Dalam beberapa dekade berselang Indonesia sempat dijuluki sebagai salah satu negara di dunia dimana toleransi hubungan antar etnik dan agama tergolong sangat baik. Namun sayang sejak penghujung abad ke-20 dan dekade awal abad ke-21, sebutan itu mulai digugat bahkan kemudian seakan sirna karena dibatalkan oleh munculnya berbagai konflik sosial baik vertikal maupun horisontal di berbagai tempat. Sayangnya lagi sebagian besar dari konflik-konflik yang terjadi itu diwarnai oleh atribut dan nuansa agama. Di antara yang paling banyak disebut adalah konflik berdarah di Ambon, Poso dan bom Bali.

Tentu saja semua peristiwa pahit itu telah meninggalkan luka bangsa yang mendalam dan kenangan buruk yang tidak akan dilupakan. Alhamdulillah, semua sudah berlalu berkat kerja keras, keinsyafan dan kesungguhan berbagai pihak, baik dari pemangku kuasa (pemerintah) maupun masyarakat pada umumnya. Namun demikian, kerikil-kerikil sandungan hubungan antar etnis dan antar agama ternyata belum hilang juga. Kasus-kasus di berbagai tempat dalam skala yang lebih kecil masih saja terjadi silih berganti dan dari waktu ke waktu. Semua itu tentu perlu pengawasan yang jeli dan penanganan yang komprehensif dari pemangku kuasa maupun masyarakat secara bersama. Harapannya adalah agar kasus-kasus yang relatif kecil itu tidak berkembang dan tereskalasi menjadi peristiwa besar. Keterlambatan apalagi kelalaian dalam pengawasan dan penanganannya dapat berakibat fatal pada bertambahnya luka baru yang menimpa bangsa ini.

ISBN 978-602-8739-26-9

KASUS-KASUS AKTUAL KEHIDUPAN KEAGAMAAN DI INDONESIA

Editor :
Achmad Syafi'i Mufid

Kasus-Kasus Aktual
Kehidupan Keagamaan di Indonesia

Kementerian Agama RI
Badan Litbang dan Diklat
Puslitbang Kehidupan Keagamaan
Tahun 2014

Pembangunan dan Penolakan Masjid Al Munawar, Sumatera Utara

M. Yusuf Asry

I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah

Pada awal tahun 2013, muncul berita di media massa nasional dan lokal tentang pembangunan dan penolakan sebuah masjid. Pada tanggal 5 Maret 2013, koran nasional *Republika* memuat berita bahwa kaum Muslimin akan memindahkan Masjid Al Munawar Sarulla ke Desa Naharnop Marsada dengan membangun baru pada tahun 2010, karena masjid yang ada tidak lagi mampu menampung jamaah dari lima Desa di Kecamatan Pahae Jae[1].

Pada tanggal 6 Maret 2013 sebuah koran lokal terbit di Sumatera Utara *Sinar Baru Indonesia* memuat berita bahwa sejumlah orang (Kristen) dibawah koordinasi *Aliansi Masyarakat Nahornop Marsada Peduli Kedamaian* berunjuk rasa ke kantor Bupati Tapanuli Utara menolak pembangunan Masjid Al Munawar Sarulla di Dusun Aek Bulu Desa Naharnop Marsada, Kecamatan Pahae Jae, Tapanuli Utara karena jumlah umat Islam di Dusun Aek Bulu kecil, telah terlebih berdiri dua gereja, serta adat belum dijalankan[2].

---

[1] Muhammad Hafil, "Pembangunan Masjid Ditentang" dalam *Republika* 05 Maret 2013, hal 12, dan wawancara dengan Abdurrahman Munir Kepala Sub Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Utara, Tarutung, 07 Maret 2013.

[2] "Panitia Tidak Hargai Adat Istiadat, Aliansi Masyarakat Tolak Pembangunan Masjid Pahae" dalam *Sinar Indonesia Baru*, 06 Maret 2013, hal. 1 dan 15.

Pengunjuk rasa juga meminta Bupati Tapanuli Utara menghentikan pembangunan tersebut dalam tempo 7 x 24 jam. Jika tidak akan datang dengan masa yang lebih banyak lagi[3].

Kasus penolakan pembangunan Masjid Al Munawar tersebut dinilai merupakan suatu keunikan sekaligus menunjukkan konflik laten. Keunikannya ialah tiba-tiba muncul berita penolakan pembangunan masjid oleh sejumlah orang dari kalangan Kristen. Sedangkan sejak zaman penjajahan Belanda, tanah Tapanuli Utara yang dihuni kebanyakan penduduk Kristen, yang kemudian tempat berdomisili Pengurus Pusat "Huria Kristen Batak Protestan (HKBP)", dikenal dalam kehidupan keagamaan cukup rukun. Kerukunan yang terbangun oleh sistem kekerabatan dan marga serta kearifan lokal "*dalihan natolu*" yang berperan sebagai perekat kebersamaan yang adil dalam kehidupan masyarakat etnis Batak[4].

Konflik laten karena penolakan pembangungan Masjid Al Munawar yang telah digagas sejak tahun 1998 ini mendapat respon "tidak setuju" oleh sekelompok umat Kristen pada tahun 2010, dan bahkan telah menjadi konflik terbuka dengan adanya unjuk rasa pada awal tahun 2013 yang diliput dan diberitakan media massa koran nasional

---

[3] Muhammad Hafil, *Loc. Cit.*

[4] "Falsafah Orang batak Toba dalam Balihan Natolu", hal. 1, dan wawancara dengan Burhanuddin Panggabean Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tapanuli Utara, Tarutung, 09 Maret 2013.

Republika 5 Maret 2013, dan koran lokal *Sinar Indonesia Baru* 6 Maret 2013.

Informasi penolakan pembangunan masjid di daerah pusat HKBP tersebut selama ini masih sangat terbatas karena memang dilokalisasi[5] dan beritanya-pun masih terbatas sesuai kepentingan media. Sedangkan untuk pengambilan kebijakan atau solusi suatu masalah diperlukan data dan informasi yang komprehensif. Atas latar belakang di atas, perlu pengumpulan data secara langsung dari lapangan (*fact finding).*

Adapun masalah penelitian ini ialah: (1) Apa dasar pembangunan dan penolakan pembangunan Masjid Al Munawar oleh masyarakat? (2) Apa akar dan dampak dari perselisihan pembangunan Masjid Al Munawar tersebut? (3) Bagaimana penanganannya oleh masyarakat dan pemerintah daerah?

Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini ialah mengetahui: (1) Dasar dan akar masalah pembangunan dan penolakan Masjid Al Munawar. (2) Upaya peneyelesaiannya oleh masyrakat dan pemerintah daerah.

Hasil atau temuan fakta lapangan menjadi masukan untuk pengambilan kebijakan dalam penyelesaian peselisihan pembangunan Masjid Al Munawar bagi pimpinan Kementerian Agama dan jajarannya di daerah, Bupati Tapanuli Utara dan pihak terkait.

---

[5] Wawancara dengan Abdurrahman Munir, *Loc.Cit*.

B. Metode

Unit analisis atau fokus penelitian ini ialah Masjid Al Munawar di Desa Nahornop, Sarulla, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Data dan informasi dihimpun melalui studi kepustakaan dan dokumen, wawancara dan pengamatan (observasi) lapangan.

Studi kepustakaan terutama pada para pihak terkait kasus dan kantor pemerintahan. Wawancara dengan kepala Kantor dan Kepala Sub Tata Usaha Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tapanuli Utara, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Pahae Jae, Camat dan Sekretaris Kecamatan Pahae Jae, Kepala Desa dan Sekretaris Desa Nahornop Marsada, Ketua dan pengurus Badan Kenadziran Masjid Al Munawar, Penanggungjawab *Aliansi Masyarakat Nahornop Marsada Peduli Kedamaian* dan para aktivisnya, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Prises HKBP Pusat, Pastor Katolik, Ketua Badan Kerjasama Antar Gereja (BKAG) Kabupaten Tapanuli Utara, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten dan Kecamatan Pahae Jae, Natua-tua adat, pemuka dan warga masyarakat.

Pengamatan lapangan (observasi) pada sentra terkait, yaitu Masjid Al Munawar, tanah wakaf lokasi masjid ke-1 dan ke-2 yang mendapat penolakan oleh sekelompok warga masyarakat (Kristen), dan gereja yang berdekatan dengan masjid yang akan dibangun. Data dan informasi diolah melalui proses *editing*, kelasifikasi, reduksi, penyajian data, kemudian ditarik kesimpulan dan sejumlah rekomendasi.

II

SETTING LOKASI

A. Lokasi dan Administrasi Wilayah

Pahae Jae ialah salah satu dari 15 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara.Luas wilayahnya 203,20 km2. Secara administratif terdiri dari dari 12 Desa dan 1 kelurahan. Salah satunya, Desa Nahornop Marsada yang menjadi lokus penelitian ini.

Jarak Desa Nahornop Marsada dari Desa Sarulla ibukota Kecamatan Pahae Jae sekitar 1 km, dari Tarutung ibukota Kabupaten Tapanuli Utara sekitar 42 km, dan dari kota Medan ibukota Provinsi Sumatera Utara lebih-kurang 323 km, dan dari Medan ke Tarutung 281 km[6]. Waktu tempuh dari Medan Tarutung dengan kendaraan taxi sekitar 8 jam atau dengan bus penumpang umum sekitar 10 jam, dan dari Tarutung ke Pahae Jae antara 30 hingga 45 menit.

B. Kondisi Sosial, Kependudukan dan Keagamaan

Penduduk Pahae Jae pada tahun 2012 sebanyak 8.102 jiwa. Hampir semua etnis Batak, dan hanya satu-dua etnis Minang dan Jawa. Sistem kekerabatan terlihat masih kuat, dan kearifan lokal "*dalihan natolu*" masih berperan dalam masyarakat. Peran natua-tua/pemuka adat dan pemuka agama relatif juga masih kuat. Faktor tersebut

---

[6] "Letak Geografis dan Astronomis Kabupaten Tapanuli Utara" (t,th), hal. 2-3.

mempengaruhi kehidupan sosial dan hubungan antarumat beragama selama ini rukun[7].

Komposisi pemeluk agama pada tahun 2012 di Pahae Jae terdiri dari: Kristen 8.102 jiwa (76,78%), Islam 2.372 jiwa (22,47%), Katolik 78 jiwa (0,78%), sedangkan pemeluk Hindu, Buddha dan Khonghucu tidak ada. Rumah ibadat sebanyak 42 buah, terdiri dari: 6 masjid, 35 gereja Kristen dan sebuah gereja Katolik.

---

[7] Wawancara dengan Pendeta Siahaan, Ketua Badan Kerjasama AntarGereja Kristen (BKAG) Tapanuli Utara, Tarutung, 10 Maret 2013.

III

PENDIRIAN MASJID AL MUNAWAR

A. Dasar Pendirian Masjid

Pada tahun 1998 sebagian besar negara-negara dunia dilanda krisis ekonomi tak terkecuali Indonesia. Pada waktu itulah muncul gagasan merehab Masjid Al Munawar Sarulla Kecamatan Pahae Jae. Di antara penggagasnya ialah H. Mawardi Panggabean, Mandong (almarhum), Maruli Gultom, Jaiman Harianja dan Syarif Sianturi (almarhum)[8].

Aspirasi kalangan muda Islam menghendaki pembangunan masjid tersebut setelah krisis multidimensi berakhir dan kehidupan ekonomi stabil. Namun sembari terus mengupayakan lokasi masjid yang strategis untuk dibangun. Kesepakatan berpihak kepada pilihan kedua tetapi dikuti penyediaan kotak amal di rumah-rumah warga untuk pengumpulan dananya oleh Badan Kenadziran Masjid (BKM) Al Munawar. Gagasan tersebut sempat tertunda 12 tahun, karena baru ditidaklanjuti pada tahun 2010.

Pembangunan Masjid Al Munawar bukan menambah jumlah masjid baru seperti yang dinyatakan sementera umat Kristiani, melainkan pemindahan lokasi dari Desa Sarulla ke Desa Nahornop Marsada. Karena kondisi dan lingkungan masjid lama tidak layak lagi, dan akan difungsikan sebagai Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA)[9].

---

[8] Wawancara dengan Pariang Harianja, Ketua Pembangunan Masjid Al Munawar Pahae Jae, Sarulla, 08 Maret 2013.

[9] Wawancara dengan Abdurrahman Munir, *Loc. Cit.*

Pemindahan Masjid Al Munawar dari Desa Sarulla (Pasar) ke Desa Nahornop Marsada, yang lokasinya berjarak sekitar 100 m ke arah barat dengan dasar pertimbangan: daya tampung terbatas, konstruksi bangunan tidak layak, kondisi lingkungan kumuh, dan dukungan berbagai pihak.

Pertama, daya tampung Masjid Al Munawar terbatas. Ibadah shalat idulfitri dan idul adha, shalat tarawih bulan Ramadhan dan kegiatan peringatan hari-hari besar Islam Masjid Al Munawar tidak mampu menampung jamaah. Kapasitas daya tampung masjid sekitar 150 jamaah, sedangkan pada waktu shalat id' sekitar 500-an. Warga Muslim dari 5 Desa sekitarnya mencapai 350 orang, belum termasuk perantau yang mudik lebaran. Sekalipun emperan dan jalan gang masjid telah dimanfaatkan tetapi masjid yang dibangun sebelum kemerdekaan Republik Indonesia ini tetap juga tidak mampu menampung jamaah sehingga di antara mereka ada yang mengurungkan niat shalat berjamaah di masjid, dan tidak mengikuti kegiatan perayaan keagamaan.

Setelah perbaikan arah kiblat, yang posisinya bergeser ke sebelah selatan sehingga ruangan sholat semakin sempit. Area sekitarnya tidak ada lahan yang dapat dimanfaatkan bagi pengembangan lokasi masjid, jarak dengan jalan raya sekitar 40 m, lebar jalan gang masuk antara 180cm s/d 2m, dan tidak masuk mobil.

Kedua, konstruksi bangunan Masjid Al Munawar tergolong tua karena telah berusia 72 tahun, bangunan tahun 1941, dan tidak layak untuk di daerah rawan gempa bumi ini. Ketiga, kondisi lingkungan masjid kumuh, karena berada dibelakang deretan ruko dan Pasar Sarulla, posisi dasar lantai masjid di bawah selokan, dan di sebelah barat masjid seberang kali terdapat ternak babi milik Elko

Nainggolan (Kristen), dan sebelah timurnya ternak bebek Jaman Pasaribu (Kristen). Aromanya kadangkala tercium di masjid.

Keempat, dukungan pendirian Masjid Al Munawar. Dukungan Bupati Tapanuli Utara (Torang Lumbantobing) sebagai respon surat permohonan Badan Kenadziran Masjid Al Munawar (BKM). Bupati melalui surat No. 451.2/0201/Kesra.2013 tanggal 14 Januari 2013 menyatakan *"pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mendukung pelaksanaan pendirian Masjid Raya Al Munawar Sarulla" yang dilaksanakan pada awal Januari 2012 dengan ketentuan mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB).*

Dukungan pengurus FKUB melalui surat No. 28/FKUB/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Pdt. S. Manogari Silitonga, M.Th selaku ketua dan Pdt. Macikal Manalu, S.PAK selaku sekretaris yang ditujukan kepada Bupati Tapanuli Utara. *"pada dasarnya tidak berkeberatan berdirinya Masjid Raya Al Munawar di Dusun Aek Bulu Desa Nahornop Marsada dengan ketentuan telah mendapat pesetujuan resmi secara tertulis dari masyarakat Desa Nahronop Marsada (yang berkeratan).*

Hasil rapat unsur Pimpinan Daerah, DPRD, BKAG Kabupaten dan Kecamatan, Pengurus FKUB, Kemenag, MUI Kabupaten dan Kecamatan, Uspika, aparat Desa, tokoh masyarakat Desa Nahornop Marsada Kecamatan Pahae Jae tanggal 18 Desember 2012, *"… memutuskan persetujuan pendirian Masjid Raya Al Munawar Sarulla akan dimulai awal Januari tahun 2013"*.

B. Pembangunan Masjid

Pada tanggal 21 Januari 2013 melalui surat BKM Al Munawar No. 003/BKM-AL-PJ/4/2013 yang ditujukan Camat, Dan Ramil, Kapolsek, Kepala KUA, BKAG Pahae Jae, MUI Kecamatan Pahae Jae, Kepala Desa Nahornop Marsada dan Pengurus/Jamaah Masjid se-Pahae Jae berisi permohonan bantuan pengamanan dan gotong royong massal. BKM Al Munawar menyelenggarakan gotong royong meratakan lokasi pertapakan Masjid Al Munawar Sarulla di Desa Nahornop Marsada pada hari Juma'at 25 Januari 2013 dimulai pukul 09.00 wib. Kegiatan ini dihadiri 166 orang, dan berlangsung lancar dan aman.

Pada tanggal 30 Januari 2013 melalui surat BKM Al Munawar No. 004/BKM -AL-PJ/I/2013 yang ditujukan kepada Camat, Dan Ramil, Kapolsek dan Kepala Desa Nahornop Marsada berisi mohon bantuan pengamanan untuk menindaklanjuti gotong royong. BKM Al Munawar menyelenggarakan gotong royong lanjutan pemerataan tanah pertapakan Masjid Raya Al Munawar dengan menggunakan alat berat (excavator) pada hari Jum'at 1 Februari 2013 dimulai pukul 08.00 wib. Kegiatan gotong royong barlangsung lancar dan aman. Pembangunan dimulai dengan pengerukkan tanah dan pemasangan tiang besi cakarayam pada tanggal 1 Februari 2013, dan terus berlangsung hingga 6 Maret 2013.

Pada tanggal 6 Februari 2013, BKM Al Munawar melalui surat No. 005/BKM-AL-PJ/II/2013 ditujukan kepada Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Tapanuli Utara berisi permohonan membantu penentuan arah kiblat. *BKM Al Munawar menyelenggarakan penentuan arah qiblat shalat Masjid Al Munawar pada hari Jum'at 8 Februari 2013 pukul 08.00 wib.* Kegiatan ini berjalan lancar dan aman. Dengan kehadiran

wakil Kantor Kemenag Kabupaten Tapanuli Utara untuk penetuan arah kiblat masjid berarti juga memberi dukungan atas pendirian masjid tersebut.

Selanjutnya hadir Tim Peninjauan atas nama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara ialah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kepala Kantor Kesbang dan Linmas, Kabag Tata Kota Pemerintahan dan Camat yang *mengimbau secara lisan* penghentian sementara pembangunan Masjid Al Munawar, dan juga dalam rangka menghadapi pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 7 Maret 2013. BKM Al Munawar/Panitia menghentikan sementera kegiatan pembangunan pada hari Rabu 6 Maret 2013.

Pada saat kunjungan Tim tersebut Ka. Satpol PP (Rudi Sitorus) menyatakan bahwa *pemerintah akan mencari solusi atas ketidak setujuan sementara masyarakat (umat Kristen) secepatnya, 1 Minggu, 2 Minggu dan tidak lewat dari bulan Maret ini*. Atas penyataan tersebut, maka hasil rapat BKM Al Munawar hari Jum'at 8 Maret 2013 sepakat, bahwa *BKM dan Panitia Pembangunan Masjid Al Munawar serta umat Islam untuk pengehentian sementara pembangunan Masjid hingga akhir bulan Maret (collingdown) dengan memberi kesempatan kepada pemerintah memediasi para pihak untuk kelancaran pembangunan Masjid Al Munawar*. Pada waktu jeda ini panitia merencanakan akan berkomunikasi dengan Bupati, dan melakukan kontak kepada mereka yang tidak setuju pembangunan masjid melalui pendekatan adat/budaya, sekaligus dimaksudkan untuk mendukung upaya pemerintah.

Surat BKM Al Munawar dikirim ke Bupati, Kepala Kantor Kemenag dan Ketua FKUB tanggal 8 Maret 2013, yang berisi antara lain: mendukung surat dukungan Bupati

dimulainya pembangunan Masjid Al Munawar, memenuhi imbauan lisan Ka. Kan Satpol PP bersama Tim Ka. Kesbang dan Linmas, Kabag Tapem Taput dan Camat Pahae Jae yang mengatas-namakan utusan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara pada hari Rabu 6 Maret 2013 untuk penghentian pembangunan sementara Masjid Al-Munawar di Desa Nahornop Marsada yang disertai janji akan diupayakan penyelesaiannya dalam waktu satu minggu, dua minggu, dan tidak lewat bulan Maret 2013, dan memohon imbauan lisan tersebut agar tersurat, memohon kiranya Bapak Bupati berkenan menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Masjid Al-Munawar, dan sekaligus pemberitahuan pada awal April pembangunan Masjid Al Munawar segera dimulai lagi guna menghindari kerugian akibat kontrak kerja/upah tukang dan kerusakan bahan material di lokasi.

Dalam menyukseskan pembangunan Masjid Al Munawar Sarulla BKM Al Munawar telah menebitkan Susunan Kepanitiaan tertanggal 16 Februari 2013 yang berjumlah 61 orang, dengan Pengurus Inti terdiri dari: Pariang Harianja (Ketua), Muara Roy Siregar (Ketua I), Rahmatulla Simanjuntak (Ketua II), Mahdonel Simanungkalit (Sekretaris Umum), Kamat Sitompul (Sekertaris I), Hanafi Sihotang (Sekretris II), Riskon Sianturi (Bendahara umum), Jaiman Sitompul, S.Pd (Bendara I), dan Basaruddin Nainggolan (Bedahara II). Panitia Inti dibantu oleh Seksi (Peralatan, Humas, dan Dana), serta 16 koordinator di berbagai daerah. Sebelumnya urusan pembangunan masjid ditangani secara langsung oleh BKM Al Munawar yang diketuai oleh A.hmad M. Sihombing, M. Panggabean sebagai sekretaris, dan bendahara Sihol Nainggolan.

III

PENOLAKAN MASJID AL MUNAWAR

A. Dasar Penolakan

Setelah terbetiknya rencana pemindahan dan pembangunan Masjid Al Munawarah dari Desa Sarulla ke Desa Nahornop Marsada muncul penolakan dari sementara warga yang beragama Kristen. Atas nama *masyarakat Dusun Aek Bulu dan Dusun Siria-ria menyatakan keluh kesah/rasa tidak setuju dengan rencana pembangunan Masjid yang terletak di Dusun Aek Bulu Desa Nahornop Marsada* yang ditanda tangani oleh 117 warga yang ditujukan kepada Bupati Tapanuli Utara tanggal 22 Nopember 2010.

Dasar pertimbangan ketidaksetujuan pendirian Masjid Al Munawar pada lokasi Simpang Jln. Huta Gaol (selanjutnya disebut lokasi ke-1), yaitu: (1) Dusun Aek Bulu dan Dusun Siria-ria Desa Nahornop Marsada terdiri dari 86 KK yang beragama Kristen, dan 6 KK yang beragama Islam. (2) Di sekitar lokasi yang akan dibangun masjid telah terlebih dahulu berdiri 2 unit Gereja,yaitu Gereja **HKBP** Nahornop Marsada dan Gereja **Advent (GMAHK)** yang berjarak lebih kurang 30m.

Hasil rapat tanggal 6 September 2012 yang diikuti unsur pemerintah kabupaten, tokoh masyarakat dan anggota DPRD, Kominda, FKUB, MUI, BKAG, Uspika dan kepala Desa Nahornop Marsada namun gagal. Hasil rapat tanggal 18 Desember 2012 yang dihadiri unsur pemerintah kabupaten, DPRD, MUI, BKAG, FKUB, Kantor Kemenag, Uspika, aparat Desa dan tokoh adat serta masyarakat menyimpulkan, bahwa persetujuan pendirian Masjid Raya

Al Munawar Sarulla dengan mengurus IMB dan agar dalam pelaksnaannya memelihara kerukunan.

Pada tanggal 5 Februari 2013 menyusul surat atas nama masyarakat Desa Nahornop Marsada yang ditanda tangani 11 warga kepada Bupati Tapanuli Utara menyatakan memohon peninjauan kembali surat Bupati No. 451.2/020/Kesra/2013 tertanggal 14 Januari 2013 perihal "Dukungan Pendirian Masjid Raya Al Munawar Sarulla". Dukungan merupakan hasil rapat pemerintah kabupaten, aparat dan tokoh masyarakat kecamatan dan kepala Desa di Desa Nahornop Marsada tanggal 18 Januari 2013 yang menyimpulkan "persetujuan pendirian Masjid Raya Al Munawar akan dimulai awal Januari tahun 2013", dengan alasan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dan kenyamanan pelaksanaan Natal bagi umat Kristiani. Atas dasar ini pula BKM Al Munawar memulai pembangunan masjid pada tanggal tanggal 1 Februari 2013.

Pada tanggal 4 Maret 2013, Aliansi Masyarakat Nahornop Marsada Peduli Kedamaian melakukan unjuk rasa ke Kantor Bupati Tapanuli Utara yang disertai panyampaian aspirasi lisan dan tersurat, yang antara lain: (1) masyarakat (baca umat Kristen) Desa Nahornop Marsada tidak setuju terhadap pembangunan masjid tersebut (Al Munawar), dan keputusan rapat tanggal 18 Desember 2012 yang mengatakan masyarakat dan tokoh masyarakat menyetujui pendirian masjid tersebut adalah suatu kebohongan. Karena kelompok yang tidak setuju dinyatakan tidak ada yang hadir karena pada hari dan waktu sama adalah hari pekan dan undangan baru diterima tanggal 17 Desember 2012 pukul 22.00 wib. Namun para undangan dan dari kalangan muslim hadir sesuai undangan, walau-pun hari pekan.

Terhadap surat dukungan Bupati, pihak Kristen memohon agar ditinjau kembali, dan jika tuntutan ini tidak dipenuhi akan datang (unjuk rasa kembali) dengan massa lebih banyak, sebagaimana tersebut dalam surat Aliansi:*"Apabila tuntutan kami ini tidak dilaksnakan dalam tempo 7 x 24 jam kami berjanji akan datang dengan massa yang lebih banyak lagi"*[10]

Dalam surat Aliansi tersebut menyatakan penolakan pendirian Masjid, tetapi dari 8 poin isi surat itu tidak memuat alasan penolakannya. Namun dalam wawancara dengan Ramdju Goltum dan aktvis Aliansi dikemukakan alasan lain yaitu "kepatutan". Tidak patut dibangun masjid di lingkungan sawah orang Kristen, dengan contoh akan mematikan usaha ekonomi, suatu waktu kami akan mengalami kesulitan seperti berjualan daging babi di sekitar masjid[11] .

---

[10] Surat Ramdju Gultom, Penanggungjawab Aliansi Masyarakat Nahornop Marsada Peduli Kedamaian tanggal 04 Maret 2013, point 8.

[11] Hasmar Sianturi, aktivitis pemuda pendukung Aliansi Masyarakat Nahornop Peduli Kedamaian, Sarulla, tanggal 8 dan 10 Maret 2013.

IV

ANALISIS: AKAR MASALAH DAN DAMPAKNYA

A. Akar Masalah

Dari wawancara dan pengamatan di lapangan terungkap hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai akar masalah terjadinya penolakan pembangunan Masjid Al Munawar, yaitu: persepsi tentang wakaf dan intervensi pihak luar. Dari empat alasan utama penolakan pembangunan masjid telah dikemukakan ternyata yang satu diduga menjadi sebab utama penolakan. Ketika peneliti pamit dengan Penanggungjawab Aliansi Masyarakat Nahornop Marsada hanya satu alasan yang mengemuka ialah "masalah kepatutan". Namun jika ditelusuri jauh sebelum rencana pembangunan masjid terdapat masalah intern keluarga pewakaf tanah Tumpal Harianja. Berikut penjelasan masalah wakaf yang dimaksud.

Pertama, persepsi tentang tanah wakaf milik Tumpal Harianja (muallaf). Isterinya, Hj. Berlian Siregar menyerahkan tanah tersebut untuk wakaf dibangun masjid, keputusan penyerahan wakaf ini tidak dipahami oleh saudara kandung Tumpal Harianja.

Ketika Tumpal Harianja masih hidup, Clara (saudara kandung Tumpal Harianja) pernah meminta tanah pertapakan untuk membangun rumah tempat tinggalnya. Tumpal tidak memberikan tanah tersebut dengan alasan tanahnya adalah milik keluarga, dan harus mendapat persetujuan dari keluarga. Kecuali akan dibeli, maka akan dijual. Hj. Berlian Siregar isteri Tumpal Harianja menyatakan tidak tahu pembicaraan tersebut dengan

suaminya. Ketika melaksanakan niat suaminya (Tumpal Harianja) untuk mewakafkan tanah membangun masjid, muncul pembicaraan dari kakak suaminya "Clara", kok tanah diberikan begitu saja untuk masjid.

Bagi Hj. Berlian Siregar melaksanakan niat almarhum suaminya akan memberi nilai lebih bagi almarhum suaminya, dan bagi keluarga di dunia dan akhirat. Dan nampak bahwa Clara justeru mengupayakan tandatangan warga untuk tidak setuju pembangunan Masjid Al Munawar. Hal ini diduga memperkuat masyarakat (Kristen) menolak pembangunan masjid[12]. Intinya ialah berangkat dari ketidaktahuan tentang konsep wakaf dalam Islam.

Di samping itu, Hj. Berlian Siregar merehab sejumlah rumah kontrakannya dan kemudian menaikan sewanya. Demikian pula tanah yang diwakafkan segera dicabut yang sebelumnya dikerjakan penggarap. Oleh kelompok Aliansi ini dianggap sebagai tindakan yang tidak pantas. Kelompok yang menikmati fasilitas dari pewakaf inilah dijadikan pembangkit atau pemicu warga tidak senang dengan pewakaf dan pembangunan masjid.

Kedua, intervensi pihak berkepentingan. Di kalangan etnis Batak, sistem marga dan kekerabatan relatif masih kuat. Hal itu berdampak pada tumbuhnya rasa kekeluargaan yang tinggi, dan saling menghargai antarkeluarga sekalipun beda agama, seperti Kristen dan Islam. Dengan kondisi dan potensi alam Tapanuli Utara

---

[12] Wawancara dengan Pariang Harianja, Ketua Pembangunan Masjid Al Munawar dan Muhammad Panggabean ,

Sekretaris Badan Kenadziran Masjid Al Munawar, Sarulla, 08 dan 11 Maret 2013.

terbatas, maka banyak yang merantau, baik di daerah Sumatera, Kalimantan dan daerah lainnya terutama di pulau Jawa.

Para perantau yang peduli kampung halaman dan yang kembali dari perantuan menetap kembali di Pahae Jae inilah yang membawa-bawa pengalaman konflik rumah ibadat di Jawa dan daerah lainnya pada masyarakat selama ini rukun dalam hubungan antarumat beragama. Sebagai contoh pada saat wawancara dengan Camat, sekretaris Kecamatan Pahae Jae, Kepala Desa dan Sekretaris Desa Nahornop Marsada, dan Kelompok Aliansi Masyarakat Nahornop Marsada Peduli Kedamaian, ada seorang pengacara dari Bekasi Jawa Barat, yang juga memberikan penguatan terhadap penolakan pendirian masjid, dan mengaitkannya dengan kasus rumah ibadat di Jakarta dan sekitarnya, utamanya kasus penolakan terhadap Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yamin Kota Bogor dan HKBP Ceukesik, Kota Bekasi. Bahkan juga seorang pendeta dari Bandung mengungkap permasahan antara umat Islam dengan Kristen di Bandung[13]. Demikian dipersepsikan seorang berasal di Pahae Jae tinggal di Bekasi, Jawa Barat yang terpilih sebagai anggota DPR-D Kabupaten Tapanuli Utara dianggap berpihak pada pendirian Masjid Al Munawar[14].

Dari kasus tersebut terjadi perbedaan persepsi dimungkinkan Clara tidak tahu ada niat adiknya (Tumpal Harianja) untuk membangun masjid, dan kurang pemahaman tantang perwakafan tanah dalam konsep Islam. Terbukti Clara tidak setuju pendirian masjid secara pribadi,

---

[13] Wawancara dengan Ahmad M. Sihombing, *Loc.Cit.*

[14] Wawancara dengan Ramdju Gultom, *Loc.Cit.*

bahkan mengupayakan tanda tangan warga untuk tidak menyetujui pendirian Masjid Al Munawar tersebut. Dari si sinilah berkembang dan meluas pada tetangga dan masyarakat Kristen sekitarnya.

Kedua, Intervesi pihak kepentingan mendorong konflik. Semua narasumber menyatakan, bahwa masyarakat Tapanuli Utara sejak dahulu rukun yang diikat oleh kekerabatan dan marga, serta falsafah adat/budaya "*dalihan natolu*", yang esensinya ialah hidup rukun dalam kebersamaan. Masyarakat di daerah masih kental dengan kearifan lokal tersebut.

Namun sangat dimungkinkan adanya pengaruh konflik seputar rumah ibadat yang ditayangkan melalui media massa dan tulisan di media cetak, dan penuturan dari warga asal Pahae Jae yang pulang kampung, dan pendeta dari Bandung, baik sementara atau-pun menetap. Di antara mereka ingin membawa model kasus di Jawa ke Pahae Jae.

Dari kalangan yang tidak setuju masjid didirikan, antara lain Ramdju Gultom pernah tinggal di Jakarta, dan pernah bekerja dengan Tumpal Harianja, saat ini menjadi Penaggungjawab *Aliansi Masyarakat Narhonop Marsada*, Saulus Gultom dari Kabanjahe, Roder Nababan,SH, pengacara yang sewaktu-waktu kembali ke kampung, Hendrik Manalu keponakan Tumpal Harianja dari Jakarta, dan Lubuk Gultom, mantan karyawan Tumpal Harianja di Jakarta.

Demikian pula dari yang mendukung pendirian masjid, antara lain Hj. Berlian Siregar, isteri pewakaf tanah (Tumpal Harianja) dari Jakarta, dan sewaktu-waktu pulang kampung seperti Rumwelt Goltum dan Jasa Sitompul dari Bekasi Jawa

Barat. Mereka semua berkonstribusi baik yang menolak maupun yang setuju pendirian masjid.

Pendirian rumah ibadat menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 ialah dilakukan dengan cara: 1) tetap menjaga kerukunan umat beragama, 2) tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, dan 3) mematuhi peraturan perundang-undangan (PBM Bab IV Pasal 13 ayat 2). Pendirian rumah ibadat yang tidak memenuhi ketentuan di atas sering menimbulkan masalah, kecuali atas saling pengertian dan toleransi yang terkondisikan berdasarkan kearifan lokal. Pemindahan Masjid Al Munawar dengan mendirikan banguan baru dengan nama yang sama dari perspektif PBM tahun 2006, sebagai masjid yang berdiri tahun 1941 tidak ada masalah. Namun dari segi PBM perlu IMB karena lokasi dan Desain bangunan berbeda.

Pendirian masjid karena pertimbangan pemindahan pada tempat yang lebih layak telah mendapat dukungan dari Bupati Tapanuli Utara melalui surat tanggal 14 Januari 2013, sekalipun perlu dilengkapi IMB. Namun patut juga diketahui untuk pembangunan dan rehabilitasi rumah ibadat di Tapanuli Utara menurut Ketua FKUB dan narasumber lainnya belum pernah ada yang mengajukan IMB, tidak juga melalui proses rekomendasi dan pertimbangan dari Kementerian Agama Kabupaten dan FKUB Tapanuli Utara.

Faktor kedekatan pembangunan rumah ibadat sesungguhnya tidak perlu dipermasalahkan. Misalnya masjid Istiqlal dengan gereja di Jakarta hanya dibatasi oleh jalan, dan biasa saling pakai parkiran. Demikian pula ada gereja berbatasan dinding gereja dengan masjid seperti di Tanjung Priok Jakarta, bahkan satu dinding antara Gereja

Nazareth dengan Masjid Al Azhar di Kota Palangkaraya. Sedangkan jarak antara lokasi Masjid Al Munawar dengan gereja terdekat di Aek Bulu Pahae Jae sekitar 150m.

B. Dampak Perselisihan Pembangunan Masjid Al Munawar

Dampak dari kasus penolakan pembangunan masjid Al Munawar ialah terjadi keresahan masyarakat, kerenggangan hubungan antarkeluarga beda agama, dan antar umat Islam dan Kristen, dan menjadikan kearifan lokal mulai tidak berdaya untuk kerukunan. Kasus ini bisa menjadi referensi akan banyak kejadian di daerah lain.

Dalam kondisi masyarakat Tapanuli Utara saat ini lebih bijak menggunakan pendekatan kearifan lokal yang telah terbukti keampuhannya, sambil belajar untuk menerapkan PBM tahun 2006 dengan segala konsekwensinya.

V

UPAYA PENANGANAN TERHADAP PEMBANGUNAN DAN PENOLAKAN MASJID AL MUNAWAR OLEH MASYARAKAT

Dari segi dasar penolakan pembangunan Masjid Al Munawar sejumlah warga beragama Kristen semula tidak setuju secara tersurat ada tiga, yaitu dekat gereja, mayoritas Kristen, dan tidak menghormati adat, sedangkan secara lisan disampaikan karena "kepatutan". Dari hasil wawancara dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, lokasi masjid dekat dengan gereja dari ujung tanah lokasi sekitar 30 m. Memang lokasi ini menuju dusun yang mayoritas pemeluk Kristen, dan bila ke gereja juga harus melalui jalan samping lokasi calon masjid. Dapat dipahami jika tedapat usulan agar dipindahkan, karena jalan tersebut bagaikan perwajahan komunitas Kristen di dusun tersebut.

Untuk tuntutan tersebut BKM Al Munawar telah mengupayakan untuk mengganti dengan lokasi lain yang jaraknya sekitar 150 m. Dengan perubahan lokasi ini, Natua-tua Desa Nahornop Marsada (ST Saur Harianja, agama Kristen, mantan kepala Desa dua periode, dan Maslan Gultom, agama Kristen yang juga mantan kepala Desa) setelah diberitahukan semula tidak setuju menjadi setuju pembangunan masjid. Namun untuk lebih menguatkan perlu diketahui oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Karena itu Rumwelt Gultom mengajak ST Saur Harianja menemui Sekretaris Daerah di Tarutung. Di depan

Sekda ST Saur Harianja menuliskan tanda tangan persetujuan atas pendirian masjid[15].

Setelah setahun BKM Al Munawar menunggu jawaban dari Saur, lalu janjinya ditagih untuk pembangunan masjid pada bulan Juni 2012. Kuncinya ada pada natua-tua, di antaranya Saulus alias Sampuraga Gultom. Atas saran dari sejumlah masyarakat, Saur bersama Jaini Harianja menemui Saulus yang tinggal di Kaban Jahe berasal Desa Nahornop Masarda. Saulus menyatakan sangat setuju pembanguan masjid, bahkan menyatakan akan ikut gotong royong jika dipindahkan dari lokasi pertama ke yang kedua jadi dilakukan. Saur menyampaikan ke Maslan. Maslan menyatakan jika begitu saya-pun setuju. Alkhirnya Saur Harianja menghubungi Pengurus BKM Al Munawar, dan diadakan pertemuan dengan pewakaf tanah (ST Saur Harianja dan Junus Harianja (agama Kristen) adik Tumpal Harianja (yang mewakafkan tanah). Hasil pertemuan setuju pindah lokasi masjid, penurunan plang yang bertuliskan tanah wakaf, segera akan dilaksanakan peletakan batu pertama sebagai tanda peresmian mulai pembangunan masjid, disertai acara adat seperti "ulos" dan "ingot", makan bersama dengan menyembelih kerbau, mengundang pemerintah kabupaten, kecamatan dan Desa, serta tokoh adat, rohaniawan dari 4 (empat) kecamatan (Luat Pahae).

Saur Harianja menyatakan persetujuannya selain karena telah dipindahkannya lokasi masjid yang pertama ke lokasi kedua, juga telah mendapat persetujuan lisan dari Natua-tua Maslan Goltum dan Saulus alias Sampuraga dari

---

15 Wawancara dengan Ahmad M. Sihombing, Ketua Badan Kenadziran Masjid Al Munawar, dan tokoh Muslim Sarulla, 08 Maret 2013.

Kabanjahe. Bahkan Saur Harinaja kemudian bersedia mencari dukungan masyarakat (Kristen) atas pendirian masjid tersebut, dan telah dapat mendapatkan tandatangan persetujuan warga 10 orang. Namun kemudian Saur Harianja diisukan mendapat uang (sogokan) dari pihak yang mewakafkan tanah lokasi masjid sebesar Rp. 15.000.000,-. Di samping itu jika tetap setuju dengan pendirian masjid, maka akan dikucilkan dari adat, dibunuh, dan rumahnya akan dibakar[16] Sedangkan Natu-tua Maslan Gultom berbalik menolak pembangunan masjid.

Kedua, di Dusun Aek Bulu dan Siria-ria dinyatakan mayoritas beragama Kristen adalah benar faktanya, tetapi dalam jumlah kecil juga terdapat pemeluk Islam, dan mereka adalah keluarga. Bahkan sebuah rumah menuju gereja adalah rumah keluarga Muslim (Harianja Sihombing). Dalam pendataan BKM Al Munawar di Desa Nahornop Marsada keluarga Muslim mencapai 40 KK. Sedangkan patokan jumlah pengguna dalam PBM tahun 2006 ialah Desa/kelurahan dengan pengguna 90 orang. Pengguna Masjid Al Munawar yang telah memberikan tandatangannya mencapai 117 orang dari tingkat Desa Nahornop Marsada[17].

Ketiga, panitia pembangunan Masjid Al Munawar tidak menghargai Natua-tua ada benarnya karena Natua-tua yang beragama Islam tidak ada, dan dalam banyak bidang sosial kemasyarakatan umumnya umat Islam mengacu pada

---

[16] Wawancara dengan ST Saur Harianja, *Loc Cit.*

[17] Wawancara dengan Muhammad Panggabean, Sekretaris Badan Kenadziran Masjid Al Munawar, Sarulla, 08 Maret 2013.

ajaran Islam[18]. Namun untuk hal ini kalangan Muslim dapat memakluminya, dan menugaskan 4 (empat) orang untuk melakukan pendekatan budaya/adat kepada Natua-tua dan tokoh masyarakat (Kristen), sembari menyatakan permintaan maaf. Mereka yang ditugaskan ialah Hasanuddin Batubara (Kepala KUA), Hatorangan, Jhon Fikjer dan Hanafi Sitohang, S.Ag[19].

Hasilnya natua-tua ST Saur Harianja menerimanya, dan untuk acara adat disepakati dengan para tokoh lainnya, yaitu kalangan Islam akan menyelenggarakan acara adat dengan menyiapkan 1 atau 2 ekor kerbau disembelih untuk pesta adat. Namun pada saat membicarakan teknis pelaksanaannya tiba-tiba dihentikan oleh pihak Kristiani, karena tetap tidak setuju pembangunan masjid. Pada saat kegiatan lapangan, peneliti mengkonfirmasi lagi kesediaan umat Islam untuk acara adat, dan dinyatakan untuk kabaikan semua umat Islam akan menyiapkannya[20]. Namun dari kalangan Aliansi tetap tidak setuju pendirian masjid[21].

Keempat, faktor "kepatutan". Dalam hal ini yang ingin dinyatakan bahwa pembangunan Masjid Al Munawar tidak patut dibangun di lokasi lingkungan orang Kristen. Dicontohkan dengan berdirinya masjid tersebut nantinya

---

[18] Wawancara dengan Ahmad Muhammad Sihombing, *Loc.Cit.*

[19]*Ibid.*,dan wawancara dengan Hasanuddin Batubara, Kepala Kantor Uruan Agama Kecamatan Pahae Jae, Sarulla, 08 Maret 2013.

[20]*Ibid.,* 10 Maret 2013.

[21] Wawancara dengan Ramdju Gultom, Penanggungjawab Alianasi Masyarakat Nahornop Marsada disaksikan oleh aktivis lainya, Sarulla, 08 dan 10 Maret 2013.

dapat mematikan usaha ekonomi orang Kristen, seperti tidak bisa beternak dan menjual daging babi di sekitar masjid.

Untuk hal tersebut, kalangan Muslim menyatakan jika itu pantas dilakukan bisa saja asalkan jangan di areal masjid, seperti halnya Masjid Al Munawar saat ini sebelah utara berbatasan dengan kandang bebek dan di bagian barat (kiblat) terdapat ternak babi, sejauh ini umat Islam tidak melakukan protes karena hak milik terlepas juga dari "kepatutan". Apalagi di sekitar lokasi Masjid ini merupakan daerah persawahan, hanya sebuah rumah di sebelah barat lokasi masjid milik warga yang beragama Kristen[22].

---

[22] Wawancara dengan Hj. Barlian Siregar, pewakaf tahan untuk lokasi Masjid Al Munawar, isteri Tumpal Harianja, Sarlulla, 08 dan 11 Maret 2013.

VI
UPAYA PENANGANAN TERHADAP PEMBANGUNAN DAN PENOLAKAN MASJID AL MUSYAWARAH OLEH MASYARAKAT

Sekretaris Daerah Drs. H. P. Marpaung atas nama Bupati Tapanuli Utara mengirim surat tertanggal 22 Nopember 2010 berisi imbauan agar menunda acara serah terima Wakaf dan Peletakan Batu Pertama Pambangunan Masjid Raya Sarulla sebelum ada kesepakatan atas keberatan masyarakat Desa Nahornop Marsada. Karena undangan telah banyak yang hadir kecuali Bupati dan Kepala Desa, maka diambil keputusan, bahwa peresmian peletakan batu pertama ditunda, sedangkan serah terima tanah wakaf tetap dilangsungkan. Acara berlangsung aman dan lancar.

Pada hari Senin tanggal 14 Maret 2011, Camat Pahae Jae (Elyanto Sitompul, ST) mengundang rapat mereka yang berkeberatan dan pengurus BK Masjid Raya Al Munawar, masing-masing 10 orang, tetapi rapat ini "*tidak memperoleh kesepakatan*". Selanjutnya tanggal 24 Agustus 2012 melalui surat No. 001/Pemdes/2008/VII/2012, Kepala Desa (Ramona Siburian) meminta mempertimbangkan ataupun menunda rencana pembangunan masjid sampai waktu yang tepat, mengingat kurang kondusif banyak masyarakat yang tidak menyetujui rencana pembangunan masjid tersebut.

Pada tanggal 1 Desember 2012 BKM Masjid Raya Al Munawar melalui surat No. 018/BKM-ALM-P/XII/2012 yang ditujukan kepada Bupati, memohon Ijin Pendirian Rumah Ibadah Masjid Raya Al Munawar Sarulla di Desa Nahornop Marsada. Jawaban Bupati Tapanuli Utara melalui surat No. 451.2/0201/Kesra/2013 tanggal 14 Januari 2013, perihal

"Dukungan Pendirian Masjid Raya Al Munawar Sarulla". Rapat pembahasan tanggal 18 Desember 2012 yang dihadiri berbagai pihak, mulai dari unsur Pemda, DPRD, Kemenag, FKUB, BKAG, MUI hingga Uspika, aparat Desa dan masyarakat di Desa Nahornop Masarda memutuskan "*persetujuan pendirian Masjid Raya Al Munawar Sarulla akan dimulai awal awal Januari Tahun 2013*", dengan pertimbangan antara lain untuk kenyamanan pelaksanaan Natal bagi umat Kristen.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mendukung pelaksanaan pendirian Masjid Raya Al Munawar Sarulla dengan ketentuan: (1) Mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (2) Pada saat pembangunan panitia tetap memperhatikan azas-azas kerukunan umat beragama. (3) Apabila pada saat pembangunan ditemui kendala/masalah panitia Pembangunan mencari solusi dengan tetap berpedoman saling menghormati/menghargai sesama warga masyarakat.

Pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 akan diadakan gotong royong massal pengurus dan jamaah Masjid se Pahae Jae, tetapi kembali *Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara minta ditundamelalui Romwelt Gultom* tanggal 13 Desember 2012, dan menunggu Tim khusus Pemda yang akan berkunjung tanggal 18 Desember 2012. Kegiatan gotong royong ini ditunda atas imbauan Ketua DPR-D Tapanuli Utara.

Pembanguan masjid di lokasi pertama ini tidak disetujui oleh sementara umat Kristen Dusun Aek Bulu dan Dusun Siria-ria yang ditujukan kepada Bupati Tapanuli Utara, maka BKM Al Munawar memenuhi anjuran Penatua ST Saur Harianja (beragama Kristen) yang menurutnya juga atas persetujuan Penatua Maslan Gultom (beragama

Kristen) dengan memindahkan lokasinya ke arah Timur, jarak dari gereja sekitar 150m. Namun belakangan Maslan menyatakan kembali tidak setuju[23]. Pembangunan di lokasi pertama akhirnya dibatalkan dan dipindahkan ke lokasi kedua, yaitu di sawah dan di lingkungan persawahan adalah juga wakaf Hj. Berlian Siregar, isteri almarhum Tumpal Harianja, sebagai tukar guling dari lokasi pertama dengan luas tanah 2.180 m2.

Dukungan pendirian Masjid Al Munawar, yaitu dukungan Bupati Tapanuli Utara (Torang Lumbantobing) mealalui surat No. 451.2/0201/Kesra.2013 tanggal 14 Januari 2013 menyatakan *"pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mendukung pelaksanaan pendirian Masjid Raya Al Munawar Sarulla" yang dilaksanakan pada awal Januari 2012 dengan ketentuan mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB).*

Dukungan pengurus FKUB melalui surat No. 28/FKUB/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 menerangkan, *"pada dasarnya tidak berkeberatan berdirinya Masjid Raya Al Munawar di Dusun Aek Bulu Desa Nahornop Marsada dengan ketentuan telah mendapat pesetujuan resmi secara tertulis dari masyarakat Desa Nahronop Marsada (yang berkeratan).*

Dukungan hasil rapat unsur Pimpinan Daerah, DPRD, BKAG Kabupaten dan Kecamatan, Pengurus FKUB, Kemenag, MUI Kabupaten dan Kecamatan, Uspika, aparat Desa, tokoh masyarakat Desa Nahornop Marsada Kecamatan Pahae Jae tanggal 18 Desember 2012, "… *memutuskan persetujuan pendirian Masjid Raya Al Munawar Sarulla akan dimulai awal Januari tahun 2013*".

---

[23] Wawancara dengan Natua-tua/tokoh adat Desa Nahonop Marsada, ST Saur Harianja, Sarulla, 10 Maret 2013.

VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1) Masjid Al Munawar Sarulla didirikan tahun 1941 dipindahkan dengan membangun baru di Desa Nahornop Marsada Kecamatan Pahe Jae yang digagas tahun 1978, dipersiapkan sejak tahun 2010, dan mulai pembangunannya tanggal 1 Februari 2013 atas dasar dukungan tersurat dari Bupati Tapanuli Utara.
2) Dasar pertimbangan pembangunan Masjid Al Munawar ialah: (1) daya tampung tidak lagi memadai, (2) konstruksi bangunan sejak 1941 tidak layak lagi di daerah rawan gempa bumi, (3) kondisi lingkungan kumuh, dan (4) dukungan Bupati Tapanuli Utara dan natu-tua adat, serta berbagai pihak sekalipun ada dengan syarat tertentu.
3) Dasar pertimbangan penolakan pembangunan Masjid Al Munawar oleh sejumlah orang (Kristen) ialah: (1) dusun Aek Bulu dan Dusun Siria-ria Desa Nahornop Marsada mayoritas beragama Kristen dibandingkan Islam hanya kecil, (2) Dua gereja (Gereja **HKBP** dan Gereja **Advent (GMAHK)** telah lebih dahulu berdiri di daerah tersebut berjarak sekitar 30 M dari lokasi calon lahan masjid, (3) kurang mengindahkan adat/budaya lokal, dan (4) "ketidakpatutan" didirikan di lingkungan Kristen.
4) Akar masalah penolakan pembangunan Masjid Al Munawar ialah ketidaktahuan hakikat wakaf internal keluarga wakif yang beragama Kristen yang diintervinsi oleh pihak berkepentingan oleh warga asal Pahae Jae dari perantauan dan yang kembali menetap di kampung halaman.

5) Upaya penyelesaian oleh mayarakat, bahwa pembangun masjid tersebut bukan menambah masjid tetapi memindahkannya dengan nama yang sama, karena masjid semula akan dijadikan TPA, bangunan masjid untuk umat Islam dari lima Desa, dipindahkan dari lokasi pertama ke lokasi kedua dengan jarak sekitar 150 M dari gereja, terletak di persawahan di atas tanah wakaf kedua, sebagai tukar guling dari wakaf tanah yang pertama oleh Hj. Berlian Siregar, dan pihak umat Islam siap menyelenggarakan acara adat/budaya.
6) Upaya pemerintah Tapanuli Utara melalui bupati dan jajarannya lamban (masuk 3 tahun belum terselesaikan), dan tidak tegas dengan pemberian dukungan pembangunan masjid oleh Bupati karena diikuti imbauan penghentian sementera dari Sekretaris Daerah, kemudian Ketua DPRD, lalu camat, dan kepala Desa, bahkan FKUB. Kantor Kemenag Kabupaten Tapanuli Utara aktif ikut serta dalam proses penyelesaian dengan mendukung pembangunan Masjid Al Munawar.
7) BKM dan Panitia Pembangungan Masjid Al Munawar dengan dukungan umat Islam Pahae Jae, dan dengan dukungan pelaksanaan pembangunan olah Bupati dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Tapanuli Utara akan melanjutkan pembangunannya. Sementara Aliansi Masyarakat Nahornop Marsada tetap besikukuh tidak setuju pembangunan Masjid Al Munawar dengan alasan terakhir "ketidakpatutan", tetapi tidak menghalangi dan merusak bangunan jika bupati memberikan izin
8) Dampak dari kasus penolakan pembangunan masjid Al Munawar ialah adanya keresahan masyarakat, kerenggangan hubungan antarkeluarga beda agama, dan antar umat Islam dan Kristen, dan menjadikan kearifan lokal mulai tidak berdaya untuk kerukunan,

serta ancaman pengucilan dari adat/masayarakat yang menyetujui pembangunan masjid, sebagaimana dialami natua-tua dan mantan kepala Desa (ST Saur Harianja) yang terpaksa pindah gereja tetapi ditolak oleh gereja yang dituju. Kasus ini dapat menjadi referensi akan banyak kejadian di daerah lain. Dengan penyelesaian seperti saat ini dikhawatirkan akan "masuk angin" sehingga sama saja dengan memberi peluang konflik yang tidak diinginkan.

B. Rekomendasi

1) Perselisihan dalam pendirian Masjid Al Munawarah hendaknya diupayakan kembali oleh Pemerintah Daerah (Bupati) bersama Kantor Kementerian Agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tapanuli Utara, dengan:
   a. Fasilitasi mediasi para pemuka agama Islam dan Kristen serta natua-tua adat untuk mencari solusinya;
   b. Membentuk Tim investigasi mengenali fakta dan aspirasi masing-masing untuk diupayakan titik temu antara pihak BKM dan Panitia Pembangunan Masjid Al Munawar dan pihak Aliansi Masyarakat Nahornop Marsada Peduli Kedamaian dan pendukungnya.
2) Bupati hendaklah bertindak tegas dalam mengamankan /melaksanakan kebijakan yang dikeluarkan tersurat yang mendukung pembangunan Masjid Al Munawar melalui jajarannya, camat dan kepala Desa dengan pengawasan aparat keamanan.

3) Bupati hendaknya melakukan pendekatan kepada pihak yang menolak pembangunan Masjid Al Munawar dengan pilihan pedekatan: kearifan lokal (budaya/adat), atau berpedoman pada PBM tahun 2006, dengan konsekwensi berlaku bagi tiap pendirian rumah ibadat secara adil dan transparan, dan/atau kombinasi di antara kedua pendekatan tersebut.
4) Untuk pendirian rumah ibadat dalam jangka panjang hendaknya mengacu pada palaksanaan PBM tahun 2006 sebagai instrumen hukum yang sah, sehingga Kementerian Agama jajarannya di daerah, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pemerintah kabupaten/kota serta FKUB lebih merata dan intensif mesosialisasikan PBM tahun 2006 pada pejabat birokrasi terkait di tingkat Kabupaten Tapanuli Utara hingga kecamatan dan Desa.
5) Kepada Kantor Wilayah Kementerian Provinsi Sumatera Utara hendaknya memotivasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, khususnya Tapanuli Utara untuk berperan aktif memfasilitasi penyelesaian kasus rumah ibadat dan penerbitan IMB Masjid Al Munawar dengan koordinasi Bupati yang diupayakan oleh Panitia Pembanguan Masjid tersebut.
6) Dalam kondisi masyarakat Tapanuli Utara saat ini lebih bijak pemerintah daerah menggunakan pendekatan kearifan lokal yang telah terbukti keampuhannya, sambil belajar untuk menerapkan PBM tahun 2006 secara bertahap dengan segala konsekwensinya.

DAFTAR PUSTAKA

Asry, M,. Yusuf dan Reza Perwira, "Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Sumatera Utara" dalam Kustini (Ed.) *Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Pelaksanaan Pasal 8,9 dan 10 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006,* Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta, 2010.

Badan Kenadziran Masjid Al Munawar, "Kronolgi Pemindahan Masjid Al Munawar Sarulla ke Desa Nahornop Marsada, Pahae Jae, Tapanuli Utara, Sumatera Utara" Maret 2013.

Badan Pusat Statistik Kaputen Tapanuli Utara, *Tapanuli Utara dalam Angka 2011*, Tarutung, 2012.

Falsafah Orang Batak Toba dalam Dalihan Natolu.

Kantor Kecamatan Pahae Jae, Kecamatan Pahae Jae dalam Angka 2013, Sarulla, 2013.

Letak Geografis dan Astronis Kabupatan Tapanuli Utara.

Melalatoa, M. Yunus, *Sistem Budaya Indonesia*, FISIP Universitas Indonesia Bekerjasama Penerbit PT Pamator, Jakarta, 1997.

Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan di Indonesia 2012,* Jakarta, 2013.

Surat Aliansi Masyarakat Nahornop Marsada Peduli Kedamain yang ditujukan kepada Bupati Tapanuli Utara tanggal 4 maret 2013.

Surat Bupati Tapanuli Utara No. 451.2/0201/Kesra/2013 tanggal 14 Januari 2013 perihal, "Dukungan Masjid Raya Al Munawar Sarulla".

Surat Kabar:

Hafil, Muhammad, "Pembangunan Masjid Ditentang" dalam *Republika*, Jakarta, 05 Maret 2013, hal. 12.

"Panitia Tidak Hargai Adat Istiadat, Aliansi Masyarakat TolakPembangunan Masjid di Pahae Jae dalam *Sinar Baru Indonesia*, 06 maret 2013, hal. 1 dan 15.

Perusakan Pesantren Al Idrisiyah di Cisayong Tasikmalaya, Jawa Barat

Wakhid Sugiyarto

PERUSAKAN PESANTREN AL IDRISIYAH DI CISAYONG TASIKMALAYA

Pesantren Al Idrisiyah adalah sebuah pesantren yang berada di Pagendingan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat yang berjarak sekitar 8 km dari Kota Tasikmalaya dan 50 km dari Singaparna ibukota Kabupaten Tasikmalaya. Selain sebagai lembaga pondok pesantren yang berdiri pada tahun 1932 oleh KH. Abdul Fatah itu, juga merupakan pusat kegiatan tarekat Al Idrisiyah di Jawa Barat. Tarekat Al Idrisiyah ini memiliki jaringan luas di berbagai daerah dan beberapa negara, seperti di Libya, Aljazair, Turki, Pakistan, Sudan, Hongkong, Malaysia dan Singapura. Anggota tarekat Al Idrisiyah terus tumbuh dan berkembang di dalam dan luar negeri. Areal pondok pesantren ini berdiri di atas tanah seluas 5 ha, dan menampung 500 santri putri dan 450 santri putra. Di komplek pesantren itu terdapat gedung asrama berkapasitas 1.200 orang, sebuah masjid lengkap dan tempat wudlunya luas yang akan segera dibongkar dan dipindahkan kesebelahnya, klas-klas belajar, kandang sapi perah (20 ekor), 5 kolam besar untuk pelihara ikan beberapa jenis (lele, gurami, patin), kandang ayam petelor, rumah makan masakan Minang, sebuah lembaga keuangan Baitul Mal wa Tamwil (BMT) dengan perputaran uang atau omset mencapai sekitar 3 milyar rupiah, toko ATK dan foto copy, toko pakaian dan mini market.

Pesantren ini mendapat dukungan penuh dari masyarakat sekitar, karena jalinan saling menguntungkan antara pesantren dan masyarakat, dan pesantren juga sangat terbuka dengan masyarakat sekitar. Masyarakat juga dapat ikut berpartisipasi dalam menyediakan kebutuhan para

santri, sehingga sangat menguntungkan masyarakat sekitar secara ekonomi. Bila bulan puasa tiba, masyarakat miskin sekitar dapat santunan zakat yang dikelola pesantren, dan jika Idul Adha korban datang, masyarakat sekitar juga dibagi-bagi daging korban. Jika ada pengajian besar yang dilaksanakan setiap seminggu sekali, masyarakat sekitar dapat berdagang untuk para jamaah dan berbagai keperluan lainya.

Keberadaan BMT milik pesantren, ternyata 95% nasabahnya juga masyarakat sekitar pesantren, sehingga secara bisnis sangat terbantu. BMT ini pernah mendapat penghargaan dari Menteri Agama dan Menteri Koperasi, karena jasa layanan keuangan kepada masyarakat dan profitnya juga terjaga. Seluruh aset dengan pengelolaan modern inilah sebenarnya yang menjadi persoalan bagi keluarga pesantren, yang melihatnya sebagai peluang untuk ikut menikmatinya. Mulai ada perubahan idealisme dan orientasi di kalangan keluarga pendiri pesantren, ada yang masih istiqamah dan berusaha mengembangkan pesantren sebagai kewajiban agama, sementara ada keluarga yag sudah kurang peduli terhadap dakwah dan pendidikan Islam. Hal ini terlihat dari gugatan dari ahli waris yang akhirnya pernah sempat berlarut-larut, dan menyedihkan bagi ahli waris yang tetap menjaga idealisme bahwa mengelola dan mempertahankan pesantren sebagai sarana perjuangan Islam. Berbagai fitnah dilakukan oleh anggota keluarga yang tersingkir secara keagamaan, sehingga kegaduhan terjadi di masyarakat. Apalagi pihak-pihak yang tidak puas itu melampiaskan fitnahnya melalui media yang sekali-kalinya terbit yaitu Tabloid Tragedi. Tabloid ini sudah tidak terbit lagi, sepertinya disengaja hanya diterbitkan untuk membangun image bahwa pondok

pesantren Al Idrisiyah harus ditutup apapun cara dan masalahanya. Oleh karena itu tabloid itupun hanya terbit sekali dan kemudian setelah itu mati.

Religiusitas masyarakat sangat diperhatikan oleh pesantren. Perhatian pesantren terhadap religiusitas masyarakat membuat tarekat Al Idrisiyah cukup kuat dan memiliki banyak pengikut di Tasikmalaya ini. Pesantren bahkan pernah membuka cabang persiapan di beberapa kecamatan di Tasikmalaya, salah satunya di kelola oleh Abdurrahman Ridlwan, tetapi tidak berhasil dan yang bersangkutan ditarik lagi ke Al Idrisiyah Pagendingan, Tasikmalaya. Kurikulum pondok pesantren terkait aqidah, syari'ah dan mu'amalah tidak ada masalah sama dengan pesantren lainnya ang bercorak salafiyah. Dalam tarekat itu misalnya diajarkan bahwa seorang murid harus taat kepada para mursyid, supaya hidupnya menjadi lebih berkah. Ajaran loyalitas kepada guru (mursyid) inilah yang kemudian melahirkan tuduhan ketaatan kelewat batas kepada para mursyid dan dari sinilah salah awal terjadinya fitnah. Kalimat-kalimat dalam Tabloid yang sengaja diterbitkan hanya untuk menghantam pesantren ini sangat provokatif dan ditafsirkan sebagai pemanasan terhadap situasi sosial masyarakat Tasikmalaya sebelum akhirnya dilakukan penyerangan terhadap pesantren. Tabloid berusaha membangun image masyarakat bahwa al Idrisiyah mengajarkan ajaran sesat dan layak dibubarkan. Dari sinilah kemudian penyerangan terhadap pesantren al Idrisiyah dilakukan oleh pihak-pihak yang anti pesantren.

Pada tanggal 6 April 2013 malam akhirnya terjadi penyerangan terhadap Pesantren Al Idrisiyyah di Jalan Raya Ciawi, Kampung Pagendingan, Desa Jatihurip, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Penyerangan dilakukan

oleh sekelompok orang yang setelah diinvestigasi ternyata dari kelompok Front Pembela Islam (FPI) Kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Menurut Zaini Dahlan, penyerangan dimulai dari majelis taklim milik Abdurrahman Ridlwan (mantan pengurus pesantren Al Idrisiyah), tetapi karena yang bersangkutan tidak ada di tempat, maka massa mengalihkan sasaran penyerangannya ke pesantren Al Idrisiyah. Dalam orasinya itu, para perusuh menuding pesantren ini telah menyimpang dari ajaran Islam, dianggap telah melindungi seorang ustaz yang melakukan tindak asusila dan meminta ustaz Abdurrahman Ridwan untuk keluar, padahal ustaz Abdurrahman Ridwan itu bukan orang pesantren ini lagi dan tentu saja tidak ada dipesantren. Bahkan Abdurrahman Ridlwan ini dalam posisi sedang berseteru dengan pesantren, sehingga tidak logis disembunyikan oleh pesantren. Setelah berorasi sekitar setengah jam, sekelompok orang, bagian dari FPI merusak aset pesantren, berupa kaca minimarket, dan memaksa masuk ke lokasi pesantren. Para santri berada di dalam pesantren dan tidak melakukan perlawanan apa-apa, santri perempuanpun banyak yang menangis karena ketakutan. Mereka merusak gerbang, memaksa masuk, tapi ditahan penjaga gerbang pesantren. Pada saat kejadian, ada petugas kepolisian melakukan penjagaan, tetapi tidak bisa berbuat banyak terhadap massa FPI. Massa kemudian merusak minimarket milik pesantren yang lokasinya berdekatan dengan gerbang utama pesantren. Kejadian ini telah dilaporkan ke Polres Tasikmalaya Kota dengan bukti visum tiga orang santri Al Idrissiyah yang terluka akibat lemparan batu massa penyerang.

Menyikapi anarkhisme yang dilakukan oleh FPI ini, pada tanggal 8 April 2013, sekelompok massa dari Ormas

NU Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya; Banser, PMII dan masyarakat melakukan unjukrasa di Polres Kota Tasikmalaya mengutuk kekerasan atas nama agama di Tasikmalaya itu. Dalam pidato orasinya secara silih berganti, para juru bicara mengatakan; tidak selayaknya, di negeri Indonesia yang berdasarkan hukum ini sekelompok masyarakat boleh menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri, sekehendak hati, melawan hukum, apalagi dengan kekerasan seperti yang dilakukan oleh FPI itu dan menuntut agar para pelaku segera ditangkap dan diadili. Para pendiri bangsa ini sudah sepakat bahwa negara melindungi perbedaan dalam kerangka NKRI. NKRI bukan hanya milik sekelompok masyarakat, apalagi mengatasnamakan agama. Indonesia adalah negara yang melindungi warganya, apapun agama dan keyakinanya dan tidak ada paksaan dalam agama, begitulah inti unjukrasa itu. Hampir satu jam para pengunjukrasa mengutuk kekerasan atas nama agama di depan pintu gerbang Polres Kota Tasikmalaya, sementara pintu gerbang tidak segera dibuka.

Kemudian atas perintah Kapolres Kota Tasikmalaya, pintu gerbang dibuka oleh petugas dan para pengunjukrasapun masuk dengan tertib. Sampai di depan lobi, kembali para pengunjukrasa meminta maaf dan kemudian silih berganti berorasi menentang kekerasan atas nama agama di Tasikmalaya. Para pengujuk rasa disambut baik oleh Kepala Polres Kota Tasikmalaya dan Kapolrespun ikut berorasi mendukung para pengunjukrasa dan berjanji akan segera menangkap para pelaku. Sambutan dilanjutkan oleh Ketua DPRD Kota Tasikmalaya dan Pemkot Tasikmalaya, yang intinya mendukung itikad pengunjukrasa yang menghendaki Kota Tasik dan Kabupaten Tasikmalaya tidak dinodai oleh kekerasan atas

nama agama, dan anarkhism hukum serta mengajak para pengunjuk rasa dan masyarakat tetap waspada terhadap gejala-gejala adudomba dan provoksi kekerasan atas nama agama, karena jika sudah berubah menjadi konflik agama, maka dampaknya akan menghancurkan semua sisi kehidupan dan membutuhkan beberapa generasi untuk memulihkanya.

Menurut Zaini Dahlan, seluruh rangkaian hiruk pikuk ini merupakan akumulasi pihak ahli waris tertentu yang tidak puas dengan kepemimpinan pesantren Al Idrisiyah saat ini. Pertikaian berkaitan dengan pengelolaan pesantren ini memang sudah beberapa kali terjadi dan selalu dapat diselesaikan dengan baik, bahkan banyak diantaranya membuat pernyataan tertulis dan tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan yang merugikan nama baik pesantren. Tetapi kenyataan tidak selalu sesuai harapan, karena tetap ada yang memiliki rasa kecewa, iri dan dengki. Salah satunya adalah Ny. Ecin yang berkali-kali berklaborasi dengan keluarga-keluarga yang tidak puas terhadap pengelola pesantren. Ny. Ecin ini berumur 53 tahun, membuat tuduhan bahwa dirinya dicabuli oleh almarhum Dahlan (ayah Zaini Dahlan), yang hal ini sulit dibuktikan. Sementara itu, pihak pesantren sudah sangat paham terhadap perilaku Ny. Ecin ini sejak dahulu, karena ia sering terlibat perselisihan dengan pengelola pesantren. Di setiap ada persoalan pesantren, selalu ada Ny. E ini di belakangnya. Menurut Zaini Dahlan, Ny. E memendam kekecewaan mau bergabung dengan pesantren lagi ditolak, mau menikahkan anaknya dengan keluarga pesantren (saudara dekat di pesantren) juga gagal, dan sudah bertahun-tahun hidupnya agak sulit. Itulah sebabnya Ny. Eberkolaborasi dengan pihak ketiga, tetepi perilakunya

juga tercium pihak pesantren dan hanya menimbulkan tanda tanya bagi pihak pesantren, apa sebenarnya yang dimau Ny. Eini.

Sementara itu menurut pihak Kantor Kemenag Kabuaten Tasikmalaya (Agus, Kasi Kapontren dan Risda staf Seksi Kopontren dan Ghaos) sangat menyayangkan kepada pihak-pihak yang bertikai di pesantren, karena hal itu masalah keluarga mengapa mengundang pihak lain. Menurutnya aib keluarga dimediamasakan dan memanfaatkan kekuatan ormas keagamaan adalah perbuatan yang tidak arif, dan memercik muka sendiri, karena cepat atau lambat persoalanya akan diketahui oleh umum. Pihak Kemenagpun tidak setuju jika persoalan kesesatan ajaran atau ketidakpuasan terhadap pesantren dilampiaskan dengan anarkhisme seperti itu, karena itu tidak menyelesaikan masalah dan justru memperlebar arena perselisihan. Ataukah memang ini disengaja untuk mengacaukan Tasikmalaya yang sudah kondusif. Mestinya semua pihak bertabayyun kepada pengurus pesantren berkaitan dengan ajaran pesantren dan persoalan pesantren bukan langsung diungkap di media yang bahkan hanya terbit sekali dan untuk fitnah itu saja.

Menurut ajengan Mimih, pihak manapun akan gagal membuat kekacauan jika yang dijadikan adalah berkaitan dengan agama, karena sejak dahulu masyarakat Tasik adalah masyarakat yag menjunjung tinggi perbedaan dan keyakinan. Kekacauan hanya akan terjadi jika itu berkaitan dengan klas etnis, misalnya dengan Cina. Tetapi tidak ada alasan bagi masyarakat Tasik untuk berbuat kekerasan terhadap etnis Cina, karena sejak kerusuhan beberapa tahun yang lalu etnis Cina belajar banyak dan sangat berhati-hati bersikap dan berperilaku.

Tantangan Kerukunan dan Dialog Intern Umat Beragama di Tasikmalaya

(Peran Kemenag Kab. Tasikmalaya dalam Menangani Konflik Ahmadiyah)

Abdul Jamil

I

PENDAHULUAN

Ahmadiyah masih merupakan isu keagamaan yang kontroversi dalam masyarakat Indonesia. Di sebagian tempat penganut Ahmadiyah dimusuhi, dianiaya bahkan ada yang terbunuh. Sebagai contoh, di Parung 15 Juli 2005, sekelompok orang yang menamakan dirinya Gerakan Umat Islam (GUI) membubarkan pertemuan tahunan Jemaat Ahmadiyah, dan menghancurkan bangunan milik Jemaat Ahmadiyah. Pada tahun yang sama di Nusa Tenggara Barat kelompok Ahmadiyah terusir dari tempat tinggalnya dan mengungsi ke Mataram, dan sampai sekarang belum dapat kembali ketempat asalnya. Selain itu terjadi pula tindak kekerasan terhadap Ahmadiyah di di Manis Lor Kuningan (2010), Parakan Salak Sukabumi (2010), pembakaran masjid Ahmadiyah di Cisalada Kabupaten Bogor (2010). Sementara itu pada 6 Februari 2011 terjadi pembantaian terhadap warga Ahmadiyah di Cikeusik Pandegelang Banten, selanjutnya terjadi pelemparan benda tumpul terhadap masjid Ahmadiyah di Tasikmalaya pertengahan April 2012.

Kini kasus Ahmadiyah kembali mencuat, pagi tanggal 5 Mei 2013 lalu, masyarakat Tasikmalaya dikejutkan dengan sebuah berita, bahwa Kampung Wanasigra Desa Tenjowaringin Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya diserang. Pada Minggu dini hari antara pukul 01.30 – 02.00 tanggal 5 Mei 2013 kampung Wanasigra didatangi ratusan massa tak dikenal, massa merusak sejumlah rumah dan beberapa fasilitas sosial lainnya. Ada tiga lokasi yang malam itu diserang oleh sekelompok massa, yaitu: ***Pertama,*** Kampung Wanasigra Desa Tenjowaringin Kecamatan Salawu, disini belasan rumah kacanya pecah (sekitar 20

rumah), 1 madrasah diniyah, 1 mushallah, 2 unit mobil kacanya pecah. ***Kedua***, kampung Citeguh disini sebuah Masjid yaitu Baitus Subhan dan sebuah rumah makan. Warga di kedua kampung itu mayoritas warga Ahmadi (sebutan warga untuk Ahmadiyah). ***Ketiga***, Kampung Babakan Sindang Desa Cipakat Kecamatan Singaparna, disini massa merusak sebuah masjid yaitu Baitur Rahim dan rumah yang paling dekat dengan masjid milik warga Ahmadi. Jumlah warga yang menjadi pengikut Ahmadi di lokasi ini hanya beberapa keluarga saja tidak sebanyak di dua lokasi sebelumnya.

Dengan adanya peristiwa kekerasan terhadap warga Ahmadi (sebutan untuk Jemaat Ahmadiyah) di Tasikmalaya tersebut dan juga kasus-kasus sebelumnya yang terjadi dalam sejarah perjalanan warga Ahmadi di Indonesia, seolah memberikan kesan bahwa di negara tercinta Indonesia ini tidak ada lagi tempat yang nyaman dan damai bagi warga Ahmadi. Statemen ini sekilas dapat dibenarkan, namun jika ditelusuri ke kurun waktu yang panjang sebelumnya, telah sekian lama warga Ahmadi dapat hidup berdampingan dengan warga non Ahmadi, baik dengan warga NU, Muhammadiyah, Persis dan lainnya, hal ini sudah berlangsung lebih dari 60 tahun lamanya, yaitu sejak 1950 baik di kecamatan Salawu, Kecamatan Singaparna, maupun di Kabupaten Tasikmalaya secara umum.

Agar tidak terjadi konflik horizontal, pemerintah sebenarnya sejak tahun 2008 telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 2008; No Kep-033/A/JA/6/2008; No 199 Tahun 2008. Dalam SKB tersebut disamping terdapat larangan bagi penganut, anggota, atau pengurus Ahmadiyah untuk

melakukan penyebaran agama yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam, juga terdapat larangan kepada warga masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum terhadap penganut Ahmadiyah. Namun demikian, meski SKB sudah ditetapkan sejak tahun 2008 nampaknya belum dapat mencegah munculnya berbagai peristiwa kekerasan terhadap warga Ahmadi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peristiwa penyerangan terhadap warga jemaat Ahmadiyah di Tasikmalaya yang terjadi pada Minggu dini hari tanggal 5 Mei 2012 penting untuk dikaji sehingga dapat dijadikan informasi bagi semua pihak, baik pemerintah, organisasi sosial keagamaan, dan lainnya. Hal ini penting untuk dapat menjadi bahan evaluasi bagi implementasi kebijakan dalam penanganan kasus Ahmadiyah.

Dari berbagai permasalah di atas, dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu; Faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi dan menjadi pemicu terjadinya penyerangan? Mengapa meski sudah ada SKB namun kekerasan terhadap Ahmadi masih terus saja terjadi? serta apasaja upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani kasus Ahmadiyah di Tasikmalaya, baik sebelum, saat dan pasca peristiwa penyerangan?

Penelitian ini dilakukan selama empat hari (tgl 10 sd 13 Mei 2013), pengumpulan data (data primer) dilakukan melalui wawancara dengan berbagai pihak antara lain: pengurus dan warga Ahmadi, aparat Kepolisian, pejabat Kementerian Agama, FKUB, tokoh agama, dan pengurus ormas keagamaan di Kabupaten Tasikmalaya. Sementara data sekunder berasal dari berbagai dokumen, hasil penelitian, dan buku-buku yang masih terkait dengan tema penelitian.

II

SEKILAS TENTANG WARGA AHMADI KAMPUNG WANASIGRA DESA TENJOWARINGIN

Desa Tenjowaringin Kecamatan Salawu berada tepat di perbatasan antara Kabupaten Garut dan Tasikmalaya. Perbatasan kedua kabupaten tersebut ditandai dengan adanya jembatan yang dibawahnya mengalir sungai, tidak ada monument atau tugu yang menyolok sebagaimana umumnya tanda perbatasan antara kabupaten, hanya ada tugu kecil namun tulisannya sudah lusuh dan tidak terbaca secara jelas. Meski lebih dekat ke Kota Garut, secara administratif Desa Tenjowaringin masuk wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Desa Tenjowaringin memiliki banyak kampung, salah satunya adalah Kampung Wanasigra, di kampung ini aktivitas warga Ahmadi Desa Tenjowaringin sering dipusatkan. Selama lebih dari 60 tahun, kampong ini telah dihuni warga Ahmadi. Penduduk Desa ini umumnya berprofesi sebagai petani dan sebagian kecil pedagang. Lokasinya berada di atas perbukitan, sehingga ketika mamasuki kampung ini jika dari arah jalan raya, maka di sebelah kanan terdapat deretan rumah penduduk terus sampai ke atas, sementara di sebelah kiri terdapat sungai besar yang airnya mengalir relatif deras. Di beberapa lokasi juga nampak areal pesawahan dan perkebunan. Bangunan beberapa rumah nampak terlihat sederhana, seperti umumnya rumah di peDesaan atau kampung, hanya sebagian kecil yang dapat dikategorikan rumah 'bagus' sebagaimana di perkotaan. Meski jalanan menanjak naik,

namun relatif baik, sehingga nyaman dan bisa dilalui kendaraan, baik motor maupun mobil.

Desa Tenjowaringin Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu pemukiman Kelompok Ahmadi (sebutan untuk Jemaat Ahmadiyah). Di Desa ini kelompok Ahmadi dikenal memiliki jumlah pengikut relative besar, jumlahnya sekitar 3 sampai 4 ribu orang . Aktifitas warga Ahmadi banyak dipusatkan di Kampung Wanasigra, disini terdapat tiga lembaga pendidikan formal yaitu Sekolah Dasar Negeri Tenjowaringin 1, Madrasah Diniyah Imamuddin, dan SMA Plus Al-Wahid. Sejak tahun 1950 ajaran Ahmadiyah masuk ke Tenjowaringin, Bapak Muhammad Edjen adalah tokoh sekaligus guru bagi kebanyakan warga Ahmadi di Desa Tenjowaringin, beliaulah yang dikenal sebagai tokoh yang pertamakali membawa ajaran Ahmadiyah di Desa ini.

Ajarah Ahmadiyah terus berkembang, sampai saat ini hampir 90 % warga Desa Waringin merupakan pengikut Ahmadiyah. Meski secara ajaran, banyak kalangan muslim di Tasikmalaya tidak sepaham dengan ajaran Ahmadiyah, namun selama ini belum pernah terjadi konflik antara warga masyarakat Ahmadi dan non-Ahmadi. Warga Tasikmalaya yang umumnya adalah berafiliasi ke paham dan organisasi Nahdlatul Ulama tidak pernah melakukan kekerasan terhadap kelompok Ahmadi. Mereka hidup secara berdampingan dan saling bertoleransi dalam hal keyakinan.

III

KRONOLOGI PERISTIWA PENYERANGAN

Pada tanggal 1 Mei 2013, Kepala Desa Tenjowaringin Kecamatan Salawu yaitu Iin Solihin menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kapolsek Salawu yang isinya berupa surat pemberitahuan tentang akan diselenggarakannya acara Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) Isro Mi'raj oleh warga Ahmadi (Warga Ahmadiyah) di Kampung Wanasigra Desa Tenjowaringin. Kegiatan tersebut rencananya diselenggarakan selama tiga hari yaitu sejak Jumat (3 Mei 2013) sampai Minggu (5 Mei 2013). Kegiatan tersebut dipusatkan di sekitar Yayasan pendidikan Al-Wahid dan Masjid Al-Fadl milik Warga Ahmadi.

Menyikapi surat tersebut, pada tanggal 2 Mei 2013 Muspika dan Kepala KUA Kecamatan Salawu mengadakan pertemuan dengan Kepala Desa Tenjowaringin. Muspika menyampaikan bahwa atas berbagai pertimbangan khususnya terkait keamanan, maka dihimbau agar kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Warga Ahmadi tersebut ditunda. Namun Kepala Desa menyampaikan bahwa karena saat itu undangan sudah tersebar, persiapan acara sudah mendekati final, dan menghindari kekecewaan warga Warga Ahmadi, maka kegiatan akan terus dilaksanakan.

Pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2013, Muspika dan Polres Tasikmalaya mengunjungi lokasi kegaiatan Warga Ahmadiyah, kemudian dilakukan rapat dirumah kepala Desa dan dihadiri pihak panitia dan beberapa pengurus Ahmadi. Dalam pertemuan tersebut Muspika dan Polres Tasikmalaya (Wakapolres dan Kasi Intel) kembali menyampaikan himbauan agar acara ditunda karena alasan kerawanan keamanan. Namun pihak panitia menyatakan

akan tetap melanjutkan dengan segala risikonya. Untuk itu kemudian Muspika dan Polres Tasikmalaya menyatakan jika memaksa untuk tetap melaksanakan maka dihimbau agar acara dilakukan secara singkat saja, yaitu dipadatkan hanya satu hari, sound system agar tidak dinyalakan keras, para warga agar tidak berlalu-lalang, serta tidak gebyar (menyolok).

Pada tanggal 3 Mei 2013, setelah shalat Jumat acara *Jalsah Salanah* dimulai dengan dibuka oleh seorang pengurus pusat Ahmadiyah dari Jakarta. Hadir dalam kegiatan tersebut beberapa undangan (non Ahmadi) yang selama ini dikenal dekat dan berteman dengan pengurus Ahmadi, beberapa diantaranya bahkan kemudian diminta memberikan ceramah seperti: Zuhairi Miswari (tokoh muda NU) dan ustadz Saiful Abdullah (aktivis Muhammadiyah Bandung yang juga mantan ketua FPI Bandung). Acara sesi pertama ini dimulai pukul 13.00 sampai pukul 16.00. Setelah shalat Isya, acara dilanjutkan dengan menonton siaran langsung khutbah Jumat dari Khalifah Ahmadi (pemimpin tertinggi Ahmadiyah) dari London (untuk waktu London saat itu sedang berlangsung shalat Jumat).

Mencermati adanya perkembangan yang semakin kurang kondusif, Polres dan Muspika kembali mendatangi Kepala Desa dan panitia kegiatan, dalam kesempatan itu disampikan agar acara dapat diringkas dan secepatnya diselesaikan paling lambat pukul 12.00 besok (Sabtu, 4 Mei 2013) agar diakhiri, jika panitia tidak menghentikan kegiatan maka pihak kepolisian akan memberhentikan secara paksa. Saat itu kepala Desa berjanji siap untuk mematuhi sebagaimana perintah dari aparat kepolisian, namun ia meminta dua permohonan, yaitu mereka meminta besok harinya (Minggu, 5 Mei 2013) mereka akan salat

subuh bersama lebih dahulu dan ketika itu akan disampaikan terkait penutupan acara. Panitia juga meminta aparat kepolisian yang berseragam agar ditarik dari lokasi acara karena para warga yang ada dilokasi umumnya kaum perempuan.

Menjelang sore, hujan turun deras di Desa Tenjowaringin, ketika itu warga Ahmadi tidak lagi menggelar acara, sebagian besar tenda juga sudah dibongkar, namun belum semua dibongkar karena cuaca yang tidak mendukung yaitu hujan deras. Ba'da shalat Isya warga Ahmadi berkumpul di masjid, para warga menerima penjelasan dari para pimpinan mereka, mereka juga membahas situasi yang berkembang dan kemudian menetapkan langkah-langkah yang akan dilakukan, seperti bahwa besok dilakukan shalat subuh bersama di masjid dan setelah shalat akan dilakukan penutupan acara secara resmi. Warga Ahmadi umumnya menyadari bahwa sebagai warga minoritas mereka tidak dapat berbuat banyak, sehingga hanya bisa mematuhi apa yang telah disampaikan oleh Muspika dan Polres.

Ternyata, berkumpulnya warga Ahmadiyah di masjid ini, dianggap menyalahi kesepakatan pemberhentian acara, warga Ahmadi dianggap masih menggelar pengajian, info ini menyebar di luar, sehingga situasi semakin tidak kondusif. Ketika aparat kepolisian menerima informasi ini, mereka segera menuju lokasi, namun karena kegiatan dilakukan di masjid polisi tidak berani membubarkan. Malam itu beredar isu lewat *sms* ke sejumlah orang yang isinya adalah para anggota FPI diminta berkumpul untuk menyikapi kegiatan jemaat Ahmadi yang masih terus melanjutkan *jalsah*, meski sebelumnya telah menyatakan siap mematuhi dan menutup kegiatan. Menyikapi situasi

demikian, aparat kepolisian semakin disiagakan. Ada 200 personil keamanan yaitu dari Polri dan TNI yang ditugaskan menjaga keamanan bagi kegiatan warga Ahmadi di Kampung Wanasigra. Menanggapi isu bahwa malam itu akan datang massa dalam jumlah besar maka aparat kepolisian menemui pimpinan Ahmadi, aparat kepolisian menyampaikan agar warga Ahmadi tetap tenang dan agar tidur karena aparat keamanan (gabungan Polri dan TNI) siap menangani massa dan mengamankan warga Kampung Wanasigra.

Pada pukul 01.30 Minggu dini hari tanggal 5 Mei 2013 segerombolan massa berdatangan dengan menggunakan motor dan beberapa mobil, mereka memarkir kendaraan di pertigaan di pinggir jalan raya Garut-Tasikmalaya tepat di arah pintu jalan masuk menuju Kampung Wanasigra. Jumlah mereka sekitar 300 sampai 400 orang. Ketika aparat kepolisian menanyakan asal mereka, ternyata massa yang datang umumnya bukan berasal dari kabupaten Tasikmalaya namun berasal dari berbagai daerah seperti Majalengka, Garut, Banjar, Bandung, Sumedang, Kuningan, Cirebon, dan beberapa deaerah lainnya. Aparat kepolisian berusaha mengahalangi massa untuk tidak naik ke lokasi kegiatan warga Ahmadi di Kampung Wanasigra, namun massa memaksa dengan alasan mereka tidak percaya pada polisi sebab polisi selama ini membiarkan kegiatan warga Ahmadi, untuk itu mereka ingin melihat sendiri dan membuktikan apakah warga Ahmadi sudah benar-benar tidak lagi meneruskan kegiatan *jalsah*-nya.

Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan maka aparat kepolisian mengawal massa yang hendak naik ke lokasi, saat itu jumlah anggota kepolisian dibagi-bagi, 70 orang bertugas mengawal massa untuk naik ke atas, 70

orang tetap berjaga-jaga di bawah, serta sisanya menjaga asset-aset warga Ahmadi yang tersebar di Desa Tenjowaringin. Massa dengan dikawal aparat kepolisian akhirnya naik dan sampai di atas, mereka melihat sendiri kampung yang sudah sepi karena sebagian besar warga kampung telah beristirahat tidur, ketika sampai di lokasi yaitu tepatnya di Yayasan Al-Wahid mereka juga melihat tidak ada aktivitas warga Ahmadi di sana. Mereka berhenti di depan Madrasah Diniyah tepat di depan gerbang SMA Plus Al-Wahid, saat itu mereka ingin menuju masjid dimana sebelumnya (ba'da Isya) diduga warga Ahmadi masih beraktivitas, mereka tidak bisa masuk karena jalan menuju masjid tertutup pintu plat besi setinggi 1,5 meter.

Situasi semakin mencekam sebab saat itu ada sekitar 30 warga Ahmadi yang terdiri dari para pemuda mendapat tugas dari panitia untuk berjaga-jaga, namun ketika itu mereka diinstruksikan oleh pimpinan mereka untuk tidak melawan sehingga hanya berjaga-jaga di halaman SMA Plus Al-Wahid. Mereka berada di balik pintu plat besi yang tertutup sehingga tidak langsung berhadap-hadapan dengan massa yang dating. Sebagian berjaga di depan rumah Bapak Dodi (Pimpinan Ahmadi) untuk melindunginya jangan sampai ada massa mengganggu atau melukai pimpinan mereka. Dalam suasana yang mencekam tersebut tiba-tiba di antara massa ada yang meneriakkan takbit, Allahu Akbar, Allahu Akbar..! Pekikan takbir tersebut kemudian diiringi dengan suara gaduh dan lemparan batu dan kayu yang memecahkan jendela kaca Madrasah Diniyah, massa semakin tak terkendali, mereka juga melempari beberapa rumah dengan batu dan kayu dan sebagian memukul-mukul rumah dengan tongkat bambu yang mereka bawa. Aparat keamanan mengahalu massa

dengan meminta mereka meninggalkan lokasi, namun sepanjang perjalanan turun massa melempari rumah-rumah warga Ahmadi yang berada di pinggir jalan. Tidak hanya kampung Wanasigra yang mereka serang, sebuah restoran di pinggir jalan di kampung Citeguh Desa Tenjowaringin juga dilempari batu, mereka juga merusak Masjid Baitus Sunnah dengan menghancurkan seluruh kaca jendela dan pintu.

Massa terus bergerak menuju Singaparna, ternyata merela menuju pemukiman warga Ahmadi di Singaparna yaitu Kampung Babakan Sindang Desa Cipakat Kecamatan Singaparna. Disini massa merusak sebuah masjid yaitu Baitur Rahim. Semua kaca jendela, pintu dan lampu masjid dipecahkan. Masjid juga sempat dibakar namun api tidak menyebar, yang terbakar baru sebatas karpet yang ada di bagian depan, kursi, beberapa buku dan kitab. Dinding pojok masjid bagian depan nampak hangus. Kondisi masjid ini mengalami kerusakan yang cukup parah melebihi masjid Baitus Subhan, bahkan rumah salah seorang pengurus masjid yang juga warga Ahmadi yang ada disamping masjid juga dirusak oleh massa.

Pasca peristiwa penyerangan, suasana masih mencekam. Namun aparat keamanan semakin menambah jumlah personilnya dengan mendatangkan 1 kompi pasukan dari Brimob, mereka berjaga-jaga di jalan pintu masuk menuju Kampung Wanasigra. Beberapa anggota Brimob juga berjaga-jaga di dua masjid yang dirusak yaitu masjid Baitus Sunnah kampung Citeguh Kecamatan Salawu dan Masjid Baitur Rahim Desa Cipakat Kecamatan Singaparna. Dengan kehadiran aparat kepolisian dari unsur Brimob tersebut maka sedikit menenangkan masyarakat, aktivitas warga kembali berangsur-angsur normal.

IV

LATAR BELAKANG (FAKTOR PEMICU DAN PENYEBAB) TERJADINYA KONFLIK

Secara umum, penyerangan terhadap warga Ahmadi di Kampung Wanasigra adalah dipicu oleh adanya kegiatan warga Ahmadi yaitu acara *Jalsah Salanah.*Kegiatan tersebut oleh massa yang melakukan penyerangan dianggap penyimpangan dari SKB dan Pergub Jawa Barat tentang Larangan bagi Ahmadiyah. Jadi pemicu terjadinya penyerangan adalah karena adanya faktor penafsiran yang berbeda terhadap isi SKB. Adapun sebagai faktor penyebabnya adalah karena adanya perbedaan pemahaman terhadap eksistensi Ahmadiyah, yaitu jika ditelusuri lebih lanjut eksistensi Ahmadiyah sebagaimana tercantum dalam SKB ternyata dipahami secara kontroversial. Sebagian masyarakat masih bisa menerima eksistensi Ahmadiyah, namun Ahmadiyah harus mematuhi SKB dan sebagian lainnya tidak menerima atau menolak isi SKB karena lebih menuntut pembubaran Ahmadiyah. Mereka lebih menginginkan organisasinya dibubarkan, pemimpinnya diadili, dan kepada umatnya dilakukan pembinaan.

A. Acara *Jalsah Salanah* Jemaat Ahmadiyah

Penyerangan warga Ahmadi di Desa Tenjowaringin Kecamatan Salawu erat kaitannya dengan aktivitas Warga Ahmadiyah Kampung Wanasigra Desa Tenjowaringin yang menggelar acara *Jalsah Salanah* selama tiga hari yaitu pada tanggal 3 sd. 5 Mei 2013. Penyelenggaraan kegiatan tersebut oleh massa yang menyerang dianggap sebagai pelanggaran terhadap SKB Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri

Dalam Negeri, Tahun 2008, tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, dan/atau Anggota Pengurus Warga Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat. Dalam pemahaman mereka, berdasarkan SKB tersebut ajaran Ahmadi adalah sesat dan menyimpang dari Islam, SKB juga terdapat larangan warga Ahmadi melakukan aktivitas keagamaan. Untuk itu acara yang saat ini (*Jalsah Salanah*) yang diselenggarakan adalah bukti bahwa warga Ahmadi tidak mematuhi SKB sehingga harus ditindak (dibubarkan).

Dodi A. Kurniawan selaku Ketua Ahmadiyah lokal Kampung Wanasigra menjelaskan bahwa pada tanggal 3 sd. 5 Mei 2013 memang warga Ahmadi Kampung Wanasigra menyelenggarakan *Jalsah Salanah* (*salanah* berasal dari bahasa Urdu artinya tahunan), ia sendiri diberi tugas sebagai ketua seksi acara, kegiatan ini merupakan tradisi Ahmadiyah. *Jalsah* sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya duduk-duduk, sedangkan salanah dalam pengertian warga Ahmadi adalah tahunan. Jadi jalsahsalanah berarti pertemuan tahunan. Dalam tradisi Ahmadiyah terdapat beberapa model tingkatan *jalsah*. Ada jalsah tingkat internasional, nasional, dan tingkat provinsi atau kabupaten/kota, dan lokal atau *jalsah* biasa. Namun demikian untuk pemberitahuan ke luar Ahmadi yaitu ke pemerintah daerah dan kepolisian maka digunakan istilah acara Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) Isro Mi'roj. Di Kampung Wanasigra Desa Tenjowaringin selama ini sudah dilakukan tiga kali *jalsah*, yaitu tahun 2010, 2011, dan 2013.

Sebagaimana dijelaskan oleh Dodi A. Kurniawan, warga Ahmadi umumnya memahami bahwa kegiatan *jalsah salanah,* sebagimana kegiatan jalsah pada umumnya adalah merupakan aktivitas internal warga Ahmadi. Di dalam forum ini panitia mengundang warga Ahmadi saja dan

tidak mengundang warga non Ahmadi, kecuali mereka yang dikenal dekat dan memiliki hubungan khusus sebagai tamu kehormatan. *Jalsah* sebagai kegiatan internal dipahami sebagai kegiatan biasa, yaitu berkumpulnya warga Ahmadi mendengarkan ceramah-ceramah keagamaan dari para mubaligh, sebagaimana shalat jumat, atau kegiatan keagamaan di bulan Ramadhan. Dodi A. Kurniawan menolak jika *jalsah* dianggap melanggar SKB yang ditandatangani Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2008, sebab dalam SKB yang dilarang adalah penyebaran ajaran Ahmadiyah di muka umum atau kepada pihak non Ahmadi.

Meski SKB telah merugikan warga Ahmadi, karena telah mengurangi hak-hak berkeyakinan dan hak-hak untuk dapat mengekspresikan diri sebagai warga negara, namun selama ini warga Ahmadi telah mematuhi SKB, antara lain tidak lagi mengirimkan mubaligh-mubaligh Ahmadi ke masyarakat umum. Mereka tidak lagi memasang atribut atau lambang Ahmadiyah dimanapun, termasuk tidak menuliskan nama lembaga atau organisasi meski di kantor sekretariat. Namun meski sudah mematuhi SKB faktanya warga Ahmadi masih menerima diskriminasi dan perlakuan kekerasan, sementara pemerintah sepertinya tidak maksimal untuk melakukan perlindungan.

B. Perbedaan dalam Memahami Surat Keputusan Bersama (SKB)

Pemahaman terhadap eksistensi Ahmadiyah saat ini nampaknya sulit disatukan, perdebatan bukan tertuju kepada apakah benar-benar ada pelanggaran terhadap SKB oleh warga Ahmadiyah, namun karena kuatnya persepsi sebagian masyarakat terkait kesesatan ajaran Ahmadiyah.

Sehingga dapat dikatakan terdapat perbedaan serius di kalangan masyarakat dalam memahami SKB. Salah satu indikasi bahwa ada perbedaan penafsiran dalam memahami SKB, misalnya dalam surat FKUB Kabupaten Tasikmalaya kepada Presiden RI (terlampir), berdasarkan hasil rapat FKUB mengirim surat kepada Presiden RI dengan nomor surat 011/FKUB-Kab/V/2013 tertanggal 08 Mei 2013 yang antara lain isinya memohon agar panitia penyelenggara *jalsah salanah* ditindak sesuai hukum karena melanggar SKB. FKUB bahkan meminta pihak yang memberikan ijin kegiatan *jalsah salanah* harus dimintai pertanggungan jawaban, karena kegiatan ritual itu bagian dari kegiatan Ahmadiyah yang bertentangan dengan SKB. Bahkan dalam point akhir pernyataannya, FKUB menyatakan pemerintah harus segera memposisikan JAI sebagai Ahmadiyah (di luar Islam), atau di bubarkan.

Sebagaimana telah diketahui bersama, untuk menghindari terjadinya konflik horizontal maka pemerintah sejak tahun 2008 telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 2008; No Kep-033/A/JA/6/2008; No 199 Tahun 2008, tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, dan/atau Anggota Pengurus Warga Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat. Dalam SKB tersebut diiringi dengan Surat Edaran Bersama (SEB) yang ditandatangani oleh Sekjen Departemen Agama, Jaksa Agung Muda Intelejen, dan Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri Tahun 2008, tentang Pedoman Pelaksanaan SKB Tahun 2008 di atas. Isi SKB adalah ditujukan pada warga Ahmadiyah, warga masyarakat, dan pemerintah.

Secara singkat isi SKB menjelaskan bahwa warga Ahmadiyah dilarang untuk melakukan penyebaran agama yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam. Sementara warga masyarakat dilarang untuk tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum terhadap penganut Ahmadiyah. Adapun pemerintah dalam SKB tersebut dinyatakan memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengamanan. Dengan demikian maka SKB dan SEB ini sebenarnya tidak mengandung pemahaman bahwa Ahmadiyah tidak boleh ada di Indonesia, warga Ahmadi sebagaimana warga negara Indonesia berdasarkan konstitusi juga dilindungi oleh hukum, termasuk dalam hal berkeyakinan dan menjalankan keyakinannya, selagi tidak bersifat melakukan penyebaran pahamnya kepada pihak diluar warga Ahmadi.

Namun demikian, sebagian besar tokoh agama di Tasikmalaya dalam memahami SKB tidak seperti pemahaman di atas, mereka cenderung lebih memahaminya dari aspek kesesatan ajaran Ahmadiyah. Ahmadiyah diyakini oleh banyak tokoh agama di Tasikmalaya memiliki ajaran yang sesat, sehingga warga Ahmadi tidak boleh menjalankan ajarannya di Indonesia. Dengan demikian pemahaman mereka terhadap Ahmadiyah kurang lebih sebagaimana fatwa Majlis Ulama Indonesia (MUI) atau keputusan beberapa ormas keagamaan lainnya dan bukan pengertian sebagaimana yang tersirat dalam SKB. Sebagaimana telah dimaklumi, bahwa MUI pada tahun 1980 dalam Musyawarah Nasional (Munas) II mengeluarkan fatwa Nomor 05/KEP/Munas/MUI/1980 tertanggal 1 Juni 1980, dan menyatakan bahwa Ahmadiyah adalah kelompok di luar Islam, sesat dan menyesatkan. Pada tahun 2005 MUI menegaskan kembali fatwa tersebut dalam Munas VII

dengan Surat Keputusan Nomor: 11/MUNAS/MUI/15/2005 tertanggal 28 Juli 2005 yang menyatakan bahwa aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam).

V
PERAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM MENANGANI KONFLIK

Menyikapi peristiwa konflik Ahmadiyah di Kabupaten Tasikmalaya, pihak Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya telah berusaha melalui Kepala KUA dan penyuluh agama Islam untuk mencegah agar konflik ini tidak terjadi. Sejak adanya pengajuan ijin pelaksanaan kegiatan oleh panitia, pihak Muspika yaitu Camat, Kapolres, Danramil, serta Kepala KUA telah mengadakan rapat membahas perkembangan terkait adanya pihak-pihak yang ingin menggagalkan (menyerang) kegiatan warga Ahmadi jika mereka memaksa akan terus melaksanakan kegiatannya. Kepala KUA sebagaimana Muspika juga telah menyampaikan berbagai pertimbangan kepada panitia dalam hal ini Kepala Desa yaitu Iin Solihin yang sekaligus sebagai panitia dan warga Ahmadi, bahwa jika kegiatan tetap dilaksanakan berpotensi terhadap adanya konflik sehingga meminta panitia untuk jika bisa kegiatan itu ditunda, dan jika memaksa untuk diselenggarakan sesuai rencana, maka agar panitia bisa mempersingkatnya yaitu hanya satu hari saja dengan beberapa ketentuan (sebagaimana disebutkan dalam kronologi). Namun demikian secara umum peran Kepala KUA maupun penyuluh agama hanya sebatas memberikan himbauan kepada panitia.

Pasca peristiwa penyerangan, pada Minggu dan Senin selama dua hari yaitu, tanggal 5 dan 6 Mei 2012 Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memprakarsai pertemuan yang dihadiri Muspida (Bupati, Kapolres, Dandim) dan kepala Kankemenag, unsur DPRD, Kajari, MUI, dan FKUB

Kabupaten Tasikmalaya. Dalam rapat tersebut dibahas beberapa hal antara lain: laporan hasil identifikasi atau pendataan dari lapangan, baik tekait kronologis maupun jumlah kerugian dan korban. Rapat juga membahas langkah-langkah yang perlu dilakukan khususnya terkait pengamanan pasca konflik agar peristiwa kerusuhan tidak kembali terulang.

Kementerian Agama berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan kemudian mengirimkan surat ke Menteri Agama melalui fax, tentang kronologi peristiwa kerusuhan yang terjadi dengan judul "Laporan Kronologis Kejadian Demonstrasi FPI di Kampung Wanasigra Desa Tenjowaringin Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya", tertanggal 7 Mei 2013. Laporan ini menurut Kasi Urais bersifat laporan awal, karena saat itu secepatnya diminta untuk segera mengirimkan laporan. Untuk itu saat ini sebenarnya sedang dipersiapkan laporan yang lebih lengkap setelah adanya berbagai informasi penting yang perlu ditambahkan.

VI
ANALISIS

Pandangan masyarakat Tasikmalaya dalam menyikapi Ahmadiyah terbagi dalam beberapa perspektif. *Pertama*, perspektif HAM, berdasarkan perspektif hak asasi manusia (HAM), kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah dijamin oleh konstitusi. Untuk itu keyakinan warga Ahmadi terhadap ajarannya merupakan bagian dari hak asasi. *Kedua*, perspektif penodaan agama, yaitu bahwa ajaran Ahmadiyah adalah menodai agama Islam sehingga bertentangan dengan Penetapan Presiden No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. *Ketiga*, Perspektif SKB, yaitu secara individu dan internal warga Ahmadiyah berhak untuk meyakini ajarannya, namun SKB memperingatkan dan memerintahkan mereka untuk tidak melakukan penyebaran faham yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam.

Kedua perspektif itu, baik yang pertama dan kedua, idealnya dapat ditengahi dengan perspektif ketiga, yaitu perspektif SKB, sebab dalam SKB keyakinan warga Ahmadi terhadap ajarannya diakui merupakan bagian dari hak asasi, untuk itu secara implisit, mereka tidak dilarang untuk menjalankan keyakinannya selagi dilakukan secara individu dan internal, namun dalam tingkat ekpresi yang menyangkut lingkup ekternal maka masuk kategori penyebaran ajaran, sehingga di sini kebebasan berkeyakinan menjadi relatif terhadap Undang-Undang yang berlaku yakni UU No.1/PNPS/1965. Namun demikian dalam konteks Tasikmalaya memaksakan pemahaman tokoh agama agar sesuai dengan perspektif SKB tidaklah mudah, faktanya hingga saat ini masih tetap terjadi penolakan

terhadap substansi SKB yang masih membolehkan warga Ahmadi meyakini ajaranya secara individu dan internal dan lebih melihat persoalan Ahmadiyah semata dalam perspektif fatwa MUI yaitu bahwa Ahmadiyah sesat dan telah menodai agama sehingga harus dibubarkan.

Dalam perspektif Indonesia sebagai negara hukum, maka parameter untuk mengukur apakah suatu keyakinan keagamaan boleh hidup dan tidak di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah hukum. Menyangkut kasus konflik Ahmadiyah Tasikmalaya yang telah berujung pada perusakan terhadap rumah-rumah warga Ahmadiyah di Kampung Wanasigra Desa Tenjowaringin Kecamatan Salawu, maupun terhadap dua masjid yang dirusak yaitu masjid Baitus Sunnah kampung Citeguh Kecamatan Salawu dan Masjid Baitur Rahim Desa Cipakat Kecamatan Singaparna, massa yang menyerang jelas melanggar hukum. Adapun apakah panitia atau warga Ahmadi telah melanggar hukum (SKB) karena menyelenggarakan *jalsah* masih diperdebatkan, apakah *jalsah* termasuk melanggar salah satu diktum yang telah ditetapkan dalam SKB atau tidak, hal ini juga masih bersifat interpretatif.

VII
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Minggu dini hari dimulai sekitar pukul 01.30 tanggal 5 Mei 2013 telah terjadi pengrusakan oleh massa tidak dikenal namun terorganisir terhadap rumah-rumah warga Ahmadiyah di Kampung Wanasigra Desa Tenjowaringin Kecamatan Salawu. Perusakan juga terjadi pada dua masjid yaitu masjid Baitus Sunnah kampung Citeguh Kecamatan Salawu dan Masjid Baitur Rahim Desa Cipakat Kecamatan Singaparna. Peristiwa pengrusakan tersebut dipicu oleh adanya kegiatan *Jalsah Salanah* yang dilakukan warga Ahmadi di lokasi tersebut. Kegiatan tersebut dianggap massa yang menyerang menyalahi SKB sehingga harus dibubarkan, sementara warga Ahmadi menganggap *jalsah* dilakukan dalam lingkup internal warga Ahmadi sehingga tidak melanggar diktum dalam SKB.

2. Faktor penyebab terjadinya konflik secara umum adalah karena adanya perbedaan pemahaman terhadap eksistensi Ahmadiyah. Eksistensi Ahmadiyah meskipun sudah tercantum dalam SKB ternyata dipahami secara kontroversial, sebagian masyarakat masih bisa menerima eksistensi Ahmadiyah, namun Ahmadiyah harus mematuhi SKB dan sebagian lainnya tidak menerima atau menolak isi SKB karena lebih menuntut pembubaran Ahmadiyah. Mereka lebih menginginkan organisasinya dibubarkan, pemimpinnya diadili, sedangkan bagi umatnya maka harus dilakukan pembinaan.

3. Meski SKB sudah ditetapkan sejak 2008, namun belum tersosialisasi dengan baik, hal ini terbukti meski SKB sudah pernah disosialisasikan namun pemahaman terhadap substansi SKB masih berbeda-beda, sebagian tokoh agama memahami SKB dengan pemahaman bahwa SKB melarang seluruh aktivitas Ahmadi yang bersifat keagamaan dan organisasi. Bukti bahwa SKB belum tersosialisasi dengan baik juga terbukti dengan masih adanya kekerasan terhadap warga Ahmadi.
4. Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya melalui Kepala KUA dan penyuluh agama Islam berupaya untuk mencegah agar konflik ini tidak terjadi. Sejak adanya pengajuan ijin pelaksanaan kegiatan oleh panitia, bersama pihak Muspika, Kepala KUA telah mendatangi panitia dan menyampaikan usulan agar kegiatan ditangguhkan. Ketika panitia memaksa ingin meneruskan kegiatan, maka kemudian Kepala KUA dan Muspika melakukan negosiasi dengan panitia agar kegiatan dipersingkat menjadi 1 hari saja. Namun demikian secara umum peran Kepala KUA maupun penyuluh agama hanya sebatas memberikan himbauan kepada panitia.

B. Rekomendasi

1. Diktum-diktum dalam SKB dan SEB masih multitafsir, apa saja yang boleh dilakukan dan tidak dilakukan oleh warga Ahmadi, untuk itu perlu revisi khususnya SEB, sehingga berisi penjelasan yang lebih rinci terhadap apa saja aktivitas yang boleh dilakukan oleh individu maupun organisasi warga Ahmadi, misalnya kegiatan *jalsah salanah*, selama ini terbukti telah menjadi pemicu

konflik baik di Tasikmalaya, Parung Bogor, maupun, Manis Lor Kuningan.

2. Meski SKB sudah pernah disosialisasikan namun pemahaman terhadap substansi SKB masih berbeda-beda, untuk itu sosialisasi SKB terhadap aparatur pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta masyarakat luas. Dalam sosialisasi ini perlu dipertimbangkan, yaitu menghadirkan nara sumber yang kompeten; yang memahami substansi SKB dan jiwa/spirit yang terkandung dalam keluarnya SKB, bila memungkinkan narasumber adalah para perumus SKB itu sendiri, sehingga sosialisasi akan lebih efektif.
3. Dalam kasus penyerangan terhadap Warga Ahmadi di Tasikmalaya, kiranya penegakan hukum harus dilakukan secara tegas oleh aparat penegak hukum, sehingga ada pembelajaran kepada pihak-pihak yang melanggar, yaitu warga masyarakat yang telah melakukan pelanggaran hukum terhadap warga Ahmadi karena telah melakukan pengrusakan aset-aset milik warga Ahmadi, termasuk mengusut keterlibatan tokoh atau organisasi tertentu yang telah melakukan pengorganisasian massa yang berujung pada pengrusakan.

Kronologi Kasus HKBP Desa Taman Sari Kecamatan Setu, Kab. Bekasi, Jawa Barat

Agus Mulyono

I

PENDAHULUAN

Pada tanggal 21 Maret 2013, telah terjadi pembongkaran suatu bangunan menggunakan alat berat, yang dibagun oleh Huria Kristen Batak Protestan (HKBP)di Kabupaten Bekasi, tepatnya di Jalan MT Haryono, Gang Wiryo, RT 05/02, Desa Tamansari, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi.

Dari beberapa informasi yang berkembang, baik di media cetak maupun elektronik, beberapa berita yang berhasil dihimpun di antaranya menyebutkan: kronologi kasus HKBP Desa Tamansari Kec. Setu Kab. Bekasi; telah terjadi pembongkaran bangunan dan pembongkaran Gereja HKBP Setu.[24]

Untuk mengetahui informasi yang lebih jelas, peneliti ditugaskan untuk melihat dan mendengarkan secara langsung di lokasi kejadian selama empat hari sejak tanggal 10 s.d. 13 Mei 2013. Karena kejadian ini disinyalir telah menodai kondisi kebebasan beragama yang sedang dalam pertumbuhan, setelah sekian lama hubungan antar umat beragama di negeri ini "tercoreng" yang ditunjukkan dengan meningkatnya angka perusakan dan kerusuhan atas nama agama. Pelanggaran dan penolakan pendirian rumah ibadah lebih banyak berakhir dengan kericuhan.

---

[24]Surat dari Kankemenag Kab. Bekasi No. Kd.10.16/I/Hm.01/1456/2013. Dapat dilihat juga diMetrotvnews.com dan detikNews

Tindak intoleransi yang terjadi sejak dibukanya kran kebebasan(reformasi) tahun 1998 hingga saat ini memang telah menelan banyak korban. Intoleransi itu sendiri disinyalir bukan karena faktor doktrin agama, namun lebih karena faktor lain seperti kecemburuan ekonomi yang kemudian bercampurbaur dengan isu politik.[25]Dari latar belakang di atas, penelitian ini akan memfokuskan pada kronologis HKBP Desa Tama Sari Kec. Setu, Kab. Bekasi.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kebijakan yang bersifat deskriptif. Karena itulah pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini termasuk pendekatan kualitatif.

---

[25]Lebih lanjut lihat dalam Dr. Asep Kurnia dkk, *Pengaruh Kondisi Politik, Sosial, Ekonomi kepada Toleransi di Indonesia*, (Jakarta: Balitbang HAM Depkum-HAM, 2009), dibagian Laporan Penelitian Anis Masykhur, Penerapan PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 dalamhal Pendirian Rumah Ibadah tidak diterbitkan.

II

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Sebelum Kejadian

Pada tahun 1999, ada sebidang tanah seluas 320 meter persegi terletak di Kp. Serang Rt. 005/002 Desa Taman Sari milik saudari Amik yang dibeli oleh Gendo Napitupulu. Selanjutnya di atas tanah tersebut didirikan bangunan semi permanen dengan dinding batako dan kayu triplek serta atap asbes. Menurut warga setempat, berdasarkan informasi yang diterima dari HKBP, bangunan tersebut digunakan sebagai tempat tinggal.[26] Sedangkan menurut pihak HKBP yang diwakili oleh Pdr. John Henri, bangunan tersebut sejak awal berdiri sudah dijadikan rumah ibadat dan untuk keperluan beribadah Jemaat HKBP dan sebagai pengurus ditunjuk Jafar Hutagalung beserta istrinya Rosna.[27]

Selain bangunan utama, dibangun juga kamar dan dapur penyambung bangunan yang sudah ada. Seiring waktu dan bertambahnya jemaat, pihak HKBP memperluas lahan gereja 100 meter persegi untuk halaman dan selanjutnya menambah 100 meter persegi untuk akses jalan masuk menuju HKBP Taman Sari, sehingga sampai sekarang menjadi lahan yang cukup luas.[28]

---

[26]Wawancara dengan Jahi Hidayat, tanggal 12 Mei 2013

[27]Merujuk surat Permohonan Rekomendasi HKBP No. 012/P.HKBP.S/D.19.B/XI/2012, sejak 29 Agustus 1999 umat Kristen yang tinggal di Desa Tamansari mengadakan ibadah pembinaan iman di tempat ini.

[28]Peneliti melihat secara langsung ke lokasi HKBP Taman Sari dan wawancara dengan Kokoy Hidayat tanggal 11 Mei 2013

Bangunan yang dipergunakan untuk beribadat jemaah HKBP tersebut sejak pendiriannya sampai sekarang belum mengantongi izin apapun dari instansi pemerintah.[29] Dari tahun 1999 sampai dengan sekitar tahun 2000-an pernah ada demo dari warga Taman Sari, karena bangunan tersebut digunakan untuk peribadatan sehingga pernah beberapa waktu lamanya bangunan tersebut tidak digunakan untuk peribadatan. Kurang lebih tahun 2004 warga sudah melapor ke aparat pemerintah daerah, namun tidak direspon sehingga persoalan ini berlarut-larut.[30] Setelah beberapa waktu HKBP vakum/tidak melakukan peribadatan di bangunan tempat tinggal. Peribadatan kembali dilakukan hingga tahun 2013 hingga persoalan ini muncul.

Penolakan warga mulai muncul sekitar bulan November 2012 ketika pihak HKBP mulai membangun secara permanen bangunan lama yang selama ini dipergunakan untuk beribadah dengan alasan bangunan lama sudah tua dan kayunya sudah rapuh.[31] Pihak HKBP membangun secara permanen karena menurut mereka sebelumnya mereka sudah mengantongi pernyataan lingkungan sebanyak 85 orang yang berisi "tidak keberatan umat Kristen beribadah di tempat yang telah ada/Gereja Setu, yang ada di lingkungan tempat tinggal".[32] Sedangkan

---

[29]Hasil wawancara dengan Jahi Hidayat, Suparman, Sapri Firmansyah, Rohimin, Rudi, Sugandi, Zaenal Arifin, Sholihin, Mpud Mahfudin

[30]Wawacara dengan AKP Sumaryoto di dekat lokasi HKBP tanggal12 Mei 2013.

[31]Wawancara dengan John Henri tanggal 12 Mei 2013.

[32]*Ibid.*

menurut warga setempat, pernyataan tersebut diperoleh dengan cara yang tidak elegan, misalnya warga dikumpulkan untuk menerima sembako ataupun uang sebesar Rp.200.000. Warga tidak tahu menahu kalau tanda tangan dan foto kopi ktp yang diberikan untuk persetujuan pembangunan gereja.[33]

Pada bulan November 2012 baik camat, unsur muspika Kec. Setu maupun kepala Desa banyak menerima penyampaian secara lisan maupun sms yang berisi penolakan pembangunan rumah ibadat secara permanen yang dilaksanakan oleh pihak HKBP.[34]

B. Saat kejadian

Pada tangal 21 Maret 2013, telah dilaksanakan pembongkaran terhadap bangunan yang dinyatakanHKBP sebagai Gereja oleh Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi terhadap bangunan karena pihak HKBP tidak dapat menyelesaikan IMB sesuai batas waktu yang diberikan. Pembongkaran tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB).[35]

---

[33]Wawancara dengan Jahi Hidayat, Mpud Mahfudin tanggal 12 Mei 2013. Juga dapat didengarkan hasil validasi ke warga yang pernah tanda tangan dan memberikan foto kopi KTP.

[34]Data dari Kemenag Kabupaten Bekasi

[35]Terkait dugaan dalam perkara pelanggaran Perda No. 7 tahun 1996 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pemb. Gereja HKBP Setu. Pemda Kab. Bekasi telah memanggil ketua pembangunan Gereja HKBP Setu dengan No. 300/020-BPP/Pol.PP/2013

Terkait pelaksanaan pembangunan "rumah ibadat" tersebut, yang sudah ditegur oleh Pemkab Bekasi melalui dengan mengeluarkan surat panggilan teguran 1, 2, 3 peringatan 1, 2, 3 sampai dengan keluar surat penyegelan bangunan.[36] Namun ternyata pembangunannya tetap dilakukan saat sore dan malam hari ketika pengawasan lengah, sehingga semakin menunjukan "kebandelan" HKBP.[37]

C. Pasca peristiwa

Pada saat terjadinya pembongkaran bangunan tanpa IMB tanggal 21 Maret 2013. Turut serta mengawalan dari aparat Kepolisian, TNI, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kabupaten Bekasi, serta beberapa ormas Islam. Hanya dalam waktu ±10 menit bangunan tanpa IMB tersebut sudah runtuh dibongkar Satpol PP.[38]

Dalam proses pembongkaran banguan tanpa IMB tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, bahkan menurut warga sekitar pembongkaran dilakukan dengan tertib dan

---

[36]Lihat surat teguran I,II dan II dari Pemkab Bekasi bulan Februari dan Maret No.300/038-BPP/Pol.PP/2013; No.300/100-BPP/Pol.PP/2013, dan No.300/117-BPP/Pol.PP/2013 serta surat peringatan No.300/132-BPP/Pol.PP/2013

[37]Wawancara dengan AKP Sumaryoto, Jahi Hidayat, tanggal 12 Mei 2013 dan semua informan dari warga sekitar yang berhasil diwawancarai menyatakan hal serupa.

[38]Wawancara dengan Jahi Hidayat dan Mpud Mahfudin tanggal 12 Mei 2013

tanpa anarkis sedikitpun. "*bahkan baru saat ini pembongkaran bangunan tanpa IMB dapat dilaksanakan tanpa insiden*". [39]

Menurut John Henri, setelah pembongkatan bangunan HKBP terjadi para jemaat tetap melakukan peribadatan seperti biasa di bangunan yang masih ada. "*Setelah pembongkaran kami melakukan peribadatan menggunakan tenda, namun kini kami melakukan peribadatan di bangunan lama*". Dan sekarang ini HKBP menyerahkan pada tim pengacara untuk meneruskan proses legalisasi bangunan HKBP.[40]

D. Upaya-upaya yang telah dilakukan

Pada tanggal 19 November 2012 bertempat di ruang kerja Camat Setu, Beni Saputra mengundang pihak HKBP untuk membahas kegiatan pembangunan rumah ibadat yang dilaksanakan oleh pihak HKBP. Pada kesempatan tersebut Camat Setu menghimbau agar pembangunan rumah ibadat tersebut tidak dilanjutkan terlebih dahulu sebelum mereka memenuhi persyaratan dan menempuh mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan bersama dua menteri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006.

Pada tanggal 20 November 2012 pihak HKBP melayangkan surat yang ditujukan kepada kepala Desa dengan tembusan Muspika Setu yang berisi mohon pengesahan persetujuan lingkungan sebanyak 85 orang yang berisi pernyataan "tidak keberatan umat Kristen beribadah di tempat yang telah ada/gereja HKBP Setu, yang ada di lingkungan tempat tinggal". Walaupun sudah

---

[39]Petikan wawancara dengan Kokoy Hidayat tanggal 11 Mei 2013

[40]Wawancara dengan John Henri tanggal 12 Mei 2013.

dihimbau untuk tidak melanjutkan pembangunan, pihak HKBP tetap melanjutkan pembangunan rumah ibadat tersebut.

Pada tanggal 29 November 2012, Camat Setu kembali mengundang pihak HKBP, unsur Muspika dan Kepala Desa Taman Sari bertempat di ruang kerja Camat Setu, dan dari pertemuan tersebut dituangkan ke dalam berita acara yang berisi:

1) Kepala Desa Tamansari, agar secepatnya melakukan verifikasi terhadap persetujuan warga yang diajukan oleh pihak HKBP sesuai dengan surat HKBP Nomor. 012/P.HKBP.S/D19B/XI/2012 tanggal 20 November 2012.
2) Selama proses pemenuhan persyaratan khusu sebagaimana disyaratkan dalam peraturan bersama Menteri Agama dan menteri dalam negeri nomor.9 tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006, pihak HKBP tidak melanjutkan pembangunan rumah ibadat tersebut.

Setelah pertemuan tanggal 20 November 2012, pihak HKBP masih tetap melanjutkan pembangunan. Kepala Desa Tamansari Kecamatan Setu melalui surat Nomor.474.4/01/XII/pem/2012 tanggal 18 Desember 2012 mengeluarkan hasil verifkasi terhadap syarat pernyataan warga, dengan hasil:

1) 22 orang menyatakan tidak setuju
2) 10 orang hanya memberikan KTP dan tidak tanda tangan
3) 39 orang tidak komentar, setuju atau tidak
4) 12 menyatakan setuju

Pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2013 bertempat di masjid Ponpes An Nur telah dibentuk Forum Umat Islam Tamansari (FUIT) dengan ketua Ustadz Mela Mustofa

dengan agenda menolak pembangunan rumah ibadat apabila pembangunannya tidak memenuhi persyaratan dan tidak menempuh mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan bersama dua menteri.

Pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2013 bertempat di ruang Camat Setu dilakukan pertemuan antara Muspika dengan pihak FUIT, FUIM, KAMSI dan FAPB dengan hasil bahwa ormas Islam menolak pembangunan rumah ibadat HKBP Desa Taman Sari apabila pembangunannya tidak memenuhi persyaratan dan tidak menempuh mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan bersama dua menteri. Beberapa ormas Islam tersebut juga menyampaikan bahwa mereka tidak mempermasalahkan ibadat yang sudah menjadi hak azasi masing-masing warga Negara.

Pada tanggal 10 Januari 2013 pihak HKBP melalui surat Nomor. 01/P.HKBP.S/D.19.B/2013 kembali menyampaikan surat permohonan pengesahan persetujuan warga dan melampirkan persetujuan warga sebanyak 89 orang. Atas permohonan tersebut Kepala Desa Taman Sari Kecamatan Setu kembali melakukan verifikasi terhadap persetujuan warga yang dilampirkan oleh pihak HKBP, dan melalui surat Nomor.474.4/04/II/ PEMB.2013 tanggal 27 Februari 2013, hasil verifikasi yang dilakukan dengan hasil:

1) Yang menyatakan setuju 44 orang
2) Yang menyatakan tidak setuju 35 orang
3) Yang sudah tidak berdomisili di Taman Sari 5 orang
4) Yang tidak komentar 5 orang

Pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 bertempat di aula kantor Desa Taman Sari telah dilakukan pertemuan antara muspika, kepala Desa Taman Sari, ormas Islam (FUIT, FAPB dan KAMSI) dan 8 orang perwakilan HKBP

Tamansari. Pertimbangan tersebut dituangkan dalam berita acara dan menghasilkan kesepakatan di atas materai antara ormas Islam (FUIT, FAPB dan KAMSI) dan perwakilan HKBP yang berbunyi sebagai berikut:

1. Warga Tamansari menolak dengan tegas adanya pendirian gereja dan penggunaan rumah tempat tinggal yang dijadikan tempat ibadat
2. Pihak HKBP bersedia mengembalikan fungsi bangunan yang ada sesuai dengan fungsinya, yaitu rumah tempat tinggal.
3. Apabila pihak HKBP melanggar kesepakatan ini, maka kami warga Desa Tamansari dan ormas Islam akan mengambil tindakan tegas.

Walaupun sudah ada kesepakatan secara tertulis antara ormas Islam (FUIT, FAPB dan KAMSI) dan perwakilan HKBP pada tanggal 15 Januari 2013, pihak HKBP setiap hari minggu mulai tanggal 20 Januari sampai penelitian ini dilakukan tetap melaksanakan kebaktian di bangunan tempat tinggal tersebut. Kegiatan tersebut menimbulkan protes di kalangan warga setempat dan beberapa ormas Islam karena menganggap pihak HKBP "ngeyel" tetap melakukan kebaktian dan mengingkari hasil kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.[41]

Pada tanggal 10 Februari 2013, FUIT bersama beberapa ormas Islam lainnya melaksanakan aksi damai di sekitar lokasi bangunan yang dijadikan tempat kebaktian dan menyampaikan agar aparat penegak hukum menegakkan aturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

---

[41]Wawancara dengan Jahi Hidayat dan Mpud Mahfudin tanggal 12 Mei 2013

dengan seadil-adilnya; pihak HKBP agar segera mentaati isi berita acara dan surat kesepakatan yang sudah ditanda tangani bersama agar tercipta suasana kondusif di wilayah Desa Taman Sari dan; pihak HKBP memposisikan aturan dan ketentuan yang berlaku di atas kepentingan pribadi, ras, etnik dan golongan terutama dalam pendirian rumah ibadat di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas muslim.[42]

Pada tanggal 7 Maret 2013 Pemda Kab. Bekasi melakukan penyegelan bangunan, karena tidak dapat menyelesaikan IMB sesuai batas waktu yang diberikan. Hal itu terjadi juga karena surat panggilan teguran 1, 2, 3 peringatan 1, 2, 3 sampai dengan keluar surat penyegelan bangunan tidak dilaksanakan, namun aktivitas ibadah tetap dilakukan. Sehingga pada tanggal 21 Maret 2013, berdasarkan instruksi Bupati No. 300/1171/Tib/III/2013/ tanggal 20 Maret 2013, bangunan itu dibongkar karena melanggar Perda No. 7 Tahun 1996 tentang IMB.[43]

---

[42]Wawancara dengan Rohimin dan Sapri Firmansyah tanggal 11 Mei 2013. Lihat juga surat seruan aksi dari FUIT tanggal 8 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekjen FUIT Mela Mustofa dan Rohimin.

[43]Lebih lanjut lihat Surat pembongkaran Bangunan No.300/224-BPP/Pol.PP/2013

III

ANALISIS

Berdasarkan pembahasan di atas dapat dilihat beberapa perbedaan pemahaman warga sekitar HKBP Setu dan jemaat HKBP Setu itu sendiri. Warga sekitar memandang, sejak awal pendirian bangunan tersebut digunakan sebagai rumah tinggal, bukan sebagai rumah ibadat.

Sebaliknya warga jemaat HKBP menyatakan, sejak awal pendirian bangunan tersebut adalah sebagai rumah ibadat. Memang diakui oleh jemaat HKBP, bahwa ada keterlambatan dalam pengurusan izin pendirian bangunan sehingga sampai masalah ini muncul.

Lebih-lebih, ketika terkait izin warga sekitar yang diperoleh oleh HKBP ternyata menurut warga masalah penolakan, penyegelan dan perintah pembongkaran disebabkan belum adanya IMB. Di sisi lain, warga HKBP memerlukan rumah ibadah untuk tempat keagamaan mereka

IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

a. Pemda Kab. Bekasi ada terkesan lambat dalam menangani proses pembangunan dan peribadatan yang dilakukan oleh HKBP Setu di bangunan yang sejak awal menurut masyarakat sekitar peruntukannya sebagai tempat tinggal, namun justru kemudian difungsikan sebagai tempat ibadah. Karena sejak tahun 2000-an masyarakat sudah melapor ke Pemda Kab. Bekasi namun tidak direspon dengan cepat sehingga masalah ini berlarut-larut hingga tahun 2013.

b. Walaupun jemaat gereja HKBP tidak memenuhi persyaratan-persyaratan tetap menggelar kebaktian dan membangun gereja, Hal ini menimbulkan kesan memprovokasi sehingga memicu konflik dengan masyarakat di sekitarnya.

c. Masyarakat Taman Sari akan membuat Mushola di lingkungannya untuk lebih meningkatkan iman dan taqwa warga muslim. Pembangunan tersebut juga sudah dikomunikasikan dengan kepala Desa dan KUA Kec. Setu.

d. Pihak HKBP sering menggunakan media masa dan elektronik untuk menyuarakan pendapatnya di luar kesepakatan walaupun ketika terjadi musyawarah dengan berbagai pihak, HKBP sudah sepakat. Seperti di metrotvnews.com dan media Indonesia Pdt. Advent Leonard Nababan menyatakan secara terbuka bahwa kesepakatan yang ditanda tangani oleh beberapa pihak tanggal 15 Januari 20913 merupakan paksaan dari pihak

intoleran, padahal menurut warga, kesepakatan tersebut dibuat bersama-sama pihak yang mewakili HKBP.

B. Rekomendasi

a. Pemda Kabupaten Bekasi dan Kementerian Agama hendaknya dapat mengambil keputusan tegas tentang pendirian Gereja HKBP Setu sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
b. Jemaat gereja HKBP hendaknya mentaati aturan dengan menyelesaikan proses perizinan secara benar dengan tidak membohongi warga untuk pembagian sembako atau uang dan tidak bersikeras melakukan kebaktian meski tanpa memiliki izin, namun berkenan mengikuti alternatif tawaran Pemda Kab. Bekasi dalam melakukan peribadatan di lokasi yang disediakan.
c. Perlu dibuat aturan yang lebih tegas dengan dibuatnya UU kerukunan beragama atau kebebasan beragama.

Informan

1. Sapri Firmansyah, ketua RT 02 Rw 01
2. Rohimin anggota FUIT
3. Kokoy Hidayat Imam Masjid Alfatonah
4. Jahi Hidayat Kepala Desa Taman Sari
5. Suparman warga Taman Sari
6. Sapri Firmansyah Ketua RT 03
7. Rudi Penghulu KUA Setu
8. Sugandi warga Taman Sari
9. Zaenal Arifin Kepala KUA Setu
10. Sholihin Penyuluh Agama Islam Setu
11. Mpud Mahfudin
12. AKP Sumaryoto Kapolsek Setu.
13. Pdt. John Henri pihak HKBP.

Mengurai Akar Permasalahan Konflik di Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur

Abd. HalimSoebahar
Abdullah Syamsul Arifin
Selamet

I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Puger, adalah salah satu kecamatan dari tiga puluh satu (31) kecamatan yang ada di Kabupaten Jember. Kecamatan Puger adalah kecamatan yang berdekatan dengan pantai selatan dan ujung selatan di Kabupaten Jember dengan jumlah penduduk 116.806 jiwa, terdiri dari 58.234 laki-laki dan 58.572 perempuan. Kecamatan Puger terdiri dari dua belas (12) Desa, yakni: Puger Kulon, Puger Wetan, Mojosari, Grenden, Kasiyan, Mlokorejo, Wonosari, Jambearum, Bagon, Wringin Telu, Mojo Mulyo, dan Kasiyan Timur. Dari 12 Desa tersebut, Desa Puger Kulon dan Desa Puger Wetan berada di tepi pantai dengan jumlah penduduk paling padat. Puger Kulon berpenduduk 14.728 jiwa sedang Puger Wetan berpenduduk 10.458 jiwa (Data Penduduk Kecamatan Puger, 2013).

Perdebatan tentang konflik Puger, telah menyita perhatian banyak pihak. Selain kelompok pro atau kontra, konflik tersebut telah mengundang kehadiran jajaran kepolisian, tentara, Muspida, Muspika, dan tokoh-tokoh ormas keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Uluma, Muhammadiyah dan Al-Irsyad. Bahkan beberapa LSM terlibat melakukan advokasi dalam konflik ini.

Pihak-pihak berkepentingan bersepakat untuk mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan. Lembaga organisasi keagamaan, LSM dan pemerintah sepakat membangun kembali perdamaian dan menghindari konflik.

B. Pertanyaan Penelitian

Permasalahan utama penelitian ini adalah bagaimana akar permasalahan konflik di Puger Kabupaten Jember. Secara spesifik penelitian ini mempertanyakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimanakah gambaran secara komprehensif kronologi konflik di Puger Kabupaten Jember;
2. Apa saja akar permasalahan konflik di Puger Kabupaten Jember, khususnya yang menyangkut apa yang menjadi pemicu konflik, siapa yang terlibat konflik, dan bagaimana upaya tokoh-tokoh dalam menyelesaikan konflik;
3. Apa saja rencana tindak lanjut sebagai solusi penyelesaian konflik di Puger Kabupaten Jember.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mengkaji akar permasalahan konflik di Puger Kabupaten Jember, yang secara spesifik dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan secara komprehensif kronologi konflik di Puger Kabupaten Jember;
2. Menganalisis akar permasalahan konflik di Puger Kabupaten Jember, khususnya yang menyangkut apa yang menjadi pemicu konflik, siapa yang terlibat konflik, dan bagaimana upaya tokoh-tokoh dalam menyelesaikan konflik;
3. Merumuskan rencana tindak lanjut sebagai rekomendasi bagi solusi penyelesaian konflik di Puger Kabupaten Jember.

Ketiga deskripsi tersebut penting dikemukakan sebagai upaya memberikan gambaran pemahaman yang utuh tentang konflik di Puger Kabupaten Jember.

D. Metode Penelitian

1. Teknik Pengumpulan Data

Data, diperoleh melalui wawancara secara mendalam *(indepth interview)*, observasi, telaah dokumen, dan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion, FGD).

Teknik wawancara mendalam *(indepth interview)* dilakukan beberapa kali guna mendapatkan informasi yang utuh. Ketika wawancara mendalam dilakukan, teknik inquiri lebih diutamakan, untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

Observasi dilakukan untuk mengamati pengalaman-pengalaman personal di arena konflik. Mengkhawatirkan, tapi mengasyikkan. Mengkhawatirkan, terkait dengan keselamatan peneliti di tengah kerumunan massa yang tengah emosi, dan mengasyikkan, sebab itu menjadi bagian dari dinamika kehidupan masyarakat.

Sedangkan telaah dokumen, digunakan karena data yang diperlukan banyak yang berupa data tertulis dan terekam, dan terakhir FGD secara terbatas yang digunakan karena pengumpulan data juga melibatkan kelompok strategis, dengan pertimbangan bahwa intensitas persoalan dan prospektifnya baru akan didapatkan secara akurat jika representasi dari kelompok strategis yang terdiri dari unsur-unsur yang dijadikan informan tersebut dilibatkan secara kognitif dan emosional sehingga FGD bisa berfungsi ganda: selain sebagai media menyampaikan laporan sementara hasil-hasil dan temuan penelitian atau sebagai pengujian

keabsahan hasil data penelitian, FGD juga sekaligus sebagai media untuk menerima banyak masukan dari berbagai kelompok strategis di Puger Kabupaten Jember.

Dengan demikian, uji keabsahan data, tetap dilakukan melalui Triangulasi dan FGD.

2. Informan

Penelitian ini sangatlah penting. Informan ditentukan secara purpose dan snowball sehingga semakin lama semakin banyak yang dilibatkan, dengan kriteria: (1) mereka yang terlibat konflik, (2) tokoh yang memberikan pertimbangan dalam penyelesaian konflik, (3) dan pihak lain yang terkait.

3. Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Analisis penelitian ini menerapkan analisis kualitatif thick description sebagaimana dikembangkan Maliki (2004). Analisis ini menuntut kemampuan reasoning dan ketekunan menggali data, sehingga mampu mendeskripsikan data secara utuh, unit analisis utamanya adalah kelembagaan dan respons individu.

E. Waktu dan Lokasi Penelitian

Secara formal, penelitian ini dilaksanakan selama sembilan (9) hari, terhitung sejak Rabu tanggal 11 September sampai dengan Senin tanggal 19 September 2013. Namun secara non-formal, penelitian sebenarnya sudah dilakukan sejak terjadinya konflik yang pertama, yaitu sejak Rabu, 30 Mei 2012, karena sebagian tim peneliti telah melakukan pemantauan dan mediasi sejak peristiwa yang terjadi pada waktu tersebut.

Secara khusus penelitian dilakukan di Desa Puger Kulon dan Puger Wetan. Karena kedua tokoh tersebut berdomisili di Puger Kulon, sentral kegiatan kedua tokoh tersebut sama-sama berada di Puger Kulon. Artinya, Ustadz Fauzi adalah Pembina pengajian Musholla Nurul Musthafa di Puger Kulon, sedang Habib Ali adalah Pengasuh PP Darush Sholihin yang juga di Puger Kulon, hanya saja, jamaah kedua tokoh atau kedua pusat kegiatan keagamaan ini sama-sama menyebar di Desa Puger Kulon dan Puger Wetan. Secara umum penelitian juga dilakukan di Kabupaten Jember, sebab pengkajian dan mediasi sebagai upaya penyelesaian konflik Puger lebih banyak dilakukan di luar dua Desa tersebut.

II

GAMBARAN DAN KRONOLOGI KONFLIK

Upaya memahami konflik Puger, tidak hanya sebatas memahami konflik yang terjadi pada Rabu tanggal 11 September 2013, tetapi perlu ditelusuri konflik yang terjadi sebelumnya, yakni konflik pada Rabu tanggal 16 Januari 2013, atau Rabu tanggal 30 Mei 2012. Pemahaman terhadap beberapa peristiwa yang terjadi diharapkan menghasilkan persepsi yang lebih komprehensif, sehingga bisa dipahami dan dianalisis akar permasalahan konflik yang sebenarnya. Bertolak dari kajian ini yang dapat dijadikan referensi bagi pengambil kebijakan dan peneliti lebih lanjut.

Berikut dikemukakan deskripsi tentang kronologi konflik di Puger Kabupaten Jember.

A. Konflik Pertama: Rabu, 30 Mei 2012

1. Pemicu Terjadinya Konflik

Rabu, 30 Mei 2012, sekitar pukul 16.30 Wib. di rumah Ustadz Fauzi, 55 tahun, di Dusun Mandaran I, Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember telah terjadi perselisihan antara Habib Zein (PP Darus Sholihin Puger Kulon Kecamatan Puger, menantu Habib Ali, yang diindikasi Syiah) dengan Ustadz Fauzi (tokoh NU/Sunni) yang berujung terjadinya penganiayaan terhadap Eko Mardi Santoso (45 tahun, menantu ponaan Ustadz Fauzi) hingga mengalami luka memar pada bagian pelipis sebelah kiri, karena kena sabetan pedang samurai yang dilakukan oleh kelompok Habib Zein.

2. Proses Mediasi

Mendengar insiden tersebut, Kapolres Jember (AKBP Jayadi, SIK) dan Kasat Intelkam Polres Jember (Harwiyono, SH) segera mendatangi TKP dan menjemput wakil kedua belah pihak untuk dimediasi dan bermusyawarah. Pada jam 20.30 Wib s.d 22.30 Wib, bertempat di Ruang Lobby Kapolres Jember, telah terjadi pertemuan yang membahas insiden tersebut dan mencari solusinya.

Dalam pertemuan tersebut hadir, antara lain: (1) AKBP Jayadi, SIK (Kapolres Jember), (2) Drs. HM. Raefi, M. Pd. I (Kepala Kantor Kemenag Jember), (3) Dr. KH. Abdullah Syamsul Arifin (MUI/NU Kabupaten Jember), (4) AKP H. Harwiyono, SH (Kasat Intelkam Polres Jember), (5) David (Bakesbangpol dan Linmas Kabupaten Jember, (6) Adi (Kepala Desa Puger Kulon), (7) PP Darus Sholihin (Habib Ali bin Umar al-Habsyi, Zein bin Abdullah al-Hamid, Ahmad bin Ali al-Habsyi, Muhammad Naviq), (8) Kolega Ustadz Fauzi (Haqi bin Abdul Hakim, H. Ahmad, Imam Basori, H. Satuki), dan (9) Drs. H. Faisol Nasar bin Madi, MA. (MUI/PC Al-Irsyad Kabupaten Jember).

Ustadz Fauzi, menerangkan kronologi kejadian: (a) Sekitar jam 16.30 Wib, sekitar 7 orang (M. Arifin, Samsul, Habib Muksin, Habib Alwi, dan Habib Zein/menantu Habib Ali sekaligus Pengasuh PP Darus Sholihin Puger) mendatangi rumah Ustadz Fauzi sambil membawa kamera dan 2 buah sajam jenis samurai; (b) kedatangan Habib Zein bersama 6 orang temannya tersebut untuk menanyakan kepada Ustadz Fauzi, apakah pada tanggal 7 Juni 2012 akan ada penyerangan ke PP Darus Sholihin (yang diindikasi menganut syi'ah), namun oleh Ustadz Fauzi dibantah, dan yang benar adalah bahwa pada tanggal 7 Juni 2012 akan ada pengajian umum dalam rangka Peringatan Isra' Mi'raj Nabi

Muhammad Saw 1433 H bertempat di Perempatan Dusun Krajan Desa Puger Wetan Kecamatan Puger dengan penceramah Habib Muhdor bin Muhammad Al-Hamid dari Tanggul (kontra Ajaran Syiah); (c) pada saat Ustadz Fauzi diklarifikasi, tiba-tiba salah satu anggota Habib Zein mengambil gambarnya dengan menggunakan Handy Cam. Pengambilan gambar mendadak tersebut, menjadikan Ustadz Fauzi tersinggung sehingga terjadi cekcok mulut dan secara tiba-tiba Eko Mardi Santoso (menantu ponaan Ustadz Fauzi) datang dan terjadilah perkelahian yang berakibat penganiayaan yang dilakukan pihak Habib Zein dan kawan-kawan terhadap Eko Mardi Santoso.

Haqi bin Abdul Hakim, menjelaskan: (a) kejadian dipicu ceramahnya Habib Ali bin Umar al-Habsyi yang mengatakan bahwa sahabat nabi jahat. Hal inilah yang memicu munculnya reaksi masyarakat; (b) meminta sikap tegas dari instansi kepolisian terkait terjadinya penganiayaan (tindak kriminal) yang telah terjadi dan menuntut pelaku agar ditahan.

Habib Ali bin Umar al-Habsyi: (a) mengaku tidak mengetahui permasalahan sebenarnya yang menyebabkan timbul gesekan di Kecamatan Puger; (b) kalau memang permasalahan muncul akibat pernyataan yang disampaikan oleh Habib Ali bin Umar al-Habsyi, mengapa tidak langsung mengklarifikasi dan menemui secara langsung mengingat yang bersangkutan selalu ada di rumah, mengapa sampai melakukan pengerahan massa.

Dr. KH. Abdullah Syamsul Arifin dari MUI menyatakan: (a) silahkan mempunyai keyakinan dan pandangan agama yang berbeda, hal tersebut merupakan hak masing-masing individu, namun tidak perlu menunjukkan perbedaan yang dapat menjadi pemicu

terjadinya gesekan; (b) sesama umat Islam seharusnya saling menghargai dan tetap menjaga stabilitas kamtibmas di Kecamatan Puger; (c) mengenai permasalahan aspek pengajaran dan pemahaman, MUI meminta pihak Habib Ali bin Umar al-Habsyi memberikan dasar hukum Islam yang dianut dan diajarkan oleh Habib Ali bin Umar al-Habsyi.

Adi (Kepala Desa Puger Kulon): menghimbau kepada kedua belah pihak untuk ishlah mengingat sesama umat Islam dan sesama warga Desa Puger Kulon Kecamatan Puger.

AKBP Jayadi, SIK.: proses hukum tetap akan berjalan sesuai prosedur terkait kejadian penganiayaan yang telah terjadi, namun menghimbau kepada kedua belah pihak saling menerima dan berlapang dada serta memberikan maaf.

Drs. HM. Raefi, M. Pd.I: (a) meminta kepada kedua belah pihak saling mengkondisikan jamaah dan warga di masing-masing pihak dan jangan sampai permasalahan tersebut melebar agar situasi di Kecamatan Puger tetap kondusif, dan (b) setelah pertemuan, kemudian kedua belah pihak saling bersalaman untuk saling memaafkan.

Kesepakatan Rapat, yang dipimpin oleh Kapolres Jember sebagai berikut: (a) tentang paham dan ajaran Habib Ali bin Umar al-Habsyi agar dikaji secara khusus oleh MUI, baik dari Kitab yang diajarkan maupun pernyataan-pernyataan yang dikemukakan dan memicu keresahan, bahkan konflik. Oleh karena itu dihimbau agar pihak Habib Ali bin Umar al-Habsyi segera menyerahkan dokumen yang dimiliki, khususnya berupa ajaran yang di kembangkan; (b) Kriminalitasnya tetap diproses secara hukum oleh Polres Jember; dan (c) semua pihak agar tetap berupaya menjaga

agar Jember tetap kondusif (Catatan Notulen Rapat, Kasat Intelkam Polres Jember, 30 Mei 2012).

3. Pasca Peristiwa 30 Mei 2012

Pada 31 Mei 2012, Ketua Umum MUI dan Kasat Intelkam Polres Jember mengkaji untuk segera menindak lanjuti hasil pertemuan 30 Mei 2012. Pertemuan empat mata tersebut menghasilkan beberapa langkah strategis dan operasional, sehingga tanggal 4 Juni 2012 akan diadakan pertemuan tokoh-tokoh agama, tanggal 7 Juni 2012 MUI dan Polres akan mengadakan kunjungan lapangan dan silaturrahim kepada beberapa tokoh Agama di Puger dan sekitarnya. 9 Juni 2012 MUI akan memulai melakukan kajian tentang ajaran yang ada di beberapa buku dan satu keeping CD, dan 13 Juni 2012 MUI akan mengadakan klarifikasi dari hasil kajian buku/kitab/1 CD. Pada waktu itu (31 Mei 2012), di bagian reskrim Polres Jember sebenarnya sedang ada proses hukum bagi pelanggaran pidana konflik Puger 30 Mei 2012.

Senin, 4 Juni 2012 diadakaan rapat koordinasi dengan tokoh-tokoh agama di Polres Jember. Rapat koordinasi menghasilkan dua kesepakatan: (1) mempertegas keputusan mediasi tanggal 30 Mei 2012, bahwa MUI diberi amanah untuk melakukan kajian terhadap buku/kitab dan dokumen ajaran dan paham yang diajarkan Habib Ali bin Umar al-Habsyi karena dokumen yang diperlukan sudah diserahkan pada MUI (4 Juni 2012), dan (2) iklim kondusif Jember harus menjadi tanggung jawab kita bersama.

Selanjutnya, **Kamis 7 Juni 2012**, situasi di Puger cukup menegangkan, sekitar 500 anggota keamanan dari Polsek se Kabupaten Jember dan Polres Jember terkonsentrasi di Puger, sebagai antisipasi agar tidak terjadi kerusuhan dan

konflik horizontal, maka kami bertiga (Ketua Umum MUI, Kapolres Jember, dan Kasat Intelkam Polres Jember) melakukan silaturrahim ke tokoh-tokoh agama di rumah KH. A. Sadid Jauhari/KH. A. Khair Zad Maddah untuk wilayah Kencong, di Polsek Puger untuk wilayah Puger dan sekitarnya, di rumah KH. Manshur Sholeh untuk wilayah Wuluhan dan sekitarnya. Silaturrahim yang dimulai jam 12.30 tersebut berakhir jam 21.00 Wib.

4. MUI Kabupaten Jember Mulai Melakukan Kajian

Sabtu, 9 Juni 2012, kajian MUI dilakukan terhadap paham dan ajaran Habib Ali bin Umar al-Habsyi yang tertulis pada 7 buku/kitab dan ceramah yang terekam pada 1 keping CD, dapat dikemukakan sbb: 7 buku/kitab yang dikaji MUI Kabupaten Jember, adalah:

1) Pedoman Pon - Pes Darus Sholihin, disusun oleh: Habib Ali bin Umar Al-Habsyi;
2) Aqidati "Pedoman Hidupku", versi Bahasa Indonesia, disusun oleh: Habib Ali bin Umar Al-Habsyi;
3) Aqidati "Pedoman Hidupku", versi Bahasa Arab, disusun oleh: Habib Ali bin Umar Al-Habsyi;
4) Kitab Soal Jawab Dalam Masalah Ubudiyah Atas Madzhab Al-Imam Asy-Syafii Rahimahullahu Ta'ala, disusun oleh: Habib Ali bin Umar Al-Habsyi;
5) Kitab Fadhail al-A'mal wal Adab, disusun oleh: Habib Ali bin Umar Al-Habsyi;
6) Ar-Risalah al-Habasyiyyah Fi at-Tasawwuf wa ar-Riyadhah, disusun oleh: Habib Ali bin Umar Al-Habsyi;
7) Raudhah as-Sholihin, disusun oleh: Habib Ali bin Umar Al-Habsyi.

Ke tujuh buku/kitab tersebut disusun oleh Habib Ali bin Umar Al-Habsyi dan diterbitkan oleh PP Darus Sholihin,

Puger Kulon, Jember, Jawa Timur Telpon (0336) 721587. Sedang 1 Keping CD yang dikaji MUI adalah CD rekaman Ceramah yang disampaikan Habib Ali bin Umar al-Habsyi dalam pengajian di PP Darus Sholihin dan disiarkan melalui Radio PP Darus Sholihin, sekitar April 2012.

Rabu, 13 Juni 2012, Hasil Kajian MUI Kabupaten Jember tentang paham dan ajaran Habib Ali bin Umar al-Habsyi dibawa ke Forum Klarifikasi di Aula Kantor Polres Jember, haasilnya dapat dikemukakan sebagai berikut:

Pertama, terhadap 7 buku/kitab yang disusun Habib Ali bin Umar al-Habsyi "tidak ditemukan indikasi paham dan ajaran yang berbeda dengan paham dan ajaran ahlussunnah wal jamaah";

Kedua, terhadap isi ceramah Habib Ali bin Umar al-Habsyi yang terekam dalam 1 keping CD, MUI menilai "ada indikasi bahwa paham dan ajaran yang dikembangkan Habib Ali bin Umar al-Habsyi adalah paham dan ajaran syi'ah". Point-point pikiran yang terdapat di dalam rekaman yang terlontar pada saat pengajian yang mencerminkan bahwa Habib Ali bin Umar al-Habsyi adalah syiah terletak pada pandangannya yang miring dan selalu menyudutkan para sahabat di mana hal ini tidak mungkin dilakukan oleh seorang muslim yang berpaham ahlussunnah wal jama'ah.

Poin-poin pikiran dan pandangan dimaksud antara lain adalah:

1) Yang berhak mendapatkan "gelar" sayyidina hanyalah Rasulullah Saw dan Imam Ali. Penyebutan lafadz "sayyidina" sebelum nama Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat yang lain merupakan sebuah kesalahan karena tidak ada dasar dan dalilnya.

2) Shalawat hanya boleh dibacakan untuk Nabi dan keluarganya. Pembacaan shalawat tidak boleh ditujukan untuk para sahabat karena tidak ada dasarnya.
3) Ahl al-bayt hanyalah terbatas pada Nabi Muhammad Saw, Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain.
4) Dari Sahabat Nabi yang ada, yang berhak mendapatkan doa "Alaihi as-salam" hanyalah sahabat Ali. Sedangkan Abu Bakar, Umar, Ustman dan yang lain tidak berhak mendapatkan doa tersebut karena sebelum masuk Islam mereka pernah menyembah patung.
5) Abu Bakar dan Umar sakit hati dan dendam kepada Ali karena pinangan mereka terhadap Siti Fatimah di tolak oleh Rasul Saw, sedangkan pinangan Ali diterima.
6) Teguran Allah kepada Nabi Saw melalui ayat al-Qur'an berikut:

   يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين [المائدة : 67]

   dianggap berkaitan dengan pengangkatan Ali sebagai pengganti Rasul Saw yang disembunyikan oleh Rasul karena takut kepada Abu Bakar dan Umar.
7) Para sahabat tidak patuh terhadap perintah Nabi Saw untuk berperang pada detik-detik akhir hayat Nabi Saw, karena para sahabat ingin menggagalkan wasiat yang mungkin akan ditulis oleh Nabi Saw untuk penunjukan Ali sebagai pengganti Rasul Saw pasca wafatnya Rasul Saw.
8) Para sahabat berusaha keras menghalang-halangi terbitnya wasiat penting (tentang penunjukkan Ali sebagai pengganti Rasul Saw) dengan mengatakan bahwa Nabi Saw sedang "nglindur akibat sakit parah", sehingga ucapannya tidak perlu diperhatikan. Karena hal inilah pada akhirnya Rasul Saw sangat marah kepada para sahabat.

9) Syahwat politik para sahabat terlihat pada saat Rasul Saw wafat, mereka tidak sibuk mengurus jenazah Rasul Saw, akan tetapi mereka justeru sibuk berdebat tentang sosok pemimpin pengganti Rasul Saw (CD, transkrip rekaman ceramah Habib Ali bin Umar al-Habsyi).

Penilaian MUI tersebut dikemukakan setelah MUI melakukan kajian dokumen (buku/CD), kajian lapang, dan klarifikasi, bahwa konflik yang terjadi di Puger KabupatenJember berkaitan dengan beredarnya sebuah rekaman ceramah Habib Ali bin Umar al-Habsyi di kalangan masyarakat. (pada pertemuan di DPRD Kabupaten Jember, Habib Ali tidak menduga kalau ceramahnya ada yang merekam dan tersebar di masyarakat).

5. Selasa, 10 Juli 2012, MUI Kabupaten Jember Menetapkan Keputusan Fatwa

MUI menetapkan keputusan fatwa, dan dibacakan dihadapan tokoh-tokoh yang juga hadir pada pertemuan sebelumnya (Rabu, 13 Juni 2012) sbb:

KEPUTUSAN FATWA DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN JEMBER NOMOR: 56/MUI-JBR/VI/2012 Tentang PAHAM DAN AJARAN HABIB ALI BIN UMAR AL-HABSYI DESA PUGER KULON KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER(vide: Keputusan Fatwa No. 56/MUI-Jbr/VI/2012, tgl 10 Juli 2012)

Dalam putusan fatwa tersebut, ditetapkan:

1) Bahwa paham dan ajaran yang dikembangkan Habib Ali bin Umar al-Habsyi adalah paham dan ajaran Syi'ah dan

sangat berpotensi menimbulkan keresahan dan mengganggu keutuhan masyarakat.

2) Berdasarkan ketetapan tersebut, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

   a. Pemerintah berkewajiban melarang penyebaran paham dan ajaran Habib Ali bin Umar al-Habsyi yang bertentangan dengan tuntunan al-Qur'ân dan sunnah Rasulullah Saw, karena ajaran tersebut sangat mengganggu kemurnian aqidah Islam, meresahkan, dan mengganggu keutuhan masyarakat;
   b. Jika Habib Ali bin Umar al-Habsyi tetap mengembangkan paham dan ajaran yang bertentangan dengan tuntunan al-Qur'ân dan sunnah Rasulullah Saw serta memicu keresahan masyarakat, maka masyarakat (perseorangan atau kelompok) segera melaporkan kepada pihak berwajib/terkait dengan disertai bukti-bukti pendukung untuk diproses secara hukum;
   c. Kepada para ulama, muballigh-muballighah, dan ustadz-ustadzah agar tetap meningkatkan dakwah Islamiyah dan amar ma'ruf nahi mungkar.

6. Pasca Keputusan Fatwa MUI Kabupaten Jember

Senin, 27 Agustus 2012, diadakan dengar pendapat di Ruang Komisi D DPRD Kabupaten Jember yang digagas oleh Kapolres Jember dan Komisi D DPRD Kabupaten Jember. Hearing dihadiri oleh wakil PP Darus Sholihin, Ketua Umum MUI, Kapolres Jember, Kajari, Kepala Kemenag, Ketua FKUB, Ketua PD Muhammadiyah, Ketua Al-Irsyad, Kepala Kesbangpol, Ketua PCNU Jember dan Ketua PCNU Kencong,komisi D DPRD Kabupaten Jember

dan pihak yang terlibat pro-kontra. Hearing dilakukan untuk lebih memahami substansi Fatwa MUI dan menjaga Jember tetap kondusif. Kesepakatan hearing: akan diadakan pertemuan koordinasi lebih lanjut.

Kamis, 30 Agustus 2012, diadakan pertemuan koordinasi di Gedung DPRD Kabupaten Jember, khusus menindak lanjuti pertemuan tanggal 27 Agustus 2012. Putusan fatwa MUI Kabupaten Jember NOMOR: 56/MUI-JBR/VI/2012 dibaca ulang untuk memberi kesempatan dialog bagi pihak-pihak terkait. Forum dialog dihadiri oleh Habib Ali bin Umar al-Habsyi, Ketua Umum MUI, Kapolres, Kajari, Kepala Kemenag, Ketua FKUB, Ketua PD Muhammadiyah, Ketua Al-Irsyad, Kepala Kesbangpol, Ketua PCNU Jember dan PCNU Kencong, dan pihak kontra Habib Ali. Keputusan fatwa MUI, dalam forum tersebut akhirnya dapat dipahami bersama. Pada kesempatan tersebut Habib Ali yang sebelumnya ingin mendebat fatwa tetapi karena dasar-dasar keagamaan Habib Ali lemah, akhirnya Habib Ali mengakui bersalah, meminta maaf (kepada Sahabat Abu Bakar, Sahabat Umar dan Sahabat Utsman), membaca istighfar, bersumpah (demi Allah, demi Makkah, demi Madinah, demi Hajar Aswad, demi abahnya) bahwa yang bersangkutan tidak meyakini syiah, dan tidak akan mengajarkan paham yang salah. Selain itu, Habib Ali bersedia untuk dituangkan dalam surat pernyataan yang ditanda tangani bersama.

Poin-poin pernyataan Habib Ali tersebut, akhirnya dirumuskan oleh Tim Sekretariat DPRD Kabupaten Jember, yaitu: "**Pernyataan Habib Ali bin Umar al-Habsyi Pengasuh PP Darus Sholihin Puger Jember**", disaksikan dan ditanda tangani bersama oleh representasi pihak yang hadir (MUI, PCNU Jember, PCNU Kencong, Kesbangpol,

Kapolres, Kajari, Kepala Kemenag, FKUB, Komisi D DPRD Jember, Ketua PC AL-Isryad, dan Ketua PD Muhammadiyah Jember). Isi pernyataannya, sebagai berikut:

1) Kami mohon maaf jika pernah mengajarkan faham dan ajaran yang meresahkan masyarakat;
2) Kami tidak meyakini dan tidak akan mengajarkan faham dan ajaran syiah;
3) Kami mengakui pernah menyampaikan 9 poin ajaran yang menjadi dasar Keputusan Fatwa MUI Nomor: 56/MUI-Jbr/VI/2012 tertanggal 10 Juli 2012, bahwa paham dan ajaran yang dikembangkan Habib Ali bin Umar al-Habsyi adalah paham dan ajaran syiah dan sangat berpotensi menimbulkan keresahan dan mengganggu keutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kami mencabut paham dan ajaran yang salah itu (Pernyataan Habib Ali bin Umar al-Habsyi Pengasuh PP Darus Sholihin Puger Jember, 30 Agustus 2012).

B. Konflik Kedua: Rabu, 16 Januari 2013

1. Pertengahan Desember 2012 sampai Awal Januari 2013

Muncul penolakan tokoh-tokoh masyarakat di Puger terhadap rencana PP Darus Sholihin Puger menyelenggarakan Maulid Nabi Saw dengan berbagai acara yang dinilai spektakuler dan berpotensi konflik. Alasan penolakan, antara lain: (1) situasi di Puger belum kondusif, sehingga bisa meresahkan, memicu konflik (2) pasca konflik yang meresahkan (bahkan menegangkan) pada 30 Mei 2012, faham yang disampaikan Habib Ali Pengasuh PP Darus Sholihin difatwa MUI sebagai faham syiah, dan (3) pasca konflik 30 Mei 2012 kondisi masyarakat belum kondusif betul.

Awal Januari 2013, MUI Kabupaten Jember mendapat surat dari Panitia Peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw PP Darus Sholihin. Surat Pemberitahuan Peringatan Maulid Nabi Saw bernomor: 03/28/PM-DAS/XII/2012 tertanggal 17 Desember 2012, ditanda tangani oleh Ketua (Habib Isa Mahdi Al-Habsyi, ST, M.Sc, Mayor Laut (KH, NRP 14157/P), Sekretaris (Zainul Arifin), dan Mengetahui (KH. M. Ayyub Saiful Ridjal/Gus Saif). Dalam rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Saw tercantum sebagai berikut:

1) Pentas Seni Sholawat Hadrah dan Gambus, Kamis 24 Januari 2013, jam 18.00 Wib s.d selesai, bertempat di Sepanjang Jalan PP Darus Sholihin.
2) Iqro' Bil Qolam, Jumat 25 Januari 2013, jam 13.00 Wib s.d selesai, bertempat di Halaman PP Darus Sholihin.
3) Tumpengan, Jumat 25 Januari 2013, jam 18.00 Wib s.d selesai, bertempat di Jalan Kompleks PP Darus Sholihin.
4) Publikasi (Siaran Keliling Tanpa Konvoi Sepeda Motor), Sabtu 26 Januari 2013 jam 13.00 Wib s.d selesai, bertempat di Kec. Puger, Kec. Gumuk Mas, dan Kec. Balung.
5) Kirab Khitanan Massal dan Pawai Maulid, Sabtu 26 Januari 2013 jam 18.00 Wib s.d selesai, start di alun-alun Puger, dan finish di PP Darus Sholihin.
6) Pengajian Umum, Ahad 27 Januari 2013 jam 08.00 Wib s.d selesai dengan pembicara (1) Habib Ali bin Abdul Mutholib Assegaf, Jakarta, dan (2) Hj. Khofifah Indar Parawansa, Jakarta, dengan pengunjung lk 10.000 orang.

2. Proses Mediasi

Senin (07/01/2013) diadakan mediasi di Kantor Kemenag Jember karena keresahan dan penolakan dinilai sangat keras. Mediasi melibatkan Panitia Maulid Nabi Saw PP Darus Sholihin (Habib Ali, Syiah) dengan Pihak Kontra

Syiah (PP Darus Sholihin). Mediasi digelar karena Panitia Maulid tanggal 24-27 Januari 2013 merencanakan kegiatan Maulid Nabi Saw dengan acara sebagaimana termaktub dalam poin (2) 1) sd 6) dan nyata-nyata ditentang oleh tokoh-tokoh di Puger, Gumuk Mas dan Kencong. Mediasi dihadiri oleh Kepala Kesbangpol, MUI, Kemenag, Waka Polres, Dandim, NU, Muhammadiyah, dan pihak yang berseteru masing-masing sekitar 10 orang;

Dalam mediasi di Kantor Kemenag yang dipimpin oleh Kepala Kesbangpol tersebut, secara berturut-turut diberi kesempatan menyampaikan pandangan dari perspektif masing-masing: (a) Panitia, (b) Pihak Kontra, (c) Kemenag, (d) Waka Polres, (e) Dandim, (f) PCNU Kencong. Pertemuan mediasi ini memutuskan: "Kegiatan Maulid Nabi Muhammad Saw bisa dilaksanakan, tidak dilarang, tapi pelaksanaannya terbatas hanya di kompleks PP Darus Sholihin, rangkaian kegiatan di luar kompleks PP Darus Sholihin dilarang, harus ditiadakan, karena akan memancing kerawanan" (vide Putusan: 07 Januari 2013).

Sabtu (12/02/2013) diadakan forum pertemuan di ruang Lobby Kapolres, karena Mayor Habib Isa Mahdi, anak Habib Ali yang AL bersama Panitia ingin klarifikasi tentang keputusan di Kemenag (07/01/2013) yang melarang rangkaian kegiatan di luar kompleks PP darus Sholihin. Forum dihadiri Panitia, Kapolres, Dandin, MUI, Sekretaris Kesbangpol, Kemenag, PCNU Jember dan PCNU Kencong, dan Muhammadiyah. Di forum tersebut, (a) Mayor Isa diberi kesempatan pertama, disusul (b) Gus Saif (KH. Syaiful Rijal, Pengasuh PP ASHRI, Talangsari Jember), (c) Kapolres, (d) Dandim, (e) MUI, (f) KH. Baharuddin Rosyid, atas nama sesepuh Jember. Keputusan pertemuan di Polres (12/01/2013) sebatas menegaskan pertemuan sebelumnya

yang dilaksanakan di Kemenag (07/01/2013). Kapolres AKBP Jayadi, SIK menegaskan: "kasus di Puger, ibarat luka belum sembuh, jangan diperparah lukanya, tapi kita sembuhkan dulu", dan panitia akhirnya bisa menerima, tapi berharap agar Pejabat yang hadir (Kesbang, Polres, Dandim, MUI, NU, Muhammadiyah) bisa memberikan penjelasan langsung ke masyarakat Puger. Harapan ini disetujui, dan akhirnya dirancang untuk pertemuan di Puger, paling lama seminggu ke depan.

3. Sosialisasi Direspons Pengerahan Massa

Rabu (16/01/2013, jam 13.00 Wib) bertempat di Pendopo Kecamatan Puger diadakan pertemuan, menindak lanjuti hasil pertemuan di Kemenag (07/01/2013) dan di Polres Jember (12/01/2013) serta memenuhi harapan Panitia Maulid PP Darus Sholihin, MUI telah mengundang beberapa pihak untuk menghadiri pertemuan Sosialisasi Keputusan Pertemuan sebelumnya (07/01/2013 dan 12/01/2013). Sampai jam 13.30 Wib semua undangan sudah hadir di Pendopo Kecamatan Puger, kecuali wakil Panitia Maulid PP Darus Sholihin yang belum hadir. Bahkan PP Darus Sholihin menghendaki agar pertemuan di pindah ke Masjid di PP Darus Sholihin yang sudah ditunggu oleh ratusan santri dan pendukung Habib Ali. Akhirnya disepakati bahwa pertemuan tetap digelar di Pendopo Kecamatan Puger, dan pihak PP Darus Sholihin kita tunggu sampai jam 14.00 Wib, jika wakil PP Darus Sholihin tetap tidak hadir, pertemuan tetap kita dilaksanakan karena sifatnya hanya Sosialisasi Keputusan sesuai harapan Panitia Maulid PP Darus Sholihin, karena keputusan resmi sudah diketahui dan dipahami oleh pihak-pihak terkait, khususnya Panitia dan PP Darus Sholihin.

Jam 14.00 Wib ada informasi bahwa Wakil PP Darus Sholihin siap hadir, tapi minta dijemput Pakai Truk, akhirnya rapat terhenti sejenak, sebab sosialisasi akan lebih baik jika menunggu wakil dari PP Darus Sholihin. Akhirnya Kapolres dan Dandim 0824 setuju, dan sekitar 10 orang dijemput pakai truk. Pertemuan berlangsung singkat, sekitar 1 jam, dan berakhir sekitar jam 15.15 Wib. Pada pertemuan tersebut Widi Prasetyo (Kepala Kesbangpol), AKBP Jayadi, SIK (Kapolres), Letkol Infantri Tri Rana Subekti (Dandim 0824), dan Prof. Abd. Halim Soebahar dan KH. Abdullah Samsul Arifin (MUI) menyampaikan pandangan dari perspektif masing-masing. Kesbangpol menyampaikan putusan di Kemenag (07/01), Kapolres menyampaikan perijinan (vide: Surat Polres Jember No. B/125/I/2013/Polres tertanggal 15 Januari 2013)), dan MUI menyampaikan hasil kajian MUI (vide: Fatwa MUI Jember), terakhir pandangan dari beberapa pihak tersebut direspons oleh Wakil PP Darus Sholihin.

Kesbangpol membacakan keputusan mediasi di Kemenag, mengemukakan: (1) bahwa peringatan Maulid Nabi Saw oleh PP darus Sholihin Desa Puger Kulon Kecamatan Puger tetap dapat dilaksanakan sesuai rencana, namun dilaksanakan dalam lingkungan Pondok Pesantren, (b) Dasar keputusan pada diktum (1) tersebut diatas, aparat keamanan sepakat untuk melarang konvoi, arak-arakan dan segala macam bentuk mobilisasi massa baik keliling maupun di lapangan terbuka yang mengundang kerawanan/konflik sosial (vide: Keputusan Risalah Rapat, Senin 07 Januari 2013).

Kapolres Jember, **AKBP Jayadi, SIK** mengemukakan sbb: (1) pihak kepolisian tidak mempunyai kewenangan untuk melarang kegiatan keagamaan, (2) sehubungan

dengan adanya potensi konflik yang cukup tinggi dalam pelaksanaan Maulid Nabi dilaksanakan didalam lingkungan Pondok Pesantren, sedangkan rencana pawai/arak-arakan untuk pelaksanaannya agar ditunda hingga situasi betul-betul kondusif.

Dandin 0824, Letkol Infantri Tri Rana Subekti, mengemukakan sbb: (1) bahwa Kodim, Polres dan Pemerintah di wilayah Kabupaten Jember tidak menginginkan kejadian di Sampang terjadi di Wilayah Kabupaten Jember, (2) Mengajak kepada warga Puger agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang ingin memecahbelah kesatuan, sedangkan untuk kegiatan tradisi warga Puger dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad Saw dapatnya dikoordinasikan dengan baik.

Ketua Umum MUI (Prof. Dr. Abd. Halim Soebahar, MA) sebagai pengundang (vide: Undangan No. 61/MUI-Jbr/2013 tgl 15 Januari 2013) hanya menyampaikan sbb: (1) terima kasih atas kehadiran semua pihak (Kesbangpol, Kapolres dan jajarannya, Dandim 0824 dan jajarannya, PCNU Jember dan Kencong, Wakil dari PP Darus Sholihin. Ini menunjukkan bahwa semua pihak memberikan perhatian penuh terhadap Kasus Puger, dan menghendaki agar puger kondusif, (2) pandangan MUI, kaitannya dengan fatwa dan pergub 55 Tahun 2012 biar disampaikan oleh Gus Aab, sebagai Ketua MUI Bidang Fatwa dan Ketua PCNU Jember. Gus Aab mengemukakan sbb: (1) menjelaskan hasil kesepakatan rapat di Kemenag (07/01) dan di Kapolres (12/01), (2) menghimbau agar tiga poin rekomendasi Fatwa MUI dilaksanakan karena ada kelompok yang menolakterhadap ajaran Habib Ali.

Wakil PP Darus Sholihin (Ustadz Abd. Rohim) mengemukakan sbb: (1) berharap ada solusi agar tradisi dalam menyambut Maulid Nabi Saw seperti pawai dan arak2an tetap dilaksanakan, meski tidak mengatasnamakan PP Darus Sholihin, mungkin bisa mengatasnamakan Muspika Puger, (2) mengenai Fatwa MUI Jember tentang faham yang diajarkan oleh Habib Ali, jika ada yang dianggap salah, mohon MUI agar memberikan pembinaan kepada PP Darus Sholihin, agar ajaran yang salah bisa menjadi benar dan pertikaian di Puger bisa didamaikan.

Terkait pernyataan Ustadz Abd. Rohim, **Forpimda memberikan tanggapan** sbb: (1) Mengenai Maulid Nabi Saw sampai saat ini, masyarakat Puger belum bisa menerima, karena anggapan dari masyarakat Puger bahwa penyelenggara kegiatan tersebut dari PP Darus Sholihin, (2) tanggapan Gus Aab: permasalahan Maulid Nabi Saw di Puger masih berkaitan dengan permasalahan sebelumnya sehingga diperlukan antisipasi dari berbagai pihak, Kemenag mempunyai tugas pembinaan kerukunan umat, sedang MUI merupakan wadah untuk menyelesaikan pertikaian antar umat, (3) rencana pawai/arak2an untuk menyambut Maulid Nabi Saw tidak perlu dilaksanakan, tanpa pawai dan arak- arakan, tidak akan mengurangi hikmah pelaksanaan Maulid Nabi Saw.

4. Peristiwa Pasca Pertemuan Sosialisasi

Pasca pertemuan Sosialisasi di Pendopo Kecamatan Puger, sekitar jam 15.30 Wib, tidak langsung pulang, disekitar Pendopo masih ada kerumunan polisi, tentara dan massa. Informasi yang diperbincangkan, bahwa ada konsentrasi massa yang sama-sama dalam kondisi siaga di PP Darus Sholihin dan di sekitar Musholla Ustadz Fauzi, akhirnya pasukan tetap siaga, Gus Aab (KH. Abdullah

Samsul Arifin (Ketua MUI bidang Fatwa/Ketua PCNU Jember) dan Gus Ya' (KH. Khairuz Zad, Syuriyah PCNU Kencong) diberi tugas (oleh MUI, Kapolres, Dandim) untuk mendatangi konsentrasi massa, menenangkan massa di sekitar Musholla Ustadz Fauzi.

Menurut Gus Aab, sampai di Musholla samping rumah Ustadz Fauzi, Gus Aab berusaha menenangkan massa dan sekaligus meminta massa untuk buyar, setelah menjelaskan hasil keputusan di Kantor Kemenag dan Polres yang disosialisasikan di Pendopo Kecamatan Puger. Awalnya, massa yang berjumlah sekitar 500 orang sudah mulai tenang, walaupun mereka yang menuntut MUI dan Aparat melaksanakan putusan MUI yang melarang kegiatan dalam bentuk apapun di PP Darus Sholihin, dan mengawal tuntutan warga agar Habib Ali keluar dari Puger, karena selama Habib Ali di Puger, persoalan demi persoalan yang memicu konflik horizontal tidak akan pernah selesai.

Gus Aab menjelaskan kepada warga bahwa tuntutan tersebut akan dikomunikasikan, dan biar massa tenang saya meminta massa untuk tanda tangan sebagai bukti adanya tuntutan agar Habib Ali keluar dari Puger, dengan catatan setelah tanda tangan massa harus bubar dan tuntutan warga akan saya komunikasikan dengan Pengurus MUI.

Ditengah massa sedang tanda tangan, sekitar jam 17.30 Habib Muhdlar Tanggul yang kontra Syiah datang dengan dikawal sekitar 250 santri dan pendukungnya dengan membawa senjata tajam (clurit, pedang dan tombak) mendatangi Musholla Ustadz Fauzi, dan menyampaikan tuntutan agar Habib Ali (Pengasuh PP Darus Sholihin) yang diduga Syiah keluar dari Puger/Jember dalam waktu 1 bulan, dan apabila tidak dilaksanakan maka warga yang akan mengusir Habib Ali secara paksa. Saat itu, Gus Aab,

Kapolres dan Dandim 0824 masih berupaya melakukan pendekatan terhadap kedua kubu (kelompok Habib Ali dan Ustadz Fauzi) dan situasi masih tetap terkendali, sedang pasukan Dalmas Polres dan Dalmas Rayon sebanyak 2 SSK tetap stand by untuk antisipasi terjadinya perubahan situasi dan jalur menuju PP Darus Sholihin untuk sementara ditutup. Namun tanpa diduga, Habib Muhdlar terkesan memperkeruh suasana, massa semakin liar, tuntutannya kemana-mana, serta minta malam ini juga Habib Ali keluar dari Puger. Massa juga meminta semua aparat ikut menanda tangani tuntutan tersebut. Karena massa semakin sulit dikendalikan, sudah mencapai sekitar 1000 orang dan mengancam akan bergerak ke PP Darus Sholihin/Habib Ali, akhirnya Gus Aab, Kapolres bersama Dandim 0824 datang dan berdialog dengan massa, serta ikut menanda tangani surat tuntutan tersebut. Massa belum mau bubar, sampai akhirnya Gus Aab dengan Kapolres dan Dandim 0824 minta ijin untuk mengkomunikasikan dengan pihak Habib Ali.

Ketika Kapolres dan Gus Aab ke PP Darus Sholihin atau ke Habib Ali, awalnya massa pendukung Habib Ali menyambut Gus Aab dengan baik serta mengawal mobil Gus Aab untuk masuk. Akan tetapi ketika massa pendukung Habib Ali sempat melihat Haqqi (Baihaqi, dikenal kontra syiah) berada di mobil Gus Aab, pendukung Habib Ali menyerang mobil Gus Aab dan meminta Haqqi untuk diserahkan kepada mereka. Massa pendukung Habib Ali terus menyerang dengan memukul dan menggedor-gedor mobil Gus Aab dan meminta Haqqi agar diserahkan, sampai akhirnya Kapolres lari dan masuk ke Mobil Gus Aab dan kami (Gus AAb dan Kapolres) keluar dari PP Darus Sholihin/Pondoknya Habib Ali menuju Polsek Puger.

Ketika Polres, Dandim 0824 dan Gus Aab sedang perjalanan hendak melakukan pendekatan/negosiasi dengan kelompok Habib Ali di PP Darus Sholihin, sempat tersiar isu bahwa Gus Aab disandera, sehingga massa dari kubu Ustadz Fauzi yang dipimpin oleh Habib Muhdlar menuju Polsek Puger. Namun sebelum sampai di Polsek, tepatnya di pertigaan depan Koramil Puger, massa dengan jumlah yang semakin banyak mulai melempari toko Minyak Wangi milikmenantu Habib Ali (Yek Zen) dengan menggunakan batu, bambu dan kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju Polsek Puger. Setelah sampai di Polsek, Gus Aab yang diisukan disandera menemui Habib Muhdlar didampingi oleh Kapolres dan Dandim 0824 untuk menjelaskan bahwa dirinya tidak disandera.

Setelah penjelasan atau klarifikasi tersebut di Mapolsek Puger, massa kembali ke Musholla Ustadz Fauzi, melewati Toko Habib Zein, dan kembali melakukan pelemparan ke toko Minyak Wangi tersebut. Selain itu mengeluarkan foto Habib Ali dan memecah Pigora di jalan depan toko/rumah Yek Zen. Setelah itu, baru mereka kembali ke rumah masing-masing. Tidak ada korban jiwa dan tidak ada penyerangan ke PP Darus Sholihin.

5. Pasca Peristiwa 16 Januari 2013

Kamis (17/01/2013) jam 09.00 Wib digelar rapat koordinasi di Polres, dihadiri MUI, Kesbangpol, Kapolres dan Kemenag untuk mencari solusi agar Jember, khususnya Puger segera kondusif. Rapat merekomendasikan, agar segera dilaksanakan kegiatan dan pertemuan berupa dialog keagamaan. Tindak lanjut pertemuan hari ini, MUI sudah mengundang tokoh-tokoh agama, Muspida Plus, PCNU, PD Muhammadiyah, PC Al-Irsyad dan Muspika Kecamatan Puger dan Sumberbaru pada hari Senin, 21 Januari 2013 jam

09.00 Wib di Kantor Kemenag Kabupaten Jember (vide: Undangan no. 62/MUI-Jbr/I/2013 tgl 17 Januari 2013). Selanjutnya, Kamis (17/01/2013, jam 19.00 Wib), Komisi Fatwa MUI menemui Habib Muhdlar setelah sebelumnya dibantu oleh KH. Ahmad Sadid Jauhari (Pengasuh PP As-Sunniyyah Kencong). Habib Muhdlar tetap pada pendirian, yang dituntut masyarakat ada 2 (dua): (1) proses hukum kasus penyerangan 30 Mei 2012 tetap dilaksanakan dan dihukum, dan (2) Habib Ali diusir dari Puger. Kalau itu dilakukan, Puger akan tenang.

Rapat di Bakesbangpol Jatim (Jumat, 18 Januari 2013), menyikapi tragedi Puger. Rapat yang sedianya dimulai jam 13.00 Wib, mundur baru dimulai jam 14.00 Wib, dan selesai jam 16.00 Wib. Dari Jember dihadiri Kesbangpol dan Kasi Intel Kodim. sedang MUI dan Kemenag Jember menemui Bapak Edi Mulyono, MM yang membidangi kewaspadaan dan mendampingi Kabinda memimpin rapat Bakesbangpol Jatim. Setelah itu MUI dan Kemenag Jember melanjutkan silaturrahim ke Pengurus MUI Propinsi sampai jam 19.00 Wib. Pada kesempatan tersebut Kepala Kesbangpol memaparkan makalah tentang konflik Sunni vs Syiah di Puger Jember.

6. Puger Kondusif

Pebruari s.d Agustus 2013, dengan berbagai upaya dan pendekatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah setempat, pihak keamanan dan tokoh-tokoh agama kabupaten maupun kecamatan di Puger, situasi di Puger, khususnya Desa Puger Wetan dan Puger Kulon menjadi kondusif. Situasi menjadi berubah ketika masyarakat mulai mendengar informasi adanya rencana penyelenggaraan karnaval di Puger, sehingga beberapa pihak menjadi resah.

C. Konflik Ketiga: Rabu, 11 September 2013

1. Surat Panitia

Pada tanggal 04 September 2013, Ketua Yayasan Pendidikan Islam MTs Raden Fatah Puger mengirim surat nomor: MT.s/81/PP.006/83/IX ke Kapolsek Puger perihal pemberitahuan akan menyelenggarakan Karnaval. Pada tanggal 05 September 2013, Ketua Yayasan Pendidikan Islam Darus Sholihin Puger mengirim surat Nomor: 384/YPIDS/IX/2013 kepada Kapolsek Puger perihal pemberitahuan dan permohonan bantuan keamanan karena lembaga pendidikan dibawah yayasan Darus Sholihin akan menyelenggarakan Karnaval pada Rabu, 11 September 2013

jam 13.00 Wib sd selesai.

2. Langkah Antisipasi

Pendekatan sudah dilakukan oleh Kapolsek Puger, Danramil Puger, dan Camat Puger, bahkan sudah mendatangi Habib Ali agar menasehati Isa Mahdi agar membatalkan rencana penyelenggaraan karnaval karena situasi Kamtibmas di Puger masih sangat labil. Yayasan Raden Fatah akhirnya membatalkan rencana karnaval tersebut, sedang Yayasan Pendidikan Islam Darus Sholihin tidak bersedia membatalkan, ngotot ingin tetap menyelenggarakan karnaval. Karena kondisi yang demikian, maka Kapolsek Puger langsung melakukan konsultasi dengan jajaran Polres Jember.

Senin, 09 September 2013, Kapolres Jember mengundang Muspida Plus, Plusnya adalah MUI, Kepala Kantor Kemenag Jember, PCNU Jember, PD Muhammadiyah Jember, PCNU Kencong, Muspika Kecamatan Puger dan Kepala Desa Puger Kulon dan Puger

Wetan. Rapat diadakan di Lobi Hotel Aston Jember, 09 September 2013 jam 19.00 Wib sd. 22.30 Wib. Rapat membahas pemberitahuan dan permohonan bantuan keamanan untuk menyelenggarakan karnaval dari lembaga Yayasan Pendidikan Islam Darus Sholihin Puger dan Yayasan Pendidikan Islam Raden Fatah Puger.

Dalam rapat tersebut banyak pandangan yang dikemukakan sebagai langkah antisipasi, baik oleh Kapolres Jember, Camat Puger, Kapolsek Puger, Kepala Desa Puger Kulon, PCNU Jember, PCNU Kencong, Pengadilan Negeri Jember, dan oleh MUI Kabupaten Jember.

Rapat menyepakati agar kegiatan karnaval ditiadakan, atau tidak dilaksanakan kegiatan pengerahan massa, seperti Karnaval di Desa Puger Wetan dan Puger Kulon, karena situasi kamtibmas di kedua area/Desa tersebut masih sangat labil, ibarat sepi dalam sekam, di peltik sedikit api, pasti akan terbakar.

3. Kapolsek Didemo Ibu-Ibu

Selasa, 10 September 2013, Kapolsek Puger (Mahrobi Hasan), dengan diketahui Camat Puger (Sutrisno) dan Danramil 0824/21 Puger (Endro Sarwoko KH) mengeluarkan Surat Nomor: B/229/IX/2013/Polsek perihal "Larangan adanya kegiatan karnaval dan Konvoi Khusus di Desa Puger Wetan dan Desa Puger Kulon" yang ditujukan kepada: 1. Ketua Yayasan Pendidikan Raden Fatah Puger dan 2. Ketua Yayasan Pendidikan Islam Darus Sholihin Puger. Surat tersebut dikeluarkan sepenuhnya mengacu pada hasil Rapat Koordinasi di Lobi Hotel Aston Jember (Senin, 09 September 2013 jam 19.00 sd 22.30 Wib) yang memutuskan bahwa untuk sementara waktu sampai ada pemberitahuan lebih lanjut: "melarang lembaga atau ormas

yang ada di Desa Puger Wetan dan Puger Kulon untuk mengadakan karnaval atau kegiatan yang bisa menimbulkan gangguan kamtibmas, mengingat situasi dan kondisi di Puger saat ini khususnya Desa Puger Wetan dan Puger Kulon pasca konflik belum stabil".

Tidak seberapa lama, hari itu juga (Selasa, 11 September 2013,) sekitar jam 15.00 Wib Kapolsek Puger di demo oleh sekitar 100 orang ibu-ibu dari Yayasan Pendidikan Islam Darus Sholihin yang memprotes keluarnya surat Kapolsek Puger yang diketahui Camat Puger dan Danramil 0824/21 Puger. Mereka ingin tetap menggelar karnaval dan tidak setuju terhadap adanya larangan kepolisian tersebut. Bahkan Menurut Kapolsek dicaci maki oleh Ibu-ibu dari PP Darush Sholihin.

4. **Peristiwa hari Rabu, 11 September 2013**

Peristiwa hari Rabu, 11 September 2013, kronologinya sebagai berikut: Sekitar jam 10.00 Wib, polisi mulai berjaga-jaga, karena ada informasi bahwa karnaval akan tetap digelar oleh Yayasan Pendidikan Islam Darus Sholihin Puger, meskipun secara resmi Polisi sudah mengeluarkan larangan yang mengacu pada hasil keputusan rapat koordinasi Muspida Plus bahwa khusus di Desa Puger Kulon dan Puger Wetan tidak diperkenankan ada kegiatan pengerahan massa termasuk karnaval, karena situasi keamanan di Puger masih labil, ibarat bara dalam sekam, terpercik api sedikit saja akan terbakar.

Jam 13.00 Wib, rombongan karnaval nekad berangkat. Habib Isa Mahdi Al-Habsyi, ST., M.Sc (Ketua Panitia Karnaval, mantan TNI AL) menyerukan lewat pengeras suara agar polisi tidak menghalangi jalan. Karena karnaval hanya untuk anak-anak. **Jam 13.10 Wib**, sekitar 600 peserta

karnaval terus berangkat, ibu-ibu dan anak-anak berada di depan, diikuti peserta dewasa, dan selainnya. Jam 13.15 Wib, terjadi aksi dorong berikade pembatas antara polisi dan ibu-ibu yang kemudian dibantu pemuda dan bapak-bapak yang memaksa lewat jalur yang ditutup dengan berikade kawat berduri, dalam situasi seperti itu polisi mulai dilempari batu, bahkan Kapolsek Puger (Bapak Mahrobi Hasan) mengaku beberapa kali kena lemparan batu, bahkan mengalami luka di Kepala. Karena aparat kepolisian kalah jumlah dengan peserta karnaval, berikade akhirnya jebol. Jam 14.15 Wib, ketika berikade jebol, maka peserta karnaval terus berjalan dan aksi saling dorong juga tengah berlangsung, massa yang tidak setuju terhadap penyelenggaraan karnaval tersulut emosi, marah. Jam 14.20 Wib, ketika setengah rute perjalanan rombongan karnaval berlalu, kelompok lain yang tidak setuju adanya karnaval, sekitar 20 orang membawa senjata tajamMasalah penolakan, penyegelan dan perintah pembongkaran disebabkan belum adanya IMB. Di sisi lain, warga HKBP memerlukan rumah ibadah untuk tempat keagamaan mereka dan pentungan masuk ke kompleks PP Darus Sholihin dan merusak kaca sekolah, bedug asjid, dan rumah. Menurut informasi, ada 41 sepeda motor dirusak, dan 3 diantaranya dibakar massa. Ketika itu pula, sekelompok massa dari PP Darus Sholihin hampir 20 orang yang sudah siap melakukan serangan dengan batu, pentungan dan sajam langsung menyerang pengikut kelompok lain dengan membagi sasaran, ada yang menyerang Eko Mardi di tepi pantai, ada yang membakar dua perahu, dan ada yang membakar beberapa rumah.

Menurut KH. Moh. Hasyim dan Ustadz Agus Mudhofir, dua orang yang berada di lokasi saat kejadian. Ketika ada informasi bahwa ada perahu yang dibakar, Eko Mardi dan

H. Atim emosi, dan sempat terjadi ketegangan antara kelompok massa dari PP Darus Sholihin dengan Eko Mardi. Saat itu Eko Mardi sangat emosi karena mereka telah merusak perahu yang setiap hari dijaganya. Namun kelompok PP Darus Sholihin menganggap sikap Eko Mardi seperti menantang, kelompok massa yang juga sudah tersulut emosi langsung menyerang Eko Mardi dengan batu, pentungan dan senjata tajam hingga Eko Mardi jatuh tersungkur, kritis dengan luka di wajah dan kepala dan berlumuran darah, dan ketika itu belum ada petugas keamanan, karena lokasi kejadian berada di area sekitar 200 meter dari lokasi yang dijaga petugas keamanan, akhirnya Ustadz Agus Mudhofir melapor ke petugas, dan sekitar Jam 15.15 Wib, polisi datang, dan Eko Mardi ternyata sudah dievakuasi di mobil tentara (Brigif) ke RS Balung, situasi wilayah Puger mulai dijaga ketat dan kian mencekam.

Sekitar jam 18.30 Wib, Kapolda Jatim, Danrem, Kapolres Jember, Bupati Jember, Ketua MUI Jember, Ketua PCNU Jember dan PCNU Kencong bersama-sama mendatangi kerumunan massa di sekitar rumah dan mushalla Ustadz Fauzi. Kerumunan massa sudah bertambah menjadi sekitar 500-an orang, dan ketika itu pula bersamaan dengan adanya berita duka dari RS Balung, tempat Eko Mardi di rawat, bahwa Eko Mardi wafat pada sekitar jam 17,15 Wib. Kepada Kapolda dan tokoh-tokoh yang hadir, Habib Muhdlar (perwakilan Kelompok Ustadz Fauzi) menuntut 2 (dua) hal agar dipenuhi: (1) proses hukum kasus terbunuhnya Eko Mardi dan Kasus penganiayaan tanggal 30 Mei 2012 harus diproses, apalagi sudah jelas ada korban meninggal, dan (2) Habib Ali bin Umar al-Habsyi dan Isa Mahdi Al-Habsyi, ST., M.Sc harus dikeluarkan dari Puger, karena kedua orang inilah yang

selama ini menjadi pemicu konflik di Puger. Selama 2 orang ini masih ada di Puger, maka Puger tidak akan pernah aman. Menanggapi tuntutan tersebut, Kapolda bersedia memenuhi tuntutan masyarakat sesuai prosedur hukum. Bupati Jember usul agar Panitia Karnaval yang sudah jelas melanggar larangan segera diproses malam ini, demikian juga usul Ketum MUI Jember. Selain itu, Kapolda minta bantuan semua pihak untuk sama-sama menjaga agar situasi kondusif. Setelah itu rombongan kembali ke Polsek Puger. Selanjutnya, Kapolda Jatim, Danrem, Kapolres Jember, dan Dandim menuju kompleks PP Darus Sholihin untuk menemui Panitia Karnaval dan Pengasuh PP Darus Sholihin. Sampai jam 23.00 Wib, petugas keamanan yang bergabung ke Puger, menurut Kapolsek Puger, sudah mencapai jumlah 3000 personel, terdiri dari TNI dan Polri.

Sekitar jam 23.00 Wib rombongan Pangdam V Brawijaya hadir di Puger, dan langsung menuju Koramil Puger.

5. Jenazah Eko Mardi Santoso Dimakamkan

Kamis, 13 September 2013, sekitar jam 08.30 Wib, jenazah almarhum Eko Mardi sudah selesai dikafani, dan tengah persiapan dishalati dan dimakamkan. Eko Mardi adalah korban pengeroyokan dan saksi kunci Tragedi 30 Mei 2012. Beberapa tokoh khawatir, karena almarhum akan dimakamkan di pemakaman dekat Masjid di kompleks PP Darus Sholihin Puger. Alhamdulillah, dengan pengamanan yang ketat, proses pemakaman berlangsung lancar, semoga Eko Mardi wafat dalam keadaan husnul khotimah. Allahummaghfirlahu warhamhu wa.afihi wa.fu anhu, amin.

Kamis (12/09/2013) jam 18,00 sd 21,00 Wib, di RM Taman Salero, MUI mengadakan rapat koordinasi menyikapi

peristiwa Puger. Setelah laporan kronologi peristiwa Puger (11/09/2013) disampaikan oleh Ketua Umum MUI Jember dan dikaji bersama, rapat koordinasi Pengurus Harian MUI dan Ketua Komisi Kajian dan Komisi Fatwa, akhirnya memutuskan beberapa putusan penting, yakni:

1) Peristiwa ini bukan peristiwa yang berdiri sendiri, tetapi peristiwa yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa konflik sebelumnya yang ternyata sudah berlangsung sejak lama. Oleh karena itu, perlu ada kajian yang bersifat komprehensif dan pihak yang berwenang agar menyelesaikan kasus ini secara komprehensif sampai ke akar masalahnya, agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari. Jika, tidak, maka yang solusi yang diambil hanyalah untuk damai sesaat, bukan damai berkelanjutan;
2) Dari hukum sebab akibat, peristiwa ini terjadi karena dipicu oleh upaya-upaya pemaksaan kehendak dari kedua belah pihak, khususnya pihak penyelenggara karnaval PP Darus Sholihin memaksakan kehendak menyelenggarakan karnaval padahal dia tahu bahwa pengerahan massa termasuk karnaval akan memicu konflik horizontal, dan dia tahu bahwa penyelenggaraan karnaval tidak diijinkan oleh pihak kepolisian karena kondisi kamtibmas Puger Wetan dan Puger Kulon yang masih sangat labil, ini adalah bagian dari cermin ketidak patuhan pada pemimpin, baik pimpinan institusi, pimpinan ormas, maupun pimpinan di bidang keamanan. Dan, akibat ketidak patuhan tersebut, telah membayar ongkos mahal: pengrusakan bangunan, sepeda motor, pembakaran sepeda motor, perahu dan rumah. Bahkan telah berakibat terbunuhnya Eko Mardi

Santoso, saksi kunci peristiwa penganiayaan 30 Mei 2012;

3) Oleh karena itu, harus ada upaya penyelesaian secara komprehensif. MUI menengarai ada tiga akar permasalahan, yakni: permasalahan pidana, permasalahan faham keagamaan, dan adanya unsur provokasi. Permasalahan yang menyangkut unsur pidana, MUI menginginkan, ada proses hukum yang tegas dan penuh kearifan. MUI memetakan ada 3 unsur pidana: perijinan,pengrusakan, dan penganiayaan. Permasalahan yang menyangkut faham, seluruh pendakwah agama harus arif dan tidak melanggar ketentuan hukum. Beragama dan hak pengajarkan agama adalah hak yang dijamin undang-undang, ini dalam ranah internal. Dalam ranah eksternal mengajarkan paham agama jangan sampai menimbulkan keresahan dan mengganggu hak orang lain, karena hak orang lain juga dijamin dalam undang-undang. Sedang yang menyangkut provokasi, agar semua pihak ikut memberikan pemahaman kepada orang terdekat atau jamaahnya masing-masing, pembinaan harus intens dilakukan sehingga ruang gerak provokator menjadi semakin terbatas, sedang pihak berwenang harus tegas menghentikan gerakan provokasi (Keputusan Rapat Koordinasi MUI, 12 September 2013).

6. Proses Hukum Pelaku Penganiayaan

Menurut AKBP Awang JR, S.IK, Kapolres Jember (17 September 2013), sedikitnya 7 orang telah ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan Eko Mardi Santoso dan 10 orang ditetapkan tersangka pengrusakan fasilitas pondok

pesantren, rumah, perahu, dan sebagainya. Bahkan jika diteruskan masih sekitar 20 orang yang perlu diperiksa.

7. Upaya Merancang Solusi

Selasa, 17 September 2013, jam 09.00 Wib sd 11.00 Wib, Ketua Umum MUI, Bupati Jember, dan Kepala Bakesbangpol Jember mengkaji rekaman ceramah Habib Ali al-Habsyi dan keputusan Fatwa MUI di Pendopo untuk merumuskan langkah-langkah yang kongkrit. Dalam Kesempatan tersebut Bupati menyampaikan 2 hal, yakni: (1) menyampaikan perkembangan situasi Puger tadi malam, dimana Habib Isa maupun Ustadz Fauzi sama-sama memiliki keinginan untuk ishlah meskipun sama-sama mengajukan syarat, tapi yang penting keinginan untuk sama-sama ishlah ini segera kita respon dulu, dan (2) merelokasi konflik, dalam arti area dan kualitasnya. Area konflik dimaksudkan agar persoalan ini diselesaikan oleh tokoh-tokoh Puger sendiri yang dipimpin langsung Bupati, kualitas konflik menunggu penjelasan MUI lebih lanjut, seberapa kualitas paham syiah yang diajarkan Habib Ali bin Umar al-Habsyi. Akhirnya Ketua Umum MUI memberikan penjelasan tentang, paham syiah menurut surat edaran kementerian agama RI, menurut Fatwa MUI tahun 1984 dan paham yang diajarkan Habib Ali bin Umar al-Habsyi, Ketua MUI memberikan presentasi sejak jam 09.00 sd jam 11.00 Wib.

Hari itu juga, jam 11.00 Wib, Ketua Umum MUI bersama Bupati, Kesbangpol menuju Puger menemui Kapolres dan Dandim yang sejak peristiwa terjadi berkantor di Puger. Dalam pertemuan tersebut terjadi penyamaan persepsi antara Bupati, Kapolres, Dandim dan MUI,, dan disepakati beberapa langkah jangka pendek dan jangka panjang.

Jangka pendek, akan dilakukan semacam "gencatan senjata", berupa penanda tanganan perjanjian damai, besok Rabu, 18 September 2013 jam 9 antara kedua belah pihak disaksikan Kapolres, Dandim, MUI dan Muspika, forum dipimpin langsung oleh Bupati Jember. "Gencatan senjata" akan berlangsung selama 1 bulan sambil dievaluasi perkembangannya untuk mencapai perdamaian permanen. Dalam rentang waktu 1 bulan tersebut memberi kesempatan kepada Muspida yang dipimpin Bupati untuk melakukan langkah-langkah lebih kongkrit.

III

ANALISIS HASIL PENELITIAN

Konflik Puger melibatkan dua kelompok yang berbeda paham keagamaan. Kelompok setempat yang kebetulan dominan merasa terganggu oleh penyebaran paham yang dianggap meresahkan. Paham yang dimaksud adalah Syi'ah. Perbedaan pemahaman ini terkait dengan kedudukan sahabat Rasulullah SAW. Ada sejumlah sahabat yang dinistakan oleh pemimpin Pondok Pesantren Darusholihin, Habib Ali bin Umar Al Habsi. Paham yang berbeda tersebut melalui disebarluaskan melalui media CD dan didengarkan oleh pihak-pihak yang berseberangan. Akibatnya kebencian dan dendam tertanam pada benak masing-masing pihak. Ketika peluang untuk melakukan tindak kekerasan ada maka konflik dan kerusuhan pun terjadi. Kehadiran pihak luar, Habib Muhdhar, rupanya malah memperkeruh suasana dan semangat pertentangan mencapai puncak. Korbanpun terjadi, ada sejumlah property dirusak masa, beberapa orang terluka dan bahkan akhirnya terdapat korban meninggal dunia.

Kasus ini menunjukan bahwa perbedaan pemahaman agama disertai dengan rasa kebencian yang diarahkan kepada kelompok lain, ternyata mendapat respon kebencian dan permusuhan. Upaya mediasi yang dilakukan oleh pemerintah setempat dan aparat keamanan sudah sangat bagus dan dilakukan terus menerus. Namun karena dendam yang belum terselesaikan maka radikalisme mengalahkan akal sehat. Upaya damai, advokasi dan fasilitasi pertemuan yang diinisiasi oleh pemerintah setempat seperti tidak berarti karena tuntutan untuk

mengusir Habib Ali bin Umar al Habsi dan Al Mahdi belum terpenuhi.

Kenapa konflik Puger selalu berulang?, jawabannya sama: karena solusi dan penanganan yang dilakukan belum menyentuh akar permasalahan yang utama, yaitu perbedaan paham keagamaan. MUI memberikan pemahaman, bahwa keragaman adalah sunnatullah, kita tidak mungkin bisa hidup bermasyarakat secara seragam. Sebenarnya, tidak masalah hidup bersama dalam perbedaan, asalkan kita saling menghormati paham dan perbedaan masing-masing. Jangan mencaci, jangan memprovokasi, dan jangan menyinggung paham orang lain, dan (2) Apa betul pemicu konflik adalah karena fatwa MUI?, MUI memberikan jawaban tidak betul, yang betul " konflik sudah terjadi jauh sebelum fatwa MUI. Konflik sudah terjadi sejak 30 Mei 2012, sedang fatwa MUI baru dikeluarkan 10 Juli 2012. MUI baru melakukan kajian untuk mengeluarkan fatwa berdasarkan permintaan dari dua kelompok yang terlibat konflik dan berdasarkan hasil keputusan rapat setelah konflik terjadi".

Akar Permasalahan konflik Puger

KON FLIK	AKAR PERMASALAHAN	PENANGANAN	KET
I	(1) Paham keagamaan, bahkan penodaan agama, (2) Penganiayaan Eko Mardi	(1) Dimintakan Fatwa MUI (2) Proses hukum	(1) Fatwa Clear, penodaan agama belum (2) Mandeg, karena belum teridentifikasi pelakunya
II	(1) Perijinan (2) Pengrusakan (3) Provokasi	(1) Tidak ada (2) Proses (3) Pendekatan	(1) Tidak clear (2) Belum clear (3) Belum clear
III	(1) Perijinan (2) Pengrusakan, (3) Penganiayaan, (4) Provokasi	(1) Proses hukum, dilepas (2) Proses hukum (3) Proses hukum (4) Pendekatan	(1) Proses hukum, dilepas, kurang bukti (2) 10 tersangka ditahan (3) 7 tersangka ditahan (4) Belum clear

Keterangan:

Konflik I (Rabu, 30 Mei 2012)

Konflik II (Rabu, 16 Januari 2013)

Konflik III (Rabu, 11 September 2013)

IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Konflik di Puger, yang terjadi pada hari Rabu, 11 September 2013 bukan peristiwa konflik yang berdiri sendiri, tetapi peristiwa konflik yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa konflik yang terjadi sebelumnya, yaitu konflik pada Rabu, 30 Mei 2012 dan Rabu, 16 Januari 2013). Hal ini jika ditelaah dari pelaku atau pihak yang terlibat pada peristiwa konflik pertama, kedua dan ketiga, ternyata bisa diidentifikasi adanya kesamaan, dari aspek yang terlibat konflik maupun permasalahan-permasalahan yang menjadi pemicu konflik.
2. Konflik Puger muncul karena perbedaan paham keagamaan disertai dengan penghinaan dan celaan terhadap sahabat nabi yang dihormati warga. Cara penyebarluasan paham "Syi'ah" menyinggung perasaan mayoritas warga dan melahirkan dendam.
3. Pemerintah daerah, Kantor Kementerian Agama dan aparat keamanan telah melakukan serangkaian tindakan untuk mencegah terjadinya konflik. Namun, akar masalahnya sendiri tidak diselesaikan maka konflik terulang hingga tiga kali.

B. Rekomendasi

1. Agar hasil kajian ini dijadikan bahan pertimbangan untuk menyusunan kebijakan, khususnya kebijakan tentang kerukunan umat beragama. Selama ini, banyak disarankan agar tokoh-tokoh agama bisa membina

umatnya secara intens, tetapi pembinaan paham keagamaan dalam konteks pengembangan wawasan kebangsaan yang terintegrasi menjadi sangat kurang. Ketika ditemukan akar permasalahan yang berkaitan dengan perbedaan paham keagamaan, seluruh pendakwah agama harus arif dan tidak melanggar ketentuan hukum. Beragama dan mengajarkan agama adalah hak yang dijamin undang-undang (Pasal 28E UUD 1945 hasil amandemen). Hak ini dalam ranah internal diakui bersifat mutlak. Tetapi ketika hak ini diekspressikan di ranah eksternal, mengajarkan paham keagamaan ke luar, jangan sampai menimbulkan keresahan dan mengganggu hak orang lain yang juga dijamin undang-undang (Pasal 28J UUD 1945 hasil amandemen). Demikian menjadi perlunya difasilitasi kegiatan-kegiatan yang bisa mengembangkan paham keagamaan dan paham kebangsaan secara terintegrasi. Sebab ditengarai, menurunnya kualitas paham kebangsaan, salah satunya karena menurunnya kualitas pemahaman keagamaan. Sehingga, kedua-duanya harus dikembangkan secara terintegrasi

2. Penyelesaian konflik yang selama ini dilakukan, hanya menyentuh aspek keamanan dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif. Penyelesaian belum menyentuh pada akar permasalahannya, sehingga meskipun ada solusi, tetapi sifatnya hanya sesaat, bukan solusi yang bersifat permanen. Artinya, potensi konflik ketika belum tertangani akar permasalahannya, maka potensi konflik akan selalu mengintai setiap saat. Di Puger Kabupaten Jember, bisa menjadi contoh terjadinya kasus yang berulang-ulang terjadi, disebabkan penyelesaian dan penanganannya yang belum

menyentuh akar permasalahannya, yaitu penyiaran paham keagamaan yang meresahkan masyarakat.

3. Berkaitan dengan rekomendasi point kedua tersebut, maka penyelesaian akar permasalahan menjadi domain utama Kementerian Agama dengan mitra strategisnya, seperti: MUI, FKUB, NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Tokoh-Tokoh Masyarakat dan sebagainya.
4. Semua pihak, agar secara pro aktif ikut menciptakan suasana kondusif sesuai porsi, tupoksi, dan kemampuan masing-masing. Kedamaian adalah dambaan kita bersama. Insyaallah dengan kebersamaan kita, Allah Swt segera memberikan jalan keluar bagi ikhtiar kita menciptakan suasana yang kondusif di Puger Kabupaten Jember.

Studi Kasus Tindakan Diskriminasi Agama di Provinsi Sumatera Utara

Ahmad Rivai & Akmal Salim Ruhana

I

PENDAHULUAN

Kerukunan umat beragama "bukanlah barang jadi", melainkan sesuatu yang dinamis, dapat mengalami pasang naik dan pasang surut, karena faktor positif dan faktor negatif yang mempengaruhinya. Oleh karena itu kita mesti terus menerus memperkuat dan mengembangkan faktor-faktor positif, menyingkirkan/meminimalisir faktor-faktor negatif, dan mengatasi secara arif dan bijaksana berbagai masalah yang muncul.

Pada hari Senin tanggal 9 September 2013 (sebagaimana diberitakan republika.co.id Selasa 10 September 2013 dengan judul berita : "Diskriminasi, Muslim Sumut Mengadu ke Komnas HAM" beberapa perwakilan dari Forum Umat Islam (FUI) Sumatera Utara dengan Ketua Sudirman Timsar Zubil mendatangi Komnas HAM dan melaporkan kasus-kasus sebagai berikut:

1. Penghancuran Masjid Al Khairiyah dan Madrasah Al Khairiyah. Kasus ini pernah dilaporkan kepada pihak kepolisian dan hingga saat ini tidak ada kepastian, bahkan terdakwa tidak pernah ditahan.
2. Pelarangan pembangunan Masjid Al Munawar di Desa Sarulla, Kabupaten Tapanuli Utara oleh aparat Desa setempat. Bupati dan FKUB sudah memberi izin prinsip dan memenuhi syarat sebagaimana dalam SKB dua Menteri sudah terpenuhi, "tapi karena ada tekanan dari pihak non-muslim, lurah tak mau memberi rekomendasi, hingga sekarang pembangunan masjidpun terbengkalai".

3. Penyerangan 300 warga bersenjata tajam terhadap jamaah di Masjid Al Barokah, Kampung Melayu, Desa Amplas, Selambo, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2011; Termasuk pembakaran rumah warga sipil di sekitar masjid, hingga saat ini tidak pernah ada upaya bantuan dari Pemerintah untuk membangun kembali.
4. Penghancuran Masjid Raudhatul Islam oleh pihak pengembang, yang berada di Medan Barat, Kota Medan. Pengembang beralasan karena ada rekomendasi dari Walikota Medan.
5. Pembakaran dua masjid di Kabupaten Asahan pada Maret 2013, salah satunya Masjid Nur Hikmah di Kecamatan Aek Kuasan. Informasi yang masuk di kepolisian masjid terbakar karena dibakar orang gila. "Tapi kami melihat ada kejanggalan disana, dan itu tidak mau diungkap oleh pihak kepolisian".
6. Pengusiran siswi SD Negeri 8 Brastagi Kabupaten Karo yang bernama Dini oleh oknum guru karena memakai jilbab. Ia diperbolehkan belajar asal melepaskan jilbabnya.
7. Nasib pengungsi Rohingya yang tidak mendapat bantuan dari PBB karena alasan telah menjalin komunikasi dengan kelompok Islam yang dianggap garis keras di Sumatera Utara.

Dalam konteks pemeliharaan dan peningkatan kerukunan umat beragama yang menjadi komitmen kita bersama, tujuh kasus yang dilaporkan tersebut tentulah merupakan masalah yang perlu diatasi secara arif dan bijaksana. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan studi/penelitian agar diperoleh gambaran yang jelas mengenai pokok dan akar permasalahannya. Di sini

penelitian dimaksud diberi judul : "Studi Kasus Tindakan Diskriminasi Agama di Provinsi Sumatera Utara". Dengan gambaran yang jelas dihubungkan dengan regulasi/ kearifan yang relevan dapatlah kiranya diperoleh solusi yang arif dan bijaksana dalam mengatasinya, yang diharapkan berguna bagi pengambil kebijakan dan semua fihak yang terlibat.

Studi/penelitian ini mengambil data dari sumber kepustakaan, terutama dari internet. Kemudian sedapat mungkin dikonfirmasi dengan pengamatan lapangan dan wawancara. Laporan penelitian ini terdiri dari pendahuluan, kronologi kasus, analisis, dan terakhir penutup yang terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi.

II

KRONOLOGI KASUS

1. Penghancuran Masjid dan Madrasah Al Khairiyah, Jl. Bekiun, Kompleks Jl. Putri Hijau Medan

Dasar hukum keberadaan masjid Al Khairiyah dan Madrasah Al Khairiyah : Surat Keputusan Direktur Umum PTPN II, M. Sipayung , No. II.0/X/359/XII/2003 tanggal 4 Desember 2003 yang menegaskan bahwa lahan yang berada di sekitar Hotel Emerald Garden adalah milik PTPN II. Semua lahan bisa ditukarguling, terkecuali tiga lokasi, yaitu 1) Lahan yang kini sudah berdiri gereja, 2) Lahan Masjid Al Khairiyah 3) Madrasah Islam (dnaberita.com).

Ketua BKM Al Khairiyah yang resmi diangkat berdasarkan SK Direktur Utama PTPN II pada tahun 2003 adalah H. Pimpin Sitepu. Belakangan polisi memanggil seorang pria berinisial K selaku Nazir Masjid yang diduga diciptakan pihak pengembang. Dua hari setelah pihak pengembang mengangkat K sebagai Nazir, langsung terjadi kesepakatan untuk menghancurkan masjid tersebut. (waspadamedan.com 22 Maret 2013)

Tanggal 27 Desember 2003, tiga hari menjelang bulan suci Ramadhan, terjadi pembongkaran secara paksa terhadap Masjid Al Khairiyah dan Madrasah Ibtidaiyah tanpa sepengetahuan BKM yang sah. Kasus ini telah dilaporkan ke Poltabes Medan (kini Polresta) dengan No Pol LP/1655/K 3/VI/2004/Ops Tabes tertanggal 8 Juni 2004.(waspadamedan.com 20 September 2012)

Pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2012 terjadi demonstrasi dari massa Aliansi Ormas Islam menentang perobohan masjid, dan menDesak PT Jati Masindo yang juga pengelola Hotel Emerald Garden , untuk membangun kembali Masjid Al Khairiyah dan Madrasah Al Khairiyah. Dalam aksi ini massa memasang kembali papan nama masjid di lokasi semula. (news.detik.com)Dari pengamatan lapangan pada tanggal 13 September 2013 tampak bahwa papan nama masih berdiri di lokasi semula. Kondisi lokasi tidak ada bangunan, ditumbuhi rumput semak. Di sebelah kanannya adalah Gereja Oikoumene Putri Hijau PTPN II. Pada papan nama gereja ini ada tulisan "BANGUNAN GEREJA DAN TANAHNYA ADALAH MILIK PTP NUSANTARA II TANJUNG MORAWA".

2. Pelarangan Pembangunan Masjid Al Munawar di Desa Sarulla, Kabupaten Tapanuli Utara

Sebagai catatan awal perlu dikemukakan bahwa kasus ini sudah pernah diteliti, yaitu oleh Drs. H. Yusuf Asry, M.Si, APU dan hasilnya disajikan dan dibahas dalam "Workshop Kajian Masalah Aktual Kehidupan Keagamaan : Sosialisasi Penanganan Kasus Pendirian Rumah Ibadat di Provinsi Sumatera Utara" yang diadakan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI bekerjasama dengan LPKUB Perwakilan Medan Sumatera Utara pada tanggal 8 Juli 2013 di Hotel Inna Dharma Medan. Kronologi ringkas berikut dikutip dari dari hasil penelitian tersebut.

Tahun 1941 didirikan Masjid Al Munawar dengan luas 10 m x 10 m, semi permanen, di atas lahan 13 m x 13 m, dapat menampung sekitar 150 jamaah yang datang dari beberapa Desa disekitarnya. Dengan demikian masjid ini merupakan type masjid kecamatan. Kehidupan dan

hubungan umat beragama (Islam-Kristen) selama berdirinya masjid ini (70 tahun lebih) berlangsung baik, aman, tertib, rukun dan damai dalam suasana persaudaraan.

Tahun 2010 muncul gagasan dan rencana untuk pemindahan (relokasi) masjid, karena kondisi masjid yang sudah mulai lapuk dan pertambahan jamaah yang melebihi daya tampung masjid, yaitu ke Desa Nahornop Marsada, yang jaraknya 500 m dari tempat semula, sedangkan masjid lama akan digunakan sebagai Taman Pendidikanm Al Qur'an (TPA). Lokasi baru yang merupakan tanah wakaf luasnya 24 m x 35 m terletak di pinggir jalan raya Lintas Sumatera, agak jauh dari pemukiman penduduk, 30 m di belakangnya terdapat Gereja HKBP dan Gereja Masih Advent Hari Ke Tujuh (GMAHK).

Tanggal 24 Nopember 2010 ketika akan dilaksanakan acara serah terima tanah wakaf sekaligus peletakan batu pertama pendirian Masjid Al Munawarah, tiba-tiba muncul penolakan oleh masyarakat yang mengatasnamakan warga Dusun Aek Bulu dan Dusun Siria-ria. Memperhatikan situasi ini, BKM tetap melangsungkan acara serah terima tanah wakaf, sedangkan acara peletakan batu pertama pembangunan masjid dibatalkan, dan akan diupayakan lahan lain.

Setelah memohon pandangan para tokoh adat, diperoleh lokasi baru di sebelah barat lokasi pertama, dengan jarak 150 m dari gereja dan berada di area persawahan. Luas lokasi ini 2480 m^2 sebagai tukar guling dari lokasi pertama.

Tanggal 14 Desember 2012 direncanakan pembersihan lokasi, tapi ditunda atas pesan Ketua DPRD. Tanggal 18

Desember 2012 terjadi hal yang sama, ditunda karena himbauan Sekda beserta unsurMuspida.

Tanggal 25 Januari 2013 dengan bantuan pengamanan, dilakukan gotongroyong massal (160 orang) meratakan lokasi pertapakan masjid. Acara berlangsung aman dan lancar.Kegiatan ini dilanjutkan pada tanggal 1 Pebruari 2013,kemudian diteruskan dengan pengerukan tanah dan pemasangan tiang besi cakar ayam. Hari Jum'at tanggal 8 Pebruari 2013 dilakukan penentuan arah kiblat dihadiri perwakilan Kantor Kemenag Kabupaten Tapanuli Utara.

Sejak hari Rabu tanggal 6 Maret 2013 pembangunan masjid dihentikan sementara atas saran Tim Peninjau Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, dengan beberapa alasan, antara lain ketidaksetujuan masyarakat.

Karena tidak ada perkembangan penyelesaian kasus masjid, sementara material dari sumbangan masyarakat mulai rusak, maka pemasangan tiang pancang dan pondasi masjid sejak akhir Maret 2013 dilanjutkan.

Pada tanggal 27 Juni 2013 masyarakat membuat surat somasi kepada Bupati yang meminta agar kegiatan pembangunan masjid dihentikan dengan batas waktu 7 x 24 jam, jika tidak, maka masyarakat akan turun tangan. Karena tidak ada respon dari Bupati, sekitar 100 orang masyarakat melakukan demonstrasi penolakan di lokasi masjid. Kemudian diselenggarakan pertemuan yang dipimpin oleh Kapolres(Ferdi Kalele SH, SIP, MH). Pihak yang menolak melalui jurubicaranya Daulat Sianturi tetap tidak setuju pendirian masjid dengan alasan "tidak layak dan tidak patut". Maka sejak tanggal 5 Juli 2013 pembangunan masjid ditunda untuk kesekian kalinya.

3. Penyerangan 300 warga bersenjata tajam terhadap jamaah di Masjid Al Barokah Kampung Melayu, Desa Amplas

Pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2010 siang (zuhur) terjadilah penyerangan oleh ratusan warga Dusun VI Kampung Toba kepada warga Dusun III Kampung Melayu, Selambo Ujung, Desa Amplas. Dalam peristiwa ini tujuh rumah dibakar, lima orang dianiaya, Masjid Al Barokah dilempari dan dirusak. 41 kepala keluarga mengungsi karena takut, ada yang ke rumah keluarganya di dusun lain, ada yang mengungsi ke Masjid Al Barokah. Peristiwa ini telah dilaporkan oleh warga Kampung Melayu kepada kepolisian. Sejumlah saksi telah diperiksa. Namunbelum ada kejelasan mengenai penyelesaian kasus ini. (hariansumutpos.com ,1 Nopember 2010).

Pertikaian di antara warga Kampung Melayu dengan warga Kampung Toba telah mulai terjadi sejak awal 2010 karena masalah saling klaim atas lahan garapan eks PTPN II di kawasan Desa Amplas.Saling serang di antara kedua kelompok sudah sering terjadi. Saling mengadu ke kepolisian juga sering dilakukan. Namun pengaduan mereka kurang mendapat tanggapan. Hal ini menjadi "api dalam sekam". Puncaknya terjadi pada peristiwa tersebut. (*Ibid*.)

Dari pengamatan lapangan pada tanggal 14 September 2013 tampak bahwa posisi rumah yang dibakar itu dekat dengan Masjid Al Barokah (sekitar 30 m). Kondisinya terbakar habis. Sedangkan kondisi Masjid Al Barokah tampak masih dalam kondisi baik.

Dari wawancara dengan Kepala Lingkungan Kampung Melayu, Rafi'i (tanggal 14 dan 19 September 2013) diperoleh

keterangan bahwa permasalahan lahan di kawasan ini sangat rumit.Warga Kampung Melayu sekitar 200 Kepala Keluarga. Sekitar 40 KK memiliki status sebagai "ahli waris" yang dibuktikan dengan surat dari masa Soekarno (Landreform). Mereka memperoleh 2 hektar tiap kepala keluarga. Pada masa Soerharto, ada yang suratnya ditarik, sebagian lainnya tidak ditarik. Selebihnya mempunyai status sebagai penggarap.Dalam kondisi dan situasi yang cenderung "mengambang" di kawasan eks PTPN II, terjadilah tarik menarik dan serobot menyerobot lahan. Hal ini bukan hanya terjadi pada rakyat kecil, namun juga pada para pengusaha. Rakyat merasa terzalimi, mereka merasakan bahwa pemerintah tidak berfihak kepada mereka, melainkan justru berfihak kepada para pengusaha. Kehidupan mereka dalam kondisi miskin dan susah. Setelah pengalaman penderitaan bertahun-tahun, mereka cenderung sudah putus asa, tidak ada lagi harapan kepada pemerintah. Namun betapapun, apapun yang terjadi, mereka yang berstatus sebagai ahli waris tetap akan bertahan di kawasan ini.

4. Penghancuran Masjid Raudhatul Islam oleh pihak pengembang di Medan Barat, Kota Medan

Masjid Raudhatul Islam memiliki Sertifikat Wakaf No. 704 tertanggal 15 Mei 2001 yang dilindungi oleh Undang-Undang Wakaf (waspadamedan.com 12 Pebruari 2013). Masjid ini dirobohkan oleh pihak pengembang, yaitu PT Jatimasindo pada tanggal 11 April 2011. Para jamaah sempat menghalang-halanginya namun gagal, sebab pihak pengembang menggunakan jasa oknum Brimob bersenjata laras panjang guna mengamankan eksekusi tersebut Pihak BKM Masjid Raudhatul Islam (Ketuanya Asmui Parinduri) telah melaporkan kasus ini ke Polresta Medan

tanggal 24 April 2011 atas nama pelapor Deni Nirwansyah Pelis, SH dengan surat tanda bukti laporan No STBL: 1018/IV/2011/SU/Resta Medan. Hingga kini kasus ini belum ada penyelesaiannya, pelaku pengrusakan belum diperiksa (waspadamedan.com 19 Nopember 2012).

Pihak pengembang melakukan ini dengan alasan telah melakukan ruislagh/istibdal (tukar menukar), lokasi Masjid Raudhatul Islam di Jl. Peringatan, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat menjadi milik mereka, sebagai gantinya mereka membangun Masjid Raudhatul Islam yang baru di Jl. Sekata, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat. Pada batu prasasti masjid ini tertulis tanggal wakafnya 11 April 2011 dengan Nazir Wakaf : 1. M. Ishak Parinduri 2. Abdul Rahman Parinduri, dan diresmikan pada tanggal 10 Juni 2011 oleh Walikota Medan Drs. H. Rahudman Harahap, MM.

Ruislagh dimaksud dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi MUI Kota Medan No. 557/KEP/MUI-MDN/VI/09 tentang rekomendasi hasil Istibdal (Ruislag Tanah Wakaf) Masjid Raudhatul Islam , Jalan Putri Hijau, Jalan Peringatan Kelurahan Silalas Kecamatan Medan Barat Namun menurut Indra Suheri, Ketua ForumUmat Islam Profinsi Sumatera Utara, rekomendasi ini bertentangan dengan UU No. 41 tahun2004 pasal 40 (dnaberita.com 6 Pebruari 2012).

Tanggal 15 Juli 2012 warga membangun kembali Masjid Raudhatul Islam yang telah dirobohkan. Pada tanggal 10 Januari 2013 pihak pengembang ingin memindahkan dan membangun mesjid ini ke lokasi 100 m dari lokasi semula. Hal ini kembali menimbulkan amarah warga. Tanggal 23 Januari 2013 terjadi perang batu di antara Ikatan Pemuda Karya (IPK) yang diduga diperalat PT Jatimasindo untuk

mengamankan pembangunan tembok yang akan menutup akses ke masjid dengan Forum Umat Islam (FUI) yang mendukung BKM Raudhatul Islam. Oleh Wakapolresta dilakukan negosiasi. Akhirnya pihak IPK meninggalkan area masjid. (hidayatullah.com 24 Januari 2013)

Tanggal 11 Pebruari 2013 dilaksanakan acara peletakan batu pertama pembangunan kembali Masjid Raudhatul Islam di lokasi semula oleh Walikota Medan Drs.H. Rahudman Harahap, MM. Masjid ini merupakan masjid yang ke 1041 dibangun di Kota Medan. Walikota juga telah mengeluarkan SK Panitia pembangunan kembali Masjid Raudhatul Islam dan SK penetapan kembali lokasi pembangunan Masjid Raudhatul Islam (waspadamedan.com 12 Pebruari 2013)

Dengan demikian maka kini ada dua Masjid Raudhatul Islam, yaitu Masjid Raudhatul Islam di Jl. Sekata, Kelurahan Sei Agul, dan Masjid Raudhatul Islam di Jl Peringatan, Kelurahan Silalas. Dari pengamatan lapangan tanggal 13 dan 19 September 2013 tampak kedua masjid ini berjarak kira-kira 1 km. Kondisi masjid yang terdapat di Jl. Sekata cukup bagus, ruang dalam kira-kira 10 m x 10 m, ada serambi masjid, ada halaman parkir roda dua, juga ada halaman dan bangunan di bagian belakang.

Tampak pula bahwa proses pembangunan kembali Masjid Raudhatul Islam di lokasi semula, yaitu di Jl. Peringatan, sedang giat-giatnya dijalankan. Luas masjid yang sedang dikerjakan kira-kira 10 m X 10 m. Bangunannya terdiri dari dua lantai, dan pemasangan batu bata tampak sudah mencapai ketinggian yang direncanakan.

Di bagian belakang masjid (apabila kita pada posisi menghadap kiblat), posisinya menyeberangi Jl. Peringatan, ada bangunan sementara (Teratak) yang digunakan sebagai tempat shalat (termasuk shalat Jum'at), tempat musyawarah, dan tempat sejumlah peralatan masjid. Dari wawancara dengan Sekretaris BKM masjid ini, Azhari (tanggal 17 September 2013) diperoleh keterangaan bahwa walaupun masjid telah dirobohkan namun jamaah masjid ini tetap melakukan shalat, termasuk shalat Jum'at, meskipun tempatnya darurat.

5. Pembakaran dua mesjid di Kabupaten Asahan

Peristiwa pembakaran dua masjid di Kabupaten Asahan terjadi pada hari Kamis dinihari tanggal 31 Maret 2011. Pertama, Masjid Nur Hikmah di Desa Aek Loba, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan. Kedua, Masjid Jami' At Taqwa di tepi Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Aek Loba Pekan, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan. Kedua masjid ini bewrdekatan. (asahannews.blogspot.com)

Kerusakan terparah terjadi pada Masjid Nur Hikmah. Kobaran api membesar sehingga usaha warga memadamkan api sia-sia. Kaca jendela hancur, tiang penyangga masjid patah, dan tak satupun barang yang dapat diselamatkan. Sedangkan Masjid At Taqwa tidak mengalami kerusakan parah. Warga langsung memadamkan api begitu melihat kobaran si jago merah (arrahmah.com 1 April2011)

Peristiwa itu pertama kali diketahui oleh warga sekitar bernama Fauzan, lalu melaporkannya kepada Khairul Hasbi, Nazir Masjid At Taqwa sekitar pukul 01.15 WIB dinihari. Setelah sampai di masjid, Khairul Hasbi melihat

sejumlah inventaris masjid seperti Al Qur'an, 4 lembar sajadah sepanjang 72 m, mimbar, kipas angin, dan 1 unit sound system rusak, sebagian barang yang lain sudah gosong. Semua barang itu disimpan di mihrab. (hariansumutpos.com 1 April 2011)

Kebakaran di masjid Nur Hikmah terjadi sekitar pukul 02.00 WIB dan pertama sekali diketahui M. Amin petugas Nazir masjid tersebut. Dia terjaga dari tidurnya setelah Johan, seorang warga memukul bedug pertanda kebakaran. Sayangnya mereka tidak menghubungi petugas pemadam kebakaran, sehingga hampir 90 persen bangunan masjid hangus terbakar. Pemadaman dilakukan warga hanya dengan peralatan seadanya (*Ibid.*)

Pada hari Kamis sore tanggal 31 Maret 2011Kepala Polresta Asahan AKBP J. Didiek mengatakan pihaknya masih menyelidiki kasus ini, Namun diduga kuat masjid tersebut terbakar akibat arus pendek listrik (poskota.co.id kamis 31 Maret 2011)

Pada hari Rabu tanggal 13 April 2013 sekitar pukul 00.30 berkat kerjasama polisi dengan masyarakat Aek Loba yang sedang jaga malam, Poskotis Aek Loba berhasil meringkus seseorang yang bernama Muhammad Sueb (28) yang diduga sebagai pelaku pembakaran masjid tersebut. Diduga pemuda ini mengalami stress. Saat diringkus ia sempat mengamuk dan membakar sejumlah tempat, yaitu Balai Desa Dusun IV Aek Kuasan, bengkel kereta dan satu rumah warga. Dari tangan pelaku polisi menemukan obeng, dua botol aqua berisi bekas minyak tanah, serta dua korek api yang akan dijadikan barang bukti. (bloggerasahan.blogspot.com 14 April 2011, mengutip Harian Berita Metro 24 Jam)

Tiga lokasi yang dibakar tersebut tidak jauh letaknya dari dua masjid sebelumnya. Saat dikonfirmasi wartawan, Sueb mengaku nekad membakar dua masjid tersebut karena kesal sering diejek warga sekitar. “Masak aku dibilang gila sama orang itu, ya kubakar aja masjidnya” katanya polos. Kedua orang tua pelaku sempat dikonfirmasi wartawan, mengakui bahwa perilaku aneh atas diri anaknya sejak tahun 2011 ini. Namun Sueb tidak pernah megganggu warga dan tidak pernah mengkonsumsi narkoba. (*Ibid*.)

Pada hari Rabu itu juga, pukul 11.30 WIB Kapolres Asahan AKBP J. Didiek DP, SH menggelar jumpa pers di Aula Melati Kapolres Asahan. Ia mengaku sangat berterima kasih kepada masyarakat Asahan yang proaktif membantu kepolisian pasca terbakarnya dua masjid di Aek Loba. Dan masyarakat Asaham agar tidak terprovokasi dengan kondisi ini. “Pelaku memang mengalami gangguan jiwa dan akan kita panggil dokter ahli untuk melihat kebenaran kejiwaan pelaku. Serta pelaku dinyatakan negative mengkonsumsi narkoba” jelas Didiek. (*Ibid*.)

6. Pengusiran siswi SD karena memakai jilbab di Berastagi, Kabupaten Karo

Dini Kemala Wulandari (7) anak dari pasangan Syahrul Susoh (33) dan Leli Sunarmi Permatasari (29) sejak pendidikan TK di Jabal Nur sudah mengenakan jilbab. Ia merasa risih kalau pergi ke sekolah tidak mengenakan jilbab. Maka ketika masuk SD Negeri 040462 Berastagi ia memakai jilbab. Baru empat hari bersekolah, pada hari berikutnya Jum’at tanggal 19 Juli 2013 Dini tidak pergi sekolah. Sang ayah menjadi heran, lalu sang ibu menceritakan bahwa kepala sekolah tidak mengizinkan Dini tetap bersekolah di SD tersebut jika tetap mengenakan

jilbab. Sang ayah kaget, karena sempat memastikan kepada seorang pegawai di SD tersebut apa boleh memakai jilbab, katanya boleh, maka Dini disekolahkan di SD ini.

Syahrul selanjutnya mendatangi kepala sekolah (Sabarita br Sembiring) mempertanyakan kebijakan tersebut dan menjelaskan bahwa anaknya tidak bersedia ke sekolah jika tidak mengenakan jilbab. Selanjutnya ia menjelaskan "Ibu br Sembiring itu bilang, kalau peraturan ini sudah berlaku dari dulu. Katanya, kalau tidak mau membuka jilbab, Dini dipecat dan menyuruh saya memilih sekolah swasta. Ia juga bilang, dulu ada anak ustadz sudah kelas V juga dipecat karena masalah serupa. Makanya sekarang Dini saya sekolahkan di SD Islam Masjid Raya Berastagi". (waspadamedan.com 24 Juli 2013)

Sabarita br Sembiring mengakui bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 Ibu Dini menemuinya untuk meminta izin agar Dini dapat bersekolah menggunakan jilbab. Sabarita menyarankan agar ibu Dini mencarikan sekolah yang mengizinkan memakai jilbab atau sekolah khusus untuk Islam, karena di SDN 040462 tidak ada siswi yang menggunakan jilbab. Kekhawatiran Sabarita apabila Dini diberikan kesempatan menggunakan jilbab, akan muncul permintaan lain dari pelajar lainnya. Ia mengaku tidak bermaksud melakukan tindakan diskriminasi, hanya saja ia mengkhawatirkan jika permintaan ibu Dini dikabulkan maka akan muncul permintaan anak yang lain dan akan semakin menjadi-jadi. Tanpa sepengetahuan Sabarita, hasil pembicaraan itu berhasil direkam oleh ayah Dini dan memasukkannya ke laman*facebook* dan *youtube* (aliansisumutbersatu.org Agustus 2013)

Tanggal 22 Juli 2013 Sabarita dipanggil oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, Sastra Tarigan, untuk

meminta penjelasan kasus yang terjadi. Sabarita menjelaskan bahwa kasus tersebut terjadi karena kesalahpahaman. Kepala Dinas menegur dan mendukung rencana Sabarita untuk minta maaf kepada keluarga Dini dan berjanji tidak akan mengulangi hal yang sama. Pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2013 Sabarita bersama suaminya dan seorang guru yaitu guru Agama Islam yang mengajar di SDN 040462 Berastagi menemui keluarga Dini untuk minta maaf. Permintaan maaf ditanggapi positif oleh keluarga Dini. Kedua belah pihak membuat surat pernyataan yang isinya bahwa permasalahan timbul hanya karena kesalahpahaman saja dan telah diselesaikan secara kekeluargaan tanpa ada unsur paksaan dari kedua belah pihak (*Ibid*.)

Namun media masih saja memberitakan dari pihak-pihak yang belum menerima perdamaian tersebut, dengan anggapan bahwa masalah tidak selesai dengan minta maaf. Seperti berita pada hari Selasa 30 Agustus 2013 di Posmetro Karo Berastagi terbit sebuah berita yang berjudul "Kasus Murid Dilarang Berjilbab, Disdik Dituding Terima Kasek "Titipan". Dalam berita tersebut disampaikan walaupun Kepala Dinas Pendidikan telah menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan, namun masyarakat tidak menerima begitu saja, karena kekhawatiran akan terjadi kembali masalah yang sama, justru meminta Kepala Dinas untuk memecat Kepala Sekolah. (*Ibid*.)

7. Nasib Pengungsi Rohingya di Medan

Kasus menghebohkan yang dialami pengungsi Rohingya di Medan adalah kasus yang terjadi pada hari Jum'at dinihari tanggal 5 April 2013, yaitu bentrokan maut diantara pengungsi Rohingya dengan kelompok Anak Buah Kapal (ABK) asal Myanmar di Rumah Detensi

Imigrasi (Rudenim) Medan, Jl. Selebes, Belawan yang mengakibatkan delapan orang ABK tersebut tewas. Pada hari sebelumnya, yaitu Kamis tanggal 4 April 2013 sekitar pukul 10.00 WIB tiga perempuan Rohingya melapor kepada Ustaz Ali yang merupakan sosok yang dituakan oleh 153 orang pengungsi Rohingya, bahwa mereka mengalami pelecehan seksual oleh ABK. Ustaz Ali kemudian menyampaikan masalah ini kepada petugas imigrasi. Lalu dibuat pertemuan pada Kamis malam sekitar pukul 22.00 WIB. Pada saat itu kedua belah pihak sepakat damai.

Setelah pertemuan itu kelompok Rohingya melakukan diskusi. Mereka terkesan tidak puas dengan kesepakatan tersebut. Pada saat itu ada seorang ABK yang nyeletuk, memancing suasana. Ia lalu masuk ke dalam dan keluar lagi membawa senjata tajam. Ia lalu menusuk Ustaz Ali. Pergumulan terjadi, senjata itu dapat direbut Ali dan melakukan pembalasan. Maka spontan para pengungsi yang berada di lantai II melakukan pengeroyokan terhadap delapan ABK. Seluruhnya tewas ditempat kejadian perkara. Mayat dibawa ke RSUD Pirngadi untuk diotopsi. Sedangkan 18 tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini ditahan di Markas Kepolisian Resor (Polres) Pelabuhan Belawan di Jl. Pelabuhan Raya, Belawan. (detiknews.com 5 April 2013)

Kasus tersebut sudah dalam proses di pengadilan. Di antaranya adalah sidang terhadap MY (16), MH (16) dan IKH (16). Ketiganya divonis bebas karena terbukti tidak bersalah dalam kasus tersebut.(m.medanbagus.com 3 Juli 2013)

Dari pengamatan di Rudenim Belawan tanggal 15 September 2013 tampak bahwa suasananya baik. Ada yang sedang bercengkerama, atau bersantai, atau aktifitas lain.

Dan mereka tidak risih dengan kehadiran kita, mau saling menyapa dan memperkenalkan diri. Dalam kesempatan ini juga dilakukan wawancara dengan Muhammad Nasir, SH, Kasubsi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan, yang bertugas saat itu. Diperoleh keterangan bahwa semua pengungsi yang berada di Rudenim ini dalam keadaan baik. Makan, minum dan kesehatan mereka selalu diperhatikan. Semuanya diperlakukan sama, tidak dibeda-bedakan. Demikian pula bantuan dari PBB, semuanya mendapat sama, tidak ada diskriminasi. Kecuali adalah yang menjadi tahanan kepolisian, maka konsumsi dan keperluan mereka diatur sesuai dengan yang berlaku di kepolisian.

Pada tanggal 20 September 2013 dilakukan pula kunjungan dan pengamatan di tempat penampungan pengungsi di Jl. Pasar III Padang Bulan yang berada dalam wilayah tugas Imigrasi Medan. Di sini juga diperoleh informasi bahwa semua pengungsi mendapat bantuan dari PBB, tanpa diskriminasi. Tampak bahwa kehidupan mereka dalam suasana baik.

***

Studi Kasus Upacara Bebaritan Dalam Tradisi Buhun di Kranggan, Jatisampurna Kota Bekasi, Jawa Barat

Ahmad Syafi'i Mufid

I

LATAR BELAKANG MASALAH

Penelitian tentang Tadisi Buhun telah penulis lakukan pada awal tahun 2013. Penelitian tersebut telah menghasilkan monografi relasi agama (Islam) dengan tradisi Buhun sebagaimana telah dilaporkan. Laporan yang bersifat etnografis tersebut hanya bersumber pada tradisi lisan sebagaimana yang dituturkan oleh para informan. Sumber informasi utama dalam penelitian antropologis seperti lazimnya belum dapat diperoleh karena tidak ada event yang dapat diamati pada rentang waktu penelitian lapangan selama sepuluh hari. Oleh karena itu peneliti mengajukan penugasan kepada kepala bidang Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan untuk melakukan pengamatan terhadap upacara-upacara utama Tradisi Buhun. Permohonan tugas pengamatan tradisi ziarah bakda lebaran Idul Fitri tidak dikabulkan karena alasan tidak ada kebijakan mengeluarkan tugas pada saat itu. Akibatnya, momentum tradisi ziarah lepas dari pengamatan. Beruntung peneliti telah menjalin hubungan baik dengan petugas KUA Jatismapurna dan penyuluh. Mereka membagi perngalaman ziarah kepada peneliti yang isinya menunjukkan foto-foto ziarah. Bagaimana upacara ziarah dan situasinya tidak dapat ditangkap secara apa adanya oleh petugas KUA tersebut. Peristiwa penting ziarah ke makam leluhur orang Kranggan lepas dari pengamatan, karena acara tersebut dilakukan oleh mereka tiga hari setelah shalat Idul Fitri 1 Syawal 1434 H atau bulan Agustus 2013, secara serentak.

Menurut kalender orang Kranggan, setiap bulan Zul Qo'dah (mereka menyebut sebagai bulan April) mereka juga melakukan upacara penting dalam siklus hari-hari suci mereka. Pada tahun ini, bulan Zul Qo'dah bertepatan dengan bulan September 2013. Untuk kepentingan pengamatan upacara penting dalam Tradisi Buhun yang disebut "Bebaritan" ini peneliti kembali mengajukan permohonan untuk melakukan pengamatan terhadap ucapa tersebut. Permohonan dikabulkan dan waktu yang diberikan selama tiga hari. Upacara "Bebaritan" dilakukan oleh orang Kranggan selama satu bulan pada setiap hari Jum'at. Ketika sudah masuk bulan Zulhijjah tidak ada lagi upacara "Bebaritan". Berikut ini laporan upacara "Bebaritan" dalam sistem keberagamaan orang Kranggan, sebagaimana hasil pengamatan peneliti.

II

AGAMA DAN KEYAKINAN ORANG KRANGGAN

Ridwan Saidi, dalam suatu seminar menyatakan bahwa di kawasan pinggiran kebudayaan Betawi (Betawi Pinggir) masih ada komunitas yang menganut kepercayaan *karuhun*. Komunitas tersebut adalah orang Kranggan yang berada di wilayah Jatisampurna Kota Bekasi. Orang Kranggan, menurut penuturan budayawan Betawi ini, masih sangat ketat memelihara tradisi leluhur termasuk pemujaan kepada *karuhun* dalam beragama. Informasi awal ini sangat menarik, namun penelusuran penulis terhadap beberapa literatur dan juga media internet tidak ditemukan infomasi yang memadahi mengenai agama dan tradisi orang Kranggan yang disebut Buhun.

Sepintas, kalau kita datang ke kampung Kranggan, sekarang kecamatan Jatisampurna, yang terdiri atas 5 kelurahan yaitu Jati Rangga, Jati Karya, Jati Sampurna, Jati Ranggon dan Jati Raden, tidak ada hal-hal yang unik. Masyarakat dan warga kelurahan ini hidup sebagaimana layaknya masyarakat modern. Rumah-rumah berdiri megah, mobil dan motor lalu lalang, mesjid, sekolah, pasar dan perkantoran banyak dikunjungi orang. Namun kalau diamati secara seksama, di wilayah ini berlaku pandangan hidup yang bersumber pada keyakinan Islam dan tradisi lokal yang disebut Buhun. Keyakinan ini bersumber pada perjumpaan dakwah Islam dengan resistensi penganut kepercayaan lama yang bersumber pada Raja Siliwangi dan kerajaan Pajajaran. Perjumpaan tradisi besar dengan tradisi kecil inilah yang melahirkan kepercayaan Islam-Buhun di Kranggan. Baik Islam maupun ajaran leluhur Pajajaran,

keduanya sama-sama fungsional dalam kehidupan sehari-hari orang Kranggan. Islam dan adat Buhun berjalan bersama-sama sebagai identitas masyarakat. Islam sebagai identitas keagamaan dianut oleh mayoritas penduduk baik Santri maupun Buhun. Kepercayaan dan tradisi Buhun juga masih dipertahankan oleh mereka yang mengaku beragama Islam tersebut.

Akulturasi budaya antara Islam dan tradisi Buhun menjadikan keunikan corak keberagamaan masyarakat Kranggan. Bagaimana keduanya berakulturasi dan fungsional bagi masyarakat Kranggan, sehingga mereka harus memelihara keduanya dan mempertahankannya hingga sekarang, adalah pertanyaan penelitian yang mendasari riset ini. Modernitas yang tak terbendung, apalagi di daerah pinggiran Jakarta tentu sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat di wilayah ini. Perubahan sosial akibat modernisasi ternyata tidak mempengaruhi mayoritas penduduk Kranggan untuk tetap hidup dengan pandangan dunia dan ethos mereka yang telah terbentuk sejak awal proses Islamisasi di tatar Sunda. Meskipun demikian, adalah tidak tepat jika komunitas Kranggan disebut sebagai penganut agama lokal. Mereka adalah komunitas muslim yang masih tetap memepertahankan taradisi Buhun yang diwarisi dari generasi ke generasi. Masalah inilah yang ingin penulis teliti dan hasilnya diharapkan dapat memberikan informasi adakemis terkait hubungan agama dan tradisi lokal.

Kehidupan keagamaan di wilayah Keranggan sepintas tidak berbeda dengan wilayah lain. Suasana keagamaan seperti pengajian melalui pengeras suara terdengar di beberapa tempat, terutama menjelang waktu shalat. Perempuan yang mengenakan pakaian muslimah juga

terlihat di mana-mana. Masjid, mushala dan bahkan pesantren juga tersebar di berbagai lingkungan Rukun Tetangga/Rukun Warga. Jika kita bertanya tentang Kranggan kepada penduduk sekitar, informasi yang disampaikan pasti menyangkut *karuhun*, *sesaji* dan *magis.* Gambaran tentang kebudayaan Kranggan sebagaimana yang dipersepsi oleh masyarakat sekitarnya hanya bisa pahami kalau kita berada dan melakukan observasi partisipasi terhadap kehidupan sehari-hari mereka.

Penduduk asli Kranggan dapat digolongkan sebagai penganut agama dan tradisi yang bersumber pada keyakinan dan ajaran masa lalu. Hampir semuanya memeluk agama Islam, tetapi di antara mereka ada yang tergolong santri, Buhun dan Aliran Kepercayaan Perjalanan. Mereka yang menganut aliran kepercayaan "Perjalanan" tidak melakukan ibadat sebagaimana orang Islam dan tidak melakukan upacara adat sebagaimana penganut Buhun. Varian *Buhun* merupakan mayoritas penduduk Kranggan. *Buhun* menurut para pemuka masyarakat berarti bahan, atau bakalan. Buhun adalah ajaran kuno yang dianut oleh para leluhur. Menurut Pak Mait, tokoh adat setempat, *buhun* adalah percampuran ajaran Hindu-Budha. *Buhun* adalah senjatanya orang Budha, dan *Buhun* juga berarti sesajinya orang Hindu. Jadi tradisi *Buhun* mengandung arti ilmu kesaktian dan upacara sakral yang diwariskan secara turun temurun oleh Prabu Siliwangi kepada orang Kranggan (Wawancara, 29 Mei 2013). Orang Kranggan yang mengikuti ajaran dan keyakinan *Buhun* diperkirakan berjumlah lebih dari 75 % dari total penduduk. Ketaatan mereka terhadap ajaran *Buhun* karena ada janji dari Pangeran Rangga, utusan Prabu Siliwangi yang keluar dari keraton, menghindari Pangeran Kiansantang yang mengajaknya memeluk Islam.

Prabu Siliwangi menyatakan "*Sing saha incuk putu kawula ngagem ilmu kawula, kawula aya didinya*" artinya; siapa saja anak cucu saya yang memegang ilmu saya, saya akan ada di situ. Kalimat ini dan juga ungkapan "*nyumpet di nggon ca'ang*" yang berarti; sembunyi di tempat terang, menunjukkan bahwa keyakinan dan ajaran serta tradisi *Buhun* di Kranggan bersumber dari Pangeran Rangga atau bahkan dari Prabu Siliwangi sendiri. Dalam pengertian yang lebih sederhana, Buhun adalah komunitas yang masih melestarikan tatacara leluhur atau nenek moyang (*karuhun*).

III

UPACARA BEBARITAN (SEDEKAH BUMI)

Bebaritan atau sedekah bumi merupakan upacara tradisional yang tidak hanya menjadi upacara khas yang dilakukan oleh orang Kranggan. Gereja Katolik Kampung Sawah, Jatimurni, Bekasi juga masih melestarikan upacara "bebaritan" dengan acara ngaduk dodol yang kemudian diberkati oleh pemimpin gereja (Ekopraptono, 11-5-2009). Beberapa dasawarsa yang lalu di Kampung Bambularangan Kelurahan Pegadungan dan Cengkareng Jakarta Barat juga masih mengadakan upacara "bebaritan" di atas jembatan beberapa hari setelah lebaran (anakmandorbuang.blokspot.com, diunduh pada tanggal 16 Desember 2013). Upacara "bebaritan" di Jakarta Barat dilakukan dengan menebar makanan sisa lebaran ke sungai. Orang Guci, Slawi, Tegal menyebut upacara ini "Ruwat Bumi" (Suara Merdeka, 14-3-2003). Di Jawa umumnya, upacara semacam ini disebut "sedekah bumi".

Upacara "bebaritan" oleh banyak kalangan modernis dianggap sebagai upacara animisme kuno, bertujuan memohon keselamatan kepada kuasa gaib roh nenek moyang, dedemit atau si penunggu di tempat-tempat tertentu. Para pelaku upacara biasanya berkumpul di tempat-tempat yang dianggap keramat atau "angker". Mereka menyajikan berbagai makanan dan benda-benda lainnya sebagai ungkapan rasa terima kasih atas hasil panen dan keselamatan warga dari berbagai gangguan makhluk halus. Beberapa daerah yang berada di sekitar pantai melakukan upacara sejenis dengan "sedekah laut" atau "nglarung", yaitu menghanyutkan berbagai makanan dan

benda ke dalam laut. Upacara ini lagi-lagi tidak hanya dilakukan oleh mereka yang masih menganut kepercayaan lokal, tetapi banyak warga yang telah menganut tradisi besar seperti Islam, Kristen, Budha, Hindu juga melakukan hal yang sama.

Bebaritan dilakukan di Kranggan di bulan Zulqo'dah, yakni sebulan setelah hari raya Idul Fitri. Umumnya masyarakat Kranggan melakukannya pada hari Jum'at, baik sebelum shalat Jum'at maupun setelahnya. Berikut ini adalah diskripsi penyelenggaraan upacara "bebaritan" di Kranggan.

"Upacara ini diselenggarakan di RT 02 RW 12 Kelurahan Jatirangga (Kranggan Wetan). Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 29 Zulqa'dah 1434 H bertepatan dengan tanggal 4 Oktober 2013. Upacara dimulai jam 10.30 sampai dengan jam 11.30 WIB. Pimpinan upacara ibu Siti Hawa dan bapak Madi (ketua RW). Sesepuh upacara kolot Mantra, hadir juga tokoh setempat bapak Onan, dan para pengikutnya sekitar 60 orang laki-laki, perempuan dan anak-anak. Prosesi upacara dimulai dengan ucapan serang terima ketua RW kepada sesepuh. Dimulai dengan salam (assalamu'alaikum), membaca syahadat, penyerahan sesaji dari RW kepada abah kolot Matra dan pak Amil. Isi ijab adalah minta disampaikan kepada leluhur untuk meminta keselamatan di hari yang baik dan bulan baik ini. Penerimaan pertama-tama disampaikan oleh Amil. Kemudian Amil berdoa meminta kepada Allah dengan barokah para wali dan leluhur.... al fatihah (membaca surat al Fatihah). Bacaan tahlil dan seterusnya sebagaimana upacara sedekah yang dilakukan oleh komunitas muslim. Setelah selesi doa yang dipimpin oleh Amil, adalah acara sakral yang dipimpin oleh Abah Kolot, pemimpin upacara Buhun. Mantra yang dibaca "salamualaikum, waalaikum salam, saduallaillahaillah wa sadu anna muhammadu rrasulullah, sun

satuhune anging Allah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, kemudian dilanjutkan dengan ungkapan bahasa Sunda yang isinya menyerahkan semua sesaji untuk para leluhur. Amil berdoa yang isinya mohon agar warga Kranggan dan bangsa Indonesia dihindarkan dari bala dunia dan akhirat, fitnah dunia dan fitnah akhirat. Mereka semua mengaminkan. Selesai doa Amil, kekolot mengampil pimpinan upacara yang juga dimulai dengan salam, sahadat dan dilanjutkan dengan pembacaan mantra atau doa-doa berbahasa Sunda.

IV

MAKNA BEBARAITAN BAGI ORANG KRANGGAN

Bebaritan tidak dapat dipisahkan dengan keyakinan terhadap adanya alam gaib. Dunia di ciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Allah yang maha kuasa menciptakan langit dan bumi. Allah yang memberikan kemakmuran makhluknya. Di antara posisi Tuhan yang maha tinggi dengan manusia yang masih hidup di dunia, ada mahluk penghuni dunia lain. Dunia lain ini berisi roh para leluhur yang telah memberikan pelajaran dan tuntunan kehidupan. Anak turun mereka yang tinggal di dunia mendapatkan kekayaan adalah atas tinggalan para leluhur. Para leluhur inilah yang menjadi perantara antara Tuhan dengan manusia. Makna sajian yang dihidangkan dan dihajatkan untuk dipersembahkan kepada leluhur, dalam pandangan Abah Kisan adalah cara meminta kepada leluhur agar hajat orang yang masih hidup disampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam perpektif ini manusia berterima kasih kepada Tuhan tetapi melalui perantaraan para leluhur. Keyakinan semacam ini mirip dengan "tawasul" yang dilakukan oleh kaum muslimin di wilayah peDesaan. Tujuan upacara "bebaritan" dalam pandangan orang Kranggan adalah membangun ekuilibrium antara dunia atas (Tuhan), dunia tengah (karuhun yang telah meninggal) dan manusia yang masih hidup (dunia bawah). Damai dengan dunia karuhun lebih mudah ketimbang damai dengan manusia. Ongkos upacara "bebaritan" jauh lebih sedikit ketimbang upaya penyelesaian hokum antar manusia yang berperkara.

Dalam perspektif antropologi, bebaritan merupakan bentuk pertukaran kuno yang masih bertahan hingga masa modern. Prinsip Tuhan telah memberikan hasil bumi, laut dan segala isinya, melahirkan upacara "pemberian" benda-benda yang dianggap berharga kepada Tuhan. Dalam bentuk upacara agama besar (Islam) pertukaran ini disebut "sedekah" berupa makanan, pengorbanan (aqiqah dan udzhiyah) dan bacaan serta doa. Dengan demikian, sebagaimana dikemukakan oleh Parsudi Suparlan, tidak ada pemberian cuma-cuma. Setiap pemberian diikuti oleh imbalan atau pemberian kembali (Suparlan, 1992: xviii).

Orang Kranggan adalah orang Islam. Bahkan berdasarkan mitologi yang berkembang, mereka adalah keturunan tokoh spritual yang dinisbahkan kepada Rakean Sancang, yang menurut kepercayaan Sunda adalah sahabat Sayidina Ali. Rakean Sancang adalah tokoh pada abad VII, berbeda dengan Pangeran Kiansancang yang hidup pada abad XV. Tokoh pertama ini pernah bertemu dengan S. Ali dan mendapat ilmu dan pedang darinya (Samantho, 2013: 202-204). Oleh karena itu meskipun mereka masih meyakini dan melestarikan ajaran kuno, mereka adalah orang Islam. Kaum selalu dilibatkan dalam upacara-upacara Buhun dan kegiatan keagamaan masyarakat Kranggan.

V

PENUTUP

Sedekah bumi atau bebaritan masih tetap lestari bagi masyarakat Kranggan. Bagi mereka, bebaritan bukan sesuatu yang bertentangan dengan agama. Bebaritan adalah upacara syukur, ungkapan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rezeki dan keselamatan. Mereka berterima kasih untuk pemberian tersebut dengan memberikan sesaji. Keterlibatan karuhun dalam ijab kabulupacara bebaritan dalam pandangan mereka adalah karena karuhun sudah selesai dengan urusan dunia. Karuhun sudah ada pada posisi di atas dunia nyata, dan lebih dekat dengan Tuhan. Dalam pandangan tokoh Buhun, bebaritan adalah *tawasul* yang juga dilakukan oleh kalangan umat Islam sebagaimana lazim di mana-mana. Doa yang dipimpin oleh Kaum meneguhkan simbol keislmanan mereka. Begitu juga bacaan "mantra" selalu dimulai dengan bismilah, salam dan sahadat. Mereka meyakini apa yang diyakini, dan diamalkan adalah warisan leluhur yang harus dilestarikan. Leluhur yang mereka muliakan ternyata juga memiliki hubungan yang amat dekat dengan penghulu agama Islam, yakni Sayidina Ali bin Abi Thalib, sahabat dan menantu Rasulullah SAW.

Dakwah dalam perspektif pemurnian sebagaimana yang dikembangkan oleh kelompok puritan merupakan ancaman utama bagi penganut Tradisi Buhun. Namun mereka memiliki argumen yang kuat untuk tetap mempertahankan keyakinannya dan sekalian menerima tradisi besar yang menghargai keyakinan mereka yakni Islam Nusantara. Proses menjadi santri (tangklukan) merupakan proses

adaptasi kebudayaan orang Kranggan yang paling ramah dan damai. Semoga Kementerian Agama, melalui penyuluh agama dapat mempertimbangkan temuan ini.

Lampiran

Foto-foto Upacara Bebaritan

Penandatanganan Deklarasi Damai Kasus Pengikut Tajul Muluk Sampang

Asnawati

I

PENDAHULUAN

Kebebasan beragama memang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, tetapi tidak berarti orang boleh seenaknya melakukan penodaan, pelecehan dan pencemaran terhadap suatu agama (lihat UU PNPS No. 1/1965). Perbedaan pemikiran, paham, aliran dan gerakan keagamaan bila tidak disikapi dengan arif dapat memicu ketegangan, keresahan dan pertentangan dalam masyarakat. Karena itu fenomena munculnya berbagai pemikiran, paham, aliran dan gerakan keagamaan di Indonesia di era reformasi beberapa tahun terakhir ini, disatu sisi dapat dinilai positif, sebagai indikator kebebasan beragama. Disisi lain, kebebasan dalam mengekspresikan suatu pemikiran, paham keagamaan, aliran dan gerakan keagamaan seringkali menimbulkan pertentangan dan keresahan masyarakat.

Salah satu contoh dampak perkembangannya adalah kasus kerusuhan sosial bentrok massa warga Sunni dengan pengikut Tajul Muluk di Kabupaten Sampang – Madura. Kasus ini merupakan kerusuhan internal di kalangan umat Islam khususnya di Kecamatan Omben dan Kecamatan Karang Penang Sampang terkait dengan keberadaan paham Syiah.

Upaya perdamaian dilakukan untuk menyelesaikan kasus ini. Diantaranya adalah, penandatanganan deklarasi damai antara pihak-pihak yang bertikai. Studi kasus dilakukan untuk mengetahui proses damai hingga munculnya deklarasi damai timbul.

Permasalahan yang kemudian muncul dan menjadi isu baru adalah adanya nama puluhan dari perwakilan warga Sampang yang tertera di dalam deklarasi, tetapi tidak tahu dan tidak pernah tanda tangan. Hal ini dianggap oleh pemuka agama setempat, bahwa tanda tangan itu rekayasa. Karena nama orang-orang yang tandatangan itu merasa tidak melakukannya, bahkan tidak tahu apa isi piagam tersebut.

II

KONFLIK SOSIAL AGAMA

A. Latar Belakang Konflik Sosial

Awalnya merupakan peristiwa konflik berdarah di Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben Kabupaten Sampang yang berdasarkan beberapa fakta lapangan dan wacana yang berkembang dapat di buat garis besar yang disebabkan antara lain oleh hal-hal sebagai berikut:

Konflik keluarga karena terjadi selisih paham atau pertentangan antara saudara sekandung, pemimpin Syiah Tajul Muluk dan tokoh Sunni Roisul Hukama. Menurut kabar yang beredar, Rois keluar dari Syiah dan melakukan konsolidasi dengan tokoh agama setempat dengan melakukan kampanye negatif terhadap praktik keagamaan yang dilakukan Tajul dan jamaahnya.

Konflik makin membesar bulan Agustus 2012, memaksa puluhan keluarga Syiah hidup di pengungsian di Gelanggang Olahraga Sampang. Kemudian atas Desakan dari kelompok Warga Sampang, mereka dipindahkan oleh polisi keluar Sampang dan tinggal di Rusunawa Puspo Argo, Sidoarjo.

Dalam konflik keluarga ini seluruh keluarga membela Tajul Muluk termasuk ibundanya, sehingga oleh beberapa kalangan disinyalir memicu konflik ikutan berupa perebutan warisan dan pengaruh sosial yang dalam tradisi Madura lebih banyak diberikan kepada anak keturunan yang menempati rumah orang tua (patobin). Kalau orangtuanya seorang tokoh, maka yang dianggap penerus

dari si tokoh tersebut oleh masyarakat adalah anak yang menempati rumah (patobin) tersebut.

Pertentangan paham dan politik keagamaan menyebabkan Rois keluar dari jamaah Tajul Muluk, dan kemudian yang dengan gencar melawan saudaranya sendiri, sehingga melibatkan tokoh agama dalam konflik ini.

Data yang dapat dihimpun berdasarkan informasi lisan maupun tulisan sebagai referensi dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Peristiwa amuk massa yang terjadi tanggal 29 Desember 2011, sekitar pukul 09.15 WIB di 3 titik wilayah Kabupaten Sampang, yakni: (i) Dusun Nang Kernang Desa Karanggayam Kecamatan Omben, (ii) Dusun Solong Desa Karanggayam Kecamatan Omben, dan (iii) Dusun Keding Laok Desa Blu'uran Kecamatan Karangpenang.
2. Amuk massa melakukan perusakan rumah ibadah (langgar) dan pembakaran rumah tempat tinggal milik tiga tokoh Syi'ah, yakni: Tajul Muluk alias Ali Murtadho (pimpinan Syi'ah di Sampang), Iklil (kakak kandung Tajul) dan Saiful (adik ipar Tajul). Selain merenggut nyawa, sebagian ada yang luka. Massa yang tersulut emosi juga membakar rumah dan bangunan lainnya seperti dapur, kandang, dan langgar. Untuk mengurangi risiko bentrokan, pemerintah mengevakuasi masyarakat ke Gelanggang Olah Raga (GOR) yang terletak di pusat kota Kabupaten Sampang.
3. Keberadaan paham Syi'ah di Sampang relatif lama, sejak pengakuan ayah Tajul Muluk yakni Kyai Ma'mun yang mengaku sebagai seorang Syi'i (tahun 1982). Ketika itu tidak menyebarluaskan paham Syi'ah kepada masyarakat, sehingga tidak menimbulkan konflik di

kalangan internal umat Islam di Sampang. Kyai Ma'mun anak seorang ulama dan kyai kharismatik di Sampang yang juga kakek Tajul- bernama KH. Nawawi.

4. Sejak Tajul Muluk menyebarluaskan ajaran Syi'ah (tahun 2006) sudah mempunyai anggota mencapai 588 orang dan mulailah ada reaksi dari masyarakat yang berpaham Ahlussunnah. Namun Tajul tetap menyebarkan Syi'ah melalui pengajian masyarakat sekitar dan pesantren yang diasuhnya. Ia bahkan sempat membentuk organisasi IJABI Sampang yang diketuainya sendiri.
5. Faktor penyebab timbulnya peristiwa amuk massa yaitu akumulasi kekecewaan masyarakat/kelompok Ahlussunnah atas sikap Tajul yang mengingkari kesepakatan yang telah disetujuinya untuk tidak menyebarkan ajaran Syi'ah di Omben dan tidak sepenuhnya menepati persetujuan pindah selama setahun di Malang.

B. Kronologis Peristiwa Deklarasi Damai

Pada hari senin tanggal 23 September 2013 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Rusunawa Puspo Agro Jemundo Sidoarjo, telah dilaksanakan kegiatan yang diselenggarakan oleh pengungsi korban konflik sosial dari Desa Karang Gayam Kecamatan Omben dan Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang.

Maksud dan tujuan dari diselenggarakannya pertemuan tersebut adalah sebagai sarana silaturrahmi antara masyarakat yang mengatasnamakan warga Desa Karang Gayam Kecamatan Omben dan Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang dengan pengungsi korban konflik sosial yang tinggal di Rusunawa Puspo Agro.

Koordinator lapangan (korlap) rombongan dari Kecamatan Omben dan Penang dipimpin oleh Mujahra, asal dari Pamekasan lahir 17 Agustus 1967 di Dusun Sumber Bintang Rt.002/Rw. 001 Dusun Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Rombongan berjumlah lebih kurang 40 orang yang tiba di Rusunawa Puspo Agro Jemundo pada pukul 14.30 WIB.

Rombongan yang mau melaksanakan kegiatan diterima petugas piket dari BNPB Jatim di pos depan untuk didata identitasnya, dari sejumlah 40 orang yang membawa KTP hanya ada 2 orang yaitu Saudara Mujahra dan Saudara Arif Subroto, alamat Wonokusumo Wetan Gang 1 Nomor 5 Kecamatan Semampir Surabaya dan KTPnya sudah tidak berlaku sejak tahun 2011.

Jalannya pertemuan sebagai berikut:

1. Rombongan berangkat dari Sampang sekitar pukul 08.00 WIB sebanyak 40 orang. Kedatangan rombongan ke Rusunawa Puspo Agro Sidoarjo dalam rangka silaturrahmi untuk mengamalkan perintah Rasululloh agar terjadi islah karena di Kabupaten Sampang sempat terjadi konflik. Perbedaan harus dijadikan rahmat untuk menunjukkan ketakwaan kepada Allah SWT. Saya datang kesini tidak membawa nama Sunni ataupun Syiah karena belum tentu siapa yang natinya akan diterima di surga., demikian penuturan Saniwar.
2. Kami hanya mewakili masyarakat pengungsi meminta kepada semua pihak, siapa saja mari kita bersama-bersama membangun kesatuan dan membangun negara yang berdasarkan Pancasila.

   Usaha kami sudah mengajak saudara-saudara kami yang dari Desa Karang Gayang Gayam Kecamatan

Omben dari Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang ke Rusunawa Puspo Agro untuk bersilaturrahmi.

Meminta kepada semua pihak agar mewujudkan perdamaian antara kedua belah pihak. Dan meminta agar saudara-saudara yang dihukum untuk diberi grasi.

Setelah menyampaikan pernyataan, kedua belah pihak membacakan piagam islah/perdamaian. Pihak yang mengatasnamakan warga Desa Karang Gayam Kecamatan Omben dan Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang dibacakan oleh Mujahra warga Desa Pakong, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan. Sedangkan dari pihak pengungsi korban konflik sosial dibacakan oleh Saudara Iklil Al-Milal dengan isi dari piagam tersebut terlampir. Kegiatan berakhir sekitar pukul 17.00 WIB selanjutnya rombongan kembali ke Sampang Madura dengan tertib dan aman.

Dalam pelaksanaan kegiatan, awalnya koordinasi lapangan (korlap) Mujahra kepada petugas piket mengatakan akan melakukan silaturrahmi dengan pengungsi, akan tetapi dalam kegiatan tersebut dilaksanakan kegiatan islah/ikrar damai. Sebanyak 40 orang yang menyatakan dari masyarakat Desa Karang Gayam Kecamatan Omben dan Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang, yang ternyata tidak dapat menunjukkan KTP kepada petugas piket dengan alasan tidak dibawa. Di duga mereka bukan dari Sampang, selain itu kendaraan yang mereka gunakan bernopol dari wilayah Pamekasan. Dalam kegiatan tersebut hadir dari Kontras, Ijabi, Abi, LBHUI, C-Mars, Gusdurian, Prof. Samsul Arifin dari UMM, dan peneliti UGM, diduga menjadi aktor intelektual dalam menskenariokan kegiatan ini.

Piagam yang ditandatangani oleh masyarakat yang mengatasnamakan masyarakat Desa Karang Gayam Kecamatan Omben dan Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang, mempunyai pola dan karakter yang identik sama dan berpendidikan (bertolak belakang dengan kondisi pendidikan di masyarakat setempat). Redaksi isi piagam perdamaian yang dibacakan kedua belah pihak identik sama.

Hal yang senada sesuai dengan kutipan surat dari Kesbangpol, juga disampaikan oleh Bayu, Korlap BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) terkait dengan Deklarasi Damai di Rusunawa Jemundo.

C. Klarifikasi peristiwa deklarasi damai

Dengan adanya selebaran penandatanganan deklarasi damai, maka pada hari Kamis, tanggal 26 September 2013 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Pondok Pesantren Darul Ulum Desa Gersempal Kecamatan Omben dilaksanakan pertemuan antara masyarakat Desa Karang Gayam Kecamatan Omben dan Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang dengan tokoh Ulama/para Kyai dengan tujuan klarifikasi terkait adanya islah/perdamaian pada tanggal 23 September 2013 di Rusunawa Puspo Agro serta mencabut dukungan tanda tangan yang tertera di piagam perdamaian.Adapun peserta yang hadir dalam acara pertemuan tersebut adalah: KH. Syafiuddin Abd Wahid; 2) KH. Ali Karrar Shinhaji; 3) KH. Luai; 4) KH. Lutfillah Ridwan; 5) KH. Subaidi; 60 KH. Ahsan Jamal; 7) KH. Abd. Manan; 8) Kompol Alfian Nurizal; 9) Wakapolres Sampang; 10) Muspika Omben dan Muspika Karang Penang; 11) Kepa Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang; 12) Kepa Dusun Geding Laok Desa Blu'uran; 13) Kepala Dusun

Nangkernang Desa Karang Gayam dan sejumlah masyarakat, sehingga yang hadir jumlah total sekitar 75 orang.

Jalannya pertemuan dimulai dengan Pernyataan KH. Ali Karrar Shinhaji, intinya adalah :

a) Pada tanggal 29 Juli 2013 para ulama se Madura telah bertemu dengan Presiden RI untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya di Sampang karena kabar di Jakarta berbeda dengan fakta di lapangan. Setelah mendengarkan fakta yang sebenarnya, maka Presiden RI menyimpulkan bahwa yang bisa menyelesaikan masalah ini adalah pemerintah setempat bersama tokoh ulama (Kyai) dan tokoh masyarakat.
b) Program rekonsiliasi perdamaian itu sudah dibentuk Oleh Presiden RI (DR. H. Susilo Bambang Yodoyono), dimana diketua oleh Prof. A'la, konsep tersebut harus mengikuti ketentuannya yaitu dimulai dengan rehabilitasi aqidah sebelum dikembalikan ke Madura.
c) Akan tetapi tiba-tiba pada hari senin 23 September 2013 ada kabar telah dilaksanakan perdamaian, sehingga kegiatan tersebut melangkahi arahan dari Presiden RI.

KH. Ali Karrar juga menyatakan bahwa yang hadir dalam acara deklarasi damai di Rusunawa pada hari Senin tanggal 23 September 2013 adalah : A. Yusuf (Desa Karang Gayam); 2) Hafi (Desa Karang Gayam); dan 3) Adim (Desa Karang Gayam). Sedangkan yang pernah ke Rusunawa bukan tanggal 23 September 2013 adalah: 1) Hasan (Desa Blu'uran); 2) Sahrus (Desa Blu'ruan); 3) Zaini (Desa Blu'ruan); 4) Ahmad Badri (Desa Blu'ruan).

Pernyataan dari A. Yusuf (Desa Karang Gayam).Pada peristiwa tanggal 23 September 2013, kami hendak ke

Surabaya bermaksud menjenguk dan membantu proses hukum Mat Sahwi yang ditahan di Kepolisian. Setelah bertemu dengan Mat Sahwi, kami diajak sama Mujahra ke Rusunawa Puspo Agro Kabupaten Sidoarjo. Tanpa kami ketahui maksud dan tujuannya namun dengan alasan silaturrahmi, kami ikuti ajakan tersebut, namun setibanya di tempat, malah dilaksanakan kegiatan islah/perdamaian sehingga kami tidak mengetahuinya.

Ahmad Badri (Desa Blu'uran) menyatakan saya berangkat dari rumah bersama tiga orang teman, untuk menjenguk Mat Sahwi yang berada di Polwil Surabaya yang berada di dalam tahanan. Di tengah jalan bertemu dengan Mujahra (teman saya juga), kemudian Mujahra bertanya mau kemana, lalu saya jawab mau ke Surabaya menjenguk Mat Sahwi. Lalu dijawab oleh Mujahra kalau kita pergi sama-sama bagaimana, saya jawab boleh saja, namun setelah bertemu dengan Mat Sahwi maka saya diajak ke Rusunawa Puspo Agro Kabupaten Sidoarjo. Awalnya kami menolak, akan tetapi karena dengan alasan silaturrahmi dan Mujahra menjamin tidak ada apa-apa, akhirnya kami bersedia untuk ikut (kejadian sebelum tanggal 23 September 2013).

Di Rusunawa tersebut kami sempat bertemu dengan Iklil dan kemudian Iklil mengatakan " saya apa katanya kamu, apabila kelakuan saya salah, saya siap kembali ke ajaran yang lama". Kemudian kami menjawab semua diserahkan pada Allah SWT, jika memang kamu sudah mantap kembali ke ajaran yang lama, kami akan membantu. Menurut Ahmad Badri, masalah tandatangan piagam tersebut saya tidak mengerti tentang isinya, dan pada awalnya kami menolak tandatangan karena tidak sesuai dengan keinginan hati.

Hasan (Desa Blu'uran) menuturkan adanya tandatangan deklarasi damai, saya tidak mengetahuinya, yang penting saya tanda tangan, akan tetapi maksud dan isi piagam itu saya tidak mengetahuinya, dan kata Mujahra piagam itu bukan untuk memulangkan pengikut Tajul Muluk.

Ketiga orang tersebut setelah menyampaikan pernyataannya kemudian membuat surat pernyataan yang isinya adalah :

1. Kami tidak mengetahui tentang adanya rekayasa penandatanganan deklarasi perdamaian;
2. Kami merasa tertipu karena pada awalnya hanya diajak untuk bersilaturrahmi biasa, lalu disuruh tandatangan yang kami tidak mengetahui maksud dan tujuannya;
3. Kami mencabut dukungan tandatangan dalam piagam rekayasa perdamaian tersebut karena merasa dibohongi dan tidak mengetahui isinya;
4. Pelaksanaan rekayasa penandatanganan deklarasi damai/islah dengan pengikut Tajul Muluk di Rusunawa Puspo Agro bukan kehendak dari masyarakat Desa Karang Gayam Kecamatan Omben dan Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang.

Bagi masyarakat yang hanya disuruh tandatangan, membuat pernyataan bahwa:

a. Nama dan tanda tangan kami dipalsukan karena kami tidak ikut terlibat dan tidak hadir dalam kegiatan penandatanganan deklarasi damai yang direkayasa tersebut.
b. Pelaksanaan rekayasa kegiatan perdamaian/islah dengan pengikut Tajul Muluk di Rusunawa Puspa Agro bukan kehendak dari masyarakat Desa Karang

Gayam Kec. Omben dan Desa Blu'uran Kec. Karang Penang.

Kegiatan pertemuan ini berakhir sekitar pukul 14.30 WIB, dan selama kegiatan berjalan situasi dalam keadaan aman.Dari ke 32 orang rombongan berasal dari Madura yang mengisi daftar hadir dalam kegiatan Islah/Perdamaian tanggal 23 September 2013 terdapat 3 (tiga) orang yang berasal dari wilayah konflik, itupun hanya diajak tanpa mengetahui maksud dan tujuannya dibawa ke Puspo Agro. Sedangkan sisanya sebanyak 29 orang terindikasi dari luar wilayah Sampang.

D. Penolakan para Kiai Terhadap peristiwa Deklarasi Damai

Lutfillah Ridwan mengatakan penandatanganan deklarasi damai dari kelompok Sunni dan Kelompok Syiah adalah rekayasa dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, hal ini kemungkinan ada orang yang ingin mencari keuntungan pihak-pihak tertentu. Ketua dari penandatanganan deklasi damai itu bukan orang Sampang, melainkan orang Pamekasan Kecamatan Pakong yang bernama Mujahrah. Sebetulnya di Madura ini para Kyai sebagai pengayom masyarakat dan tempat masyarakat bertamu menyampaikan semua persoalan. Berawal sekitar tahun 2002 di wilayah ini sudah ada benih-benih konflik, namun tidak sampai meluas dan dapat diredam, oleh masyarakat masih didiamkan. Selanjutnya diakhir tahun 2004 dan 2006 terjadi konflik, untuk menghindari konflik lebih dalam maka Tajul Muluk diamankan.

Tajul yang mengamalkan ajaran syiah mengatakan bahwa al-qur'an itu palsu, yang benar adalah nanti yang terdiri dari 17.000 ayat. Pada tahun 2006 katanya Tajul ini

mau bertobat, namun kenyataannya sekitar tahun 2007 beliau mulai menyebarkan kembali pahamnya itu.

Pada tahun 2008 masyarakat mulai panas dan tahun 2009 tambah panas lagi hingga tahun 2011, tiga rumah pengikut Tajul dibakar. Namun demikian dalam peristiwa yang sekarang, tahun 2013 ini sejumlah 47 rumah terbakar, satu orang tewas dan beberapa orang luka-luka. Menurut Kyai Lutfillah sebenarnya di kampung ini tidak ada kelompok syiah yang ada adalah kelompok Tajul.

Tanggapan Ketua MUI Jawa Timur (KH. Abd. Somad Buchori) menanggapi kasus Sampang sebagai berikut :

Kasus Sampang sebenarnya akumulasi peristiwa-peristiwa sebelumnya, karena sejak tahun 2004 sudah terjadi konflik antara NU dengan kelompok Tajul Muluk. Masalah penandatanganan deklarasi damai adalah rekayasa dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Menurut MUI bahwa kasus Sampang adalah kasus penodaan agama yang ada fakta hukumnya. Dasarnya adalah buku-buku tentang Syiah, praktek-praktek yang dilakukan kelompok syiah, meragukan kitab suci al-Qur'an, melakukan nikah mut'ah, mencaci maki keluarga rasul dan terlalu mengagung-agungkan Ali.Tanggapan Kepala Kesbangpol Kabupaten Sampang (Rudy Setiadhi).

Pandangan yang sama dikemukakan oleh Kepala Badan Kesbangpol Sampang Bapak Rudy bahwa masalah penandatanganan deklarasi damai itu rekayasa dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, semua tanda tangan itu palsu.

Wakil Sekretaris MUI Kabupaten Sampang (Khoirurroziqin) mengatakan bahwa para Kyai tidak ada yang terlibat, bahkan para Kyai Bassra dan Kyai NU tidak

ada yang mengetahui adanya deklarasi damai. Inisiatif deklarasi damai adalah orang luar Sampang yaitu orang Pamekasan yang bernama Mujahrah yang datang ke pengungsi Syiah yang berada di Rusunawa Puspo Agro Sidoardjo.

Orang-orang MUI dan Kementerian Agama Kabupaten Sampang tidak ikut berperan dalam masalah penandatanganan deklarasi damai. Namun menurutnya kalau pengungsi itu mau kembali pulang ke kampung halamannya (Nangkernang), oleh masyarakat setempat harus melalui persyaratan-persyaratan yaitu kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya atau kembali kepada Aswaja. Ketika muncul penandatanganan deklarasi damai, maka masyarakat Nangkernang yang bukan kelompok Tajul marah kepada para Kyai dimana seolah-olah sudah mengizinkan pengungsi kembali. Setelah beberapa hari munculnya penandatanganan deklarasi damai, maka para Kyai Bassra, Kyai NU, Kesbangpol dan pihak kepolisian melakukan pertemuan di rumah KH. Syaifuddin Wahid, dan ternyata penandatanganan deklarasi damai itu sebuah rekayasa.

E. Kesepakatan Ulama Madura tentang Upaya Rekonsiliasi

Ulama Madura menyepakati upaya upaya pemerintah untuk dilakukannya rekonsiliasi. Syaratnya dimulai dari rehabilitasi aqidah yang benar sebelum kembali ke Madura. Para pengungsi yang ingin kembali terlebih dahulu harus bertobat, mengikrakan ke jalan yang benar di depan khalayak ramai yang dihadiri oleh ulama dan pemerintah.

Ikrar juga harus disertai jaminan tertulis bersedia menerima sanksi hukum jika melanggar. Pengiriman kader-

kader ke pesantren yang sealiran baik di dalam maupun luar negeri.Jika mereka ingin kembali ke Madura terlebih dahulu harus mengikuti program rehabilitasi. Para ulama juga menolak pemulangan pengikut Tajul Muluk ke kampong halamannya.

IV

ANALISIS

Terjadinya penandatanganan piagam perdamaian yang telah dilakukan oleh warga pengikut Tajul yang mengungsi di Rusun Jemundo Puspa Agro Sidoarjo, beserta puluhan perwakilan warga Sampang dianggap oleh para ulama dan tokoh masyarakat Sampang sebatas rekayasa. Sebab, orang yang bersangkutan dalam tandatangan pada deklarasi tersebut tidak merasa melakukannya dan tidak mengetahui isinya. Memang saat pertemuan di tempat relokasi pengungsi pengikut Tajul di Sidoarjo, ada sejumlah warga Sampang yang datang, dimana kedatangannyapun atas ajakan Mujahra yang mengatakan untuk bersilaturrahmi di Rusunawa. Namun, sesampainya di Rusunawa terjadi aktifitas deklarasi damai.

Bagi warga Sampang yang nama-namanya masuk dalam deklarasi setelah di klarifikasi bersangkutan benar-benar tidak melakukan penandatanganan deklarasi perdamaian. Bahkan dalam pelaksanaan deklarasi tanpa melibatkan pemerintah daerah, ulama dan tokoh masyarakat Sampang.TermasukBadan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura (BASSRA) sebagai pihak representasi ulama Madura tidak dilibatkan dalam kesepakatan sepihak ini.

Perwakilan yang mengatasnamakan sebagai warga Sampang, Mujahra mengatakan, pihaknya akan terus mengajak warga untuk mewujudkan perdamaian di Sampang, yang dapat terwujud bila didukung semua pihak termasuk pemerintah. Sementara Mujahra bukanlah warga Sampang, melainkan warga Pamekasan. Mengapa begitu semangatnya ingin mewujudkan perdamaian sementara apa

yng dilakukannya itu tidak melibatkan warga Sampang yang terlibat konflik, melainkan membawa sejumlah warga Pamekasan bahkan tidak bisa menunjukkan identitasnya sebagai warga Sampang, karena yang membawa tanda pengenal hanya satu orang dan itupun sudah habis masa berlakunya.

Upaya damai yang dilakukan dalam bentuk penandatanganan piagam perdamaian tidak lazim mengakibatkan timbulnya masalah baru yakni dugaan rekayasa yang dilakukan oleh pihak luar. Sikap saling curiga muncul kembali dan menumbuhkan prasangka kembali dan menumbuhkan prasangka baru, termasuk keterlibatan pihak luar. Anggapan pihak luar, termasuk lembaga swadaya masyarakat lebih mengerti ketimbang masyarakat setempat adalah bagian dari perkataan yang sudah lama mendapat kritik dari ahli-ahli antropologi pembangunan. Mestinya para aktivis menghormati kearifan lokal dengan menempatkan mereka sebagai pelaku utama.

V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kegiatan deklarasi yang dilakukan Mujahra dengan membawa 40 orang rombongan ke Rusunawa adalah bukan warga Sampang, karena ternyata ketika di minta identitas (KTP) tidak bisa membuktikannya. Hanya satu orang saja yang membawa kartu identitasnya dan itupun KTP sudah berakhir masa berlakunya sampai tahun 2011. Bahkan nama-nama yang menandatangani surat deklarasi itu, disamping bukan orang Sampang, juga warga yang sangat tidak bisa membaca dan menulis, bagaimana mungkin bisa melakukan tandatangan.
2. Deklarasi damai yang dilakukan Mujahra adalah rekayasa, karena tidak melibatkan para Ulama Madura, pemerintah daerah termasuk MUI dan Kankemenag Sampang, sehingga tidak ada perannya didalam kegiatan itu.
3. Upaya yang dilakukan Mujahra sebagai Korlap yang mengatasnamakan warga Sampang, justru menimbulkan keresahan warga Sampang. Sehingga berimbas warga Sampang yang menuduh para Kiai terlibat dalam deklarasi, namun semua kecurigaan warga Sampang dapat di netralisir dengan pertemuan para Ulama dan pemerintah bahwa dalam deklarasi yang dilakukan itu sebuah rekayasa.

B. Rekomendasi:

1. Kepada semua pihak baik kepada pemerintah daerah dalam hal ini Kementerian Agama termasuk para Ulama, tokoh masyarakat setempat dapat menyelesaikan konflik

sosial agama agar sampai menyentuh akar permasalahannya, supaya tidak menimbulkan konflik berikutnya yang mungkin saja bisa terjadi kembali.

2. Kepada para tokoh masyarakat, Ulama dan pemerintah setempat diharapkan bisa membuat warganya tentram dan rukun dengan tidak memberi peluang untuk masuk ikut campurnya oknum yang bisa saja menjadi provokator, yang membentenginya dengan kegiatan keagamaan dibawah bimbingan para penyuluh agama di wilayahnya masing-masing untuk lebih intensif lagi.
3. Penyelasaian kasus Sampang dilakukan dengan pendekatan hukum kesejahteraan dan rehabilitasi keyakinan. Mereka yang melakukan tindak pidana mesti dihukum, penduduk pengungsi mesti dijamin kenidupan dan masa depan anak-anaknya. Seperti yang ingin kembali mesti direhabilitasi.

DAFTAR REFERENSI

Azwandi M. Hum. “Konflik dan Kekerasan Atas Nama Agama” Dalam Jurnal Tasamuh Volume 10, Nomor 1, Desember 2012.

“Agama dan Kekerasan: dalam Transisi Demokrasi di Indonesia”, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2009.

Ainul Yaqin (penyunting dan editor: Fatwa dan Keputusan MUI tentang Ajaran Syi’ah, diterbitkan oleh Majeli Ulama Indonesia Provinsi jawa Timur 2012.

Alwi, Hasan. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. III. Jakarta: Depdiknas RI dan Balai Pustaka.

Astro, Masuki M. 2006. *orang Madura peramah yang Sering Dikonotasikan Negatif.* (http://www.mamboteam.com) diakses 4 November 2006.

Wiyata, A. Latief. 2002. *Carok; Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. Yogyakarta: *LKiS*.

Wiyata, A. Latief. 2003. *Madura yang Patuh?; Kajian Antropologi Mengenai Budaya madura*. Jakarta: CERIC-FISIP UI.

Wiyata, A. Latief. 2005. *Model Rekonsiliasi Orang Madura.* (http://www.fisip.ui. edu/ceric) diakses 16 Agustus 2006.

Fatwa MUI Provinsi Jawa Timur tentang Kesesatan Ajaran syia’h, diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur Tahun 2012.

Rahman, Fazlur. 1999. *Islam and Modernit:* Transformation of an Intelectual Tradition Chicago; The University of Chicago Press.

***

Kelompok Keagamaan Radikal Studi Kasus Gerakan Pagar Aqidah (Gardah) di Kota Cirebon, Jawa Barat

Suhanah

I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa sekarang ini banyaknya bermunculan kelompok-kelompok Islam yang dianggap radikal, baik dalam pemikiran, pemahaman maupun dalam tindakannya. Berbagai gerakan Islam radikal di Indonesia mempunyai aneka wajah, hari ini menjadi gerakan anti maksiat besok anti pemurtadan dan dilain waktu menjadi gerakan anti Ahmadiyah, kemudian berganti wajah lagi menjadi anti tahlil, bid'ah dan khurafat (TBC). Beragamnya wajah mereka ini disebabkan oleh beragamanya agenda atau isu perjuangan yang diusung. Setidaknya ada empat agenda perjuangan yang merupakan penerjemahan dari doktrin-doktrin ajaran mereka, yaitu: 1) penegakkan Syari'at Islam; 2) pemberantasan kemaksiatan, seperti perjudian dan minum-minuman keras; 3) pemberantasan aliran yang dianggap sesat seperti Ahmadiyah; 4) anti pemurtadan dan anti TBC.

Hampir semua gerakan Islam radikal bertujuan untuk menegakan amar ma'ruf nahi munkar dan menegakkan syariat Islam. Tuntutan ini tidak berarti semua kelompok radikal secara terbuka dan tegas menginginkan berdirinya Negara Islam. Ada perbedaan di antara mereka. Misalnya Gerakan Pakar Aqidah (GARDAH), Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) dan FPI yang mengatakan "Kami tidak sedang merencanakan pendirian Negara Islam", tetapi kami hanya menginginkan masyarakat yang Islami dan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Otomatis kalau masyarakat sudah Islami, syari'at Islam pasti Jalan. Negara

NKRI atau apapun namanya yang terpenting dalam menerapkan sesuatu berdasarkan syariat atau nilai-nilai Islam. (Ismail Hasani : 117).

Berbagai aksi pemurtadan di Cirebon ini tidak hanya meradikalisasi ormas-ormas yang sudah radikal tetapi juga membuat tokoh-tokoh Islam moderat terbawa-bawa menjadi radikal. Seperti contoh di Cirebon Almanar yang merupakan Aliansi masyarakat Amar Ma'ruf Nahi Munkar yang di dalamnya termasuk ada ormas NU, Muhammadiyah dan yang lainnya ikut juga "menswiping" tempat-tempat perjudian dan minuman keras.

Salah satu gerakan keagamaan yang bercorak radikal adalah GARDAH di Cirebon, gerakan ini muncul karena maraknya kasus-kasus aliran sesat, minum-minuman keras (MIRAS), tempat-tempat perjudian dan munculnya aksi pemurtadan.

B. Gerakan Islam Radikal

Radikal adalah kelompok yang punya ideologis tinggi dan fanatik dan yang mereka perjuangkan adalah menggantikan tatanan nilai dan sistem yang sedang berlangsung.[44]Islam radikal sebagaimana dinyatakan oleh Jajang memiliki karakteristik sebagai berikut 1) mentalitas perang salib, 2) penegakan hukum Islam, 3) melawan pemerintah, 4) menegakan agama sebagai lambang supremasi hukum Tuhan, 5) pandangan bahwa ahli kitab sekarang adalah menyimpang atau kafir.[45]

---

[44] Jajang, Penelitan LPPM UIN Syahid Jakarta hal 24.

[45] Ibid. hal 6.

Sebab-sebab tumbuhkembangnya Islam radikal di Indonesia secara historis adalah dengan adanya kasus DI/TII dan revolusi Iran, dan reformasi.[46] Radikalisme Indonesia: dibedakan antara gerakan politik dan budaya, teologi salafi rujukan Ibn Taymiyah.[47] Konsep Radikal Islam dapat juga diidentikkan dengan istilah "Fundamentalisme Islam", dalam pengertian bahwa para pengusung ide ini, menginginkan Islam seperti masa-masa awal nabi. Dalam beberapa hal ide ini memiliki ambiguitas, yaitu ingin kembali seperti masa nabi dalam kehidupan, sederhana terkadang identik pula dengan gaya pakaian yang berjubah dengan alasan mengikuti sunnah nabi, menolak menyerupai kaum ahlil kitab atau kaum non muslim dalam hal segala hal. Oleh karena itulah, Islam radikal atau yang sering juga diidentikkan dengan Islam fundamentalis pada hakekatnya berkaitan dengan respon sebagian umat Islam terhadap pengaruh Barat saat ini yang merambah hampir ditiap lini kehidupan.[48]

Beberapa kajian terdahulu tentang radikalisme dari konsep sampai gerakan misalnya adalah penelitian Abdul Aziz dengan Chiefdom Madinah.[49] Buku yang merupakan hasil dari disertasi ini membahas tentang latar belakang awal munculnya gerakan-gerakan radikal yang sering

---

[46]Ibid. hal 9-10.

[47]Ibid. hal 37-42.

[48] KAI HAFEZ, Radikalisme and Political Reform in the Islamic World Cambridge University Press New York 2010, hal 19-42.

[49] Abdul Aziz, Chiefdom Madinah, Salah Paham Negara Islam, Pustaka Alvabet dan Lembaga Kajian Islam &Perdamaian (LaKIP), 2011.

mengusung isu hubungan agama dan Negara dalam Islam. Fokus dari buku ini adalah pada konsep tentang Negara Islam yang dianggap oleh beberapa kelompok radikal Islam sebagai cikal bakal Negara Islam yang didirikan Nabi Muhammad SAW. Bagi Aziz, Islam dan tradisi Arab Jahiliyah sama-sama memberikan andil yang cukup besar bagi kemunculan Chiefdom Madinah yaitu sebentuk pranata kekuasaan terpusat pra-negara yang menjadi sumbu tata kelola masyarakat Muslim Arab di Madinah dan wilayah taklukannya di masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Praktek pengorganisasian kekuasaan saat itu banyak menyerap pelbagai elemen sosial dan budaya masyarakat setempat, namun masih bersifat sementara dan belum menampakkan bentuknya yang sempurna sebagai suatu Negara. Dengan demikian, tidaklah tepat untuk menyatakan bahwa masa itu telah berdiri Negara Islam.

Ilusi Negara Islam, Wahid Institute, 2009.[50] Penelitian ini berfokus pada gerakan-gerakan keagamaan yang dianggap radikal yang berusaha untuk menanamkan pengertian tentang Islam yang cenderung melihat pada model Timur Tengah dan mengabaikan pola dan karakteristik Islam Nusantara yang amat kultural. Penelitian ini memberikan gambaran dan analisis aktivitas gerakan-gerakan radikal Islam berkaitan dengan implementasi pemikiran mereka dalam tindakan, yaitu menargetkan anak anak-anak didik dari tingkat SLTP sampai perguruan tinggi. Anak-anak didik yang menjadi target utama mereka adalah yang belajar di sekolah-sekolah umum.

---

[50]*Ilusi Negara Islam*; *ekspansi gerakan Islam transnasional di Indonesia*, Wahid Institute, 2009.

KAI HAFEZ Radikalisme and political Reform in the Islamic World.[51] Buku ini lebih banyak membahas tentang aktivits gerakan radikal Islam yang memberikan dampak pada perubahan struktur sosial dan politik dinegara-negara Islam atau didunia Islam. Fokus buku ini adalah memberikan gambaran yang cukup signifikan, tentang bagaimana konsep dan gerakan radikalisme didunia Islam turut berperan penting dalam perubahan struktur reformasi politik bagai masyarakat dunia Islam.

Greg Barton, Indonesia[52]. Tulisan Barton ini lebih menitik beratkan pada kasus kasus gerakan radikal Islam di Indonesia. Barton menilai bahwa gerakan radikal Islam di Indonesia turut memberikan pengaruh yang cukup signifikan pada perkembangan Islam di Indonesia, baik secara politik maupun sosial. Fokus Barton hanyalah memberikan gambaran umum atau pemetaan tentang peran yang dimainkan oleh para aktivis gerakan Islam radikal di Indonesia.

Hamami Zada dalam Islam Radikal; Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia[53]. Buku ini memberikan gambaran bagaimana gerakan-gerakan radikal Islam di Indonesia memunculkan isu-isu tentang keislaman versi mereka untuk mengkounter pemikiran-pemikiran

---

[51] KAI HAFEZ, Radikalisme and Political Reform in the Islamic WorldCambridgeUniversity Press New York 2010.

[52] Greg Barton, Indonesia dalam Guide to Islamic Movement vol 1, Editor Barry Rubin ed. ME Sharpe, London England, 2010, hal 131-141.

[53] Hamami Zada dalam Islam Radikal; Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia,Teraju, 2002.

yang mereka anggap tidak Islami dan terbaratkan. Oleh karena itulah perlu diadakan reformasi dalam pengertian kembali kepada Islam yang kaffah versi mereka sendiri.

Yudian W. Gerakan Wahabi di Indonesia[54]. Dalam penelitian ini, Yudian lebih berfokus pada pengaruh dan peran kaum Wahabi dalam pergerakan keagamaan di Indonesia. Menurut Yudian, gerakan Wahabi memiliki pengaruh yang cukup signifikan bagi kemunculan gerakan-gerakan radikal di Indonesia.

Ahmad Syafi'i Mufid (Ed), Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional di Indonesia. Penelitian ini mengungkap tentang munculnya aliran tersebut, transmisi awal masuknya, mekanisme dan proses rekrutmen dan jaringan sosial dari paham keagamaan transnasional.[55]

Dari beberapa hasil penelitian tersebut umumnya membahas faktor penyebab munculnya, ajaran yang dikembangkan dan jaringan mereka baik di dalam maupun di luar negeri, belum ada yang membahas masalah penanganan terhadap terjadinya kasus-kasus pemurtadan, perjudian, minuman keras dan aliran sesat yang yang terjadi di Indonesia.

C. Metode Penelitian

Penelitian inimerupakan penelitian studi kasus, dengan pendekatan Sosiologis Historis. Adapun informan penelitian

---

[54]Yudian W. Gerakan Wahabi di Indonesia, Pesantren Nawasea Press. 2009.

[55] Ahmad Syafi'i Mufid, Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional di Indonesia, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta, 2011.

dipilih secara purposive, yaitu disesuaikan dengan kriteria yang telah ditentukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Adapun kriteria dari informan adalah: a) Informan merupakan tokoh aktivis dari organisasi yang dipilih oleh penelitian. b) Informan memiliki pengetahuan yang luas dan memadai sesuai dengan permasalahan penelitian.c) Informan memiliki banyak pengalaman sesuai dengan lapangan penelitian,dan d) Informan memiliki pandangan tentang sesuatu hal berkaitan dengan penelitian.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini,diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data, yaitu studi kasus,wawancara mendalam, observasi dan studi pustaka.

D. Batasan Penelitian

Dipilihnya Gerakan Pagar Aqidah (GARDAH) sebagai sasaran penelitian dengan pertimbangan bahwa Gerakan tersebut berada di Kota Cirebon dimana wilayah ini berpotensi konflik karena bermunculan aliran-aliran sesat, perjudian, minum-minuman keras, dan kasus pemurtadan.

II

GAMBARAN UMUM WILAYAH

A. Kondisi Demografi

Penduduk yang ada di Kota Cirebon berjumlah 299.996 jiwa, yang terdiri dari penduduk perempuan sebanyak 149.589 jiwa, dan penduduk laki-laki sebanyak 150.407 jiwa. Penduduk berdasarkan pemeluk agama adalah a. Islam 273.878 jiwa; b Katolik 14.515 jiwa; c. Kristen 7.778 jiwa; d. Budha 3.795 jiwa; e. Hindu 30 jiwa; dan penduduk beragama Khonghucu tidak ada. (Sumber data: Laporan Tahunan Kasi Penamas Kota Cirebon, September 2012).

B. Ormas-ormas Islam yang ada di Kota Cirebon

Jumlah ormas Islam yang ada di Kota Cirebon meliputi: 1. Majelis Ulama Indonesia (MUI), 2. Muhammadiyah, 3. Nahdlatul Ulama (NU), 4. Syarikat Islam, 5. Persatuan Islam (PERSIS), 6. Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), 7. Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), 8. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), 9. Mathlaul Anwar. 10. Muslimat Nahdlatul Ulama (M.NU); Aisyiyah; 11. Badan KerjasamaWanita Islam (BKSWI); 12. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI); 13. Pemuda Muhamadiyah; 14. Gerakan Pemuda Anshor; l5. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII); 16. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah; 17. Ikatan Pelajar Nahdhatul Ulama (IPNU); 18. Darul Hikam; 19. Ikatan Keluarga Muslim Tapanuli; 20. Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam; 21. Ikatan Remaja Muhamadiyah; 22. Nasyiatul Aisyiyah; 23. Ikatan Remaja Muhamadiyah; 24. Al-Irsyad Al-Islamiyah; 25. Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia (LDII); 26. Jam'iyyah Muslimin Indonenesia; 27.

Tarbiyatul Islamiyah; 28. Forum Komunikasi Lembaga Dakwah (FKLD) dan 28. Al-Irsyad Al-Islamiyah dan Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) dan Pagar Aqidah (GARDAH). (Laporan Tahunan Kasi Penamas Kota Cirebon, september 2012).

C. Kondisi Kehidupan keagamaan

Kondisi kehidupan beragama di Kota Cirebon ini cukup kondusif, hal ini dikarenakan faktor dari peran MUI, Para tokoh Agama dan tokoh masyarakat serta para pejabat pemerintah seperti: Polres, Polsek yang sangat berperan aktif dalam menangani dan memantau terus masalah-masalah yang terjadi. Hal itu juga didukung dengan peran FKUB dalam menjaga dan memelihara Kerukunan Umat Beragama. Selain itu terdapat sejumlah tokoh agama Islam yang terdiri dari: a. Ulama 96 orang; b. Muballigh /Da'I 135 orang; c. Khotib 702 orang; d. Imam 675 orang; e. Penyuluh non PNS 144 orang dan f. Penyuluh fungsional (PNS) 13 orang. (Sumber data: Laporan Tahunan Kasi Penamas Kota Cirebon, September 2012).

Jumlah tempat ibadat yang ada di Kota Cirebon adalah: (a) Islam, rumah ibadatnya berupa Masjid sebanyak 234 buah dan musholla sebanyak 474 buah. (b) Kristen rumah ibadatnya berupa Gereja sebanyak 19 buah. (c) Katolik rumah ibadatnya berupa Gereja sebanyak 4 buah; (d) Hindu, rumah ibadatnya berupa Pura 1 buah; (e) Budha rumah ibadatnya berupa Vihara sebanyak 4 buah; dan, (f) Khonghucu, rumah ibadatnya berupa Kelenteng 1 buah.

III

GERAKAN PAGAR AQIDAH (GARDAH) DI KOTA CIREBON

A. Profil

Dalam Anggaran Dasar Pasal I disebutkan bahwa organisasi pergerakan ini mulai diperkenalkan kepada masyarakat dengan nama Pagar Aqidah disingkat GARDAH yang berdiri sejak sejak tanggal 11 Safar 1432 H bertepatan dengan tanggal 16 Januari tahun 2011 yang bermarkas di Masjid At-Taqwa Cirebon atau bertempat di Gedung Islamic Center Cirebon, Jalan RA. Kartini Nomor 2 Cirebon, organisasi ini diputuskan berskala nasional dan ditetapkan secara sah menjadi organisasi sosial masyarakat Islam yang bergerak dibidang dakwah. Dalam pasal 3 disebutkan bahwa wilayah kerja GARDAH ini adalah wilayah NKRI.Dewasa ini jaringannya sudah sampai ke-14 kabupate/kota yang ada di Jawa Barat. Pada pasal 4 disebutkan bahwa organisasi GARDAH ini berazaskan Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Pada pasal 5 disebutkan juga bahwa organisasi ini bersifat terbuka bagi setiap muslimin dan muslimat serta merupakan wadah bagi silaturrahmi dan ukhuwah Islamiyah. Pada pasal 6 disebutkan bahwa visi GARDAH adalah terciptanya masyarakat muslim yang Islami di bawah aturan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sedangkan misinya adalah: a) memposisikan GARDAH sebagai pagar kekuatan umat dalam menghadapi gerakan penyimpangan aqidah dan kemaksiatan; b) memposisikan GARDAH sebagai pemersatu umat; c) memposisikan GARDAH sebagai penampung dan pejuang aspirasi umat.

Organisasi GARDAH dibentuk untuk menghimpun seluruh komponen umat Islam secara bersama-sama membentengi aqidah Islam di seluruh aspek kehidupan umat Islam di Cirebon karena di wilayah ini banyak terjadi kasus pemurtadan orang Islam oleh umat Kristiani (Katolik dan Kristen) contohnya: Kasus Saudari Rini Fitriani dan Saudari Nurmala sebagai penduduk yang tinggal di Kuningan dan Cirebon (Plered).

Organisasi ini menggunakan lambang bintang segi lima yang menggambarkan lima program utama GARDAH yaitu:

a) Mengantisipasi dan mengatasi gerakan pemurtadan;

b) Mengantisipasi dan mengatasi aliran sesat;

c) Mengantisipasi dan mengatasi kemaksiatan;

d) Mengelola gerakan misi untuk mendakwakan Islam;

e) Mengelola bantuan-bantuan sosial.

Dua pedang yang menyilang menggambarkan dua kalimat syahadat sebagai kekuatan pertahanan aqidah.

Pasal 4, menyebutkan : GARDAH berasaskan Dinul Islam. Fungsi GARDAH: a) Sebagai wadah perjuangan untuk memagari aqidah umat Islam dari gangguan penyimpangan aqidah dan kemaksiatan serta menampung aspirasi masyarakat Muslim untuk diperjuangkan; b) Menyamakan wawasan, pandangan dan pemikiran kaum muslimin demi tercapainya tujuan dakwah.GARDAH bersifat ukhuwah Islamiyah, musyawarah, konsultatif dan komunikatif dengan berwawasan ke Islaman.

GARDAH bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, konsultasi, komunikasi, informasi, dan edukasi dengan

masyarakat muslim sehingga tercipta kehidupan yang Islami dan berupaya memagari aqidah kaum muslimin dari gangguan penyimpangan aqidah dan kemaksiatan.

Pada pasal 5, GARDAH melakukan berbagai kegiatan antara lain sebagai berikut: 1) Melakukan antisipasi dan mengatasi gerakan pemurtadan, aliran sesat dan kemaksiatan berkoordinasi dengan unsur terkait; 2) Mengelola gerakan misi untuk mendakwakan Islam; 3) Mengelola zakat, infaq, shodaqoh dan bantuan sosial lainnya; 4) Menerbitkan Buletin dan Tabloit, Majalah, Website, Buku, CD, VCD, dakwah dan lain-lain; 5) Menyelenggarakan pembinaan kepada korban aliran sesat, korban pemurtadan, mualap, dan orang-orang yang taubat dari maksiat; 6) Menyelenggarakan kegiatan lainnya yang sesuai dengan Visi dan Misi GARDAH.

Pada pasal 6, GARDAH beranggotakan kaum muslimin minimal berusia 17 tahun dan hanya ada ditingkat distrik dengan pembagian sebagai berikut: a) Anggota aktif yang memiliki kartu anggota disebut Laskar; b) Anggota pasif tetapi mendukung disebut anggota pendukung; c) Anggota pasif dari kalangan ulama dan tokoh agama disebut anggota kehormatan.

Pada pasal 9, mengenai Kepengurusan meliputi Kepengurusan GARDAH tingkat Pusat disebut Pimpinan Markas Pimpinan Komando(MKP) terdiri dari: 1) Pembina dan penasehat; 2) Ketua MKP; 3) Devisi kemarkasan; 4) Divisi dana dan sosial; 5) Divisi investigasi; 6) Divisi Komunikasi; 7) Divisi penanganan mualaf dan korban aliran sesat.

Kepengurusan GARDAH tingkat Kabupaten/Kota atau pnggabungan Kabupaten dan Kota disebut Pimpinan

Markas Komando Distrik yang terdiri dari: 1) Pembina dan penasehat; 2) Ketua MKD; 3) Bidang kemarkasan; 4) Bidang dana dan sosial; 5) Bidang investigasi; 6) Bidang komunikasi; 7) Bidang kelaskaran.

Pada pasal 10, mengenai masa bakti kepengurusan. Masa bakti kepengurusan adalah selama GARDAH masih berdiri maka kepengurusan tidak diganti, selama pengurus tersebut : a) Selama dirinya masih hidup sebagai muslim; b) Selama dirinya amanah; c) Selama dirinya tidak udzur; d) Selama tidak mengundurkan diri; e) Selama tidak diberhentikan dari keanggotaan; f) Selama tidak meminta berhenti dari kepengurusan; g) Selama cocok dengan garapan tugasnya.

Pada pasal 11, mengenai pendanaan. Untuk menunjang kelancaran kegiatan GARDAH diperlukan dana dengan cara halal dan tidak mengikat. Dana yang diterima GARDAH antara lain dari: anggota dan simpatisan GARDAH yang tidak ada maksud tertentu.

Kepengurusan GARDAH yang bermarkas di Masjid At-Taqwa Center meliputi: 1) sebagai ketua wilayah bapak Suwandi; 2) sebagai bidang kemarkasan bapak Samai; 3) sebagai bidang dana dan sosial bapak Toni Sutrisno; 4) sebagai bidang investigasi bapak Budiyanto; 5) sebagai bidang komunikasi bapak Dedi Suryana; 6) sebagai bidang kelaskaran bapak Qomar.

B. Sumber Ajaran

Ormas GARDAH mendasarkan ajarannya dari kitab suci Al-Qur’an, Al-Hadits dan Tafsir Ibnu Katsir serta pendapat ulama Salafus shaleh. Hal ini sesuai dengan sumber-sumber syariat Islam yaitu al-Qur’an, wahyu Ilahi yang merupakan pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dan

memegang teguh amar ma'ruf nahi munkar, dalam artian perintahkan hal-hal yang baik dan mencegah hal-hal yang munkar (kemaksiatan). Adapun landasan dari visi ini adalah al Quran yang artinya "*Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung" (*Ali Imran: 104).

C. Penanganan kasus Pemurtadan, Minuman Keras, Perjudian dan Aliran Sesat.

Menurut salah seorang pendiri GARDAH yang tinggal di Kabupaten Bandung (Suryana Nurfatwa) menyatakan bahwa bagi umat Islam, baik ia laki-laki maupun perempuan dilarang murtad, karena hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang munkar atau dosa besar. Adapun landasan dari hal itu adalah Al-Qur'an yang artinya "*Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung" (*Ali Imran: 104).

Menurut ketua GARDAH yang ada di wilayah Kota Cirebon (Suwandi) menyatakan bahwa dalam mencapai tujuan *amar ma'ruf*, Gerakan kami mengutamakan metode bijaksana dan lemah lembut melalui langkah-langkah: mengajak dengan *hikmah* (kebijaksanaan, lemah lembut) memberi *mau'idzah hasanah* (nasehat yang baik), dan berdiskusi dengan cara yang terbaik.

Sedangkan dalam melakukan *nahi munkar*, mengambil sikap yang tegas, mereka selalu melakukan pantauan di lapangan terhadap tempat-tempat perjudian, penjual minuman keras, dan aliran sesat. Bila menemukan sesuatu kasus, mereka terlebih dahulu melapor ke Polres hingga beberapa kali, namun ketika melakukan operasi kami

langsung bersama-sama ormas Islam yang tergabung dalam kelompok AlMANAR(Aliansi Masyarakat Nahi Munkar) menuju ketempat sasaran, dengan maksud menghindari kebocoran informasi. Setelah sampai di tempat sasaran, kelompok kami baru menelpon pihak Polres untuk datang ke tempat peristiwa kejadian. Karena kalau tidak demikian kelompok kami gagal melakukan penggerebekan.

Selain itu aktivitas GARDAH adalah untuk membantu pemerintah dalam menangani masalah sosial kemasyarakatan seperti perjudian, minuman keras dan melakukan penanganan terhadap kasus terjadinya pemurtadan dan aliran sesat. Salah satu upaya yang bisa ditempuh untuk menanggulangi dekadensi moral (kemerosotan akhlaq) yang melanda negeri ini adalah dengan melakukan kerjasama yang harmonis dari seluruh elemen masyarakat yang meliputi ulama, umara, dan seluruh umat Islam. Menurut GARDAH apabila terjadi kesatuan dan kebersamaan langkah antara ulama, umara, dan seluruh umat Islam dalam melakukan*amar ma'ruf nahi munkar,* niscaya bangsa ini akan terlepas dari berbagai macam krisis.

Di wilayah Cirebon terdapat kasus pemurtadan, seperti kasusnya Rini Fitriana muslimah Cirebon korban pemurtadan bermodus pernikahan. Kasus ini tidak pernah usai dari kehidupan umat Islam. Selama ini yang menjadi target pemurtadan adalah muslimah. Rini Fitriana umur 30 tahun kepada Suara Islam bercerita bahwa Yung Indrajaya Kosasih alias Ayung adalah sosok yang baik dan menyenangkan. Hingga pada suatu kesempatan Ayung yang beragama Kristen menyampaikan keinginannya untuk melamar Rini. Hati Rini sangat senang ketika lelaki yang ia cintai itu mau diajak memeluk Islam sebelum diberlakukannya aqad nikah. Ayah Rini yang bernama Yoyo

Halim Mulyana saat Ayung melamar Rini memberi syarat agar Ayung memeluk Islam dulu. "Bapak mau memberikan restu kepada kamu berdua kalau Ayung mau masuk Islam dulu sebelum menikah", kata Rini ketika dijumpai di Masjid At-Taqwa Islamic Center Cirebon, Jawa Barat akir November 2013.

Ayung menyanggupi permintaan ayahnya Rini. Kemudian pernikahan Ayung dan Rini dapat berlangsung pada tanggal 4 Mei 2009. Indahnya menjadi pengantin baru mereka lalui bersama-sama. Pernikahan mereka tercatat di KUA. Lalu setelah beberapa lama menikah, Rini membeli rumah di Cirebon dengan cara mencicil. Rumah itu ia beli dari hasil keringatnya sebagai tenaga penjual pada diler mobil Toyota di Cirebon. Sedangkan Ayung tidak memiliki pekerjaan tetap. Bahkan kebutuhan rumah tangga mereka sebagian besar Rini yang menanggungnya.

Beberapa bulan setelah menikah, Ayung mulai menampakkan misinya. Dimana Ayung tidak mau diajak shalat dan belajar tentang Islam. Pengakuan yang mengagetkan ke luar dari mulut Ayung bahwa ia sudah masuk Kristen lagi. Rini menjelaskan hasil dari pernikahannya dengan Ayung melahirkan anak laki-laki yang bernama Jansen. Ayung selalu marah besar jika Rini mengajarkan Jansen tentang Islam. Kata Rini "Saya memang selalu mengajari Jansen doa-doa Islam atau mengucapkan Assalamu alaikum. Tidak cukup sampai disitu, Ayung dengan arogannya, tanpa berbicara dengan Rini, mengubah status agama Rini dengan agama Kristen pada KTP dan Kartu Keluarga. Dalam hal ini pertengkaran hampir terjadi setiap hari. Rini bersihkukuh dengan keislamannya, sementara Ayung kembali murtad. Merasa sudah tidak ada kecocokan lagi, Rinipun memutuskan pisah ranjang dengan

Ayung selama tiga bulan. Ayung juga sempat menyampaikan niatannya untuk bercerai dari Rini.

Selang beberapa bulan, Ayung berkunjung ke rumah orang tuanya Rini di Kuningan. Tanpa rasa malu Ayung meminta izin kepada Yoyo untuk dapat rujuk dengan Rini, tetapi setelah selesai akad nikah, Ayung dengan Rini ingin melanjutkan rumah tangganya kembali dengan berbeda Agama, Ayung tetap memeluk agama Kristen dan Rini beragama Islam.

Keputusan itu ditolak mentah-mentah oleh orang tua Rini (Yoyo). Mendengar penolakan tersebut, Ayung marah besar, tetapi ia simpan amarah itu menjadi dendam. Kepada Rini, Ayung mengirim pesan singkat kepada (SMS) yang berbunyi: Kamu lebih memilih bapak kamu, mau tau umur orang tuamu berapa lama lagi? Kamu jangan mengharap nyari saya lagi ya.

Kata Rini, meskipun ia sudah berpisah, tetapi Ayung sering berkunjung ke rumah Rini. Alasannya kangen sama Jansen. Hingga pada tanggal 23 Mei 2013, Ayung main ke rumah Rini di tengan hujan gerimis. Ternyata saat itu juga kedua orang tua Rini sedang berada di rumah Rini karena Jansen tidak ada yang menjaganya.

Kunjungan orang tua Rini ini rupanya menyulut dendam yang tersimpan dalam dada Ayung. Ayung selepas menjemput Rini dari tempat kerjanya, ia bergegas pergi dengan mobil boks yang dikendarainya. Selang beberapa lama, Ayung kembali ke rumah Rini tanpa permisi. Saat orang tua menyapanya, Ayung diam seribu bahasa. Lalu Ayung kembali ke mobil boksnya untuk mengambil satu botol bekas air mineral ukuran 1,5 liter. Ternyata botol bekas itu berisi bensin. Ayung mendekati Yoyo (orang tua Rini) lantas menyiram bensin tersebut ke tubuh mertuanya

(Yoyo). Kemudian Ayung menyalakan korek api dan melempar ketubuh Yoyo, hingga membakarnya. Yoyo lantas berlari ke luar rumah berusaha memadamkan api yang membakar tubuhnya dengan air hujan. Tetapi Ayung terus mengejar Yoyo dengan terus menyiramnya sisa bensin itu.

Rini berteriak histeris, secara spontanitas Rini berlari mendekat Ayung, berusaha menghalangi Ayung untuk menghentikan aksinya itu. Rini memeluk kasar Ayung. Karena terlalu dekat dengan sumber api, sebagian tubuh Rini ikut terbakar. Begitu juga Ayung ikut terbakar.

Ketika warga berdatangan, barulah api bisa dipadamkan. Yoyo, Rini dan termasuk juga Ayung mendapat perawatan di Rumah Sakit Sumber Kasih. Takdir berkehendak lain. Sepekan kemudian atau pada tanggal 31 Mei 2013 Yoyo menghembuskan nafas terakhir setelah dirawat.

Kasus SARA ini memicu amarah umat Islam Cirebon. Sejumlah Ormas Islam lokal seperti: Aliansi Masyarakat Amar Ma'ruf Nahi Munkar (Almanar) dan Gerakan Anti Pemurtadan dan Aliran Sesat (GAPAS) memperkarakan kasus ini ke Pengadilan. Untuk mengawal kasus ini, dalam setiap persidangan, umat Islam selalu hadir ke Pengadilan Negeri (PN) Cirebon. Umat Islam menuntut agar Ayung ini dihukum mati.

Kakak kandung Rini (Dedi) mengatakan kasus ini sebelum diadukan ke Almanar dan GAPAS, sempat mandek. Sebelumnya kami laporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Tetapi hingga beberapa bulan tidak ada perkembangan penyidikan.Keluarga besar Ayung tidak ingin kasus ini dilaporkan ke pihak kepolisian, apalagi hingga di proses ke pengadilan. Saat orang tua Rini dirawat

di Rumah Sakit, keluarganya didatangi utusan keluarga Ayung. Utusan itu meminta agar kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. Bahkan keluarga kami dijanjikan sejumlah uang, jika kami tidak memperpanjang kasus ini.

Kasus murtadin Ayung berakhir di pengadilan. Dalam sidang vonis yang dibacakan Abdul Rosyad, SH, Ketua Majelis Hakim PN Cirebon pada tanggal 25 November 2013 diputuskan bahwa Ayung dihukum penjara seumur hidup. (Suara Islam, Edisi 170 Tanggal 10-24 Shafar 1435 H/ 13-27 Desember 2013).

Kasus lainnya menimpa Nurmala (33 tahun) asal dari Desa Situ Wetan Plered, Cirebon. Ia menjadi korban pemurtadan berkedok pernikahan dengan Stevanus yang berasal dari Flores. Stevanus pada awalnya menikah dengan saudari Nurmala secara Islam di KUA, namun selang beberapa lama menikmati pernikahannya, Nurmala diajak ke NTT, di sana ia sempat di nikahkan kembali secara paksa dan dibabtis di sebuah Gereja Flores Nusa Tenggara Timur (NTT) dan saudari Nurmala dipekerjakan di sebuah sekolah SMA Katolik. Namun demikian, ketika perkawinan berjalan sekian lama, dan memiliki dua orang anak, ternyata kasus ini berakhir dengan terjadinya perceraian.

D. Relasi GARDAH dengan organisasi lainnya

Gerakan Pagar Aqidah ini relasinya cukup baik, terutama terhadap kelompok-kelompok Islam yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Nahi Munkar (ALMANAR), seperti: Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Majelis Mujahidin (MM), Gerakan Anti Pemurtadan dan Aliran Sesat(GAPAS) Anshorut Tauhid, Fron Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia, Jamaah Tabligh, Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII), Majelis

Ullama Indonesia (MUI), Syarikat Islam, Persatuan Islam Indonesia (PERSIS) dan yang paling utama adalah melakukan hubungan silaturrahmi dan konsultasi masalah agama dengan tokoh dari FUI yaitu Prof. Dr. Salim Bajri. Gerakan Pagar Aqidah ini dalam melakukan pemantauan dan swiping terhadap kasus perjudian, minum-minuman keras, pemurtadan dan aliran sesat, selalu bekerjasama dengan ormas yang tergabung dalam ALMANAR. Gerakan Pagar Aqidah sebagaimana dekripsi profil dan kegiatannya tidak tepat digolongkan sebagai paham radikal. Radikalisme selalu diawali dengan pemikiran untuk mengubah tatanan menuju terbentuknya negara agama atau berlakunya hukum agama dalam masyarakat. Apa yang dilakukan Gardah dan organisasi sejenis adalah ajakan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kesan organisasi ini dipandang sebagai gerakan radikal disebabkan pelaksanaaan "nahi munkar". Masalah cara "kekerasan" yang dipakai inilah yang mengesankan Gardah sebagai organisasi radikal padahal apa yang dilaksanakan oleh Gardah juga dilakukan organisasi lainnya.

Penertiban kemaksiatan dan tindakan terhadap pelaku maksiat adalah kewenangan POLRI. Kesan POLRI tidak melakukan tindakan terhadap pelaku kemaksiatan merupakan tindakan pidana umum, mendorong lahirnya organisasi masyarakat yang bertujuan memberantas kemaksiatan. Agar mendorong pemindahan kemaksiatan, siapa yang berhak melakukan perubahan itu, jika perubahan itu terkait dan membutuhkan kekuasaan maka yang harus bertindak adalah pemerintah (POLRI). Jika perubahan tersebut hanya membutuhkan peran ahli sosial maka ulama dapat melakukannya. Bagi awam yang terpenting adalah menolak kemungkaran secara pasif, yakni tidak ikut melakukan kemaksiatan.

IV

ANALISIS

Gerakan Pagar Aqidah (GARDAH) merupakan salah satu ormas Islam yang bergerak dibidang dakwah dengan tujuan membrantas kemaksiatan seperti: perjudian , minum-minuman keras, aliran-aliran sesat dan kasus pemurtadan. Gerakan ini memiliki doktrin ajaran yaitu: kewajiban melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, yang terinspirasi dari Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 104, yang artinya "*Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar;Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.* Selain itu adanya hadits Nabi yang menyebutkan bahwa "Barang siapa diantara kamu melihat kemunkaran, maka harus memperbaikinya dengan tangan, seandainya ia tidak mampu dengan tangan, maka ia harus mengubahnya dengan lisannya, apabila ia tidak mampu dengan lisan, maka ia harus mengubahnya dengan hatinya dan cara ini merupakan selemah-lemahnya iman". Jadi memang GARDAH ini dibentuk tidak lain adalah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, seperti contoh: membrantas tempat-tempat perjudian, MIRAS, kasus terjadinya pemurtadan dan aliran sesat.

Kasus pemurtadan dan aliran sesat di wilayah Cirebon memang marak bermunculan. Sehingga Gerakan Pagar Aqidah tergerak hati untuk menerima pengaduan dan menampung aspirasi umat yang terkena korban tersebut. Dalam melakukan penanganan tersebut, pihak GARDAH bersama-sama ormas Islam yang tergabung dalam Aliansi masyarakat amar ma'ruf nahi munkar (ALMANAR), dan

selalu berkoordinasi juga dengan pihak keamanan dalam hal ini Satpol PP dan Polres Cirebon.

GARDAH selalu berjuang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dengan memberikan pembinaan-pembinaan keagamaan terhadap korban minuman keras dan korban pemurtadan serta korban aliran sesat sehingga mereka bisa kembali ke ajaran Islam yang benar. Pembinaan keagamaan terhadap korban-korban tersebut dilakukan melalui seminar-seminar dan diskusi-diskusi yang dilakukan sebulan sekali dan kemungkinan juga dilakukan sesuai terjadinya suatu kasus yang tempatnya di Masjid At-Taqwa Kota Cirebon sebagai basisnya kelompok-kelompok radikal. Aktivitas GARDAH dalam kesehariannya selalu memantau situasi dan kondisi lingkungan di wilayah Cirebon, dan selalu mencari informasi dimana terjadi kasus perjudian, minum-minuman keras, aliran-aliran sesat dan kasus emurtadan. Bila disalah satu tempat adanya terjadi kasus, maka pihak GARDAH melakukan koordinasi dengan pihak ALMANAR dan juga dengan pendiri GARDAH yang ada di Kabupaten Bandung, untuk melakukan seminar atau diskusi tentang terjadinya kasus tersebut.

Kalau memang kasus itu benar adanya, maka pihak GARDAH bersama ormas yang tergabung dalam ALMANAR melapor ke pihak aparat keamanan, namun bila laporan itu tidak ditanggapinya sampai tiga kali melapor, maka mereka langsung terjun ke lapangan dengan melakukan swipping ke tempat sasaran tersebut.

Nara sumber yang memberikan pembinaan keagamaan dalam kegiatan seminar ataupun diskusi terhadap kasus-kasus tersebut orangnya diambil dari pemuka-pemuka agama yang tergabung dalam Almanar. Seperti contoh kasus pemurtadan saudari Nurmala ini juga dilakukan

pembinaan keagamaan oleh Ustaz Andi Mulya dan tokoh-tokoh agama Islam lainnya.

Motivasi GARDAH dalam menerima dan menampung aspirasi umat Islam yang terkena korban kasus pemurtadan, aliran-aliran sesat dan yang lainya semata-mata tulus dalam memperjuangkan Islam, tidak ada motivasi persaingan politik, kesenjangan ekonomi, persaingan kepemimpinan, perebutan jabatan maupun lainnya.

V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Gerakan Pagar Aqidah (GARDAH) merupakan salah satu ormas Islam yang bergerak dibidang dakwah, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar yang bersumberkan Al-Qur'an, Al-Hadits, Tafsir Ibnu Katsir dan pendapat para ulama salafus Shaleh.
2. Aktivitas Gerakan Pagar Aqidah (GARDAH) dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar seperti: penanganan perjudian, minuman keras, kasus pemurtadan dan aliran sesat selalu berkoordinasi dengan pihak aparat keamanan (Polres dan Satpol PP) dan ormas-ormas Islam yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Amar Ma'ruf Nahi munkar (ALMANAR).
3. Organisasi gerakan pagar aqidah (GARDAH) selalu menampung aspirasi umat yang terkena korban pemurtadan dan korban aliran sesat. Perjuangan GARDAH yang cukup partisipan terhadap kasus pemurtadan Saudara Ayung dengan saudari Rini Fitriana hingga berakhir Ayung masuk tahanan seumur hidup. Selain itu GARDAH melakukan pembrantasan perjudian dan penjual minuman keras.
4. Dengan semangat GARDAH dan Almanar yang begitu tinggi dalam membrantas minuman keras, sehingga Walikota Cirebon mengesahkan Perda MIRAS atas persetujuan DPRD Kota Cirebon.

B. Rekomendasi

1. Perlu ada sosialisasi kepada masyarakat bagaimana menghadapi pemurtadan, dan kemaksiatan.
2. Pembinaan terhadap ormas perlu dilakukan sesuai dengan undang-undang keormasan, agar terjamin rasa aman dan tidak melahirkan prasangka buruk terhadap kelompok agama tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Aziz Abdul, *Chifdom Madinah Salah Paham Negara Islam*, Pustaka Alvabet dan Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LAKIP), Jakarta, 2011.

Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama,* Perspektif, Jakarta, 2005.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Forum Ukhuwah Islamiyah Kota Cirebon.

Abdurrahman Wahid, *Ilusi Negara Islam*, The Wahid Institute, Jakarta, 2009.

Adian Husaini dan Nuim Hidayat, *Islam Liberal*, Gema Insani, Jakarta 2002.

Farid Wadjdi dan Shiddiq Al-Jawi et-al, *Ilusi Negara Demokrasi*, Al-Azhar Press, Bogor, 2009.

Nurhaidi Hasan, *Laskar Jihad*, Pustaka LP3 ES, 2008

Solahudin, *NII Sampai JI*, Komunitas Bambu, Depok, 2011.

Yusuf Qardhawi, DR, *Membumikan Syariat Islam*, Pustaka Mizan, 2003.

Zaki Mubarak, M., *Geneologi Islam Radikal Di Indonesia*, LP 3 ES, Jakarta, 2008.

Ismail Hasani, *Wajah Para Pembela Islam,* Pustaka Masyarakat Setara,

***

Pembakaran Pondok Pesantren Aluwung Bumi Arum Bedowo, Desa Jetak, Kec. Sidoarjo, Sragen, Jawa Tengah

Wakhid Sugiyarto & Reslawati

I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tertua, dan merupakan budaya khas Indonesia sejak Islam masuk Nusantara, yang sebelumnya (pra Islamisasi) disebut dengan padepokan.[56]Keberadaan pondok pesantren biasanya diawali oleh adanya seorang *kyai*, kemudian datang santri belajar kepadanya dan masyarakatnya disebut dengan masyarakat pesantren, yaitu masyarakat yang mendukung keberadaan pesantren[57]. Pada masa awal-awal munculnya pensatren, kyai tidak memberikan perhatian pada tempat tinggal para santri yang belajar kepadanya, pikiranya hanyalah terfokus pada mengajar dan mengembangkan agama. Tetapi ketika santri semakin banyak karena dipopulerkan para alumninya, maka timbulah inisiatif untuk mendirikan pondok untuk santri.[58]

Di pesantren itu kyai mengajar agar manusia memahami dirinya dan menghamba kepada Tuhan, Allah Sang Pencipta. Penyebaran paham keagamaanpun dilakukan, yaitu paham keagamaan yang diajarkan kepada para santri yang kemudian menjadi paham dan budaya keagamaan masyarakat pesantren. Kyai yang mengajarkan paham keagamaan kepada santrinya ini semakin lama semakin

---

[56]Amin Haedari, *Transformasi Pesantren*, Media Nusantara, Jakarta:, 2007, hal.3

[57] Zamachyari Dhofier, Pesantren dan Perubahan Sosial, LP3ES, Jakarta, 1988

[58]Rochidin Wahab, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Bandung: Alfabeta,CV, 2004) hal.153,154

besar yang kemudian menjadi paham keagamaan masyarakat yang sekaligus dapat memperkuat patron klien antara kyai dengan bekas para santrinya[59]. Pesantren tersebut akhirnya terlihat menjadi pusat transformasi nilai keagamaan, paham keagamaan dan pengembangan Islam. Kegiatan pesantren terus memperlebar wilayah garapannya yang tidak hanya mengajarkan materi-materi keagamaan belaka, tetapi juga membangun mobilitas horizontal (kesadaran sosial), dan membangun kemandirian, termasuk di dalamnya adalah pesantren salafiyah. Pesantren salafiyah, malah banyak diantaranya mengembangkan metode penyembuhan penyakit-penyakit rohani bagi siapa saja secara spiritual atau supranatural. Banyak misalnya pesantren yang menjadi tempat penyembuhan pecandu narkoba, pecandu judi, stress, konsultasi keluarga, bahkan tempat memohon bantuan do'a, ketika seseorang ingin usaha bisnisnya sukses, pemimpin pesantren pada umumnya kemudian disayang lingkungannya, menduduki jabatan politik, atau publik atau calon anggota lagislatif dan sebagainya.

Pondok pesantren memiliki kebebasan kurikulum dengan cara mengajarkan paham tertentu yang terkadang berbeda dengan paham keagamaan masyarakat sekitar. Perbedaan itulah yang dipandang mengakibatkan munculnya tuduhan sesat dan berujung pada tindakan kekerasan masyarakat terhadapnya, meskipun sering juga tidak terbukti sesat setelah dilakukan kajian dan penelitian mendalam. Misalnya, kasus penutupan pondok pesantren

---

[59] I.M. Weber, *Beberapa Pokok Mengenai Agama, dari Bab II buku H.H Gerth dan C. Wright Mills (Ed) From Max Weber*, Oxford University Press, 1947, buku *Agama:Analisa dan Interpretasi Sosiologis*, hal. 18 -20

Al Amin di Pandeglang karena dianggap mengganggu ketertiban umum, padahal sama sekali tidak mengganggu. Kemudian pembakaran amal usaha majelis ta'lim Nurul Yakin Tangerang, setelah diteliti juga karena persaingan wibawa antara kyai lokal. Pembakaran pesantren dan properti komunitas Syi'ah di Sampang, dan fatwa sesat MUI Sampang maupun MUI sesat Jawa Timur terhadap Syi'ah. Sementara itu diakhir tahun 2013 kekerasan serupa terjadi pula terhadap padepokan santri Aluwung, Bumi Arum, Sragen, Jawa Tengah, meskipun belum terbukti mengajarkan ajaran sesat.

Dalam penelitian dan investigasi yang dilakukan Penyuluh Agama Kementerian Agama Pandeglang selama 2 tahun, staf Direktorat Urais Dirjen Bimas Islam selama 2 bulan dan peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan, penutupan pondok pesantren Al Amin di Pandeglang, dapat ditemukan kenyataan ilmiah bahwa penutupan tersebut bukan karena mengajarkan sesat, tetapi karena tekanan para ulama lokal, yang tidak siap dengan kehadiran pondok pesantren Al Amin yang sedang meningkat wibawa keagamaan dan spiritualnya. Pondok pesantren Al Amin yang belum lama berdiri tetapi pengaruh keagamaannya sudah meliputi beberapa kabupaten Kota di Banten. Sementara banyak pesantren di sekitarnya yang telah berpuluh-puluh tahun berdiri tetapi kondisinya tidak berubah dan tidak berkembang[60]. Majelis Ta'lim Nurul Yakin Sepadan Tangerang yang amal usahanya dibakar bukan karena mengembangkan ajaran sesat, tetapi karena

---

[60] Wakhid Sugiyarto dan Reslawati, Penelitian tentang Kasus Penutupan Pondok Pesantren Al Amin Cipeucang, Pandeglang, Banten, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta, 2012

majelis taklim itu dibentuk oleh pendatang dan belum terlalu lama, tetapi jamaahnya berkembang pesat, dan akhirnya memiliki banyak amal usaha yang dapat memberdayakan anggota atau jamaah. Majelis taklim Nurul yakin didirikan oleh seorang pendatang dari Jawa dan hanya oleh seorang ustadz jebolan Pondok Modern Gontor. Anggota majelis taklim terus bertambah, karena di samping pengajian rutin, juga ada pemberdayaan ekonomi masyarakat hingga memiliki shaw room mobil dan motor, mini market, membantu permodalan usaha anggota dan sebagainya. Para ulama lokal setempat yang sudah lama mendirikan pesantren sulit berkembang, sehingga tidak siap bersaing dengan majelis taklim yang baru berdiri tetapi berkembang pesat. Kasus yang menimpa komunitas Syi'ah Sampang juga demikian halnya, di mana pendukungnya semakin bertambah, efisiensi pelaksanaan maulid nabi, penampilan Tajul Mulk yang menarik dan pandai masalah berbagai madzhab, telah menurunkan wibawa kyai Madura, khususnya di Sampang. Plintiran istilah di kalangan ulama Madura, Pemda Sampang dan pengadilan, mereka disebut bukan komunitas Syi'ah , tetapi komunitas ajaran Tajul yang sesat. Padahal Tajul Muluk, nyata-nyata seorang pemimpin Syi'ah pernah bernaung dibawah IJABI dan terakhir dibawah ormas keagamaan Ahlul Bait Indonesia (ABI), bukan seorang Suni yang mengajarkan ajaran sesat. Jadi analisisnya adalah bahwa ulama Madura tidak siap dengan perubahan pada tradisi "baba babu, guruh, ratuh". Sama juga bisa dikeluarkanya fatwa sesat terhadap madzhab sesat Syi'ah, adalah arogansi mayoritas Suni di Jawa Timur untuk tidak ingin ada saingan sekecil apapun dari madzhab lain. Apakah fair jika madzhab Syi'ah dikaji dari sudut pandang Suni yang jelas-jelas memiliki argumentasi yang berbeda meskipun bukan dalam bidang ushuluddin. Apakah bukan

karena kekhawatiran yang terlalu mengada-ngada jika argumennya, bahwa jika Syi'ah membesar akan merobohkan NKRI. Jadi banyak kesalahpahaman ulama terhadap komunitas dan paham keagamaan yang sedikit berbeda dengan dirinya.

Kesalahpahaman ulama seperti itu akan terus berlanjut jika para ulama lokal berfikir bahwa dakwah ditujukan untuk memperbanyak pendukung, sehingga yang tidak benar dan cara apapun dilakukan. Banyak diantara mereka yang resah ketika ada paham baru, kelompok baru, dan pesantren baru yang berkembang lebih baik. Merekapun, atas nama agama, tiba-tiba menjadi pahlawan penjaga kesucian. Mereka lupa bahwa tugasnya hanyalah berdakwah, karena hidayah merupakan kehendak Illahi. Dalam al Qur'an disebut "Dan sekiranya Tuhanmu menghendaki sungguh akan berimanlah manusia dibumi seluruhnya, apakah engkau akan memaksa manusia hingga semuanya beriman?"[61] Merekapun lupa bahwa perbedaan tafsir atas agama adalah sah dan menjadi rahmat, dan tidak ada paksaan dalam agama.

Perasaan merasa paling bertanggungjawab menjadi "penjaga gawang" atas nama agama telah membuat banyak ulama lokal gelap mata, hingga tidak melakukan *tabayyun* dan dialog, tetapi malah terlibat dalam vonis sesat, terjebak dalam fitnah, dan anarkhisme. Seolah ingin mengatakan "silahkan membangun pesantren, tetapi jangan dekat dengan pesantren saya". Mereka bukan memperbaiki model dakwahnya, tetapi menghancurkan kelompok yang dicurigai menjadi pesaing. Pepatah Melayu mengatakan

---

[61] QS. Yunus: 99

“wajah buruk cermin dibelah”. Seolah ingin mengatakan “Silahkan menjadi da’i yang baik dan memperhatikan umat sebaik-baiknya, tetapi jangan di wilayah binaanku, itu lain soal”. Mereka lupa bahwa properti pesantren tidak ada hubungan dengan ajaran sesat dan mestinya dilakukan pembinaan agar tidak sesat bukan dirusak dan dihancurkan. Itulah sebabnya penelitian kasus pembakaran pondok pesantren Aluwung, Bumi Arum Bedowo, Sidoharjo Sragen Jawa Tengah menjadi sangat relevan untuk dilakukan.

B. Permasalahan

Banyaknya kasus penyesatan pesantren, yang terkadang tidak terbukti, tetapi anarkhisme telah terlanjur terjadi. Hal ini menujukan bahwa para ulama lokal tidak siap dengan perbedaan, yang mungkin akan mengurangi peranya sebagai tokoh agama di daerah, karena ada saingan baru dalam pengembangan agama. Penyesatan suatu paham ajaran di suatu pesantren memerlukan kajian serius yang tidak boleh dipengaruhi faktor-faktor non agama. Misalnya hanya karena demi ketertiban umum, seperti kasus pesantren Al Amin Pandeglang, paham Syi’ah di Jawa Timur, majelis taklim Nurul Yakin dan sebagainya kemudian lahir fatwa sesat dan propertinya dihancurkan. Sementara ketika semua properti sudah dihancurkan akibat tuduhan sesat oleh ulama di sekitarnya, mereka cuci tangan dan tak mau bertanggungjawab. Padahal massa yang menghancurkan bangunan fisik atau properti mendasarkan anarkhismenya pada tuduhan sesat tersebut. Fatwa sesat haruslah tetap dijaga sebagai wilayah kewenangan MUI, bukan semua eksponen masyarakat boleh memaksakan kehendak menyesatkan, sementara kajian serius belum dilakukan. Kebenaran agama haruslah universal dan tidak dapat ditentukan komunitas mayoritas dengan paham

keagamaan tertentu. Benar, bahwa Islam agama yang tidak dapat dipisahkan dengan masalah sosial, ekonomi dan politik, tetapi cara mengkaitkanya haruslah tetap proporsional dan mengikuti kriteria yang hak, bukan berdasarkan kepentingan mayoritas. Masalah sosial keagamaan dan elitnya selalu berkelindan dengan berbagai kepentingan sosial, agama, ekonomi dan politik. Kepentingan yang tidak tersalurkan atau terganggu oleh kelompok baru itulah yang berakibat muncul kekerasan, anarkhisme dan vandalisme terhadap pesantren, termasuk di padepokan santri Aluwung. Berdasarkan latar belakang dan ilustrasi di atas, masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut; (1) Kenapa terjadi pembakaran; (2) Apa yang menjadi substansi konflik dan masalah ikutanya; (3) Bagaimana rekonsilisiasi dilakukan; dan (4) Bagaimana respon tokoh agama (MUI, Ormas) dan pemerintah setempat) Kemenag serta Pemerintah daerah terhadap masalah tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menjawab permasalahan penelitian yaitu mendiskripsikan tentang ajaran dan aktifitas santri Al Luwung; mendekripsikan kronologi pembakaran pedepokan santri Aluwung Bamu Arum; mendeskripsikan substansi konflik dan yang menjadi masalah ikutanya; Menjelaskan proses rekonsilisiasi yang dilakukan; Mendeskripsikan respon tokoh agama (MUI, Ormas) dan pemerintah setempat) Kemenag serta Pemerintah daerah setempat.Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk membuat rekomendasi kepada pimpinan Kementerian Agama dalam upaya menangani dan membina pesantren yang diteliti atau lainnya.

D. Data yang Dihimpun danTeknik Pengumpulanya

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam bentuk studi kasus. Dalam hal ini peneliti menjadi instrumen utama yang melakukan interaksi langsung dengan subyek yang berlangsung secara alamiah dengan posisi setara, tidak ada paksaan dan rekayasa. Peneliti juga berusaha memahami subjek dari sudut pandang mereka (kedua belah pihak dan pihak ketiga), memaknai berbagai fenomena sebagaimana dipahami dan dimaknainya oleh obyek dan subyek penelitian, kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan sehingga mudah mendeskripsikan yang berkelindan di antara data dan fakta yang diperoleh di lapangan.

Data yang dihimpun yaitu; kondisi umum wilayah penelitian; sejarah ringkas pesantren; tokoh pendiri dan riwayat hidupnya; kitab-kitab yang menjadi refferensi ajaran; paham dan ajaran yang dianggap sesat; aktivitas pesantren baik ritual maupun sosial serta respon masyarakat dan Pemerintah terhadap pesantren Aluwung, Bumi Arum Bedowo, Sidoharjo Sragen.

Pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka, observasi dan wawancara dengan berbagai informan terkait, seperti Kasi PekaPontren Kemenag Sragen (Fachrudin), dan Pengawas (M. Sulkhan) yang pernah menjadi santri padepokan Aluwung. Kemudian observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan masyarakat (Mbah Harjo sekeluarga dsb), tokoh pendiri pesantren kemudian croosceck dengan berbagai informan yang terlibat tetapi kompeten seperti; pengurus Muhammadiyah, NU, FPI Sragen, FPI Surakarta, LUIS Surakarta, mantan santri, dan ketua MUI Sragen. Data yang telah terkumpul berupa informasi, temuan, kenyataan lapangan dan catatan-catatan,

diinventarisasi, diseleksi dan koreksi, klasifikasi, komparasi, interpretasi, kemudia ditarik beberapa kesimpulan untuk menyusun laporan dan rekomendasi.

E. Kerangka Teori

Setiap penganut agama lazimnya berupaya sesuai dengan kapasitas kemampuannya, senantiasa berusaha mengaktualisasikan ajaran agama sebagai pedoman hidup dalam kehidupanya, sehingga ajaran agama akan tampak dalam bentuk tingkah laku keagamaan, baik dalam format individual maupun kolektif. Secara sosiologis, kemudian kita mengenal istilah-isitilah seperti penganut agama, komunitas agama, dan tokoh agama atau pemimpin agama. Secara antropologis kitapun mengenal istilah upacara dan peribadatan keagamaan, ajaran agama, tradisi dan budaya keagamaan, dan simbol-simbol keagamaan.

Sehubungan dengan kompleksitas masyarakat kita yang terdiri dari berbagai etnik, sistem nilai, sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, serta keyakinan keagamaan, maka tidak jarang terjadi berbagai macam perbedaan persepsi, interpretasi, atau ekspresi keagamaan, walaupun berasal dari penganut agama yang sama. Perbedaan adalah niscaya dan merupakan sunatullah, sehingga meniadakan perbedaan sama halnya dengan menentang sunnatullah, menentang fitrah kemanusiaan, sekaligus menentang diri kita sendiri. Sebab bagi Allah tidaklah sulit untuk menyatukan manusia dalam satu agama, tapi Allah secara sengaja membiarkan mereka berbeda.[62]Dalam agama Islam perbedaan persepsi, dan ekspresi keagamaan sering terjadi yang kemudian dikenal dengan sebutan pemahaman

---

[62]QS. Huud : 118 - 119

keagamaan menurut firqah, madzhab, aliran pemikiran dan sekte tarekat. Persepsi dan ekspresi keagamaan di kalangan masyarakat Jawa, sebagaimana terlihat tidaklah tunggal. Ada sebagian yang puritan, moderat dan arif terhadap budaya lokal seperti di kalangan nahdiyin, tidak jarang ekspresi keagamaanya di kalangan merekapun bisa sedikit berada dengan yang lainnya sesama nahdiyin.

Tradisi keagamaan kaum nahdiyin seperti tradisi berjanji, diba'an, tarekat, memperingati kelahiran dan kematian (daur hidup) 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, khaul (*mendak* : Jawa) model pesantren salaf (model padepokan) dan sebagainya masih bertahan hingga hari ini, yang hal ini sangat dekat dengan tradisi masyarakat Jawa. Masyarakkat muslim berasumsi bahwa tradisi ini merupakan peninggalan jaman Hindu. Pendapat itu ternyata salah, karena di Bali sampai hari ini tidak ada tradisi seperti itu, yang ada adalah ngaben yaitu pembakaran mayat sebagai tradisi terbesar dalam Agama Hindu. Menurut Faisal Ismail, tradisi itu adalah pengaruh Syi'ah.[63]

Ekspresi keagamaan kalangan nahdiyin yang terkadang tidak diterima itu sebabnya adalah kekurang dewasaan para elit agama di daerah dalam menerima perbedaan pemahaman keagamaan. Kedua, karena perebutan sumber daya seperti kewibawaan, ekonomi, politik dan gengsi sebagai ulama. Agama sering dijadikan mobilisasi sumberdaya, sehingga tidak fungsional bagi penganutnya secara ekonomi, sosial dan politik. Suksesnya kelompok lain dalam dakwah disikapi dengan curiga dan emosional,

---

[63]Faisal Ismail, *Pengaruh Tradisi Syi'ah terhadap Muslim Sunni*, HU. Kedaulatan Rakyat, 16 Maret 2012

sehingga sering terjadi sebagaimana pepatah bijak Melayu "*muka buruk cermin dibelah*". Ketidakmampuan berdakwah dengan baik dan gagal mendapatkan pengaruh, kemudian membangun argumen penyesatan dan fitnah terhadap kelompok lain yang dipandang lebih baik dan menjadi sainganya. Terlihat bahwa akhirnya, perbedaan pendapatan menjadi penyebab utama dalam semuakonflik dari pada disebabkan perbedaan pendapat atau pemahaman atau perbedaan madzhab.

Penyesatan terhadap paham keagamaan tertentu sebagai wewenang MUI, maka MUI memang harus segera melakukan kajian begitu muncul gejolak sosial keagamaan yang dilatarbelakangi tuduhan pengembangan, aktifitas dan pengajaran ajaran agama yang dipandang sesat. Prosedur penyusunan sesat dan pemidanaan terhadap pelaku pengembangan, aktifitas dan pengajaran ajaran agama yang dipandang sesat tidak sederhana, tetapi melalui proses yang panjang. Setelah muncul isu dan tuduhan adanya pengembangan ajaran agama sesat, maka MUI akan melakukan kajian terhadap ajarannya baik dalam praktek maupun kitab yang dipedomani, mengumpulkan data-data keagamaan, wawancara dengan masyarakat atau kelompok penuduh dan dengan tertuduh (tabayun), sehingga hasil kajianya memang berdasarkan kebenaran yang universal, bukan mengikuti keinginan masyarakat atau kelompok masyarakat yang menuduh.

Sebagai usaha preventif, jauh sebelum sebuah pesantren mulai aktifitasnya, tentu akan mendaftarkan diri ke Kankamenag Kabupaten/Kota atau Provinsi. Oleh karena itu, pihak berwenang seperti Kankamenag harus meminta lampiran berkaitan dengan rencana pembangunan pesantren, seperti rencana kantor, asrama santri, klas santri,

masjid dan bangunan pendukung lainya. Tidak kalah pentingnya adalah lampiran tentang rencana pengurus pondok pesantrenya siapa, bagaimana kualitas keagamaan dan bermasyarakatnya. Sebagai pesantren salaf, harus ada penasehat dan sesepuh yang bertanggungjawab terhadap pengembangan pesantren dan kelengkapan kebutuhan pesantren serta peningkatan wibawa pesantren, seperti kemampuan spiritual untuk tempat berkeluh kesah orang dari berbagai latar belakang dan tujuan. Kemudian ada pengasuh dan para ustadz yang akan bertanggungjawab berkaitan dengan kurikulum pesantren, sehingga wajib mencantumkan kapasitas akademinya (alumni pondok pesantren salaf mana, pondok modern mana atau almni ilmu pendidikan agama tinggi mana (UIN, IAIN, STAIN, Al Azhar, Kartum, LPIA Jakarta, Universitas King Abdul Azis Riyad atau lainya).

Dengan kelengkapan pesantren yang sedemikian rupa, maka tuduhan sesat terhadap pondok pesantren secara teoritis tidak akan terjadi, meskipun tidak ada jaminan bahwa para alumni pesantren salaf, modern atau fakultas agama universitas tidak ada yang berpaham sesat. Namun jika memang mengajarkan ajaran sesat, maka harus melalui prosedur yang benar. Jika ingin kasus itu dilanjutkan menjadi tindak pidana penistaan dan penodaan agama, maka ang berwenang mengeksekusi adalah Bakorpakem yang beranggotakan Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Kepolisian, Kementerian Agama, Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri. Jika seseorang terbukti melakukan penodaan dan penistaan agama, maka hukuman maksimal adalah 5 tahun.

Diagram Pelaksanaan Tugas PAKEM[2]

Adapun dalam upaya mendeteksi suatu kelompok atau seseorang megajarkan atau mengembangkan ajaran sesat ataut idak, maka ada panduan yang sudah baku yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang jumlahnya ada 10 poin. Sepuluh poin itu adalah sebagai berikut; 1) Mengingkari salah satu dari rukun iman yang 6 (enam) dan rukun Islam yang 5 (lima); 2) Meyakini dan atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i (al-Quran dan Assunah); 3) Meyakini turunnya wahyu setelah al-Qur'an; 4) Mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Al-Quran;

5) Melakukan penafsiran al-Qur'an yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir; 6) Mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam; 7) Menghina, melecehkan dan atau merendahkan para nabi dan rasul; 8) Mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir; 9) Merubah, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syari'ah, seperti haji tidak ke Baitullah, shalat fardlu tidak 5 waktu; dan 10) Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i, seperti mengkafirkan muslim hanya karena perbedaan dalam masalah furu'iyah. Oleh karena itu perorangan atau kelompok manapun yang mengajarkan dan mengembangkan agama dengan paham-paham keagamaan harus distandardkan dengan sepuluh kritesia dari MUI itu jika dibidik sesat. Jika tuduhan tidak terpenuhi berdasarkan criteria yang dipandukan oleh MUI itu, maka semua tuduhan harus batal demi kewibawaan fatwa MUI.

II

TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISISNYA

A. Sejarah Padepokan dan Para tokohnya

1. Sejarah Padepokan

Dusun Bedowo adalah bagian sebuah dusun yang menjadi bagian dari Desa Jetak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen Jawa Tengah. Penduduk di dusun Bedowo berjumlah sekitar 300 jiwa laki-laki dan perempuan. Sebagian besar mereka hidup sebagai petani, baik di tanah sendiri maupun penggarap tanah orang lain dan sebagian lainya ada PNS, atau tentara. Situasi lingkungan dusun Bedowo dikitari oleh sawah yang hijau ranau sejauh mata memandang, yang sekarang sedang menghijau karena tanaman padi. Tanah sawah di dusun Bedowo dan di Kabupaten Sragen pada umumnya sangat subur, dapat tiga kali panen dalam satu tahun dan menjadi salah satu wilayah yang menjadi lumbung padi nasional atau andalan penghasil beras nasional. Kondisi sosial ekonominya pada posisi menengah ke bawah, yang ditandai masih ada beberapa rumah yang dibuat dari bilik bambo, meskipun sudah beratap genteng produk pabrik rumahan. Tetapi secara umum dapat dianalisis bahwa wilayah yang subur ini menjanjikan kesejahteraan bagi masyarakatnya jika dikelola dengan benar dan banyak inovasi dalam bidang pertanian, kehutanan, dan perdagangan skala kecil.

Di wilayah inilah, padepokan satri Alu Luwung Bumi Arum didirikan pada tahun 2006 oleh Gus Anto Miharjo, Harso Wiyono dan Muhaimin yang berijin operasional sebagai pondok pesantren yang berjarak sekitar 5 km dari

Kota Sragen.[64] Padepokan ini berdiri di atas lahan seluas 15.000 m2 yang berdasarkan site plan Gus Anto sang penggagas utama pendirian pesantren Al Luwung Bumi Arum Bedowo, terdiri dari balai (sudah berdiri dan diubah menjadi masjid), kolam dan ornamen-ornamen yang mengitarinya (sudah dirusak massa), tempat pasujudan (telah dihancurkan), lahan parkir, lapangan olah raga, balai klinik dan gedung menara 5 lantai.[65] Dalam budaya pesantren Salafiyah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, tata ruang pesantren seperti ini sangat lazim dan tidak terlalu asing, sebagaimana terjadi di pondok pesantren Condromowo, Sidomulyo Kabupaten Ngawi, atau pesantren Sobontoro di Magetan. Apabila site plan itu seluruhnya sudah diselesaikan, akan menjadi kompleks pesantren yang luar biasa indahnya, tidak membosankan dan tidak lekang dimakan usia, sebab ornamen-ornamen seni yang menghiasi kompleks pesantren akan sangat indah. Kompleks pesantren yang indah dengan segala aktifitas pengembangan Islam dan tempat menyelesaikan berbagai persoalan pribadi orang ataupun penyembuan orang kecanduan narkoba, perjudian, stress, persoalan keluarga dan sebagainya akan mirip dengan pesantren besar Suryalaya Kyai Abah Anom di Tasikmalaya.

Tanah 15.000 m2 ini didapat dari wasiat mbah Harso kepada Gus Anto ketika akan menunaikan ibadah haji tahun 2005 agar dibangun pondok pesantren jika ia dan

---

[64] Kandepag Kabupaten Sragen, Rekomendasi Pendirian Pesantren No: Kd.11.14/5/PP.00/06/2007 tanggal 9 Januari 2007 dan ijin menyelenggarakan pendidikan dengan Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP): 510033140069

[65] Hasil observasi dan olahan dari hasil wawancara dengan Gus Anto, 17 Desember 2013

isterinya meninggal. Sepulang dari tanah suci keduanya tidak meninggal, wasiat tanah itu tidak dicabut meskipun secara syar'i wasiat itu langsung gugur dengan sendirinya demi fikih. Sepulang dari menunaikan ibadah haji itu, mbah Harso dan Gus Anto malah bersepakat untuk membaliknamakan sertifikatnya kepada Gus Anto tahun 2007 dengan tujuan agar jika mencari bantuan ke berbagai pihak menjadi lebih mudah.[66] Setelah kesepakatan itu, dimulailah pembangunan pesantren yang diawali dengan membangun pagar keliling tanah seluas 15.000 m2 itu lengkap dengan pintu gerbangnya (gapura) dengan seni arsitektur Jawa jaman dulu (jadul).

Biaya pendirian pondok pesantren jelas tidak sedikit, sehingga pembangunan dilakukan secara bertahap dengan biaya yang berasal dari Gus Anto dan donator dari para santri Al Luwung yang sudah berhasil sukses setelah motivasi dari Gus Anto. Tanpa diminta, dengan melihat kebutuhan pesantren, dengan senang hati para santri dewasa dan orang tua yang berduit membantu Gus Anto. Bantuan dari para santri sering membuat banyak orang kagum, karena kalau membantu semen misalnya sampai 100 sag, besi sekian ton, bata pres sekian ribu buah dan seterusnya, sehingga Gus Anto berani membangun pesantren dengan sentuhan arsitektur Jawa jaman dulu.[67] Tetapi menurut mbah Harso, Gus Anto tidak pernah

---

[66] Surat wasiat dibuat tanggal 10 Desember 2005 oleh Harso Wiyono dengan isterinya (Parinem) dan ditanda tangani oleh anak-anaknya seperti Endang, Suharni, Sharno, Suhardi dan Rini Setiyaningsih dan disaksikan oleh Suroto, Sukarjo, Mbah Si, dan Simin Sastro Diharjo sebagai tokoh masyarakat setempat.

[67] Diolah dari hasil wawancara dengan Gus Anto, 17 – 20 Desember 2013.

mengeluarkan uang, karena semua uang dikeluarkan dari kocek mbah Harso sendiri, dengan menjual sawah seluas 7.000 m2 di sebelah Desa. Biaya yang dikeluarkan mbah Harso menurutnya sekitar 1, 5 milyar. [68]

Sebagai seorang seniman, tentu saja Gus Anto berusaha mengimplementasikan jiwa seninya ke dalam bentuk fisik bangunan itu. Ciri bangunan seninya meniru model menara Kudus yang mirip bangunan komplek percandian. Dengan seni arsitektur Jawa itu diharapkan tidak membosankan bagi siapa saja untuk kembali datang ke pesantren itu, jika sudah pernah melihatnya. Setiap beberapa meter terdapat tiang pagar dengan arsitektur yang khas dan sangat bercitra seni tinggi, yang tentu saja memerlukan biaya yang tinggi. Pintu gerbang dibangun dibelakang bukan di depan jalan raya, dengan maksud agar lahan parkir juga berada di belakangnya yang kelak akan menjadi ramai dan menjadi lahan baru bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Mimpi Gus Anto adalah membangun ikon Islam di Sragen dan hendak memberi kesempatan bagi penduduk sekitar untuk berjualan, mendirikan rumah makan, serta penginapan bagi tamu ziarah dan pesantren.[69] Jika dianalisis secara cermat, maka jika mimpi besar Gus Anto seperti itu dipahami oleh mbah Harso dan Muhaimin, maka silang sengketa dan kisruh seperti sekarang ini tidak akan terjadi. Tetapi, maklumlah bahwa mbah Harso pada dasarnya juga petani yang berfikirnya tetap seperti petani

---

[68] Diolah dari hasil wawancara dengan mbah Harso, Parinem, dan Suroto 19 Desember 2013

[69] Diolah dari hasil wawancara dengan Gus Anto, 17 Desember 2013

yaitu sederhana, ada omong ada bukti, hitam putih dan segera ingin ada bukti dari setiap rencana.

Setelah pagar selesai, dibangunlah bangunan pendukung pesantren terlebih dahulu, seperti kolam ikan, kolam berendam untuk pertobatan dan kesehatan, pasujudan sebanyak 15 buah dari batu alam yang *dirajang*, kamar-kamar mandi setelah berendam di kolam dan kamar-kamar mujahadah. Ketika bangunan pendukung hampir selesai, secara berangsur mulailah banyak orang berdatangan dengan berbagai latar belakang dan tujuan, karena Gus Anto dipandang orang sebagai orang yang memiliki kemampuan melihat sebelum terjadi sesuai ijin Allah[70]. Meskipun hal ini menurut Endro (Sekjen LUIS) merupakan klaim-klaim kosong dari para pengikutnya. Bagi Endro, kemampuan spiritual Gus Anto yang sedemikian rupa terlalu dibesar-besarkan oleh para pengikutnya yang akhirnya cenderung mengkultusindividukan Gus Anto[71]. Orang-orang yang datang dengan berbagai keperluan, yang rata-rata memang agar sukses hidupnya, baik sebagai kepala rumah tangga, sebagai pedagang, sebagai politisi, pejabat dan sebagainya dengan senang hati dan terus ketagihan untuk berendam, shalat malam dan dzikir. Mereka berdatangan dari segala penjuru pada malam Jum'at manis di Pesantren Tahfidzul Qur'an Al Luwung dan kemudian sebagian datang ke padepokan untuk bertirakat. Acara ritual di padepokan awalnya dipimpin oleh Gus Anto sendiri, baru kemudian setelah berkembang diimami oleh

---

[70] Diolah dari hasil wawancara dengan Pujo, Iwan, Eko Gundul, Sulkhan dan sebagainya, 19 Desember 2013

[71] Diolah dari hasil wawancara dengan ustadz Endro via telpon tgl 27 Desember 2013.

yang lain dengan jadwal tertentu. Gus Antopun kemudian dikenal sebagai manusia yang memiliki kemampuan *linuwih* membantu sesama dengan berbagai keluhan, baik masyarakat biasa maupun para politisi. Sebagaimana terlihat ketika peneliti wawancara dengan Gus Anto di pesantren Tahfidzul Qur'an Al Luwung ada seorang tua dari Kebumen yang menyampaikan permohonan doanya agar anaknya yang sedang nyalon kepala Desa putaran kedua bisa terpilih.

Jika dicermati dan dianalis, berarti Gus Anto dipandang memiliki kelebihan (ilmu linuwih), soal benar salahnya dan klaim-klaim dari pengikutnya adalah soal lain. Penting untuk dicatat, tidaklah akan kesohor nama Gus Anto yang dianggap dapat membantu penyelesian berbagai persoalan itu, kalau memang banyak orang gagal mendapatkan tujuanya di padepokan Al Luwung. Soal Gus Anto sebenarnya sekedar memberi kekuatan moril dan motivasi dipandang sebagai memberi kelancaran dan dipermudahnya segala urusan santri, itu berarti merupakan berkahnya Gus Anto kepada para santri dan yang datang ke sana. Misalnya Gus Anto selalu menyampaikan untuk orang-orang yang ingin sukses dalam hidupnya dengan semboyan "jika di malam hari unjuk rasa, jika siang hari unjuk karya". Itu artinya, jika malam hari pasrah secara total kepada Allah dan memohon agar semua masalahnya dapat diselesaikan dengan mudah, jika siang hari oang harus bekerja keras sesuai dengan prosedur bidang kerja masing-masing. Langkah-langkah Gus Anto memang spektakuler ditengah keterbatasan dana seperti itu, sehingga mestinya keluarga mbah Harso dan masyarakat Bedowo berpandangan jauh ke depan seperti Gus Anto, sehingga tidak keburu nafsu untuk menyesatkan Gus Anto, apalagi

diikuti dengan penghancuran semua bangunan yang sesungguhnya merupakan daya dukung dari sebuah kompleks pondok pesantren, bukan bangunan utama, ketika pesantren sungguhan sudah mulai diaktifkan.

Santri Padepokan Al Luwung tidak ada yang menginap, mereka semua pulang setelah niat dari rumahnya ditunaikan di kolam dan *pasujudan* dalam bentuk mandi berendam, shalat malam serta berdzikir. Jumlah santri padepokan Al Luwung ini menurut Gus Anto dan beberapa pengikutnya yang sempat diwawancarai berjumlah ribuan, meskipun tidak ada yang menginap. Mereka akan berkumpul dalam pengajian lapanan (40 hari), sementara di hari yang lain setiap hari ada yang datang ke padepokan dengan segala latar belakang dan tujuanya.[72] Dalam pandangan LUIS yang disampaikan oleh Humasnya ustadz Hendro, semua aktifitas di padepokan itu mengada-ngada dan telah terjebak oleh perilaku syirik. Semua bangunan fisik dan praktek ritual keagamaanya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Oleh karena itu layak dihakimi sebagai melakukan ritual Islam sesat. Dalam pandangan LUIS padepokan santri Al Luwung adalah praktek perdukunan bertopeng pesantren. Bagaimana disebut pesantren, kalau kyainya tidak ada, kitab kajianya tidak ada, tidak diajarkan Al Qur'an, hadits atau kitab kuning, santri mukimnya tidak ada, dan masjidnya juga tidak ada. Bagi ustadz Endro, kelengkapan pesantren yang harus ada adalah ada kyainya, ada ustadz-ustadznya, ada klas-klas belajarnya, asrama santri, santri mukim, dan ada masjidnya. Sementara di padepokan itu semua tidak ada, yang ada

[72] Diolah dari hasil wawancara dengan Gus Anto, 17 Desember 2013.

malah pasujudan, kolam untuk berendam (kungkum) dan ornamen-ornamen mistik untuk peraktek perdukunan dan pesugihan.[73] Tetapi bagaimana bangunan fisik itu akhirnya dihancurkan, ustadz Endro ternyata tidak dapat menjawabnya secara berani dan jentelmen, kecuali mengatakan bahwa yang membakar dan menghancurkan itu adalah massa. Massa dari mana yang sedemikian berani, kalau tidak ada kordinator lapangan (korlap) yang berpengalaman seperti para anggota LUIS, JAT dan MMI sebagaimana terlihat dalam video itu. Sebab yang sesat itu mestinya adalah ajaranya, bukan bangunan fisiknya. Bangunan fisik yang menurut massa adalah syirik juga akan dihancurkan oleh Gus Anto sendiri, karena ternyata itu juga bukan prinsip.

Ketika penelitian ini dilakukan kelengkapan utama pesantren memang belum ada, tetapi seperti site plan yang disampaikan oleh Gus Anto, yang ada itu memang baru bangunan pendukung pesantren saja, tetapi langkah menuju pesantren beneran sudah sangat dekat. Langkah berikutnya adalah membangun menara 5 lantai dengan peruntukan tata ruang sebagaimana telah dijelaskan di atas. Bila benar rencana besar Gus Anto itu, maka dapat diprediksikan bahwa dusun Bedowo di masa datang ketika pesantren benar-benar memulai klas-klas santri, aktifitas penyembuhan penyakit jiwa (stress, narkoba, penjudi) dan sebagainya akan menjadi dusun yang sibuk dengan aktifitas belajar santri dan hiruk pikuk ziarah kaum nahdiyin dari berbagai daerah yang berarti terjadi perputaran uang. Tetapi

---

[73] Diolah dari hasil wawancara dengan Endro (Humas LUIS) dan Bilal (anggota MUI Sragen dan Pengurus Muhammadiyah Daerah Sragen.

sial tidak dapat dihindari, untung tak dapat diraih, dan takdir harus dijalani, bahwa akhirnya padepokan santri Aluwung harus mengalami nasib buruk, layu dan mati sebelum berkembang. Mimpi besar menjadikan ikon Islam di Sragen dan menjadikanya masyarakat Bedowo mendapatkan nilai tambah ekonomi dan sejahtera dari keberadaan pesantren telah kandas sampai di sini. Sebab, akhirnya kalaupun kasus perdatanya dimenangkanpun, Gus Anto tidak akan membangun pesantren di dusun Bedowo, dan tanah itu akan ditinggalkan begitu saja atau dijual kepada pihak ketiga.[74]

Komentar berbagai pihak dari kalangan Islam garis keras seperti mbah Bilal (Muhammadiyah), LUIS dan JAT, tentu saja akan merasa janggal dengan tataruang pesantren, dan aktifitasnya itu, karena mereka ini sangat al kitabiyah (formalistik) dan cenderung anti tradisi, sebagimana asal ajaran komunitas ini yaitu Wahabiyah. Sementara itu, pesantren salafiyah umumnya memiliki tradisi panjang yang khas dan memiliki media-media khusus yang terkadang memang berbeda dan sulit dipahami akal sehat komunitas muslim al kitabiyah. Padahal jika semua pihak memahami teori Islamisasi di Jawa tentu akan sangat memahami banyak penjelasan tentang kehebatan para ulama dakwah dan pedagang sekaligus da'i (memiliki karomah yang mirip mu'zijat) di jaman awal Islam di Nusantara yang sangat legendaries, sehingga sering difilmkan dengan berbagai judul yang terkadang berlebihan. Para ulama dan pedagang yang sekaligus da'i itu, telah mengalahkan kemampuan supranatural (karomah)

[74] Diolah dari hasil wawancara dengan Gus Anto, Pujo, Iwan (muallaf), Eko Gundul dan M. Sulkhan, 18 Desember 2013.

non Islam manapun, sehingga dengan mudah masyarakat Jawa masuk Islam tanpa terasa dan sangat sukses[75]. Belum lagi legenda-legenda tentang kehebatan para Walisongo yang terus direproduksi ceritanya dari generasi ke generasi, seperti Sunan Bonang, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, Sunan Kudus, Syeikh Siti Jenar dan sebagainya. Komunitas muslim al kitabiyah boleh tidak percaya dan mengejek, tetapi hal ini masih diyakini sangat kuat di kalangan komunitas muslim Nahdiyin, utamanya di Jawa tengah dan Jawa Timur.

Pesantren salafiyah memang banyak memiliki media-media, yang memang sulit dipahami kalangan modernis. Kasus seperti ini juga dapat dilihat pada pesantren Al Amin Pandeglang yang menggunakan media main catur dan main kartu judi, karena yang disantrikan adalah mantan-mantan preman, pemabuk, penjudi, anak putus sekolah, pengangguran dan bukan anak baik-baik, persis seperti latar belakang para santri Al Luwung. Ketika kalah main catur atau kartu judi, maka yang kalah dihukum dengan membaca surah al Fatihah, kalah lagi dihukum dengan membaca surah al ikhlas, kalah lagi dihukum dengan membaca surah al Falak, kalah lagi dihukum dengan membaca surah An Nas, ayat kursi, bacaan tahlil, tahmid dan sebagainya. Hukuman bacaan itu sekaligus dibetulkan tajwidnya dan terkadang dijelaskan tafsirnya. Akhirnya sampailah hidayah Allah kepada mereka yang kemudian menjadi santri dan meninggalkan perilaku premanisme, mabuk miras, berjudi dan malah kemudian bekerja keras

[75] Azumardi Azra, Jaringan Ulama Nusantara Abad XVI – IX, Mizan, Bandung, 2004

karena motivasi agama yang ditransformasikan oleh kyai.[76] Ada beberapa muallaf yang dibina oleh Gus Anto, seperti Iwan yang mantan Kristen GBI Keluarga Allah, Eko Gundul mantan penjudi, Sulkhan yang pernah stress dan sebagainya. Keberhasilan secara ekonomi setelah bekerja karena motivasi dan nasehat kyainya, mendorong mereka untuk membantu pesantren yang sedang memberdayakan kehidupan keagamaan dan kemandirian santri-santri Al Amin, seperti beras, material bangunan dan sebagainya. Mengalirnya bantuan ke pesantren itu otomatis membuat kyai hidup cukup tanpa harus capek-capek bekerja secara fisik, dan itulah memang haknya orang yang dipercaya dan dipandang telah menyelesaikan problem atau kesulitan oleh umat. Itu juga yang menjadi cirri khas kyai-kyai di Jawa dan Madura. Kondisi seperti ini menyebabkan ulama-ulama local gelap mata dan memaksa memfatwa sesat pesantren dan kemudian ditutup oleh Kankemenag, meskipun tidak terbukti mengajarkan ajaran sesat.[77]

Hari ini setelah hiruk pikuk dan hancurnya bangunan fisik, dampak langsung terhadap padepokan santri Al Luwung sudah terasa. Santri-santri yang biasanya berdatangan pada malam Jum'at manis mulai menghilang. Pesantren-pesantren di Sragen yang biasanya rajin mengirim santri dalam pengajian lapanan yang diselenggarakan Gus Anto mulai menarik diri. Jama'ah-jama'ah masjid yang diundang dengan halus mengatakan sedang ada kegiatan dan tidak bisa hadir. Bahkan pengajian

---

[76] Wakhid Sugiyarto dan Reslawati, Kasus Penutupan Pondok Pesantren Al Amin, Cipeucang, Pandeglang, Banten, 2012

[77] Wakhid Sugiyarto dan Reslawati, Kasus Ajaran Sesat dan Penutupan Pondok Pesantren Al Amin Pandeglang, 2012

selapanan di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al Luwung yang berlokasi di Desa Bandungsogo, di mana Gus Anto juga sebagai sesepuhnya mulai surut. Padahal di pondok pesantren Tahfidzul Qur'an Al Luwung ini sering mendatangkan da'i-da'i kondang dari berbagai daerah. Jadi tampaknya isu Gus Anto mengajarkan ajaran sesat telah mempengaruhi berbagai masjid, pesantren dan masyarakat yang selama ini terjangkau oleh pelayanan rohani Gus Anto. Apalagi, Gus Anto sudah mengatakan meskipun kasus perdata dimenangkanpun, ia tidak akan melanjutkan pembangunan pondok pesantren di dusun Bedowo ini.[78]

Gus Anto akan fokus mengurus pondok Tahfidzul Qur'an Al Luwung di Bandungsogo, yang sudah ia kelola cukup lama dan telah melahirkan beberapa alumni tahfidz. Bagi Gus Anto, semua ini merupakan cobaan dari Allah agar kita bersabar. Selama ini Gus Anto tidak mau berkomentar kepada media, karena merasa tidak ada gunanya dan bisa-bisa malah memperkeruh suasana. Sementara LUIS dan masyarakat yang anti tradisi bersemangat mencari perhatian di media, sehingga berita yang tidak benarpun menjadi benar ketika terus diblaw up oleh media, bahkan memaksa MUI Sragen agar segera menerbitkan fatwa sesat terhadanya.

Ketika kasus sengketa tanah wakaf yang selesai dengan rekonsiliasi keluarga yaitu diserahkanya 7.000 m2 lahan kepada mbah Harso, maka secara hukum mbah Harso sudah tidak dapat lagi meminta tanah yang tersisa, sehingga yang tersisa menjadi hak mutlak Gus Anto. Dengan alasan

---

[78] Lihat selebaran-selebaran dan undangan dari Pondok Pesantren Al Luwung Bandungsogo yang di dalamnya berisi tentang para penceramah-penceramah kondag di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

apapun tidak dapat lagi, tanah sisa kemudian dialihkan kepada mbah Harso, termasuk dengan alas an penipuan. Bahkan Gus Anto akhirnya mengubah nama Pondok Pesantren Salafiyah Al Luwung Bumi Arum Bedowo dengan sebutan Padepokan Santri Al Luwung, sebagai etikat baik ketika mbah Harso mendirikan sebuah pondok pesantren yang berada di sebelah pagar dengan nama pondo Pesantren Al Ihsan. Tidak hanya sampai di situ, ketika mbah Harso meminta semua lahan yang sisanya, Gus Anto ternyata juga tidak keberatan, dengan catatan dana yang telah digelontorkan ke pondok pesantren itu diganti atau diganti rugi. Itu artinya secara analitis, Gus Anto telah beretikat baik kepada mbah Harso sekeluarga, karena bagaimanapun juga masih keluarga. Sementara itu, tidak pantas mbah Harso menyatakan bahwa Gus Anto tidak bisa minta ganti rugi yang dianalogikan dengan sedang usaha, maka kerugian tidak bisa dibebankan kepada pihak lain. Jadi aneh jika kesepakatan mendirikan pesantren disamakan dengan dagang atau buka warung kelontong, jika rugi ditimpakan pada pihak lain. Kelihatan bahwa mbah Harso ingin menang sendiri dan tidak mau kerugian Gus Anto dibebankan secara bersama.

2. Tokoh Padepokan Al Luwung Bumi Arum

a. Anto Miharjo

Anto Miharjo yang lebih dikenal dengan Gus Anto memiliki nama asli Anto Miharjo (49 tahun) lahir di Sragen dan sejak kecil sudah mengenyam pendidikan pesantren di Demak. Diapun diambil anak oleh kyai pesantren di Demak tersebut, dan ia mendapatkan tambahan nama Gus, sehingga dikenal dengan sebutan Gus Anto. Gus Anto ini

keahlian keagamaanya tidak nampak, tetapi dalam bidang karomah (dunia ghaif) sepertinya sangat dikenal oleh berbagai kalangan di Sragen sendiri maupun berbagai daerah lainya. Dalam wawancara disebutkan bahwa struktur pengurus pondok/padepokan yang akan diwujudkan, sebagai sesepuh adalah Gus Anto, mbah Harso yang mewasiatkan tanah sebagai penasehat dan sebagai pengasuh pondok adalah Muhaimin anak angkat Gus Anto. Gus Anto adalah keponakan dari mbah Harso ini sendiri. Gus Anto memiliki jiwa seni yang tidak hanya dalam seni artektur saja, tetapi ia seorang komponis lagu yag sebagian juga menjadi top hit di blantika musik nasional. Semua karya musiknya dijual putus kepada para musisi, hingga tidak ada satupun nama Gus Anto bertengger dalam vcd. Lagu yang ia ciptakan dalam bentuk bahasa Jawa maupun Indonesia, baik musik religi maupun music pop. Ketika wawancara, peneliti berkesempat mendengarkan lagu terbaru yang belum dipublikasikan dan ia buat di tengah-tengah badai fitnah melanda dirinya dan pesantrenya.[79]

b. Harso Wiyono

Mbah Harso (65 th) nama lengkapnya Harso Wiyono, lahir di Bedowo dengan 5 bersaudara yang hari ini kusut karena kasus dengan ponakanya. Sebagian berpihak kepada mbah Harso, sebagian kepada Gus Anto dan sebagian lagi netral atau tidak mau ikut-ikutan. Dalam kehidupan sosial keagamaan, keluarga mbah Harso dan masyarakat sekitarnya ini tadinya bukanlah masyarakat santri, bahkan mbah Harso seorang rentenir, pemelihara ternak babi dan

[79] Diolah dari hasil wawancara dengan Gus Anto, Sulkhan, Pujo, mbah Harso, Muhaimin, Lagit, Dokter Cahyo dan sebagainya, 17 – 19 Desember 2013.

pedagang babi. Masyarakatnya baru mulai mengerjakan rukun Islam kedua (shalat), sekitar 10 tahun terakhir, setelah Gus Anto mendakwahi mbah Harso (65 th) sekeluarga.

Dalam kosmologi Jawa masyarakat dusun Bedowo ini termasuk jenis masyarakat abangan yang masih percaya dengan danyang, benda-benda keramat dan mahluk-mahluk halus yang suka menggangu manusia, seperti pocong, kuntilanak, jenglot, tuyul untuk pesugihan, santet dan sebagainya. Sebagai orang Jawa, peneliti langsung paham bagaimana yang dimaksud dengan kehidupan sosial keagamaan masyarakat Abangan. Masyarakat abangan umumnya tidak shalat, tidak puasa, tidak bayar zakat apalagi berhaji, dan masih mempertahankan tradisi berbau kejawen, seperti sesaji, bersih Desa dengan gambyongan/tarian/tayuban, pertunjukan wayang lengkap dengan segala efek negatifnya dan tradisi daur hidup khas masyarakat abangan yang sudah diislamkan sebagaimana tradisi kaum nahdiyin. Merekapun jarang mandi, karena tidak ada perlunya, yang berbeda dengan santri yang sering berwudlu dan mandi untuk kesucian. Dalam kehidupan sosialnya, berjudi, banyak pelacurnya, miras, dan makan darah (didih) adalah hal biasa. Mbah Harso sekeluarga dan sebagian masyarakat Bedowo setelah didakwahi oleh Gus Anto, mulai meninggalkan tradisi Abangan yang secara kasat mata bertentangan dengan ajaran Islam, seperti ajaran Islam yang diamalkan oleh masyarakat Nahdiyin, karena Gus Anto sendiri adalah pengikut Nahdiyin. Bahkan mbah Harso bersama mbah Parinem (isteri) setelah merasa mantab sebagai orang Islam berkesempatan menunaikan ibadah haji tahun 2005.

Naik hajinya mbah Harso dan mbah Parinem itu telah menaikkan gengsi sosialnya di mata masyarakat, karena

yang disebut haji di peDesaan Jawa adalah orang yang memang berlebih hartanya. Iapun mendadak menjadi tokoh masyarakat yang disegani, karena di samping kaya, sudah haji, rajin beribadah, mbah Harsopun dermawan dalam pandangan masyarakat Bedowo. Ajaran Islam yang dipahami oleh mbah Harso sekeluarga dan sebagian warga adalah ajaran Islam sebagaimana diperaktekan oleh komunitas Nahdiyin. Sementara itu di sekitar Bedowo terdapat kantong masyarakat atau komunitas muslim modernis yang cukup kuat seperti Muhammadiyah, MTA dan LDII. Jika dianalisis secara cermat, maka kondisi sosial keagamaan yang paradoksal di akar rumput seperti inilah yang menyebabkan keruhnya kehidupan sosial keagamaan di Bedowo yang seolah merupakan wahana perebutan pengaruh antara kalangan tradisonal dan modernis, yang sebenarnya antara NU dan Muhammadiyah sudah selesai sejak tahun 1970-an.

c. Muhaimin

Muhaimin adalah musafir yang berasal dari Pandeglang Banten, yang diusir orang tuanya oleh karena suatu sebab, kemudian sampai di padepokan Aluwung Bumi Arum hanya membawa pakaian satu stel. Di Padepokan itu ia dipelihara Gus Anto dan kemudian malah dikirim ke pesantren di Demak dan menjadi hafidz al Qur'an seperti adik Gus Anto bernama Lagit. Setelah hafidz, Muhaimin pulang ke padepokan Al Luwung, bukan ke Banten ke rumah orang tuanya. Muhaimin ini tidak lama kemudian dinikahkan dengan Rini Setiyaningsih, yang merupakan anak dari mbah Harso oleh Gus Anto. Secara kasat mata, Gus Anto ini merupakan ayah angkat Muhaimin dan besan dari mbah Harso.

B. Aktifitas Santri Al Luwung

1. Pengajian Lapanan

Pengajian lapanan (40 harian) adalah aktifitas terfavorit dan paling popular di kalangan santri dan masyarakat muslim Sragen. Pengajian lapanan ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al Luwung Bandungsogo, yang secara struktural menjadi satu dengan Pondok Pesantren Aluwung Bumi Arum Bedowo. Pengajian lapanan ini selalu diawali dengan ceramah nasehat agama oleh para mubaligh terkenal di Jawa Tengah dan Jawa Timur, kemudian disusul dengan kegiatan sema'an Qur'an dan dzikir atau istighasah untuk kejayaan Indonesia. Tetapi terkadang setelah pengajian umum, diisi dengan seni gambus Islami atau kesenian Islami lainya.

Pengajian lapanan yang popular dengan istighasah ini selalu dihadiri oleh ribuan jama'ah dari berbagai majelis taklim, pondok pesantren, dan jama'h masjid di lingkungan Kabupaten Sragen dan sekitarnya. Pengajian lapanan ini menyedot perhatian kaum muslimin di kabupaten Sragen dan boleh jadi membuat kalangan yang tak menyukai istighasah memiliki rasa iri atau membenci kegiatan yang dianggap mubazir oleh kalangan modernis ini. Gus Anto sangat sadar bahwa, siraman rohani bagi kaum muslimin sangat penting, ketika mereka sudah selapan (40) hari tanpa siraman dan terbelenggu oleh aktiftas masyarakat sebagai petani, pedagang atau lainya. Pengajian lapanan ini biasanya selesai jam 23.00, dan setelah itu sebagian akan konsultasi spiritual kepada Gus Anto di padepokan santri Al Luwung. Belakangan setelah pesantren disambar fitnah mengajarkan ajaran sesat, peserta pengajian menjadi surut dan bahkan banyak diantaranya majelis taklim dan pondok pesantren menolak secara halus undangan yang

disampaikan oleh Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al Luwung Bandungsogo.

2. Mandi Taubat dan Mandi Kesehatan

Pondok Pesantren Al Luwung Bumi Arum memang bukan pondok pesantren biasa, tetapi sebuah pesantren yang unik, baik saat masih persiapan pondok pesantren salafiyah nanti ketika telah beroperasi. Pada saat masih bernama Pondok Pesantren Al Luwung Bumi Arum, maupun setelah berubah menjadi Padepokan Santri Al Luwung karena sesuatu hal, telah memiliki aktifitas spiritual yang dapat mengundang banyak orang dari berbagai daerah dengan segala latar belakang maupun tujuan. Aktifitas yang mencolok dan menarik perhatian banyak orang adalah mandi berendam (kungkum) yang bagi pemula disebut dengan mandi taubat dan bagi yang sudah lama disebut dengan mandi kesehatan. Mandi taubat dimaksudkan sebagai media permohonan ampun dan penyerahan total kepada Sang Pencipta, agar semua dosa yang dilali selama hidupnya dapat diampuni. Oleh karena itu, mandi taubat ini disebut juga mandi untuk bersuci, maksudnya agar terjadi proses penyadaran diri akan kesalahan yang telah dilakukan. Bagi mereka yang telah berkali-kali melakukan mandi berendam ini, maka mandi berendam dimaksudkan sebagai media untuk kesehatan. Menurut dokter Cahyo, seorang dokter di rumah sakit PKU Muhammadiyah Sragen, jika seseorang mandi tengah malam setelah jam 12.00 akan menjadi lebih sehat, terutama jika setelah tidur malam. Jika mandi dilakukan sesudah shalat maghrib sampai jam 12.00 malam, maka dapat menyebabkan rematik bagi pelakunya. Oleh karena itu dokter Cahyo sendiri sering mandi di kolam ini, yang diikuti oleh isterinya, meskipun dilakukan dalam jam yang

berbeda. Bagi perempuan, mandi berendam ini baru dilaksanakan setelah jam 03.00 dan ketika para pria sudah selesai melakukan permandian. Prosesi permandian, baik mandi taubat maupun mandi kesehatan ini tidaklah wajib. Bagi yang tidak mandi, maka akan menunggu waktu shalat malam tiba, kemudian mengambil air wudlu dan shalat malam.[80]

Beberapa informan yang tidak terlibat urusan perdata maupun fitnah ajaran sesat dan pernah menjadi santri di padepokan Al Luwung, ritual yang disebut begitu sesat dan menyesatkan ternyata tidak demikian halnya. M. Sulkhan misalnya mengatakan bahwa ia merasa sangat tertolong dengan keberadaan pesantren Al Luwung, Bumiarum, Bedawa, Sidoharjo Sragen. Beberapa tahun yang lalu, entah mengapa merasa sangat galau dan otaknya seperti blank. Kemudian Sulkhan berangkat ke pesantren Al Luwung Bumiarum pada malam Jum'at legi. Awalnya hanya lihat-lihat saja, kemudian ikut bersuci di kolam dengan berendam, sekali, dua kali akhirnya menjadi ketagihan, hingga akhirnya ia sering berendam di kolam tersebut. Belakang diketahui dan diberitahu oleh salah seorang dokter PKU Muhammadiyah, bahwa mandi setelah jam 12 agak lama itu menyehatkan badan. Mandi suci itu tidak wajib, terserah pada kita sendiri. Sementara itu, menurutnya, pasujudan itu sebenarnya sebagai cara atau media untuk menyerahkan diri secara total jiwa dan raga kepada Allah swt yang diikuti dengan shalat malam, yaitu shalat taubat 4 raka'at 2 salam, shalat hajad 4 raka'at 2 salam

---

[80] Diolah dari hasil wawancara dengan Gus Anto, Pujo, dokter Cahyo, Iwan, Eko Gundul, mbah Harso, Muhaimin, Suroto dan sebagainya.

dan shalat tasbih juga 4 raka'at 2 salam. Awal-awal kegiatan mandi malam, shalat malam dan dzikir itu dirasakan berat, tetapi seiring dengan berjalanya waktu semua problem sosial, keluarga dan sebagainya berangsur terurai dan teratasi, akhirnya terasa ringan dijalaninya. Jadi menurutnya, tempat itu sebenarnya untuk merenung, pasrah secara total kepada illahi, fokus terhadap masalah yang dihadapi, tetapi santai dalam proses, yang menurutnya malah menggiringnya menjadi orang yang sabar, tawakal, dan memiliki kepekaan tinggi terhadap sesama. Setelah shalat itu para santri dianjurkan untuk dzikir, tahlil dan tahmid sekuatnya.[81]

3. Shalat Malam dan Dzikir

Setelah prosesi mandi berendam taubat atau mandi kesehatan selesai, maka para santri mengambil air wudlu dan melaksanakan shalat malam. Adapun shalat malam yang dilakukan yaitu shalat taubat empat raka'at dua salam, shalat tasbih empat raka'at dua salam dan shalat hajat empat reka'at dua salam. Cara porsesi shalat sama dengan shalat-shalat rawatif dan shalat sunah lainya. Bacaan yang dibaca juga terserah para santri, surat apa yang dihafal, tidak diharuskan membaca surat tertentu. Aktifitas berikutnya adalah dzikir yang diawali dengan membaca tahlil, yaitu al Fatihah, Iklas, Falak, Nas, ayat kursi dan kemudian disambung dengan Asma'ul Husna, dan berdoa mohon ampunan dan memohon apa yang menjadi hajatnya.[82]

---

[81] Diolah dari hasil wawancara dengan Sulkhan, Iwan, Eko Gundul, Pujo dan dokter Cahyo 18 – 20 Desember 2013

[82] Diolah dari hasil wawancara dengan Gus Anto, Pujo, dokter Cahyo, M. Sulkhan, Fachruddin, Kyai Minan, Iwan, Eko Gundul, mbah

Dari informasi para mantan santri Al Luwung, terlahat jelas bahwa prosesi ritual di padepokan seperti dilakukan oleh santri Al Luwung sebenarnya sangat biasa dan lazim di pesantren salaf, sehingga tidak ada aneh. Bahkan Iwan seorang muallaf dari GBI Keluarga Allah dapat sembuh dari kecanduan narkoba setelah ikut aktifitas ritual, nasehat dan motivasi dari Gus Anto. Demikian juga Eko Gundul yang mantan penjudi dan pecandu narkoba yang sembuh total setelah ikut dalam aktifitas mandi kungkum, shalat malam dan dzikir di padepeokan Al Luwung.

C. Pembakaran Padepokan Santri Aluwung Bumi Arum

1. Sengketa Tanah Wakaf

Langkah besar membangun pesantren sebenarnya sudah sangat dekat, karena menurut Gus Anto, setelah bangunan pendukung selesai, langkah berikutnyan adalah membangun menara 5 lantai dengan luas lahan 1500 m2. Peruntukan menara 5 lantai adalah lantai dasar terdiri dari klas-klas belajar, lantai 2 sebagai asrama santri, lantai 3 untuk balai pertemuan, lantai 4 untuk kantor dan tempat tinggal sesepuh atau pengasuh pesantren dan lantai 5 untuk menerima tamu-tamu istimewa pesantren. Gus Anto menjelaskan bahwa untuk membangun pesantren diperlukan nama baik dan kewibawaan terlebih dahulu, sehingga ke depanya dengan mudah mendapatkan dukungan dana dan santri dari para orang tua yang sering ke pesantren dengan berbagai latar belakang dan tujuan. Apa boleh buat mbah Harso dan Muhaimin tidak sabar, yang menurutnya ingin segera menjadi kyai. Padahal gelar

---

Harso, Muhaimin, Parinem, Suroto, Sukatno dan sebagainya, 17 - 20 Desember 2013.

kyai tidak bisa dikejar, karena merupakan panggilan dari masyarakat atas jasanya terhadap agama dan masyarakat. Ketidaksabaran mbah Harso dan Muhaimin dimulai tahun 2013 awal telah mengakibatkan kekisruhan pondok pesantren.

Diawali dengan meminta tanahnya kembali kepada Gus Anto. Setelah bermusyawarah secara kekeluargaan, Gus Antopun menyerahkan lahan sekitar 7000 m2 kepada mbah Harso. Perjanjian yang mengikuti hasil musyawarah itu adalah bahwa keduanya tidak akan saling mengganggu. Perjanjian itu ditulis dengan tangan dan ditandatangani oleh mbah Harso, isteri dan anak-anaknya serta disaksikan oleh tokoh-tokoh masyarakat dengan tanda tangan di atas materi Rp 6.000. maka posisinya menjadi hibah dari Gus Anto kepada mbah Harso.

Setelah menerima tanah itu, mbah Harsopun karena ketidaktahuannya,[83] segera membongkar pagar dengan seni arsitektur Jawa jaman dulu dan yang memagari lahan 7000 m2 itu dan diganti dengan pagar kawat berduri dengan tiang besi kecil-kecil. Sementara yang membatasi dengan tanah yang belum diserahkan Gus Anto dipagar dengan batako yang jelas jauh lebih murah daripada pagar yang dibongkar hasil karya Gus Anto. Di atas tanah yang 7.000 m2 itu sudah ada balai yang berbentuk rumah joglo berukuran 10 m2x 14 m, joglonya sudah dibuang dan diganti kubah yang kemudian menjadi masjid sebagaimana terlihat sekarang. Di samping itu, mbah Harso dan Muhaimin (menantu) juga mendirikan pondok pesantren

[83] Diolah dari hasil wawancara dengan Gus Anto, Sulkhan dan Pujo, 18 Desember 2013

bernama Al Ihsan dan telah membuka madrasah tsanawiyah 1 kelas dengan jumlah siswa 15 orang.

Begitu yayasan Pondok Pesantren Al Ihsan didirikan, maka Gus Antopun merubah rencana yang tadinya merupakan cikal bakal pondok pesantren dengan sebutan Pondok Pesantren Al Luwung Bumi Arum Bedowo, menjadi padepokan dengan sebutan Padepokan Santri Al Luwung Bumi Arum Bedowo. Hal ini dilakukan, karena Gus Anto merasa tidak enak dengan sebutan pondok pesantren, karena di seberang pagar sudah berdiri pondok pesantren Al Ihsan. Gus Antopun tidak ingin menjadi saingan dari pondok pesantren Al Ihsan, yang didirikan oleh paman dan anak angkatnya sendiri, toh arti padepokan dan pesantren adalah sama saja.

Tetapi kekisruhan terus berlanjut, meskipun Gus Anto telah menyerahkan tanahnya sekitar 7.000 m2 kepada mbah Harso dengan perjanjian tidak saling mengganggu. Mbah Harso kemudian malah menarik perjanjian itu dan meminta seluruh tanahnya. Gus Antopun tidak keberatan, dengan catatan biaya bangunan yang sudah dikeluarkan ada ganti ruginya. Hampir 9 tahun semua uang penghasilan Gus Anto dan bantuan dari banyak pihak telah digelontorkan ke padepokan itu, hingga rumahnya sendiri sampai sekarang tak terurus, kecil dan belum rapi. Tetapi mbah Harso menolak memberi ganti rugi itu, bahkan melaporkanya kepada polisi dengan tuduhan penipuan. Bersamaan dengan proses perdata itu berhembuslah angin fitnah yang luar biasa, hingga tidak jelas lagi masalah apa sebenarnya yang menjerat pondok pesantren Al Luwung. Apakah mbah Harso menciptakan atau memanfaatkan isu sadis yang menimpa Gus Anto. Ataukah ada pihak ketiga yang sedang bermain dalam kasus Al Luwung ini, karena surat-surat

laporan ke berbagai instansi susul menysul berkali-kali dalam tempo yang sangat pendek. Laporanpun telah ditindaklanjuti sampai ke pengadilan yang pada tanggal 23 Desember 2013 adalah sidangnya yang keempat.[84]

2. Isu Ajaran Sesat

Ditengah-tengah kasus perdata antara Gus Anto dengan mbah Harso, muncul berbagai isu-isu pengajaran sesat yang berhembus kencang di lingkungan pesantren dan masyarakat sekitarnya dengan dibumbui berbagai cerita mistik yang aneh-aneh. Tiba-tiba pada tanggal 26 September 2013, warga Bedowo membuat surat kepada Bupati tentang pembangunan dan aktifitas sejumlah santri Al Luwung yang dipandang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Atas dasar surat itu, pada tanggal 27 September 2013 dilaksanakan rapat di Kantor Kesbangpol antara perwakilan warga Bedowo dengan Gus Anto yang dihadiri oleh Kepala Desa Jetak, Muspika Kec. Sidoharjo, Kankemenag, MUI, Polres, Kodim yang dipimpin oleh Sekda Sragen. Isi rapat menghimbau kedua belah pihak untuk calling down, dan rapat akan dilanjutkan minggu berikutnya. Pada tanggal 1 Oktober 2013 ada pertemuan antara mbah Harso dengan Gus Anto di Kantor Kecamatan Sidoharjo dan disaksikan Muspika Sidoharjo, Kepala Desa Jetak dan warga Bedowo dengan hasil rapat bahwa urusan Gus Anto dengan mbah Harso adalah masalah pribadi dan akan diselesaikan secara pribadi dimediasi pejabat yang berwenang. Pada tanggal 2 Oktober warga Bedowo membuat laporan ke Gubernur,

---

[84] Pernyataan dibuat tanggal 8 Mei 2013 dengan tulisan tangan ditandarangani Gus Anto dan mbah Harso isteri serta 5 anaknya dan disaksikan oleh 5 RT, 1 RW dan beberapa tokoh masyarakat yang kesemuanya tanda tangan di atas materai.

Kodam, Polda, Kejaksaan Tinggi, Bupati Sragen, DPRD, Kanwil Kemenag, Kankemenag Sragen dan sebagainya. Isi suratnya adalah menuntut pemerintah agar segera menutup pesantren Al Luwung karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Anehnya isi surat juga membatalkan kesepakatan antara mbah Harso dengan Gus Anto bahwa masalahnya adalah masalah pribadi yang dibuat tanggal 1 Oktober 2013. Pada tanggal 4 Oktber 2013 dilaksanakan rapat antara warga Bedowo dengan Gus Anto di rumah Agus (ketua RT 02) Bedowo yang dihadiri Muspida, Kankemenag, MUI, LUIS Surakarta, JAT Surakarta, Kades Jetak, Muspika Sidoharjo dan rapat dipimpn oleh Sekda Kabupaten Sragen. Hasil rapat adalah pernyataan tobat secara lisan oleh Gus Anto, dan Gus Anto secara simbolik menggempur bangunan yang dianggap musrik oleh masyarakat.

Disinilah masalah timbul lagi, pernyataan tobat Gus Anto, yang sebenarnya adalah "*seandainya memang mengajarkan ajaran sesat, maka Gus Anto bersedia tobat dan siap dibina oleh MUI*". Pernyataan itu diplintir *menjadi pernyataan tobat Gus Anto, seolah Gus Anto mengakui telah mengajarkan ajaran sesat, sementara Gus Anto sendiri tidak tahu ajaran mana yang sesat.* Pernyataan ini diulang di markas LUIS Surakarta bahwa seandainya ia mengajarkan ajaran sesat, maka ia bersedia bertobat dan siap diluruskan.

Mbah Harsopun semakin bersemangat meminta tanahnya karena wasiat tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Menurut mbah Harso rencana pembangunan pesantren telah dibelokan menjadi situs mistik untuk mencari pesugihan, sehingga ia merasa ditipu oleh Gus Anto. Dari setiap peristiwa kekisruhan masalah tanah wakaf ini, menurut Gus Anto sepertinya dikendalikan oleh pihak ketiga. Hal ini terbukti dengan berbagai mediasi dan

kesepakatan yang terlihat yang sudah baik untuk keduanya, selalu diingkari dan dimentahkan kembali oleh mbah Harso. Apalagi ketika Gus Anto dibawa Kyai Slamet dari Gemolong agar mengikuti sekenario LUIS dan dijamin aman. Namun tampak jelas bahwa Gus Anto ternyata sedang dijebak oleh Kyai Salmet bersama LUIS, karena LUIS inilah yang memimpin penghancuran property pesantren, sebagaimana tampak dalam video dan media cetak terbitan lokal. LUIS sendiri menyatakan bahwa penggempuran dan pembakaran pedepokan disebabkan oleh perntaan Gus Anto sendiri, di mana penggempuran simbolik akan diikuti dengan penggempuran seluruhnya dalam waktu 14 hari. Setelah 14 hari, ternyata tidak dibongkar juga, sehingga warga Bedowo yang didampingi oleh LUIS berinisiatif membongkar bangunan fisik yang cenderung berbau syirik itu. Jadi menurutnya, masyarakat hanya mengikuti perjanjian yang telah dibuat Gus Anto di hadapan warga Benowo. Pembongkaran itu juga didasarkan laporan bahwa bangunan itu tidak ber-IMB, hingga pemerintah sragen member SP1, tetapi kemudian dicabut karena diancam oleh FPI. Jika bangunan tanpa IMB dibongkar, maka semua masjid dan gereja di Sragen yang tidak ber-IMB akan dibongkar FPI. Itulah sebabnya masyarakat marah dan mengambil inisiatif sendiri untuk membongkarnya.[85]

Sementara itu ajaran sesat yang dihembuskan kencang di masyarakat sampai penelitian ini dilakukan belum dapat dibuktikan. Sebagaimana disampaikan juga oleh Kyai Minan (MUI), Bilal MUI dan Muhammadiyah), Khoirul (FPI), dan sebagian masyarakat sendiri. MUI tidak memiliki

[85] Diolah dari hasil wawancara via telpon dengan Sekjen LUIS Surakarta, 27 Desember 2013.

argumen apapun berkaitan dengan ajaran sesat itu, karena bagi Kyai Minan bangunan fisik seperti itu biasa saja, sebagaimana masjid Ampel, menara Kudus, masjid Chengho di Semarang dan sebagainya. Namun masyarakat Bedowo yang diwakili beberapa RT dan tokoh masyarakat menyatakan bahwa MUI harus segera mengeluarkan fatwa sesat terkait padepokan Al Luwung. Dengan cerita-cerita hantu, tuyul, kuntilanak, pocong dan sebagainya, warga merasa bahwa padepokan telah meresahkan masyarakat dan harus difatwa sesat. Sementara ini MUI masih menolak fatwa sesat terhadap padepokan Al Luwung, karena tidak ada argumen yang sesuai dengan 10 kriteria ajaran sesat yang dicanangkan oleh MUI Pusat. Dalam pandangan LUIS-pun kesesatan padepokan Al Luwung sudah nyata dan tidak perlu fatwa lagi.

Berkaitan dengan Kitab Layang Ijo yang diblaw up secara besar-besaran sebagai kitab ajaran sesat, ternyata Gus Anto sendiri tidak tahu dan tidak pernah mengajarkan kepada santrinya. Ia hanya memberikan begitu saja kepada beberapa santri, para mubaligh dan dalang serta mempersilahkan membaca begitu saja, cocok silahkan dipakai, jika tidak cocok jangan dipakai. Hal ini adalah karena mubaligh Jawa dan para dalang dalam tradisi dakwah harus bisa nembang dandang gula, kinanti, Sinom dan pitutur-pitutur bila ingin dakwahnya berhasil. Dalam kajian Kitab Layang Ijo oleh Muhammad Nursalim, kandidat doctor UIN Sunan Kalijaga, dinyatakan bahwa kitab ini merupakan buah karya Kyai Muhammad Thohari, Sidoarjo dalam bahasa Jawa kuno dan dalam tulisan huruf Arab pegon; kitab ini bercorak prosa lirik yang berisi tembang Jawa seperti Sinom, pangkur, dandang gulo, kinanti dan sebagainya; adanya silsilah nabi Muhammad

dan Yesus yang mirip dalam perjanjian baru; berisi juga tentang silsilah para nabi, walisongo, para raja Jawa dan tokoh-tokoh pewayangan; ada juga ajaran laku bertapa; ada dzikir dengan lafal yahu yahu; cerita-cerita mistik para walisongo; ajaran wahdhatul wujud; dan ada ajaran meninggalkan syari'at bagi seseorang yang telah mencapai maqam ma'rifat.[86]

Meskipun tidak berdasarkan Kitab Layang Ijo, aktifitas ritual dan ajaran padepokan Al Luwung dianggap sangat meresahkan masyarakat, sebagaimana disampaikan oleh Muhaimin (32 tahu) dan mbah Harso (64 thn). Pengasuh ponpes Al Ihsan ini ketika masih baikan dengan Gus Anto, pernah merasa diusir karena dianggap ngrecoki kegiatan padepokan, seperti krikil dalam sepatu, sehingga kabur ke Banten selama 6 bulan. Sementara mbah Harso mengatakan bahwa Muhaimin pulang ke Banten karena sakit yang tidak dapat disembuhkan oleh dokter.

Muhaimin juga pernah disuruh mengitari pasujudan sebanyak 7 putaran, yang dianggap sama dengan mengitari baitullah. Gus Anto pernah mengatakan bahwa malam ini akan datang tamu ghaib. Setelah di didatangkan orang indigo diceritakan bahwa di bawah sajadah batu di pasujudan itu terdapat jenglot. Orang-orang yang datang ke Gus Anto, menurutnya, pada intinya adalah minta kekayaan sehingga mengkultuskan Gus Anto karena dapat memberi rejeki dan pemberi rejeki sehingga dianggap syirik oleh masyarakat.[87] Padahal menurut Gus Anto, resep

---

[86] Hasil kajian Muhammad Nur Salim yang dimuat radar Sragen dan Karanganyar, Oktober 2013.

[87] Diolah dari hasil wawancara dengan Muhaimin dan Harso Wiyono, 19 Desember 2013.

menjadi kaya hanyalah sekedar motivasi belaka, tidak ada yang aneh, yaitu pada malam hari melakukan unjukrasa (pasrah diri secara total, minta ampun, dan mohon dimudahkan segala urusanya) dan pada siang hari harus unjuk karya, artinya bekerja keras sesuai dengan proses diberbagai bidang pekerjaan yang digeluti. Menurutnya, rezeki tidak jatuh dari langit begitu saja kepada manusia tanpa usaha. Jika hanya berdo'a saja tetapi tidak kerja tidak mungkin bisa kaya, kecuali memang kehendak Allah. Bekerja saja tanpa do'a, maka jika kayapun kekayaanya tidak berkah, sehingga rasanya kurang terus dan tidak pernah cukup. Sebagai umat Islam harus bekerja sambil berdo'a, agar hartanya banyak dan berkah bagi sesama.[88]

Berkaitan dengan ajaran sesat, mbah Harso Wiyono (64 tahun) yang menjadi santri karena didakwahi Gus Anto, -berarti pernah menjadi santrinya ini-, mengatakan bahwa rumahnya pernah ditaruhi empat *takir* (cok bakal) dan setelah itu ia nurut saja terhadap semua kemauan Gus Anto, tanpa kecurigaan. Jika siang disuruh kerja di padepokan dan jika malam tiba disuruh melaksanakan ritual agar hidupnya tenang, dipermudah semua urusanya dan hartanya yang cukup banyak itu menjadi berkah. Menurutnya, Anto pernah bercerita bahwa dirinya memiliki banyak emas batangan bergambar Sukarno, entah kebenaranya. Kemudian, setelah ribut-ribut masalah padepokan ini, air bak mandi mbah Harso yang tadinya bening menjadi hitam. Muhaimin dinyatakan sakit karena disantet dan sakitnya selama sepuluh bulan dimana dokter tidak dapat mendeteksi sakitnya apa, kemudian diobati di

---

[88] Diolah dari hasil wawancara dengan Gus Anto, 18 Desember 2013.

Banten barulah sembuh. Istrinya juga menyusul sakit keras selama 3 bulan dan sering mengigau, sebagaimana juga diceriterakan mbah Bilal.[89]

Informan lain yang bernama Suroto, (Ketua RT 4, mantan santri) menyatakan bahwa ia pernah disuruh ambil tanah sekantong plastik untuk dibawa ketempat danyang (tempat penunggu alam ghaib dusun Benowo) dan ditukar dengan tanah di danyang tersebut untuk ditaruh di lokasi padepokan. Dia juga diajak ke gunung Rangging yang dikenal sebagai tempat angker atau keramat, yang ternyata disana banyak jama'ah Anto melaksanakan ritual yang diimami sendiri oleh Gus Anto sembari dilakukan pula pembakaran kemenyan. Di padepokan kegiatan bakar kemenyan itu dilakukan pada setiap malam jum'at pahing dengan dilengkapi sesaji 7 jenis makanan. Santri diberi tahu bahwa di padepokan ini yang penting adalah kungkumnya, dan bukan shalatnya. Saat ini, mulai jam 8 malam warga mulai ketakutan keluar karena ada mahluk ghaif yang keluar dari padepokan.[90]

Sementara itu Sukatno (57 tahun/ mantan santri/pensiunan Dinas PU) mengatakan bahwa di Aluwung tidak ada ajaran Islamnya, dan setiap bangunan berbau mistik. Mandi tengah malam dilakukan secara telanjang, meskipun laki-laki terpisah dengan perempuan. Laki-laki dibatasi mandi sampai jam 02.00, sementara jika ada perempuan akan mandi diberi waktu jam 03.00 sampai jam 04.00. Setelah mandi itu santri melakukan shalat malam dan

---

[89] Diolah dari hasil wawancara dengan mbah Harso dan M. Bilal, 18 – 19 Desember 2013.

[90] Diolah dari hasil wawancara dengan Suroto, 18 Desember 2013

setalah itu membaca dzikir dan khusus ya Latif, ya Rahim, Ya Rahman di baca ribuan kali. Diapun mengatakan semua instansi telah mandul dan tidak becus mengurus masalah yang sebenarnya kecil ini, termasuk MUI Sragen. Menurutnya bangunan fisik seperti itu jelas sudah menggiring orang untuk melakukan kesyirikan, kenapa semua bungkam termasuk Kemenag dan MUI tidak bisa menyepakati lahirnya fatwa sesat[91].

Sementara itu Taro (36 thn) bercerita bahwa dari padepokan keluar pocong jalan sampai gardu dekat rumah warga, kemudian warga yang tadinya sehat tiba-tiba meninggal. Ketika ada adzan terdengar, keluar sinar bola merah hijau diatas rumah joglo setiap malam jum'at legi dan pahing. Di padepoakan ini terdapat banyak kuntilanak dan tuyul, sebagaimana peneliti memperoleh beberapa fotonya tuyul yang berada didepan gapura. Kemudian juga terdapat sinar merah biru dan tuyul yang keluar dari padepokan. Pagar yang mengelilingi padepokan, tiangnya terisi mayat-mayat manusia.[92]

Bilal (anggota MUI) merasa tidak turut campur dengan urusan orang Bedowo, tetapi orang Bedowo datang kepadanya minta bantuan menyelesaikan masalah konflik ajaran sesat di Bedowo. Ia sudah menemui penulis buku Layang Ijo yang bernama Tohari yang memiliki pondok pesantren Darul Hikmah di Mojokerto yang ditulis dalam dalam bahasa Jawa Kawi dengan hurup Arab pegon. Kemudian disalin ke dalam tulisan tangan latin oleh

---

[91] Diolah dri hasil wawancara dengan Sukatno, 17 Desember 2013

[92] Diolah dari informasi yang disampaikan oleh Taro, 17 Desember 2013.

saudara Kyai Tohari yang tinggal di Sragen. Saudaranya tersebut kemudian menyerahkan kepada Gus Anto dan menyarankan kepada Gus Anto agar kitab Layang Ijo diketik. Akhirnya diketiklah oleh seorang guru SMA 4 Sragen. Kyai Tohari adalah pengamal tarekat Akmaliyah. Isi dari Layang Ijo berupa sejarah nabi, sejarah para wali, nyanyian jawa (dandang gulo, kinanti, sinom dst), nasehat tetapi ada juga bagian dari kitab tersebut yang mengarah pada kesesatan, yaitu ajaran wahdhatul wujud, ajaran bertapa yang mengarah pada tidak shalat. Secara syar'i, Anto sudah dinyatakan sesat, meskipun ia mengaku tidak tahu isinya dan tidak mengajarkan pada santrinya. Dia hanya memberikan kepada para mubaligh dan dalang yang diperbanyak 30 ex. Sebenarnya kasus ini bisa diselesaikan secara intern, tetapi karena ditunggangi pihak luar sehingga masalah malah menjadi berlarut-larut. Hal-hal ghaib yang dilakukan Gus Anto di*blow up* oleh pihak ketiga. Bilal percaya karena ia juga memilki ilmu berkaitan dengan hal-hal ghaif seperti itu dan memiliki teman yang ahli masalah tersebut. Ia meyakini bahwa bangunan fisik padepokan Aluwung Bumiarum merupkana implementasi dari ajaran dari kitab Layang Ijo dan benar bahwa dalam bangunan padepokan itu terdapat ribuan jin yang tidak nakal maupun yang nakal yang mengganggu masyarakat.[93]

Sementara itu ustadz Faiz (FPI dan Pengasuh Ponpes) mengatakan bahwa FPI tidak memihak kepada siapapun tetapi memihak kepada kebenaran ajaran agama Islam. FPI yang dituduh seolah-olah berpihak pada Gus Anto, sebenarnya berpihak kepada umat Islam secara

[93] Diolah dari hasil wawancara dengan M. Bilal, 20 Desember 2013.

keseluruhan. Apabila pondok Aluwung dihancurkan dengan tuduhan ajaran sesat yang belum terbukti dan penggempuran atas dasar tidak ada IMB dikhawatirkan semua pondok yang tidak ber-IMB dan tuduhan sesat akan dihancurkan juga. Jika hal ini terjadi, maka FPI akan berada digaris depan untuk menghancurkan gereja-gereja yang tidak ber-IMB. Jika masalahnya kasus tanah, selesaikan di pengadilan, jika masalah masalah ajaran perlu kajian oleh para tokoh agama dan para akademisi. Bangunan fisik dan prosesi ritual sebagaimana dilakukan di padepokan santri Aluwung tidak ada yang aneh, tetapi biasa saja di kalangan Nahdiyin. Harus dipahami bahwa semua itu sebagai media yang kreatif untuk pengembangan Islam, tidak ada kaitanya dengan ajaran sesat manapun. Kirab Layang Ijo yang menghebohkan itu biasa saja, karena semua orang yang belajar agama secara serius, seperti akademisi dan ulama banyak yang mempunyai kitab tertentu yang terkadang mengandung ajaran sesat. Tetapi itu bukan diajarkan dan diamalkan, hanya sebagai kekayaan intelektual. Apalagi Gus Anto telah mengaku bahwa ia tidak memahami kitab Layang Ijo secara keseluruhan, dan kitab itu dibagi gratis begitu saja kepada para da'i Jawa dan para dalang wayang. Jadi menurutnya tidak ada yang salah dengan yang dilakukan oleh Gus Anto. Itulah akhirnya, FPI belakangan berada di posisi dibelakang Gus Anto. Apalagi property padepokan sudah dihancurkan, sementara kordinator lapangan belum juga ditangkap. Oleh karena itu FPI menuntut agar para pelaku anarkhisme itu segera ditangkap, karena siapa orangnya sudah sangat jelas, sebagaimana nampak dalam video. Menurutnya Gus Anto sudah didhalimi, padahal belum terbukti sesat tetapi propertinya sudah dihancurkan. FPI berpihak kepada Gus Anto ini adalah perintah langsung dari Habib Riziq. Apalagi

Gus Anto sudah menyatakan bersedia dibina oleh FPI atau MUI jika melakukan penyelewengan syari'at. Sepanjang dalam bangunan tidak terdapat patung-patung, maka FPI tidak mempermasalahkanya, karena merupakan seni arsitektur sebagaimana Menara Kudus. Masjid Ampel dan sebagainya.[94]

D. Kondisi Terkini

Setelah hiruk pikuk ajaran sesat dan padepokan sudah dihancurkan, sekarang kondisinya sudah tenang. Tidak ada lagi khabar terbaru tentang munculnya mahluk-mahluk ghaib yang meresahkan masyarakat di Dusun Benowo. Kedua belah pihak sedang dalam posisi *cooling down* untuk menahan diri agar tidak terjadi hal-hal seperti sebelumnya. Tetapi masyarakat tetap pada tuntutanya agar ada kepastian dari MUI terkait dengan aktifitas dan ajaran padepokan santri Al Luwung. Sementara itu MUI sedang melakukan konsolidasi dan menggali data-data berkaitan dengan isu kesesata ajaran padepokan santri Al Luwung dan melakukan kajian kitab Layang Ijo yang diisukan sebagai pedoman bagi para santri Al Luwung. Sementara ini terlihat bahwa kesesatan ajaran padepokan yang dituduhkan oleh masyarakat tidak memenuhi kriteria 10 fatwa sesat MUI Pusat, sehingga MUI Sragenpun kesulitan menyusun argumen sesat terhadap aktifitas ritual santri Al Luwung. Kankamenag Sragen, dan berbagai instansi lainya sedang fokus mengkaji bangunan fisik, prosesi ritual santri dan kitab Layang Ijo, apakah berkategori sesat atau tidak. Tetapi sepertinya ketika diberi saran oleh peneliti (Wakhid dan

---

[94] Diolah dari hasil wawancara dengan ustadz Faiz dan ustadz Khoirul 19 – 20 Desember 2013.

Resla) setelah menerima informasi bahwa jikalaupun menang secara perdata, Gus Anto tidak akan melanjutkan pembangunan pesantren di tempat itu, sehingga dengan sendirinya masyarakat Bedowo yang resah atas keberadaan padepokan santri Al Luwung tidak perlu mengungkit-ngunkit lagi. Mau resah bagaimana jika pesantrenya sudah tidak ada. Malah nantinya jika menang secara perdata, lahan itu akan dihutankan dengan tanaman jati atrau sengon. Oleh karena itu fokus saat ini tingga menunggu hasil keputusan gugatan perdata oleh mbah Harso kepada Gus Anto. Sementara itu fatwa sesat dapat ditangguhkan sampai proses perdata selesai.

Sementara itu, berkaitan dengan kasus tanahnya atau perdata antara Gus Anto dengan mbah Harso sedang diproses di pengadilan yang rencana sidang tanggal 23 Desember 2013 merupakan sidang yang keempat. Jika memperhatikan secara seksama perjalanan tiga orang tokoh yang masih bersudara yaitu Gus Anto, Mbah Harso dan Muhaimin itu, semua diakibatkan oleh kesalahpahaman yang tidak segera diselesaikan, yang akhirnya mengundang pihak ketiga untuk ikut mengganggu proses rekonsiliasi paman, ponakan dan anak angkat itu. Mbah Harso dan Muhaimin dapat dianalisis sebagai orang yang tak tau diuntuk tak tahu berterima kasih. Bagaimana masa dahulunya mbah Harso yang tidak salat, sebagai rentenir, pemelihara dan pedagang babi serta segala tradisi masyarakat abangan yang kental kemudian menjadi santri, paham ajaran islam, bahkan berkesmpatan menunaikan ibadah haji sesungguhnya merupakan harta yang tidak dapat dibayar dengan harga berapapun. Gus Anto pasti tidak akan menyuruh menjadi pemelihara dan pedagang babi lagi, tetapi apakah hidayah itu datang tanpa sebab. Gus

Antolah yang menggiring mbah Harso menjadi orang yang kemudian dikenal taat menjalankan perintah agama.

Begitu pula perjalanan hidup Muhaimin yang merupakan anak kapiran (tak berguna ketika datang di padepokan) dengan baju 1 stel, kemudian dirawat oleh Gus Anto, dicukupi hidupnya, dikirim ke pesantren selama5 tahun dan menjadi hafidz. Setelah menjadi hafidz Muhaimin pulang ke Sragen, bukanya pulang ke Banten ke rumah orang tuanya. Sesampainya di Sragen diikrarkan bersama Mbah Harso menjadi calon pengasuh pondok pesantren yang akan segera dibangun, dan bahkan kemudian dinikahkan dengan Rini Setiyaningsih anak mbah Harso. Tetapi aneh, belakangan malah ikut-ikut memusuhi Gus Anto yang telah berjasa pada dirinya dan menjadikanya orang penting di Benowo.

III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari deskripsi dan analisis temuan lapangan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Latar belakang kekisruhan di lingkungan Padepokan Santri Alu Luwung Bedowo, Sragen adalah masalah perebutan tanah antara paman dan keponakan. Paman merasa ditipu karena hibah tanahnya untuk membangun pesantren ternyata tidak seperti yang diharapkan. Sangat mungkin kisruh ajaran sesat merupakan strategi paman untuk menghindari ganti rugi yang nilai milyaran rupiah. Sebab dengan hancurnya bangunan fisik oleh masyarakat, maka tidak ada lagi ganti rugi, dan keponakan tidak dapat menggugat paman, karena yang melakukan penghancuran adalah massa. Sementara keponakannya memiliki rencana besar, yaitu di samping membangun pesantren juga membangun ikon Islam di Sragen, sehingga pondok pesantren akan menjadi lokasi wisata rohani umat Islam, sekaligus memakmurkan masyarakat Bedowo. Persoalanya adalah komunikasi antara paman dan keponakan ini kurang nyambung, sehingga sang paman tidak memahami rencana besar sang keponakan.

2. Ketika akhirnya kesepakatan terjadi yang bersifat menang semua (win-win solution), yaitu Gus Anto menyerahkan tanah 7.000 m2 kepada sang paman dan sisanya untuk Gus Anto. Kesepakatan itu sudah ditandatangani berdua, bersama isteri dan anak-

anaknya disaksikan oleh tokoh-tokoh masyarakat di atas materai Rp 6.000, artiya sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Pamanya sering mementahkan kesepakatan sehingga masalahnya menjadi berlarut-larut dan rusaknya hubungan keluarga antara paman, keponakan dan anak angkat.

3. Paman dan menantu sama-sama tidak tahu diuntung dan tidak tahu berterima kasih. Paman adalah mantan rentenir, pemelihara dan pedagang babi, tidak kenal agama setelah didakwahi Gus Anto bisa menjadi santri, meninggalkan rentenir, pemelihara dan pedagang babi. Malah kemudian berkesempatan menunaikan ibadah haji, setelah mendapat saran dari Gus Anto, karena suatu saat akan menjadi tokoh pesantren. Sementara itu Muhaimin si anak buangan, tadi hidupnya kapiran kemudian dipelihara dan diangkat anak oleh Gus Anto, dikirim ke pesantren menjadi hafidz dan setelah hafidz pulangnya juga ke Gus Anto, kemudian dinikahkan dengan anak pamanya yang kaya raya serta digadang-gadang menjadi calon pengasuh pesantren. Ahkirnya untung tak dapat diraih, takdir harus dijalani, budi baik Gus Anto dibalas dengan permusuhan, air susu dibalas dengan air tuba. Nasib padepokan santri Al Luwungpun layu dan mati sebelum berkembang.

4. Kekisruhan semakin parah setelah dalam waktu bersamaan berhembus fitnah pengajaran sesat di lingkungan padepokan yang pasti dilakukan oleh pihak ketiga yang mencoba memanfaatkan kekisruhan itu untuk perebutan pengaruh. Mbah Bilal yang Muhammadiyah sekaligus anggota MUI Sragen belakangan menjadi ustadz di Bedowo dan hanya dia yang masih dipercaya masyarakat Bedowo untuk

membina kehidupan beragama. Warga Bedowo juga didukung oleh LUIS dan JAT Surakarta yang sangat formalistic dalam Islam atau al kitabiyah. Sementara itu, meskipun sebagian warga Bedowo masih Nahdiyin, tetapi tidak bisa mendatangkan ustadznya karena suara kelompok Muhammadiyah lebih keras dan menduduki posisi penting sebagai ketua RT di semua RT dan RW di Bedowo. Tokoh masyarakat yang tidak berafiliasi ke Muhammadiyahpun, sepertinya juga berpihak kepada warga.

5. Respon Pemerintah Sragen sebenarnya sangat cepat, karena hampir setiap keinginan warga dituruti. Hal ini terlihat sudah pulahan kali rapat mediasi dua kelompok ini dilakukan oleh berbagai pihak dan instansi di Sragen. Hanya satu yang tidak akan direspon pemerintah, yaitu fatwa sesat terhadap ajaran santri Al Luwung, karena para kyai (informan), MUI dan Kemenag yang mengkaji dan berwenang tidak menemukan argumen apapun untuk dapat menyusun fatwa sesat terhadap ajaran santri Al Luwung. Aktifitas santri Al Luwung seperti yang telah dijelaskan sangat lazim di kalangan nahdiyin.

B. Rekomendasi

Dengan kesimpulan tersebut di atas, maka rekomendasi yang dapat dilakukan adalah

1. Pemeritah dan lembaga yang terkait harus memisahkan terlebih dahulu kasus perdata dan masalah ajaran sesat. Kasus perdata harus segera diselesaikan terlebih dahulu seadil-adilnya dengan melihat fakta hukum yang ada yaitu perjanjian terakir yang menyangkut penyerahan 7.000 m2 dan tidak saling menggangu di antara

keduanya. Sementara masalah ajaran sesat diselesaikan setelah itu, jika memang ada argumennya.

2. MUI tidak perlu mengeluarkan fatwa sesat jika tidak ada argument apapun yang mendorong lahirnya fatwa sesat. Yang diperlukan adalah penjelasan agar masyarakat memahami bahwa fatwa tidak bisa dilakukan sembarangan, apalagi fatwa sesat itu jelas-jelas tidak diperlukan jika tidak ada alasanya yang kuat, apalagi dalam 10 kriteria ajaran sesat MUI Pusat tidak satupun yang terpenuhi.

3. Kantor Kementerian Agama perlu mengecek ulang persyaratan seseorang atau kelompok keagamaan mendirikan sebuah pesantren, seperti kapasitas pendirinya (spesialisasi ilmu agamanya), pengurusnya (berbagai macam keahlian agamanya) dan pengasuhnya (ustadz dengan spesialisasi keilmuan agama yang mencukupi). Kantor Kementerian Agama tidak boleh memberi rekomendasi begitu saja pendirian sebuah pesantren, agar suatu saat tidak terjadi kasus-kasus yang tidak diinginkan. Bila perlu termasuk luas lahan daya dukung pesantren dan site plane tata ruang lahan dan rencana program yang akan dijalankan. Misalnya, pesantren harus dilengkapi dengan klas-klas santri dan kurikulumnya, asrama santri, masjid, ruang serbaguna, masjid, kantor, wisma tamu dan ruang penerima tamu, rumah pengasuh, rumah ustadz, balai klinik, lapangan olah raga, dan sebagainya.

***

Aliran-Aliran Keagamaan dalam Agama Kristen

Studi Kasus JKI Jemaat The Rock di Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, Banten

Nuhrison M. Nuh

I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama-agama di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan bila dilihat dari aspek, ritual, intelektual, dan gerakan sosialnya. Perkembangan tersebut disebabkan karena faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain disebabkan karena adanya perbedaan penafsiran terhadap pokok-pokok ajaran agama, pengamalan agama secara eksklusif, memutlakkan faham yang dianutnya, sehingga hanya mengakui faham mereka saja yang benar sedangkan faham lainnya dianggap sesat dan kafir. Sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh pemikiran keagamaan yang berkembang di Barat, terutama dari Eropa dan Amerika.

Dalam realitasnya, perbedaan tersebut telah memunculkan berbagai aliran dan denominasi dalam agama Kristen. Keberagaman aliran dan denominasi dalam tubuh Kekristenan menghasilkan beragam pemaknaan dan tafsir teologis atas ajaran gereja. Kesadaran keragaman denominasi mendorong untuk menghadirkan payung bersama untuk ajang rembug (bersilaturahmi dan musyawarah) berbagaidenominasi dalam membangun gereja sebagai tubuh Kristus. Salah satu payungnya adalah*World Church Conference* (WCC) yang fungsinya sebagai wadah bersama Kristen Protestan di seluruh dunia, yang dikenal dengan gerakan **oikumene**. Di Indonesia, wadah oikumenis itu dikenal dengan nama Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) yang merupakan payung gereja-gereja Protestan di Indonesia. Tetapi masih ada

wadah lain seperti; Persekutuan Gereja-gereja Penthakosta Indonesia (PGPI), Persekutuan Gereja dan Lembaga Injili Indonesia (PGLII), Bala Keselamatan (BK), Gabungan Gereja Advent Hari Ketujuh (GMAHK), Gereja Ortodox Indonesia (GOI), Persekutuan-persekutuan Gereja Indonesia (PPGI), dan Gereja-gereja Tionghoa di Indonesia (PGTI)[95]. Pada saat ini gereja yang menjadi anggota Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) hanya 89 sinode gereja, sementara itu sinode gereja di Indonesia telah mencapai 334 buah.[96] Jumlah denominasi atau sinode gereja dalam Protestan yang terus bertambah tak terkendali, yang kemudian menghantui kondisi umat beragama, baik di kalangan Kristen, maupun non Kristen, apalagi pada umumnya kalangan non Kristiani tidak memahami hal ini.

Salah satu Sinode dalam agama Kristen adalah Jemaat Kristen Indonesia. Sinode Jemaat Kristen Indonesia merupakan gereja "aras nasional" dan menjadi anggota dari PGLII.

Didalam sinode ini terdapat salah satu jemaat yang namanya cukup unik yaitu jemaat The ROCK (The Reach Over Communitas Kingdom). Jemaat The ROCK merupakan anggota dari Sinode Jemaat Kristen Indonesia (JKI) yang berpusat di Semarang dibawah pengembalaan Pdt Dr. Adi Susanto. Dalam mengemban amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus, JKI sudah tersebar di seluruh Indonesia dengan 155 gereja cabang dan juga telah membuka cabang di Amerika Serikat (USA), Australia, dan

---

[95] Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, *Direktori Gereja-gereja, Yayasan, Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen di Indonesia*, Jakarta, 2011:247

[96] Ibid, hal. 248-250

Belanda.[97] Di Indonesia gereja sinode ini sudah tersebar di Jawa Tengah, Aceh, Lampung, Jakarta, Bandung, Kalimantan, Jawa Timur, Bali dan Sulawesi. Salah satu Jemaat JKI terdapat di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.

Puslitbang Kehidupan Keagamaan telah melakukan penelitian terhadap beberapa aliran keagamaan dalam agama Kristen, tetapi belum mempunyai informasi tentang keberadaan JKI Jemaat The ROCK di Pamulang. Mengingat pentingnya informasi tentang keberadaan aliran dan denominasi dalam agama Kristen, maka dipandang perlu untuk melakukan penelitian tentang Gereja JKI Jemaat The ROCK di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan.

B. Masalah Penelitian

Sejalan dengan latar belakang diatas, permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi lahirnya Jemaat Kristen Indonesia (JKI) dan JKI The ROCK Pamulang.
2. Bagaimana sejarah pendiri dan JKI The ROCK
3. Bagaimana struktur organisasi dan aktifitasnya
4. Apa Pokok-Pokok Ajaran Yang dikembangkan.
5. Bagaimana respon pemerintah setempat dan pimpinan MUI Kecamatan Pamulang terhadap keberadaan Jemaat tersebut.

[97] .Dikutip dari http/ JKI Wordpresscom, tgl 18 Desember 2013.

C. Tujuan dan Kegunaan

Studi ini bertujuan untuk menggali informasi tentang latar belakang lahirnya jemaat tersebut, tokoh pendiri, pokok-pokok ajaran, perkembangannya, luas pengaruh jemaat ROCK dan respon pemerintah setempat dan MUI Kecamatan Pamulang terhadap keberadaan Jemaat tersebut. Hasil studi ini akan digunakan untuk membuat rekomendasi kepada pimpinan Kementerian Agama dalam memberikan pelayanan dan bimbingan kepada sinode dan jemaat tersebut.

D. Metode Penelitian

1. *Bentuk studi*

Studi ini merupakan penelitian kualitatif yang berbentuk studi kasus. Sebagaimana paradigma penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrument utama. Dalam memahami data yang ditemui di lapangan, peneliti lebih bertumpu pada pendekatan fenomenologis dalam arti berusaha memahami subjek dari sudut pandang mereka sendiri, memaknai berbagai fenomena sebagaimana dipahami dan dimaknai oleh para pelaku.[98]

2. *Jenis data yang dihimpun.*

   a) Asal dan makna nama gereja JKI The ROCK

   b) Tokoh dan riwayat hidup pendiri JKI The ROCK

   c) Sejarah perkembangan JKI The ROCK Pamulang Tangerang

---

[98] Robert Bogdan & Steven Taylor, 1992, *Introduction to Qualitative Reserach Methode: A Phenomenological Approach to the Social Science*, Alih Bahasa Arief Furchan, Surabaya, Usaha Nasional.

d) Pokok-pokok ajaran yang dikembangkan

e) Struktur organisasi/Kepemimpinan

f) Respon pemerintah setempat dan pimpinan MUI Kecamatan Pamulang terhadap keberadaan Jemaat ROCK

g) Aktivitas Jemaat baik ritual maupun sosial.

3. *Teknik pengumpulan data*

Pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka, wawancara mendalam serta pengamatan lapangan. Kajian pustaka dilakukan baik sebelum maupun sesudah pengumpulan data lapangan. Sebelum ke lapangan kajian pustaka ditekankan pada usaha merumuskan permasalahan penelitian serta menentukan fokus dalam penelitian. Sedangkan kajian pustaka setelah pengumpulan data lapangan ditujukan untuk menganalisis dokumen-dokumen yang diperoleh dalam penelitian di lapangan. Wawancara dilakukan dengan pimpinan JKI The ROCK, Kasubbag TU Kantor Kemenag Tangerang Selatan, Aparat Kelurahan Pamulang Barat, pejabat di Kecamatan Pamulang, pimpinan MUI Kecamatan Pamulang dan, penghulu pada KUA Kecamatan Pamulang. Sedangkan pengamatan dilakukan antara lain mengenai kebaktian dan keadaan kantor JKI The ROCK.

4. *Lokasi Penelitian.*

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten. Dipilihnya daerah ini sebagai lokasi penelitian, karena hanya JKI The ROCK ini yang lokasinya dekat dengan Jakarta, waktu yang terbatas, sehingga tidak mungkin memilih Semarang sebagai pusat jemaat ini, sebagai lokasi penelitian.

II

GAMBARAN UMUM WILAYAH

Kecamatan Pamulang terletak di Timur Kabupaten Tangerang dengan luas wilayah lebih kurang 2.788 Ha, terdiri dari tanah darat 2.286 Ha, dan tanah sawah 502 Ha, terletak diketinggian 2000m dari permukaan laut.

Adapun batas-batas Kecamatan Pamulang adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Serpong
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sawangan Depok
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ciputat
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sawangan, Depok.[99]

Jumlah penduduk Kecamatan Pamulang sampai dengan bulan November 2013 adalah 300,296 jiwa dengan komposisi sebagai berikut: Laki-laki 153,671 jiwa dan perempuan 146,625 jiwa. Dengan perincian sebagai berikut: Kelurahan Pamulang Barat mempunyai penduduk sebanyak 51,520 jiwa, Kelurahan Kedaung 50,656 jiwa, Kelurahan Pondok Benda 45,338 jiwa, Kelurahan Benda Baru 37,739 jiwa, Kelurahan Pondok Cabe Ilir 37,617 jiwa, Kelurahan Pamulang Timur 32,551 jiwa, Kelurahan Bambuapus 23,228 jiwa dan Kelurahan Pondok Cabe Udik 21,647 jiwa. Dari data diatas nampak bahwa Kelurahan Pamulang Barat merupakan Kelurahan dengan jumlah

---

[99] *Data Pembangunan SKPD Tahun 2013*, Kecamatan Pamulang Kota Tangerang, hal 6.

penduduk terbanyak dan paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kelurahan Pondok Cabe Udik. Kelurahan Pamulang Barat terletak ditengah-tengah Kecamatan Pamulang, dan di daerah ini banyak muncul pemukiman baru dan bangunan-bangunan ruko dan beberapa pusat perbelanjaan. Di ruko ruko tersebut terdapat 4 buah gereja yaitu gereja JKI The Rock, Gereja Isa Almasih cabang Pegangsaan, GBI Pray Pamulang dan Gereja Sinar Communication.

Jumlah penduduk Kecamatan Pamulang bila dilihat dari pendidikan terdiri dari: belum sekolah 40.872 orang, belum tamat SD 31,324 orang, Tamat SD 36.837 orang, Tamat SMP 40.561 orang, tamat SMU 104.371 orang, tamat D 1 dan D2 2.162 orang, tamat D3 10.789 orang, tamat S1 31.286 orang, tamat S 2 1.891 orang dan tamat S 3 203 orang. Dilihat dari data ini ternyata tingkat pendidikan masyarakat Pamulang tergolong tinggi, dimana sebagian besar berpendidikan menengah keatas bahkan perguruan tinggi.

Dilihat dari segi pekerjaan sebagian besar penduduk bekerja sebagai pelajar/mahasiswa (82.060), karyawan swasta (61.658), ibu rumah tangga (54.639), belum bekerja (43.472), wiraswasta (32.419), PNS (7.232), Pensiunan (2.327), guru (2504), dosen (403). Data ini menunjukkan bahwa porsi terbesar penduduk bekerja sebagai karyawan swasta dan wiraswasta, disamping pegawai negeri, guru dan dosen. Tetapi yang menarik dari data yang ada di Kecamatan Pamulang ternyata tenaga pendeta cukup banyak yaitu 86 orang dan pastor 3 orang, sedangkan tenaga keagamaan Islam berjumlah 205 orang yang terdiri dari Kyai 37 orang dan Ustadz 168 orang. Para pendeta tersebut tersebar di Pamulang Barat 21 orang, di Keluarahan Banda Baru dan Pondok Benda masing-masing berjumlah

18 orang, di Kelurahan Pondok Cabe Udik dan Kedaung masing-masing 10 orang, Pamulang Timur 5 orang, Pondok Cabe Ilir 3 orang dan Bambuapus 1 orang. Nampaknya persebaran jumlah pendeta tersebut ada kaitannya dengan pengembangan komplek perumahan baru yang tumbuh sangat pesat di Kecamatan Pamulang.

Persebaran penganut agama di Kecamatan Pamulang sangat heterogen, semua agama dunia terdapat didaerah ini. Dilihat dari segi jumlah sebagian besar menganut agama Islam, dengan jumlah 271.362 orang (90,67%), penganut agama Kristen 18,321 orang (6,01%), penganut agama Katolik 7.537 orang (2,5%), penganut agama Buddha 1.953 orang (0,6%), penganut agama Hindu 889 orang (0,2%) dan penganut agama Khonghucu 231 orang (0,03%).

Untuk menampung umat mengerjakan ibadat dan melakukan kegiatan sosial keagamaan, di Kecamatan Pamulang tersedia 146 buah masjid, 317 mushalla, 15 buah gereja, 2 buah vihara dan 1 buah klenteng. Gereja-gereja tersebut tersebar di Keluarahan Pamulang Barat 5 buah, Pondok Cabe Udik 4 buah, Pondok Benda 3 buah, Benda Baru 2 buah dan Kedaung 1 buah, sedangkan vihara dan klenteng terdapat di Keluarahan Pondok Cabe Udik. Di Kelurahan Pondok Cabe Udik hampir semua jenis tempat ibadah terdapat di daerah tersebut kecuali pura. Pada Kelurahan Bambuapus, Benda Baru dan Pamulang Timur ternyata merupakan keluruahan yang belum terdapat bangunan gereja.[100]

Pemerintahan Kelurahan merupakan sub sistem terakhir dan terendah dalam rangkaian Pemerintahan di Negara

---

[100] *Ibid*, hal 50 -71

Republik Indonesia. Oleh karena itu keberadaannya telah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Perda Nomor o3 Tahun 2004 tentang Kelurahan. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan kemasyarakatan, dan pembangunan, lembaga ini sangat penting dan dominan.

Kecamatan Pamulang mempunyai visi: " Terwujudnya Kecamatan Pamulang sebagai pengembangan Kawasan Pendidikan, Perumahan dan Pemukiman yang Berwawasan Lingkungan". Untuk mewujudkan visi tersebut terdapat lima (5) misi yang akan dilaksanakan sesuai dengan kurun waktu RPJPD Kota Tangerang Selatan. (1) Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, (2) Mewujudkan Perumahan dan Pemukiman yang Berwawasan Lingkungan Hidup, (3) Mewujudkan Kecamatan Pamulang yang Bersih dan Indah, (4) Mewujudkan Pelayanan Publik yang Amanah, (5) Peningkatan Partisipasi Masyarakat.

Sebagaimana lazimnya kecamatan-kecamatan lainnya, di Kecamatan Pamulang juga masih terdapat pegawai Dinas/Instansi sebagai pelaksanan Dinas di Kecamatan antara lain: (1) Koramil yang masih menyatu dengan Koramil Ciputat, (2) Polsek Metro Pamulang, (3) Dinas Pendidikan, (4) Puskesmas Kec Pamulang, (5) KUA, (6) Badan Statistik, (7) Pegawai Dinas Pertanian Tanaman Pangan (8) Pegawai Dinas Perikanan, (9) dan Pegawai Dinas Peternakan.[101]

---

[101] . *Ibid*, hal 7- 30.

III

TEMUAN PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya JKI

Jemaat Kristen Indonesia (JKI) didirikan akibat dari perpecahan dari sinode GKMI, disebabkan adanya keinginan untuk mengembangkan model ibadah dari karismatik dan evangelis.

Sinode JKI di dirikan oleh Adi Sutanto. Pada mulanya dia seorang evangelis dalam organisasi yang diberi nama "Yayasan Keluarga Sangkakala"Yayasan tersebut berbeda dengan kebanyakan denominasi Anabaptis yang ada di Indonesia, sebab dia tidak mulai sebagai gerakan dari USA atau Eropa. Dalam arti dia menyempal secara internal dari kebangkitan evangelis. Adi Sutanto memulai persekutuan doa yang l\kecil dengan 8 orang pada tahun 1977, kemudian tumbuh menjadi besar pada tahun 1979. Sutanto menunjukkan dirinya sebagai pendiri kongregasi GKMI (Gereja Kristen Muria Indonesia), dimana dia pada waktu itu menjadi anggotanya, dan dia mencoba untuk bekerjasama dengan GKMI.Ajaran Sutanto termasuk unik, dan gaya ibadahnya yang model evangelis (berbahasa lidah, kesembuhan ilahi, kata (wahyu) dan Vision (mukjizat) tidak dapat diterima oleh GKMI. GKMI dan Sutanto bertemu tetapi GKMI menyarankan agar model ibadah karismatik ditinggalkan kalau mau tetap sebagai anggota gereja. Hal inilah yang menyebabkan ia keluar dari GKMI dan membentuk kelompok baru – GKMII – dibawah pimpinan temannya Dr Lukas. GKMII bergabung bersama Sutanto, dan pada tahun 1985 Jemaat Kristen Indonesia dibentuk secara resmi.

B. Riwayat Hidup Adi Sutanto

Pada tahun 1977 Adi Sutanto pulang belajar dari Fuller Theological Seminary School of World Mission dan menjadi anggota GKMI. Dia membentuk kelompok doa dan studi group Sangkakala dengan beberapa pelajaran Fuller Seminary. Kelompok ini focus pada evangelisasi dan membangun gereja baru (planting church). Dia membawa temannya dari Scandinavia dan mereka menanam gereja di Jawa Tengah Utara.

Pada tahun 1979 Sangkakala tumbuh dan pindah ke gedung Pemuda di Jalan Pemuda Semarang. Gereja yang dibangun lebih terorganisir, dan pada waktu yang bersamaan menyebar ke kota dan Desa lain melalui pengajaran The gospel dan persekutuan doa. Pada waktu itu Adi tetap menjadi anggota GKMI.

Pada tahun 1980 Adi Sutanto meminta Sangkakala untuk menerima sebagai anggota GKMI. GKMI menolak model penginjilan dan tata ibadah Karismatik. Pada tahun 1984-1985 setelah memisahkan diri dari GKMI, maka GKMII dan Sangkakala bersama-sama mendirikan sinode baru diberi nama Jemaat Kristen Indonesia (JKI). GKMII kemudian juga keluar dari GKMI untuk menjadi gereja yang bergerak dibidang penginjilan dan rumah sakit (pengobatan).

C. Sejarah Pendiri dan Gereja JKI The ROCK.

Pendiri gereja JKI The ROCK adalah Pendeta Amos Sugianto, lahir di Madiun pada tahun 1970. Ia lahir dari keluarga yang kurang mampu. Sejak kecil dia telah ditinggal mati oleh ibunya, sehingga sejak kecil sudah menjadi seorang anak yatim. Dia mempunyai seorang adik

yang menjad itanggungannya, disamping ayahnya. Pendidikannya dimulai dari SD, ST dan STM, kemudian melanjutkan pendidikannya disekolah Al-Kitab Tawangmangu Solo.

Sebenarnya dia sudah menerima panggilan untuk bekerja di ladang Tuhan sejak tahun 1989, tetapi dia masih enggan memenuhi panggilan itu. Tapi kemudian dia memenuhi panggilan Tuhan pada tahun 1991, dengan bekerja separuh waktu, sebagai koster di *Gereja Utusan Pantekosta Caruban* (GUP). Ketika dia sedang membersihkan gereja bersama dengan pekerja lainnya tiba-tiba dia menerima "panggilan" dalam bentuk suara yang berkata: "Amos, suatu kali nanti kamu akan berbicara di mimbar ini". Ketika mendengar suara itu saya langsung menetaskan air mata sambil mengepel lantai gereja dan saya berkata dalam hati"... mana mungkin", karena saya merasa, saya ini orang yang minder karena keadaan keluarga. Saya tidak mempunyai latar belakang pendidikan dalam pelayanan dan itu tidak mungkin terjadi karena saya ini hanya seorang koster gereja, dan hal ini juga tidak sembarangan dan tidak mungkin bagi Gereja Utusan Pantekosta (GUP) Caruban. Akhirnya saya menguburkan mimpi itu dalam hati, dan tidak berharap karena saya hanya seorang koster gereja.(Amos Sugianto: *God Is My Provider*, hal 1).

Selain bertugas sebagai koster, juga diberi kesempatan bertugas disekolah minggu, dengan tugas mengabsen anak-anak sekolah minggu. Pada tahun 1991 saat acara menyambut malam tahun baru digereja kami, saya mengalami baptisan dan kepenuhan Roh Kudus. Pada waktu itu saya untuk pertama kalinya dapat berbahasa Roh dan saya tidak bisa menahan lidah saya. Tiba-tiba saya berkata anehdan pada waktu itu saya sendiri berkata dalam

hati “kok saya berkata-kata seperti ini, sementara saya tidak tahu artinya”, dan itu terus menerus mengalir dari dalam diri saya. Pada akhirnya, di setiap awal kebaktiansaya menjadi sensitip terhadap bahasa Roh, saya mulai berkata-kata dalam bahasa Roh dan hingga tidak bisa mengendalikan mulut saya. Terus terang pada waktu itu terjadi konflikdi dalam batin saya. Di satu sisi saya merasa aneh saya dapat berkata-kata tetapi tidak mengetahui artinya, tetapi di sisi lain saya merasakan setiap kali saya berbahasa Roh ada damai yang begitu luar biasa yang saya rasakan.(Amos, Ibid).

Menjelang memasuki akhir tahun, Pdt Amos diberi penglihatan oleh Tuhan. Ketika itu dia sedang berdoa dengan berbahasa Roh, tiba-tiba dia mendapatkan penglihatan, dimana dia melihat kerumunan orang yang banyak jumlahnya. Mereka sibuk dan asyik berbincang-bincang, mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Di tempat lain dia melihat anak-anak mereka berteriak-teriak minta tolong kepada orang tua mereka. Anak-anak ini berteriak, tolong kami, “papa,mama, tolong kami....,papa, mama tolong kami....”. Tetapi teriakan mereka itu tidak digubris oleh para orang tua mereka padahal anak ini pada saat itu sedang terikat oleh rantai yang membelenggu mereka. Sembari menangis ketakutan mereka berteriak-teriak minta tolong tetapi tidak ada yang menolong.(Amos, Ibid, hal 1-2).

Dari penglihatan itu, dia berpikir tentang dirinya: Masakan saya dipanggil untuk melayani anak-anak seperti dalam penglihatan saya itu? Dia tidak percaya mendapat tugas untuk membebaskan anak-anak yang terikat dengan belenggu itu sejak mengalami kelepasan dari kepahitan itu dia memutuskan untuk mulai melayani lagi anak-anak

sekolah minggu. Sungguh benar, bila kita dipanggil sesuai dengan karunia, itu luar biasa. Dia belum pernah mengalami pelayanan anak-anak sedahsyat itu. Anak-anak yang kami layani mengalami lawatan yang luar biasa. Banyak anak-anak mengalami kelepasan dari kepahitan dan kesembuhan.Akhirnya dia diundang kemana-mana untuk menjadi pembicara pelayanan bagi anak-anak dan memberikan seminar bagi guru-guru sekolah minggu.(Ibid, hal 2).

Dengan kondisi yang memperihatinkan, dia kemudian masuk sekolah alkitab di Tawangmangu, dengan bekal uang Rp 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah). Selama tiga bulan dalam pendidikan dia sangat menderita, sehingga ada keinginannya untuk melarikan diri dari asrama. Sebelum dia melarikan diri dia sempat berdoa, pada saat berdoa tersebut dia mendengar suara Tuhan secara "audibel", secara nyata. Disaat saya sedang berseru kepada Tuhan bahwa saya tidak sanggup lagi menghadapi proses panggilan dan ingin lari dari panggilan Tuhan ini, tiba-tiba dia mendengar Tuhan berkata: "Amos, jikalau kamu keluar dari panggilanmu, kamu akan kehilangan masa depanmu dan kamu akan menghadapi penderitaan yang lebih dari sekarang yang kamu alami saat ini. Tetapi kalau engkau bertahan menghadapi proses ini maka Aku akan membukakan masa depanmu.Sejak saat itulah dia membatalkan niatnya untuk kabur dari sekolah Alkitab, dan mulai memegang pernyataan suara Tuhan yang memberi jaminan masa depan saya yakni untuk memasuki rencana-Nya.

Pada bulan ke empat diasrama itu, "langit terbuka", Tuhan memberi jawaban atas donya. Pertolongan Tuhan datang, ketika secara tiba-tiba ada orang Jakarta yang tidak

dia kenal menjadi sponsor untuk sekolahnya, dan orang tersebut mengirimkan uang lewat wesel pos. Ini suatu mu'jizat bagi saya, suatu hal yang mustahil bagi saya. Ini adalah kedahsyatan Tuhan yang saya alami. Saya menjadi yakin dan percaya penuh bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Dia yang maha ada, Dia hidup, Dia benar, Dia luar biasa, dan Dia yang menyediakan,*God is my provider*.Sejak saat itu hidupnya tidak lagi memprihatinkan,bahkan bisa memberi kepada teman-temannya, bahkan bisa mengirim uang untuk orang tua dan adiknya di kampung.

Setelah menyelesaikan sekolah Alkitab di Jawa Tengah, akhirnya dia ke Jakarta bersama temannya Pdt Daniel Hapsoro yang kini menjadi gembala Sidang di GBI Kemenangan kawasan Gajah Mada. Karena di Jakarta tidak memiliki family, akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan suatu gereja. Pertama kali bergabung dengan GBI Bethany yang bertempat di gedung Karsa Pemuda. Pada waktu itu mendapat pelayanan sebagai guru sekolah minggu. Pembina saya adalah Pdt Ir. Jarot Wijanarko. Tetapi ditempat itu dia bertugas tidak lama. Dia dipindahkan untuk diperbantukan di kawasan Pluit Muara Karang karena pada waktu itu GBI Bethany membuka cabang di kawasan Pluit Muara Karang. Adapun yang menjadi gembala sidangnya Pdt Ir.Irawan Setiawan. Di gereja inilah dia menjadi pekerja tetap/fulltimer yang bertugas sepenuh waktu melayani Tuhan.

Karena sesuatu hal, dia meninggalkan pelayanan di gereja tersebut. Dalam kondisi demikian, salah seorang jemaat GBI Bethany, Ibu Lanny namanya, bersedia menampung saya di rumahnya. Dia dipekerjakan sebagai pengantar catering ke kantor-kantor. Saat itu dia merasa turun pangkat yang tadinya pelayan Tuhan di gereja

menjadi pengantar catering. Suatu kali ketika sedang mengantarkan catering pesanan dengan terburu-buru, dia terjatuh dan rantang yang berisi makanan jatuh berserakan kemana-mana. Karena merasa tidak enak dengan Ibu Lanny, Dia memutuskan untuk keluar dari rumahnya.

Kemudian dia menemukan lagi tempat pelayanan. Dia menggabungkan diri dengan suatu persekutuan doa Padang Gembala di Hotel Orchid, sekarang menjadi Mall Taman Anggrek. Di tempat yang baru ini dia menjadi guru sekolah minggu. Di persekutuan doa inilah bertemu dengan Joshua Ali Sidharta (yang sekarang menjadi partner pelayanan dalam menggembalakan jemaat JKI The Rock,dimana saat ini saya menggembalakan jemaat).

Pada tahun 1995 dia menikah, dan diberkati di GBI Alfa Omega Pamulang oleh Pdt Daniel Mailangkay (gembala sidang GBI PRAY sekarang). Setelah pemberkatan tersebut, dia mulai mengambil bagian pelayanan sebagai guru sekolah minggu di GBI Alfa Omega, seiring dengan dirintisnya gereja tersebut. Tetapi sebelumnya harus magang selama kurun waktu 6 bulan. Setelah melewati 3 bulan pelayanan di gereja tersebut, saya belum juga diangkat sebagai pekerja tetap/fulltime. Setelah tiga tahun melayani baru diangkat sebagai pekerja tetap, hal ini dia respon dengan positif karena hal tersebut merupakan suatu proses panggilan dalam pelayanan yang harus dia lewati.(*Ibid,* hal 6).

Selama melayani di GBI Alfa Omega, dia banyak belajar dari kepemimpinan Pdt Daniel Mailangkai bahkan dia diberkati sekali dengan kuat soal firman Tuhan ketika ia berkhotbah. Sampai pada suatu saat beliau mempercayakan kepada saya pelayanan kepada anak-anak muda dan menjadi Kordinator Doa Malam. Bahkan jabatan terakhir,

dipercaya memegang pelayanan gembala satelit di GBI Alfa Omega cabang Mall Ambassador Jakarta. Di tempat ini dia merasa nyaman dan mapan dalam melakukan pelayanan. Gereja tersebut berada di tempat yang strategis di pusat kota, mereka memiliki rekan-rekan sepelayanan yang luar biasa. Mereka seperti sudah menjadi satu tim yang luar biasa solid. Di tengah kenyamanan tersebut kembali dia diajar untuk mendengar suara Tuhan. Suara Roh itu berkata "Amos sekarang keluar dari kenyamanmu..." Dengan berat hati dia meninggalkan pelayanan di GBI Alfa Omega cabang Mall Ambassador tersebut. Ketika dia pergi berdoa ke Bukit Doa Getsemani yang terletak di Ungaran, Jawa Tengah, dia mendengar suara Tuhan bahwa dia disuruh untuk bersekolah di sekolah Alkitab *"The School of Act"* (TSOA). Akhirnya pada tahun 2001, dia dan isterinya memutuskan untuk bersekolah di TSOA, dengan meminta restu dari Pdt Daniel Mailangkay dan referensi untuk dapat bersekolah di sekolah Alkitab tersebut.

Sekembalinya dari sekolah, dia gamang untuk bergabung kembali dengan GBI Alfa Omega, karena terjadi perpecahan diantara pengurusnya. Maka dia memutuskan untuk tidak terlibat lagi dalam pelayanan di gereja itu. Di saat itulah Tuhan mendorongnya untuk mulai mengadakan pelayanan dengan bentuk missi penginjilan. Dia mulai mengadakan persekutuan doa di rumahnya. Persekutuan itu diberi nama Jakarta Melawat PeDesaan (JMP), dimulai dengan 7 orang pengikut.Bersama persekutuan itulah bersama tim sering melakukan kunjung ke Desa-Desa. Melakukan pelayanan dengan apa yang ada pada kami dengan diiringi gitar sederhana, karena memang hanya alat musik itu yang mereka punya. Dalam perjalanannya, Tuhan membuat pertumbuhan dengan cepat dari tujuh orang

sampai belasan orang berkumpul di rumah pdt Amos dan Tuhan bekerja dengan luar biasa. Setiap kali mengadakan persekutuan,ada saja orang yang mengalami kelepasan dan kesembuhan. Tuhan bekerja sungguh dahsyat. Kami menikmati persekutuan itu dan tidak ingin membuka gereja baru di wilayah kami, karena sudah terlalu banyak gereja di sekitar kami. Oleh karena itu saya menyuruh anggota persekutuan untuk mencari gerja lokal sendiri yang sesuai dengan keinginan hati mereka. Semakin hari rumah yang dipakai untuk persekutuan doa tidak dapat lagi menampung orang-orang yang semakin bertambah dari belasan menjadi puluhan. Pada hal persembahan yang kami naikan kepada Tuhan hanya ditemani oleh alat musik gitar yang sederhana. Sungguh persekutuan itu menarik banyak minat orang untuk datang berdoa pada Tuhan. Tuhan bekerja luar biasa, sampai suatu kali Pdt Timothy Parengkuan bernubuat bahwa saya akan dipanggil Tuhan sebagai seorang Gembala. Sebenarnya dalam hati saya tidak mau jadi gembala. Penggembalaan saya di GBI cabang Mall Ambassador saja saya lepaskan, masa diminta untuk menjadi gembala lagi. Saya berkata: "yang benar saja Tuhan". Tetapi akhirnya saya berdoa" Tuhan kalau aku benar-benar Kau jadikan gembala, aku tidak mau yang mencari domba-dombanya, Engkau sendiri yang mengirimkannya kepadaku". (*Ibid,* hal 8).

Tuhan menjawab permintaannya dengan mengirim domba-domba (orang-orang yang bermasalah) ke tempat persekutuan kami. Tetapi yang membuat pendeta bingung ketika orang-orang yang ditolong Tuhan, yang diarahkan agar mencari gereja yang terdekat dengan tempat tinggal mereka, tidak mau ke gereja yang ada di daerah Pamulang. Bahkan ada yang berkata:" kalau Pak Amosbuka gereja,

kami baru mau ke gereja bapak". Dia berpikir membuka gereja memang segampang membuka warung. Kan modalnya besar, sedangkan saya tidak punya modal. Untuk itu saya berusaha untuk mencari naungan dari sinode suatu gereja. Saya berpikir tidak mungkin membuka gereja GBI lagi karena disamping sudah banyak cabang GBI di daerah kami, juga saya sudah keluar dari GBI. Suatu kali secara tiba-tiba tim melakukan pelayanan kepeDesaan, mengunjungi suatu gereja di Wonogiri, Jawa Tengah. Pada waktu perjalanan pulang, se sampainya di alun-alun Ungaran, kami mencarai makan malam. Ketika akan melanjutkan perjalanan mobil mogok, dan montir tidak mampu juga membuat mesin mobil menyala. Ada teman di dekat daerah tersebut, minta bantuan pada teman tersebut ternyata mesinnya bisa hidup. Kami bermalam dirumah teman tersebut, dan dikenalkan dengan Pdt Samuel Handoko, gembala sidang JKI Maranatha. Dari sinilah awal membangun hubungan dan dikenalkan dengan ketua sinode JKI pada waktu itu Pdt. Dr. Adi Susanto. Selanjutnya mendapat naungan dan mandat dari ketua sinode untuk merintis JKI di Pamulang.

Pada tahun 2002 didirikanlah JKI Kerajaan Allah, semula hanya beranggotakan 25 orang, dan menyewa tempat di restoran Bakmi Naga Pamulang selama 2 jam perminggu. Setelah dari situ pindah ke sebuah ruko yang disewa untuk hari sabtu dan minggu, yaitu Pamulang Fitness. Ruko tersebut tidak memiliki AC, juga kursi untuk beribadah, sehingga kebaktian diadakan beralaskan tikar. Selang beberapa waktu ada orang-orang yang digerakkan Tuhan untuk membantu. Ada seorang jemaat anggota GPIB memberkati dengan kursi-kursi dan kipas angin yang digunakan untuk beribadah. Mulai sejak saat itu mu'jizat

terus mengalir di gereja JKI Kerajaan Allah. Tiga bulan berjalan barulah gereja diresmikan. Di tempat ini gereja bertahan selama 3 tahun.

Pada tahun 2007 gereja pindah ke tempat yang sekarang di Blok SH 1 No 19 Pamulang Permai, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Dua ruko dibeli seharga Rp 650 Juta, sedangkan 1 ruko lagi dibeli kemudian. Sekarang gereja berukuran 15 x 12 meter, terdiri dari dua lantai. Lantai pertama untuk kantor pimpinan, kantor sekretariat, ruang tamu dan peralatan. Lantai dua digunakan untuk kebaktian yang mampu menampung jemaat sebanyak 150 orang.

Pada tahun 2007 kedatangan tamu missionaris dari Amerika, dia mendapat inspirasi bahwa gereja ini akan berganti nama. Kebetulan pada tahun itu ada masalah yang berkaitan dengan sebuah aliran/kelompok keagamaan Lia Eden, di mana dia menamakan kelompoknya dengan Kerajaan Allah. Berdasarkan saran dari Koramil, agar nama gereja di rubah, karena takut di kaitkan dengan nama kelompok tersebut. Berdasarkan pertimbangan tertentu maka nama gereja ini dirubah menjadi JKI The ROCK (batu karang), dengan mengambil Matius 16: 18 yang berbunyi : Diatas batu karang inilah aku membangun jemaatku. ROCK juga merupakan singkatan dari Reach Over Communitas Kingdom Sekarang JKI The ROCK sudah memiliki tanah seluas 3.220 meter persegi, untuk membangun sebuah gereja yang mampu menampung jemaat sebanyak 5000 orang. (*Ibid*, hal 17-22)

D. Struktur Kepengurusan

Gereja JKI The ROCK bernaung dibawah Sinode Jemaat Kristen Indonesia (JKI), yang berpusat di Salatiga Jawa Tengah. Sinode JKI bergabung dalam Persekutuan Gereja-gerja dan Lembaga-lembaga Injili Indonesia (PGLII). Dalam struktur sinode JKI, dibawah sinode langsung masing-masing jemaat. Masing-masing jemaat bersifat otonom.

Struktur JKI The ROCK bersifat *associate*, pastor merupakan mitra atau rekan gembala.Ada Ketua yaitu: Pdt Amos Sugianto; Wakil Ketua Pdt Barnabas Hotman Siregar; kemudian ada pimpinan Sekretariat perkantoran, Bendahara, serta ada kordinator bidang ibadah, kedukaan dan anak.

Pendeta di gereja ini berjumlah 5 orang yaitu: Amos Sugianto, Barnabas Hotman Siregar, Jhoni Aguswanto, Joshua Ali Sidharta, Yeremia Prana.

Para pendeta di JKI The ROCK tidak di gaji, tapi dia menerima persembahan kasih, dari persembahan kasih itu di kelola bersama, dan dialokasikan untuk hamba Tuhan tersebut, serta biaya kegiatan kantor sehari-hari.

Anggota jemaat berjumlah lebih kurang 750 orang, umumnya mereka tinggal di Tangerang Selatan, tetapi ada juga yang tinggal di luar Tangerang Selatan.

Walaupun gereja ini bergabung dengan sinode JKI, mereka tidak harus mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh Sinode, tetapi lebih mengikuti aturan Tuhan.Tidak terlalu patuh pada organisasi, tetapi lebih patuh pada ajaran Tuhan.

E. Aktifitas Ibadah dan Sosial

Sebagaimana lazimnya sebuah gereja, setiap hari-hari tertentu digunakan untuk kebaktian. Pada hari minggu dilakukan 3 kali kebaktian umum, pagi jam 7, dan 10 WIB, sedangkan sore jam 17 WIB.

Selain itu pada hari selasa ada persekutuan doa, yang diadakan di rumah-rumah jemaat, jam 19.00 WIB.

Hari Rabu, ibadah UMAS (Lansia), diadakan pada Jam 09.30 WIB.

Hari Kamis ada kegiatan Doa Syafaat di 4 kubu Jam 12.00 WIB. Ibadah Wanita (Minggu 2 & 4) Jam 18.00 WIB.

Jumat malam latihan musik dan

Hari Sabtu, dilakukan Doa Pagi, Jam 06.00 pagi. The Rock Generation Jam 18.00 dan ibadah Trigger Jam 19.00

Gereja juga melayani konseling (dilayani oleh 5 orang pendeta), dan memberikan pelayanan Baptisan, Penyerahan Anak, Pernikahan, Pelepasan, Pelayanan Penghiburan, dengan menghubungi Saudari Ribka, T. Budhi Satwo dan ibu R.Maya setiabudi. (Majalah Enter, Edisi Desember 2013, hal 19).

Adapun tata ibadahnya sebagai berikut:

- Doa Pembukaan
- Puji-pujian : Nyanyian dengan bergembira dan semangat
- Kesaksian-kesaksian
- Doa firman Tuhan (doa untuk mempersiapkan diri untuk menerima ceramah/ siraman rohani).

- Khutbah (tidak harus pendeta, anggota jemaat yang mampu dipersilahkan).
- Doa Berkat (Doa agar pulangnya selamat, memperoleh perlindungan, apa yang dikerjakan boleh berhasil)

Acara kebaktian yang banyak diikuti oleh jemaat, yaitu kebaktian yang diadakan pada jam sepuluh, karena tidak terlalu pagi dan sore. Liturgi dalam gerja JKI The ROCK tidak kaku, bisa berubah sesuai dengan kondisi dan situasi yang berkembang.

Sedangkan kegiatan sosial berupa gerakan peduli kota (bersih-bersih kota, mengecat, memperbaiki lingkungan yang rusak), lingkungan (menanam pohon), bakti sosial, peduli anak jalanan, anak-anak ditampung di gereja (tidur dan mandi).

F. Pokok-Pokok Ajaran

Karena gereja ini menganut aliran Karismatik, maka pokok-pokok ajarannya sama dengan ajaran yang dikembangkan oleh aliran Karismatik.Meskipun aliran/ gerakan karismatik sudah cukup lama hadir dalam kehidupan gereja tetapi untuk menentukan pokok-pokok ajaran gerakan ini tidak mudah. Hal ini terjadi karena tidak adanya rumusan yang baku sebagai suatu doktrin yang mutlak dipedomani oleh anggotanya. Meskipun demikian bukan berarti bahwa aliran/gerakan Karismatik tidak mempunyai dogma. Dari pengamatan dan penelusuran terhadap beberapa penganut dan literatur yang ada maka dapat diungkap pokok-pokok ajarannya.

Dalam aliran ini dikenal apa yang disebut dengan baptisan Roh. Baptisan Roh adalah suatu anugerah yang diberikan kepada seseorang. Meskipun baptisan Roh

merupakan anugerah, tetapi ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh seseorang bila yang bersangkutan hendak memperoleh baptisan Roh. Kepadanya dituntut untuk memiliki ketaatan, ketekunan berdoa, pertobatan, kerendahan hati, penyucian diri, penyerahan, pengosongan diri, meninggalkan segalanya (*John.F.Mac Arthur,Jr*,hal.136). Untuk mengetahui bahwa seseorang telah memperoleh baptisan Roh, dia mempunyai kemampuan berbahasa lidah (glosolali). Dengan memperoleh baptisan Roh berarti ia telah memiliki tingkat keimanan yang tinggi, dan telah diberikan kuasa untuk bernubuat, penyembuhan dan menafsirkan ayat suci.

Aliran Karismatik, juga mengakui ke-tritunggalan Allah, (Bapak, Anak dan Roh Kudus). Meskipun demikian dalam prakteknya Yesus seringkali mendapat tempat yang lebih khusus. Hal ini nampak dalam paham mereka yang menempatkan Yesus sebagai pemberi Baptisan Roh Kudus. Yesus dipahami sebagai pribadi yang hidup dan melingkupi seluruh aspek kehidupan manusia. Oleh karenanya seluruh keyakinan dan pengharapan umat harus terfokus pada Yesus. Yesus dipahami sebagai sumber segala berkat dan sekaligus sebagai tameng yang kokoh untuk melindungi seseorang dari berbagai macam ancaman roh jahat. Ada kecendrungan bahwa peran Allah Bapak dan Roh Kudus kurang mendapat perhatian dalam hidup keimanan mereka, pada hal ketiga pribadi ini merupakan satu kesatuan yang semestinya mendapat perlakukan yang seimbang.

Kalau mengikuti kegiatan-kegiatan ritual mereka, maka terlihat seluruh liturgis mereka dikuasai pujian-pujian. Peristiwa pembaptisan Roh adalah landasan bagi mereka untuk menaikkan pujian-pujian kepada Allah secara kontinyu. Sebagian besar pujian-pujian yang mereka naikan

adalah nyanyian yang hidup dan mereka senantiasa menciptakan nyanyian-nyanyian baru. Dalam menaikkan pujian-pujian mereka senantiasa diringi oleh musik yang akan menambah penghayatan mereka pada lagu-lagu yang mereka nyanyikan. Mereka bernyanyi dengan menggerakkan seluruh badan mereka seperti bertepuk tangan, menari, bergulingan, menangis dan sebagainya. Sebagian besar lagu-lagu mereka berisi ucapan syukur atas karya Tuhan dalam Yesus Kristus yang telah membebaskan manusia dari belenggu dosa.

Para pengikut aliran Karismatik sangat konsen dengan usaha pekabaran injil. Mereka berpendapat bahwa pihak-pihak yang berada diluar komunitas mereka (Kristen dan Non Kristen) harus diinjili. Konsep penginjilan bagi mereka adalah "penaklukan". Mereka menganggap bahwa mereka yang diinjili harus ditaklukkan atau dimenangkan dan dibawa ke dalam persekutuan Kristus. Konsep penginjilan yang bermotif penaklukan didasarkan pada pemahaman bahwa pihak yang diinjili belum memiliki kebenaran. Oleh karena itu ia harus ditarik kedalam persekutuan mereka agar supaya memiliki kebenaran. Karena semangat penginjilan yang besar ini maka seringkali mereka tidak lagi memperhatikan kondisi lingkungan sekitar mereka, yang penting bagi meraka adalah injil diberitakan tanpa memperhatikan efek samping dari apa yang mereka lakukan. Atas tindakannya yang kurang memperdulikan kondisi sekitar maka aktifitas mereka seringkali dianggap dapat mengancam kerukunan intern maupun antar umat beragama. Dan seringkali disebut sebagai kelompok fundamentalis. Berdasarkan informasi dari pendeta Amos dia tidak menganut konsep tersebut, karena dia tidak berusaha mencari domba-domba, tetapi Tuhanlah yang

mengirim domba-domba tersebut (*Wawancara dengan Pdt Amos Sugianto,* tanggal 17 Desember 2013 di gereja JKI The Rock).

Dari sekian banyak doktrin yang menjadi ciri khas aliran Karismatik maka karunia-karunia Roh yang sering dikemukakan. Karunia-karunia Roh ini didasarkan pada 1 Korintus 12; 8-10. Kalau kita memperhatikan 1 Korintus 12: 8-10 maka kita menemukan sembilan karunia Roh. Meskipun ada sembilan karunia Roh akan tetapi aliran Karismatik hanya menekankan pada tiga karunia Roh yaitu: bahasa lidah *(glosolali),* nubuat, dan penyembuhan. Menurut aliran Karismatik ketiga karunia Roh tersebut bisa hadir setiap hari dan disediakan oleh Allah untuk memperlengkapi setiap jemaat lokal untuk mengemban missinya.

Dalam aliran Karismatik kedatangan Kristus yang kedua dapat diprediksi bahkan tidak jarang dari penganut Karismatik yang mengatakan bahwa kedatangan Kristus sudah dekat dan bahkan hal itu dapat dipercepat dengan menaikkan pujian dan doa " Datanglah Yesus Kristus".

Menurut aliran Karismatik baptisan yang lebih sah dari Alkitabiah adalah baptisan dengan selam, mengacu pada pembaptisan Yesus di sungai Yordan. Oleh sebab itu mereka mempraktekkan baptisan ulang bagi mereka yang hanya baptis percik.

Setiap penyakit yang diidap oleh seseorang manusia selalu dihubungkan dengan kuasa iblis yang menguasainya atau dihubungkan dengan dosa yang diperbuat seseorang. Oleh karena itu peran paramedis seringkali dikesampingkan. Bagi mereka penyembuhan hanya dapat terjadi bila ada jamahan dari Yesus Kristus. Oleh karena itu

diperlukan doa-doa khusus yang diikuti oleh puasa. Dengan doa dan puasa serta pujian-pujian yang terus menerus serta pengakuan dosa maka kesembuhan akan dianugerahkan dalam hidup pasien. (Lihat Nuhrison, 2003, hal 97-100).

G. Respon Pemerintah dan MUI Kecamatan Pamulang

Gereja ini berada disebuah ruko yang terdapat di Kelurahan Pamulang Barat. Sebagaimana lazimnya, sebuah ruko adalah tempat untuk para pedagang berjualan bukan untuk dijadikan sebuah gereja. Namun keberadaan gereja ini nampaknya aman-aman saja, belum ada protes dari masyarakat. Menurut PBM No 9 dan No 8 Tahun 2006, pendirian rumah ibadat harus memperoleh IMB khusus, tetapi pendirian rumah ibadat JKI The ROCK ini tidak melalui perizinan dari pemerintah setempat, paling tidak izin sementara.

Menurut Abdul Rojak, Kepala Subbag TU Kementerian Agama Tangerang Selatan, sebenarnya gereja ini pernah mengajukan izin, tetapi ditolak karena akan menggunakan bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Hanya disarankan agar mereka melaporkan kegiatan gereja tersebut pada pemerintah setempat dalam hal ini lurah atau camat. (*Wawancara dengan Abdul Rojak*: Di Kantor Kemenag Tangsel, 18 Desember 2013)

Berdasarkan pantauan ke pemerintah setempat (staf kelurahan dan kecamatan), sampai saat ini gereja ini belum pernah melaporkan keberadaan dan kegiatannya pada pemerintah setempat. Bahkan aparat kelurahan dan kecamatan tidak mengetahui keberadaan gereja tersebut. Sebenarnya staf kelurahan dan kecamatan mau mendata gereja-gereja yang ada didaerah tersebut, tetapi kuatir kalau

dianggap melegalisasi keberadannya. Mereka hanya memantau secara diam-diam, walaupun tidak semua gereja mereka ketahui. (*Wawancara dengan Mulyadi, Djamal, dan Nasuha Jubaedi* di Kantor Kelurahan Pamulang Barat dan Kecamatan Pamulang, 19 Desember 2013).

Ketua MUI Kecamatan Pamulang, mengharapkan agar FKUB mendata keberadaan gereja-gereja yang ada di Kecamatan Pamulang, bagi mereka yang belum mempunyai izin harus segera mengurus izinnya paling tidak mengurus izin sementara. Menurut mereka masyarakat Pamulang, terutama di Kelurahan Pamulang Barat sangat toleran, hal itu nampak dari keberadaan gereja-gereja yang beraktifitas di ruko-ruko tersebut, tidak mendapat protes dari masyarakat. Hanya ada kekuatiran kalau ada kelompok-kelompok yang memprovokasi masyarakat untuk menghancurkan gereja tersebut. Maka antisipasi perlu dilakukan. Karena gereja-gereja ini sudah berjalan maka harus dicarikan jalan keluarnya yang memuaskan semua pihak.(*Wawancara dengan H.Nana Suwardi*, Ketua MUI Kecamatan Pamulang, di Kantor MUI, 19 Desember 2013)

IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pendiri Sinode JKI adalah Pdt. Dr. Adi Sutanto. Berdirinya sinode ini karena mereka dikeluarkan dari sinode Gereja Kristen Muria Indonesia (GKMI), karena berbeda dalam penginjilan dan tata ibadah menganut model aliran Karismatik. Sedangkan JKI The ROCK pendirinya Pdt Amos Sugianto, gereja ini lahir disebabkan para jemaatnya tidak mau bergabung dengan gereja lainnya.

2. Gereja JKI The ROCK, berdiri tahun 2002, dengan menggunakan nama JKI Kerajaan Allah, menyewa tempat di Restoran Bakmi Naga, kemudian pindah ke Pamulang Fitnes, terakhir secara permanen di gedung yang sekarang, sejak tahun 2007. Pada tahun 2007 berganti nama menjadi JKI The ROCK dengan arti Gereja Batu Karang.

3. Struktur organisasi gereja ini sangat sederhana, tidak ada yang namanya pengurus majelis jemaat, sebagaimana struktur kepengurusan gereja arus utama. Kepengurusan bersifat *associate* (kemitraan, rekanan).

4. Ajaran pokok : Baptisan Roh, Yesus mendapat tempat yang lebih utama, Liturgis mereka dikuasai oleh pujian-pujian, bersemangat, sangat konsen pada penginjilan, lebih menekankan pada karunia bahasa lidah, nubuat dan penyembuhan, kedatangan Kristus yang kedua dapat diprediksi bahkan tidak jarang ada yang mengatakan bahwa kedatangan Yesus dapat dipercepat

dengan menaikkan pujian dan doa " Datanglah Yesus Kristus", menekankan baptisan selam, dan menekankan pada penyembuhan ilahi.

5. Keberadaan gereja ini belum mempunyai izin, bahkan belum melaporkan kegiatannya pada pemerintah setempat.

B. Rekomendasi

1. Dalam melakukan penginjilan harus memperhatikan peraturan dan kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat oleh pemerintah maupun masyarakat.
2. Penggunaan ruko tidak diperkenankan untuk dijadikan tempat ibadah, karena bertentangan dengan izin bangunannya. Tetapi mengingat gereja ini sudah berjalan maka sebaiknya mereka disarankan agar mengurus izin sementara, dan setelah itu didorong agar mereka mendirikan gereja yang permanen, melalui prosedur yang telah diaturtertulis dalam PBM No 9 dan No 8 Tahun 2006.

DAFTAR PUSTAKA

Aritonang, Jan, S, Dr. *Berbagai Aliran di Dalam dan Sekitar Gereja,* BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1995.

Arthur, John, F, Mac, Jr, *Apakah Kharismatik Itu? Sebuah Pandangan Doctrial,* Jurnal Eklesia.

Asali, Budi, Pdt, M.Div, *Sekelumit tentang Karismatik*; www.-Ministry, org.

Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI; *Kompilasi Peraturan Perundang- Undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama,* Jakarta, 2008.

Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, *Direktori Gereja-gereja, Yayasan, Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen di Indonesia,* Jakarta.

ENTER, *Media Informasi dan Komunikasi JKI The ROCK,* To The Next Level, Edisi 09/ Desember 2013.

Http// Profil Sinode JKI, Wordpresscom, dikutip pada tanggal 18 Desember 2013.

M.Nuh, Nuhrison, *Kerukunan Intern Umat Beragama: Studi Kasus Gerakan Karismatik di Tanah Toraja,* Jurnal HARMONI, Volume II, Nomor 6 April-Juni 2003.

Robert Bogdan & Steven Taylor, 1992, *Introduction to Qualitative Reserach Methode: A Phenomenological Approach to the Social Science*, Alih Bahasa Arief Furchan, Surabaya, Usaha Nasional.

Sugianto, Amos, *God Is My Provider*, dalam Answering Faith Freedom. ORG.

Informan:

1. Abdul Rojak SAg, Kepala Kasubag TU Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan.
2. Mulyadi, Sekretaris Kelurahan Pamulang Barat
3. Jamal, Kaur Kesra, Kelurahan Pamulang Barat
4. Nasuha Djubaedi, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Pamulang
5. Drs.H. Nana Suwardi, Wakil Ketua MUI Kecamatan Pamulang
6. Amos Sugianto, Ketua JKI The ROCK Pamulang
7. Yeremia Prana, Pendeta, gereja JKI The ROCK Pamulang

***

Penyiaran Agama
di Kota Denpasar Provinsi Bali
Studi Kasus Dugaan Konversi Agama Terhadap Tukang Suun
di Pasar Badung, Kota Denpasar

H. Bashori A. Hakim

I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan penyiaran agama dipandang oleh pemeluk suatu agama sebagai missi/tugas suci sekaligus merupakan salahsatu bentuk ibadat atau pengabdian terhadap agamanya. Seseorang yang melakukan kegiatan penyiaran agama meyakini akan mendapatkan imbalan pahala besar karena mengemban missi suci agamanya, bahkan ada yang meyakini imbalannya adalah surga lantaran agamanya mengajarkan demikian. Keyakinan demikian memberikan motivasi yang cukup besar kepada sementara pemeluk agama untuk giat melakukan penyiaran agama.

Dilihat dari tujuannya, penyiaran agama ada yang bertujuan untuk peneguhan/penguatan iman dan menambah pengetahuan agama para pemeluk suatu agama yang dilakukan melalui antara lain ceramah agama atau diskusi dengan topik tentang keagamaan. Penyiaran agama seperti itu biasanya dilakukan dan ditujukan untuk kalangan internal suatu agama. Selain itu ada penyiaran agama yang ditujukan kepada orang atau kalangan agama lain berupa ajakan untuk mengikuti agama yang dianut oleh penyiar agama yang bersangkutan. Penyiaran agama dengan tujuan sebagaimana tersebut terakhir inilah yang seringkali menimbulkan masalah bagi kelompok agama lain karena dilakukan dengan tata-cara yang kurang santun yang dapat menyinggung perasaan kelompok agama lain. Praktek penyiaran agama seperti itu cenderung rentan bagi timbulnya konflik yang dapat mengakibatkan ketegangan bahkan keretakan hubungan di kalangan umat beragama.

Kehadiran Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia, khususnya Pasal (4) yang tidak membenarkan penyiaran agama ditujukan kepada orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama lain dengan cara bujukan, penyebaran pamflet, majalah, buku-buku dan sejenisnya serta kunjungan dari rumah ke rumah, merupakan salahsatu bentuk regulasi yang diupayakan pemerintah untuk menghindari kemungkinan timbulnya konflik antarumat beragama akibat dari praktek penyiaran agama. Namun demikian apakah disadari atau tidak, masih saja terdapat oknum umat beragama yang melakukan kegiatan penyiaran agama dengan cara-cara yang melanggar SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 di atas.

Akhir-akhir ini di Kota Denpasar Provinsi Bali, diperoleh informasi bahwa ada kasus kegiatan oknum tertentu yang diduga dapat menimbulkan konversi agama yang menimpa sejumlah *tukang suun,* tepatnya di Pasar Badung. Kegiatan oknum tertentu tersebut dimungkinkan akibat adanya praktek penyiaran agama yang dilakukan tanpa mengindahkan tatacara penyiaran agama sebagaimana diatur dalam SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri di atas. Namun diinformasikan pula bahwa pada saat ini kasus tersebut telah selesai ditangani oleh pemerintah setempat bersama para tokoh agama terkait, sehingga tidak menimbulkan konflik terbuka di kalangan umat beragama. Untuk memperoleh gambaran secara lebih komprehensif, maka Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Badan Litbang dan Diklat melakukan kajian tentang kasus tersebut.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan pokok dalam studi ini adalah "bagaimana kasus dugaan adanya upaya konversi agama terhadap para tukang suun di Pasar Badung terjadi.

Secara rinci, studi ini akan mengungkap beberapa permasalahan berikut:

1. Bagaimana awal mula diketahui adanya dugaan upaya konversi agama terhadap para tukang suun di Pasar Badung;
2. Siapa saja oknum/kelompok agama yang diduga berupaya melakukan konversi agama dan upaya/kegiatan apa saja yang dilakukan terhadap para tukang suun di Pasar Badung terkait dugaan upaya konversi agama tersebut;
3. Bagaimana reaksi dan penanganan pemerintah setempat termasuk Kantor Kementerian Agama dan para tokoh agama terkait sehubungan adanya dugaan upaya konversi agama terhadap para tukang suun tersebut.

C. Tujuan

Tujuan studi ini adalah untuk:

1. Mengetahui mula pertama diketahui dugaan adanya upaya konversi agama terhadap para tukang suun di Pasar Badung;
2. Mengungkap oknum/kelompok agama yang diduga melakukan upaya konversi agama dan kegiatan-

kegiatan yang dilakukan kepada para tukang sun, yang diduga dapat mengarah kepada konversi agama;

3. Mengungkap reaksi masyarakat dan penanganan pemerintah setempat maupun para tokoh agama terkait sehubungan adanya kasus dugaan konversi agama di atas.

D. Manfaat

Hasil studi ini bermanfaat bagi pimpinan Kementerian Agama dan instansi terkait sebagai bahan masukan untuk merumuskan kebijakan terkait kasus upaya konversi agama yang mungkin timbul di berbagai daerah.

E. Metode

Metode yang dipergunakan dalam studi kasus ini adalah kualitatif. Obyek yang dikaji dalam studi kasus ini adalah kegiatan oknum atau kelompok tertentu yang dilakukan terhadap para tukang suun di Kota Denpasar. Sedangkan subyek yang dikaji atau unit analisisnya yaitu oknum atau kelompok tertentu yang diduga melakukan upaya konversi agama, para tukang suun yang dijadikan sasaran konversi agama dan unsur pemda terkait (lihat Suharsimi Arikunto, 2002:201-202).

Data dikumpulkan melalui wawancara, studi pustaka dan dokumentasi, serta pengamatan. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada sejumlah informan yang dianggap mengetahui permaalahan yang dikaji, dengan menggunakan pedoman wawancara. Sebagai kajian dengan metode kualitatif, peneliti merupakan bagian dari instrument penelitian sehingga pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya, dikembangkan sendiri oleh peneliti di lapangan untuk menggali informasi secara lebih

mendalam tentang permasalahan yang dikaji. Dengan demikian maka peneliti dalam melakukan wawancara menggunakan jenis wawancara berencana (*standardized interview*) karena menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan (Koentjaraningrat, 1983:138)..

Studi pustaka dan dokumentasi dilakukan dengan cara menelaah buku-buku, majalah dan terbitan lain serta dokumen yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Sedangkan pengamatan dilakukan melalui pengamatan formal dan informl atau observasi partisipasi (J. Vredenbregt, 1983:72).

Dalam proses pengumpulan data, peneliti lebih mengutamakan keutuhan data (*wholeness data*) dari obyek yang dikaji. Data yang dikumpulkan dipelajari sebagai satu keseluruhan yang terintegrasi (J. Vredenbregt, 1983:380).

Data yang berhasil dikumpulkan kemudian diolah melalui tahap: editing, klasifikasi, komparasi dan interpretasi atau penafsiran-penafsiran. Sesuai dengan tujuan studi, maka penafsiran data dilakukan mengacu kepada deskripsi analitik dengan mengembangkan kategori-kategori yang ditemukan maupun hubungan-hubungan yang timbul untuk memperoleh kesimpulan/pengertian baru (Lexy J. Moleong, 2002:197-198). Hasil interpretasi data tersebut kemudian dijadikan bahan penyusunan laporan hasil studi.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya perbedaan dalam memahami beberapa istilah atau konsep yang dipergunakan dalam studi ini, maka beberapa istilah atau konsep dimaksud dapat dijelaskan berikut:

1. Penyiaran agama: yaitu segala kegiatan yang bentuk, sifat dan tujuannya untuk menyebarluaskan ajaran sesuatu agama (Pasal 2 Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia).
2. Konversi agama: kata "konversi" berasal dari bahasa Latin "*convertio*" yang berarti "pembalikan (Hassan Shadily/Pemimpin Redaksi, Ensiklopedi Indonesia, tanpa tahun, hal. 1866). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan, kata "konversi" (noun) mempunyai makna: (a) Perubahan dari satu sistem pengetahuan ke sistem yang lain; (b) Perubahan pemilikan atas suatu benda seperti tanah dsb.; (c) Perubahan dari suatu bentuk (rupa, dsb.) ke bentuk yang lain. Konversi tanaman, berarti penggantian tanaman yang sudah ada dengan tanaman lain (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008:730).

   Mengacu kepada beberapa rumusan definisi di atas, maka dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "konversi agama" dalam studi ini adalah "pembalikan" dalam arti "perubahan" atau "penggantian" agama dari suatu agama ke agama yang lain.
3. Tukang suun: adalah warga masyarakat Bali yang berprofesi sebagai buruh pasar dengan menjual jasa untuk membantu membawakan barang belanja di pasar tradisional di Bali (Rumusan diambil dari: Surat Yayasan Jaringan Hindu Nusantara, berupa "Laporan Prasangka Konversi Agama" yang disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, tertanggal 27 Januari 2012).

Tukang suun yang dimaksud dalam studi ini yaitu warga masyarakat Bali yang berprofesi atau bekerja sebagai buruh pasar dengan menjual jasa membantu membawakan barang belanja di Pasar Badung yang merupakan pasar tradisional di Kota Denpasar, Bali.

G. Kajian Terdahulu

Berbagai studi maupun penelitian yang berkaitan dengan penyiaran agama telah dilakukan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat , antara lain:

1. Penelitian tentang Pandangan Masyarakat terhadap Penyiaran/Dakwah Agama di delapan provinsi, meliputi sepuluh kabupaten/kota tidak termasuk Provinsi Bali. Penelitian yang diselenggarakan pada tahun 2007 ini dilakukan terhadap berbagai komunitas agama meliputi: Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha. Dari hasil penelitian yang diperoleh, disimpulkan antara lain: para penyiar agama pada umumnya belum banyak mengetahui materi Pasal 3 dan 4 SKB No.1 Tahun 1979. Di antara mereka masih ada yang melanggar tataraca penyiaran agama misalnya dengan penyebaran pamflet, majalah dan bujukan ke rumah umat lain. Namun di antara mereka ada yang melakukan penyiaran agama didasari semangat pluralitas dan kekeluargaan (Bashori A. H. dan Titik S., (Ed.), 2007:iv-v).
2. Penelitian tentang Gerakan Dakwah dalam Perspektif Kerukunan Umat Beragama di berbagai Daerah. Melalui penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2010 ini terungkap, antara lain: terdapat kegiatan sosial dilakukan oleh kelompok agama tertentu di beberapa

tempat di Jawa Barat yang cenderung bermuara kearah pemurtadan, Sekalipun praktek dakwah seperti itu hingga kini tidak menimulkan konflik terbuka di daerah yang bersangkutan, namun rentan bagi timbulnya konflik antarumat beragama (M. Yusuf Asry, 2012).

3. Penelitian tentang Penyiaran Agama oleh Para Penyuluh Agama di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2011 ini menghasilkan temuan antara lain masih adanya penyuluh agama yang belum mengetahui materi SKB No.1 Tahun 1979 terutama terkait penyiaran agama. Akibatnya dalam melakukan dakwah agama kadangkala menyinggung umat lain sehingga rawan bagi kehidupan antarumat beragama (Muchit A. Karim (Ed.), 2011: 492-493).
4. Penelitian tentang Respon Masyarakat dan Peran Pemerintah Dalam Implementasi SKB No.1 Tahun 1979 di Berbagai Daerah, salahsatu di antaranya dilakukan di Kota Denpasar, Bali. Penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2013 ini di Kota Denpasar memfokuskan studi kasus penyiaran agama oleh Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) dan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI). Dari hasil penelitian ini terungkap antara lain bahwa WHDI maupun KMHDI dalam mengimplementasikan program kegiatan masing-masing terutama terkait penyiaran agama, lebih mengutamakan upaya penguatan iman kepada anggota masing-masing. Pelibatan kelompok agama lain dalam kegiatan-kegiatan yang bernuansa sosial/kemasyarakatan, dimaksudkan untuk menjalin kebersamaan dalam upaya memelihara hubungan harmonis antarumat beragama (Bashori A. Hakim, 2013).

II

GAMBARAN SEPINTAS KOTA DENPASAR

Kota Denpasar secara geografis berada di bagian Selatan Pulau Bali, terletak antara 8 derajat 35′ 31′′ s/d 8 derajat 44′ 49′′ Lintang Selatan dan 115 derajat 10′ 23′′ s/d 115 derajat 16′ 27′′ Bujur Timur.

Luas wilayah Kota Denpasar 127,78 km2 atau (2,18 %) dari luas wilayah Provinsi Bali. Batas-batas wilayahnya, sebelah Utara, Barat dan Selatan berbatasan dengan Kabupaten Badung, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gianyar dan Selat Lombok (BPS Kota Denpasar, 2012).

Dari segi pemerintahan, Kota Denpasar selain berkedudukan sebagai Ibukota Provinsi Bali, juga merupakan kota administratif yang dipimpin oleh seorang walikota. Wilayahnya secara administratif terbagi menjadi 4 kecamatan, 16 kelurahan, 27 Desa, 478 banjar/dusun dan 490 lingkungan. Di samping itu, sebagaimana daerah lain di Provinsi Bali, di Kota Denpasar terdapat lembaga-lembaga tradisional yakni: Desa adat, banjar adat dan subak. Jumlah masing-masing lembaga dimaksud yaitu 35 Desa adat, 478 banjar adat dan 2 subak yeh. Keempat kecamatan yang ada di Kota Denpasar yaitu: Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar Utara, Denpasar Timur dan Kecamatan Denpasar Barat.

Dilihat dari segi luas wilayah masing-masing kecamatan, Kecamatan Denpasar Selatan memiliki wilayah paling luas yakni 49,99 km2, sedangkan yang paling kecil

wilayahnya yaitu Kecamatan Denpasar Timur dengan luas wilayah 22,54 km2 (BPS Kota Denpasar, 2012).

Jumlah penduduk Kota Denpasar berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Denpasar dan Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar tercatat 788.589 jiwa (Profil Kemenag Kota Denpasar, 2013:17), tersebar hampir merata di empat kecamatan yang ada di Kota Denpasar. Kecamatan Denpasar Selatan mempunyai penduduk paling banyak, mencapai 244.851 jiwa atau (31,05 %) dari jumlah penduduk Kota Denpasar. Sedangkan yang paling sedikit penduduknya yaitu Kecamatan Denpasar Timur dengan jumlah penduduk 138.403 jiwa atau (17,55 %) dari jumlah penduduk Kota Denpasar

Jumlah penduduk di tiap kecamatan secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1
Penduduk Kota Denpasar Menurut Kecamatan *)

No	Kecmatan	Jumlah. Penduduk (Jiwa)	Pesentase (%)
1	2	3	4
1.	Denpasar Selatan	244.851	31,05
2.	Denpasar Timur	138.403	17,55
3.	Denpasar Barat	229.435	29,09
4.	Denpasar Utara	175.900	22,31
	JUMLAH	788.589	100

*) Sumber: Profil Kemenag .Kota Denpasar, 2013

Kota Denpasar dengan predikat sebagai ibukota Provinsi Bali dan dengan predikat Bali sebagai daerah turis yang tidak hanya dikenal di negeri sendiri tetapi juga di manca negara, menjadikan Kota Denpasar sebagai daerah terbuka sehingga penduduknya terdiri atas suku dan etnis yang beragam. Selain penduduknya didominasi oleh suku Bali yang merupakan penduduk asli, Kota Denpasar dihuni oleh para pendatang antara lain: Jawa yang jumlahnya dominan dibanding dengan suku pendatang lain, Sasak, Flores, Madura, Ambon, Minang dan berbagai suku dari daerah lain di Indonesia yang jumlahnya relatif kecil. Selain itu ada pula orang-orang asing yang keberadaannya pada umumnya sebagai turis. Sejauh ini tidak ada data resmi yang menyebutkan jumlah masing-masing suku pendatang di Kota Denpasar, demikian pula keberadaan etnis asing.

Keterbukaan Kota Denpasar dan Bali pada umumnya yang menjadi kebijakan Pemda Bali tidak sertamerta melunturkan karakter dan budaya orang Bali yang diwarnai secara kental nilai-nilai ajaran Hindu yang merupakan agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk asli Pulau Dewata ini. Justru keberhasilan orang-orang Bali beserta para tokoh adat dengan dukungan Pemerintah Daerah Bali yang dapat mempertahankan kultur dan budaya Bali di tengah derasnya arus modernitas dan globalisasi dewasa ini, menjadikan Kota Denpasar dan Provinsi Bali memiliki daya tarik tersendiri sehingga tetap eksis menjadi daerah wisata yang selalu dikunjungi tidak hanya oleh bangsa sendiri. Dalam konteks upaya mempertahankan budaya Bali, eksistensi dan keberadaan lembaga-lembaga adat sebagaimana disebutkan di atas merupakan fakor yang tak dapat diabaikan.

Dalam adat dan budaya masyarakat Bali dikenal adanya nilai budaya atau kearifan lokal antara lain: menyama braya (gotong-royong), wasudewa kutumbakam (semua bersaudara) dan tat twam asi (engkau adalah aku, aku adalah engkau), yang semua itu mencerminkan sikap kebersamaan dan toleransi. Dengan adanya nilai-nilai budaya demikian maka orang-orang Bali dalam bermasyarakat dapat hidup berdampingan dengan para pendatang yang beragam suku, etnis maupun agamanya.

Keragaman suku dan etnis penduduk Kota Denpasar dibarengi pula oleh keragaman agama. Keenam agama besar yang mendapat pelayanan Kantor Kementerian Agama, terdapat di Kota Denpasar dengan varian jumlah pemeluk yang sangat beragam. Penduduk beragama Hindu menempati posisi jumlah terbesar, yakni 538.166 jiwa atau (68,24 %), sedangkan penduduk beragama Khonghucu menempati posisi jumlah paling sedikit yakni 153 jiwa atau (0,019 %) dari jumlah penduduk Kota Denpasar.

Adapun jumlah pemeluk masing-masing agama menurut kecamatan di Kota Denpasar secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 2 berikut:

Tabel 2

Jumlah Pemeluk Masing-masing Agama per Kecamatan

Di Kota Denpasar *)

No	Agama	Kecamatan Denpasar Selatan	Kecamatan Denpasar Timur	Kecamatan Denpasar Barat	Ketamatan Denpasar Utara	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1.	Hindu	170.725	96.637	143.548	127.256	538.166
2.	Islam	54.013	31.107	70.455	39.470	195.045
3.	Kristen	10.094	3.371	7.367	4.440	25.272
4.	Katolik	5.692	5.427	3.870	2.260	17.249
5.	Buddha	4.263	1.845	4.165	2.431	12.704
6.	Khonghucu	64	16	30	43	153
	JUMLAH	244.851	138.403	229.435	175.900	788.589

*) Sumber: BPS Kota Denpasar dan Kantor Kemenag Kota Denpasar, 2013

Untuk melaksanakan aktivitas keagamaan sekaligus sebagai sentra tempat peribadatan, masing-masing umat beragama memiliki rumah ibadat. Jumlah rumah ibadat masing-masing agama berikut jenisnya cenderung berbanding searah dengan jumlah pemeluk masing-masing agama. Dengan demikian dapat dipahami jika jumlah rumah ibadat umat Hindu jauh lebih banyak dibanding dengan jumlah rumah ibadat umat Islam dan demikian seterusnya. Rumah-rumah ibadat tersebut tersebar di berbagai kecamatan.

Jumlah rumah ibadat masing-masing agama di Kota Denpasar menurut kecamatan secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 3 berikut:

Tabel 3

Jumlah Rumah Ibadat Masing-masing Agama

per Kecamatandi Kota Denpasar *)

No.	Agama/ Rumah Ibadat	Kecamatan Denpasar Selatan	Kecamatan Denpasar Timur	Kecamatan Denpasar Barat	Kecamatan Denpasar Utara	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1.	Hindu:					
	Kahy.Tiga	33	36	6	30	105
	Kahy.Lainnya	18	1	16	70	105
	Swagina					
	Kahy.Ja-gad	21	24	10	20	75
		-	-	1	-	1
2.	Islam:					
	Masjid	8	4	14	4	30
	Musholla	26	23	41	21	111
3.	Kristen:					
	Gereja	21	13	20	15	69
4.	Katolik:					
	Katedral	1	-	-	-	1
	Gereja	2	-	1	-	3
	Kapel	-	-	1	-	1
5.	Buddha:					
	Vihara	2	-	5	3	10
6.	Khonghucu:					
	Klenteng	-	-	1	-	1

*) Sumber: BPS Kota Denpasar dan Kantor Kemenag Kota Denpasar, 2013.

Untuk pelayanan keagamaan, masing-masing agama memiliki pemuka agama, di samping terdapat penyuluh agama yang difasilitasi pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama.

Di Kota Denpasar, umat Hindu memiliki 1.731 pemuka agama, terdiri atas 141 sulinggih dan 1.590 pemangku; umat Islam memiliki 11 ulama, 99 khotib dan 43 mubalihg; umat Kristen memiliki 68 pendeta; umat Katolik memiliki 9 pastor, 1 bruder dan 15 suster; umat Buddha memiliki 7 bikkhu, 18 pandita dan 30 upasak; sedangkan umat Khonghucu memiliki 9 jiao sheng dan 7 wen shi (Profil Kementerian Agama Kota Denpasar, 2013:19). Adapun penyuluh agama sebanyak 13 orang, dengan rincian: penyuluh agama Hindu 9 orang, penyuluh agama Islam 2 orang, penyuluh agama Kristen dan Katolik masing-masing 1 orang (Profil Kementerian Agama Kota Denpasar, 2013:13).

Para pemuka agama di atas, memberikan pelayanan keagamaan kepada umat masing-masing sesuai perannya, ada yang berperan sebagai pimpinan dalam kegiatan ibadat maupun upacara keagamaan dan ada yang berperan sebagai pembina umat dengan memberikan pencerahan dalam upaya peningkatan pengetahuan agama dan peningkatan iman.

Dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama, hubungan antarumat beragama di Kota Denpasar selama ini relatif harmonis. Sikap adaptif para pendatang - dengan agama yang beragam - terhadap tradisi dan budaya Bali yang secara kuat diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat, ikut memberi andil terhadap terciptanya kehidupan antarumat beragama yang toleran dan kondusif. Gesekan dan konflik-konflik kecil antarumat beragama yang

pernah timbul di Kota Denpasar selama ini yang pada umumnya lebih disebabkan adanya perselisihan dalam pendirian rumah ibadat, segera dapat diatasi oleh Pemda setempat bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama terkait sehingga tidak berkembang menjadi konflik terbuka (Bashori A.H., Penelitian Pendirian Rumah Ibadat di Kota Denpasar Provinsi Bali, 2010).

Dengan jumlah pemuka agama masing-masing agama sebagaimana dipaparkan di atas, diharapkan konsolidasi dan peningkatan iman kepada masing-masing umat beragama dapat terwujud sehingga kecil kemungkinan terjadi konversi agama. Sekalipun hal itu terjadi, semestinya lebih didasarkan pada kesadaran dan keinginan pribadi umat beragama yang bersangkutan, tidak atas bujukan atau praktek penyiaran agama yang tidak mengindahkan tata aturan yang telah ada.

III
DUGAAN ADANYA UPAYA KONVERSI AGAMA TERHADAP PARA TUKANG SUUN DI PASAR BADUNG

A. Awal Mula Diketahui Adanya Dugaan Upaya Konversi Agama

Di Kota Denpasar terdapat pusat-pusat perbelanjaan sebagai tempat penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari masyarakat. Di antara pusat perbelanjaan dimaksud yaitu Pasar Badung dan Pasar Kumbasari, keduanya merupakan pasar tradisional yang ada di Kota Denpasar (Raka, wawancaran, 21 Desember 2013). Di Pasar Badung ditengarai atau diduga telah terjadinya kasus tentang adanya upaya yang mengarah kepada konversi agama, yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap sejumlah tukang suun. Mula pertama diketahui adanya dugaan upaya konversi agama terhadap sejumlah tukang suun di Pasar Badung, diawali oleh adanya informasi berupa surat dari Yayasan Jaringan Hindu Nusantara yang disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali pada tanggal 27 Januari 2012, berupa "Laporan Prasangka Konversi Agama". Dalam Surat Laporan tersebut diinformasikan bahwa kemungkinan adanya konversi agama itu dilakukan oleh sekelompok orang yang mengaku berasal dari (gereja) "Lembah Pujian" terhadap orang-orang Hindu yang bekerja sebagai "tukang suun" di Pasar Badung. Pasar Badung adalah merupakan pasar tradisional yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Bali, terletak di Jl. Gajahmada Kota Denpasar (I.B.Made Oka Yusa M. dan I Ktut Warta, wawancara, 20 Desember 2013).

Pihak Yayasan Jaringan Hindu Nusantara (YJHN) memperoleh informasi pertamakali perihal dugaan adanya upaya konversi agama tersebut didapat dari jejaring group diskusi *facebook* "Forum Diskusi Jaringan Hindu Nusantara", yang menyebutkan bahwa ada gerakan pembagian uang dan belanja gratis di supermarket Carefour di Jl.Sunset Road. Selain itu ada ajakan menyanyikan lagu keagamaan Kristen dan mengarahkan untuk datang ke gereja. Kegiatan tersebut dilakukan oleh sekelompok orang terhadap para tukang suun di Pasar Badung, Denpasar.

Gerakan tersebut tidak diketahui secara pasti sejak kapan dimulai. Disinyalir, sejak tahun 2011 aksi tersebut telah ada, namun pihak YJHN baru mengetahui melalui jejaring group diskusi facebook forum Diakusi jaringan Hindu Nusantara (Ida Bagus Mastika, Wawancara, 17 Desember 2013).

B. Kegiatan-Kegiatan yang Dilakukan oleh Sekelompok Orang yang Diduga Berupaya Melakukan Konversi Agama Terhadap para Tukang Suun di Pasar Badung

Berdasarkan informasi dari sejumlah informan dan hasil investigasi terhadap unsur-unsur terkait di lapangan yang dilakukan Yayasan Jaringan Hindu Nusantara (YJHN), terungkap adanya indikasi yang mengarah kepada upaya konversi agama –dari Hindu ke Kristen- yang dilakukan oleh sekelompok orang kepada para tukang suun di Pasar Badung.

Adapun hasil informasi dan investigasi tersebut dapat dipaparkan secara singkat sebagai berikut:

1. Pada tanggal 13 Januari 2012, pukul 08.30 pagi ada tiga orang yang diduga sebagai missionaris, dua orang di

antaranya laki-laki yang belakangan salah seorang dari mereka diketahui bernama Alex. Seorang lagi perempuan keturunan etnis Cina yang belakangan diketahui sebagai pendeta Kristen bernama Endang. Sekitar 15 menit ketiganya terlihat mondar-mandir di areal parkir Pasar Badung lalu mendatangi para wanita tukang suun yang kebanyakan anak remaja menginjak dewasa dan sebagian berstatus ibu rumah tangga. Para tukang suun tersebut lalu didata alamat dan pekerjaannya oleh Alex, sedangkan dua orang lainnya menjelaskan maksud pendataan yakni akan diajak belanja sembako gratis pada dua hari mendatang, yakni tanggal 15 Januari 2012 yang bertepatan hari Minggu.

Para tukang suun tersebut pada umumnya mulai umur remaja s/d 50 tahun, kebanyakan tidak pernah bersekolah, dengan penghasilan antara Rp. 20.000,- s/d Rp.50.000,- Di antara mereka ada yang berpendidikan Sekolah Dasar (I.B. Made Oka Yusa M, wawancara, 20 Desember 2013). Kebanyakan mereka berasal dari daerah Munti Gunung, Kabupaten Karangasem.

2. Pada tanggal 15 Januari 2012, sekitar pukul 09.00 pagi rombongan berkaos merah berjumlah sekitar delapan orang dengan enam mobil Isuzu carteran, datang di Pasar Badung. Mereka mengaku dari "Lembah Pujian", melakukan pendataan ulang kepada para tukang suun yang telah didaftar pada beberapa hari sebelumnya. Setelah didata, para tukang suun tersebut diangkut dengan enam mobil Isuzu carteran untuk mengikuti acara belanja sembako gratis di Carefour yang terletak di jl. Sunset Road, dengan diiringi mobil rombongan Lembah Pujian. Sesampai di Carefour para tukang suun tersebut didata kembali. Setelah diregistrasi, sebelum

masuk belanja mereka diajak menyanyi lagu-lagu rohani Kristen, baru kemudian digiring masuk Carefour untuk berbelanja dengan didampingi Panitia dari Lembah Pujian.Setiap orang memperoleh jatah Rp.150.000,- untuk berbelanja sesuai kebutuhan masing-masing, pembayarannya di kasir oleh rombongan Lembah Pujian.

3. Pada tanggal 21 Januari 2012, tim Yayasan Jaringan Hindu Nusantara (YJHN) yang selama ini melakukan pemantau-an berbagai aktivitas rombongan Lembah Pujian yang dilakukan kepada para tukang suun, mewawancarai salah seorang di antara tukang suun. Dari tukang suun tersebut diperoleh sejumlah pengakuan berikut:

   a. Dalam acara belanja sembako gratis tersebut memang ada tendensi membawa misi Kristen kepada para tukang suun yang telah beragama Hindu. Buktinya, para tukang suun yang ikut berbelanja gratis diajari menyani dan diajak menyanyikan lagu rohani agama Kristen;
   b. Program belanja sembako gratis ini merupakan agenda lanjutan dari program serupa yang pernah dilakukan kepada komunitas tukang suun di Pasar Badung;
   c. Mereka dijanjikan akan diikutkan dalam agenda kegiatan selanjutnya yakni bertamasya di daerah Bedegul;
   d. Sejumlah tukang suun usia remaja yang telah terjaring program acara belanja sembako gratis pada periode sebelumnya, belakangan aktif dan datang secara reguler ke Sekolah Minggu yang diselenggarakan oleh Gereja Lembah Pujian di Jl.

Imam Bonjol dan ada pula yang bekerja sebagai petugas kebersihan di Gereja Bala Keselamatan di Jl. Cokroaminoto.

(Disarikan dari hasil survey YJHN terkait adanya prasangka konversi agama terhadap para tukang suun di Pasar Badung, Kota Denpasar, yang ditulis oleh Ida Bagus Adnyana dan Nyoman Suharta, Pengurus YJHN).

Kasus kejadian pemberian dan pengajakan belanja di tempat perbelanjaan carefour di atas, dilakukan tepat pada momen saat Paskah, semacam kegiatan "diakone sosial", merupakan kegiatan (sosial keagamaan) yang lazim dilakukan oleh jemaat salah satu gereja. Jadi kegiatan itu merupakan bakti sosial umat Kristen, yang dalam Islam semacam kegiatan amal atau sedekah (Nyoman, Kabid Urusan Agama Kristen, Kanwil Kemenag Provinsi Bali, Wawancara, 17 Desember, 2013).

Penjelasan Kabid Urusan Agama Kristen di atas ada sisi benarnya, karena memang dalam tradisi keagamaan umat Kristen ada semacam gerakan sosial keagamaan sebagai aktualisasi ajaran agama. Kegiatan yang bersifat kemanusiaan itu dilakukan bertepatan dengan Hari Besar Keagaman, yakni Paskah. Akan tetapi, terlepas bahwa kegiatan diakone sosial yang dilakukan oleh sekelompok orang yang diketahui dari (Gereja) Lembah Pujian di atas diselenggarakan bertepatan dengan momentum Paskah, namun adanya kegiatan berupa ajakan bernyanyi lagu-lagu bernafaskan kerohanian Kristen pada saat sebelum berbelanja di Carefour, adanya pendataan kepada para tukang suun yang ikut berbelanja, adanya pendampingan dari anggota rombongan Lembah Pujian saat tukang suun berbelanja, adanya agenda rencana kegiatan lanjutan bertamasya bersama ke Bedugul, hal itu semua

mengindikasikan adanya upaya sistematis terhadap para tukang suun di Pasar Badung untuk maksud-maksud tertentu. Apalagi program kegiatan berupa belanja sembako gratis tersebut merupakan program lanjutan dari kegiatan serupa yang sebelumnya telah dilakukan kepada para tukang suun di Pasar Badung.

C. Reaksi Masyarakat dan Penanganan Pemerintah Daerah Terhadap Kasus Dugaan Upaya Konversi Agama di Pasar Badung

1. Reaksi Masyarakat

Reaksi masyarakat dalam kasus ini, dilakukan oleh komunitas Hindu di Kota Denpasar yang tergabung dalam Yayasan Jaringan Hundu Nusantara (YJHN). Komunitas Hindu yang tergabung dalam YJHN melaporkankepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, melalui surat tertanggal 27 Januari 2012. Dalam surat tersebut dilaporkan, antara lain: adanya kemungkinan konversi agama terhadap orang-orang Hindu yang bekerja sebagai tukang suun dilakukan oleh sekelompok orang yang mengaku berasal dari Lembah Pujian melalui gerakan pembagian uang, belanja gratis di supermarket, mengajak menyanyikan lagu kerohanian Kristen, serta mengarahkan untuk datang ke gereja. Jumlah tukang suun tersebut 70 orang, di Pasar Badung. Ada dugaan, para tukang suun berjumlah 70 orang di Pasar Badung tersebut terbelakang secara ekonomi. Mereka diiming-iming hadiah uang diarahkan mau masuk agama Kristen(Disarikan dari Surat YJHN berupa Laporan Prasangka Konversi Agama, disampaikan kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali, tertanggal 27 Januari 2012).

YJHN menyatakan bahwa pihaknya keberatan atas adanya kasus yang diduga ada upaya konversi agama terhadap sejumlah tukang suun di Pasar Badung oleh kelompok yang mengaku berasal dari Lembah Pujian di atas.

Ada beberapa hal yang mendasari sikap keberatan pihak YJHN, antara lain:

a. Terlihat adanya tendensi untuk mengkonversi saudara mereka yang telah beragama Hindu.
b. Adanya regulasi dari pemerintah sebagai Negara Hukum yang menjamin dan melindungi tiap-tiap warga negara untuk menganut suatu agama tanpa diganggu, diintervensi atau dipengaruhi oleh oknum-oknum tertentu. Hal ini telah diatur dalam SK Menteri Agama No. 70 Tahun 1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama, yang menetapkan bahwa penyiaran agama tidak dibenarkan untuk: (i) ditujukan kepada orang-orang yang telah memeluk agama lain; (ii) dilakukan dengan cara bujukan/pemberian materiil, uang, pakaian, makanan/minuman, obat-obatan dan lain-lain agar orang tertarik memeluk sesuatu agama; (iii) dilakukan dengan cara-cara penyebaran panflet, bulletin, majalah, buku-buku dan sebagainya; (iv) dilakukan dengan cara masuk-keluar dari rumah ke rumah orang yang telah memeluk agama lain dengan dalih apapun.
c. Bahwa agama dan keyakinan merupakan hal sangat sensitif, apabila kenyamanan beragama merasa tergangu oleh aktivitas yang dilakukan oleh oknum yang mengaku dari Gereja Lembah Pujian, maka apabila hal itu tidak segera disikapi secara tegas oleh pihak-pihak yang berwenang di Bali dikhawatirkan potensi kekerasan akan sangat mungkin terjadi, yang selama ini

masyarakat Bali dikenal sangat toleran dan mampu hidup berdampingan dalam kemajemukan.

(Disarikan dari Surat YJHN kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Bali, 27 Januari 2012).

2. Penanganan Pemerintah Daerah Terhadap Kasus Dugaan Upaya Konversi Agama

Sehubungan adanya informasi tentang dugaan adanya upaya konversi agama terhadap para tukang suun di Pasar Badung Kota Denpasar, pemerintah daerah melakukan berbagai penanganan, antara lain sebagai berikut:

a. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali setelah menerima surat dari Yayasan Jaringan Hindu Nusantara (YJHN) tertanggal 27 Januari 2012, prihal Laporan Prasangka Konversi Agama, melakukan langkah-langkah, antara lain:

(i) Pada tanggal 9 Pebruari 2012 mengadakan pertemuan dengan semua pimpinan lembaga umat beragama, membahas tentang prasangka konversi agama sebagaimana dilaporkan oleh YJHN, sekaligus nengadakan rapat persiapan menghadapi Hari Raya Nyepi Tahun Caka 1934;

Dalam pertemuan tersebut disepakati, antara lain: semua pimpinan lembaga umat beragama agar tetap menjaga kerukunan umat beragama di Provinsi Bali dan menjaga keharmonisan kehidupan antarumat beragama, serta –dalam penyiaran agama- tetap berpedoman kepada SK Menteri Agama RI Nomor 70 Tahun 1978 tentang Penyiaran Agama;

(ii) Menugaskan kepada Kepala Kantor Kemenag Kota Denpasar melakukan investigasi ke Pasar Badung

untuk mendapatkan data dan informasi yang benar atas adanya prasangka konversi agama tersebut;

(iii) Menugaskan kepada Pembimas Kristen berkoordinasi dengan Pimpinan MPAG Provinsi Bali agar mengingatkan/menegur yayasan yang melakukan kegiatan seperti itu;

(iv) Mencari informasi tentang kebenaran kegiatan dimaksud;

Dalam pertemuan pada tanggal 9 Pebruari 2012 yang diinisiasi oleh Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali di atas, semua pimpinan lembaga umat beragama menyepakati untuk tetap menjaga kerukunan antarumat beragama di Provinsi Bali –meskipun ada kasus dugaan konversi agama-. Selain itu mereka juga menyepakati bahwa dalam kegiatan penyiaran agama tetap menjaga harmonisasi kehidupan umat beragama dengan tetap berpedoman kepada SK Menteri Agama RI Nomor 70 Tahun 1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama.

(Disarikan dari Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, pada tanggal 27 Pebruari, prihal "Laporan Prasangka Konversi Agama" disampaikan kepada Gubernur Bali).

Dalam upaya mencari tahu tentang kebenaran kasus dugaan konversi agama di atas, pihak Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali mengerahkan sejumlah tenaga fungsional Penyuluh Agama Hindu. Hasilnya, setelah dilakukan wawancara dengan para tukang suun di Pasar Badung, diperoleh keterangan bahwa ada sejumlah orang berusaha mempengaruhi para tukang suun mengikuti ajaran agama Kristen.

Menyikapi hal itu maka Kepala Kanwil Kementerian Agam Provinsi Bali mengumpulkan semua tokoh agama untuk membahas kasus dugaan konversi agama tersebut (Ida Bagus Mastika, wawancara, 17 Desember 2013).

b. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Bali pada tanggal 15 Pebruari 2012 mengadakan pertemuan, membahas kasus dugaan konversi agama sebagaimana yang telah dilakukan oleh Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali. Pertemuan dihadiri oleh seluruh pengurus FKUB Provinsi Bali.

c. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, setelah mendengar informasi adanya dugaan upaya konversi agama melalui Surat Yayasan Jaringan Hindu Nusantara (YJHN) yang disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, tertanggal 27 Januari 2012 prihal "Laporan Prasangka Konversi Agama", memerintahkan –secara lisan- kepada Pengawas Agama Kristen Kantor Kemenag Kota Denpasar untuk melakukan investigasi langsung ke lapangan.

d. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar melakukan investigasi dengan membentuk Tim Investigasi terdiri atas unsur-unsur dari Kantor Kemenag Kota Denpasar, yaitu: Kepala Kantor Kemenag Kota Denpasar, Kepala Subag.TU, Kasi Urusan Agama Hindu dan sejumlah Staf serta Penyuluh Agama Hindu. Investigasi dilakukan dalam menindaklanjuti tugas dari Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali.

   Investigasi dilakukan dengan mencari informasi di lapangan kepada sejumlah unsur terkait, yakni: pegawai Pasar Badung, petugas jaga, beberapa tukang

suun, BenDesa Desa Pakraman Kota Denpasar dan BenDesa Desa Pakraman Paraupan. Hasil investigasi yang dibuat tanggal 15 Pebruari 2012 tersebut, dapat dipaparkan secara singkat sebagai berikut:

1) Pernah terjadi pendaftaran terhadap buruh/tukang suun di Pasar Badung oleh sekelompok orang untuk diajak berbelanja. Ada beberapa tukang suun yang tidak bersedia didaftar dan di antara yang didaftar ada yang tidak mengetahui maksud mereka didaftar.
2) Beberapa bulan sebelum investigasi ini dilakukan, ada orang yang hendak membagi-bagikan kaos di Pasar Badung. Karena orang tersebut tak memiliki izin dari Dinas Sosial Kota Denpasar, rencana tersebut berhasil digagalkan Petugas Pasar.
3) Tim dari Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Provinsi Bali memberikan sembako dan pembinaan kepada para buruh/tukang suun di Pasar Badung. Kegiatan tersebut dilakukan, tidak lama dari rencana pembagian kaos di Pasar Badung oleh kelompok orang yang digagalkan Petugas Pasar di atas.
4) Dari tukang suun yang pernah ikut kegiatan, diperoleh informasi bahwa para tukang suun diajak berbelanja ke Carefour di Jl. Sunset Road oleh sekelompok orang yang memakai kaos merah, dengan target yang didaftar sebanyak 70 orang, naik 7 buah mobil Isuzu Elf. Masing-masing tukang suun boleh berbelanja gratis maksimal Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu) rupiah. Setelah berbelanja, mereka dikumpulkan di salahsatu ruang di Carefour untuk diajak bernyanyi dan diberikan sedikit ceramah. Sebelum pulang ke Pasar Badung mereka diberi makan siang. Setelah itu mereka dijanjikan

akan diajak jalan-jalan ke Bedegul, namun hingga waktu investigasi ini dilakukan ajakan itu belum dilaksanakan.

5) BenDesa Desa Pakraman Kota Denpasar mengaku tidak mengetahui kasus yang menimpa para tukang suun tersebut dan mengatakan akan mengintensifkan pemantauan terhadap aktivitas itu di Pasar Badung.
6) Diketahui, bahwa Gereja Lembah Pujian –tempat rombongan pelaku dugaan konversi agama- yang berlokasi di Perumahan Lembah Pujian Jl. Nangka Utara, Desa Peguyangan Kangin, tidak berbentuk gereja, tetapi berupa rumah tempat tinggal. Rumah ini sangat tertutup, tidak boleh setiap orang masuk rumah tersebut. Di rumah ini ada kegiatan setiap hari Sabtu dan Minggu, kegiatannya tidak terdengar sampai luar rumah.

Berdasarkan hasil investigasi di atas, dapat difahami ada dugaan upaya konversi agama dengan motif ekonomi yang dilakukan secara sistematis dan terorganisasi. Hal ini terindikasi dari para pelaku yang memakai kaos seragam –merah- dan melakukan pendaftaran terhadap para tukang suun yang direkrut.

(Disarikan dari: Hasil Investigasi Dugaan Konversi Agama di Pasar Badung, Kantor Kemenag Kota Denpasar, 15 Pebruari 2013).

e. Pengawas Agama Kristen Kantor Kemenag Kota Denpasar, pada tanggal 20 Pebruari 2013 mengirim surat kepada Kepala Kantor Kemenag Kota Denpasar, prihal Laporan Konversi Agama . Surat yang disampaikan sebagai tindaklanjut perintah lisan dari Kepala Kantor Kemenag Kota Denpasar tersebut, pada dasarnya melaporkan hasil investigasi yang telah

dilakukan. Hasil investigasi tersebut antara lain: orang-orang -yang diduga melakukan konversi agama-tersebut telah dipanggil MPAG Provinsi Bali untuk diadakan pertemuan dan hasilnya, agar yang bersangkutan membuat laporan tertulis kepada MPAG Provinsi Bali untuk diteruskan kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Bali dan FKUB.

f. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar pada tanggal 21 Pebruari 2012 mengirim surat kepada Ketua MPAG Kota Denpasar, prihal "Himbauan tentang Dugaan Konversi Agama". Isi surat tersebut, intinya bahwa sehubungan muncul gejala adanya konversi agama terhadap para tukang suun di Pasar Badung oleh sekelompok orang yang diduga berasal dari umat Kristen "Lembah Pujian" yang berpotensi mengganggu kerukunan hidup antarumat beragama, maka Kepala Kantor Kemenag Kota Denpasar meminta kepada Ketua MPAG Kota Denpasar ikut bersama-sama mengantisipasi dengan melakukan investigasi dugaan tersebut. Hasil investigasi itu agar dilaporkan kepada Kepala Kantor Kemenag Kota Denpasar secara tertulis maupun lisan, untuk bahan laporan kepada Walikota Denpasar dan Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Bali.

Melalui penanganan oleh berbagai pihak, khususnya Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali pada saat mengadakan pertemuan dengan seluruh pimpinan majelis atau lembaga agama dan unsur Pemda terkait, pada dasarnya kasus tersebut telah selesai ditangani. Dalam pertemuan tersebut pihak yang menyadari telah melakukan kesalahan diminta menyatakan permohonan maaf. Dengan diwakili oleh Pimpinan MPAG, permohonan maaf tersebut telah disampaikan dalam pertemuan tersebut. Dengan

demikian permasalahan yang menyangkut kasus dugaan konversi agama terhadap para tukang suun di Pasar Badung Kota Denpasar, telah selesai ditangani oleh pemerintah daerah bersama para tokoh agama dan masyarakat. Permohonan maaf dilakukan secara lisan dalam forum pertemuan resmi dan tidak dilakukan lewat media massa, dengan maksud untuk melokalisasi kasus tersebut agar permasalahannya tidak melebar dan menyebar di kalangan masyarakat luas yang dikhawatirkan dapat menimbulkan potensi kekerasan (Syamsul Ma'arif, Kanwil Kemenag Prov. Bali, Wawancara, 18 Desember 2013).

Berbagai bentuk penanganan dugaan adanya upaya konversi agama yang dilakukan oleh berbagai unsur, terlebih oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali dengan mengadakan pertemuan seluruh pimpinan lembaga agama di atas, ternyata terlihat efektif. Kegiatan investigasi yang dilakukan oleh berbagai unsur sebagaimana dipaparkan di atas, menunjukkan sikap kehati-hatian para pimpinan lembaga yang hendak melakukan penanganan. Demikian pula penanganan Kelapa Kantor Kementerian Agama, baik tingkat Kota Denpasar maupun Provinsi Bali yang melakukan investigasi terhadap dugaan adanya upaya konversi agama, sebelum melakukan tindakan lebih lanjut. Tindakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali mengundang seluruh unsur pimpinan lembaga agama di Provinsi Bali dalam suatu pertemuan untuk memperoleh kesepakatan bersama dalam menyikapi kasus dugaan upaya konversi agama di atas, yang kemudian –atas kesepakatan dalam pertemuan- meminta agar kasus tersebut diselesaikan oleh pimpinan lembaga agama yang bersangkutan secara internal dan agar melakukan pembinaan terhadap oknum-oknum maupun

lembaga yang terlibat, serta permintaan agar oknum-oknum yang terlibat memohon maaf, menjadikan penanganan kasus tersebut oleh aparat pemerintah Bali menjadi sangat elegan. Pernyataan demikian senada dengan informasi yang disampaikan I. Nyoman, Kepala Bidang Urusan Agama Kristen Kanwil Kemenag Provinsi Bali yang mengatakan bahwa penanganan kasus dugaan adanya upaya konversi agama di Kota Denpasar, dilakukan dengan sangat cantik sebab tidak dihadapi secara emosional, tetapi ditangani melalui penyelesaian antar seluruh lembaga agama (I Nyoman, Wawancara, 18 Desember 2013).

IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Mula pertama diketahui secara lebih jelas tentang dugaan adanya upaya konversi agama terhadap sejumlah tukang suun di Pasar Badung Kota Denpasar, diawali dari adanya informasi yang diperoleh YJHN di jejaring group diskusi fecebook "Forum Diskusi Jaringan Hindu Nusantara" . Dari jejaring group diskusi facebook tersebut diperoleh informasi antara lain adanya gerakan pembagian uang,belanja gratis di supermarket dan ajakan menyanyi lagu –kerohanian- Kristen serta mengarahkan untuk datang ke gereja kepada 70 orang tukan suun di Pasar Badung.
2. Gerakan yang diduga melakukan upaya konversi agama terhadap para tukang suun di Pasar Badung adalah beberapa oknum yang mengaku dari (Gereja) Lembah Pujian, Perumahan Lembah Pujian , Jl. Nangka Utara, Desa Peguyangan Kangin. Di antara kegiatan yang dilakukan yaitu: melakukan pendataan/registrasi kepada para tukang suun di Pasar Badung, mengajak mereka berbelanja di Carefour Jl. Sunset Road dengan diberi jatah berbelanja gratis masing-masing sebesar Rp.150.000,-, mengajak bernyanyi bersama –nyanyian rohani keagamaan- di salahsatu ruang di carefour dan ceramah, serta pemberian makan siang sebelum puang ke Pasar Badung.
3. Dari hasil investigasi yang dilakukan berbagai pihak terutama Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar,

maka dipahami adanya upaya konversi agama melalui pendekatan ekonomi yang dilakukan secara sistematis dan terorganisasi. Betapapun, kegiatan-kegiatan demikian mengindikasikan belum ditaatinya SK Menteri Agama RI No. 70 Tahun 1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama dan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 1979, khususnya tentang Tatacara Penyiaran Agama.

4. Reaksi masyarakat sehubungan dugaan adanya upaya konversi agama terhadap para tukang suun di Pasar Badung, dilakukan oleh komunitas Hindu yang tergabung dalam Yayasan Jaringan Hindu Nusantara (YJHN) berupa laporan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali melalui surat tertanggal 27 Januari 2012 prihal "Laporan Prasangka Konversi Agama", yang tembusannya disampaikan kepada Gubernur Provinsi Bali, PHDI Provinsi Bali dan FKUB Provinsi Bali.
5. Berbagai penanganan atas kasus adanya upaya konversi agama, dilakukan oleh beberapa unsur pemerintah daerah baik tingkat Kota Denpasar maupun tingkat Provinsi Bali dan FKUB Provinsi Bali. Penanganan dilakukan, antara lain kegiatan investigasi di lapangan maupun pertemuan dengan menghadirkan seluruh pimpinan lembaga agama di Provinsi Bali, untuk menentukan langkah strategis penanganan yang mereka perlukan. Melalui model penanganan dengan cara bahwa agar pimpinan lembaga agama terkait secara internal –dalam hal ini MPAG- memberi peringatan dan melakukan pembinaan terhadap oknum jemaatnya yang melakukan pelanggaran berupa upaya konversi agama, dengan kesediaan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat –secara lisan- yang dilakukan

dalam acara pertemuan yang dihadiri seluruh pimpinan lembaga agama, model penanganan demikian merupakan bentuk penanganan yang elegan.

B. Reromendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, direkomendasikan berikut:

1. Timbulnya kasus tentang adanya upaya konversi agama di Kota Denpasar sebagaimana diungkap di atas, mengindikasikan masih adanya unsur umat beragama yang tidak mengindahkan tatacara penyiaran agama sebagaimana diatur dalam SK Menteri Agama RI No.70 Tahun 1978 dan SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 1979. Dengan demikian pimpinan Kantor Kemenag Kota Denpasar bekerjasama dengan instansi terkait diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kepada umat beragama mengenai materi kedua SK, misalnya melalui sosialisasi kedua SK. tersebut
2. Penanganan kasus dugaan adanya upaya konversi agama yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali dengan mengikutsertakan seluruh pimpinan majelis agama dan lembaga terkait, dengan menyerahkan penyelesaiannya untuk dilakukan secara internal oleh pimpinan/majelis agama yang bersangkutan, merupakan cara penanganan yang elegan, tanpa menimbulkan konflik terbuka, apalagi tindak kekerasan. Oleh karena itu, cara penanganan kasus di Kota Denpasar ini dapat dijadikan model penanganan kasus serupa oleh pemerintah daerah di daerah lain.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek,* Jakarta, PT. Rineka Cipta, Cetakan Keduabelas, Edisi Revisi V.

Asry, Yusuf, H.M., 2010, *Gerakan Dakwah Dalam Perspektif Kerukunan UmatBeragama,* Jakarta, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Dilat, Kementerian Agama RI.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Denpasar, 2012, *Denpasar Dalam Angka 2012,* Denpasar, BPS Kota Denpasar, Provinsi Bali.

Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* disi Keempat.

Hakim, Bashori, A., dan Titik Suwariyati, (Ed.), 2007, *Pandangan Masyarakat Terhadap Penyiaran/Dakwah Agama,* Jakarta, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI.

--------------------- , 2010, *Penelitian Pendirian Rumah Ibadat di Kota Denpasar, Provinsi Bali,* Jakarta, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI.

Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, 2013, *Profil Kementerian Agama Kota Denpasar,* Kantor Kemenag Kota Denpasar.

Karim, Muchit, A., 2012, *Penyiaran Agama Dalam Perspektif Islam dan Kristen di Panakkukang, Kota Makassar,* (dalam) Harmoni, Vol.X, No.2, April-Juni 2012, Jakarta, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI.

Koentjaraningrat, 1983, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat,* Jakarta, PT. Gramedia, Cet. V, Edisi yang Disempurnakan.

Moleong, Lexy, J., 2006*, Metode Penelitian Kualitatif,* Bandung, Remaja Rosdakarya.

Shadily, Hasan, (Pemimpin Redaksi), Tanpa tahun, *Ensiklopedi Indonesia,* Jakarta, PT. Ichtiar Baru, Van Hoeve, Edisi Khusus.

Vredenbregt, J., 1983, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat,* Jakarta, PT. Gramedia.

***

Komunikasi dan Mediasi dalam Pembangunan Gereja Obor Banten Tangerang Selatan

M. Yusuf Asry

I

PENDAHULUAN

Latar Belakang dan Masalah.

Rumah ibadat merupakan pusat kebudayaan dan peribadatan dalam agama dengan berbagai nama seperti masjid, gereja, pura, vihara dan kelenteng. Tempat peribadatan merupakan media berhimpun umat, mencari dan memperoleh pencerahan spiritual, kebersamaan dan kerukunan.

Sayangnya pada saat mendirikan sebuah rumah ibadat suatu agama seringkali timbul masalah berupa penolakan warga terhadap pendirian rumah ibadat tersebut. Salah satu kasus/masalah pendirian rumah ibadat yang muncul pada tahun 2013 ialah pembangunan Gereja Kristen Indonesia Bagian Barat (GPIB) "Obor Banten". Lokasi gereja ini terletak di Jalan Gang Risin No. 86 RT.03/RW.02 Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

Berawal dari Walikota Tangerang Selatan menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) GPIB "Obor Banten" yang oleh sementara warga ditolak karena dinilai cacat hukum. Pemerintah Daerah nampak "galau". Rekomendasi dukungan oleh Lurah ditarik kembali oleh Lurah. IMB sebagai legalisasi pembangunan gereja disusuli pula oleh surat Camat Serpong Utara berisi penundaan sementara pembangunan gereja tersebut. Namun ditengah perselisihan tersebut peletakan batu pertama pembangunan tetap terlaksana, sementara warga tetap melakukan penolakannya.

Sesuai dengan ketentuan PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006, pemberian atau penerbitan IMB rumah ibadat harus

terpenuhi tiga syarat yaitu terpenuhinya persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan persyaratan khusus. Persyaratan khusus yang dimaksud adalah rekomendasi dari kantor Kementerian Agama dan rekomendasi FKUB. Jika pihak-pihak terkait telah memberikan rekomendasi maka kemungkinan perubahan IMB sangat kecil.

Masalah penelitian ini ialah: (1) Bagaimana proses komunikasi dalam pendirian pembangunan GPIB "Obor Banten". (2) Bagaimana mediasi dalam penanganan perselisihan pembangunan gereja tersebut?

Tujuan dan Kegunaan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut. Hasilnya sebagai masukan penyelesaian perselisihan bagi pihak terkait. Dalam hal ini pemerintah dan pemerintah daerah, kementerian agama di daerah, pemuka agama dan Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB).

Puslitbang Kehidupan Keagamaanmelakukan serangkaian penelitian dan studi kasus keagamaanterkait relasi antarumat beragama pada berbagai pemeluk agama di berbagai daerah.Khusus di Tangerang Selatan dilakukan oleh M. Yusuf Asry pada tahun 2011 melalui kegiatan Studi Kasus *Penutupan/Perselisihan Rumah Ibadat*.Kasus maraknya rumah ibadatdi Kota Tangerang Selatan ada 3 (tiga), yaitu: (1) Gereja Bethel Indonesia/GBI "Kunir", Jln Kunir No. 85,Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, (2) Gereja Pantekosta di Indonesia/GPdI "Jemaat Efata" Jln. Puri Raya Blok D6 No. 1-2, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, dan (3) Vihara Siripada Jln. Raya Serpong Blok B/10 No. 54 Perum Vila Melati Mas, Desa Jelupang, Serpong Utara. Peneyelasaian kasus tersebut dimediasi oleh pemerintah kota, kantor kementerian agamadan FKUB. Hasilnya tidak seperti yang diharapkan karena hingga

penelitian dilakukan tahun 2011 belum satu kasus-pun terselesaikan secara tuntas.

Pada tahun 2013 Puslitbang Kehidupan Keagamaan melakukan penelitian *Dinamika Hubungan Antarumat Beragama:"Penanganan Konflik Keagamaan di Berbagai Komunitas*". Sesuai keriteria sasaran penelitian ialah kasus yang dinilai telah selesai, karena yang diharapkan dari hasil kegiatan ini lahir model penyelesaian yang dapat dijadikan referensi penanganan konflik dalam kasus yang relatif sama.Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan Pemda turut menjadi sebab terjadinya konflik, karena dalam proses penerbitan IMB GBI "Kunir" terkait sosialisasi, keputusan Bupati Tangerang tentang IMB tanggal23 Nopember 2009 setelah dikeluarkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan No. No. 47 tahun 2009 tanggal 3 Agustus 2009 yang menyatakan seluruh perijinan melalui Pemda Kota Tangerang Selatan. Bahkan dengan pertimbangan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat telah dikeluarkan surat Walikota yang memberhentikan sementara pembangunan GBI "Kunir".

Namun pembangunan GBI dapat dilaksanakan tahun 2012 pasca Pilkada Walikota Tangerang berjalan tanpa hambatan dari lingkungan atas inisiasi Panitia Pembangunan GBI, dan tanpa didahului penyelesaian formal, baik melalui konsensus maupun mediasi. Dengan demikian kasus ini selesai secara minimal. Berbeda dengan beberapa hasil penelitian tersebut di atas, maka kegiatan Penelitian ini melihat sisi komunikasi dan mediasi dalam proses penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan peletakan batu pertama pembangunan GPIB "Obor Banten".

Kerangka Pemikiran berangkat dari kondisi bahwaIMB GPIB "Obor Banten" telah terbit, peletakan batu pertama

telah dilakukan. Sementara penolakan warga yang dikoordinasikan Forum Umat Muslim Barsatu (FKUMB) Pondok Jagung Timur (PONJATI) semakin solid sebagaimana terlihat dari spanduk di jalan-jalan menuju lokasi gereja yang akan dibangun, bahkan telah membawa kasus tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang akan menyeret Walikota ke ranah pengadilan.

Aspek yang diungkap di sini ialah komunikasi dalam proses penerbitan IMB "Obor Banten", dan mediasi yang dilakukan dalam penyelesaian perselisihan pembangunan tersebut.Secara ringkas urian di atas dapat digambarkan dalam kerangka pikir sebagai berikut:

Kerangka Pemikiran
Komunikasi dan Mediasi
dalam Pembangunan Rumah Ibadat

Sumber : diolah dari data lapangan, 2013

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.Lokus di Kecamatan Pondok Jagung Timur, dengan pertimbangan: 1) kasus pendirian rumah ibadat (pihak gereja dan warga), 2) terdapat upaya komunikasi dan mediasi penyelesaian perselisihan.

Pengumpulan data melalui studi kepustakaan/dokumen, wawancara mendalam, dan pengamatan lapangan.

Narasumber meliputi unsur: Kantor Kemeneg, Kantor kecamatan, Kantor Urusan Agama, Lurah, RW/RT, pengurus FKUB, pengurus rumah ibadat dan warga masyarakat. Pengamatan dilakukan di lokasi pembangunan GPIB "Obor Banten". Analisis data menggunakan tiga alur kegiatan secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan (Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, 1992: 15-20).

Hasil penelitian disusun dalam sistimatika: 1) Pendahuluan, 2) Gambaran Umum Lokasi, 3) Profil GPIB "Obor Banten", 4) Komunikasi dalam Proses Pendirian Pembangunan GPIB "Obor Banten". 5) Mediasi dalam Pembangunan GPIB "Obor Banten". 6) Analisis, dan5) Penutup terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi.

II

GAMBARAN UMUM LOKASI

A. Wilayah dan Kependudukan

Kota Tangerang Selatan, salah satu dari delapan kabupaten/kota di Provinsi Banten. Kotaini merupakan pemekaran dari Kabupaten Tangerang tahun 2008, dengan luas daerah 147,19 km2 atau 1,52% dari Provinsi Banten(BPS Provinsi Banten: 9 dan 40).

Tangsel terbagi pada 7 (tujuh) kecamatan. Lokus penelitian ini di Kecamatan Serpong Utara. Luas kecamatan ini mencapai 2.243,29 ha. Jarak dari Pamulang ibukota Tangerang sekitar 10 km. Batas wilayah sebelah utara dengan Kecamatan Pinang Kota Tangerang Selatan, sebelah timur dengan Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, sebelah barat dengan Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, dan sebelah selatan dengan Serpong Kota Tangerang Selatan.

Penduduk Kecamatan Serpong Utara per Juni 2013 tercatat 94.665 jiwa terdiri dari 48.196 laki-laki (50,91%) dan 46. 469 perempuan (49,09%) (Profil Pem. Kecamatan Serpong Utara, Juni 2013: 9).

Penduduk dari segi etnis cukup beragam yang dominan di antaranya Sunda, Betawi dan Jawa, serta warga keturunan yang dikenal dengan sebutan “Cina Benteng”. Terbanyak warga negara Indonesia/WNI (asli) 83.864 jiwa (87,49%) dan warga negara keturunan Cina mencapai 11.988 jiwa (13,51%) (Kec. Serut, Laporan Maret, 2013: 1). Seiring perkembangan komplek perumahan banyak pendatang dari

berbagai etnis dan agama dari seluruh wilayah Indonesia yang menetap di daerah ini seperti etnis Ambon, Manado, Batak dan Minang.

B. Sosial Budaya dan Ekonomi

Sarana pendidikan di Kecamatan Serpong Utara terdapat Taman kanak-Kanak (TK) hingga perguruan tinggi. Sekolah agama mulai dari ibtidaiyah hingga tsanawiyah, dan juga terdapat sebuah pondok pesantren.

Mata pencaharian utama penduduk ialah perdagangan, industri dan jasa. Hanya sebagian kecil pertanian yang merupakan profesi penduduk asli.

Dari segi administrasi pemerintahan Kecamatan Serpong Selatan Utara saat penelitian dipimpin oleh Camat H. Andi D Patabai, Ap., M.Si terbagi 7 kelurahan -Lengkong Raya, Jelupang, Pondok Jagung, Pondok Jagung Timur, Pakulonan, Pakualam, dan Paku Jaya-, 101 RW dan 437 RT. Posisi letak lokasi yang akan dibangun GPIB berada di Kampung Pondok Jagung, Kelurahan Pondok Jagung Timur. Kelurahan ini terdiri dari 15 RW dan 63 RT.

C. Agama dan Kehidupan Keagamaan

Secara umum kehidupan keagamaan di Kota Tangerang Selatan cukup harmoni. Kehidupan masyarakat sangat agamis sebagaimana tercermin pada lambang Provinsi Banten yaitu "Kubah Masjid". Komposisi pemeluk agama: Islam 949.340 jiwa (90.76%), Kristen 51.970 jiwa (4.97%), Katolik 33.799 jiwa (3.23%), Hindu 2.144 jiwa (0,20%), Buddha 8.447 jiwa (0,81%), Khonghucu 250 jiwa (0.02%) dan kepercayaan 7 jiwa.

Pemeluk agama di Kecamatan Serpong Utara juga cukup bervariasi dan mayoritas Muslim dengan komposisi: Islam 54.391 jiwa (73,95%), Kristen 14.409 jiwa (19,59%), Katolik 13.421 jiwa (18,24%), Hindu 2.204 jiwa (2,99%), Buddha 2.546 jiwa (3,46 %). Sarana peribadatan sebanyak 56 buah terdiri dari: 51 masjid, 4 gereja, 1 vihara, (Kec. Serut, Laporan Maret, 2013: 3).

Sekalipun penduduk multiagama tetapi kasus antarumat beragama relatif kecil. Hasil penelitian M. Yusuf Asry tahun 2011 menemukan tiga kasus yang menonjol, dan tahun 2013 muncul sebuah kasus baru lagi tentang pendirian rumah ibadat. Kasus pendirian Gereja Kristen Indonesia Bagian Barat Jemaat "Obor Banten" Jln. Gang Risin Kampung Pondok Jagung, Kelurahan Pondok Jagung Tamur, Kecamatan Serpong Utara.

III

PROFIL SINGKAT GPIB "OBOR BANTEN"

Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat (BPIB) pusat beralamat di Jln, Merdeka Timur No. 1 Jakarta Pusat. Gereja ini terdaftar di Direktrat Jederal Bimbingan Masyarakat (Kristen) Protestan Depareman Agama No. 35 Tahun 1988 tanggal 6 Februari 1988. GPIB merupakan bagian dari Gereja Protestan Indonesia (GPI) yang sebelumnya bernama *Indische Kerk*, yang terbagi berdasarkan wilayah, yaitu:

1) Gereja Masehi Injili Minahasa (GMIM) berdiri tahun 1934;
2) Gereja Protestan Maluku (GPM) berdiri tahun 1935;
3) Gereja Masehi Injili Timor (GMIT) berdiri tahun 1947;
4) Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB) berdiri tahun 1948.

GPIB didirikan tanggal 31 Oktober 1948 dengan nama "*De Protestante Kerk in Westelijk Indinesie*" yang mengacu pada Tata Gereja dan Peraturan Gereja yang dipersembahkan oleh Proto-Sinode kepada Badan Pekerja Am (*Algemene*).

Salah satu pengembangan gereja ini ke Jakarta Selatan, yang kemudian berdiri GPIB Efata Blok M. Melalui jemaat GPIB Efata inilah terbngun kegiatan gereja di Cileduk tahun 1960-an di Komplek Kepolisian Sektor Cileduk. Sejalan dengan perkembangan umat pada tahun 1992 menjadi Jemaat Dewasa. Jemaat-pun tersebar di kompleks perumahan seperti di Duta Bintaro, Graha Raya, Paku Jaya dan Paku Alam yang jumlahnya mencapai 150 KK atau sekitar 550 jemaat.

GPIB dalam teologi mengacu pada ajaran reformasi Yohanes Calvin. Anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Dewan Gereja-Gereja Asia (CCA), Aliansi Gereja-Gereja reformasi se Dunia (WARC), dan Dewan Gereja-Gereja se Dunia (WCC).

GPIB "Obor Banten Serpong Utara adalah bagian dari GPIB. Semula merupakan Jemaat Sektor Pelayanan IV dari GPIB Jemaat "Kasih Setia". Kemudian dilembagakan menjadi Jemaat GPIB tanggal 9 Agustus 2009.

Kegiatan gereja dan peribatan di Cileduk dianggap jauh dan macet sehingga kegiatan peribadatan diselenggarakan di Jalan Anggrek Blok B No. 1 Kecamatan Serpong Utara. Pada tanggal 4 Mei 2008 mendapat izin kegiatan dari Lurah Paku Jaya. Selanjutnya pada tahun 2009 dijadikan Jemaat Dewasa.

Selama lebih kurang lima tahun kegiatan peribatan diselenggarakan dengan menyewa ruko. Sekretariat dan kegiatan bertempat di Ruko Graha Anggrek Loka Blok A1 No. 9 A, Kelurahan Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Tempat ibadat permanen dibutuhkan. Diawali membeli tanah di Kampung Pondok Jagung melalui 4 Akta Jual Beli atas nama Tommy Sanger, pekerjaan Badan Intelijen Strategis TNI.

IV

KOMUNIKASI DALAM PROSES TERBITNYA IMB GPIB "OBOR BANTEN"

Sesuai PBM Tahun 2006, untuk pembangun rumah ibadat diharuskan memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadat. GPIB "Obor Banten" akan didirikan di atas tanah hak milik Tommy Sanger seluas 1.872 $m^{2.}$ Lahan tersebut kemudiann diperuntukan bagi pembanguan gereja.

Dalam proses pengurusan IMB dilakukan berbagai komunikasi oleh "pemrakarsa" meminjam istilah yang digunakan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Tangerang Selatan (BKPRD). Sedangkan dalam Peraturan Bersma Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 (PBM) ialah Panitia Pembangunan rumah ibadat.

A. Rekomendasi Kelurahan

Berasarkan pemohonan dari Panitia Pembagunan Gereja "Obor Banten", Lurah Pondok Jagung Timur (H. Djasan) menerbitkan Rekomendasi Ijin Mendirikan Rumah Ibadat Jemaat "Obor Banten" (surat No. 452.2/18-Kel.PJT/I/2012 tanggal 1 Januari 2012). Rekomendasi ini diketahui oleh Camat Serpong Utara (Drs. H. Sukanta) dengan memberikan tanda tangan dan stempel kantor kecamatan.

B. Keterangan Izin Lingkungan

Masyarakat –tepatnya Lurah Pondok Jagung Timur H. Djasan yang mengatasnamakan masyarakat- dengan tanda dukungan/persetujuan tokoh agama, tokoh mayarakat para kepala lingkungan perihal akan dibangunnya GPIB "Obor

Banten" menyatakan "kami pemerintah kelurahan Pondok Jagung Timur memberi dukungan" (Surat Lurah No. 474/33/Kel.Pjt/V/2011 tanggal 05 Mei 2011).

Surat Keterangan Ijin Lingkungan dalam hal ini diwakili Ketua RW Kampung Dongkal dan sejumlah ketua RT dalam dokumen tertulis dengan tanda tangan Lurah (H. Djasan) yang diketahui Camat (Drs. H. Sukanta). Isi surat menyatakan bahwa mereka "tidak berkeberatan/mendukung didirikannya Rumah Ibadat GPIB Jemaat "Obor Banten" (Surat Lurah No. 474/33/Kel.Pjt/V/2011 tanggal 05 Mei 2012).

C. Rapat Koordinasi dan Pertemuan

Di antara rapat koordinasi atau pertemuan diselenggarakan tanggal 2 Februari 2012 yaitu rapat koordinasi para RT, RW, dan Lurah Pondok Jagung Timur, Kapolsek, Koramil Kesbangpolinmas, MUI dan pihak terkait. Rapat ini menyimpulkan "tidak keberatan/mendukung pembangunan rumah ibadat tersebut karena kebutuhan nyata, stuasi dan kondisi lingkungannya kondusif.

Pertemuan pengurus GPIB dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda Pondok Jagung Timur tanggal 19 Februari 2012 dengan kesimpulan "tidak keberatan atas didirikannya rumah ibadat tersebut selama sesuai dengan aturan yang berlaku" (Surat FKUB No.06/C/REK-RIP/FKUB-TS/II/2012 tanggal 2 Maret 2012). Pada tanggal 16 Februari 2012 FKUB melakukan kunjungan lapangan dan verifikasi data, dan hasil survei lapangan Tim Survei Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang terhadap lokasi yang akan dibangun GPIB "Obor Bantan".

Setelah Rakor diselenggarakan tanggal 13 Juni 2012, persyaratan anggota masyarakat yang mendukung pendirian

gereja tercatat 227 orang melebihi jumlah 60 orang yang ditetapkan dalam PBM, dan calon pengguna rumah ibadat 114 orang dari 90 orang yang diperlukan. Dilaporakan semua telah menyatakan persetujuan atas pendirian gereja dengan memberikan tanda tanggan yang dilengkapi foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Sejumlah Ketua RT (12 ketua RT) memberikan dukungan dan izin lingkungan terhadap pendirian GPIB "Obor Banten" dengan tanda tangan dan stempel RT. Mereka terdiri dari: Mamani P ketua RT 04/05, Sahrun ketua RT 09/05, Dinan ketua RT 01/01, Odang ketua RT 03/02, Irong Maulana ketua RT 05/05, Khaeruddin ketua RT 02/02, Aman ketua RT 01/02, Modin ketua RT 02/02, Mistor ketua RT 03/01, Rasim ketua RT 01 Ponjati, dan Edy S ketua RT 04/02.

Dengan terpenuhi kedua persyaratan tersebut dan diperkuat dengan dukungan formal 12 ketua RTsebagaimana tersebut di atas lalu dikomunikasikan kepada staf kelurahan. Draft rekomendasi persetujuan telah dibuatkan oleh staf kelurahan untuk diajukan kepada Lurah guna ditanda tangani. Di samping itu 9 (sembilan) personal kelurahan Pondok Jagung Timur juga memberikan pernyataan tertulis di atas judul "Tanda Tangan Dukungan Staf Kelurahan Pondok Jagung Timur". Sudah diduga kuat ialah mendukung pendirian GPIB "Obor Banten". Staf kelurahan yang memberikan tanda tangan dukungannya, yaitu: 1) A. Dasuki, 2) Sarudi, 3) Syahroni, 4) Dulsid, 5) Endang S., 6) Rojali, 7) Nasrulloh, 8) Sarmili dan 9) Ari (Pernyataan tanpa tanggal).

Setelah memperhatikan kelengkapan administrasi dalam permohonan rekomendasi sesuai ketentuan PBM, bahkan beberapa Ketua RT dan RW, serta staf Kelurahan selaku pemerintah juga memberikan dukungan, maka lurah tidak

mengecek lagi, dan langsung menanda tanganinya (Wawancara dengan Lurah H. Djasan, Desember 2013).

D. Rokomendasi FKUB

Salah satu tugas FKUB dalam PBM ialah memberikan rekomendasi terkait dengan pendirian rumah ibadat. Untuk itu, dilaksanakan kunjungan lapangan dan verifikasi data pada tanggal 16 Februari 2012.

Hasil kunjungan lapangan dan verifikasi data meliputi:

1) Pengguna rumah ibadat GPIB "Obor Banten" 96 orang yaitu penganut agama Kristen/Protestan dari lima kelurahan (Paku Jaya, Pondok Jagung Timur, Jelupang, Pondok Kacang dan Jombang).
2) Pendukung yang menyatakan tidak berkeberatan atas pendirian GPIB "Obor Banten" 192 orang dari RW 01, 02, 04 dan 05 dari kelurahan (tanpa menyebut kelurahan mana).
3) Penduduk Kampung Dongkal Kelurahan Pondok Jagung Timur dari segi agama 192 jiwa terdiri dari: Islam 142 jiwa (79,95%), Buddha 41 jiwa (21,35%, Katolik 2 jiwa (1,04%%) dan Kristen/Protestan 7 orang (3,64%).

Berdasar hasil kunjungan lapangan, surat rekomendasi lurah, ijin lingkungan, rapat koordinasi, dan Pertemuan GPIB dengan para tokoh agama dan masyarakat Pondok Jagung Timur pada tanggal 19 Februari 2012, maka rapat pleno FKUB mengambil keputusan "memberikan rekomendasi persetujuan" yang ditanda tangani oleh Ketua FKUB Drs. Moh Agus Salim, M.Pd (Surat No. 06/C/REK-RIP/FKUB-TS/III/2012 tanggal 2 Maret 2012).

E. Rekomendasi Kantor Kemenag

Sama halnya dengan salah satu tugas FKUB, diperlukan rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama sebagaimana diatur dalam PBM. Untuk itu, setelah melihat kelengkapan administrasi persyaratan pendirian rumah ibadat, dan juga dikatakan dari hasil survei lapangan Tim Survei Kemenag Kabupaten Tangerang tentang lokasi gereja tanggal 16 Maret 2012, maka Kepala Kantor Kemenag Tangerang (Drs.H. Moh. Agus Salim, M.Pd) mengeluarkan surat rekomendasi pendirian rumah ibadat GPIB "Obor Banen" (Surat No. Kd. 28.014/BA.01.2/429/2012 tanggal 22 Maret 2012).

F. Hasil Rapat Kordinasi BKPRD

Respons atas permohonanan pemerakarsa pendirian GPIB "Obor Banten", Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Tangerang Selatan dengan meyelenggarakan rapat koordinasi yang dihadiri 21 orang dari berbagai instansi terkait perijinan termasuk FKUB dan sekertaris Majelis Ulama Indonesia Kota Tangerang Selatan (H.Abd. Rojak) bertempat Sari Kuring BSD Jln. Raya Serpong Ruko Sektor RG/1 tanggal 13 Juni 2013. Rakor ini internal pemerintah daerah.

Dalam Berita Acara Rakor tersebut Tim BKPRD tersebut "Merekomendasikan Rencana Pembangunan Rumah Ibadah GPIB Jemaat "Obor Banten" yang berlokasi di Kelurahan Pondok Jagung Timur Kecamatan Serpong Utara, karena sesuai peruntukannya. Dengan cacatan harus melengkapi dokumen yang ditetapkan, termasuk Pemerakarsa harus bersedia melebarkan akses jalan, dan menyediakan ruang parkir *off the street* sesuai kapasitas (Berita Acara Rapat Koordinasi No.005/019?2012 tanggal 13 Juni 2012).

Setelah terbit rekomendasi BKPRD, selanjutnya dikomunikasikan proses perijinan ke Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) setelah melengkapi sejumlah dokumen.

G. IMB Walikota

Walikota Tangerang Selatan (Airin Rachmi Diany) setelah melalukan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan di tempat disebutkan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu dipandang perlu diberikan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) GPIB Jemaat "Obor Banten".

Selain itu juga dinyatakan telah diperhatikan antara lain: Peraturan Walikota No. 47 Tahun 2009, Rekomendasi FKUB dan Kantor Kemenag, Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Tim Peninjauan Lapangan tanggal 31 Oktober 2012, serta peryaratan lainnya, maka diputuskan Ijin Mendirikan Bangunan Baru untuk bangunan Rumah Ibadat diberikan kepada: Nama Badan: Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (PIB) Jemaat "Obor Banten", Serpong Utara. Nama Pemohon Tomy Sanger dan Sinema Faruru.

Bangunan GPIB berlantai 2 dengan luas bangunan 938,00M2 di atas lahan 1.834M2 . Lokasi terletak di Jln. Gang Risin No. 86 RT/RW. 03/002, Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan.

Ijin Pemanfaatan Ruang (IFR) dikeluarkan oleh Walikota No. 653/11-BP2T/2013 tanggal 03 Januari 2013 tentang Pemanfaatan Ruang untuk pemohon Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat (BPIB) "OBOR Banten", Serpong Utara/Tommy Sanger dan Sinema Faruru. Selanjutnya

Walikota menerbitkan Ijin Mendirikan Bangunan/IMB (Surat No. 645.8/19-BP2T/2013 tanggal 07 Janusari 2013).

Beberapa klausul dalam Keputusan Walikota tentang IMB tersebut, yaitu: dalam waktu 12 bulan sejak dikeluarkan IMB tidak ada kegiatan pelaksanaan pekerjaan, maka ijin tersebut batal dengan sendirinya. Dalam hal pemegang IMB tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka IMB akan dicabut, dan kepada pemegang ijin akan diambil tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

H. Peletakan Batu Pertama

Dengan telah terbit IMB, maka Panitia Pembangunan Gereja menyelenggarakan acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung GPIB "Obor Banten" pada tanggal 19 Februari 2013. Acara ini dipandu oleh MC Kusumayanti Sakti (Letnan Saatu Kowad), Sambutan Ketua Panitia Pembangunan Gereja Tommy Sanger. Peletakan Batu Pertama dan sambutan oleh Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Laksamana Muda TNI Soleman B. Ponto, ST,MH. Acara ini ditutup dengan doa oleh Koordinator Seksi Doa Panitia Pembangunan Gedung GPIB "Obor Banten" oleh Pendeta Em. E.E. Manuputty.

V

PENOLAKAN WARGA TERHADAP IMB

Alasan Penolakan

Panitia Pembangunan GPIB "Obor Banten" memulai pembangunan gereja dengan mengagendakan acara Peletakan Batu Pertama. Sementara Forum Umat Muslim Bersatu (FUMB) Ponjati meminta Pemda untuk menunda kegiatan tersebut. FUMB yang beralamat di Masjid Jami' Al Barokah Kp. Dongkal RT 003/05, Kelurahan Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang Selatan mengemukakan sejumlah alasan penolakan rencana pembangunan GPIB "Obor Banten", sebagai berikut:

1) Tidak adanya sosialisasi pembangunan GPIB "Obor Banten" kepada warga dan pengurus lingkungan yang tinggal dalam zona (daerah) terdekat. Tidak adanya sosialisasi diakui oleh Lurah Pondok Jagung Timur pada Rapat tanggal 17 Mei 2012.
2) Terjadinya keresahan ditengah-tengah masyarakat dan menimbulkan perpecahan, pro kontra, saling mencurigai dan mengancam di kalangan warga Pondok Jagung dan kampung dongkal. Apabila dibiarkan berpotensi adanya petumbahan darah. Sebagai contoh kasus tanggal 28 Mei 2013 orang yang mengaku penjaga lahan gereja mengintimidasi Ketua Lingkunagan RW. 013 dan Ketua Masjid As Salam terkait dengan penolakan pendirian gereja.
3) Akses/kondisi jalan ke arah lokasi gereja adalah gang, bukan jalan Desa apalagi jalan kecamatan. Jln Gang sempit sekitar 3M.

4) Terdapat temuan cacat administrasi dalam proses pemenuhan yang disyaratkan administrasi perijinan pembangunan gereja, seperti penyalahgunaan tanda tangan, foto copy KTP, tujuan keperuntukan pada saat memintai persetujuan warga. Ini meupakan pemalsuan surat (tanda tangan pelanggaran Pasal 263 KHUP dan perbuatan curang dengan ancaman pidana 4 tahun pejara (Pasal 378 KHUP).
5) Adanya penyortiran dan penyuapan dalam mendapatkan ijin dari pengurus/ketua lingkungan, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda kepada mereka yang dirasa tidak berkeberatan. Jemaat Umat Nasrani yang tercacat beralamat di Kelurahan Pondok Jagung Timur/dekat dengan lokasi saat pembuatan proses perijinan hanya berjumlah 9 orang yang terdiri dari 2 Katolik dan 7 Kristen/Protestan.
6) Jemaat umat Nasrani yang tercatat beralamat di Kelurahan Pondok Jagung Timur/dekat dengan lokasi saat pembuatan proses perijinan hanya berjumlah 9 orang.
7) Tanda tangan dan foto copy KTP warga yang diminta memberikan dukungan jauh dari lokasi pembangunan. Pernyataan tidak keberatan/mendukung 192 orang dari Kampung Dongkal sementara warga sekitar lokasi gereja tidak ada.
8) Tidak seluruh RT, RW, pemuka agama dan tokoh masyarakat dilibatkan dalam proses tersebut, terutama yang dekat dengan lokasi gereja. Penolakan oleh warga secara tertulis disertai foto copy KTP sebanyak 1.308 orang, yang terdiri dari:

(1)	Pengurus lingkungan sekitar lokasi	:	20 orang
(2)	Tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemuda	:	75 orang
(3)	Warga	:	750 orang
(4)	Warga Kampung Dongkal	:	184 orang
(5)	Warga Pondok Jagung Timur	:	120 orang
(6)	Warga Adena I	:	82 orang
(7)	Warga Adena II	:	152 orang
(8)	Warga Pondok Jagung I	:	52 orang
(9)	Warga Pondok Jagung	:	84 orang
	Jumlah	:	1.308 orang

9) Keracuan alamat yang diajukan. Dalam IMB di Kampung Dongkal, sedangkan nyatanya di Kampung Pondok Jagung (FUMB, Naskah, 27 Oktober 2013).

Alasan penolakan didukungan warga secara tertulis dengan tanda tangan dan foto copy KTP. Selanjutnya dibuat surat Keterangan Domisili yang ditanda tangani Ketua RW 013, Ketua RT. 01, Ketua RT. 03, Ketua RT 05, Ketua RT 02 , Ketua RT 08, Ketua RW 02 Rt 06/Rw 06 yaitu Penolakan pendirian BPIB “Obor Bnten”. Di samping itu juga penolakan tertulis oleh tokoh agama dan masyarakat.

Penolakan ini juga mendapat sinyal dukungan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Tangerang Selatan. Malalui surat kepada Walikota memohon peninjauan IMB GPIB “Obor Banten” dengan pertimbangan belum ada sosialisasi sebelumnya, terdapat kesalahan dan cacat aministrasi, berpotensi untuk konflik yang dapat

mengganggu kerukunan antarumat beragama (Surat No. 20/K/FPKS-Tangsel/X/ 2012 tanggal 31 Oktober 2013).

Di samping penyampaian aspirasi warga secara tersurat juga diikuti demontrasi dengan dukungan Front Pembela Islam (FPI) seperti ke kediaman Lurah juga mengajukan kasus ini ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Di sisi lain terlihat masing-masing melancarkan misinya melalui spanduk di jalan Gang Risin menuju lokasi gereja yang akan dibangun:

Pihak FUMB memasang spanduk bertuliskan "Warga muslim Pondok Jagung Timur menolak pendirian GPIB Jemaat Obor Banten di wilayah Pondok Jagung Timur. Bahkan terdapat tulisan bahwa penolakan pembangunan gereja "harga mati". Sementara di dekat lokasi terdapat spanduk dari gereja berisi pembangunan gereja tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

VI

MEDIASI DALAM MENGATASI PERSELISIHAN PEMBANGUNAN GPIB "OBOR BANTEN"

Dengan adanya gejolak yang timbul serta perlu sosialisasi untuk stabilitas keamanan dan ketertiban, maka Camat Serpong Utara (Drs. Andi D Patabai, Ap.,M.Si) membuat surat ditujukan kepada Ketua Yayasan Gereja Obor Banten memohon untuk sementera waktu tidak melakukan rencana kegiatan pembangunan gereja sambil menunggu hasil pertemuan dengan para tokoh dan warga masyarakat terkait (Surat No. 300 Srp.Utr/2013 tanggal 30 April 2013).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada tanggal 18 Agustus 2013 diselenggarakan rapat dengan agenda mediasi penolakan pembangunan GPIB "Obor Banten". Rapat mediasi ini diselenggarakan dan dipimpin langsung Walikota (Airin Rachmani Diany) yang diikuti Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, wakil Kejaksaan Negeri, Dandim 0506 Tangerang, Kantor Kementerian Agama, FKUB Kota Tangerang Selatan, Kapolsek Serpong, Camat Serpong Utara, Ketua MUI Kecamatan Serpong Utara, dan FUMB Kelurahan Pondok Jagung Timur.

Dalam rapat mediasi ini pihak FUMB melalui RIKI meminta pembatalan peletakan batu pertama GPIB "Obor Banten", dengan dasar surat Camat Serpong Utara, perihal Penundaan Sementera Pembangunan Gereja. Di samping itu disampaikan keterangan lain, bahwa penduduk yang beragama Kristen di daerah tersebut hanya 9 orang, dari 247 yang mendukung pendirian GPIB "Obor Banten" 90 orang telah menarik dukungannya, ada warga dari luar daerah 7 orang, tanda tangan yang tidak sesuai 110 orang dan KTP

yang habis masa berlakunya 15 orang. Lurah Pondok Jagung Timur (H. Djasan) telah menarik menarik dukungannya dalam pernyataan bermaterai tertanggal 19 Mei 2013, dan terjadi perpecahan dan keresahan warga.

Sementara dari pihak pemerintah mendukung peletakan Batu Pertama Gereja dengan beberapa pernyataan. Misalnya, jika masih keberatan oleh wakil Kejaksaan Negeri menyatakan agar FUMB melakukan gugatan perdata, ditempuh melalui jalur hukum (FKUB dan BKPRD dan Kepolisian). Kesimpulan rapat mediasi peletakan batu pertama tetap dilakukan.

Di samping itu, pada saat demo yang dilakukan warga kepada Lurah telah dipersiapkan surat Pernyataan Lurah mencabut kembali dukunganya karena mersa dibohongi. Surat pernyataan ini ditanda tangani di atas materai tertanggal 19 Mei 2013. Hal ini disebut RIKI perwakilan FUMB sebagaimana dimuat dalam Notulen Rapat yang dipimpin Walikota tanggal 18 Agustus 2013, dan wawancara dengan Lurah H. Djasman).

VII

ANALISIS

Komunikasi merupakan suatu bentuk relasi antar orang, baik pribadi maupun kelompok. Terjadi komunikasi antar berbagai pihak terkait dengan dengan pendiri GPIB "Obor Banten". Salah satu faktor yang menimbulkan penolakan terhadap pembangunan gereja tersebut oleh sementara warga dapat dilihat dari segi komunikasi dan mediasi.

Secara individual komunikasi Ketua Pembangunan Gereja (Tommy Sanger) mungkin dikenal di lingkungan pejabat setempat, tetapi secara keseluruhan anggota gereja ini kurang komunikasi dengan para pemuka agama dan tokoh masyarakat padahal hampir semua anggota gereja ini pendatang dari daerah lain, dan umumnya berasal dari kawasan Indonesia Timur dan Sumatera Utara. Panitia Inti Pembagunan Gereja belum pernah berkomunikasi langsung dengan Lurah. Pihak gereja tidak melakukan sosialisasi pra dan pasca IMB diterbitkan sebagai yang diakui oleh Lurah.

Proses IMB secara formal terpenuhi, tetapi disinyalir terdapat kepalsuan sehingga oleh FUMB dinyatakan cacat hukum. Hasil Kunjungan lapangan dan verifaksi FKUB dan hasil Tim Survei Kantor Kemenag masih dipertanyakan validitasnya, untuk dapat menghilangkan kecurigaan rekayasa.

Mediasi merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh mediator dalam penyelesaian suatu perselisiahan atau konflik antar dua pihak. Dalam konteks ini istilah mediasi tidak tepat digunakan karena pada rapat yang dielenggarakan oleh pemerintah daerah dan jajarannya.

sedangkan permaslahan terjadi antara warga dengan pemerintah. Pihak FUMB dihadapkan bukan dengan Panitia Pembangunan Gereja melainkan dengan aparat pemerintah yang berada pada posisi mengamankan proses dan IMB, sejak kelurahan, kecamatan hingga Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Memang di sisi lain pihak gereja dapat menjalin komunikasi dangan sebagian ketua RT dan RW. Bahkan mendapat dukungan dari aparat keamanan (BAIS). Sama halnya pihak FUMB mendapat dukungan dari Front Pembela Islam (FPI) Jawa Barat.

Ketidakpaduan kebijakan aparat yang tidak sepakat merupakan peluang terjadinya konflik di masyarakat. IMB dikeluarkan oleh Walikota dan dapat dilakukan peletakan batu pertama. Namun Camat Serpong Utara dengan pertimbangan kerukunan dan ketertiban masyarkat mengeluarkan surat penundaan sementara pembangunan GPIB "Obor Banten".

VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka diambil kesimpulan, sebagai berikut:

Hampir tidak ada komunikasi dalam proses IMB hingga peletakan batu pertama pembangunan GPIB Jemaat "Obor Banten" antara pihak gereja dengan pemuka agama/tokoh masyarakat.Adanya data dan informasi yang tidak akurat terkait dukungan masyarakat terhadap proses IMB. Hal inilah melahirkan tuntutan pencabutan IMB dan penundaan peletakan batu pertama pembangunan GPIB Jemaat "Obor Banten" oleh warga masyarakat melalui koordinasi Forum Umat Muslim Bersatu Pondok Jagung Timur (FUMB-PONJATI).

Masalah dalam koordinasi Pemda Kota Tangerang Selatan menjadi kompleks dengan surat Penundaan sementara pembangunan oleh camat Serpong Utara, dan penarikan kembali dukungan Lurah terhadap pendirian GPIB Jemaat "Obor Banten", serta penolakan oleh warga dan penarikan kembali dukungan oleh sejumlah warga.

Tidak berfungsinya mediasi karena aparat kelurahan hingga jajaran Pemda dan Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, serta FKUB berhadapan dengan FUMB PONJATI sehingga berkonstribusi semakin rumitnya penyelesaian perselihahan tentang tersebut.

Penolakan pembanguan GPIB Jemaat "Obor Banten"oleh FUMB PONJATI dengan alasan utama sosialisasi "tebang pilih", ditemukan peryaratan yang tidak sesuai PBM Tahun

2006, pemalsuan dokumen dan keresahan masyarakat. Namun dengan adanya IMB dan keterlibatan dukungan aparat keamanan secara formal telah dapat dilakukan Peletakan Batu Pertama Pembangunan GPIB Jemaat "Obor Banten".

Masing-masing pihak, Panitia Pembangunan Gereja tetap akan melanjutkan pembangunan GPIB Jemaat "Obor Banten" karena telah ada dan sesuai IMB, sementara FUMB PONJATI juga tetap pada penolakan pembangunan Gereja tersebut", maka rawan konflik dalam masyarakat.

B. Rekomendasi

Sejalan dengan temuan penelitian dan kesimpulan, maka direkomendasikan:

1) Pemda Kota Tangerang Selatan hendaknya membentuk mediator yang independen yang diberi Tugas menyelenggarakan pertemuan antara GPIB Jemaat "Obor Banten" dan FUMB PONJATI, dan membentuk Tim Verifikasi Data untuk pengecekan ulang keabsahanan data dan informasi yang memicu kesalah pahaman dalam Pembangunan GPIB Jemaat "Obor Banten" sebagai titik tolak penyelesaian masalah.
2) Jika masih mengalami jalan buntu dalam penyelesaian kasus pendirian/pembangunan GPIB Jemaat "Obor Banten" secara mufakat, maka Pemda sesuai amanat PBM Tahun 2006 hendaknya melengkapi data dan informasi yang masih dipelukan, dan/atu juga belum terelesaiakan, maka memfasilitasi lokasi gereja pada tempat lain, dan/atau mengahadapi PTUN oleh FUMB PONJATI.
3) Memperjelas Surat Pernyataan Lurah Pondok Jagung Timur tentang penarikan kembali dukungannya

terhadap pendirian/pembangunan GPIB Jemaat "Obor Banten" yang merasa dibohongi, dan surat Camat Serpong Utara yang berisi imbauan penundaan sementera pembagunan pendirian/pembangunan GPIB Jemaat "Obor Banten".

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Haidlor Ali, (Editor) *Hubungan Umat Beragama: Studi Kasus Penutupan/Perselisihan Rumah Ibadat,* Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Jakarta, 2012.

Asry, M. Yusuf, *Pendirian Rumah Ibadat di Indonesia,* Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Jakarta, 2011.

Badan Litbang dan Diklat, *Sosialisasi PBM & Tanya Jawabnya (Edisi yang Disempurnakan),* Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012.

Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang Selatan *dalam Angka 2012*.

Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, *Banten dalam Angka 2010*, Serang, 2011.

Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, *Mencari Modus Vivendi Antarumat Beragama di Indonesia*, Media Dakwah, Jakarta, 2005.

Djabir, Ahmad dan Abdul Rojak, Ed., *Potret Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tangerang*, FKUB Tangerang, 2010.

Humaedi, M. Alie, *Islam dan Kristen di PeDesaan Jawa,* Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta, 2008.

Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman, *Quqlitative Data Analysis*, TerjemahanTjetjep Rohendi Rohidi, *Analisis data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, 1972.

Ranjabar, Jacobus, *Sistem Sosial Budaya Indonesia*, Ghalia Indoneesia, Jakarta, 2006.

Rojak, Abdul, Sirajudin dan Istijar Nusantara, *Sejarah Berdirinya Kota Tangerang Selatan*, Green Komunika, Pamulang, 2010.

Salim, Peter, *Advanced English-Indonesia Dictionary,* (t.tp), 1991.

Soeharto, Bambang W, *Menangani Konflik di Indonesia,* Kata Hasta Pustaka, Jakarta, 2013.

Soleh Isre, Editor, *Konflik Etno Religius Indonesia Kontemporer,* Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Palembang 2004

Tim Peneliti Puslitbang Kehidupan Beragama, *Studi Sosiologi/Antropologi Antar Kelompok Pasca Konflik di Berbagai Daerah,* Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta 2009.

Tohari, Amin, dkk, *Dinamika Konflik dan Kekerasan di Indonesia*, Institut Titian Perdamaian, Jakarta, 2012.

Surat/Dokumen:

FKUB Tangerang Selatan Provinsi Banten tentang Rekomendasi Pendirian GPIB "Obor Banten" 2012.

Kantor Kemenag Tangerang Selatan Provinsi Banten tentang Rekomendasi Pendirian GPIB "Obor Bantaen", 2012.

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang dan Peraturan Bupati Tangerang di Kota Tangerang Selatan, 3 Agustus 2009.

Peraturan Walikota Tangerang Selatan No. 46 tahun 2009 tentang Pemberlakuan

Peraturan Walikota Tangerang Selatan No. 47 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perijinan, 3 Agusutus 2009.

"Selayang Pandang Provinsi Banten" dalam *Banten Harmoni* No. 01/XII/2009, hal.7-9.

Surat CamatSerpong Utara tentang Penundaan Pendirian GPIB "OborBanten", 2012.

Surat Kelurahan Pondok Jagung Timur tentang Dukungan Pendirian GPIB "Obor dan Pencabutan Dukungannya, 2012.

***

Penghentian Aktivitas Jamaat Ahmadiyah Oleh Pemkot Bekasi di Masjid Al-Misbah Pondok Gede, Kota Bekasi

Ibnu Hasan Muchtar & Haris Burhani

I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sepanjang tahun 2013 ini, perhatian publik kembali mencuat tidak hanya di dalam negeri tetapi juga media asing termasuk dari *Asian Human Rights Commission* (AHRC) yang bermarkas di Hongkong berkenaan dengan kasus Ahmadiyah. Berbagai peristiwa telah terjadi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir terhadap kelompok Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) seperti, di Parung 15 Juli 2005, sekelompok orang membubarkan pertemuan tahunan Jemaat Ahmadiyah, dan merusak bangunan milik Jemaat Ahmadiyah. Pada tahun yang sama di Nusa Tenggara Barat kelompok Ahmadiyah terpaksa pindah dari tempat tinggalnya dan mengungsi ke Mataram, dan sampai sekarang belum dapat kembali ketempat asalnya. Selain itu terjadi pula tindak kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Manis Lor Kuningan (2010), Parakan Salak Sukabumi (2010), perusakan Masjid Ahmadiyah di Cisalada Kabupaten Bogor (2010). Sementara itu pada 6 Februari 2011 terjadi bentrokan terhadap warga Ahmadiyah di Cikeusik Pandeglang Banten, selanjutnya terjadi pelemparan benda tumpul terhadap Masjid Ahmadiyah di Tasikmalaya pertengahan April 2012.[102]Pada tahun ini 2013 kasus Ahmadiyah kembali mencuat setidaknya di dua (2) tempat yaitu di Kelurahan Jatibeningbaru Kota Bekasi dan

---

[102]Abdul Jamil, dalam Laporan Kasus Penyerang terhadap Jemaat Ahmadiyah Kab. Tasikmalaya

di Desa Tenjowaringin Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya.

Kasus-kasus yang terkait Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), baik sebagai pelaku maupun sebagai korban, masih cukup mendominasi, meskipun Pemerintah telah mengeluarkan SKB Menteri Agama, Kejaksaan Agung dan Menteri Dalam Negeri No: 3 Tahun 2008, No: KEP-033/A/JA/6/2008; No: 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jema'at Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.

Upaya terhadap pemeliharaan kerukunan umat beragama di negara kita sebenarnya telah dirintis oleh para tokoh pendahulu negeri ini sejak dini. Lahirnya semboyan "*Bhinneka Tungal Ika*" menunjukkan adanya upaya tersebut. Kemudian, upaya itu secara konsepsional dan intensif dirintis kembali oleh Prof. DR. Mukti Ali (almarhum) pada saat beliau menjabat sebagai Menteri Agama RI ketika itu. Sejak tahun 1978 beliau mengawalinya dengan memfasilitasi berbagai pertemuan, diskusi dan dialog antar pemuka berbagai agama, dengan maksud untuk memelihara kerukunan umat beragama. Peran Wadah Musyawarah Antarumat Beragama ketika itu oleh menteri agama ditingkatkan dengan memfasilitasi majelis-majelis agama. Dari pertemuan-pertemuan yang telah mereka lakukan, menghasilkan konsep dan program *"tri kerukunan/tiga kerukunan"* umat beragama yang kita kenal hinga saat ini, yang meliputi: (1) kerukunan intern umat beragama, (2)

kerukunan antarumat beragama, dan (3) kerukunan antarumat beragama dengan pemerintah.[103]

Untuk mengkaji kembali permasalahan JAI, Kementerian Agama telah menggelar serangkaian dialog untuk menghimpun berbagai pendapat tentang Penanganan Permasalahan Ahmadiyah. Sejumlah pendapat tentang permasalahan JAI di Indonesia serta sejumlah saran penyelesaiannya diutarakan para narasumber dalam makalahnya ataupun dalam sesi diskusi. Meski tidak ada pengerucutan pada opsi-opsi penyelesaian tertentu sehingga persoalan JAI sampai saat ini masih belum selesai.

Kembali terulang munculnya kasus Ahmadiyah, khususnya kasus penghentian aktivitas Jamaat Ahmadiyah oleh Pemerintah Kota Bekasi di Masjid Al-Misbah Jalan Pangrango Terusan No. 44 Kelurahan Jati Bening Baru Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi pada tanggal 8 Maret 2013, yang sampai sekarang belum terselesaikan karena dalam proses hukum perlu dikaji. Untuk itu Puslitbang Kehidupan Keagamaan melakukan *Fact Finding/penelitian* kasus ini.

B. Masalah

Dari berbagai permasalah di atas, dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu; Faktor-faktor apa saja yang melatar-belakangi dan menjadi penyebab terjadinya penyegelan? Upaya-upaya apa saja yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi dalam menangani kasus

---

[103] Suryadharma Ali (Menteri Agama RI) dalam Makalah Toleransi Umat Beragama di Indonesia

JAI baik sebelum, saat dan pasca penyegelan? Bagaimana kondisi terkini di lokasi?

C. Tujuan

Dari berbagai permasalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk: 1). Mendiskripsikan Faktor-faktor apa saja yang melatar-belakangi dan menjadi penyebab terjadinya penyegelan, 2). Mengetahui Upaya-upaya apa saja yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi dalam menangani kasus JAI baik sebelum, saat dan pasca penyegelan, dan 3). Mengetahui kondisi terkini di lokasi Masjid Al-Misbah.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat studi kasus dengan lokus penghentian aktifitas JAI di Masjid Al-Misbah Kelurahan Jatibening Baru Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi. Penelitian ini dilakukan selama enam hari (16 - 21 Desember 2013), pengumpulan data (data primer) dilakukan melalui wawancara dengan berbagai pihak antara lain: Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas, Kepala Bidang Kerukunan dan Perlindungan Masyarakat, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ketua dan beberapa pengurus FKUB, Asda III, Kepala Bagian Hukum dan staf, Sekretaris Kelurahan Jatibening Baru dan Urusan Kantibmas, Ketua Rt. 04/04 Kelurahan Jatibening Baru, Babinsa Kecamatan Pondok Gede dan beberapa pengurus ormas keagamaan Kota Bekasi. Sementara data sekunder berasal dari berbagai dokumen, hasil penelitian, dan buku-buku yang masih terkait dengan tema penelitian.

II

GAMBARAN SEKILAS KOTA BEKASI, MASJID AL-MISBAH DAN KUB

A. Sekilas Kota Bekasi

Kota Bekasi adalah salah satu daerah di kawasan Utara-Barat Provinsi Jawa Barat, termasuk salah satu kota Metropolitan yang sangat pesat kemajuannya dalam segala bidang. Kota Bekasi dikenal sebagai pintu gerbang ibukota atau penyangga ibukota Republik Indonesia, karena letaknya di sebelah Timur dari Kota Jakarta. Kota ini, yang sebelumnya merupakan satu daerah dengan Kabupaten Bekasi dan pada tanggal 20 April 1982 secara administrasi dipecah menjadi dua wilayah, yaitu Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi.

Mayoritas penduduk Kota Bekasi beragama Islam, dan menjadikan Islam sebagai nafas kehidupannya serta menjadi pendorong utama dalam menghadapi penjajah asing. Ketika Belanda bersama Sekutu hendak mengambil alih kekuasaan Jepang di Indonesia, berbagai perlawanan serentak di seluruh penjuru tanah air, penduduk Bekasi yang dipelopori oleh KH. Noer Alie dari Hizbullah juga melakukan perlawanan terhadap kaum penjajah, banyak korban berguguran sebagai syuhada dan patriot bangsa, sehingga Bekasi disebut “Kota Patriot”.

Seiring dengan pesatnya pembangunan disegala bidang, pada awal dimekarkan Kota Bekasi terdiri dari 4 Kecamatan (Kecamatan Bekasi Barat, Bekasi Timur, Bekasi Utara dan Bekasi Selatan) yang di dalamnya ada 18 Keurahan dan 8

Desa, kini telah berkembang menjadi 12 Kecamatan, 56 Kelurahan, 945 RW dan 6.463 RT. (2010)

Pemekaran wilayah ini sejalan dengan pertumbuhan pembangunan terutama di bidang permukiman, di seluruh sudut kecamatan se-Kota Bekasi menjamur permukiman baru dan dibarengi dengan bertambahnya jumlah penduduk yang naik secara drastis. Pada bulan Juli 2009 (sumber Dinas Kependudukan), tidak kurang dari 2.457.585 jiwa penduduk di Kota Bekasi. Dari jumlah tersebut sebagian besar (87.30%) beragama Islam. Selebihnya beragama Kristen (8.05%), Katolik (2.98%), Hindu (1,12%), Buddha (0.23%), dan Khonghucu (0,008%). Kemudian sebanyak 8.816 jiwa (0.35%) berada di luar agama-agama yang sudah disebut di muka.[104]

Penyebaran penduduk tertinggi pada Kecamatan Bekasi Utara sebanyak 13,56% (332.040 jiwa), Pondokgede 12,20 % (298.737 jiwa), Bekasi Barat 11,69% (286.135 jiwa) dan terendah di Kecamatan Jatisampurna sebesar 4,15% (101.542 jiwa), yang mendiami wilayah dengan luas sekitar 210,49 KM^2. Letak Geografis106^{0}48'28" – 107^{0}27'29" BT dan 6^{0}10'6" – 6^{0}30'6" LS, Topografi relatif datar (kemiringan 0 – 2%) dengan ketinggian antara 11-81 M diatas permukaan laut. Adapun batas wilayah Kota Bekasi adalah sbb: Sebelah Utaradengan Kabupaten Bekasi, Sebelah Selatandengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok, Sebelah Barat dengan Provinsi DKI Jakarta dan Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bekasi.[105]

---

[104]Selayang Pandang Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Bekasi

[105]Kota Bekasi Dalam Angka tahun 2012

Adapun jumlah penduduk berdasarkan agama di setiap kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kota Bekasi

Berdasarkan Agama Juli 2009

Kecamatan	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	Kho	Lain	Jmlh
Bekasi Timur	233.295	21.701	7.945	7.109	498	14	231	270.793
Bekasi Selatan	181.078	20.001	7.644	1.724	534	10	168	211.159
Bekasi Barat	279.497	23.222	8.730	2.515	603	34	1.226	315.827
Bekasi Utara	274.512	24.876	7.958	4.019	687	14	314	312.380
Banter Gebang	93.596	2.437	791	426	70	11	695	98.026
Pondok Gede	246.087	20.979	7.652	1.574	783	25	2.770	279.870
Jati Asih	186.994	15.234	4.614	1.452	449	24	900	209.667
Jati Sampurna	93.498	7.522	2.926	533	286	11	624	105.400
Rawa Lumbu	158.890	19.365	5.661	2.512	466	13	513	187.420
Medan Satria	141.349	16.716	7.470	3.867	433	15	309	170.159
Pondok Melati	130,675	15.622	9.032	1.122	572	19	842	157.884
Mustika Jaya	125.976	9.125	2.801	629	234	11	224	139.000
JUMLAH	**2.145.447**	**196.800**	**73.223**	**27.482**	**5.615**	**201**	**8.816**	**2.457.585**
Persentase	**87,30%**	**8.05%**	**2.98%**	**1,12%**	**0.23%**	**0,008%**	**0,35%**	**100%**

Sumber: Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bekasi, 2009

Salah satu sarana untuk pelaksanaan ibadat adalah tersedianya rumah ibadat bagi masing-masing agama. Berdasarkan data pada Buku Rumah Ibadat Kota Bekasi yang dikeluarkan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bekasi, sampai dengan akhir tahun 2009, jumlah rumah ibadat di Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2:

Banyaknya Rumah Ibadat menurut Kecamatan

dan Jenis Tempat Ibadat

Tahun 2009

No	Kecamatan	Mjd	TI Kristen			G.Kat	Viha	Pura	Klen
			Grj	Ruko	Rmh				
1.	Pondok Gede	89	1	3	3	0	0	0	0
2.	Jati Sampurna	50	7	5	3	0	0	0	0
3.	Pondok Melati	65	23	17	5	1	1	0	0
4.	Jati Asih	85	3	12	5	0	1	0	0
5.	Bantar Gebang	25	0	0	6	0	0	0	0
6.	Mustika Jaya	64	0	11	1	0	0	0	0
7.	Bekasi Timur	114	16	13	2	1	4	0	1
8.	Rawa Lumbu	101	3	2	2	0	3	0	0
9.	Bekasi Selatan	76	13	1	3	1	0	0	0
10.	Bekasi Barat	78	11	0	3	1	0	1	0
11.	Medan Satria	41	0	0	0	2	0	0	0
12.	Bekasi Utara	93	4	5	16	2	0	0	0
	Jumlah	**881**	**81**	**69**	**49**	**8**	**11**	**1**	**1**

Sumber: Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bekasi tahun 2009.

Dari dokumen lain yang didapat dari Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi khususnya jumlah gereja Kristen yang diperoleh dari Penyelenggara Bimas Kristen menunjukkan ada perbedaan jumlah yang cukup banyak dengan hasil yang didata oleh FKUB berjumlah 199 (seratus sembilan puluh sembilan) buah, sedangkan data dari

penyelenggara Bimas Kristen berjumlah 147 (seratus empat puluh tujuh) buah lebih sedikit, yang terbagi menjadi 3 katagori: Permanen 48 buah, Semi Permanen 6 buah dan Darurat/sewa rumah/ruko 93 buah. Tempat ibadat umat Kristen oleh FKUB dibagi menjadi tiga katagori yaitu yang sudah berbentuk bangunan gereja berjumlah 81 buah, beribadat di ruko-ruko berjumlah 69 buah dan dirumah-rumah sebanyak 49 buah. Sedangkan data yang diperoleh dari Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Setempat (PGIS Kota Bekasi) berjumlah 99 buah dari 23 Sinodal.[106] Berbeda dengan jumlah Gereja Katolik jumlahnya lebih banyak yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Bimas Katolik yaitu berjumlah 20 sedangkan yang dicatat oleh FKUB berjumlah 8 buah.[107]

Jika dibuatkan rasio antara jumlah masing-masing rumah ibadat (menurut data dari FKUB) dengan pengguna rumah ibadat itu sendiri di Kota Bekasi dapat terlihat sbb:

Islam : 2.145.447 jiwa : 881 Masjid = 2.427 org untuk 1 Masjid

Gereja Kristen : 196.800 jiwa : 199 Gereja = 989 org untuk 1 Gereja

---

[106]Catatan: Ada tiga perhimpunan Gereja yang disebut Gereja Aras Nasional: 1). Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) terdiri dari 88 anggota Sinode, 2). Persekutuan Gereja-gereja Pentakosta Indonesia (PGPI), 3). Persekutuan Gereja Lembaga Injili Indonesia (PGLII) perubahan nama dari Persekutuan Injili Indonesia (PII) yang masing-masing memiliki anggota puluhan bahkan ratusan.

[107]Sumber data dari Penyelenggara Bimas Katolik pada Kantor Kemenag Kota Bekasi

Gereja Katolik : 73.223 jiwa : 8 Gereja = 9.153 org untuk 1 Gereja

Pure : 27.483 jiwa : 1 Pure = 27.483 org untuk 1 Pure

Vihara : 5.615 jiwa : 11 Viahra = 510 org untuk 1 Vihara

Kelenteng : 201 jiwa : 1 Kelenteng = 201 org untuk 1 Kel.[108]

B. Masjid Al-Misbah (Ahmadiyah)

Masjid Al-Misbah dibangun pada tahun 1990-an yang berlokasi di Jl. Pangrango Terusan NO. 44 Kel. Jati Bening Baru Kec. Pondok Gede Kota Bekasi, dengan luas lahan ± $1000m^2$ yang terletak di tengah-tengah pemukiman penduduk.Jemaat Ahmadiyah di Masjid Al-Misbah sebanyak ± 50 orang pada saat shalat Juma'at dan rata-rata pada saat melaksanakan ibadah shalat rawatib(lima waktu) tidak lebih dari 10 orang. Sebagian besar jemaatnya penduduk diluar Kelurahan Jati Bening Baru (penduduk Jati Bening Baru kurang dari 10 orang). Pada saat ini Kota Bekasi sedang diuji dari segi kerukunan antarumat beragama diantaranya dengan kejadian:Pemurtadan/penodaan/penistaan agama, masih beraktivitasnya Jemaat Ahmadiyah di Masjid Al-Misbah Jati Bening Baru Kec. Pondok Gede, kerusuhan disaat melaksanakan ibadat sampai ada penusukan dan beberapa kali peledakan bom yang dilakukan oleh orang yang dianggap teroris.[109]

---

[108]Sumber Buku Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bekasi tahun 2009

[109]Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi dalam laporan Antisipasi terhadap Konflik Masyarakat di Kota Bekasi

C. Kondisi KUB Kota Bekasi

Seperti disebutkan di atas bahwa Kota Bekasi sudah menjadi Kota Metropolitan yang dahulunya kota agraris sekarang menjadi kota jasa. Pembangunan di segala bidang sangat pesat, pertumbuhan pusat-pusat perbelanjaan (Mall-Mall) terjadi di setiap sudut kota. Awalnya kota ini masih sangat homogen dari segi agama dan etnis namun saat ini sudah menjadi kota yang sangat heterogen baik dari segi agama maupun etnis, ke enam agama yang dilayani oleh pemerintah terdapat di Kota Bekasi, begitu pula suku bangsa/etnis yang ada, tidak kurang dari 25 suku/asal daerah saat ini ada di Kota Bekasi (setidaknya yang ada perwakilan di dalam kepengurusan Forum Pembauran Kebangsaan Kota Bekasi). Seiring dengan hal tersebut maka persoalan sosial kemasyarakatan juga muncul, tidak jarang terjadi gesekan antar warga, antar etnis, antar agama bahkan dalam internal suatu agama yang ada.

Upaya pemerintah kota bersama-sama dengan pemuka agama, pemuka masyarakat dan aparat keamanan untuk menjaga ketentraman, kenyamanan dan keharmonisan masyarakat terus dilakukan dalam bentuk dialog, silaturahim dan pertemuan-pertemuan lain. Di antara upaya-upaya yang dilakukan antara lain: Pertemuan-peremuan yang diprakasai oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA) yang diketuai oleh Wakil Walikota Bekasi, Pertemuan/dialog yang diprakarsai oleh Kesbangpol-linmas, Pertemuan/dialog yang dilakukan oleh Kementerian Agama, Pertemuan/dialog yang diprakarsai oleh FKUB dan pertemuan-pertemuan yang langsung dipimpin/dilakukan oleh Walikota Bekasi.

Selain itu Pemerintah Kota Bekasi telah memprakarsai dan melaksanakan Deklarasi Kerukunan Antarumat

Beragama sejak tahun 2011 di tingkat Kota dan Kecamatan dan selanjutnya akan dilaksanakan sampai dengan tingkat Rukun Warga dan Rukun Tetangga.

Pertemuan terakhir yang diprakarsai oleh FKUB dan diambil-alih oleh Pemerintah Kota Bekasi (Walikota Bekasi) adalah pertemuan "Silaturrahim Lintas Agama" Tingkat Kota Bekasi yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2013, bertempat di Pendopo Kantor Walikota Bekasi dengan menghadirkan tidak kurang dari 300an orang yang terdiri dari perwakilan masing-masing Majelis Agama, Ormas Keagamaan, Tokoh Masyarakat. Dari unsur Pemerintah Kota para kepala dinas terkait, para camat, para lurah, dari unsur Kepolisian RI hadir pimpinan Polresta dan para Kapolsek, dan perwakilan dari Kodim serta unsur Kantor Kementerian Agama, para Kepala KUA termasuk para penyuluh dari masing-masing agama yang ada.

Pertemuan yang dihadiri oleh Walikota, Wakil Walikota, Wakil Ketua DPRD, Kapolresta, Kepala Kejaksaan Negeri dan Ketua FKUB ini bertujuan pertama dalam rangka mengakhiri tahun 2013 diharapkan pertemuan ini seluruh pemuka lintas agama yang hadir dapat mengakhiri tahun ini dengan berjabat tangan saling memaafkan sehingga dapat tercipta suasana kerukunan di antara masyarakat. Selanjutnya tujuan dari silaturrahim ini dalam rangka meningkatkan kesepahaman diantara tokoh-tokoh agama dan masyarakat untuk menyongsong suasana kehidupan yang lebih baik dan harmonis dimasa yang akan datang.

Dari pertemuan ini masing-masing pimpinan memberikan arahan dan sambutan mulai dari Kepala Polresta, Kepala Kejaksaan Negeri, Wakil Ketua DPRD, Ketua MUI, Walikota dan terakhir Wakil Walikota. Dari semua sambutan dan arahan pada intinya mengajak semua

masyarakat yang diwakili oleh peserta yang hadir untuk meningkatkan kerjasama, kesepahaman, toleransi dan kebersamaan dalam menjaga keharmonisan diantara masyarakat lebin-lebih menyongsong tahun baru dan tahun politik dimana akan ada Pemilu Legislatif dan dilanjutkan dengan Pemilihan Presiden. Walikota menyampaikan berbagai persoalan berkenaan dengan pembangunan baik capaian maupun kendala-kendala yang dihadapi, selain itu Walikota juga menyampaikan bahwa Pemkot sudah sangat transparan dalam pengelolaan APBD yang dibuka ke publik melalui Website. Pengawasan dari semua lini diharapkan dapat semakin mengurangi kebocoran-kebocoran yang masih terjadi selama ini.

Pada sesi tanya jawab kesempatan diberikan kepada beberapa perwakilan agama dari Islam, Kristen, Katolik dan Hindu. Inti dari pernyataan dan pertanyaan mendukung segala upaya pemerintah dalam usaha meningkatkan Kerukunan Umat Beragama melalui acara silaturrahim lintas agama dan mengharapkan dapat lebih ditingkatkan kwantitasnya. Walaupun muncul berbagai penekanan sebagai persyaratan untuk tercapainya kondisi yang harmonis, diantaranya adalah masing-masing umat agar hendaknya berpegang teguh pada keyakinannya masing-masing tidak mengganggu dan bahkan berusaha untuk mengajak umat lain, berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan himbauan agar memperhatikan budaya masyarakat lokal yang masih exis serta memperhatikan pepatah yang berbunyi *dimana Bumi dipijak disana langit dijunjung*.(Ketua MUI, Perwakilan Dewan

Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Bekasi dan Perwakilan Front Pembela Islam Kota Bekasi).[110]

Kesimpulan dari pertemuan silaturrahin lintas agama ini tertera dalam rangkuman akhir sambutan dan arahan Wakil Walikota sebagai berikut:

1. Hendaknya masing-masing menjaga aqidah. Untuk itu para ulama, para pendeta dan pemuka agama masing-masing agar terus menerus memberikan pemahaman aqidah yang benar kepada umatnya masing-masing agar umat semakin paham dan cerdas dapat menjalankan pemahaman yang benar dengan sungguh-sungguh.
2. Tidak menyebarkan agama kepada orang lain di luar agama keyakinan yang dipeluknya agar tidak terjadi ketersinggungan dan disinilah letak persoalan yang krusial yang dapat menimbulkan perselisihan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain di luar keyakinannya (ada SKB Nomor 1 Tahun 1979 tentang Penyiarana Agama yang masih berlaku).
3. Tentang pendirian rumah ibadat, hal ini sudah ada konsensus nasional yang harus ditaati bersama yaitu PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006. Sepanjang peraturan bersama ini dipatuhi, persyaratannya terpenuhi maka tidak boleh juga ada yang masih menghalang-halangi.
4. Sikap keterbukaan dan kejujuran masing-masing umat, tidak ada saling tipu menipu dan berbuat kebohongan diantara sesama masyarakat sehingga dapat membantu terciptanya kerukunan di dalam masyarakat. Jika keterbukaan ini sudah muncul dan terjadi komunikasi

[110]Disarikan dari pertemuan silaturrahim lintas agama di Pendopo Kantor Walikota Bekasi tgl. 19 Desember 2013

antar warga atau umat maka setiap terjadi masalah pasti akan ada solusinya.[111]

Terhadap internal umat Islam berbagai upaya juga telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi bersama dengan Majelis Ulama Indonesia, Kantor Kementerian Agama dengan melakukan pertemuan internal umat Islam melibatkan ormas-ormas Islam yang ada di Kota Bekasi termasuk yang sering disebut kelompok *hard-liners* (garis keras) dengan tujuan untuk menyamakan persepsi/pandangan, memperkuat hal-hal yang sudah menjadi kesepakatan dan mengeleminir perbedaan yang dapat menimbulkan perpecahan umat. Sebagaimana motto MUI berbunyi: *Bersatu dalam hal yang sudah disepakati dan saling menghargai / bertoleransi dalam hal-hal yang masih dalam perbedaan pendapat.*

Dalam kasus Ahmadiyah misalnya MUI bersama Pemerintah Kota telah berusaha untuk melakukan pembinaan melalui *Gelar Sajadah* sebagai mana disampaikan Sekretaris MUI dengan mengajak untuk shalat Jum'at berjamaah/bersama, namun pihak Ahmadiyah menolak bila Imam dan Khotib dari luar Jemaat Ahmadiyah. Pihak JAI kota Bekasi juga diundang oleh FORKOMPIMDA untuk dilakukan dialog namun tidak menemukan kata sepakat bahkan ketika diundang kembali pihak JAI tidak hadir.[112]

---

[111]Arahan Wakil Walikota Bekasi pada pertemuan silaturrahim lintas agama pada tanggal 19 Desember 2013 di Pendopo Kantor Walikota Bekasi

[112]Disarikan dari wawancara dengan Sekretaris MUI, Asda 3 sebagai mantan Kepala Badan Kesbangpollinmas pada tanggal 17 dan 20 Desember 2013.

III

TEMUAN LAPANGAN

Dari hasil pertemuan dan wawancara dengan berbagai pihak di Kota Bekasi dalam rentan waktu antara tanggal 16 sd. 21 Desember 2013 dapat disampaikan kronologi dari kejadian penyegelan Masjid Al-Misbah. Berikut Matrik Kronologisnya:

Tabel 3

KRONOLOGIS PENYEGELAN MASJID AL-MISBAH (JEMAAT AHMADIYAH)

Jl. Pangrango Terusan No. 44 Kelurahan Jabening Baru

PONDOKGEDE KOTA BEKASI

Waktu	Peristiwa	Keterangan
Tahun 2011	Sepanjang tahun 2011, JAI Kota Bekasi tetap melaksanakan aktifitasnya →Forum Pimpinan Musyawarah Daerah (FORKOMPIMDA) Kota Bekasi dalam berita acara rapat menyetujuisegera dibuat Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pelarangan Aktifitas Ahmadiyah di Kota Bekasi.	
13 Okt 2011	Terbit Perwali Bekasi No40 Thn 2011tentang Larangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kota Bekasi	Dasar: 1. SKB 3 Menteri Nomor 3 Tahun 2008 2. Fatwa MUI No. 11/MUNAS/VII/MUI/ 15/2005 3. Pergub Jabar No 12 Thn 2011

13 Okt 2011	Pemasangan papan Perwali No 40 Thn 2011 ttg Larangan Aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Masjid Al – Misbah	
7 Nop 2011	Surat dari MUI Kota Bekasi Nomor: 22/MUI/BKS/XI/2011	Meminta Pemerintah Kota Bekasi menolak dengan tegas dan tidak perlu adanya dialog lagi tentang ajaran Ahmadiyah, karena secara tegas MUI pusat menjelaskan bahwa Jemaat Ahmadiyah adalah diluar Islam, sesat dan menyesatkan.
Bulan Feb. 2013	Jemaat Ahmadiyah tetap melaksanakan aktifitas dan muncul protes warga dan menDesak pemda menertibkan jemaat karena telah melanggar Perwali.	Demo/protes dilakukan oleh berbagai Ormas karena warga Ahmadiyah tetap melakukan aktivitas di Masjid Al-Misbah telah melanggar Perwali No. 40 Tahun 2011 dan meminta Pemkot melakukan penertiban
8 Maret 2013	Surat Perintah Sekda untuk melakukan penyegelan / penggembokan pagar Masjid Al-Masjid untuk mencegah terjadinya bentrokan dengan massa pendemo.	
13 Mar 2013	Pemkot Bekasi mengundang Jemaat Ahmadiyah untuk berdialog namun yang bersangkutan tidak hadir.	
3 April 2013	SMS beredar mengajak Umat Islam untuk melakukan pengepungan terhadap Masjid Ahmadiyah karena jemaat tetap melaksanakan aktifitas.	
4 Apr 2013	Demonstrasi Ormas ke Pemerintah Kota Bekasi	• Meminta sikap tegas Walikota untuk menghentikan dan membubarkan kegiatan Ahmadiyah di Masjid Al – Misbah. • Apabila Walikota tidak melaksanakan dengan tegas dan

		nyata maka Ormas akan memakai caranya sendiri untuk membubarkan kegiatan Ahmadiyah di Masjid Al – Misbah.
4 Apr 2013	Plh. Sekretaris Daerah Kota Bekasi memerintahkan penegasan pelarangan dengan dilakukan pemagaran seng terhadap Masjid Al-Misbah	Untuk menghindari bentrokan massa
10 Apr 2013	Diadakan rakorsus di ruang rapat Deputi V Komnas Menkopolhukam	Kesimpulan Rapat: • Pemerintah Kota mensosialisasikan tentang pelarangan aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) melalui mass media • Pemerintah Kota Bekasi harus bersinergi dengan Kominda • Pemerintah Kota dan Pemerintah Pusat harus saling melengkapi dokumen-dokumen tentang keberadaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia
11 Apr 2013	Dialog Jemaat Ahmadiyah dengan unsur Pimpinan Daerah di ruang rapat Walikota. Namun mengingat pihak Ahmadiyah tidak menginginkan Khotib dan Imam dari luar Ahmadiyah pada saat sholat Jum'at.	Disimpulkan oleh Wakil Walikota sepertinya pertemuan tersebut tidak ada titik temu, maka akan diadakan dialog di lain waktu untuk memecahkan solusi terbaik.
13 Mei 2013	Deklarasi pernyataan sikap ulama dan umaro kota Bekasi terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Balai Patriot Kota Bekasi	Isi deklarasi: • Mendukung Peraturan walikota Bekasi Nomor 40 Tahun 2011 tentang larangan aktivitas Ahmadiyah di Kota Bekasi • Mengajak umat Islam kota Bekasi yang selama ini mengikuti ajaran Ahmadiyah untuk segera kembali kepada ajaran Islam yang berpedoman kepada Al-Qurán dan

		Hadits Nabi Muhammad SAW • Mengajak umat Islam kota Bekasi untuk menggunakan Masjid Al-Misbah sebagai tempat ibadah Umat Islam yang dibina Majelis Ulama Indonesia kota Bekasi • Mengajak Umat Islam kota Bekasi untuk membangun kerukunan antar-umat beragama di Kota Bekasi • Mendorong Presiden Republik Indonesia untuk membubarkan Ahamdiyah.
30 Mei 2013	Walikota Bekasi menulis surat ke Presiden Republik Indonesia	Prihal: Permohonan Pembubaran Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kota Bekasi
4 Jun 2013	Pihak Ahmadiyah Kota Bekasi Menggugat ke PTUN terhadap Walikota Bekasi ada 2 gugatan:	• Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah No. 800/422.Kesbangpolinmas/III/2013 Tanggal 8 Maret 2013 tentang Menghentikan aktivitas kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia dengan Penggembokan Pagar Pintu Masuk • Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah No. 800/60.Kesbangpolinmas/IV/2013 Tanggal 4 April 2013 Tentang: Melaksanakan Pemagaran dengan Seng
2 Juli 2013	Gugatan didaftar oleh PTUN Bandung	• 56/G/2013/PTUN.BDG dengan obyek gugatan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah No. 800/422.Kesbangpolinmas/III/2013 Tanggal 8 Maret 2013 →Penggembokan • 70/G/2013/PTUN.BDG dengan obyek gugatan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah No. 800/60.Kesbangpolinmas/IV/2013 Tanggal 4 April 2013→Pemagaran

		seng
3 Sept 2013	Rakorsus eselon I Kemenkopolhukam dengan mengundang Walikota Bekasi, Ketua DPRD, Ketua MUI dan Jajaran Pemkot Bekasi	Kesimpulan Rapat: • Pihak Menkopolhukam sangat respon terhadap Pemkot Bekasi dalam menyikapi keberadaan JAI di Kota Bekasi dimana dalam pembinaanya melalui pola dialogis dan musayawarah serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia • Deklarasi antarumat beragama tentang kerukunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bekasi merupakan salah satu contoh bagi pemerintah daerah lainnya di Indonesia • Hasil pertemuan ini akan dilaporkan Sesmenkopolhukam
5 Des 2013	• Putusan PTUN Bandung Mengabulkan GUGATAN Nomor 70/G/2013/PTUN.BDG dengan obyek gugatan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah No. 800/60.Kesbangpolinmas/IV/2013 Tanggal 4 April 2013 →Pemagaran seng dan menolak gugatan 56/G/2013/PTUN.BDG dengan obyek gugatan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah No. 800/422.Kesbangpolinmas/III/2013 Tanggal 8 Maret 2013 →Penggembokan	Dinyatakan tidak sah Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah No.800/60.Kesbangpolinmas/IV/2013 Tanggal 4 April 2013→Pemagaran seng
12 Des 2013	Pihak Walikota Bekasi (Sekretaris Daerah Kota Bekasi) menyatakan BANDING terhadap putusan pengadilan TUN Bandung tanggal 05 Des 2013 Nomor: 70/G/2013/PTUN.BDG	

Dari laporan warga sekitar dan pemantauan di lapangan sampai saat ini kondisi di seputar wilayah Masjid Al-Misbah cukup kondusif dan aktivitas berjalan normal. Pagar Masjid masih terlihat digembok dan pagar seng masih tetap utuh serta papan pengumuman larangan beraktivitas sesuai Perwali No. 40 Tahun 2011 juga masih terpasang sejajar dengan papan pengumuman bertuliskan ayat Al-Qur'an S: 2/114 yang berbunyi: *Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam mesjid-mesjid-Nya, dan berusaha untuk merobohkannya? Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya (mesjid Allah), kecuali dengan rasa takut (kepada Allah). Mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat mendapat siksa yang berat* yang dipasang pihak Masjid.[113]

[113]Dirangkum dari hasil wawancara dengan Kepala Kantor Kemenag, Sekretaris MUI, Kepala Kesbangpollinmas, Ketua FKUB, Sek. Kelurahan Jatibening Baru dan Ketua Rt. 04/04. Dan dari dukomen surat-surat Jawaban Walikota ke *Asian Human Rights Commission* (AHRC), Surat Walikota ke Presiden RI dan Surat Kepala Kantor Kemenag ke Dirjen Bimas Islam.

IV

PEMBAHASAN

Kasus Ahmadiyah hampir tidak pernah lepas menghiasi pemberitaan media massa beberapa tahun terakhir karena secara faktual memang selalu terjadi konflik di sejumlah daerah. Secara bergantian dari satu daerah ke daerah yang lain masih terjadi perselisihan antar sebagian warga yang menghendaki ditertibkannya setiap aktivitas yang masih dilakukan oleh warga Ahmadiyah. Padahal pemerintah sudah memberikan kebijakan yang tepat untuk menghindari konflik disebabkan masalah Ahmadiyah.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri yang dibuat pada tahun 2008 tentang Ahmadiyah. Salah satu kasus di tahun ini yang mengemuka adalah penggembokan dan pemasangan seng pada pagar Masjid Al-Misbah (Jemaat Ahmadiyah) di Jalan Pangrango Terusan Nomor 44, Jatibening Baru, Pondok Gede, Bekasi, yang dipasang oleh Pemerintah Kota Bekasi (4/4/2013). Tidak terima dengan kebijakan Pemkot Bekasi, JAI pun mengajukan gugatan ke PTUN. Hasilnya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung mengabulkan salah satu gugatan pihak Ahmadiyah. Setelah dilakukan beberapa kali persidangan maka keputusan Pengadilan TUN Bandung, gugatan yang dikabulkan adalah soal pencabutan seng yang dipasang di pagar masjid oleh Pemkot Bekasi. Pemasangan seng dilakukan Pemkot Bekasi untuk menghindari bentrokan dengan massa yang melakukan demo menuntut agar Pemkot menertibkan aktivitas yang masih dilakukan oleh jemaat di dalam masjid. Sedangkan perkara

penggembokan pagar ditolak yang berarti dimenangkan oleh pihak Pemkot Bekasi. Oleh karena itu masing-masing pihak akanajukan banding. Pemkot telah mengajukan banding atas putusan dikabulkannya perkara pemasangan seng pada tanggal 10 Desember 2013.

Berulangnya kasus perselisihan massa dengan JAI salah satu penyebabnya adalah belum sepenuhnya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri dapat dipatuhi baik oleh JAI maupun oleh warga masyarakat. Meskipun demikian, Pemerintah Kota hendaknya lebih arif dalam menyikapi JAI sehingga yang dilakukan tidak melampaui kewenangan atau melampaui aturan yang ada di dalam SKB. Kehati-hatian ini perlu dijaga agar konflik yang timbul akibat sebuah kebijakan bisa diminimalisir.

Persoalan muncul berkaitan dengan pemahaman terhadap yang dimaksud dengan *penyebaran penafsiran* pada bagian *pertama* dari inti isi SKB dimaksud yaitu: memerintahkan kepada penganut, anggota,dan/atauanggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan *penyebaranpenafsiran*dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam, yaitu penyebaran faham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW. Bagi pelanggarnya dapat dikenai sanksi hukum termasuk badan hukum danorganisasinya. Dan *kedua*,memerintahkankepadawargamasyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatandan/atau tindakan melawan hukumt erhadap penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Bagi pelanggarnyadapat dikenai sanksi hukum juga.

Dengan dua substansi-berimbang ini sejatinya kondisi harus menjadi baik. Dengan tidak adanya upaya penyebaran paham Ahmadiyah oleh JAI, masyarakat menjadit enang dan tidak resah lagi. Demikian juga, dengan tidak adanya tindakan kekerasan melawan hukum pada pengikut JAI oleh masyarakat, maka ketentraman terwujud. Dan hal ini memang terbukti setidaknya pada dua tahun pasca-terbitnya SKB itu (2008-2010), dimana kondisi rela tifbaik.Padatahun 2011 sd. tahun 2013 ini, memangdinamikanyaterusbergulir. Argumen warga yang pro JAI selain mengatasnamakan HAM juga pertanyaan terhadap, apakah yang dimaksud dengan *penyebaran faham* dalam SKB ini termasuk katika JAI melakukan kegiatan yang dilakukan di dalam internal/kalangan sendiri di rumah atau di Masjid yang tidak ada masyarakat lain selain anggotanya sendiri? Ini pertanyaan yang memerlukan jawaban tentu oleh pemerintah.

Masyarakat juga nampaknya kurang memahami secara baikhal-hal apa saja yang dilarang dalam SK Bitu. Penjelasan resmi SKB, yakni SEB (Surat Edaran Bersama Sekjen Kemenag, Jamintel Kejagung, dan Dirjen Kesbangpol Kemdagri tentang Pedoman Pelaksanaan SK Bini), menyatakanbahwaisi peringatandanperintah dalamDiktum ISKB adalah agar JAI menghentikan penyebaran penafsiran yang menyimpang danmenghentikan kegiatan yang menyimpang. Yang dimaksud dengan penafsiran yang menyimpang adalah faham yang mengakuia dan yanabi dan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan pengertian kegiatan yang menyimpang adalah kegiatan melaksanakan dan menyebar luaskan ajaranadan yanabisetelah Nabi MuhammadSAW.

Perbuatan atau kegiatan itu, tegasnya, seperti: pidato, ceramah, khutbah, pengajian, pembaiatan, seminar, lokakarya, dankegiatan lainnya,lisan maupun tulisan, dalam bentuk buku, dokumen organisasi, media cetak, dan media elektronik yang mengandung muatan dan dimaksudkan untuk penyebaran faham yang mengakui adanya nabi dan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW. Artinya, kegiatan-kegiatan Ahmadiyah apapun yang *tidak* mengandung muatan dan dimaksudkan untuk penyebaran faham yang mengakui adanya nabi dan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW, diperbolehkan dan tidak boleh diganggu. Dengan demikian, pengikut JAI boleh sholat, boleh ceramah dalam lingkungan internalnya, boleh bermuamalah, boleh berdagang, danl ain-lain, sepanjang tidak menyebarkan faham adanya nabi setelah Nabi Muhammad. Pelarangan upaya penyebaran ini bukan dalam kerangka mengabaikan hak asasinya, *freedomofspeech* atau *freedomof expression*, melainkan karena telah terbukti dalam sejarah Indonesia bahwa penyebaran paham itu telah meresahkan masyarakat dan membuat ketentraman masyarakat terganggu.[114]

Kehati-hatian pemerintah dalam kasus Ahmadiyah ini memang menjadi dilema tersendiri yang selalu menjadi tuntutan masyarakat yang menolak JAI dengan meminta pemerintah harus ada ketegasan. Kehati-hatian pemerintah setidaknya tercermin dari pernyataan Menteri Agama, usai Rakor Kerukunan Umat Beragama yang dipimpin Menko Kesra Agung Laksono(30/5/2013), bahwa pemerintah belum bisa mengambil sikap tegas terhadap pengingkaran yang

[114]Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan di Indonesia Puslitang Kehidupan Keagamaan Tahun 2012.

dilakukan oleh Ahmadiyah. Hal ini karena Pemerintah masih ingin meningkatkan sosialisasi SKB terhadap JAI. Senada dengan Menteri Agama, Menko Kesra Agung Laksono juga menyatakan bahwa perlu peningkatan sosialisasi SKB tentang Ahmadiyah, melakukan pembinaan, evaluasi, dan penyikapan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku terhadap status dan kedudukan hukum JAI, serta mengoptimalkan Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem). Jika JAI dianggap melakukan penodaan/penistaan agama, sampai saat ini belum ada yang melaporkan persoalan ini kepada pihak kejaksaan dan atau pihak yang berwenang memutuskan benar tidaknya JAI telah melakukan penistaan agama sesuai dengan Undang-undang No. 1/PnPs/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan agama.

V

PENUTUP

Dari uraian yang dikemukakan di atas maka dapat disampaikan beberapa kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

A. Kesimpulan

a. Setelah diberlakukannnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri tahun 2008 tentang Ahmadiyah, Kasus-kasus yang berkenaan dengan JAI masih sering terjadi seperti di Bogor, Cikeusik, Tasikmalaya, Kuningan dan di beberapa wilayah lain termasuk di Kota Bekasi. Sebagai argumen/alasan terjadinya konflik oleh pihak warga masyarakat yang menolak JAI adalah tidak dipatuhinya SKB oleh JAI. Di Kota Bekasi misalnya sepanjang tahun 2011 ditengarai oleh sebagian masyarakat bahwa di Masjid Al-Misbah (Ahmadiyah) masih berlangsung terus aktifitasnya. Akibatnya terjadi demo-demo dan akhirnya dalam rapat FORKOMPIMDA mengusulkan agar dibuat Perwali, maka lahir Peraturan Walikota No 40 Tahun 2011 tentang Larangan Aktivitas JAI di Kota Bekasi sekaligus dipasang di depan Masjid Al-Misbah. Walaupun sudah dipasang papan larangan namun pihak warga JAI ditengarai masih tetap melakukan aktifitas sehingga terjadi demo besar-besaran yang menDesak Pemkot untuk menertibkannya, lalu dilakukan penyegelan/penggembokan pagar yang dilanjutkan dengan pemasangan seng di sepanjang pagar.

b. Berbagai upaya Pemkot dalam penanganan masalah JAI Kota Bekasi misalnya dengan melakukan pendekatan agar Masjid Al-Misbah bisa digunakan untuk shalat Jum'at bersama dengan warga di luar JAI, dan bahkan Walikota sendiri yang hadir di Masjid Al-Misbah dan sempat shalat Jum'at, walaupun rombongan yang lain seperti pihak MUI tidak berkenan shalat bersama warga JAI karena tawaran meminta Khotib dan Imam shalat dari pihak MUI ditolak pihak warga JAI dengan alasan bahwa petugas Jumatan sudah tersusun sejak lama. Dialog/pertemuan lain juga dilakukan yang dipimpin oleh Wakil Walikota sebagai Ketua FORKOMPIMDA namun tidak menemukan kesepakatan.
c. Situasi dan kondisi di lokasi sekitar Masjid Al-Misbah saat ini sangat kondusif walaupun masih ada pantauan dari pihak keamanan, Warga JAI sendiri tetap melaksanakan aktifitas seperti shalat Jum'at yang dilakukan oleh warga JAI sendiri. Proses hukum masih berjalan yaitu masing-masing pihak menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan TUN Bandung yang mengabulkan salah satu dan menolak lainnya dari dua gugutan yang di ajukan ke PTUN Bandung, yaitu mengabulkan gugatan terhadap pemasangan seng dan menolak gugatan terhadap penyegelan/penggembokan pagar.

A. Rekomendasi

a. Pemkot, MUI dan Ormas Islam lainnya perlu terus melakukan pendekatan melalui dialog/silaturrahim terhadap kedua belah pihak baik warga masyarakat yang dianggap hard liners/garis keras maupun pihak JAI dari fungsi masing-masing. Pemkot dari sudut pandang ketertiban dan ketentraman masyarakat

sedangkan MUI dan Ormas Islam lainnya dari sudut pandang ajaran agama Islam yang moderat.

b. Kondisi dan situasi yang kondusif saat ini, perlu terus dijaga selain pemantauan terus menerus oleh aparat keamanan perlu juga diidentifikasi dan dilakukan pendekatan khusus terhadap pihak-pihak tertentu yang terus menerus dianggap melakukan pemaksaan kehendaknya sendiri terhadap penafsiran ajaran agama dengan tidak mengindahkan pendapat orang lain/di luar kelompoknya.

Daftar Bacaan

1. SKB Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2008 tentang Jemaat Ahmadiyah Indonesia
2. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 12 Tahun 2011
3. Kota Bekasi Dalam Angka tahun 2009
4. Buku Rumah Ibadat Kota Bekasi diterbitkan FKUB Kota Bekasi
5. Selayang Pandang Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Bekasi
6. Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan Puslitbang Kehidupan Keagamaan tahun 2012
7. Laporan Hasil Penelitian Puslitbang Kehidupan Keagamaan Tahun 2012.

***

Hate Speech Atas Dasar Agama di Indonesia
(Sebuah Kajian Pendahuluan)

Akmal Salim Ruhana,
Elma Haryani & Mesrawati

I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wacana keagamaan di Indonesia beberapa tahun belakangan ini diwarnai adanya "tuduhan" intoleransi beragama. Persisnya menyatakan, "Indonesia semakin intoleran!"[115] Adalah sejumlah lembaga sipil yang meneriakkan hal ini merujuk pada sejumlah data semakin banyaknya tindakan-tindakan dan/atau ungkapan yang mengancam kebebasan beragama di Indonesia. Ada pelarangan pendirian rumah ibadat, pelarangan diskusi buku, penyerangan kelompok tertentu, penyesatan kelompok agama tertentu, ungkapan-ungkapan kebencian yang mengancam, dan sebagainya. Hal-hal ini bahkan diungkapkan dalam angka-angka menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Mengkhawatirkan!

Yang tersudut dengan "tuduhan" ini salahsatunya adalah Pemerintah, yang juga secara terbuka dikatakan turut "membiarkan" terjadinya tindakan-tindakan itu.

---

[115] Baca misalnya rilis Lingkaran Survei Indonesia dalam *http://www.voaindonesia.com/content/survei-intoleransi-meningkat-di-indonesia/1530777.html*, atau rilis penelitian CSIS dalam *http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/11/26/3/196928/Tingkat-Intoleran-Agama-di-Indonesia-Masih-Tinggi*, atau Laporan Tahunan SETARA dan The Wahid Institute, 2010-2011. Untuk perspektif lain, bandingkan dengan Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan di Indonesia 2012, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2013.

Pembiaran itu, yang diungkapkan secara kompak oleh sejumlah laporan lembaga sipil, antara lain berupa ketidaktegasan aparat negara menindak tindakan-tindakan yang terindikasi pidana itu, atau memberikan pernyataan yang justeru mendorong pihak lain berbuat hal itu, atau bersikap diam atas terjadinya tindakan-tindakan itu.

Jika ditelisik lebih jauh, negara atau Pemerintah sejatinya tidak tinggal diam. Ia telah tahu adanya peristiwa-kasus itu dan melakukan upaya-upaya tertentu dalam menangani kasus-kasus yang terindikasi melanggar kebebasan beragama itu. Karenanya, kalimat "negara membiarkan" terlalu berlebihan, seperti menihilkan adanya upaya-upaya itu, menegasikan peran negara. Adapun soal kekurangtegasan, nampaknya dalam beberapa hal ada benarnya. Hal ini dapat dilihat dari indikasi belum tuntasnya kasus-kasus yang ditangani, atau (dalam bahasa media) sikap lembek terhadap tindakan-tindakan keras kelompok tertentu yang melakukan pelanggaran pidana, dalam berbagai bentuknya.

Kekurangtegasan sikap negara boleh jadi karena iklim demokrasi sekarang ini yang berbeda dengan iklim represif orde sebelumnya. Pemerintahan dulu dapat dikatakan tegas dalam menindak pelanggaran karena negara kuat, bisa melakukan tindakan tegas apapun tanpa takut terjerat delik pelanggaran HAM, yang kala itu belum *mainstream*. Di era demokrasi sekarang, aparat kerap tampak ragu karena serba salah: tidak menindak dianggap lembek, jika menindak tegas dituduh melanggar HAM. Adanya aparat TNI/Polri yang dihukum karena tindak-tegas tertentu dalam menjalankan tugas menjadi preseden yang tampaknya "menakut-nakuti" aparat. Di sisi lain, kekurangtegasan juga mungkin karena terbatasnya wawasan tentang hal-hal yang

dihadapinya. Misalnya, aparat keamanan belum secara tegas dapat membedakan mana ekspresi kebebasan berpendapat dalam berdemonstrasi, dengan tindakan pidana makar terhadap negara dalam demo itu yang harus ditindak tegas: beda-beda tipis.

Persis pada problem terakhir inilah tulisan ini hendak ditempatkan. Kajian pendahuluan terkait *hate speech* di Indonesia sangat penting dilakukan, karena tindakan *hate speech* dilaporkan banyak terjadi, di sisi lain banyak pihak (baik aparat maupun masyarakat) belum cukup mengetahui hal tersebut secara lebih terperinci. Aparat sangat perlu tahu agar dapat secara lebih tegas dan terukur menindaknya, dan masyarakat juga perlu tahu agar tidak melakukannya. Selama ini beberapa kalangan masyarakat (bahkan pejabat) ditengarai tidak secara sadar melakukan tindakan *hate speech*—yang meski belum secara tegas terkategori pidana namun dapat dikategorikan sebagai pelanggaran juga.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, kajian ini hendak mengelaborasi lebih jauh ihwal apa dan bagaimana tindakan *hate speech* di Indonesia. Untuk itu, disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa definisi dan sejauhmana lingkup *hate speech* atas dasar agama?
2. Tindakan apa saja yang dikategorikan sebagai *hate speech* atas dasar agama?
3. Bagaimana dukungan regulasi dan kebijakan yang menyentuh soal ini?
4. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat untuk menghindari tindak *hate speech* ini?

C. Tujuan

Kajian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui secara persis definisi dan lingkup *hate speech* atas dasar agama.
2. Mengetahui secara terperinci tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai *hate speech* atas dasar agama.
3. Mengetahui sejumlah regulasi dan/atau kebijakan yang menyentuh soal *hate speech*.
4. Merekomendasikan apa yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah dan juga masyarakat dalam menghindari tindak *hate speech* ini.

D. Metode

Kajian pendahuluan terhadap tindakan *hate speech* ini lebih banyak dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian informasi dari sejumlah bahan pustaka. Namun demikian, untuk melengkapinya dilakukan pula wawancara dengan berbagai pihak yang kompeten, khususnya terkait apa yang seharusnya dilakukan Pemerintah dan masyarakat dalam menghindari tindak *hate speech* ini (pertanyaan 4). Dengan pendekatan kualitatif, kajian ini mengelaborasi konsep *hate speech* dari berbagai sumber namun kemudian dilihat dalam kerangka Indonesia. Hal ini dilakukan karena kajian ini berposisi menggunakan perspektif HAM *ala* Indonesia.[116]Sejumlah buku digital (*ebook*) terkait topik ini

---

[116]Bahwa secara teoritik setidaknya ada empat aliran pemikiran HAM, yaitu: *pertama*, pandangan universal-absolut, yang melihat HAM sebagai nilai-nilai universal sebagaimana dirumuskan dalam dokumen-dokumen HAM internasional. Profil sosial budaya yang melekat pada masing-masing bangsa karenanya

sangat membantu memperkaya bahan pembahasan dan proses analisis. Demikian juga, buku-buku dan laporan dari sejumlah pegiat kebebasan beragama yang memiliki perhatian pada isu ini sangat bermanfaat memperkaya bahan kajian ini. Adapun informasi lain diperoleh dari wawancara sejumlah akademisi dan aktivis LSM, yang telah banyak bergelut dalam bidang kebebasan beragama, dan khususnya kajian terkait *hate speech*.

Kajian ini dilakukan pada Desember 2013.

---

tidak diperhitungkan. *Kedua*, pandangan universal-relatif, yang melihat persoalan HAM sebagai masalah universal, namun demikian pengecualian dan pembatasan yang didasarkan atas asas-asas hukum internasional tetap diakui keberadaannya. *Ketiga*, pandangan partikularistik-absolut, yang melihat HAM sebagai persoalan masing-masing bangsa, tanpa memberikan alasan yang kuat khususnya dalam melakukan penolakan terhadap berlakunya dokumen-dokumen internasional. Pandangan ini seringkali menimbulkan kesan egois, defensif, dan pasif tentang HAM. Dan *keempat*, pandangan partikularistik-relatif. Dalam pandangan ini, HAM dilihat di samping sebagai masalah universal juga merupakan masalah nasional masing-masing bangsa. Berlakunya dokumen-dokumen HAM internasional harus diselaraskan, diserasikan, dan diseimbangkan serta memperoleh dukungan budaya bangsa, sehingga bersifat *home grown*. Pandangan ini tidak hanya menjadikan kekhususan yang dimiliki masing-masing bangsa sebagai potensi kearifan lokal yang harus dirawat, melainkan sekaligus secara aktif merumuskan keselarasannya dengan karakteristik HAM universal. Penulis cenderung pada aliran keempat ini.

E. Kajian Terdahulu

Sejauh penelusuran, masih sedikit ilmuwan dan referensi di Indonesia yang berfokus pada persoalan *hate speech*. Lain halnya di luar negeri, telah cukup banyak referensi dan ilmuwan yang membahasnya. Jeremy Waldron[117], misalnya, yang menyimpulkan bahwa demokrasi pluralis tak akan berfungsi tanpa perlindungan atas kebebasan berbicara. Sementara hak kebebasan berbicara tidak bisa menjamin perlindungan *hate speech*. Masyarakat yang hanya secara konstitusional melindungi pidato kebencian (*hate speech*), bukan berarti demokrasi pluralis.

Lalu ada Bruce A. Robinson[118] yang memerinci kategori umum intoleransi beragama ke dalam beberapa manifestasi. Bentuk manifestasi itu sebagai berikut: hukuman mati tanpa pengadilan (*lynching*), pembunuhan (*murder*), pengeboman (*bombings*), penyerangan fisik (*attacks*), kekerasan massa (*mob violence*), pembakaran (*burning*), perusakan (*vandalism*), surat atau catatan ancaman (*threatening notes and letters*), parade kebencian (*hate parades*), publikasi buku, pamflet dan poster), peradilan palsu (*false charge and allegation*), pengkambinghitaman (*scapegoating*), legislasi, *court rulings*, *stereotyping*, propaganda ancaman,

---

[117]Jeremy Waldron, *The Harm in Hate Speech*, Cambridge, MA: Harvard University Press, 2012, sebagaimana diriviu oleh Stephen M. Feldman, "Hate Speech and Democracy", *Criminal Justice Ethics*, 2013 Vol. 32, No. 1, 78-90, *http://dx.doi.org/10.1080/0731129X.2013.777254.*

[118] Bruce A. Robinson, *Religious Intolerances: An Introduction*, Canada: Ontario Consultants on Religious Tolerance, *http://www.religioustolerance.org/relintol1.htm.*

dan termasuk pernyataan atau pidato kebencian (*hate speech).*

Salah satu problem kajian *hate speech* adalah soal pendefinisian, dan ruang lingkup. Karena itu Toby Mendel[119], Direktur Eksekutif *Centre for Law and Democracy*, dalam kajiannya menemukan adanya perbedaan penting dalam mengartikan ruang lingkup dan perimbangan hak diantara rezim hukum internasional dalam mengatur ihwal pidato kebencian (*Hate Speech*). Hal itu pada tingkat tertentu menyulitkan pengadilan internasional dan badan-badan HAM lain. Bahkan dalam aturan yang sudah tegas, seperti Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR), ada juga soal intrepretasi yang problematis.

Tak hanya di dunia nyata, di dunia maya (internet), tindakan *hate speech* banyak ditemukan. Chris Reed[120], dalam "*The Challenge of Hate Speech Online*", dalam kajiannya antara lain menyimpulkan bahwa salahsatu konsekuensi dari perkembangan dunia maya adalah adanya *Hate Speech*. Masalah sebenarnya yang perlu disentuh hukum adalah hasutan untuk kebencian *xenophobia*, baik ras, warna kulit, seksualitas atau keyakinan.

Sementara masih banyak lagi referensi lain di negara-negara lain, di Indonesia bahan bacaan terkait *Hate Speech* masih terbatas. Diantaranya diterbitkan oleh *Indonesian Legal*

---

[119] Toby Mendel, *Hate Speech Rules Under International Law*, ...

[120] Chris Reed (2009) "The Challenge of *Hate Speech* Online", *Information & Communications Technology Law*, 18:2, 79-82, DOI: 10.1080/13600830902812202

Resource Center (ILRC).[121] Buku ini sangat memadai untuk membekali pemula memahami ihwal *Hate Speech* dan melakukan monitoring atau pemantauan dengannya, karena buku ini memang diperuntukkan sebagai sebuah panduan pemantauan. Lalu, di dalam buku panduan pemolisian yang diterbitkan oleh KontraS[122], juga ada penjelasan yang cukup baik soal pernyataan kebencian ini. Pada bagian IV buku panduan ini, terdapat penjelasan soal definisi, lingkup, dan cara-cara menangkal *hate crime* dan *hate speech*.

Sebagai kajian pendahuluan, tulisan ini akan merangkum berbagai informasi dari sumber tersebut di atas, menyuguhkannya secara komplementatif dalam bagian-bagian, dan (ini distingsi dan urgensi kajian ini) memberikan masukan bagi upaya pencegahan tindak *hate speech*—baik oleh Pemerintah maupun berbagai elemen masyarakat.

---

[121] Pultoni, dkk.,*Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama*. Jakarta: ILRC, 2012.

[122]*Panduan Pemolisian dan Hak Berkeyakinan, Beragama, dan Beribadah*. Jakarta: KontraS, 2012.

II

HATE SPEECH ATAS DASAR AGAMA DI INDONESIA

A. Definisi dan Ruang Lingkup "*Hate Speech*"

Hal pertama yang harus didudukkan adalah soal definisi, pembatasan, ruang lingkup *hate speech*. Bukan tanpa alasan, selain belum ada regulasi yang secara tegas mengaturnya, wacana soal tindak *hate speech* masih relatif baru atau jarang dibicarakan di Indonesia. Secara etimologis memang orang dapat dengan cepat mengartikannya, *hate speech* berarti ungkapan kebencian. Namun mendefinisikannya secara terperinci bukan hal mudah, karena harus mencakupi sekaligus membatasi (*jâmi' wa mâni'*). Hal apa saja yang masuk dalam kategori *hate speech*, dan apa saja yang tidak, akan sangat diperlukan dalam proses monitoring atau penanganan pada praktiknya.

Secara arti bahasa (etimologis), berikut beberapa rumusan pengertian terhadap kata "*hate speech*":

> *"Speech that attacks a person or group on the basis of race, religion, gender, or sexual orientation." (dictionary.com)*

> *"A term for speech intended to degrade, intimidate, or incite violence or prejudicial action against someone based on race, ethnicity, national origin, religion, sexual orientation, or disability. The term covers written as well as oral communication." (usaeducationguides.com)*

> *"Hate speech is a communication that carries no meaning other than the expression of hatred for some group, especially in circumstances in which the*

communication is likely to provoke violence. It is an incitement to hatred primarily against a group of persons defined in terms of race, ethnicity, national origin, gender, religion, sexual orientation, and the like. Hate speech can be any form of expression regarded as offensive to racial, ethnic and religious groups and other discrete minorities or to women." (definitions. uslegal.com)

Meski tidak ada definisi universal yang baku tentang "*hate speech*", namun sejumlah ahli sering menjelaskan konsep ini dengan menggunakan ketentuan yang tertuang di dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) Pasal 20 Ayat (2) yang sudah diratifikasi oleh UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), sebagai berikut:

"Any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence shall be prohibited by law."

"Segala advokasi yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang membentuk suatu hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan harus dilarang oleh hukum".

Dari bunyi Pasal 20 Ayat (2) tersebut,istilah*hate speech,* ucapan kebencian dikembangkan untuk didefinisikan. Diantaranya mengartikan sebagai tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti

ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain.

Definisi lain, penyataan kebencian atau permusuhan adalah pernyataan yang meremehkan seseorang atau kelompok berdasarkan agama, ras, golongan atau orientasi seksual. Dalam hukum, pernyataan kebencian adalah setiap pernyataan, isyarat atau melakukan, menulis, atau tampilan yang karenanya dapat mendorong kekerasan atau tindakan merugikan terhadap atau oleh seorang individu atau kelompok yang dilindungi, atau karena meremehkan atau menakutkan seorang individu atau kelompok yang dilindungi. Individu yang dilindungi atau kelompok yang dilindungi berdasarkan ras, jenis kelamin, etnis, kebangsaan, agama, orientasi seksual, atau karakteristik lain.[123]

Dari definisi-definisi di atas, ruang lingkup *hate speech* tidak sekadar suatu ungkapan lisan yang mengindikasikan kebencian namun terlihat lebih luas. Karena itu, jika merujuk pada pedoman implementasi Pasal 20 ICCPR[124], kata "penghasutan" diharuskan mencakup referensi khusus untuk istilah "hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan" secara langsung dan eksplisit, daripada sekedar frasa "hasutan untuk kebencian" saja.

---

[123] Pultoni, dkk.,*Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama*. Jakarta: ILRC, 2012. hlm. 55.

[124] Baca makalah *RegionalExpert Meeting* HCHR berjudul "*Towards an interpretation of article 20 of the ICCPR: Thresholds for the prohibition of incitement to hatred Work in Progress*" dalam laman *http://www.ohchr.org/Documents/ Issues/Expression/ ICCPR/Vienna/CRP7Callamard.pdf* diakses 25 Desember 2013.

Frasa “hasutan kebencian” memang sudah sering digunakan dalam undang-undang pidana namun belum memenuhi lingkup Pasal 20 ICCPR, misalnya belum memasukkan ihwal “*hate speech*”. Maka, menurut tafsir Pasal ini, istilah-istilah berikut harus menjadi definisi teknis kata “hasutan” tersebut:

- “Kebencian (*hatred*)” adalah suatu keadaan pikiran/mental dicirikan sebagai “emosi intens dan irasional penghinaan, permusuhan, dan ketidaksukaan terhadap kelompok sasaran”.
- “Diskriminasi *(discrimination)*” harus dipahami sebagai setiap pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau preferensi berdasarkan ras, jenis kelamin, etnis, agama, atau keyakinan, cacat, usia, orientasi seksual, bahasa politik atau pendapat lainnya, asal nasional atau sosial, kebangsaan, kekayaan, kelahiran, warna kulit, atau status lainnya, yang memiliki tujuan atau efek meniadakan atau mengurangi pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan, pada pijakan yang sama, hak asasi manusia dan kebebasan fundamental di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau lainnya kehidupan publik.
- “Kekerasan *(violence)*” harus dipahami sebagai penggunaan sengaja kekuatan fisik atau kekuasaan terhadap orang lain, atau terhadap kelompok atau komunitas, yang baik menghasilkan atau memiliki kemungkinan untuk mengakibatkan cidera, kematian, penderitaan psikologis, kegagalan melakukan pembangunan, atau pengurangan hak asasi lainnya.
- “Permusuhan (*hostility*)” menyiratkan tindakan yang diwujudkan bukan hanya suatu keadaan pikiran/metal, tetapi menyiratkan suatu keadaan pikiran/metal yang

ditindaklanjuti. Dalam hal ini, kata "permusuhan" dapat didefinisikan sebagai manifestasi dari kebencian- yang merupakan manifestasi dari "emosi intens dan irasional penghinaan, permusuhan, dan kebencian terhadap kelompok sasaran".

Penting juga ditegaskan, selain *hate speech* ada juga *hate crime,* yang serupa namun tak sama. Perbedaannya, *hate crime* hanya terjadi bila ada kejahatan atau tindak pidana, sementara untuk *hate speech* tidak memerlukan terjadinya suatu tindak pidana, cukup suatu ekspresi. Persis pada posisi tidak adanya tindak pidana inilah yang kerapkali para pihak yang melakukan *hate speech* merasa tidak sedang melakukan suatu pelanggaran/kesalahan.

Dari paparan tentang pengertian dan ruang lingkup *hate speech* dalam arti umum di atas, maka khusus terkait "atas dasar agama" merujuk pada sebab-sebab yang berkaitan dengan agama dan keyakinan, serta isu-isu terkait agama dan simbol agama. Dalam praktiknya, ada juga delik penodaan agama yang kerap bersinggungan atau berkelindan dengan sikap *hate speech*. Indonesia yang tidak memiliki regulasi khusus terkait *hate speech* memang kerap menggunakan delik ini (pasal 156a KUHP dan UU No.1/PNPS/1965) untuk menjerat tindakan-tindakan penodaan agama, termasuk tindakan *hate speech*.

B. Bentuk-bentuk *Hate Speech* Atas Dasar Agama

Berdasarkan definisi dan ruang lingkup di atas, dapat disebutkan sejumlah menifestasi dari tindak *hate speech* atas dasar agama, sebagai berikut:

Tabel 1

Bentuk-bentuk Tindakan Terkategori *Hate Speech*

No	Jenis/medium	Penjelasan/contoh
1	Lisan/verbal	• Pernyataan/kata-kata ketidaksukaan yang melecehkan, merendahkan, menghina, pihak lain atas dasar agama atau keyakinannya. • Contoh: Si A mengatakan, "*Hey* B, *lu* siap kalo besok masih kebaktian. Besok kalo masih kebaktian, kita habisin saja. Kita hajar kebaktiannya. kita habisin. B, *pala lu*, orang nomor satu, *gua habisin lu*. Untuk besok *gua* pasti, *gua* sering *nyembelih*."
2	Tulisan/gambar / simbol	• Tulisan/gambar/simbol yang menggambarkan ketidaksukaan yang melecehkan, merendahkan, menghina, pihak lain atas dasar agama atau keyakinannya. • Contoh: Gambar kartun yang melecehkan umat Islam, dengan sosok bertuliskan "Muhammad" yang membawa pedang, dan sedang ditendang seseorang yang menunjukkan ketidaksukaannya.

3	Sikap/ekspresi	• Sikap atau ekspresi tubuh yang menggambarkan ketidaksukaan yang melecehkan, merendahkan, menghina, pihak lain atas dasar agama atau keyakinannya. • Contoh: Demonstrasi yang dilakukan sebuah partai di Jerman yang membawa gambar masjid yang disilang, ekspresi ketidaksukaan atas kelompok muslim di sana.
4	Media audio-visual	• Penayangan gambar dan suara yang menggambarkan ketidaksukaan, kebencian dan melecehkan, merendahkan, menghina, pihak lain atas dasar agama atau keyakinannya. • Contoh: Film *Innocence of Muslims* yang terang-terangan menghina agama Islam dengan visualisasi sosok Nabi Muhammad, dan penggambaran cerita kehidupannya yang dibuat menjijikkan.

5	Ranah maya/ internet	• Laman/situs atau blog yang menampilkan tulisan atau gambar yang menggambarkan ketidaksukaan, kebencian yang melecehkan, merendahkan, menghina, pihak lain atas dasar agama atau keyakinannya. • Contoh: Laman *voa-islam.com* yang menampilkan tulisan tentang ketidaksetujuannya dengan kelompok JIL (Jaringan Islam Liberal) –sampai sini tidak ada soal— namun dengan ilustrasi gambar yang bertuliskan "Jaringan Iblis Liberal" yang menunjukkan kebencian hingga menggunakan kata "iblis".

Contoh-contoh lain bentuk tindakan dan hukuman terhadap tindak *hate speech* yang terjadi di Inggris, adalah kasus Mark Anthony Norwood yang melawan Kerajaan Inggris di muka Pengadilan HAM Eropa.

Mark Anthony Norwood, seorang warga negara Inggris dan pengurus regional British National Party /BNP (partai politik haluan ekstrim kanan di sana), antara November 2001-Januari 2002, memasang sebuah poster besar (ukuran 60 cm x 38 cm) di jendela flat-nya di lantai satu suatu gedung apartemen. Pada poster tersebut –yang disuplai oleh BNP- terdapat gambar foto Menara Kembar WTC yang terbakar, tulisan "*Islam keluar dari Inggris, Lindungi Orang Inggris*", dan gambar simbol bulan sabit dan bintang di dalam tanda larangan (X). Setelah ada keluhan dari orang lain, petugas polisi melepas dan mengambil poster tersebut. Keesokan harinya polisi menelpon Norwood dan memintanya untuk datang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Norwood menolak datang ke kantor polisi.

Norwood kemudian dituntut lewat ketentuan hukum yang berlaku di Inggris, yaitu *Public Order Act* 1986, karena menampilkan suatu simbol atau gambar yang menunjukan permusuhan atau kebencian terhadap suatu kelompok (agama) yang bisa menyebabkan adanya ancaman, penghinaan, pelecehan, atau situasi tertekan terhadap anggota kelompok (agama) tersebut.

Norwood menyatakan tidak bersalah meskipun akhirnya divonis bersalah dan dikenai denda 300 GB *pound sterling* oleh Pengadilan Distrik setempat. Pada Juli 2003 Norwood mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi yang tetap menyatakan dirinya bersalah dan menyatakan bahwa poster tersebut merupakan "ekspresi publik dari serangan terhadap seluruh kaum muslim di Inggris, mendorong

semua orang yang mungkin membacanya bahwa pemeluk agama Islam di Inggris harus diusir, dan memperingatkan kepada orang lain bahwa kehadiran orang Islam di sini adalah ancaman/bahaya kepada orang Inggris".

Mengingat di Eropa terdapat suatu Pengadilan HAM regional (*European Human Rights Court*) yang bisa digunakan orang-orang di sana untuk menggugat putusan pengadilan di tingkat nasional, Norwood mendaftarkan gugatannya atas alasan bahwa kebebasan berekspresinya (yang dijamin oleh Konvensi HAM Eropa) telah dilanggar oleh otoritas Inggris. Pengadilan HAM Eropa pada November 2004 kemudian memutuskan bahwa gugatan Norwood ditolak karena –sesuai Pasal 17 Konvensi HAM Eropa- kebebasan berekspresi tidak bisa dibenarkan atau disalahgunakan untuk suatu praktek "hate speech " sebagaimana yang ditunjukan oleh poster miliknya.[125]

Di dalam negeri, contoh tindakan *hate speech* tampak nyata dalam kasus pernyataan kebencian bahkan ancaman terhadap komunitas Ahmadiyah—meski belum ada tindakan hukumnya. Sebagaimana sempat heboh di dunia maya, beredar rekaman Ustadz SL, dalam suatu Tabligh Akbar di Banjar, Jawa Barat, medio Februari 2008. Berikut transkripnya,

"Kami ajak umat Islam ayo mari kita perangi Ahmadiyah, bunuh Ahmadiyah di mana pun mereka berada, saudara! Allahu Akbar!! Bunuh, bunuh, bunuh, bunuh! Tidak apa-apa bunuh ... Kamu merusak akidah, darah kamu halal! Ahmadiyah halal darahnya untuk

---

[125] Dikutip dari *Panduan Pemolisian dan Hak Berkeyakinan, Beragama, dan Beribadah*. Jakarta: KontraS, 2012., hlm. 80.

ditumpahkan. Persetan HAM! Tai kucing HAM!" dan "Perangi Ahmadiyah, bunuh Ahmadiyah, bersihkan Ahmadiyah dari Indonesia ! Allahu Akbar ! Tidak apa-apa, kami yang bertanggung jawab! ….Kalau ada yang membunuh Ahmadiyah, bilang saja disuruh saya ... Tidak masalah. Kami siap tanggungjawab dunia-akhirat! Bunuh Ahmadiyah di manapun mereka berada!".[126]

C. Regulasi terkait *Hate Speech*

Berbeda dengan Indonesia, banyak negara di dunia telah memiliki regulasi (undang-undang) yang mengatur tentang *hate speech*. Di Inggris, misalnya, ada Undang-undang Ketertiban Umum (1986) yang menyatakan bahwa suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindakan kriminal ketika seseorang melakukan perbuatan mengancam, menghina, dan melecehkan baik dalam perkataan maupun perbuatan terhadap warna kulit, ras, kewarganegaraan, atau etnis. Artinya baru tahap ancaman dan belum ada tindakan sekalipun. Di Brazil ada klausul di konstitusi yang melarang munculnya atau berkembangnya propaganda negatif terhadap agama, ras, kecurigaan antarkelas, dan lain-lain. Sementara di Turki, vonis 1-3 tahun penjara akan dikenakan bagi pelaku penghasutan terhadap seseorang yang membuat kebencian dan permusuhan dalam basis kelas, agama, ras, sekte, atau daerah. Di Kanada, ada *Canadian Charter of Rights and Freedoms* yang menjamin dalam

---

[126] Dikutip dari Pultoni, dkk. *Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama*, Jakarta: The Indonesia Legal Resources Center (ILRC). Jakarta: ILRC, 2012, hlm. 66-67.

kebebasan berekspresi namun dengan ketentuan-ketentuan tertentu agar tidak terjadi penghasutan.[127]

Bagaimana di Indonesia? Belum ada regulasi khusus yang mengatur dan menghukum tentang tindakan *hate speech.* Jikapun dikaitkan, maka *hate speech* lebih dekat dengan delik penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku I Bab XVI, tepatnya pada Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, Pasal 317, dan Pasal 318 KUHP. Berikut selengkapnya pasal-pasal dimaksud.

Pasal 310

(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas

[127] Dikembangkan dari *wikipedia.com*, dengan kata kunci "*hate speech*." Diakses pada 19 Desember 2013.

dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Pasal 311

(1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 3 dapat dijatuhkan.

Pasal 315

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan stau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 317

(1) Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga

kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun,

(2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No, 1 - 3 dapat dijatuhkan.

Pasal 318

(1) Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 3 dapat dijatuhkan.

Sementara, penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap pemerintah, organisasi, atau suatu kelompok diatur dalam pasal-pasal khusus, yaitu: Pasal 142 dan 143 (penghinaan terhadap kepala negara asing), Pasal 156 dan 157 (penghinaan terhadap segolongan penduduk/kelompok/organisasi), Pasal 177 (penghinaan terhadap pegawai agama), serta Pasal 207 dan 208 (penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia). Berikut selengkapnya:

Pasal 142

Penghinaan dengan sengaja terhadap raja yang memerintah atau kepala negara sahabat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun

atau pidana paling banyak empat ribu lima ratus ribu rupiah.

Pasal 143

Barang siapa menodai bendera kebangsaan negara sahabat diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 156

Barang siapa di rnuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beherapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Pasal 157

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketuhui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dcngan pidana

penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling hanyak empat rupiah lima ratus rupiah.

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut padu waktu menjalankan pencariannya dan pada saat, itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Pasal 177

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah:

1. barang siapa menertawakan seorang petugas agama dalam menjalankan tugas yang diizinkan;
2. barang siapa menghina benda-benda untuk keperluan ibadat di tempat atau pada waktu ibadat dilakukan.

Pasal 207

Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 208

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum suatu tulisan atau lukisan yang memuat penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia dengan maksud supaya isi yang menghina itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika yang tersalah melakukan kejahatan tersebut dalam pencariannya dan ketika itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Ada juga pasal-pasal KUHP yang lebih relevan lagi, yakni terkait pasal syiar kebencian berdasarkan agama. Pasal-pasal dimaksud adalah Pasal 156, 156a, 157, dan 160. Berikut selengkapnya pasal-pasal tersebut:

Pasal 156

Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian

dari Rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Pasal 156a

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. Yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan yang Maha Esa.

Pasal 157 Ayat (1)

Barang siapa menyiarkan atau mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan diantara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 160

Barang siapa di muka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada

kekuasaan umum, dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan undang-undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).

Selain KUHP, ada juga regulasi terkait anti diskriminasi yang menyentuh soal larangan *hate speech*, yakni UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, tepatnya di Pasal 4, sebagai berikut:

Pasal 4

Tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa :

a. memperlakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau

b. menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:

1. Membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan atau disebarluas-kan di tempat umum atau tempat lainnya, yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;

2. Berpidato mengungkapkan, atau melontar-kan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya, yang dapat didengar orang lain;
3. Mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata atau gambar ditempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain;
4. Melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

Dari paparan di atas, tampak sejumlah regulasi atau peraturan perundangan yang dapat disangkutkan pada isu *hate speech,* namun belum secara khusus mengatur dan menghukum tindakan terkategori *hate speech* ini.

D. Beberapa Tantangan

Setidaknya ada tiga hal yang menjadi tantangan atau kesulitan terkait *hate speech,* termasuk *hate speech* atas dasar agama:

Pertama, problem mendasar pendefinisian *hate speech* itu sendiri, yang harus menunjukkan hal-hal yang dicakup dan tidak. Termasuk ruang lingkup. Sejumlah pendefinisian oleh banyak ahli tidak sampai pada definisi dan ruang lingkup yang disepakati. Apakah, misalnya, tuduhan terhadap kalangan Syiah atau sebaliknya serangan terhadap Sunni pada buku "40 Masalah Syiah" karya Emilia Renita AZ (istri Kang Jalal), terkategori *hate speech*? Perdebatan wacana ilmiah dalam tulisan yang, tak dapat dihindari memuat nuansa kebencian, dapat diajukan sebagai kasus ujaran

kebencian (*hate speech)*? Dalam hal ini dapat dipahami kehati-hatian sejumlah pejuang HAM dalam mengangkat isu *hate speech,* yang dapat menguntungkan sekaligus merugikan toleransi atau pluralisme. Menguntungkan karena dapat membatasi kebebasan *derogable,* sehingga tidak mencederai demokrasi dan religious freedom. Tetapi juga dapat merugikan jika isu itu justeru bergerak ke pembatasan ekspresi seni, wilayah forum internum pengamalan agama, dan sebagainya.[128]

Kedua, khusus terkait *hate speech* atas dasar agama, sedikit ada kerumitan dalam hal ajaran agama yang sangat terbuka untuk tafsir dan pemahaman. Ada kelompok-kelompok literal yang kerap dengan mudah menggunakan kekerasan verbal dan fisik, di sisi lain ada kelompok liberal yang 'memancingnya'. Dua magnet sesumbu ini dalam tingkat tertentu menyuburkan adanya ungkapan lisan dan atau tulisan yang terkategori *hate speech*. Sayangnya, aksi-reaksi seperti itu dianggap sesuatu yang "wajar" sebagai perdebatan atau adu wacana, ilmiah ataupun tidak.

Dan *ketiga,* terdapat kesulitan dalam membedakan secara tegas antara dua konsep: *hate speech* yang harus dilarang, dengan *freedom of expression* yang harus dilindungi. Termasuk dalam hal ini kerangka hukum/regulasi yang dapat digunakan mengatur atau menanganinya. Sebagai sebuah ilustrasi, seorang perajin patung di Bali yang membuat patung Yesus dengan sedikit "kreativitas" bentuk dan gaya, ternyata menimbulkan respon protes dari kalangan Kristen yang menyebutnya sebagai penghinaan,

---

[128] Intisari diskusi dengan Husni dan beberapa pemerhati kebebasan beragama, 26 Desember 2013.

penodaan, atau ekspresi kebencian bernuansa agama. Terdapat jarak yang tipis antara *hate speech* dengan *freedom of expression*, kebebasan berekspresi, termasuk berkesenian. Jika hal tersebut masuk ke ranah hukum, maka hakimlah yang akan menentukan apakah pematung itu dikenai pasal penodaan agama, atau dibebaskan dengan alasan kebebasan berekspresi. Sesuatu yang tidak mudah, karena hakim harus mendapatkan bukti-bukti untuk menunjukkan adanya motif kebencian, sebagaimana pendapat Rizal Panggabean,

> Pengadilan yang membuktikannya. Biasanya melihat dari motifnya. Supaya menjadi *hate crime*, pengadilan harus membuktikan adanya motif *hate*di balik insiden/kasus tersebut. Dan ini sangat sulit karena perlu bukti-bukti lain.[129]

Dalam kaitan ini, maka sangat penting menguatkan kapasitas dan independensi para hakim di pengadilan dalam memutus kasus seperti ini, karena isu ini sangat mudah ditarik ke isu-isu atau delik lain. Pemerintah dapat berperanan memperkuat institusi peradilan. Diutarakan Rizal,

> Peran pemerintah adalah memperkuat lembaga peradilan, *criminal justice system*, sehingga otonom dan kompeten. Karena kasus *hate crime* rentan terhadap penyalahgunaan dan manipulasi. Selanjutnya, cobalah teliti kasus-kasus *hate crime* di negara yang sudah mencoba menegakkannya, seperti di AS, dan lihat bagaimana polisi

---

[129] Wawancara-tertulis dengan Rizal Panggabean, 27 Desember 2013.

membangun kasusnya dan kemudian membawanya ke pengadilan dan diproses.[130]

Peran Pemerintah atau negara memang sangat diharapkan terutama dalam konteks menjaga demokrasi dan semangat reformasi agar tidak terjebak pada kebebasan tanpa batas. Adanya arus-balik ekses reformasi ini, pada tingkat tertentu, mengundang negara untuk turun tangan mendudukkannya. Aktivis media, Asrori S. Karni, menyebutnya dengan "... negara (harus) turun (tangan) membatasi *hate speech*, dalam kadar yang pantas menurut ukuran demokrasi."[131] Ditambahkan Karni, isu ini bisa dibandingkan dengan isu "*black campaign*" dalam UU Pemilu. Bahwa di dalam regulasi penyiaran, P3SPS terbitan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), hal itu sangat dilarang. Dalam pelaksanaannya hal itu sulit dihindarkan. Aturan ini, meski sebatas aturan etis, namun dapat memberi sanksi berupa penyetopan program TV, misalnya. Ihwal *hate speech* pun dapat diatur seperti itu, mengadopsi norma-norma dalam P3SPS atau aturan etika berbasis UU sebagaimana juga dipakai oleh DKPP dalam kaitan pengawasan Komisi Pemilihan Umum.

---

[130] Wawancara-tertulis dengan Rizal Panggabean, 27 Desember 2013.

[131] Wawancara-tertulis dengan Asrori S. Karni, 26 Desember 2013.

III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kajian ini menyimpulkan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Meski tak ada definisi yang disepakati tentang *hate speech* atas dasar agama, namun dapat dirumuskan definisi yang dinilai memadai yakni "pernyataan kebencian baik berupa ungkapan pernyataan/verbal, tulisan/gambar/ilustrasi, atau tindakan/ekspresi yang menunjukkan kebencian berdasarkan agama atau keyakinan, termasuk melibatkan ajaran atau simbol agama. Dengan demikian, ruang lingkupnya meliputi: medium ucapan verbal, tulisan gambar/ilustrasi, tindakan/ekspresi, audio-visual, dan ranah maya/internet.
2. Tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai *hate speech* atas dasar agama, adalah: a. Ucapan/ujaran yang menunjukkan kebencian atas dasar agama atau keyakinan pihak lain, b. Tulisan/simbol/gambar yang dimaksudkan menghina atau menodai agama, c. Ekspresi atau sikap yang menunjukkan kebencian atas dasar agama/keyakinan pihak lain.
3. Sejauh ini belum ada regulasi dan/atau kebijakan yang secara khusus mengatur soal *hate speech* di Indonesia. Yang sudah ada adalah beberapa Pasal dalam KUHP terkait pencemaran nama baik dan penodaan agama (Pasal 310, 311, 315, 317, 318, 156, 156a, 157, dan 160). Selain itu ada juga Pasal 4 UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

4. Dari paparan ini, Pemerintah perlu melakukan pengkajian yang lebih dalam terkait *hate speech* dalam kerangka (atau ke arah) penyusunan kerangka regulasi yang mengatur secara khusus tindak *hate speech*. Sejalan dengan itu, karena posisi hakim sangat menentukan dalam menerjemahan isu *hate speech*, di samping isu *hate crime* dan penodaan agama, maka Pemerintah perlu memperkuat kapasitas dan independensi hakim dalam memutus perkara terkait ini. Di sisi lain, kalangan masyarakat perlu memahami lebih jauh soal *hate speech* agar dapat menghindarinya, tidak melakukannya, atau dapat melarang pihak lain yang melakukannya di atas ketidaktahuannya.

B. *Policy Implication*: Apa yang harus/bisa dilakukan?

Dari paparan di atas, tersirat kuat adanya keperluan untuk pengkajian dan pemahaman yang lebih jauh terkait *hate speech*. Untuk ini dapat diusulkan suatu penelitian berdurasi lama dan cakupan luas, menyentuh soal literatur maupun praktik/kasus lapangan. Hasil kajian hendaknya diarahkan pada upaya penyusunan regulasi yang khusus menyentuh soal *hate speech*, dalam jangka panjang dapat di-insert ke dalam RUU KUHP baru ataupun RUU Kerukunan Umat Beragama.

Bahan Bacaan

Feldman, Stephen M., "Hate Speech and Democracy", *Criminal Justice Ethics*, 2013 Vol. 32, No. 1, 78-90, *http://dx.doi.org/10.1080/0731129X.2013.777254.*

Mendel, Toby, *Hate Speech Rules Under International Law, ...*

Pultoni, dkk.,*Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama*. Jakarta: ILRC, 2012.

Panduan Pemolisian dan Hak Berkeyakinan, Beragama, dan Beribadah. Jakarta: KontraS, 2012.

Reed, Chris, (2009) "The Challenge of *Hate Speech* Online", *Information & Communications Technology Law*, 18:2, 79-82, DOI: 10.1080/13600830902812202.

Robinson, Bruce A., *Religious Intolerances: An Introduction*, Canada: Ontario Consultants on Religious Tolerance, *http://www.religioustolerance.org/relintol1.htm.*

"*Towards an interpretation of article 20 of the ICCPR: Thresholds for the prohibition of incitement to hatred Work in Progress*" makalah dalam laman *http://www.ohchr.org /Documents/Issues/Expression/ ICCPR/Vienna/CRP7Callamard.pdf*

Waldron, Jeremy, *The Harm in Hate Speech,* Cambridge, MA: Harvard University Press, 2012

http://wikipedia.com

http://www.voaindonesia.com/content/survei-intoleransi-meningkat-di-indonesia/1530777.html

http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/11/26/3/196928/Tingkat-Intoleran-Agama-di-Indonesia-Masih-Tinggi

Infiltrasi Ajaran Agama:
Studi Kasus Penyiaran Agama Kristen terhadap Masyarakat Islam di Kampung Lio, Kota Depok, Jawa Barat

Ahsanul Khalikin

I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebebasan beragama memang dijamin oleh undang-undang Dasar 1945, tetapi tidak berarti orang boleh seenaknya melakukan penodaan, pelecehan dan pencemaran terhadap suatu agama (Lihat UU PNPS No.1/1965). Dalam konsteks penyiaran agama berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara dan negara. Dalam Pasal 29 UUD RI 1945 ayat 1 disebutkan bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa", dan pada ayat 2 dinyatakan bahwa "Negara menjamin kebebasan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu". Demikian pula jaminan kebebasan beragama juga ditegaskan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia (HAM) Pasal 22 dan 70.

Masyarakat menyadari bahwasannya untuk mencegah perkembangan demoralisasi, mereka perlu lebih mendekatkan diri kepada Tuhan-Nya, melaksanakan nilai-nilai religius dan menjauhi hal-hal yang merugikan dirinya dari orang lain. Dengan demikian aktualisasi potensi-potensi agama menjadi tantangan solusi dari dinamika masyarakat.

Agama mengandung beberapa potensi dalam kaitan dengan kehidupan penganutnya. Potensi yang terkandung dalam agama adalah upaya pembentukan identitas dan nilai-nilai. Kesetiaan penganut kepada ajaran agama pada umumnya lebih kuat daripada kesetiaan warga kepada

aturan-aturan yang dibuat manusia dengan pertimbangan manfaat, pencegahan kemudaratan dan sejenisnya. Agama dapat memberikan ketahanan dalam jiwa penganutnya terhadap ujian, bencana, kehilangan barang atau orang yang dicintai dan hal-hal lain yang membuat orang mengalami hal-hal yang tidak biasa dialaminya. Agama juga menjadi sumber referensi penganutnya ketika mengambil keputusan-keputusan yang sulit dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bersama. Potensi besar agama kelihatan dalam membentuk falsafah hidup, nilai-nilai dasar dalam melihat dunia.

Terkadang terjadi jarak(*gap*) antara idealitas dengan realitas. Indonesia merupakan negara bervariasi baik suku, agama maupun budaya, yang semestinya hidup rukun dan damai. Tapi lingkaran konflik-konflik mengatasnamakan agama maupun aliran-aliran keagamaan yang terjadi dewasa ini kian bergejolak hingga harmonisasi hubungan tidak lagi tampak, seperti beberapa kasus pelecehan agama di pelosok peDesaan dan perkotaan.

Ragam solusi distrategikan untuk mengatasi akar masalah dari konflik- konflik yang bergulir bagai bak bola salju dari tahun ke tahun, namun hanya mampu meredam sesaat yang kemudian bergerak lebih sporadis atau struktural. Kebijakan bersifat pluralis juga telah dibuat, tetapi masyarakat belum merasakan kedamaian antar sesama dan kenyamanan beribadah.

Kota Depok salah satu daerah penyangga Jakarta, merupakan kota berpendidikan yang memiliki cukup banyak lembaga pendidikan baik formal maupun non-formal. Namun sangat disayangkan, masih banyak warganya terutama yang bertempat tinggal di daerah kumuh yang belum memanfaatkan kedua lembaga tersebut

karena alasan ekonomi dan ketidakpahaman akan pentingnya pendidikan membuat mereka enggan untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Salah satunya daerah di dekat rel kereta api jurusan Jakarta – Bogor, yang tidak jauh dari jalan protokol Kota Depok, yakni Kampung Lio yang merupakan daerah kumuh mayoritas penduduknya pendatang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap (bekerja disektor informal).

Seiring waktu dengan adanya pendatang, bukan hanya mewarnai budaya namun juga variasi agama yaitu Kristen dan Katolik. Karena penduduknya yang bermacam-macam agama inilah, daerah ini menjadi lahan 'rebutan' untuk menjalankan penyiaran agama, terutama kaum minoritas. Kampung Lio pernah digegerkan dengan "*infiltrasi ajaran agama Kristen di kalangan masyarakat Islam*". Dalam suatu berita di situs[132] diceritakan bahwa menjelang Idul Adha 1427 yang seharunya semarak dengan suka cita ternyata mendadak geger. Beberapa orang beragama Kristen, di Depok dikabarkan '*membaptis*' 72 anak-anak beragama Islam. Kasusnya seorang laki-laki bernama Sugito, yang selama ini dipercaya warga setempat, membawa 72 anak-anak Islam ke Gereja Bethel, Depok.

Tentunya ketidakharmonisan ini berdampak bagi masyarakat Kampung Lio Kelurahan Depok pada khususnya, dan warga Kecamatan Pancoran Mas pada umumnya. Dengan demikian, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji mengenai realita ini.

---

[132]http://swaramuslim.net/FAKTA

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah latar belakang terjadinya penyiaran agama Kristen terhadap masyarakat Islam di Kampung Lio?
2. Bagaimana faktor–faktor yang mempengaruhi terjadinya penyiaran agama Kristen terhadap masyarakat Islam di Kampung Lio dan sekitarnya?
3. Bagaimana dampak/akibat terjadinya penyiaranagama Kristen terhadap masyarakat Islam di Kampung Lio?
4. Bagaimana solusi dalam mengatasi masalah penyiaran agama tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini ingin:

1. Mendeskripsikan latar belakang terjadinya penyiaran agama Kristen terhadap masyarakat Islam di Kampung Lio.
2. Mendeskripsikan faktor – faktor yang mempengaruhi penyiaran agama Kristen terhadap masyarakat Islam tersebut.
3. Mendeskripsikan dampak/akibat terjadinya penyiaran agama Kristen terhadap masyarakat Islam di Kampung Lio
4. Mendeskripsikan solusi dalam mengatasi masalah penyiaran agama tersebut.

Sedangkan kegunaan penelitian ini menjadi bahan pimpinan Kementerian Agama dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimas Kristen dan Islam dalam mengambil langkah-langkah kebijakan. Selain itu, juga menjadi bahan kebijakan Kepala Daerah Kota Depok dalam menentukan

langkah-langkah mengatasi problematika masyarakatnya sehingga tidak terjadi permasalahan yang tidak dikehendaki.

D. Tinjauan Pustaka

1. Definisi Infiltrasi

Kata "infiltrasi" secara etimologi berarti "penyusupan; perembesan; campur tangan"[133], Arti infiltrasi yang dimaksud di sini adalah penyusupan. Infiltrasi ajaran agama dalam tulisan ini dimaknai apa adanya sebagai bentuk penyusupan ajaran agama lain yang sengaja maupun tidak sengaja merasuk dan mempengaruhi diri komunitas lain yang menjadi sasarannya atau tidak dikhususkan sebagai sasaran tetapi masuk dalam sistem sosial yang bersifat global tersebut.

2. Definisi Penyiaran Agama

Penyiaran identik dengan dakwah/misi yang berarti memanggil, mempersilakan, memohon, propaganda dan menyebarkan. *Penyiaran agama* ialah proses rekayasa sosial menuju tatanan masyarakat ideal sesuai pesan-pesan Tuhan melalui firman-Nya dan sabda para utusan-Nya.[134] Dengan kata lain segala kegiatan yang bentuk, sifat dan tujuannya untuk menyeberluaskan ajaran suatu

---

[133]http://artikata.com/arti-330694-infiltrasi.html

[134]Asep Saeful Muhtadi dan Agus Ahmad Safei, *Metode Penelitian Dakwah,* Pustaka Setia, Badung, 2003, h.15.

agama (SKB No.1 tahun 1979, Bab II, pasal 2 ayat 1 dalam Kompilasi …, 2012:212).

Cara penyiaran agama yang ditujukan terhadap orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama lain dengan:

a. Menggunakan bujukan dengan atau tanpa pemberian barang, uang, pakaian, makanan dan atau minuman, pengobatan, obat-obatan dan bentuk-bentuk pemberian apapun lainnya agar orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama yang lain berpindah dan memeluk/menganut agama yang disiarkan tersebut.
b. Menyebarkan pamflet, majalah, bulletin, buku-buku, dan bentuk-bentuk barang penerbitan cetakan lainnya kepada orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama yang lain.
c. Melakukan kunjungan dari rumah ke rumah umat yang telah memeluk/menganut agama yang lain.

Sejak tahun 1960-an telah nampak fenomena permasalahan dalam penyiaran agama di Indonesia. Pemerintah melalui arahan pejabat Presiden RI Soeharto pada Musyawarah Antarumat Beragama tanggal 30 November 1967 di Gedung Dewan Pertimbangan Agung (DPA) Jakarta secara eksplesit menyatakan bahwa:

Pemerintah tidak akan menghalagi-halangi suatu penyebaran agama. Akan tetapi, hendaknya penyebaran agama tersebut ditujukan kepada mereka yang belum beragama yang masih terdapat di Indonesia agar menjadi pemeluk agama yang yakin. Penyebaran agama yang ditujukan semata-semata untuk meperbanyak pengikut, apalagi dengan cara-cara penyebaran agama tersebut dapat menimbulkan kesan bagi

*masyarakat pemeluk agama yang lain, seolah-olah ditujukan kepada orang-orang yang telah memeluk agama terasebut (*Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Kompilasi,* 2012:8).[135]

Pernyataan tersebut dilatar belakangi oleh realitas masalah penyebaran agama yang telah menyebabkan munculnya konflik antarpemeluk agama di Indonesia, khususnya antara Islam-Kristen. Konflik tersebut dalam intensitas berbeda secara laten dan terbuka secara sopradis hingga sekarang.[136]

Dalam UUD RI 1945 amendemen ditambahkan ketentuan yang mengatur kebebasan beragama yaitu Pasal 28E, 28I, dan 28J. Demikian pula tugas menjaga kerukunan, bukan hanya oleh pemerintah sekalipun urusan agama bagian dari urusan pemerintah, tetapi juga menjadi bagian tugas pemerintah daerah didasarkan pada UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 22 huruf (a) disebutkan "Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kasatuan Republik Indonesia". Dengan demikian walaupun terkait dengan urusan agama yang tidak diotonomikan tetapi pemeliharaan atau penjagaan kerukunan umat beragama adalah menjadi kewajiban daerah dalam rangka otonomi

---

[135]Tim Peneliti, Penelitian tentang "*Penyiaran Agama dan Kerukunan Umat Beragama (Respon Pemerintah dan Masyarakat terhadap SKB Nomor 1 Tahun 1979)*", oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2013.

[136]*IBID.*

daerah (H. Moh. Ma'ruf Menteri Dalam Negeri dalam Muhammad Maftuh Basyuni, 2013: 33-34).[137]

Namun masih terjadi pelanggaran terhadap instrumen tersebut yang mengundang konflik sekaligus mengganggu kerukunan, baik intern umat beragama maupun antarumat beragama. Hasil penelitian dan pengamatan mengindikasikan kerukunan umat beragama sering terusik oleh kontestasi penyiaran. Penyiaran agama dapat terjadi melalui berbagai cara dan media terutama melalui pendirian rumah ibadat yang sering dipersepsikan dengan penambahan jumlah umat dan kepentingan tertentu, kegiatan gerakan kelompok aliran sempalan (splinter group) yang menilai sikap pemeluk agama arus utama (mainstream) stagnan, perkawinan beda agama yang menjadi problema sosial, perbuatan yang bersifat melecehkan atau menodai ajaran suatu agama, pendidikan agama yang mendangkalkan ajaran suatu agama, dan *kesenjangan sosial ekonomi yang dimanfaatkan untuk penyiaran agama yang berkedok kemanusian*.[138]

Singkatnya, baik konsep maupun praktek kebebasan beragama telah menjadi stabil atau universal yang telah merubah historis, krusial ditentukan oleh konteks hubungan kekuasaan.\

137 IBID.

138 Ibid.

E. Kerangka Pemikiran

Gambar 1

Penjelasan gambar :

Peneliti menguji faktor-faktor yang mempengaruhi konflik umat beragama di kampung Lio, lalu meneliti pola kearifan lokal yang pernah dilakukan, sudah atau maupun yang sedang dilakukan olah tokoh masyarakat setempat, kemudian menghubungkan efektifitasnya dengan kerukunan umat beragama.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam metode kualitatif adalah *fenomenologis naturalistik.* Pemilihan pendekatan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa data yang hendak dicari adalah data yang menggambarkan akar kemunculan penyiaranagama Kristen di Kampung Lio Depok. Di

samping itu pendekatan ini juga bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan penafsiran secara mendalam dan natural tentang makna dari fenomena yang ada di lapangan. Ditegaskan bahwa penelitian kualitatif lebih menekankan pada aspek proses dari pada hanya sekedar hasil dan menurutnya penelitian kualitatif memiliki medan yang alami sebagai sumber data langsung sehingga bersifat naturalisrtik.

Sesuai dengan metode penelitian yang dipilih, penelitian ini tidak berangkat dari satu hipotesis untuk diuji keberlakuannya atau kecocokannya di lapangan. Tetapi yang dilakukan justru peneliti langsung masuk ke lapangan dan berusaha mengumpulkan data selengkap mungkin sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.

Untuk mengetahui secara rinci mengenai berbagai peristiwa fenomena tentang penyiaranagama Kristen terhadap masyarakat Islam di Kampung Lio Kota Depok, maka penelitian ini menggunakan rancangan studi kasus.

G. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data subyek (*self-report data*), yaitu jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subyek penelitian/informan.[139]

---

[139] Nur Indriantoro, dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis : Untuk Akuntansi dan Manajemen* , (Yogyakarta: BPFE, 1999), Edisi Pertama.

2. SumberData

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian.[140] Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Penelitian dengan data primer dapat mengumpulkan data sesuai dengan tujuan penelitian dapat dieliminir atau setidaknya dikurangi.[141] Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara mendalam yang didapatkan kepada informan dalam hal ini adalah masyarakat di RT 03 RW 19 dan RT 03 RW 20 Kampung Lio Kota Depok tempat terjadinya penyiaranagama Kristen terhadap masyarakat Islam.

H. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini ada tiga tahap. Pada **tahap pertama**: dilakukan orientasi dimana peneliti perlu mengumpulkan data secara umum dan luas tentang hal-hal yang menonjol, menarik, penting, dan berguna untuk di teliti. **Tahap kedua**, peneliti mengadakan eksplorasi pengumpulan data yang dilakukan lebih terarah sesuai dengan fokus penelitian serta mengetahui sumber data atau informan yang kompeten dan mempunyai pengetahuan yang cukup banyak tentang hal yang akan

[140]*Ibid*.

[141]*Ibid*.

diteliti. Dalam hal ini peneliti menggunakan *snowball sampling*. **Tahap ketiga,** peneliti melakukan penelitian terfokus yaitu mengembangkan penelitian eksploratif kepada fokus penelitian yaitu faktor dan penyebab terjadinya penyiaran agama Kristen terhadap masyarakat Islam di Kampung Lio Kelurahan Depok - Kecamatan Pancoran Mas - Kota Depok.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode antara lain: 1) wawancara mendalam *(indept interview);* Observasi lapangan; dan studi dokumentasi. Peneliti mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam untuk mengetahui kondisi masyarkat sekitar, mengetahui opini dan mencari asumsi yang melatarbelakangi konflik dari tokoh masyarakat kampung Lio. Selain itu pula data sekunder menjadi dokumen pendukung terutama sejarah kampung Lio.

I. Analisa Data

Analisis Kualitatif merupakan suatu analisa yang digunakan untuk membahas dan menerangkan hasil penelitian tentang berbagai gejala atau kasus yang dapat diuraikan dengan menggunakan keterangan-keterangan yang tidak dapat diukur dengan angka-angka tetapi memerlukan penjabaran dan uraian yang jelas.[142]

Analisa data dengan menggunakan metode ini dilakukan berdasarkan model analisis *interaktif* sebagaimana dikembangkan oleh Miles dan Huberman.[143] Analisis data

---

[142] Supranto, J., *Tehnik Sampling untuk Survei dan Eksperimen. Ed. 3th,* (Jakarta : Rineka Cipta, 2000).

[143] *Ibid*, h. 158

pada model ini terdiri dari 4 komponen yang saling berinteraksi yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Proses analisa data dimulai dengan menelaah data yang telah dikumpulkan kemudian dipelajari dan ditelaah. Selanjutnya dilakukan reduksi data yang dilakukan dengan membuat abstraksi. Langkah selanjutnya adalah menyusun/memproses dalam satuan (*Unitizing)*, kategorisasi dan penafsiran data.

J. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kampung Lio Kelurahan Depok - Kecamatan Pancoran Mas - Kota Depok. Waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan penelitian selama 6 (enam) hari, efektif dari 16 – 20 Desember 2013. Pemilihan Kampung Lio Kelurahan Depok - Kecamatan Pancoran Mas sebagai daerah sasaran penelitian didasarkan pada dua hal, yaitu; karakteristik penduduknya yang relative hetrogen suku, agama, dan geografis masyarakatnya termasuk wilayah perkotaan.

II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Geografis dan Demografis

1. Kota Depok

Kota Depok mempunyai luas wilayah sekitar 200.29 Km^2. Bentang alam Depok dari Selatan ke Utara merupakan daerah dataran rendah perbukitan, bergelombang lemah, dengan elevasi antara 50-140 meter dpi dan kemiringan lerengnya kurang dari 15 persen. Wilayah Kota Depok berbatasan dengan 3 kabupaten dan 2 propinsi, yaitu: Sebelah Utara berbatasan dengan DKI Jakarta dan Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Bojong Gede dan Kecamatan Cibinong Kab. Bogor, Sebelah Barat berbatasan dengan Gunung Sindur dan Parung Kabupaten Bogor dan, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Gunung Putri Kab. Bogor dan Kec. Pondok Gede Bekasi.

Pemekaran Kecamatan di Kota Depok dari 6 (enam) menjadi 11 (sebelas) kecamatan merupakan implementasi dari Perda Kota Depok Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan di Kota Depok, yang diharapkan akan berdampak positif bagi masyarakat. Dengan bertambahnya jumlah kecamatan tersebut, akan semakin mendekatkan pelayanan sehingga memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai keperluannya yang membutuhkan layanan aparatur pemerintah di kecamatan.

Di samping itu, dengan pemekaran ini menjadikan setiap kecamatan hanya akan membawahi empat hingga tujuh kelurahan saja, di mana sebelumnya 6 hingga 14

Kelurahan, diharapkan camat dapat lebih intensif untuk berkoordinasi dengan para Lurah dan aparaturnya sehingga dapat memperkokoh fungsinya dalam mensukseskan program-program yang digulirkan Pemkot melalui berbagai OPD.

Adapun selangkapnya nama-nama kecamatan dan kelurahan hasil pemekaran berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2007 sebagai berikut:

a. Kecamatan Beji meliputi wilayah kerja: Kelurahan Beji, Kelurahan Beji Timur, Kelurahan Kemiri Muka, Kelurahan Pondok Cina, Kelurahan Kukusan, dan Kelurahan Tanah Baru.
b. Kecamatan Pancoran Mas meliputi wilayah kerja: Kelurahan Pancoran Mas, Kelurahan Depok, Kelurahan Depok Jaya, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kelurahan Rangkap Jaya Baru, dan Kelurahan Mampang.
c. Kecamatan Cipayung meliputi wilayah kerja: Kelurahan Cipayung, Kelurahan Cipayung Jaya, Kelurahan Ratu Jaya, Kelurahan Bojong Pondok Terong, dan Kelurahan Pondok Jaya.
d. Kecamatan Sukmajaya meliputi wilayah kerja: Kelurahan Sukmajaya, Kelurahan Mekarjaya, Kelurahan Baktijaya, Kelurahan Abadijaya, Kelurahan Tirtajaya, dan Kelurahan Cisalak.
e. Kecamatan Cilodong meliputi wilayah kerja: Kelurahan Sukamaju, Kelurahan Cilodong, Kelurahan Kalibaru, Kelurahan Kalimulya, dan Kelurahan Jatimulya.
f. Kecamatan Limo meliputi wilayah kerja: Kelurahan Limo, Kelurahan Meruyung, Kelurahan Grogol, dan Kelurahan Krukut.

g. Kecamatan Cinere meliputi wilayah kerja: Kerurahan Cinere, Kelurahan Gandul, Kelurahan Pangkal Jati Lama, dan Kelurahan Pangkal Jati Baru.
h. Kecamatan Cimanggis meliputi wilayah kerja: Kelurahan Cisalak Pasar, Kelurahan Mekarsari, Kelurahan Tugu, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kelurahan Harjamukti, dan Kelurahan Curug.
i. Kecamatan Tapos meliputi wilayah kerja: Kelurahan Tapos, Kelurahan Leuwinanggung, Kelurahan Sukatani, Kelurahan Sukamaju Baru, Kelurahan Jatijajar, Kelurahan Cilangkap, dan Kelurahan Cimpaeun.
j. Kecamatan Sawangan meliputi wilayah kerja: Kelurahan Sawangan, Kelurahan Kedaung, Kelurahan Cinangka, Kelurahan Sawangan Baru, Kelurahan Bedahan, Kelurahan Pengasinan, dan Kelurahan Pasir Putih.
k. Kecamatan Bojongsari meliputi wilayah kerja: Kelurahan Bojongsari, Kelurahan Bojongsari Baru, Kelurahan Serua, Kelurahan Pondok Petir, Kelurahan Curug, Kelurahan Duren Mekar, dan Kelurahan Duren Seribu.

Kota Depok selain sebagai kota otonom yang berbatasan langsung dengan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta juga merupakan wilayah penyangga Ibu Kota Negara yang diarahkan untuk kota pemukiman, kota pendidikan, pusat pelayanan perdagangan dan jasa, kota pariwisata, dan sebagai kota resapan air.

2. *Kecamatan Pancoran Mas*

Pancoran Mas adalah sebuah kelurahan yang terletak di kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia. Pada gambar di atas, kecamatan Pancoran Mas ditandai dengan warna cokelat.

Tabel 1

Jumlah Rumah Tangga, Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kecamatan Pancoran Mas Tahun 2012

No.	Kelurahan	Rumah Tangga	Rukun Tetangga	Rukun Warga
1	Rangkapan Jaya Baru	8.353	94	15
2	Rangkapan Jaya	9.378	94	17
3	Mampang	6.722	69	15
4	Pancoran Mas	18.166	128	20
5	Depok Jaya	4.756	108	14
6	Depok	13.389	115	23
Jumlah		60.764	608	104

Sumber : Kantor Kelurahan di Kecamatan Pancoran Mas

Dari data di atas, dapat diperoleh bahwa jumlah rumah tangga yang terbesar terdapat pada kelurahan Pancoran Mas sebesar 18.166 dan jumlah rumah tangga terkecil terdapat pada kelurahan Depok jaya sebesar 4756. Jumlah rukun tetangga terbesar terdapat pada kelurahan Pancoran Mas yaitu sebesar 128 dan jumlah rukun tetangga terkecil terdapat pada kelurahan mampang yaitu sebesar 69, sedangkan jumlah rukun warga terbesar terdapat pada kelurahan Depok yaitu sebesar 23, dan jumlah rukun warga terkecil terdapat pada kelurahan Depok Jaya yaitu sebesar 14.

Tabel 2

Jumlah Penduduk, Luas Kelurahan dan Kepadatannya di Kecamatan Pancoran Mas Tahun 2012

No.	Kelurahan	Jumlah penduduk/ Jiwa	Luas km-2	Kepadatan Jiwa/Km-2
1	Rangkapan Jaya Baru	35,695	3.82	9,323
2	Rangkapan Jaya	37,876	3.83	9,898
3	Mampang	23,542	1.99	11,826
4	Pancoran Mas	62,572	3.72	16,811
5	Depok Jaya	23,736	1.11	21,370
6	Depok	46,502	3.73	12,466
Jumlah		229,887	18.21	12,628

Sumber: Proyeksi Penduduk BPS

Dari data di atas, dapat diperoleh bahwa jumlah penduduk terbesar terdapat pada kelurahan Pancoran Mas yaitu sebsar 62. 572 jiwa, dan wilayah terluas terdapat pada kelurahan Rangkapan Jaya Baru dan Kelurahan Rangkapan Jaya, sedangkan dilihat dari kepadatan penduduknya terdapat pada kelurahan Depok Jaya.

3. *Kampung Lio*

Kawasan Kampung Lio terletak di Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Kampung Lio,

umumnya memang bukan kampung berkecukupan, banyak masyarakat dhuafa di situ. Di wilayah ini terdapat puluhan keluarga pemulung, anak jalanan dan lain-lain. Menurut pemetaan sosial yang ada, masyarakat Kampung Lio sebagai salah satu kelurahan Depok di Kecamatan Pancoran Mas, mayoritas terdiri dari kalangan menengah ke bawah, dimana yang bekerja sebagai buruh mencapai 50% dan pedagang kecil mencapai 30%, dengan penghasilan berkisar Rp. 800.000,- – Rp. 1.000.000,- per bulannya (Sumber: Kelurahan Pancoran Mas). Sehingga, anak-anak usia sekolah di daerah ini memiliki akses terbatas terhadap pendidikan berkualitas. Berdasarkan kondisi geografis, Kampung Lio terletak di dekat stasiun Depok Baru, terminal Depok dan pasar Kemiri, muka yang dilalui jalan Arif Rahman Hakim sehingga wilayah Kampung Lio merupakan lokasi strategis di kota Depok. Daerah ini juga mudah diakses oleh anak-anak kurang mampu yang menjadi anak jalanan, pengamen, pedagang dan sebagainya.

Permasalahan kondisi Kampung Lio yang utama adalah rendahnya tingkat pendidikan dikarenakan status sosial dan rendahnya tingkat finansial dari kepala keluarga. Dalam bidang sosial keagamaan masyarakat kampung sawah juga mempunyai karakteristik tersendiri, yang secara fenomenologis terlihat dari wujud rumah peribadatan yang secara kuantitatif cukup kompetitif. Kampung Lio merupakan perkampungan dengan gejala uniknya dalam konteks budaya Betawi yang mayoritas penduduknya muslim dan identik dengan ajaran Islam.

B. Kondisi Ekonomi dan Pendidikan

Tabel 3
Jumlah Rumah Tangga Menurut Jenis Pekerjaan Utama di Kecamatan Pancoran Mas Tahun 2012

No.	Kelurahan	Pertanian	PNS/TNI & POLRI	Industri	Wiraswasta
1	Rangkapan Jaya Baru	139	1,171	1,254	7,845
2	Rangkapan Jaya	781	740	5,234	6,587
3	Mampang	157	1,055	564	6,879
4	Pancoran Mas	132	1,167	2,478	8,488
5	Depok Jaya	-	182	548	7,546
6	Depok	-	1,210	2,548	7,849
Jumlah		1,209	5,525	12,662	45,194

Sumber : Kantor Kelurahan di Kecamatan Pancoran Mas

Tabel 4
Jumlah Rumah Tangga Menurut Jenis Pekerjaan Utama Di Kecamatan Pancoran Mas Tahun 2012

Lanjutan

No	Kelurahan	Perdagangan, Hotel & estoran	Pensiunan	Jasa/ Buruh	Lainnya	Jumlah
1	Rangkapan Jaya Baru	5,641	290	8,547	8,364	33,251
2	Rangkapan Jaya	6,541	205	8,523	6,687	35,298
3	Mampang	4,265	126	7,458	6,886	27,390
4	Pancoran Mas	8,541	998	13,697	30,230	65,731

5	Depok Jaya	4,512	258	2,942	13,305	29,329
6	Depok	5,648	987	12,458	16,976	47,676
Jumlah		35,148	2,864	53,625	82,448	238,675

Sumber : Kantor Kelurahan di Kecamatan Pancoran Mas

Dari dua data di atas dapat diperoleh bahwa jenis pekerjaan utama penduduk Kecamatan Pancoran Mas adalah jasa/buruh (selain pekerjaan yang tidak disebutkan jenisnya) dengan tingkat pekerja terbanyak adalah kecamatan Pancoran Mas.

Tabel 5
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
Di Kecamatan Pancoran Mas Tahun 2012

No	Kelurahan	Belum Sekolah	Tidak Tamat SD	SD	SMP	SLTA	Akademik	SI	Jmh
1	Rangkapan Jaya Baru	4,856	4,120	4,184	3,921	11,936	1,361	2,917	33,295
2	Rangkapan Jaya	5,964	4,480	5,167	4,696	10,621	1,102	2,922	34,952
3	Mampang	4,540	2,903	4,158	3,879	9,932	870	1,701	27,983
4	Pancoran Mas	10,020	6,828	9,394	9,734	24,724	1,449	1,981	64,130
5	Depok Jaya	5,679	2,610	1,525	2,187	11,360	2,172	4,951	30,484
6	Depok	7,052	4,576	7,143	5,816	18,542	3,303	1,406	47,838
Jumlah		38,111	25,517	31,571	30,233	87,115	10,257	15,878	238,682

Sumber : Kantor Kelurahan di Kecamatan Pancoran Mas

Dari tabel di atas dapat diperoleh bahwa tingkat pendidikan tertinggi di Kecamatan Pancoran Mas adalah tamatan SLTA yaitu 24,724 terdapat pada kelurahan Pancoran Mas. Sedangkan tingkat pendidikan terendah yaitu tamatan akademik yaitu sebesar 870 terdapat pada kelurahan Mampang.

C. Kehidupan Sosial

Kampung Lio Depok merupakan salah satu wilayah yang berada pada kota Depok, Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Administratif Depok. Kampung Lio yang terkenal dengan masalah sosialnya, banyak dihuni oleh pendatang, di antaranya berprofesi sebagai pengemis dan pemulung. RW 19 merupakan bagian dari Kampung Lio yang terletak persis dibelakang kantor Walikota Depok, dibatasi oleh rel kereta api. Di pinggir bantalan kereta api inilah mayoritas penduduk yang berprofesi sebagai pengemis mendirikan bangunan tidak permanen, membayar sewa pada orang tertentu. Sedangkan daerah bagian lain dihuni oleh penduduk dengan beragam profesi, dengan mayoritas berpenghasilan rendah. Selain RW 20, RW 19 dan RW 4, serta RW 3 juga masuk dalam daerah Kampung Lio. RW 20 kampung Lio cukup terbuka bagi pendatang baru, apalagi sudah banyak program bantuan baik dari dunia pendidikan dan perusahaan pada daerah ini. Sehingga pada saat awal kedatangan, penduduk menyambut hangat kehadiran Tim Mahasiswa Universitas Indonesia yang melakukan tugas pengabdian masyarakat, dan dapat melakukan pengamatan setiap saat diinginkan. Wilayah yang sebagian besar dihuni oleh pendatang ini, tidak tertata rapih, hanya ada satu jalan yang cukup luas dilalui kendaraan roda empat, selebihnya hanya bisa dilalui roda dua.

D. Kehidupan Keagamaan

Tabel 6

Jumlah Penduduk Menurut Agama yang Dianut di Kecamatan Pancoran Mas Tahun 2012

No.	Kelurahan	Islam	Katolik	Protestan	Hindu	Budha	Lainnya	Jumlah
1	Rangkapan Jaya Baru	31,188	458	1,572	126	102	2	33,448
2	Rangkapan Jaya	33,733	441	1,088	150	80	3	35,495
3	Mampang	26,283	244	711	49	54	16	27,357
4	Pancoran Mas	63,254	676	2,478	76	204	96	66,784
5	Depok Jaya	25,502	1,091	2,652	52	89	10	29,396
6	Depok	38,809	1,060	6,661	40	369	46	46,985
Jumlah		218, 493	3.970	15.162	493	898	173	239,465

Sumber : Kantor Urusan Agama di Kecamatan Pancoran Mas

Dari tabel diatas, dapat diperoleh bahwa agama yang terbesar penganutnya adalah agama Islam yaitu sebesar 63,254 terdapat pada Kelurahan Pancoran Mas, dan agama yang terkecil penganutnya adalah agama Hindu yaitu 40 orang terdapat pada Kelurahan Depok. Dari deskripsi di atas diketahui bahwa Pancoran mas merupakan wilayah Depok yang multikultural, dimana masing-masing daerah bagiannya memiliki keunikan tertentu yang tidak dimiliki daerah lain, sebagai contoh daerah Kampung Lio.

Tabel 7

Jumlah Sarana Peribadatan

di Kecamatan Pancoran Mas Tahun 2012

No.	Kelurahan	Majid	Musholla	Gereja	Pura	Wihara	Jumlah
1	Rangkapan Jaya Baru	12	-	3	-	-	15
2	Rangkapan Jaya	14	-	2	-	-	16
3	Mampang	8	-	2	-	-	10
4	Pancoran Mas	29	-	5	-	1	35
5	Depok Jaya	14	2	8	-	-	24
6	Depok	32	17	12	1	-	62
Jumlah		109	19	32	1	1	162

Sumber : Kantor Urusan Agama di Kecamatan Pancoran Mas

Dari data di atas dapat diperoleh bahwa tempat peribadatan terbayak yaitu Masjid terdapat di Kelurahan Depok, dan tempat peribadatan paling sedikit yaitu Pura dan Wihara terdapat pada Kelurahan Depok dan Pancoran Mas.

III

TEMUAN LAPANGAN

A. Latar belakang terjadinya penyiaranagama Kristen terhadap masyarakat Islam di Kampung Lio – Kelurahan Depok

1. Kasus isu pembaptisan 72 anak-anak.

Awal tahun 1994 ada program pengabdian masyarakat di kalangan mahasiswa Fakultas Politeknik, Fakultas Ekonomi dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, dengan salah satu programnya membantu anak-anak putus sekolah dalam proses bimbingan belajar mengajar seperti matematika, bahasa Inggeris, di wilayah RT 03 RW 19 dan sekitarnya - Kampung Lio Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas. Berjalan sekian tahun perkembangan belajar anak semakin banyak hingga waktu itu mencapai kurang lebih 150 orang, ada keinginan untuk membangun lahan kosong menjadi sebuah bangunan rumah singgah.

Akhir 2004 dibangun sebuah bangunan sederhana dengan cara kontrak tanah milik masyarakat dengan maksud mempermudah kegiatan program pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Indonesia tersebut. Bangunan dengan luas ± 120 meter dengan sangat sederhana waktu itu terdiri dari dindingnya triplek dan atapnya sing yang dilakukan oleh mahasiswa diberi nama "Rumah Singgah Bina Tulus Hati."

Anak-anak yang menjadi sasaran dalam proses belajar mengajar yang dilakukan mahasiswa Universitas Indonesia kebanyakan kehidupan sehari-harinya melakukan ngemis

dan minta-minta di stasiun Depok Lama dan Baru, terminal Depok ataupun di pinggiran jalan kota Depok. Untuk mengumpul-kan sejumlah anak-anak itu mahasiswa bekerjasama dengan warga setempat yang bernama Sugito yang mempunyai profesi yang sama dengan kehidupan anak-anak sehari-harinya. Untuk itu wilayah RT 03 RW 19 Kampung Lio Kelurahan Depok terkenal dengan istilah "Kampung Bea Cukai" identik dengan pekerjaan ngemis dan minta-minta, sehingga mereka itu relative memiliki uang cukup namun tidak mengalami proses belajar mengajar selayaknya anak yang lainnya.

Tahun 2007 ditinggal oleh mahasiswa karena terjadi kasus isu Kristenisasi, akhirnya 2008 kepengurusannya dilimpahkan ke ustadz Abdul Azis dari pengurus Masjid Baiturrahman, kurang lebih satu tahun ustadz Abdul Azis menyerahkan kembali kepada saudara Ustadz Cecep Supriyadi seorang Sarjana.

Kejadian itu awalnya ada undangan bakti sosial, pak Sugito memberitahu kepada ustadz Cecep Supriyadi katanya dia ada undangan bakti sosial, ustadz Cecep Supriyadi juga tidak banyak tahu dan dijawab silakan kalau itu memang baik, dan juga ustadz Cecep tidak memperhatikan siapa yang mengundang, yang mengundang secara lisan salah satu mahasiswa dari staf mengajar di rumah singgah. Sedangkan mahasiswa yang mengajar di rumah singgah beranekaragam agamanya, ada yang muslim, ada yang Kristen dan agama yang lainnya. Undangan waktu itu bertepatan pada tanggal 26 Desember 2007 setelah acara natalan, dengan nuansa acara juga terkait natalan dengan asesoris lagu puji-pujian rohani Kristiani, pihak anak-anak sendiri mendengarkan apa adanya.

Suatu ketika anak-anak diminta untuk dikumpulkan ± 72 orang dengan alasan jalan-jalan dan menerima santunan (bantuan social), berangkat sore hari sekitar jam 05 sore ternyata ke lokasi Depok II Simpangan, ketika disana anak-anak dimasukkan di dalam ruangan bangunan besar, yang dilihat anak-anak ada orang yang sedang beribadat dan pohon natal. Menurut beritanya sekitar jam 05 – 11 malam anak-anak itu seperti diperlakukan dibaptis (diberkati, kepalanya diusap), sementara orang tua hingga malam bertanya-tanya kemana anak-anak di bawa, akhirnya ditanyakan kepada orang yang inisiatif membawa anak-anak namanya Sugito, begitu anak-anak pulang sekitar jam 11 malam, sehingga ditanya sama orang tua dan diceritakan oleh anak-anak kejadian tersebut, akhirnya kebanyakan orang tua dan masyarakat termasuk orang tua yang tidak punya anak didik ikut marah bahkan berkesimpulan bahwa ada unsur misionaris yang akan membaptis anak-anak. Tapi ada sebagian orang tua juga yang sifatnya tidak marah, karena keadaan ekonomi, kalau tidak begini anaknya merasa siapa yang memberikan biaya pendidikannya (Mustafa, Penyuluh Agama Kecamatan Pancoran Mas – Kota Depok).

Setelah kejadian itu, beberapa pihak dipanggil kepolisian Resort Kota Depok bahwa Sugito karena ada berita telah dilakukan pengeroyokan dan pemukulan oleh pihak warga. Sugito sebelum kejadian itu, menurut ceritanya waktu itu mengeluhkan kepada Ustadz Supriyadi tentang adanya tunggakan pembayaran-pembayaran rumah singgah ataupun pembayaran anak-anak sekolah ada yang di SD, MI, SMP, SMK akhirnya siapa saja yang memberikan kegiatan bantuan sosial dia terima untuk menutupi pembiayaan tersebut. Sedangkan pekerjaan Sugito sendiri

dulunya melakukan ngemis sampai waktu kejadian waktu itu. Alasan kenapa mahasiswa kerjasama dengan Sugito agar memudahkan merekrut anak-anak yang memiliki komunitas sendiri.

Kepolisian Resort Kota Depok memanggilustadz Cecep Supriyadi dimintai keterangan dan sebagai saksi. Berulang-ulang dipanggil untuk dimintai keterangan seperti; awal mula berdiri “Rumah Singgah Bina Tulus Hati”, kenal dengan saudara Sugito bagaimana, keterlibatannya di sana sebagai apa, selain itu juga ada yang disita berupa uang bantuan sebanyak 2 juta rupiah dan pakaian berupa kaos dengan motif putih dan ada juga corak sebanyak 75 buah, barang itu akan diberikan untuk anak-anak yang masih dipegang Sugito.

Sugito dibebaskan atas tanggungan ustadz Cecep Supriyadi dan pak RT 03 yang menanda tangani surat pembebasan bersyarat. Pihak kepolisian tidak bisa menahan karena selama 2 kali 24 jam tidak ada yang menuntut akhirnya dibebaskan, dengan syarat kata Ketua RT 03 Sugito tidak boleh tinggal di wilayah Kampung Lio, yang pada akhirnya Sugito sepakat dan menanda tangani surat tersebut sesuai yang disepakati.

Latar belakang Sugito adalah seorang muslim namun isterinya penganut Kristiani, diakui juga selama itu Sugito juga dipandang banyak berjasa terhadap masyarakat sekitarnya, namun kejadian itu diluar kemampuan dan sepengetahuan Sugito yang berakibat terjadinya keributan dan terjadinya isu pemurtadan terhadap anak-anak muslim di Kampung Lio Kelurahan Depok.

2. Isu berita yang terjadi di Media Cetak dan Internet

Rabu tanggal 26 Desember 2006, sekitar pukul 3 sore, anak-anak Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) berkumpul di rumah Singgah "Bina Tulus Hati", RT. 3 RW. 19, Kampung Lio Depok. Menurut rencana mereka akan diajak jalan-jalan oleh Sugito dan teman-temannya. Tak jelas, kemana mereka akan dibawa. Anak-anak yang jumlahnya 72 orang itu, berangkat dengan Metro Mini. Setelah berputar-putar, sekitar jam 16.30 mereka sampai di sebuah "Gereja Bethel" Depok.

Sesampai di gereja itu puluhan anak-anak itu disuruh duduk di dalam gereja. Di ruangan gereja itu, sudah ada puluhan anak-anak lain, entah dari mana. Selain itu, di depan anak-anak berdiri laki-laki dan perempuan dewasa yang jumlahnya sekitar 10 orang.

Mereka disuruh menyanyi puji Yesus, ujar gadis kecil muslimah di depan aktivis ormas-ormas Islam Depok, di Masjid Baiturahman, Kampung Lio, Depok, Ahad 31 Desember 2006. Bagaimana nyanyiannya? "Diantaranya : Dia lahir untuk kami, dia raja di atas raja, "ujarnya. Melihat acara di dalam gereja seperti itu, beberapa anak muslim melarikan diri terbirit-birit ke luar ruangan gereja. Anak-anak muslim yang lain mungkin takut, tetap duduk mengikuti acara yang dipimpin seorang ibu. Mereka kemudian disuruh berdo'a dan seorang ibu kemudian mendatangi masing-masing anak itu dan memegang kepalanya. "Bunyinya: Semoga Tuhan memberkati dan roh Kudus membimbingmu. Tuhan Kami nggak ingin kamu kalah. Kalau kamu ikut Tuhan kamu kamu kalah, kalau kamu ikut Tuhan kami kamu menang,"ungkap anak-anak belia.

Setelah acara itu mereka pulang. Sebelum balik ke rumah naik bis yang sama, mereka diberi bingkisan. "Kita semua diberi bingkisan yang isinya pakaian,"ungkap Sita, 12 tahun, siswi kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah yang juga ikut dalam rombongan itu. Penjelasan Sita ini diamini oleh Indah (13 th) dan Lusi (12 tahun). Acara di gereja yang berlangsung dari sore sampai malam itu, memaksa anak-anak muslim tidak dapat melaksanakan shalat maghrib. Melihat kejadian di gereja yang tidak wajar itu, anak-anak laki-laki dan perempuan itu mengadu ke orang tuanya, dan menjadi ramailah kampung itu. Setelah berembuk secara cepat akhirnya warga membentuk tim untuk mengusut tuntas kasus "kristenisasi" ini. Mereka kemudian melaporkan Sugito ke kepolisian Pancoran Mas, Depok, akhirnya Sugito ditahan. Tapi ketika warga muslim setempat memproses pengaduan untuk Sugito ini, tiba-tiba Sugito sudah bebas dan kabarnya, terbang ke Yogyakarta, entah siapa yang membebaskan.

3. Kasus Bantuan Sembako oleh LSM Ebora di RT. 03 RW. 20 Kampung Lio

Suatu ketika Ketua RT 03 RW 20 Kampung Lio datang ke rumah ustadz Mustafa (Penyuluh Agama Kecamatan Pancoran Mas – Kota Depok), menyebutkan mau ada tamu dari LSM dengan maksud silaturrahim dengan warga memberikan bantuan sembako, ditanya lagi sama ustadz Mustafa ada motif yang lain atau tidak, jawab ketua RT 03 murni dari LSM memberikan bantuan. Disepakati pelaksanaan itu di mushallah Nurussa'adah karena tidak ada sarana yang mendukung berhubung warganya juga relative banyak. Acara itu dilaksanakan pada siang hari hari pada tahun 2010.

Ketika itu ustadz Mustafa secara pribadi memberikan sambutan kehadirannya selesai sambutan, pihak mereka juga memberikan sambutan. Abdurrahman, yang beralamat pengakuananya di daerah Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis, pembawaannya diawal membaca muqaddimah walaupun singkat. Ustadz Mustafa dan warga lainnya sama sekali tidak ada curiga. Selesai sambutan, saat akan pemberian bantuan sembako secara simbolis, Ustadz Abdurrahman membaca do'a dengan mengucapkan dengan kalimat yang mengagitkan umat Islam yang hadir waktu itu, "semoga Tuhan memberkati kita semua", akhirnya ustadz Mustafa dan warga semua kaget dan langsung marah dengan tindakan ustadz Mustafa dan ketua RT 03 langsung ambil alih mikropon dan meminta yang hadir langsung keluar untuk meninggalkan ruangan ini agar tidak terjadi yang tidak diinginkan oleh warga. Sembako yang mau diberikan itu langsung dibuka ternyata salah satu isinya ada handuk dengan bertuliskan "Semoga Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua". Disepakati jangan ada yang dipakai untuk dibawa-bawa, mau dibakar silakan, mau dipakai buat toko silakan, dan jangan diblouwup ke luar dan ini menjadi tanggung jawab ustadz Mustafa bersama RT 03. Akhirnya handuknya ada yang dibakar dan diinjak-injak. Sore itu juga masyarakat sudah ramai membicarakan kasus ini.Malam itu juga dikumpulkan tokoh-tokoh masyarakat, jangan sampai kami disalahkan dalam arti kata yang dianggap orang yang tahu lalu membiarkan, ketua RT 03 diminta bicara di depan tokoh masyarakat, Ketua RT 03 dan semua tidak tahu jika bakal terjadi hal seperti itu karena pihak LSM menutupi ada muatan tertentu.

Selesai pertemuan, besok paginya ustadz Mustafa minta berkas yayasan (LSM) kepada Ketua RT 03 hanya punya

surat dilengkapi alamat di Kelurahan Tugu. Ustadz Mustafa punya teman suaminya Lurah Tugu, ditelpon Satpol Pamong Praja untuk meluncur ke alamat itu. Malam itu juga diperiksa untuk menanyakan alamat yang bernama Abdurahman dan alamat LSM Debora di wilayah Kelurahan Tugu, ternyata tidak ditemukan pihak yang bersangkutan dan LSM yang mereka namakan LSM Debora.

Akhirnya sejumlah tokoh agama dan masyarakat bersama ustadz, seluruh RT di lingkungan RW 20, semua mengakui kejadian itu lengah dan tertipu dengan keadaan. Disepakati ke depan siapa pun yang masuk dan punya niat bekerjasama dengan masyarakat dengan berbagai macam cara, diminta ke RW dan menindaklanjuti ke masing-masing RT dengan syarat; ada administrasi surat menyurat, punya buku tamu dan minta photo copy KTP, bila berupa LSM harus tahu jatidirinya, bila dalam bentuk kegiatan harus ada proposalnya. Hikmah kejadian, saat itu pada prinsipnya menjadi evaluasi lingkungan.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyiaranagama Kristen terhadap masyarakat Islam di Kampung Lio – Kota Depok

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti melihat bahwa di antara faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya penyiaran agama Kristen terhadap masyarakat Islam Kampung Lio adalah, Pertama: Masalah kurangnya tingkat pemahaman dan wawasan akan ilmu keagamaan, Kedua: Strata sosial yang bermuara pada terakumulasinya permasalahan sosial ekonomi, seperti kemiskinan dan meningkatnya pengangguran, serta rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Dengan

demikian tingkat pemahaman keagamaan seseorang tidak bisa dilepaskan dari kondisi lingkungan, pendidikan dan ekonomi. Sikap toleransi hanya dapat dikembangkan melalui faktor keagamaan ketika faktor lingkungan, pendidikan dan ekonomi cukup mendukung. Hal ini senada dengan pernyataan salah seorang pejabat Kementerian Agama Kota Depok, I'ie Naseri Muhammad yang mengatakan bahwa kerukunan Antar umat beragama di Kampung Lio khususnya akan terwujud jika dilakukan pembenahan dalam bidang pendidikan dan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat setempat serta penataan kampung "minus" tersebut. Ia juga mengatakan bahwa terdapat salah satu faktor yang melatar belakangi lambatnya perkembangan Kampung Lio, meskipun tepat berada di jantung Kota Depok yaitu adanya "penyakit sosial" di mana hubungan antar masyarakat berjalan secara parsial dengan tidak melihat miliu yang lain yang ada di lingkungan masyarakat sekitar.

C. Dampak penyiaran agama Kristen terhadap masyarakat Islam di Kampung Lio - Kota Depok

Sebelum mengkaji dampak yang muncul dengan adanya aksi penyiaran agama Kristen tersebut, sebaiknya diketahui terlebih dahulu faktor apa yang menyebabkan aksi sosial tersebut dilakukan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya aksi sosial. Pertama dari faktor kemanusiaan, memang dengan melihat kondisi perekonomian masyarakat Kampung Lio yang relatif rendah ada sebagian orang yang tergugah untuk memberikan bantuan, baik materi maupun immateri Kedua, faktor rohani untuk mengaplikasikan ajaran Ketuhanan.

Berdasarkan temuan lapangan, dapat diketahui bahwa dampak yang jelas dengan adanya penyiaran agama Kristen terhadap masyarakat Islam Kampung Lio, Kota Depok ada dua macam, yaitu dampak positif dan negatif:

Dampak positif dari penyiaran agama Kristen tersebut adalah pemerintah setempat dan para tokoh lebih berhati-hati dan selektif terhadap segala macam bentuk bantuan yang masuk baik secara administrasi maupun berupa bantuan yang akan diberikan.

Adapun dampak negatif dari hal tersebut antara lain:

Pertama; Ada sebagian masyarakat yang menjadikan bantuan-bantuan yang diberikan tersebut menjadi lahan pendapatan. *Kedua*; Ada pula sebagian masyarakat yang mengalami trauma terhadap orang yang akan memberikan bantuan dengan kekhawatiran ada muatan penyiaran agama lain. Dengan kata lain bahwa aksi sosial tersebut kurang mendapatkan nama yang baik bagi warga yang ekstrim akan agamanya, dengan alasan bahwa aksi ini merupakan strategi untuk menarik simpati sehingga orang dapat masuk menjadi pengikut agama Kristen.

Sedangkan dampak bagi umat Islam Kampung Lio pada umumnya, mereka harus bersikap preventif terhadap masalah ini agar tidak terjebak ke dalam misi umat Kristen, apalagi kalau sampai berpindah agama. Salah satu cara untuk mengantisipasinya adalah mau tidak mau, mereka wajib memperdalam agamanya, mengkaji al-Quran dan al-Sunah secara intensif, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan hidup untuk peningkatan ekonomi mereka.

D. Solusi yang dilakukan dalam masalah penyiaranagama Kristen terhadap masyarakat Islam di Kampung Lio – Kota Depok

Secara umum, solusi efektif dalam penyelesaian konflik antar umat beragama dapat diselesaikan dengan cara menggalang toleransi. Permasalahan-permasalahan konflik antar umat beragama seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih serius dari semua pihak, karena penyelesaian persoalan ini harus lebih komprehensif. Beberapa solusi tersebut antara lain:

Pemahaman tentang agama dan keagamaan yang dilandasi kesadaran akan perbedaan. Bantuan sosial dalam rangka peningkatan kualitas hidup belum tentu diterima dengan baik, sebaliknya prasangka negatiflah yang terjadi.

Semua agenda pemberdayaan masyarakat mestinya dilakukan secara terbuka dengan jalan musyawarah warga. Jika terjadi perselisihan atau hal-hal yang mencurigakan semestinya ditanyakan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan. Kendatipun bantuan ekonomi itu penting, tetapi keterbukaan adanya bantuan dan tujuan secara terbuka jauh lebih penting. Oleh karena itu, musyawarah untuk mengatasi penyalahgunaan bantuan dari masyarakat tingkat RT dan RW menjadi sangat penting. Solusi yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah penyiaran agama Kristen terhadap masyarakat Islam Kampung Lio, Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok melalaui dua cara, yaitu; melalui dialog keagamaan dan transformasi konflik.

1. Dialog Keagamaan

Menurut ketua humas Dewan Dakwah Islam Indonesia(DDII), N.Hidayat, para ulama dan ormas-ormas Islam Depok telah beberapa kali mendatangi Polres Depok, meminta agar pelaku-pelaku utama penyiaran agama Kristen diajukan ke pengadilan.Ormas-ormas Islam itu antara lain terdiri dari TIAP (Tim Anti Pemurtadan), FPI Depok, DDII Depok, HTI Depok, Forum Muzaharah Syariat Islam Depok, dan lain-lain.

Pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2007, puluhan ulama, habib, wakil ormas-ormas Islam Depok, mereka melakukan unjuk rasa ke Polres Depok. Mereka meminta aparat kepolisian segera meminta keterangan kepada Sugito dan para pelaku penyiaran agama, ujarnya.

Kemudian Sugito ditahan selama tiga hari, yang pada akhirnya dibebaskan karena tidak ada tuntutan lanjut dari masyarakat setempat- ujar Cecep- yang menandatangani pembebasan Sugito dengan syarat Sugito tidak lagi tinggal di rumah singgah “Bina Tulus hati” Kampung Lio Depok.

Kasus-kasus penyiaran agama Kristen yang terjadi di Kampung Lio, Depok yang disebabkan oleh persoalan perbedaan agama dapat diselesaikan dengan cara baik. Kasus yang bersifat individu penyelesaiannya adalah dengan cara sesepuh/tokoh masyarakat mempertemukan individu-individu yang bersangkutan untuk diajak musyawarah mencari mufakat sehingga persoalan menjadi selesai dan damai kembali. Jika para sesepuh/tokoh masyarakat tidak bisa mengatasi masalah dan tidak menyelesaikan konflik maka masalah tersebut dilaporkan kepada pengurus RT/RW, dan aparat-aparat pemerintah, sehingga dapat diselesaikan.

Begitu pula kasus konflik yang melibatkan orang banyak yang berdasarkan pada perbedaan keyakinan dan pemahaman ini juga diadakan musyawarah untuk mufakat, dengan mempertemukan para tokoh masyarakat dan tokoh agama masing-masing. Jika usaha tersebut tidak mampu menyelesaikan maka persoalan ini dibawa ke tingkat yang lebih tinggi, dilaporkan ke pihak kepolisian, sehingga dapat diselesaikan.

2. Transformasi konflik

Kampung Lio, memang bukan kampung berkecukupan. Banyak masyarakat dhuafa di situ. Di wilayah itu terdapat puluhan keluarga pemulung, anak jalanan dan lain-lain. Di situlah sekitar tahun 2004, Sugito dan kawan-kawannya bergerak membuat Rumah Singgah "Bina Tulus Hati". Sekitar 119 anak-anak laki dan perempuan, kelas setingkat SD-SMP dibina di situ. Mereka diajari baca Al Qur'an (Iqra') dan pelajaran-pelajaran umum. Sebagian pengajarnya ada mahasiswa-mahasiswa Kristen dari Universitas Indonesia. "Yang non Muslim itu ngajar pelajaran-pelajaran umum,"jelas Heni Oktaviani.

Karena merasa dikhianati oleh Sugito, marahlah warga Muslim. Kini Rumah Singgah itu ditutup. Dan warga mengambil alternatif melanjutkan kegiatan anak-anak itu, di Masjid Baiturrahman, Kampung Lio. Dalam silaturahmi Dewan Dakwah Islamiyah (DDI) Depok dengan Tim Independen kasus itu, FPI Depok dan pengurus masjid Baiturrahman disepakati untuk melanjutkan bantuan beasiswa ke anak-anak dhuafa itu[144].

144

Solusi yang dilakukan dalam mengatasi terjadinya penyiaran agama Kristen yang terjadi di Kampung Lio pada tahun 2006 yaitu dengan cepat ditangani oleh aparat yang berwenang, ketika itu ditangani oleh Polres Depok. Sedangkan untuk kasus yang terjadi pada tahun 2010 dengan cara:

a. Persoalan tersebut diambil alih oleh tokoh, dan pelakunya langsung diamankan.
b. mengumpulkan tokoh masyarakat, dan diberikan penjelasan, agar tidak mendapatkan informasi yang simpang siur.
c. Melaporkan kepada instansi terkait, bahwa telah terjadi sesuatu yang memiliki dampak keributan di masyarakat.
d. Memeriksa dengan seksama setiap surat-surat, termasuk barang yang akan diberikan kepada masyarakat.

E. Sikap pemerintah dengan adanya penyiaran agama Kristen terhadap masyarakat Islam di Kampung Lio Kota Depok

Sikap pemerintah setempat. Seperti yang peneliti sampaikan sebelumnya bahwa mereka lebih berhati-hati dan selektif terhadap segala macam bentuk bantuan yang masuk baik secara administrasi maupun berupa bantuan yang akan diberikan. Selain itu, perhatian mereka terhadap peningkatan perekonomian mayarakat dengan kemampuan yang dimiliki semakin bertambah, serta peningkatan kesadaran untuk terus menangani pemahaman keagamaan melalui penyuluhan-penyuluhan. Meskipun upaya-upaya yang dilakukan belum mengalami peningkatan yang signifikan.

IV

ANALISIS

Dalam kerangka teori, penyiaran identik dengan dakwah/misi yang berarti memanggil, mempersilakan, memohon, propaganda dan menyebarkan. Penyiaran agama ialah proses rekayasa sosial menuju tatanan masyarakat ideal sesuai pesan-pesan Tuhan melalui firman-Nya dan sabda para utusan-Nya[145].Dengan kata lain segala kegiatan yang bentuk, sifat dan tujuannya untuk menyeberluaskan ajaran suatu agama (SKB No.1979, Bab II, pasal 2 ayat 1 dalam Kompilasi …, 2012:212).

Cara penyiaran agama yang ditujukan terhadap orang atau kelompok orang yang telah memeluk/ menganutagama lain adalah terlarang. Cara penyiaran yang dimaksud adalah :

a. Menggunakan bujukan dengan atau tanpa pemberian barang, uang, pakaian, makanan dan atau minuman, pengobatan, obat-obatan dan bentuk-bentuk pemberian apapun lainnya agar orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama yang lain berpindah dan memeluk/menganut agama yang disiarkan tersebut.

b. Menyebarkan pamflet, majalah, bulletin, buku-buku, dan bentuk-bentuk barang penerbitan cetakan lainnya kepada orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama yang lain.

---

[145]Asep Saeful Muhtadi dan Agus Ahmad Safei, *Metode Penelitian Dakwah,* Pustaka Setia, Badung, 2003, h.15.

c. Melakukan kunjungan dari rumah ke rumah umat yang telah memeluk/menganut agama yang lain.

Kasus yang terjadi di RT 03 RW 19 Kampung Lio pada tahun 2007, ajakan kepada anak-anak Kampung Lio untuk pergi ke suatu tempat yang ternyata dibawa ke gereja adalah termasuk kategori penyiaran agama yang dilarang sesuai dengan KMA No.1 Tahun 1979.

Begitu juga kegiatannya di gereja pada tahun yang sama, dimana anak-anak yang beragama Islam diberikan bingkisan berupa sembako dan pakaian. Hal ini dapat dikategorikan dalam konsep penyiaran agama yakni dengan menggunakan bujukan dengan atau tanpa pemberian barang, uang, pakaian, makanan dan atau minuman, pengobatan, obat-obatan dan bentuk-bentuk pemberian apapun lainnya ..." (SKB No.1 Tahun 1979, Bab II, pasal 2 ayat 1 dalam Kompilasi …, 2012:212).

Begitu juga peristiwa yang terjadi pada tahun 2010 di Mushala Nurrusa'adah jalan Kembang RT 03 RW 20 Kampung Lio - Kota Depok.

Beberapa masalah yang mengangkat penyiaran agama yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan disebabkan oleh :

1. Masalah kurangnya tingkat pemahaman dan wawasan akan ilmu keagamaan yang dapat diukur melalui tingkat pendidikan.

Berdasarkan tabel lima tentang jumlah penduduk berdasarkan pendidikan di kelurahan Pancoran Mas menunjukkan bahwa sebanyak 94,65% masyarakat berada pada tingkat paling tinggi SLTA. Terdiri dari 15,62 tidak sekolah; 10,65% tidak tamat SD/sederajat; 14,65% tamat SD;

15,18 tamat SMP; dan 38,55 tamat SLTA. Sedangkan 2,26% tamat Akademik dan 3,09% tamat Universitas.

Dari sini nampak terlihat bahwa kemampuan tingkat pola berpikir dan pemahaman masyarakat masih sangat rentan dengan pengaruh yang akan muncul. Dengan demikian pemahaman keagamaan seseorang tidak bisa dilepaskan dari kondisi lingkungan dan pendidikan. Sikap toleransi dapat dikembangkan melalui faktor keagamaan ketika faktor lingkungan, dan pendidikan mendukung demi terwujudnya kerukunan antar umat beragama.

Pemahaman keagamaan masyarakat sangat mempengaruhi terwujudnya sikap toleransi beragama yang mendorong terciptanya masyarakat yang damai. Sebab, agama memiliki dua sisi yang bertentangan sekaligus. Di satu sisi, agama mempunyai kekuatan yang luar biasanya dalam menyatukan manusia dari berbagai latar belakang etnik budaya, tapi di sisi lain agama juga menjadi potensi pemicu konflik yang sangat efektif. Di sinilah terlihat betapa pemahaman agama bisa mendorong konflik yang pada gilirannyaakan merusak harmoni sosial.

2. Strata sosial yang bermuara pada terakumulasinya permasalahan sosial ekonomi, seperti kemiskinan dan meningkatnya pengangguran.

Dari tabel tiga dan empat dapat diperoleh bahwa jenis pekerjaan utama penduduk Kecamatan Pancoran Mas adalah jasa/buruh (selain pekerjaan yang tidak disebutkan jenisnya) dengan tingkat pekerja terbanyak adalah kecamatan Pancoran Mas.

Kemudian khusus di kampung Lio, berdasarkan wawancara peneliti dengan narasumber disebutkan bahwa salah satu penyebab terjadinya seperti peristiwa pada tahun 2007 dan 2010 adalah faktor ekonomi. Bahkan ada dari sebagian anggota masyarakat yang melihat pemberian santunan tersebut merupakan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan.

3. Faktor sosial, ekonomi dan pendidikan seseorang menjadi mudah pindah agama

Kondisi sosial ekonomi yang rendah memudahkan orang untuk berubah keyakinan. Dalam teori kebutuhan manusia mereka lebih dahulu memenuhi kebutuhan primer, baru kemudian sekunder dan tersier. Ketika kondisi ekonomi demikian buruk, agama menjadi kurang diperhatikan, tawaran-tawaran bantuan akan mudah diterima dan agama yang dianut secara nominal akan ditinggalkan. Sebagai warga bangsa, tentang berkesadaran hukum pemerintah telah mengatur bagaimana etika dalam penyiaran agama. Kesalahan dalam memaknai dan menerapkan etika seperti ini akan berakibat fatal. Pendidikan dan pemberdayaan masyarakat menjadi terbengkalai. Padahal hakikat rumah singgah yang dibangun mahasiswa UI adalah untuk kebaikan. Sayangnya, penyiaran tersebut disalahgunakan oleh oknum untuk dibawa kepada kepentingan material.

V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Latar belakang terjadinya penyiaranagama Kristen terhadap masyarakat Islam di Kampung Lio – Kelurahan Depok diawali dengan kepedulian para Mahasiswa terhadap kondisi lemahnya pendidikan dan perekonomian yang pada akhirnya diadakan program pengabdian kepada masyarakat di Kampung Lio. Dari sinilah banyak bantuan yang masuk sehingga kurang mempertimbangkan sisi lain yang justru dapat menimbulkan kesenjangan pemahaman dan berdampak kepada kerukunan antar umat beragama. Di mulai dari kasus isu pembaptisan 72 anak-anak yang didukung penyiarannya melalui media cetak dan internet serta kasus pemberian sembako kepada masyarakat Kampung Lio.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya penyiaran agama Kristen terhadap masyarakat Islam Kampung Lio Keluahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Kampung Lio dan masalah strata sosial yang bermuara pada terakumulasinya permasalahan sosial ekonomi, seperti kemiskinan dan meningkatnya pengangguran.

Mengenai dampak penyiaran agama Kristen terhadap masyarakat Islam kampung Lio Depok, terbagi menjadi dua

dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari penyiaran agama Kristen tersebut adalah pemerintah setempat dan para tokoh lebih berhati-hati dan selektif terhadap segala macam bentuk bantuan yang masuk baik secara administrasi maupun berupa bantuan yang akan diberikan. Sedangkan dampak negatifnya adalah, *Pertama*: Ada sebagian masyarakat yang menjadikan bantuan-bantuan yang diberikan tersebut menjadi lahan pendapatan. *Kedua*: Ada pula sebagian masyarakat yang mengalami trauma terhadap orang yang akan memberikan bantuan dengan kekhawatiran ada muatan penyiaran agama lain. Sedangkan dampak bagi umat Islam Kampung Lio pada umumnya, mereka harus bersikap *preventif* terhadap masalah ini agar tidak terjebak ke dalam misi umat Kristen, apalagi kalau sampai berpindah agama. Salah satu cara untuk mengantisipasinya adalah mau tidak mau, mereka wajib memperdalam agamanya, mengkaji al-Quran dan al-Sunah secara intensif.

Kaitannya dengan solusi terhadap masalah penyiaran agama Kristen terhadap masyarakat Islam di Kampung Lio Kota Depok dilakukan melalui dialog keagamaan dan transformasi konflik. Dan sikap pemerintah setempat terhadap penyiaran agama Kristen terhadap masyarakat Islam tersebut yaitu mereka lebih berhati-hati dan selektif terhadap segala macam bentuk bantuan yang masuk baik secara administrasi maupun berupa bantuan yang akan diberikan. Selain itu, perhatian mereka terhadap peningkatan perekonomian mayarakat dengan kemampuan yang dimiliki semakin bertambah, serta peningkatan kesadaran untuk terus menangani pemahaman keagamaan melalui penyuluhan-penyuluhan. Meskipun upaya-upaya

yang dilakukan belum mengalami peningkatan yang signifikan.

B. Rekomendasi

Setelah penulis menyimpulkan hasil penelitian ini, ada beberapa hal yang dapat penulis rekomendasikan, adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu melakukan percepatan pembangunan infrastruktur dan program perbaikan perumahan di Kampung Lio Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, dengan demikian diharapkan dapat terciptanya lingkungan masyarakat yang sehat.
2. Perlu adanya pembenahan dalam bidang pendidikan dan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat setempat.
3. Pihak Kementerian Agama RI perlu meningkatkan peran penyuluh agama yang lebih intensif dan terprogram dalam melakukan bimbingan agama kepada masyarakat, demi terwujudnya sikap toleransi beragama yang mendorong terciptanya masyarakat yang damai.

DAFTAR PUSTAKA

Agus, Bustanuddin, *Agama dalam kehidupan Manusia,* Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 2005.

An Naim, Abdullah Ahmad, *Dekonstruksi Syariah,* Yogyakarta: LKiS, 2004.

Coser, Lewis A., *The Function Of Social Conflict,* New York: The Free Press, 1956

Dahrendorf, Ralf ,*Class And Conflict In Industrial Society,* Stanford:Stanford University Press, 1959.

Ferdinand, Augusty, *Structural Equation Modeling Dalam Penelitian Manjajemen, Aplikasi Model-Model Rumit Dalam Penelitian Untuk Tesis Magister & Disertasi Doktor*, Diponogoro: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006.

Geertz, Cliford, *Religion Of Java,* Chicago: Chicago University Press, 1960

Haedar, Al Wasilah, *Pokoknya Kualitatif,* Jakarta: Dunia Pustaka, 2008.

http://psikologi-politik.blogspot.com/2010/11/menggalang-toleransi-guna-mereduksi.html

http://swaramuslim.net/FAKTA

http://artikata.com/arti-330694-infiltrasi.html

Jamhari, *Agama dan Demokrasi: Prakondisi Multikulturalisme,* Makalah tidak diterbitkan

Kementrian Agama RI Badan LITBANG dan DIKLAT Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Dimensi-dimensi*

Kehidupan Beragama (Studi tentang Paham/Aliran Keagamaan, Dakwah, dan Kerukunan, Jakarta: badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011.

Liliweri, Alo, *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur,* Yogyakarta: LkiS, 2005, dikutip dari Barge, 1994.

Ma'arif, ,Bambang S. *Komunikasi Dakwah: Paradigma untuk Aksi*, Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2010.

Moeloeng, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Pustaka Setia, 2000

Muhtadi, Asep Saeful dan Agus Ahmad Safei, *Metode Penelitian Dakwah,* Bandung: Pustaka Setia, 2003.

Nur Indriantoro, dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis : Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, 1999, Edisi Pertama.

Pruit, Dean G. dan Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Sahidin, Ahmad, *Aliran-aliran dalam Islam*, Bandung: Salamadani, 2009.

Sahidin,Ahmad, *Aliran-aliran dalam Islam*, Bandung: Salamadani, 2009.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: raja Grafindo persada, 1999.

Sudjangi dalam Jurnal *Harmoni* vol. II No. 5.

Sugiyono, *Statistik untuk Penelitian, Bandung*: CV. Alfabeta, Tinjauan Pustaka, 1999.

Supranto, J. (2000), *Tehnik Sampling untuk Survei dan Eksperimen*., Jakarta : Rineka Cipta,Ed. 3th.

Tim Peneliti, Penelitian tentang *"Penyiaran Agama dan Kerukunan Umat Beragama (Respon Pemerintah dan Masyarakat terhadap SKB Nomor 1 Tahun 1979)"*, oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2013.

voa-islam.com

www.hidayatullah.com

Daftar Informan:

- ✓ Dr. H. Muslih Abdul Karim; Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Depok
- ✓ Drs. H. I'ie Naseri Muhammad, MA.; Kasubag Tata Usaha Kementerian Agama Kota Depok.
- ✓ Ustadz Agus Susila; anggota Tim Independen Anti Pemurtadan (TIAP) Depok.
- ✓ H. Mustafa, S. Ag: Penyuluh agama Kecamatan Pancoran Mas – Kota Depok.
- ✓ ……………………………; anggota Forum Masyarakat Perduli Ketenteraman Depok (FMPKD)
- ✓ Muhammad Sholeh; Ketua RW 19 Kampung Lio Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas – Kota Depok.
- ✓ Syamsudin; Ketua RT 03 RW 20Kampung Lio Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas – Kota Depok.
- ✓ Ustadz H. Abdul Aziz; Saksi kejadian dan tokoh masyarakat RW 19 Kampung Lio – Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas.

- ✓ Ustadz Cecep Supriyadi (sekarang beliau adalah diberi kepercayaan oleh masyarakat Kampung Lio – Kelurahan Depok untuk mengurus Rumah Singgah Bina Tulus Hati setelah peristiwa tahun 2007)
- ✓ Heni Oktaviani; Ibu Rumah Tangga ketika peristiwa berusia 14 tahun sekarang berusia 21 tahun.
- ✓ Nuriyah; Orang Tua yang ikut rombongan issu pembaptisan anak-anak 72 orang pada 26 Januari 2007

***

Kasus PerselisihanRumah Ibadat diProvinsi Jambi

Mursyid Ali

I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam masyarakat kita yang majemuk dan sangat beragam dalam berbagai aspek seperti suku, budaya, sosial, agama dan sebagainya kerukunan hidup umat beragama merupakan salah satu persoalan yang sangat penting. Kerukunan harus senantiasa dipelihara dan ditingkatkan oleh segenap lapisan dan kelompok sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar proses pembangunan berlangsung lancarsesuai dengan yang diharapkan.

Kerukunan merupakan sesuatu yang sangat dinamis dan senantiasa berubah. Tidak ada masyarakat yang terus selalu rukun atau terus menerus konflik. Fluktuasi kerukunan dipengaruhi oleh banyak faktor baik factor agama, seperti perbedaan paham keagamaan, penyiaran agama, pembangunan rumah ibadat dan seterusnya, maupun faktor non-agama seperti kesenjangan sosial, budaya, ekonomi dan politik.

Aktualisasi kelompok seharusnya tidak menjadi ancaman bagi kelompok lain. Bahkan dapat memberikan keuntungan bagi kehidupan sosial, jika saja orang di dalamnya tetap mempunyai pegangan dan keyakinan bersama sebagai satu bangsa. Proses demokrasi memberikan peluang kepada setiap kelompok untuk mengungkapkan jatidirinya. Ada proses penyamaan dan penyetaraan semua kelompok dalam ruang publik dan mengikis diskriminasi. Semua orang bebas mengungkapkan keinginannya. Namun bila kebebasan itu tidak terkendali,

dapat kebablasan dan mengundang perpecahan, termasuk perpecahan, di kalangan umat beragama.

Suasana kurang nyaman atau kurang rukun di lingkungan umat beragama bisa disebabkan dan dipicu banyak faktor. Salah satu faktor keagamaan yang tahun-tahun belakangan ini acapkali mengganggu kondisi kerukunan umat beragama di berbagai daerah adalah persoalan tempat ibadat. Kasus rumah ibadat ini cukup bervariasi antara lain terkait dengan penolakan pendirian rumah ibadat, penyalahgunaan, penerbitan, perusakan, serta penutupan rumah ibadat.

Untuk mengetahui secara lebih jelas dan mendapat gambaran yang lebih lengkap dan utuh berkenaan dengan berbagai kasus terkait rumah ibadat ini, khususnya yang terjadi di Kota Jambi, Puslitbang Kehidupan Keagamaan memandang perlu dilakukan penelitian tersendiri, terutama menyangkut dengan beberapa pertanyaan penelitian berikut: 1). Bagaimana bentuk kasus-kasus rumah ibadat yang terjadidi Kota Jambi 2).Faktor apa saja yang menjadi penyebabnya 3). Bagaimana cara-cara penyelesaian yang dilakukan pihak-pihak terkait 4). Bagaimana respon masyarakat setempat dan apa langkah tindak lanjut yang diperlukan.

Untuk lebih jelasnya, beberapa pertimbangan yang dijadikan alasan mengapa kajian tentang perselisihan rumah ibadat ini dipandang penting dan perlu dilakukan antara lain:

Pertama, persoalan perselisihan rumah ibadat ini merupakan salah satu isu penting terkait upaya perwujudan, pemeliharaan, dan peningkatan kerukunan umat beragama. *Kedua*, munculnya kasus perselisihan rumah ibadat di

berbagai daerah termasuk di Kota Jambi, bila berlangsung berlarut-larut dan tidak segera diselesaikan, sangat potensial dapat mengganggu dan menghambat upaya perwujudan kerukunan dan keutuhan bangsa. *Ketiga*, untuk mengetahui duduk perkaranya secara lebih jelas dan mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang kasus rumah ibadat ini, perlu dilakukan penelitian. *Keempat*, beragam informasi dan temuan kajian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan masukan yang bermakna bagi jajaran pimpinan Kementerian Agama dan pihak-pihak terkait dalam penyusunan kebijakan, khususnya tentang kasus perselisihan rumah ibadat dan masalah kerukunan pada umumnya di masing-masing wilayah terkait.

B. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang dipaparkan di atas, beberapa informasi yang dihimpun melalui kajian ini meliputi: 1) Bentuk kasus perselisihanyang terjadi tentang rumah ibadat setempat - 2) Faktor-faktor penyebabnya – 3) Pihak-pihak yang terlibat –4) Cara-cara penyelesaian yang dilakukan - 5) Respon masyarakat – 6 Langkah tindak lanjut yang diperlukan.

C. Metode

Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan ditempuh langkah-langkah: 1) Penelusuran dan telaah kepustakaan serta dokumentasi terkait –2) Wawancara dengan para narasumber –3) Pengamatan terbatas –4) Informasi yang berhasil dikumpulkan, dianalisis secara kualitatif.

D. Kegunaan Penelitian

Berbagai informasi dan kenyataan lapangan yang menjadi temuan kajian ini, diharapkan akan menjadi masukan tambahan yang bermakna bagi jajaran pimpinan Kementerian Agama serta pihak-pihak terkait dan berkepentingan lainnya dalam rangka penyusunan kebijakan khususnya mengenai kasus rumah ibadat dan upaya perwujudan kerukunan umat beragama. Selain itu mungkin juga dapat dijadikan informasi awal untuk lembaga atau perorangan yang berminat melakukan kajian sejenis secara lebih luas dan mendalam.

II

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Administrasi Pemerintahan

Kota Jambi yang menjadi sasaran lokasi kajian ini, merupakan ibukota Provinsi Jambi, secara administratif terdiri dari 8 wilayah Kecamatan, dan 62 kelurahan. Kota Jambi yang luasnya 205,38 kilometer bujur sangkar ini dihuni oleh sebanyak 557.215 jiwa (2012), dengan kepadatan rata-rata perkilometer persegi sebanyak 2.654 penduduk, yang tergabung dalam 129.204 rumah tangga dan rata-rata anggota per-keluarga 4,22 jiwa.

B. Sosial Budaya

Terkait dengan kebutuhan masyarakat akan pendidikan, berdasarkan laporan Dinas Pendidikan setempat, di Kota Jambi terdapat sejumlah lembaga pendidikan yang meliputi: Taman Kanak-Kanak sebanyak 177 buah, Sekolah Dasar/MI 252 buah, SLTP 91 buah, SLTA 89 buah dan 9 buah Perguruan Tinggi negeri dan swasta.

Sementara untuk menopang dan memenuhi kebutuhan hidup kesehariannya, sebagian besar masyarakat setempat berkiprah di sektor perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi (34,52%) dan jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan (29,91%). Selebihnya berkecimpung di sektor konstruksi sebanyak 11,17%, transportasi, pergudangan dan komunikasi 7,54%, industri 6,38%, sebanyak 5,18% sektor lembaga keuangan, real estate 3,59% pertanian, perkebunan, perikanan dan perburuan, 1,27% di bidang pertambangan dan penggalian, dan sebanyak 0,45% bergerak dibidang listrik, gas dan air minum.

Selanjutnya, bila disimak dari sudut pengelompokan sosial secara etnis, menurut para narasumber, sekitar 35% penduduk Kota Jambi berasal dari Jawa. Mereka berkecimpung di bidang perburuhan, dagang, tukang dan pegawai. Sedangkan penduduk asli Jambi, lebih kurang 32% dan bergerak di bidang pemerintahan, pegawai negeri, politik dan dagang. Selain itu terdapat pula kelompok etnis Palembang sebagai pedagang, pegawai, pelayanan jasa, etnis Minang yang benyak berkecimpung di bidang transportasi, dagang, buruh dan pegawai. Kemudian, etnis Tionghoa yang walaupun jumlahnya relatif sedikit, dominan dibidang ekonomi selaku pedagang dan pengusaha. Di samping itu juga terdapat kelompok Bugis, Banjar yang berkiprah sebagai pedagang dan wiraswasta.

C. Keagamaan

Seperti masyarakat Indonesia pada umumnya, bagi penduduk setempat agama merupakan kebutuhan dasar yang mempunyai makna sentral dalam melakoni hidup kesehariannya. Sebagai salah satu acuan hidup, agama merupakan pedoman utama dalam upaya aktualisasi jati diri dan berprilaku sosial, serta menyatu dengan norma-norma sosial dan kearifan budaya lokal setempat. Secara teoritis, agama merupakan seperangkat nilai yang berpengaruh sebagai pegangan yang dapat mengendalikan dan mengarahkan prilaku para penganutnya. Para pemeluk agama lazimnya senantiasa berupaya menyesuaikan prilakunya dengan nilai dan pesan yang terdapat dalam ajaran agama yang dianutnya dan berharap memperoleh suatu kehidupan yang nyaman, sejahtera lahir dan batin, dan penuh kedamaian dan keselamatan.

Tidak berbeda dengan masyarakat perkotaan lainnya, masyarakat Kota Jambi termasuk masyarakat yang majemuk, baik dari segi sosial, budaya, etnis maupun keyakinan agama. Dilihat dari sisi komposisi penduduk menurut agama, sebagian besar penduduk setempat yakni sebanyak 483.422 jiwa (86,55%) beragama Islam. Sisanya sebanyak 22.732 jiwa (4,07%) Kristen, sejumlah 20.436 jiwa (3,66%) pemeluk Katolik, sebesar 17.855 jiwa (3,20%) beragama Buddha, sebanyak 7.290 jiwa (1,30%) penganut Hindu, dan lainnya sebanyak 6.835 jiwa (1,22%).

Sementara jumlah rumah ibadat yang dimiliki oleh masing-masing kelompok agama di lingkungan Kota Jambi meliputi: Bagi kelompok muslim terdapat sebanyak 463 unit masjid, 50 unit gereja Kristen, 14 unit gereja Katolik, 10 unit Vihara dan 3 buah Pura bagi kelompok Hindu (Kemenag Jambi).

Untuk lebih jelasnya, berkenaan dengan jumlah penduduk dan rumah ibadat menurut agama tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1

Jumlah Penduduk dan Rumah Ibadat Menurut Agama

di Kota Jambi, Tahun 2012

No.	Agama	Penganut	Prosentase	Rumah Ibadat	Prosentase
1.	Islam	483.422	86,55	463	85,74
2.	Kristen	22.732	4,07	50	9,26
3.	Katolik	20.436	3,66	14	2,59
4.	Buddha	17.855	3,20	10	1,85
5.	Hindu	7.290	1,30	3	0,56
6.	lainnya	6.835	1,22	-	-
	Jumlah	558.570	100,00	540	100,00

Sumber: BPS Kota Jambi, 2012.

Dari tabel di atas, terlihat bahwa kelompok Kristen yang prosentase jumlah penganutnya sebesar 4,07%, memiliki rumah ibadat lebih besar dibandingkan dengan prosentase penganutnya, yakni sebesar 9,26%. Prosentase rumah ibadat Kristen lebih kurang dua kali lipat dari prosentase penganutnya. Sementara kelompok agama lain, prosentase rumah ibadatnya, lebih kecil dibandingkan dengan prosentase jumlah penganut agamanya masing-masing.

Di lingkungan kelompok Muslim setempat terdapat dua Ormas yang relatif besar pengaruhnya. *Pertama*, Nahdlatul Ulama (NU) yang banyak berkiprah di bidang dakwah, pembinaan agama, pendidikan dan politik melalui pondok pesantren, madrasah, tempat ibadat, majelis taklim,

kelompok Yasiinan/tahlilan dan lembaga sosial lainnya. *Kedua*, kelompok Muhammadiyah dengan beragam aktivitasnya di bidang pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi, melalui lembaga pendidikan tingkat dasar sampai perguruan tinggi, rumah sakit/klinik, panti asuhan, koperasi, dan usaha lain di sektor jasa.

Selain itu ada sejumlah organisasi kelompok kawula muda seperti HMI – PMII dan IMM yang aktif dalam pembinaan generasi muda (kaderisasi), diskusi dan dialog tentang iptek, sosial dan politik.

Agak mirip dengan Muhammadiyah, dalam skala lebih kecil, kelompok Kristen dan Katolik setempat berkiprah dalam pembinaan jemaat, dakwah, pendidikan, dan sosial melalui organisasi gereja, lembaga pendidikan, klinik, panti asuhan dan diskusi berkala.

Sementara kelompok Hindu dan Buddha, secara umum aktivitasnya relatif terbatas, lebih bersifat internal, seperti pembinaan agama anggota, dan peringatan hari besar keagamaan. Selain jumlah penganutnya memang relatif sedikit. Kedua kelompok ini terkesan lebih berorientasi pada konsolidasi internal dan tidak membawa misi keluar kelompok.[146]

---

[146]Wawancara dengan pengurus FKUB setempat.

III

KASUS RUMAH IBADAT

Berdasarkan pernyataan masyarakat, laporan FKUB dan aparat terkait, serta pemberitaan media massa setempat, suasana dan kondisi Kota Jambi yang sebelumnya relatif nyaman dan rukun, di tahun-tahun belakangan ini terasa mulai terusik, dan dicemaskan dapat menimbulkan gangguan terhadap kerukunan hidup umat beragama akibat munculnya beberapa kasus keagamaan, khususnya kasus pembangunan dan penggunaan rumah ibadat yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan ditolak secara luas oleh berbagai kalangan setempat. Bila kasus-kasus rumah ibadat ini berlangsung berlarut-larut tanpa penyelesaian secara benar dan tepat, dikhawatirkan akan memicu timbulnya benturan-benturan sosial dan prilaku tindak kekerasan yang menghambat upaya kerukunan yang telah susah payah dibangun. Oleh karena itu diharapkan agar semua pihak terkait dalam masalah ini, senantiasa berupaya secara tulus, hati bening dan jujur mencari penelesaian terbaik dan berpedoman pada ketentuan berlaku, serta ajaran agama masing-masing yang penuh mengandung pesan dan nilai kerukunan.

A. Gereja Shaloom (HKBP), Telanaipura

Pemerintah Kota Jambi akhirnya memberikan keputusan tutup terkait pembangunan gereja HKBP Shaloom yang terletak di RT 12 Kelurahan Penyengat Rendah, Kecamatan Telanaipura Kota Jambi. Keputusan tersebut berdasarkan kesepakatan Walikota Jambi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIDA),

Kementerian Agama Kota Jambi, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Jambi dan MUI Kota Jambi saat rapat bersama di Kantor Walikota Jambi. Selasa 13 Desember 2011. Berdasarkan kajian dan bukti yang ada, pembangunan gereja itu terbukti tak memenuhi empat persyaratan perundang-undangan. Syaratnya yakni tak memiliki rekomendasi Kementerian Agama maupun FKUB, Struktur Kepanitiaan, tak memenuhi jumlah jemaat, ditolak masyarakat sekitar, serta tidak mempunyai izin pembangunan rumah ibadat (Tribun, 14-12-2011).

Masalah gereja Shaloom ini, sekarang masih dalam proses penyelesaian melalui jalur hukum di Mahkamah Agung. Selain gereja Shaloom ini, di Kelurahan Penyengat Rendah tersebut masih ada empat gereja Pantekosta tanpa izin dan ditolak warga setempat.

B. Gereja Jemaat BNKP, Kota Baru

Warga RT 19 Kelurahan Bagan Peta, Kecamatan Kota Baru Jambi, meminta agar gereja Jemaat Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) yang telah dibangun di pemukiman mereka segera dibongkar. Warga menolak keberadaan gereja tersebut, karena tidak ada izin mendirikan bangunan (IMB). Selain itu warga juga tidak mengetahui kalau bangunan itu akan dijadikan rumah ibadat. Karena pada awal pembangunan, pihak Panitia Pembangunan menjelaskan bangunan tersebut hanya digunakan sebagai tempat pertemuan dan bukan rumah ibadat. Bangunan itu tidak mempunyai izin. Bangunan itu dialihfungsikan dari awalnya tempat pertemuan, dirubah menjadi bangunan gereja, tentu saja warga menolak. Berdirinya gereja tanpa izin, itu sudah menyalahi aturan dan kami minta dibongkar, ujar Adul warga setempat.

Ketua RT. 19 Kelurahan Bagan Pete (Sugiarto) membenarkan adanya penolakan warga terhadap bangunan gereja tersebut dan meminta supaya dibongkar segera. Gereja tersebut tidak memiliki izin (IMB) dan ditolak masyarakat. Hal itu menyalahi aturan. (Metropolis, 14 Nopember 2013).

C. Rumah Tinggal Difungsikan Sebagai Gereja

Di samping kasus-kasus pembangunan gedung gereja tanpa izin, di Kelurahan Penyengat Rendah juga terdapat rumah tinggal (kontrakan) yang difungsikan sebagai gereja. Tiap kebaktian mayoritas jemaatnya bukan warga setempat, tapi warga dari kelurahan lain, bahkan lintas kabupaten. Hal ini dianggap mayoritas penduduk (Muslim) setempat sebagai gangguan yang meresahkan, tidak sesuai dengan ketentuan berlaku, dan sangat potensial mengundang konflik. Oleh karena itu dituntut agar pihak gereja (Pantekosta) setempat segera menghentikan aktivitas tersebut. Pemerintah hendaknya bertindak tegas melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan berlaku.

IV

RESPON MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DAERAH

A. Warga Kelurahan Penyengat Rendah

Berdasarkan hasil musyawarah Adat Tuo Tengganai, Cerdik Pandai, Pemuda RT. 12 dan RT. 11 Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, tertanggal 16 September 2005, masyarakat Kelurahan Penyengat Rendah dan sekitarnya dalam Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, menolak pembangunan dan kehadiran lima gereja masing-masing: 1) Gereja Pantekosta No. 23 (kontrak rumah dengan ibu Mariance); 2) Gereja Pantekosta No. 25 (Pendeta Sinaga); 3) Gereja Pantekosta No. 27 (Pendeta BA. Sitanggang); 4) Gereja Pantekosta (Pendeta Tampubolon); 5) Gereja HKBP (Shaloom) Penanggung jawab Pendeta Demar Simarmata, karena tidak sesuai dengan peraturan perundangan, tidak memiliki IMB.

Mengenai kerugian yang diakui pihak Gereja HKBP sebagai uang untuk menandatangani surat persetujuan atas nama warga, menurut salah seorang Tuo Tengganai dan Cerdik Pandai (Fahruddin Saudagar), kita perlu pertanyakan apakah uang tersebut diberikan kepada seluruh warga RT. 12, atau orang-orang tertentu saja kalau perlu pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini Gereja HKBP, silahkan lapor kepada pihak kepolisian, usut tuntas (Surat Pernyataan, 26 Juni 2009).

B. FKUB Kota Jambi

Sehubungan dengan kasus rumah ibadat di lingkungan RT. 12 Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanaipura yang menolak pembangunan gereja HKBP dan

empat rumah tinggal yang dijadikan rumah ibadat, FKUB Kota Jambi menyatakan bahwa penolakan tersebut antara lain untuk:

1) Menegakkan peraturan perundangan yang ada untuk menjaga ketertiban, keamanan, kerukunan, persatuan dan kesatuan antarumat beragama.
2) Masyarakat menghargai prestasi Pemkab/Kota Provinsi Jambi sebagai provinsi teraman di Indonesia dan tidak boleh terganggu karena pembangunan rumah ibadat tanpa izin.
3) Lurah, Camat, FKUB Kota Jambi, telah menyurati Panitia pembangunan Rumah Ibadat tersebut, Walikota dan instansi terkait, tapi hasilnya tidak ada.
4) Pihak gereja tetap meneruskan pembangunan, bahkan mempergunakan oknum tertentu untuk menekan rakyat dan pembangunan gereja dan rumah tinggal difungsikan sebagai rumah ibadat berjalan terus tanpa IMB. (Bahan masukan dari FKUB Kota Jambi, 7-12-2011)

C. Lurah Penyengat Rendah

Terkait dengan aktivitas pembangunan Gereja HKBP (Shaloom) yang berlokasi di RT. 12 Kelurahan Penyengat Rendah yang dilaksanakan pihak gereja tanpa persetujuan warga, tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan berlaku, maka berdasarkan hasil pertemuan tokoh masyarakat bersama Pengurus Gereja yang berlangsung tanggal 11 Agustus 2010 di Kantor Kelurahan, menyatakan antara lain:

1) Kepada Pengurus Gereja diminta segera menghentikan aktivitas pembangunan gereja dan membongkar bangunan yang sudah ada;

2) Kepada pihak berwenang agar mengambil tindakan lebih lanjut guna menjaga ketentraman warga masyarakat, serta menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan (27 September 2010).

D. Gereja HKBP

Sehubungan dengan upaya penyelesaian masalah gereja HKBP yang ditolak masyarakat karena tanpa izin ini, pihak gereja HKBP menempuh jalur hukum yang sampai sekarang masih dalam proses di tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

E. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Anggota Komisi A DPRD Kota Jambi (Rasdi) terkait pembangunan gereja ini, akan memanggil pihak-pihak terkait seperti pihak gereja, warga setempat RT. 19 Kota Baru, serta Pemkot untuk mempertanyakan masalah perizinan pembangunan gereja. Menurut Rasdi sebuah bangunan harus ada izin warga sekitar dan juga IMB. Termasuk bangunan tempat ibadat. Kalau menyalahi aturan, ya harus ditertibkan. Pemkot juga harus bertindak tegas. Kalau memang tidak ada izin dan ditolak masyarakat, maka harus dibongkar.

V

PENUTUP

Dari berbagai informasi yang berhasil di himpun, setelah dikoreksi, diseleksi, diklarifikasi, dilihat saling keterkaitannya, dianalisis dan diinterpretasi. Kemudian diambil beberapa kesimpulan pokok yang dipandang penting, bersifat umum dan menyeluruh:

A. Kesimpulan

1. Pendirian dan keberadaan Gereja HKBP dan empat gereja Pantekosta yang berada di lingkungan RT. 12 Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundangan berlaku seperti yang diatur dalam PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 pasal 14 ayat 1-2 (a-b-c-d) dan tanpa IMB.
2. Demikian juga halnya dengan pembangunanGereja Jemaat "Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) yang berada di RT. 11 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru, pendirian dan kehadirannya ditolak masyarakat setempat karena tidak mempunyai izin (IMB), tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan yang berlaku.

B. Rekomendasi

Agar integrasi masyarakat, ketertiban, kenyamanan, keamanan, dan kerukunan hidup umat beragama perlu dilakukan langkah kebijakan dan upaya antara lain:

1. Pelaksanaan pendirian dan penggunaan rumah ibadat hendaknya senantiasa dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangan berlaku. Pemerintah setempat harus bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran terhadap ketentuan berlaku tentang rumah ibadat dan peraturan lainnya.

2. Rumah ibadat yang masih dalam proses pembangunan pisik tanpa izin dan ditolak masyarakat, agar dihentikan pembangunannya. Dicarikan penyelesaian masalahnya misalnya dengan relokasi dengan bantuan Pemkot setempat, dan melalui prosedur dan ketentuan berlaku.
3. Bangunan bukan rumah ibadat yang difungsikan sebagai rumah ibadat tanpa izin, diupayakan agar memiliki izin sementara oleh pihak-pihak terkait.
4. Menggalakkan dialog-dialog multikultural lintas agama, etnis, budaya, profesi, lintas generasi dan wilayah.

DAFTAR BACAAN

Ahmad Fedyani; *Konflik dan Integrasi, Perbedaan Faham dalam Ajaran Islam*, Rajawali, Jakarta, 1986.

Andik Purwasitho; *Komunikasi Multikultural*, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2003.

Atho Mudzhar, *Konflik Etnis-Religius Indonesia Kontemporer*, Balitbang dan Diklat, Departemen Agama, 2002.

Badan Pusat Statistik; *Kota Jambi Dalam Angka*, Tahun 2013.

Endang Turmudzi; *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, LKIS, 2003.

Kecamatan Telanaipura; *Laporan Pembangunan Gereja*, 2009.

Laporan FKUB Kota Jambi

Mursyid Ali, Choirul Fuad, *Peta Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, Kementerian Koordinator Bidang Kesra, 2005.

Peter. L. Berger, Thomas Huckman; *Tafsir Atas Kenyataan*, LP3ES, 1990.

Saiful Mudjani; *Masalah Toleransi Antar Agama*, LSI, 2006.

Surat Edaran Walikota Jambi, 2011.

***

EPILOG

Konflik dan kerjasama, kata para ahli, bagaikan dua sisi mata uang. Keduanya tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena secara *inherent* melekat erat pada, dan merupakan bagian dari, hidup setiap diri individu. Konflik atau kerjasama akan selalu mengejawantah pada setiap interaksi makhluk manusia baik antar orang seorang maupun antar kelompok atau golongan. Dalam perwujudannya, konflik dan kerjasama bisa baik bisa juga buruk tergantung konteks yang dihadapi apakah konteksnya baik (kebaikan) atau buruk (keburukan). Karena itu konflik dan kerjasama ada yang dianjurkan bahkan disuruh, ada yang tidak dianjurkan atau dibenci bahkan dilarang. Konflik dengan keburukan atau kejahatan bahkan memeranginya akan dikatakan baik, dianjurkan dan disuruh. Sementara kerjasama dengan atau dalam keburukan atau kejahatan apalagi melakukannya, akan dianggap buruk dan dibenci bahkan dilarang. Sebaliknya, konflik dengan kebaikan akan dianggap buruk bahkan dilarang, sementara kerjasama dengan atau dalam kebaikan dan melakukannya adalah dianjurkan, disuruh bahkan diwajibkan: "*Bekerjasamalah (kamu) dalam kebajikan dan ketakwaan, dan jangan bekerjasama dalam berbuat dosa dan permusuhan* " (QS 5:2).

Semua agama memang menyuruh umatnya berbuat baik (kebaikan) dan melarang berbuat buruk (keburukan). Hal ini jelas diyakini dan diakui oleh setiap pemeluk agama. Apa yang dikemukakan oleh Thomas Paine (1737-1889) hanyalah salah satu representasi dari keyakinan dan pengakuan ideal semacam itu. Ia menegaskan bahwa: " ... *kewajiban agama (pada intinya) berisi (keharusan) berbuat adil,*

cinta, kasih, dan usaha untuk membuat makhluk sesama kita bahagia"[147] Namun dalam sejarah umat manusia, dan masih tampak hingga abad ke-21 ini, pengamatan sekilas atas berbagai peristiwa di berbagai penjuru dunia, memberi kesan bahwa agama seringkali merupakan salah satu masalah krusial pada berbagai perselisihan dan percekcokan yang terjadi. Lalu mengapa terjadi demikian, yaitu gejala yang amat kontras antara keyakinan dan pengakuan ideal pemeluk agamasendiri dengan kenyataan yang ada? Inilah kiranya yang masih menarik untuk disimak agak lebih jauh.

Hal pertama yang bisa dilihat dari realitas yang ada adalah bahwa konflik agama bisa terjadi pada beberapa tingkatan, yaitu:

a. Konflik tingkat pertama adalah antar sekte, aliran, madzhab, denominasi, atau tradisi dalam satu agama (agama yang sama). Konflik internal ini biasanya terjadi antara sekte, yang lebih konservatif dengan sekte aliran, madzhab, denominasi, atau tradisi yang lebih liberal atau progresif; atau antara kelompok keagamaan tradisional dengan kelompok pembaharu.. Contoh konflik yang pernah terjadi di lingkungan internal Kristiani adalah antara Protestan dengan Katolik di Irlandia, Sunni-Syiah dan tradisionalis-modernis di dunia Islam. Konflik Ahmadiyah agak susah identifikasinya apakah internal Islam atau antar agama. Pihak Ahmadiyah mengaku Islam karena Tuhan dan Nabi mereka sama dengan Muslim yang lain yaitu Allah swt dan Muhammad saw. Sebaliknya, Muslim yang lain menganggap Ahmadiyah sudah keluar dari aqidah

[147] Lihat: "Prolog" pada awal buku ini.

Islam karenanya bukan lagi Islam karena mengakui ada Nabi lagi sesudah Muhammad saw yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Tuntutan sosiologis agar Ahmadiyah mau solat berjamaah bersama Muslim yang lain kalau memang Islam ditolak pihak Ahmadiyah karena hal itu menyangkut sisi aqidah yang mereka yakini tidak mungkin bisa ditawar atau dikompromikan.

b. Konflik tingkat kedua adalah antar agama atau etnis yang berbeda, misalnya antara Islam dan Kristen, atau antara Kristen dengan Hindu atau lainnya, yang di antara gambarannya seperti berbagai kasus yang diuraikan secara panjang lebar dalam buku ini. Di Amerika Utara, konflik antara tiga agama besar: Kristen, Islam dan Yahudi relatif jarang terjadi. Namun demikian semangat anti Semitisme dan Islamophobia, masih berlangsung.
c. Konflik tingkat ketiga adalah antara kelompok agama dengan ilmuwan: Kelompok agama konservatif sering keberatan untuk menerima temuan baru oleh ilmuwan bila terkait dengan sejumlah bidang yang bisa berpengaruh terhadap keberlangsungan keyakinan keagamaan tertentu. Sebaliknya kelompok liberal-progresif sering dengan cepat mengikuti dan mengakui bahkan mengadopsi temuan itu. Tidak jarang pula mereka memberi legitimasi baik rasional maupun skriptural terhadap temuan semacam itu. Beberapa misal adalah: Masalah Keluarga Berencana, Bayi Tabung, Cloning, Perbankan khususnya bunga bank, dll.

Hal penting kedua yang layak disimak adalah tentang Penyebab Konflik: Meskipun tidak pada semua agama, tetapi harus diakui bahwa ada sejumlah aspek dalam agama yang bisa diindikasikan sebagai sumber laten penyebab

munculnya konflik. Salah satu di antara, dan mungkin terpenting adalah Dogma. Setiap agama mempunyai dogma, dan/atau ayat-ayat pemberi petunjuk terhadap suatu keyakinan yang mendorong pemeluk agama harus menerima tanpa reserve. Kalau suatu hal, misalnya, sudah jelas-jelas merupakan ketentuan Tuhan, mana bisa dikompromikan? Hal inilah yang membuat sikap pemeluk suatu agama dan/atau aliran menjadi tidak lentur dan tidak toleran terhadap pemeluk agama atau aliran lain. Tatkala "keselamatan abadi" menjadi taruhan, maka kompromi akan sulit dicapai, karena kompromi atau sikap kompromistis justru dianggap dosa. Demikianlah maka kepercayaan agama menjadi krusial karena merupakan bagian inti dari identitas pribadi seseorang. Tak heran kalau ancaman terhadap keimanan seseorang akan dianggap sebagai ancaman terhadap eksistensi kemanusiaan diri orang itu dan karenanya tak akan bisa ditawar. Inilah mungkin alasan utama bagi munculnya reaksi keras terhadap perbuatan atau tindakan seseorang atau kelompok yang diduga atau dicurigai sebagai bagian dari usaha merubah keimanan, usaha konversi agama, atau gerakan pemurtadan. Kisruh rumah ibadah, antara lain, bisa juga dibaca dari konteks ini. Kehadiran rumah ibadah agama tertentu di tengah-tengah komunitas yang mayoritas agama berbeda tanpa sosialisasi bisa dianggap sebagai ancaman awal dari rencana jangka panjang usaha konversi, walaupun sesungguhnya tidak seluruhnya demikian.

Di samping dogma dan ayat-ayat yang makna dan maksudnya dianggap jelas, ada juga ayat-ayat atau dogma yang arti dan maksudnya kurang jelas sehingga terbuka bagi penafsiran. Maka konflik antara satu penafsir dengan penafsir lain yang masing-masing mengaku penafsirannya

sah dan benar sangat bisa terjadi. Dalam situasi seperti ini konflik yang muncul sulit diatasi juga karena tidak bisa ditengahi atau tidak ada yang menengahi. Yang menang biasanya adalah penafsir yang berhasil menarik pengikut terbanyak. Para pengikut biasanya termotivasi untuk menunjukkan posisi di mana ia berdiri atau berpihak. Ekspos penempatan diri ini sekaligus merupakan identifikasi dirinya tentang siapa dia. Untung, sebahagian besar penafsir biasanya menempuh jalan tengah, mau berdampingan dengan yang lain dan bisa menerima perbedaan. Namun sebahagian yang lain, justru memonopoli kebenaran, berpikiran hanya dia saja yang benar, yang lain salah. Ia lalu memandang setiap masalah secara *Manicheanis*: hitam-putih, sah-batil, benar-salah, halal-haram, sesat dan tidak sesat. Pengikutnya, para ekstrimis, lebih suka menempuh jalan aksi ketimbang diskusi. Bagi mereka aksi, kalau perlu dengan kekerasan, seakan dianggap "cemilan" belaka. Setiap saat, kapanpun dan di manapun, bila ada yang dianggap "batil" akan dirasa wajib "dicemil." Mencemil "kebatilan" dianggap memenuhi kehendak Tuhan.

Mengorek akar masalah penyebab konflik agama rasanya tidak fair hanya dengan menelisik dari sisi jantung agama. Di hampir setiap "titik panas" (hot-spot) seantero dunia di mana konflik Muslim-Kristen di blow up besar-besaran oleh publikasi media, "agama hanya memainkan secuil peran dan, peran itupun sering tidak signifikan." Demikian kata Laila Al-Marayati yang dikutip Pat McCaughan. Laila adalah seorang dokter asal Kalifornia yang bekerja pada Komisi Kebebasan Beragama Amerika Serikat dan aktif juga dalam masalah-masalah Muslim. Faktor-faktor yang perannya lebih penting dari agama kata

dia adalah ekonomi, politik, keserakahan, syahwat kekuasaan dan konteks budaya. Contoh kecil untuk itu adalah kerusuhan yang terjadi saat pentas pesta Ratu Sejagat di Nigeria. Orang-orang kaget dan bingung ketika ratusan orang terbunuh, ribuan luka-luka, dan ribuan lainnya terusir dari tempat tinggal mereka. Di samping itu ada 22 gereja dan mesjid yang hancur. Pertanyannya, apakah semuaitu semata-mata gara-gara Nigeria menjadi tuan rumah penyelenggaraan ratu sejaga? Media Barat menyebut kerusuhan itu sebagai konflik Islam-Kristen, yang dipicu oleh sebuah artikel koran lokal yang berspekulasi bahwa mungkin, kata artikel itu, Nabi Muhammad saw sang pembawa Islam telah mengawini salah seorang kontestan. Terhadap peristiwa tersebut Uskup Anglikan Fearon dari Kaduna dan Ben Kwashi dari Jos mengutuk keras dan menuduhnya kerusuhan Ratu Sejaga di Nigeria sebagai sangat terencana dan diolah sedemikian rupa demi berbagai alasan, terutama alasan politik.[148]

Rasanya perlu rubrik tersendiri untuk menelisik lebih dalam sebab-sebab dan akar masalah terjadinya konflik dari kacamata ekonomi, politik, keserakahan, syahwat kekuasaan dan konteks budaya. Lebih penting dari itu rasanya adalah tentang resolusi konflik itu sendiri. Dari segudang saran pemecahan yang pernah ada dan

---

[148] Pat McCaughan, "Muslim-Christian Conflict," http://www.thewitness.org/archive/march2003/ muslimchristian.html: diakses 30/09/14

disampaikan oleh berbagai pihak, adalah dengan dialog. Namun dialog akan buntu manakala materinya menyangkut hal-hal yang tidak bisa ditawar, dipertemukan atau dikompromikan: DOGMA, misalnya Untuk itu maka materi dialog, kalau mau dilakukan, hendaknya tidak beranjak dari urusan jantung agama itu tadi melainkan dari kepentingan bersama, misalnya tentang kerjasama dalam pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar hidup manusia seperti pengentasan kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.. Namun untuk bisa ke sana perlu kearifan semua pihak. Bukankah isi agama juga bukan cuma dogma? Isi agama juga sarat dengan kearifan. Kearifan itulah yang, seperti dikemukakan Thomas Paine, akan membuahkan keadilan, cinta, kasih, hasrat membuat sesama makhluk bahagia dan kejujuran. Namun sekali lagi, untuk bisa memahami kearifan orang harus arif dulu; tak mau arif, tak mungkin bisa memahami kearifan; musik, betapapun indahnya tak akan berarti manakala pendengarnya tuli ("*It requires wisdom to understand wisdom: the music is nothing if the audience is deaf")*. Begitu kata Paine,

Wallahu a'lam Bisshawab.

Kampung Utan, Oktober 2014

Muhaimin AG

BIODATA EDITOR

Ahmad Syafi'i Mufid adalah peneliti utama bidang paham, aliran dan gerakan keagamaan Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Lahir di Demak, 4 Juli 1950. Sebelumnya pernah menjabat sebagai guru, kepala madrasah, dan dosen di berbagai perguruan tinggi. Pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam 45 Bekasi. Jabatan strukturalnya diawali sebagai Kepala Subbag TU Balai Litbang Semarang, kemudian Kepala Balai Litbang Jakarta, Sekretaris Balitbang Depag, Sekretaris Ditjen Binbaga Depag dan Inspektur Pembangunan Itjen Depag. Saat ini menjabat sebagai Ketua FKUB Provinsi DKI Jakarta, board Indonesian Institute for Society Enpowerment (INSEP) dan Board and Advisor Global Centerbof Well-Being. Aktifitas kemasyarakat-an sebagi ketua komisi Pengkajian dan Litbang MUI DKI Jakarta, dan mualim Kampung Madani, Bekasi.

Pendidikan dasar dan menengah diperoleh dari madrasah dan pesantren. Sarjana Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, dan Pascasarja Universitas Indonesia bidang antropologi. Pernah menempuh pendidikan S3 antropologi UI, Ph D program di Universitas Leiden, Netherland dan S3 UIN Yogyakarta. Pendidikan dan pelatihan diperoleh mulai dari Program Latihan Penelitian Agama, Program Latihan Penelitian Agama tingkat lanjut, keduanya di Jakarta. Project Design and Planing, International Training Development, Amhers, USA dan Spamen LAN di Jakarta.

Karya tulis yang dihasilkan berupa buku, bagian dari buku, arikel di jurnal ilmiah dan juga sebagai kolumnis di

beberpa media cetak. Diantara buku yang pernah ditulisnya adalah Tangklukan, Abangan dan Tarekat yang diterbitkan oleh Penerbit Obor. Dialog Agama dan Kebangsaan diterbitkan oleh penerbit Zikrul Hakim. Kontributor buku Urban Sufism yang disunting oleh Martin van Bruinessen dan Julia Howell dengan judul "Dari Spiritualisme Salamullah hingga Perenialisme Eden". Kontributor buku Kajian Dakwah Multiperspektif: Teori, Metodologi, Problem dan Aplikasi yang disunting Asep Muhyidin, dkk diterbitkan oleh PT. Remaja Rosdakarya.

***

KASUS-KASUS AKTUAL KEHIDUPAN KEAGAMAAN DI INDONESIA

Editor:

Ahmad Syafi'i Mufid

KEMENTERIAN AGAMA RI
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
PUSLITBANG KEHIDUPAN KEAGAMAAN
TAHUN 2014

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

kasus-kasus aktual kehidupan keagamaan di indonesia/ Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Jakarta: 2014

ISBN 978-602-8739-26-9

Cetakan Pertama, Oktober 2014

....

KASUS-KASUS AKTUAL KEHIDUPAN KEAGAMAAN DI INDONESIA

....

Editor : Ahmad Syafi'i Mufid

....

Desain Cover dan Layout : R. Adang Nofandi, S.Sos.

....

Penerbit:
Puslitbang Kehidupan Keagamaan
Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama RI
Jl. M. H. Thamrin No.6 Jakarta 10340
Telp./Fax. (021) 3920425 - 3920421
http://puslitbang1.kemenag.go.id

KATA PENGANTAR
KEPALA PUSLITBANG KEHIDUPAN KEAGAMAAN

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya terwujud penerbitan, **Buku Hasil Penelitian Kehidupan Keagamaan** pada tahun 2014. Penerbitan buku ini merupakan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI pada tahun 2013.

Pada tahun 2014 ini ditetapkan sebanyak 10 (sepuluh) naskah buku yang diterbitkan. Buku-buku tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dinamika Agama Lokal di Indonesia.
2. Jaringan Kerja Penginjilan dan Dampak Pemahaman Misi Kekristenan Terhadap Oikumenis dan Kemajemukan di Indonesia.
3. Kasus-Kasus Aktual Kehidupan Keagamaan di Indonesia.
4. Penistaan Agama dalam Perspektif Pemuka Agama Islam.
5. Efektivitas Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dalam Memberikan Pelayanan dan Bimbingan Terhadap Jamaah Haji.
6. Polemik Biaya Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA).
7. Mencari Format Ideal Pemberdayaan Penyuluh Agama dalam Peningkatan Pelayanan Keagamaan.
8. Resolusi Konflik Keagamaan di Berbagai Daerah.
9. Penyiaran Agama dalam Mengawal Kerukunan di Indonesia.
10. Memelihara Harmoni dari Bawah: Peran Kelompok Keagamaan dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama.

Kami berharap penerbitan naskah buku hasil penelitian yang banyak menyampaikan informasi dan fakta ini dapat

memberikan kontribusi bagi pengembangan khazanah keagamaan dalam dinamika sosial keagamaan yang sangat dinamis di Indonesia. Buku hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan perbandingan bagi berbagai lembaga atau institusi, terkait informasi kehidupan keagamaan di Indonesia.

Untuk itu, dengan selesainya penerbitan naskah buku ini, kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI yang telah memberikan arahan dan sekaligus memberi-kan kata sambutan pada masing-masing buku yang diterbitkan.
2. Para pakar dan akademisi yang dengan serius telah mencermati dan memberikan prolog dan epilog pada masing-masing buku yang diterbitkan.
3. Para peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan, baik sebagai penulis maupun editor yang telah menyelaraskan laporan hasil penelitian menjadi naskah buku, yang menjadi enak dibaca.
4. Kepada tim pelaksana kegiatan dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi bagi terlaksananya penerbitan naskah buku ini.

Apabila dalam penerbitan buku ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, baik substansi maupun teknis kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami berharap masukan serta saran untuk penyempurnaan dan perbaikan buku-buku yang kami terbitkan dan semoga bermanfaat.

Jakarta, Oktober 2014
Kepala

Muharam Marzuki, Ph.D
NIP.19630204 199403 1 002

SAMBUTAN
KEPALA BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Alhamdulillah, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama kembali menerbitkan buku hasil penelitian ***Kasus-kasus Aktual Kehidupan Keagamaan di Indonesia.*** Kami menyambut baik penerbitan buku tersebut karena berisi informasi penting yang diangkat dari fakta lapangan tentang kerukunan umat beragama. Informasi yang menggambarkan realitas sosial seperti apa adanya, terkait konflik dan integrasi, masih sangat diperlukan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah dalam pemeliharaan kerukunan. Apalagi informasi yang menggambarkan kondisi kekinian kerukunan umat beragama selalu dinanti oleh pemerintah untuk digunakan sebagai bahan kebijakan dan evaluasi.

Kerukunan umat beragama, sebagai sebuah frasa memang mudah dinyatakan tetapi betapa sulit mewujudkan-nya. Meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah dibuat, kebijakan terkait kerukunan juga sudah dikeluarkan dari waktu ke waktu, tetapi kerukunan hidup internal maupun antarumat beragama masih tetap menjadi masalah laten. Di sinilah pentingnya penerbitan buku hasil penelitian tentang kerukunan umat beragama dilakukan secara terus menerus. Dengan membaca buku ini kita dapat mengetahui sebab-sebab terjadinya konflik dan penyelesaiannya serta mampu melakukan prediksi tentang kehidupan beragama dan kerukunan umat beragama pada masa mendatang.

Buku ini menggambarkan salah satu faktor yang menjadi penyebab belum terwujudnya kerukunan umat beragama adalah adanya perbedaan pandangan tentang kehidupan beragama. Di satu pihak kehidupan beragama merupakan hak asasi yang harus dilindungi oleh negara berupa perlindungan kebebasan

berkeyakinan dan beribadat menurut agama masing-masing. Di sisi yang lain, kehidupan beragama juga harus terjamin ketenteraman dan keamanan-nya. Perbedaan sudut pandang inilah yang kemudian menyebabkan munculnya konflik antarumat beragama, maupun internal umat beragama. Kehadiran rumah ibadat baru, paham dan aliran baru yang diperselisihakan dapat dirunut pada adanya kebebasan dalam ekspresi keagamaan yang ditolak oleh pihak lawan, karena alasan mengganggu ketenteraman dan keamanan mereka.

Negara hadir dengan mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan. Hak-hak beragama warga telah diatur dalam konstitusi, UUD 1945. Jaminan dan perlindungan terhadap keberagamaan warga juga telah diatur dalam Undang-Undang No.1/PNPS/1965, UU No. 1/Tahun 1974 Tentang perkawinan, UU tentang HAM, UU tentang Hak Sipil dan Politik, serta berbagai kebijakan seperti SKB No.1 Tahun 1969, SKB.No.1 Tahun 1979 hingga PBM No.9 dan No. 8 Tahun 2006. Negara juga memfasilitasi berbagai dialog internal maupun antarumat beragama, memberikan bantuan dan dorongan untuk dapat menjalin hubungan harmonis antartokoh dan pemuka agama. Peran pemerintah yang sangat sentral terjadi hingga awal era reformasi. Sejak tahun 2007, setelah lahir Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) peran masyarakat dalam membangun dan memelihara kerukunan semakin nyata. Bak gayung bersambut, pemerintah memfasilitasi, masyarakat berpartisipasi. Kalau kemudian, setelah lahir PBM dan FKUB, konflik masih saja terjadi sungguh merupakan kodrat umat manusia. Namun, fakta juga menunjukkan bahwa setelah lahirnya kebijakan baru, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 kerukunan umat beragama di Indonesia semakin berkembang ke arah yang lebih rasional dan berkebudayaan.

Akhirnya, saya berharap buku dapat dibaca oleh publik, terutama pihak-pihak yang terkait dengan upaya pemelihara-an kerukunan di Indonesia. Selamat membaca!

Jakarta, Oktober 2014
Kepala Badan,

Prof. H. Abd. Rahman Mas'ud, Ph.D.
NIP. 19600416 198903 1 005

PROLOG

"I believe that religious duties consist in doing justice, loving, mercy, and endeavoring to make our fellow creatures happy."

(Thomas Paine:1737-1889)

"It requires wisdom to understand wisdom: the music is nothing if the audience is deaf."

(Walter Lippmann: 1889-1974)

Dalam beberapa dekade berselang Indonesia sempat dijuluki sebagai salah satu negara di dunia di mana toleransi dalam hubungan antar etnik dan agama tergolong sangat baik. Namun sayang sejak penghujung abad ke-20 dan dekade awal abad ke-21, sebutan itu mulai digugat bahkan kemudian seakan sirna karena dibatalkan oleh munculnya berbagai konflik sosial baik vertikal maupun horisontal di berbagai tempat. Sayangnya lagi sebahagian besar dari konflik-konflik yang terjadi itu diwarnai oleh atribut dan nuansa agama. Di antara yang paling banyak disebut adalah konflik berdarah di Ambon, Poso dan, bom Bali.

Menurut laporan KONTRAS, sejak pecahnya pertikaian di Poka saja, misalnya, sejak tanggal 15 Juli hingga 5 Agustus 1999, tercatat 1.349 orang korban meninggal dunia, ratusan lainnya luka-luka, dan 4 orang hilang. Sekitar 800 rumah dan 200 ruko dibakar habis, dan kurang lebih 100.000 warga terpaksa harus mengungsi.[1]Total korban manusia yang jatuh dari berbagai

---

[1]. http://islamthis.wordpress.com/2012/01/27/kronologi-tragedi-ambon-maluku-berdarah/;

diakses 25 September2014

konflik, termasuk wanita dan anak-anak dari berbagai pihak, baik yang luka-luka dari ringan sampai berat, maupun jiwa yang melayang percuma, serta orang hilang tanpa ketahuan rimbanya, mencapai ribuan orang. Belum lagi korban material berupa hilangnya berbagai aset dan harta benda yang musnah yang besarnya tak terhitung. Kesemuanya itu merupakan sandungan gunung karang yang menghambat atribut baiknya toleransi dan kerukunan hidup beragama yang dalam beberapa lama disandang negeri ini.

Sudah barang tentu semua peristiwa pahit itu telah meninggalkan luka bangsa yang mendalam dan kenangan buruk yang tak kan terlupakan. Alhamdulillah, semua sudah belalu berkat kerja keras, keinsyafan dan kesungguhan berbagai pihak, baik dari pemangku kuasa (pemerintah) maupun masyarakat pada umumnya. Namun demikian, kerikil-kerikil sandungan hubungan antar etnis dan agama ternyata belum hilang juga. Kasus-kasus di berbagai tempat dalam skala yang lebih kecil masih saja terjadi silih berganti dan dari waktu ke waktu. Semua itu tentu perlu pengawasan jeli dan penanganan komprehensif dari pemangku kuasa maupun masyarakat secara bersama. Harapannya adalah agar kasus-kasus yang relatif kecil itu tidak berkembang dan tereskalasi menjadi peristiwa besar. Keterlambatan apalagi kelalaian dalam pengawasan dan penanganannya bisa berakibat fatal pada bertambahnya luka baru yang menimpa bangsa ini.

Sebagai bagian dari usaha ke arah itu, melalui buku ini Puslitbang Kehidupan Beragama, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, Kementerian Agama RI menyajikan sejumlah hasil penelitian tentang kasus-kasus keagamaan di berbagai

tempat, yang terjadi akhir-akhir ini khususnya di Jawa dan Sumatera. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang akar masalah, baik yang menyangkut para pelaku dan pihak-pihak yang terlibat, modus operandi, sebab-sebab, serta usaha yang telah dilakukan untuk mengatasinya. Demikian juga dengan langkah-langkah antisipatif yang mungkin bisa atau perlu dilakukan agar kasus-kasus itu tidak berlanjut dan tidak pula terjadi hal yang serupa di tempat lain di kemudian hari.

Ada 17 (tujuh belas) kasus yang disajikan dalam buku ini; yang terbanyak, yaitu 9 (sembilan) kasus, menyangkut konflik antara komunitas Kristen dengan komunitas agama lain. Delapan di antaranya adalah kasus tentang konflik Islam-Kristen dan satu kasus lainnya tentang konflik Hindu-Kristen. Dari 8 (delapan) kasus konflik Islam-Kristen, lima di antaranya menyangkut pendirian rumah ibadah, tiga kasus tentang penyiaran agama atau pemurtadan, dan satu kasus lagi berkelindan antara pendirian rumah ibadah dan penyiaran agama. Selanjutnya 2 (dua) kasus tentang Ahmadiyah, 2 (dua) kasus tentang pembakaran pesantren oleh sesama muslim, satu kasus tentang konflik keluarga yang dibalut Syi'ah-Sunni, satu kasus antar warga berbau Syi'ah-Sunni, satu tulisan tentang Wacana penghinaan agama dan satu lagi tentang praksis keagamaan local yaitu tentang upacara "*Bebaritan*" atau "*Sedekah Bumi*" dalam tradisi Buhun yang dilaksanakan setiap Zulqa'dah (Jawa: *Kapit* yaitu bulan Qamariah antara Syawal dan Zulhijah atau bulan Haji). Upacara ini dilakukan oleh komunitas muslim di Kranggan, Jati Sampurna, Kota Bekasi.

Salah satu kasus Muslim Kristen menyangkut Gereja The Rock. Gereja ini berdiri sejak tahun 2007 dan sekarang menempati tiga unit ruko dua lantai berjejer menyatu di Blok SH-1 No 19 Pamulang Permai, Kecamatan Pamulang Barat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Nama "The Rock" (batu

karang), katanya, diambil dari Matius 16:18 yang berbunyi: "Di atas batu karang inilah aku mendirikan jemaatku." Kasusnya dikatakan berkelindan karena pertama menyangkut bangunan gereja yang berupa ruko tersebut dianggap tidak memenuhi ketentuan peruntukan; belum mengajukan izin bahkan belum pernah melapor ke instansi berwenang. Secara fisik keberadaannya tidak terlalu banyak menimbulkan gangguan dan tidak banyak diketahui oleh orang-orang yang bukan anggota Gereja.

Pimpinan Gereja The Rock adalah Pendeta Amos Sugianto, kelahiran Madiun tahun 1970 dengan pendidikan terakhir dari Sekolah Al-Kitab di Tawangmangu, Solo. Bernaung di bawah Sinode Jemaat Kristen Indonesia (JKI) yang berpusat di Salatiga. sementara Sinode JKI sendiri bergabung dalam Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga-lembaga Injili Indonwsi (PGLII). Sebagai sebuah gereja Injili (Evangelis) yang menganut aliran Kharismatik, gereja ini menganggap umat yang berada di luar keimanan Yesus Kristus sebagai domba-domba sesat yang wajib "ditolong" dan dibimbing agar segera masuk jalan yang benar, jalan Kristus. Kegiatannya yang antara lain berupa bakti sosial dan semacamnya dikhawatirkan oleh tokoh-tokoh setempat bisa mengandung unsur pemurtadan, terutama di kalangan penduduk miskin.

Mengenai kisruh yang khusus tentang rumah ibadat, kasusnya terjadi di berbagai tempat namun dalam buku ini diungkapkan beberapa kasus yang terjadi di Sumatera Utara, Jambi, Bekasi dan Banten. Di Sumatera Utara, ada Penolakan Pembangunan Masjid Al-Munawar Surulla di Dusun Aek Bulu Desa Naharnop Marsada, Kec Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara. Intinya adalah terjadi konflik wacana berkepanjangan antara komunitas Muslim dan Kristen antara tahun 2010-2013.

Pada tahun 2010 komunitas muslim berencana memindahkan mesjid Al-Munawar, satu-satunya mesjid yang

dipakai bersama oleh komunitas muslim dari lima desa, ke lokasi lain yang jaraknya 100 m dari tempat semula, yaitu Desa Surulla, ke Desa Naharnop Marsada, masih di Kecamatan yang sama yaitu Pahae Jae. Alasan pemindahan adalah karena daya tampung sudah sangat tidak mencukupi, konstruksi bangunan sudah terlalu tua (72 th), lingkungan kumuh karena dekat dengan peternakan babi dan ayam serta alasan lain, diantaranya di lokasi masjid tadi akan dijadikan TPA. Walau awalnya rencana tersebut sudah dapat persetujuan dan izin berbagai pihak termasuk Pemda setempat (IMB), namun dalam perjalanannya ditentang keras oleh komunitas Kristen setempat.

Membawa nama "Aliansi Masyarakat Naharnop Marsada Peduli Kedamaian" serangkaian unjuk rasa ke berbagai sasaran dari penentang dilakukan, termasuk ke Pemda. Tujuannya untuk menuntut pembatalan pembangunan mesjid, disertai ancaman bahwa pada kali lain akan mengerahkan massa yang lebih besar bila dalam waktu 7 x 24 tidak ada keputusan pembatalan. Alasan utamanya, pembangunan itu "melanggar kepatutan"antara lain karena: lokasi "mesjid baru" tersebut hanya 30 meter dari dua gereja yang ada di sana, yaitu Gereja HKBP dan Gereja Advent; sekitar lokasi yang akan dibangun mesjid merupakan pesawahan komunitas Kristen, dan letaknya berada di jalan menuju pemukiman mayoritas Kristen sehingga menjadi gangguan bila orang-orang mau pergi ke dan pulang dari gereja ke sawah dan sebaliknya.

Setelah melalui proses panjangdan alot (sekitar 3 tahun) yang melibatkan berbagai pihak baik tokoh-tokoh (masyarakat, adat, agama), Pemda, FKUB dan Kementerian Agama setempat, serta didasari oleh semangat *"Dalihan Na Tolu"* pembangunan Masjid Al-Munawar (yang semula dikira merupakan penambahan jumlah mesjid padahal hanya pemindahan majid lama) dapat terlaksana. Pembangunan digeser dari rencana awal ke lokasi yang dianggap lebih patut. Disertai komunikasi yang

baik dan intensif, dukungan dan kerjasama antara komunitas Muslim dan Kristen dapat terwujud. Semangat dan penerapan Kearifan Lokal: "*Dalihan Na Tolu*" turut mengiringi pembangunan sehingga berjalan baik, bahkan di awal proses pembangunan diadakan pesta syukur dengan upacara adat setempat. Konflik wacana Islam-Kristen karena kesalah-pahaman tentang pembangunan rumah ibadat dapat terselesaikan.[2]

Berbeda dengan di Tapanuli Utara di mana kekisruhan yang terjadi adalah pada penolakan pembangunan masjid, di Jambi, Bekasi dan Banten reaksi yang muncul adalah pada pendirian gereja Kristen. Gereja Protestan Indonesia Barat (GPIB), yang merupakan salah satu bagian dari Gereja Injili Calvinis di Indonesia, sejak tahun 2009 mengembangkan sayapnya ke wilayah Tangerang Selatan, Provinsi Banten, tepatnya di Gg Risin, Kp Pondok Jagung, Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong Utara.

Sekitar tahun 2012, gereja ini merintis pendirian rumah ibadah dengan nama Gereja Protestan Indonesia Barat "Obor Banten" di atas tanah seluas 1872 m2 milik Tommy Sanger yang sehari-hari bekerja di kantor Badan Intelijen Strategis (BAIS) di Jakarta. Singkat cerita, sesudah memenuhi semua syarat-syarat formal administratif yang diperlukan, Panitia Pembangunan Gereja yang diketuai oleh Tommy Sanger sendiri berhasil mengantongi surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Walikota Tangerang Selatan. Peletakan batu pertama sebagai dimulainya pembangunan dilaksakan pada 19 Pebruari 2013.

---

[2]. "Dalihan Na Tolu" adalah istilah lokal orang Tapanuli yang sangat berarti semenjak jaman dahulu saat nenek moyang dan para petua memndirikan adat tapanuli atas dasar 3 (tiga) pilar yaitu: (1) ***Somba Marhula-Hula*** (2) ***Manat Mardogan Tobu*** (3) ***Elek Marboru***. Ketiga pilar ini mempunyai arti dan makna yang dalam dan selalu ditanamkan kepada setiap keturunan Tapanuli.

Selain pihak panitia dan unsur gereja, hadir pula sejumlah perwira AL dari kantor BAIS. Kepala BAIS Laksamana Muda TNI Soleman B Ponto memberikan sambutannya dalam acara itu. Peletakan batu pertama yang dimaksudkan sebagai awal pembangunan ternyata tidak bisa berlanjut. Sementara panitia merasa punya hak dan posisi kuat untuk melanjutkan pembangunan karena sudah mengantongi IMB, sejumlah lurah, ketua-ketua RW, RT dan masyarakat sekitar merasa di *fait a compli* karena merasa tidak tahu menahu karena yang dihubungi hanya orang-orang tertentu saja yang sengaja dipilih dengan pendekatan tertentu pula. Adanya fakta tentang pemalsuan data dukungan masyarakat sekitar juga terungkap.

Melalui Forum Umat Islam Bersatu (FUMB) warga setempat memprotes dan menentang berdirinya gereja di sana serta meminta agar pembangunan tidak diteruskan. Alasannya antara lain adalah: gereja yang akan berdiri itu berada di tengah-tengah penduduk yang seluruhnya muslim, tidak ada sosialisasi sebelumnya dan dokumen persetujuan dan dukungan warga serta instansi untuk memenuhi persyaratan IMB adalah hasil rekayasa berbau kebohongan dan pemalsuan data. Maka terjadilah perang spanduk dan suasanapun semakin panas. Usaha mediasi tidak berhasil, puncaknya berujung pada ancaman akan terjadinya keresahan bahkan kerusuhan sosial, serta ancaman mem-PTUN-kan oknum/pejabat pemerintahan yang terlibat rekayasa bagi terbitnya IMB. Pendekatan kekuasaan dengan menampilkan sejumlah perwira tinggi AL dari BAIS untuk menyelesaikan persoalan dengan cara "main atas" ketimbang "komunikasi kerakyatan" tampaknya lebih menonjol pada kasus ini. Hingga penelitian selesai dilakukan mediasi atas konflik wacana terkait GPIB "Obor Banten" masih belum mencapai titik temu alias masih menggantung.

Pola serupa terjadi pula di Desa Tamansari Kecamatan Setu, Bekasi, Jawa Barat. menyangkut bangunan gereja HKBP. Atas

protes masyarakat sekitar yang tidak terima dengan adanya manipulasi dan pemalsuan data persetujuan warga, ditambah kenyataan bahwa hingga melewati batas waktu yang ditentukan belum juga mengurus Izin Mendirikan Bangun (IMB), gereja yang sudah terbangun terpaksa dibongkar oleh aparat Satpol PP tanpa insiden sama sekali. Selanjutnya, pihak HKBP menyerahkan pada tim pengacara untuk meneruskan proses legalisasi bangunannya.

Di Provinsi Jambi, melalui rapat dengan berbagai komponen pemerintahan dan elemen masyarakat, pemerintah Kota Jambi terpaksa menuruti kehendak masyarakat untuk menutup/menghentikan pembangunan gereja HKBP Shaloom di RT 12 Kelurahan Penyengat Rendah, Kecamatan Telangaipura. Diungkapkan, bahwa pembangunannya tak memenuhi persyaratan perundangan, antara lain: (a) tidak memiliki rekomendasi Kementerian Agama maupun FKUB; (b) struktur panitia tak memenuhi jumlah jemaat; (c) ditolak masyarakat sekitar yang seluruhnya muslim; dan (d) tidak mempunyai IMB. Protes masyarakat juga tengah berlangsung menyangkut Gereja Jemaat Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) yang sudah terbangun di RT 19 Kelurahan Bagan Peta Kecamatan Kota Baru Jambi. Masyarakat merasa "dibohongi" karena saat pembangunan dikatakan hanya sebagai tempat pertemuan (kumpul-kumpul), tetapi sesudah terbangun dipakai tempat ibadat dan jemaatnya datang dari luar desa bahkan dari lintas kabupaten sehingga masyarakat sekitar merasa terganggu. Protes masyarakat juga dilakukan atas sebuah rumah tinggal (kontrakan) di kelurahan yang sama yang ternyata digunaakan sebagai rumah ibadat sebuah gereja dengan jemaat yang juga bukan orang setempat. Sampai saat itu masyarakat meminta dan menunggu sikap dan tindakan tegas pemerintah agar jangan sampai terjadi keresahan yang berujung pada amuk massa karena merasa desanya "dikepung" oleh gereja-gereja.

Kembali ke Sumatera Utara, tindakan diskriminatif ditengarai terjadi oleh pihak “yang kuat” terhadap “yang lemah.” Penghancuran mesjid dan Madrasah A-Khairiyah Jl Bekiun, Kompleks Jl Putri Hijau Medan di sekitar Hotel Emerald Garden pada lahan milik PTPN-II adalah salah satu contohnya. Peristiwa ini terjadi pada 27 Desember 2003, tiga hari menjelang datangnya bulan suci Ramadhan. Diduga hal itu hasil rekayasa pengembang yang menggunakan kekuatan aparat setempat. Laporanpun disampaikan pada Polresta setempat tanggal 8 Juni 2004. Sekian lama ditunggu tidak ada tanggapan, tanggal 9 Maret 2012 terjadi unjuk rasa dari Aliansi Ormas Islam menentang penghancuran masjid dan madrasah dan mendesak PT Jati Masindo, pengembang yang juga pengelola Hotel Emerald Garden untuk membangun kembali masjid dan madrasah tersebut. Pendemo memasang kembali papan nama masjid. Hingga September 2013 papan nama masih tertancap di lahan bekas mesjid yang saat itu sudah bersemak belukar dan alang-alang sementara disebelahnya berdiri megah Gereja Oekumene Putri Hijau PTPN-II. Pada papan nama gereja tertulis: “BANGUNAN GEREJA DAN TANAHNYA ADALAH MILIK PTP NUSANTARA-II TANJUNG MORAWA.

Pengembang yang sama (PT Jati Masindo) pada 11 April 2011 juga meroboh hancurkan Masjid Raudlatul Islam di Jl Peringatan, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat walau masjid itu punya Sertifikat Wakaf No. 704 tertanggal 15 Mei 2001. Jamaah masjid berusha menghalangi namun mereka harus berhadapan dengan pasukan Brimob dan aparat lain. Alasan penghancuran adalah karena sudah ada tukar guling (ruislag). Tanah bekas mesjid jadi milik pengembang dan sebagai gantinya adalah tanah di Jl Sekata, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat.

Sejak 15 Juli 2012 warga bersiap untuk mulai membangun kembali Masjid Raudlatul Islam. Pada 10 Januari 2003 pengembang ingin memindahkannya kembali ke lokasi 100 meter

dari mesjid yang sedang dibangun itu. Hal ini memicu amarah warga. Tanggal 23 Jaanuari 2013 terjadi perang batu antara Ikatan Pemuda Karya (IPK, yang diduga disewa pengembang) dengan massa Forum Umat Islam (FUI) yang mendukung BKM. Ditengahi Wakapolresta, massa IPK meninggalkan lokasi. Masjidpun mulai dibangun dengan peletakan batu pertama dilaksanakan pada tanggal 11 Pebruari 2013 oleh Walikota Medan. Indikasi perlakuan diskriminatiflain di tempat-tempat lain juga terjadi, seperti pembakaran dua masjid di Kabupaten Asahan dan pelarangan dan pengusiran siswi berjilbab di SDN 04062 Brastagi, Kabupaten Karo.

Kisruh Muslim-Kristen bukan hanya berkenaan dengan pembangunan rumah ibadat melainkan juga terkait dengan penyebaran agama yang dilakukan secara ofensif. Di Pasar Badung, Denpasar-Bali, misalnya, sejumlah Tukang Suun (kuli panggul?) kebanyakan perempuan muda lajang, ada juga ibu rumahtangga muda, dikumpulkan dan didata oleh sekelompok orang dari "Lembah Pujian." Mereka dijanjikan akan diajak belanja sembako gratis di Carefour pada Hari Minggu tanggal 14 Januari 2012. Pada waktu dan hari yang dijanjikan mereka dijemput dengan mobil ke tempat belanja dan diberi jatah setiap orang Rp 150.000.- Pada acara belanja itu pula mereka diajari dan diajak menyanyi bersama lagu-lagu rohani Kristen. Dalam suasana riang mereka dijanjikan lagi akan diajak wisata ke Bedugul. Pada hari yang dijanjikan mereka berangkat wisata namun sepulang dari sana mereka dibawa ke Gereja. Hasil dari semua acara itu sebagian peserta aktif secara periodik ikut Sekolah Minggu. Sebagian lagi ada yang direkrut sebagai cleaning service atau tugas lain di gereja atau tempat lain dalam jaringan "Lembah Pujian." Tak ayal kegiatan itu mengundang reaksi masyarakat setempat termasuk Yayasan Jaringan Hindu Nusantara dan melaporkannya ke Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Di Kampung Lio RT 03/19 Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas, melalui "Rumah Singgah Bina Tulus Hati" atas inisiatif Sugito (dia muslim istrinya Kristen), sebanyak 72 orang anak-anak SD/MI dan SMP/MTs dikumpulkan untuk diajak jalan-jalan pada hari Minggu mendatang. Di hari yang ditentukan, mereka berangkat pada jam 17:00 dengan Metro Mini melihat-lihat suasana kota di seputar perumahan Depok II Simpangan. Akhirnya mereka dibawa masuk ruangan sebuah gedung besar yang bagi mereka asing dan ternyata Gereja Bethel. Di sana ada orang-orang yang sedang beribadat. Di sana pula anak-anak disuruh duduk dan diperlakukan dengan cara-cara dan kata-kata tertentu. Malam harinya para orang tua heboh karena merasa kehilangan anak-anak, dan baru datang sekitar tengah malam. Esoknya suasana lebih heboh lagi karena setelah mendengar cerita anak-anak mereka berkesimpulan bahwa anak-anak mereka telah "dibaptis" paksa. Dari serangkaian pengusutan, Sugito ditahan, namun akhirnya melalui musyawarah dia dibebaskan dengan syarat harus meninggalkan kampung Lio.

Masih di Kampung Lio,suatu hari masyarakat kampung di sana kedatangan tamu, katanya mau bersilaturrahmi dan berjanji akan membawa bantuan sembako. Pada hari dan waktu yang disepakati tamu itu datang, ternyata mereka adalah rombongan LSM Deborah pimpinan Abdurrahman yang, katanya, beralamat di Desa Tugu, Kecamatan Cimanggis (tidak terlalu jauh dari Kampung Lio). Pada penyambutan yang diadakan di mushalla Nurussa'adah, awal acara berjalan baik-baik saja. Namun pada akhir sambutan yaitu saat Abdurrahman menyerahkan bantuan secara simbolik para hadirin tersentak oleh ucapannya yang berbunyi: "Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua ..." Serentak suasana gaduh, mikrofon direbut dari tangan Abdurrahman, seluruh hadirin disuruh keluar dan para tamu LSM Deborah diusir. Tatkala bantuan dibuka ternyata salah satu isinya berupa handuk bertuliskan: Semoga Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua." Ketika kemudian mau diusut dengan

terlebih dahulu mendatangi Lurah Tugu, ternyata nama Abdurrahman dan LSM Deborah tidak ditemukan.

Yang lebih seru dari kasus pemurtadan dengan modus pemberian hadiah, bantuan, bingkisan dan semacamnya, adalah pemurtadan dengan modus perkawinan seperti yang terjadi di Cirebon. Kasus yang ini menimpa dua Muslimah, masing-masing Nurmala (Nur) asal Desa Setu Wetan, Plered Cirebon, Jawa Barat, dan Rini Fitriah (Rini) asal Kuningan, juga Jawa Barat. Nur dinikahi oleh Stevanus, asal Flores. Mereka nikah secara Islam namun selang beberapa lama sesudah pernikahan, Nur diajak ke Flores. Di sana Nur dan Stevanus dinikahkan lagi dan dibaptis secara paksa di gereja Flores. Nur lalu dipekerjakan di SMA Katolik di Flores, namun pernikahannya berakhir perceraian dengan buah cinta berupa dua anak. Dengan perceraiaan itu, kedua anak tadi sangat berpotensi menjadi korban kurang asuh yang pada gilirannya akan mengganggu perkembangan mental dan fisiknya.

Adapun Rini, yang tinggal di Kota Cirebon, dinikahi oleh Yung Indrajaya Kosasih (Ayung), seorang Kristen, yang menjelang dan saat nikah dia menjadi muslim serta perkawinannya tercatat resmi di KUA. Masa bahagia mereka lalui bersama dan membuahkan seorang anak bernama Jansen. Suatu hari Ayung mengagetkan istri dan keluarganya yang dengan terang-terangan menyatakan bahwa ia sudah kembali Kristen dan mengajak Rini mengikuti jejaknya, tapi Rini enggan. Karena masing-masing bersikukuh untuk bertahan dengan agamanya, pisah ranjang berbuntut perceraian tak terhindarkan. Pada suatu hari Ayung datang kerumah Yoyo (ex-mertuanya) minta izin untuk kembali (rujuk) kepada Rini dengan syarat masing-masing dengan agamanya (dia Kristen dan Rini, istrinya, Islam). Permintaannya ditolak mentah-mentah oleh Yoyo. Ternyata penolakan itu telah menanamkan bibit kesumat yang terus mendalam di hati Ayung.Tanggal 23 Mei 2013 Ayung berkunjung

ke rumah Rini untuk suatu alasan. Kebetulan saat itu Yoyo, ayah Rini, ada di sana. Pertemuan itu membuat dendam Ayung bangkit dan memuncak. Bergegas ia mengambil sebotol bensin dari kendaraannya. Disiramkannya bensin itu berkali-kali ke tubuh Yoyo diikuti lemparan sebatang korek api yang sudah dinyalakan. Apipun langsung melahap tubuh Yoyo. Rini yang mau menolong, terkena siraman bensin dan ikut terbakar. Ayung, dengan sisa bensin ditangannya, berusaha menarik Rini, namun ia pun terkena jilatan api dan ikut terbakar di sebagian anggota badannya.

Alhasil semua terbakar; yang terparah tentu Yoyo, agak parah Rini, dan yang ringan Ayung. Setelah dirawat beberapa hari Yoyo meninggal dunia. Peristiwa ini membuat heboh berbagai elemen masyarakat sehingga kasusnya berlanjut ke jalur hukum. Namun begitu keluarga Ayung terus mendesak agar kasus hukumnya dihentikan dan diselesaikan secara kekeluargaan dengan imbalan sejumlah uang, namun ditolak keluarga Yoyo. Tak jelas apa sebabnya, proses hukum Yoyo sangat alot, terkesan tidak berjalan. Alotnya kasus hukum ini menyulut kegeraman berbagai pihak termasuk ormas-ormas Islam lokal seperti: Pagar Aqidah (GARDAH). Aliansi Amar Ma'ruf Nahi Munkar (ALMANAR), Gerakan Anti Pemurtadan dan Aliran Sesat (GAPAS). Akhir-akhir ini ormas-ormas lokal tersebut memperluas jaringan kerjasamanya dengan berbagai ormas lain baik lokal maupun nasional. Demikian juga dengan cakupan kegiatannya yang semula memfokuskan pada dakwah Islam dan Bakti sosial diperluas pada antisipasi dan tindakan terhadap: gerakan pemurtadan, aliran sesat, dan kemaksiatan, sehingga cenderung radikal. Diperkirakan sedikit banyak dari desakan mereka pula, pada 25 Nopember 2013 proses hukum kasus Rini sampai pada putusan hukuman seumur hidup bagi Ayung.

Kalau kasus Islam-Kristen terkait usaha pemurtadan seperti yang diuraikan di atas boleh dikatakan seru dalam arti telah memakan korban jiwa dan luka-luka bahkan cacat permanen bagi pihak yang terkena, tak kalah serunya adalah konflik antar kelompok sesama Islam. Kasus yang menimpa Ahmadiyah di Tasikmalaya yang dipaparkan Abdul Jamil, dan masalah keluarga yang dibalut atribut Syi'ah-Muslim di Sampang dari Asnawati serta kasus Jember terkait Konflik Puger yang dilaporkan oleh Abdul Halim Soebahar dan kawan-kawan, cukup memberi bukti tentang hal itu. Kesemuanya telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa, harta benda, sejumlah besar aset material atau terusirnya sejumlah orang dari tempat tinggalnya. Semua itu menambah keprihatinan yang sangat dalam bagi bangsa ini. Begitu juga dengan perselisihan keluarga yang berbuntut pada perusakan Pesantren Al-Idrisiyah di Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat, dan pembakaran Pesantren Aluwung Bumi Arum Bedowo, Desa Jetak, Kecamatan Sidoarjo, Sragen, Jawa Tengah. Kasus yang menimpa kedua pesantren tersebut berawal dari perselisihan keluarga yang dibalut tuduhan mengajarkan aliran sesat dan campur tangan ormas Islam radikal. Hingga saat ini kebenaran kesesatan kedua pesantren itu, baik oleh MUI setempat maupun yang lain belum terbukti.

Kasus paling ringan dalam derajat eskalasi konfliknya adalah tentang upacara "*Bebaritan*"atau "*Sedekah Bumi*"dalam tradisi "*Buhun*" yang seperti disinggung di muka dilaksanakan setiap Zulqa'dah (Jawa: *Kapit* yaitu bulan Qamariah antara Syawal dan Zulhijah atau bulan Haji). Upacara ini dilakukan oleh komunitas muslim di Kranggan, Jati sampurna, Kota Bekasi. Masalah "sedekah" baik dalam rangka *syukuran* (berterima kasih atas karunia Allah) maupun *selamatan* (mohon kepada Allah agar selamat, lancar dan tanpa halangan atas apa yang akan terjadi atau yang dikerjakan) punya akar skriptural yang kuat dalam Islam dan hal itu dilakukan dan terjadi hampir di seantero dunia Islam. Cara bersedekah, materi yang

disedekahkan maupun sebutan atau penamaan prosesi sedekah akan sangat terkait dengan lokalitas tertentu sesuai dengan kata peribahasa: "*Lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya*." Sebagian muslim yang lain memang menganggap upacara itu sebagai peninggalan masa lalu pra Islam yang notabene tidak Islami. Tentang kadar Islam atau tidaknya upacara tersebut di kalangan masyarakat sekitar Kranggan tampaknya belum (mudah-mudahan tidak) menjadi masalah besar. Di samping itu dilaksanakannya upacara tahunan yang disebut Bebaritan dalam tradisi Buhun ini tidak menimbulkan gangguan apapun terhadap masyarakat. Masalahnya hanya sekitar beda pandangan keagamaan yang sangat tidak prinsip sehingga potensi konflik bisa diharapkan tidak terjadi.

Terlepas dari seberapa seru dan seberapa intens nuansa konflik yang terkandung di dalamnya, dan seberapa dalam uraian dan analisis pada setiap kasus yang dipaparkan oleh masing-masing peneliti, tema-tema dalam buku ini bisa dan perlu dijadikan bahan diskusi lanjutan yang menarik. Bila itu dilakukan, bisa diharapkan manfaat bagi penyediaan informasi yang dibutuhkan sebagai bahan pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan yang tepat bagi pemangku kewenangan bisa ditarik. Semoga.

Ciputat, Oktober 2014

Muhaimin AG
Dosen UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

PRAKATA EDITOR
Dari Penelitian Konflik Keagamaan Hingga Penelitian Bina Damai

Sudah tidak terhitung jumlah penelitian yang menggambarkan konflik keagamaan di Indonesia, baik konflik antarumat bergama maupun konflik intern umat beragama. Konflik antarumat beragama sebagaimana dilaporkan dalam buku ini terkait dengan pembongkaran, perusakan, pembakaran dan perselisihan pembangunan rumah ibadat. Konflik intern umat beragama terlihat pada penolakan paham keagamaan oleh kelompok dominan terhadap paham keagamaan yang dianggap berbeda. Aksi yang dilakukan dalam pertikaian intern agama juga dimulai dari penolakan hingga perusakan bangunan. Kekerasan selalu digunakan untuk menyatakan ketidaksetujuan oleh kelompok dominan terhadap kepompok rentan. Gejala semacam ini terus terjadi terhadap kelompok minoritas di semua wilayah Indonesia. Gambaran semacam ini mengantarkan kita kepada bacaan bahwa adanya peran agama dalam kekerasan dan konflik komunal memang tidak dapat dinafikan.

Konflik memang sesuatu yang natural, ada dalam kehidupan manusia. Banyak konflik yang dapat diselesaikan dan berakhir secara destruktif, tetapi banyak pula usaha penyelesaian konflik berakhir konstruktif. Gambaran konflik antarumat beragama pembangunan masjid, sebagaimana dilaporkan oleh Yusuf Asry di Sumatera Utara tentang penolakan pembangunan masjid Al Munawar Sarulla, penolakan pembangunan gereja HKBP di Bekasi yang ditulis oleh Agus Mulyono, tindakan diskriminatif berupa penghancuran masjid dan madrasah Al Khairiyah di Sumatera Utara, sebagaimana ditulis oleh Ahmad Rifai dan Akmal Salim Ruhana, semuanya belum dapat selesaikan secara konstruktif. Berbeda dengan kasus di atas, perkembangan aliran keagamaan baru Jemaat The Rock di Tangerang Selatan, sebagaimana

dilaporkan oleh Nuhrison M.Nuh ternyata dapat diselesaikan setahap demi setahap tanpa campur tangan pihak lain.

Pola penyelesaian konflik yang digunakan untuk penanganan kasus perselisihan antarumat beragama juga diterapkan untuk menangani kasus-kasus perselisihan internal umat beragama. Penangan kasus pengikut Tajul Muluk, ditulis oleh Asnawati, radikalisme Gerakan Pagar Aqidah (GARDAH) yang dipaparkan oleh Suhanah, juga penanganan kasus pembakaran pondok pesantren Aluwung di Sragen Jawa Tengah sebagaimana dipaparkan oleh Wahid Sugiyarto dan Reslawati menunjukkan bahwa pola penangan konflik intra agama yang dilakukan oleh kasus-kasus tersebut juga belum mendasar. Kemungkinan muncul kembali kasus sejenis tidak bisa dihindarkan, karena merupakan akibat pola penanganan yang tidak tuntas.

Louis Kriesberg, sebagaimana dikutip oleh Panggabean dan Fauzi, dalam Abu-Nimer, Nirkekerasan dan Bina Damai Dalam Islam: Teori dan Praktik, menunjukkan ada tiga mekanisme penyelesaian konflik secara damai dan konstruktif. Konflik dapat diselesaikan melalui mekanisme internal kelompok, mekanisme antarkelompok, dan mekanisme di luarnya (ekstra).

Mekanisme internal kelompok dapat dilakukan dengan pengembangan etika dan spiritulalitas baru di dalam suatu agama yang lebih mendukung perdamaian dan penyelesaian masalah secara nirkekerasan. Di sini perlu reinterpretasi teks, dialog dan pengembangan wawasan multikultural yang melibatkan berbagai paham, aliran dan gerakan di setiap komunitas agama. Pengembangan kepemimpinan yang pro perdamaian, dan peranan tokoh serta pemimpin agama dalam pengendalian emosi massa.

Mekanisme inter atau antarkelompok, dilakukan melalui pergaulan sehari-hari dalam membina perdamaian. Seperti, keterlibatan dalam kegiatan bersama, berpartisipasi dalam kelompok formal seperti organisasi profesi, partai politik, perdagangan dan seterusnya. Lihat, Varshney, Konflik Etnik dan Peran Masyarakat Sipil: Pengalaman India 2009. Selain itu, dialog antaragama di kalangan umat beragama di Indonesia adalah mekanisme lainnya dalam bina damai. Forum Kerukunan Umat Beragama menjadi lembaga dan sekaligus media untuk membicarakan berbagai masalah seperti kasus-kasus yang dipaparkan dalam buku ini. Mekanisme di luar kelompok agama, yaitu pencegahan kekerasan antar komunal oleh sebuah imperium atau negara dan memfasilitasi kehidupan bersama secara damai. Ciri-ciri dari mekanisme semacam ini adalah perlakuan yang adil terhadap agama-agama, termasuk paham, aliran dan gerakan agama yang ada, status agama yang sama tanpa campur tangan penguasa ke dalam kehidupan internal setiap komunitas agama.

Hidup secara berdampingan dalam pandangan atau paham keagamaan yang berbeda dipaparkan oleh Ahmad Syafi'i Mufid . Upacara "Bebaritan" di Kranggan, Bekasi tetap dapat dilestarikan oleh masyarakat yang sehari-hari bergulat dengan modernitas bahkan globalisasi. Upacara ini menampilkan dialog karya kultural yang melibatkan agama dan tradisi. Masyarakat setempat, muslim, yang menganut kepercayaan leluhur "Buhun" memberikan sesaji untuk leluhur sebagai ucapan syukur. Modin, pemimpin agama setempat ikut melestarikannya dalam bentuk partisipasi doa. Dalam upacara ini, terjadi integrasi antara agama dan adat istiadat. Sikap akomodatif, toleran, dan kerjasama semacam ini dapat digolongkan sebagai bina damai. Selesai melakukan upacara "Bebaritan" warga datang ke shalat Jum'at. Mekanisme kultural semacam ini menjadikan suasana damai, tidak saja dengan sesama manusia tetapi juga berdamai dengan alam, makhluk ciptaan Tuhan sebagaimana manusia.

Agama-agama yang berbeda dan bertentangan merupakan fenomena masa lalu dan masa kini. Bagaimana masa depan agama-agama, ketika kita membangun negara Pancasila. Negarakertagama, sebuah karya klasik dari Empu Prapanca menggambarkan situasi bagaimana perjalanan sejarah negara Singosari hingga Majapahit. Agama pada masa itu berhasil membangun dialog antaragama, sehingga agama dapat memberikan sumbangan terhadap kesejahteraan, keadaban, keamanan dan ketertiban. Konflik elit sejak Mataram lama, hingga Indonesia merdeka sesungguhnya lebih banyak disebabkan oleh masalah politik dan kekuasaan. Bukan karena masalah Hindu dan Budha tetapi konflik wangsa Sanjaya versus Syailendra. Konflik para elit Singosari sehingga pecah, dan melemahnya Majapahit. Kejatuhan Majapahit bukan karena kedatangan Islam. Bagitu juga kalau kita baca fenomena konflik sebagaimana dipaparkan dalam buku ini, tidak semata-mata karena perbedaan ajaran, tetapi adanya persaingan dalam bidang lainnya.

Oleh karena itu, saatnya kita melihat prespektif lain, beralih pendekatan dalam melihat ralitas sosial. Kalau beberapa tahun yang lalu kita selalu memaparkan konflik dan resolusinya, maka kini, sudah saaatnya, kita melakukan kajian dan penelitian fenomena bina damai. Ada banyak kasus bina damai yang perlu dieksplorasi. Beberapa orang atau kelompok telah mempelori gerakan bina damai. Diantaranya, Bantai Kamsai, dari Vihara Bhuddameta di Jl. Lembang terusan Menteng Jakarta Pusat membangun sekolah (madrasah) untuk masyarakat Megamendung Bogor. Ibu Susi Hendarto, jemaat gereja Katholik, Pulomas, Jakarta Timur yang menyediakan tanahnya seluas 500 m2 di wilayah Gunung Guelis, Bogornuntuk pondok pesantren yang dipimpin oleh H. Ali Kohar, Duren Sawit Jakarta Timur. Kepeloporan bina damai seperti ini agak kurang menarik perhatian para peneliti. Padahal mekanisme bina damai semacam ini jauh lebih efektif dalam membangun masyarakat

yang damai ketimbang masyarakat yang rukun. Damai adalah bentuk aksi dari bawah (bottom up), sedangkan rukun adalah aksi dari atas. Meskipun demikian, penelitian yang berbasis fenomena konflik juga harus terus menerus dilakukan untuk mengetahui perkembangan sebab dan akibatnya.

Demikianlah, pengantar singkat ini diharapkan dapat bermanfaat untuk kepentingan pembacaan hasil-hasil penelitian kekinian terkait konflik dan integrasi sosial di berbagai wilayah di Indonesia yang dilakukan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan Balitbang dan Diklat Kementerian Agama.

Jakarta, Oktober 2014
Editor

Drs. H. Ahmad Syafi'i Mufid, MA
NIP. 19500704 198103 1 001

DAFTAR ISI